الرسالة المفتوحة من سجن الطواغيت المجرمة

Hukum *Anshar al Thawaghit*

(TNI/POLRI)

Penulis:

Al Ustadz Saiful Anam bin Saifuddin

(Abu Hatf Saifur Rasul)

-fakkallahu asrahu-

MOTTO

Syaikh Abu Dujannah al Syami berkata:

"Wajib menyebarkan ilmu tentang masalah ini (hukum *anshar* para penguasa murtad) dikalangan kaum muslimin secara umum. Dalam menyebarkannya terdapat kebaikan yang besar dengan izin Allah *Ta'ala*. Dalam menyebarkannya terdapat percepatan akan lenyapnya negara para penguasa murtad, lemahnya kekuatan mereka dan hilangnya wibawa mereka. Sesungguhnya banyak dari kalangan tentara orang-orang murtad tidak mengetahui hukum mereka dan tidak pula hukum para penguasa mereka dalam syari'at dan bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Kalau mereka mengetahui hal itu, mudah-mudahan banyak dari kalangan tentara berbalik melawan para penguasa mereka atau membantu usaha perlawanan tersebut.

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

"Dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha bijaksana." **(QS. Al Fath: 7)**

وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ

"Tidaklah ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri." **(QS. Al Muddatsir: 31)**

Beban kewajiban menyebarkan ilmu dalam masalah ini (hukum *anshar* para penguasa murtad) ada di pundak setiap muslim yang mengetahuinya, khususnya para da'i dan ulama." (Kitab *fi Itsbat Riddah al Syurthah wa al Hukkam*, dinukil dari buku *Tadzkirah II*, Ustadz Abu Bakar Ba'asyir hal: 165-166)

* * *

Daftar Isi

* * *

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Kata Pengantar

Oleh:

Ustadz Abu Bakar Ba’asyir

-fakallahu asrah-

Segala puji hanya bagi Allah *rabbul ‘alamin*, shalawat dan salam semoga Dia limpahkan kepada penutup para Nabi, keluarganya dan para shahabatnya serta siapa saja yang mengikutinya sampai hari kiamat, *‘amma ba’du*:

Imam Malik *Rahimahullah* berkata: Telah sampai kepadaku bahwa Abu Hurairah *Radhiyallahu ‘anhu* ketika membaca surat al Nashr ayat 1 dan 2 yang artinya:

1. “Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan”
2. “Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk *dinullah* (*din al Islam*).

Lalu beliau berkata: “Demi yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya hari ini manusia keluar dari *dinullah* (*din al Islam*) secara berbondong sebagaimana mereka masuk ke dalam (*din al Islam*) secara berbondong-bondong.” (*Fath al ‘Aliy al Hamid*, Syaikh Madhat bin Hasan Alu Faraj, hal 501)

Memang di akhir zaman ini banyak umat Islam yang murtad, dan kebanyakan tidak sadar kalau dia telah murtad dikarenakan bodoh tidak paham hakikat tauhid dan syirik besar (*syirik akbar*).

Kebodohan yang menimpa kebanyakan umat Islam di akhir zaman ini terutama karena doktrin penguasa *Thaghut* yang mengaku muslim, dengan ajaran-ajaran syirik yaitu ideologi-ideologi syirik: Demokrasi, Nasionalisme, Sosialisme, Liberalisme, Sekulerisme, Pancasila dan lain-lain. Umat Islam banyak yang tertipu dengan doktrin-doktrin tersebut, antara lain juga karena ajaran syirik. Penguasa *Thaghut* ini dibenarkan oleh ulama-ulama *syaithaniy* (ulama-ulama penjilat).

Penguasa *Thaghut* di samping aktif menyebar luaskan ajaran-ajaran syiriknya di kalangan umat Islam, dengan dibantu oleh ulama-ulama *syaithaniy* juga aktif memerangi ulama Rabbaniy yang berjuang meluruskan tauhid umat Islam yang telah dirusak oleh doktrin syirik penguasa *Thaghut*. Disamping itu juga aktif memerangi para mujahid yang berjihad menegakkan kalimat Allah, dengan dukungan militer (TNI) dan Polisi. Oleh karena itu fungsi dan peranan penguasa *Thaghut* adalah:

1. Fungsinya adalah sebagai pelindung/pemimpin orang-orang kafir.

2. Peranannya adalah mengeluarkan umat Islam dari cahaya hidup (tauhid dan iman), di jerumuskan ke dalam kegelapan hidup (kemusyrikan, kemungkaran, kemaksiatan, dan lain-lain)

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"Allah pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman). Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaithan, yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan (kekafiran). mereka itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." **(QS. Al Baqarah: 257)**

Adapun karakter biadabnya adalah:

1. Mengkhianati perjanjian

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (٥٥)الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لا يَتَّقُونَ (٥٦)

"Sesungguhnya binatang (makhluk) yang paling buruk di sisi Allah ialah orang-orang yang kafir, karena mereka itu tidak beriman. (yaitu) orang-orang yang kamu telah mengambil Perjanjian dari mereka, sesudah itu mereka mengkhianati janjinya pada setiap kalinya, dan mereka tidak takut (akibal akibatnya)." **(QS. Al Anfal: 55-56)**

2. Bersatu padu dengan semua *Thaghut* untuk memerangi umat Islam sehingga mereka bebas berbuat kerusakan dan fitnah-fitnah yang merusak tauhid dan iman.

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ (٧٣)

"Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Jika kamu (hai Para muslimin) tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar." **(QS. Al Anfal: 73)**

3. Sangat anti dan benci kepada Islam dan kaum muslimin dan berusaha dengan segala cara untuk memurtadkan.

وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ (١٢٠)

"Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar)". Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, Maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu." **(QS. Al Baqarah: 120)**

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ

مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢١٧)

"Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidil Haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." **(QS. Al Baqarah: 217)**

4. Bila menahan kaum muslimin, mereka mencaci maki dengan perkataan-perkataan yang kotor dan menyiksa dengan cara-cara yang biadab, bila yang ditahan muslimah, maka mereka perkosa.

إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ (٢)

"Jika mereka menangkap kamu, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu dan melepaskan tangan dan lidah mereka kepadamu dengan menyakiti(mu); dan mereka ingin supaya kamu (kembali) kafir." **(QS. Al Mumtahanah: 2)**

Contoh kebiadaban dan kesadisan *Thaghut* Densus 88/BNPT *laknatullah 'alaihim* terhadap mujahid yang mereka tangkap:

1. Bashri disiksa hingga wafat, tubuh Bashri hancur dan rusak di bagian ulu hati (dada bagian depan) hingga kepala baik depan maupun belakang. (lihat *Voa Islam* dan *Risalah Tauhid*, edisi 184, jum'at 14 Rajab 1434 H)
2. Ketika ditangkap mereka, wajah Abu Roban ditutup kain dan dilakban dengan sangat erat, meski sudah dilakban 3 kali di kaki, tangan, dan tubuhnya tanpa ada perlawanan, *Thaghut* Densus 88 justru tidak membawanya ke rumah sakit terdekat. Bahkan ketika Abu Roban jatuh, malah ditendang dan dinjak-injak oleh *Thaghut* Densus 88 (lihat *Voa Islam* dan *Risalah Tauhid*, edisi 184, jum'at 14 Rajab 1434 H)

Demikianlah sudah jelas bahwa semua *Thaghut* adalah jahat, biadab, bermoral binatang meskipun *zhahir*-nya mengaku muslim, mengamalkan shalat, zakat, puasa, haji dan lain-lain. Amalan-amalan ini semuanya hanya untuk menipu umat Islam agar mudah dikuasai dan dimurtadkan. Maka tidak ada *Thaghut* yang muslim dan tidak ada *Thaghut* yang baik!!!

Maka dengan tegas Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* mewajibakan umat Islam agar:

1. Mengkafirkan dan mengkafirinya

لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٥٦)

"Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat, karena itu barangsiapa yang kafir kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui." **(QS. Al Baqarah: 256)**

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالا بَعِيدًا (٦٠)

"Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? mereka hendak berhakim kepada Thaghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari Thaghut itu. Dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya." **(QS. An Nisa: 60)**

Ulama telah *ijma'* dengan menegaskan: "Siapa yang beriman kepada Allah, wajib kafirkepada *Thaghut*, dan sebaliknya barangsiapa yang beriman kepada *Thaghut*, maka diakafir kepada Allah, maka kafir kepada *Thaghut* merupakan syarat sah-nya iman kepada Allah."

2. **Menjauhi *Thaghut*.**

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ فَسِيرُوا فِي الأرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ (٣٦)

"Dan sungguhnya Kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu", maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu dimuka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul)." **(QS. Al Nahl: 36)**

3. **Memerangi *Thaghut*.**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (١٢٣)

"Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan darimu, dan ketahuilah, bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertaqwa." **(QS. Al Taubah: 123)**

Termasuk orang kafir disekitar umat Islam yang harus diperangi adalah penguasa *Thaghut* dan *Anshar*-nya (para pembatu-pembantu dan pembela-pembelanya) maka tidak boleh diregukan bahwa penguasa *Thaghut* hakikatnya adalah *syaithan* jenis manusia yang menjadi musuh para nabi, orang-orang mukmin dan para mujahidin.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ (١١٢)

"Dan demikianlah Kami jadikan bagi tiap-tiap Nabi itu musuh, yaitu syaitan-syaitan (dari jenis) manusia dan (dan jenis) jin, sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu (manusia). Jikalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan." **(QS. Al An'am: 112)**

Adapun *Anshar al Thaghut*; karena penguasa *Thaghut* adalah manusia kafir atau syaithan jenis manusia, maka semua pembantu dan pembelanya (*Anshar*-nya) adalah kafir. Karena tidak ada orang beriman membantu *syaithan* manusia (*Thaghut*), justru setiap mukmin harus membenci dan memusuhinya.

لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٢٢)

"Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, saling berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Meraka Itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripada-Nya, dan dimasukan-Nya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka, dan merekapun merasa puas terhadap (limpahan rahmat)-Nya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya hizbullah itu adalah golongan yang beruntung." **(QS. Al Mujadalah: 22)**

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ

"Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia; ketika mereka berkata kepada kaum mereka: "Sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dari dari apa yang kamu sembah selain Allah, kami ingkari (kekafiran)mu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja." **(QS. Al Mumtahanah: 4)**

Terutama *Anshar al Thaghut* yang menjaga keamanannya, yaitu: tentara (TNI) dan Polri, Tentara dan Polisi *Anshar al Thaghut* sangat jelas kekafirannya, karena Allah memerintahkan agar *Thaghut* dilenyapkan, Tentara (TNI) dan Polri justru menjaga dan membelanya.

Penguasa *Thaghut* tidak mungkin mampu bergerak menyebarluaskan kemusyrikan dan kemungkaran tanpa bantuan dan penjagaan tentara dan polisi, apalagi untuk memerangi para mujahidin 100% tergantung kepada Tentara (TNI) dan Polri.

Maka setiap individu (personal) tentara (TNI) dan Polri pembantu *Thaghut* adalah kafir!! Kafirnya individu Tentara dan Polisi pembantu *Thaghut* telah dibahas dalam buku yang berjudul "Hukum *Anshar al Thawaghit* (TNI/Polri)" yang *in syaa Allah* ada di tangan pembaca, di tulis oleh ikhwan mujahid Syaiful Anam bin Syaifuddin atau dikenal juga dengan nama Abu Hatf Syaifurrasul.

Buku ini ditulis dengan di dasari dengan dalil-dalil yang lengkap dari al Qur'an, Hadits atau Sunnah, *Ijma'* shahabat, *Ijma'* ulama-ulama *al Salaf al Shalih*, *ushul al fiqh*, dan dalil-dalil *tamakkun* lainnya, yang tidak bisa dibantah secara ilmiyyah, maka buku ini sangat tepat untuk dijelaskan kandungannya di pengajian-pengajian, madrasah-madrasah, ma'had-ma'had, pesantren-pesantren, perguruan-perguruan tinggi Islam, agar *syubhat* tentang hukum *Anshar al Thaghut*, teruatama Tentara (TNI) dan Polri yang banyak menipu umat Islam segera dapat diatasi.

Semoga buku ini diterima oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* sebagai amal shalih bagi penulisnya, pengajarnya dan yang menyebarkannya, *amin*!

Bumi Allah *ta'ala*, Muharram 1435 H.

Wassalam, al Faqir ila Allah.

Abu Bakar Ba'asyir.

Kata Pengantar

Oleh:

Ustadz Abu Sulaiman Aman ‘Abdurrahman al Arkhabiliy

-Fakallahu Asrah-

Segala puji hanya bagi Allah *Rabbul ‘Alamin*, shalawat dan salam semoga Dia limpahkan kepada penutup para nabi, keluarganya dan para shahabatnya serta siapa saja yang mengikutinya sampai hari kiamat. *Amma ba’d*:

Permasalahan itu ada dua: ***Masail Zhahirah*** dan ***Masail Khafiyyah***.

Yang tergolong *Masail Zhahirah*:

1. Tauhid *Rububiyyah*.
2. Tauhid *Uluhiyyah*.
3. Sebagian *Shifat* Allah, yaitu sifat yang diketahui oleh akal atau pengamatan atau *Shifal Shifat* yang merupakan kelaziman *Rububiyyah* seperti *Qudrah* dan Ilmu.
4. Segala macam *syirik akbar*.
5. Syari’al syari’at yang diketahui secara pasti dari *din* ini yaitu diketahui oleh semua kalangan kaum muslimin, seperti kewajiban shalat, zakat, *shaum*, haji dan keharaman zina, pencurian, riba, *khamr* dan yang semacam itu.

Hujjah atau tegaknya *hujjah* di dalam *masail zhahirah* adalah cukup adanya *tamakkun* (kesempatan/peluang) untuk mengetahui. Terus orang baligh lagi berakal yang secara sengaja lagi tidak dipaksa yang melanggar permasalah yang berkaitan dengan *masail zhahirah* yang terkait *syirik akbar* atau pelanggaran terhadap tauhid bila dia itu belum tegak *hujjah* maka pelakunya dinamakan musyrik dan kadang disematkan juga nama kafir namun kafir dengan kekafiran yang tidak berkonsekuensi adzab, dan bila dia mati di atas hal itu maka dia mati dalam keadaan musyrik dan dia tidak masuk surga karena surga hanya dimasuki oleh orang yang bertauhid, dan dia juga tidak dimasukan neraka karena Allah tidak akan mengadzab orang sebelum tegak *hujjah*, sehingga nanti di akhirat dia akan diuji, kalau dia taat maka dia akan dimasukan ke surga, namun bila tidak maka dia akan dimasukan ke neraka. Ini seperti orang yang hidup di masa tidak ada dakwah sama sekali lagi tidak mendengar ada peringatan, *fatrah mahdhah* (kekosongan dari peringatan rasul).

Adapun kalau orang semacam itu hidup di kondisi yang memungkinkannya untuk mencari tahu, dalam arti *hujjah* sudah tegak dengan adanya *tamakkun* (kesempatan) untuk mengetahui, maka dia itu orang musyrik kafir dengan kekafiran yang berkonsekuensi adzab, dan bila dia mati dalam kondisinya itu maka dia dipastikan masuk neraka. Dan *hujjah* dalam hal ini tidak disyaratkan adanya pengetahuan apalagi pemahaman, akan tetapi cukup adanya kesempatan untuk mengetahui, makanya orang-orang Arab *jahiliyyah* sebelum Rasulullah *Shallallahu ‘alaihi wa sallam* diutus yang mati di atas kemusyrikannya

maka mereka diadzab di neraka, dikarenakan sisa-sisa peringatan Nabi Ibrahim *'Alaih al Salam* masih ada di tengah mereka dan orang *hanif*-pun masih ada di tengah mereka. Itu cukup sebagai *hujjah* dalam hal ini, padahal di tengah mereka tidak ada *Kitabullah*, maka apa gerangan dengan sekarang di mana *Kitabullah* juga Sunnah Rasul telah menyebar dengan berbagai bahasa dan juru dakwah tauhid juga banyak, serta kesempatan untuk mengetahui sangat tersedia?

Adapun penyimpangan dalam *masail zhahirah* yang berkaitan dengan syari'at yang diketahui umum oleh semua umat Islam, seperti pengingkaran kewajiban shalat atau zakat atau *shaum* Ramadhan atau haji atau penghalalan zina, *khamr*, riba dan yang semacam itu, bila orang yang melakukannya adalah orang yang bertauhid sedangkan dia baru masuk Islam lagi hidup di tengah negeri orang kafir asli atau hidup di pedalaman yang jauh, umpanya dia baru menerima dakwah tauhid dari seorang da'i terus si da'i itu pulang atau pergi tiba-tiba atau meninggal dunia mendadak sedangkan dia belum mengetahui kewajiban hal-hal tadi serta keharaman hal-hal itu, andai orang semacam ini mengingkari wajibnya shalat atau menghalalkan *khamr*, maka dia tidak dikafirkan karena dia memiliki tauhid dan tidak menjadi kafir dengan pengingkaran hal itu, disebabkan dia belum memiliki *tamakkun* (kesempatan) untuk mengetahui.

Namun kalau orang yang mengingkari kewajiban shalat atau menghalalkan khmar itu hidup di tengah kaum muslimin, maka dia itu kafir walaupun mengaku tidak mengetahui karena dia memiliki *tamakkun* (kesempatan) untuk mengetahui, karena itu adalah *hujjah* di dalam *masail zhahirah*. Dipahamilah bahwa pelanggaran terhadap tauhid dengan melakukan syirik adalah kekafiran dan orangnya menjadi musyrik kafir walaupun belum ada *hujjah* tapi tidak berkonsekuensi adzab dunia maupun akhirat, sedangkan pengingkaran kewajiban *zhahirah* atau penghalalan hal-hal haram yang *zhahir* adalah bukan kekafiran sebelum ada *hujjah*. Dan tadi sudah dijelaskan bahwa *hujjah* di dalam *masail zhahirah* adalah adanya *tamakkun*.

Adapun ***Masail Khafiyyah*** adalah permasalahan yang hanya diketahui oleh kalangan khusus (orang-orang yang berkecimpung dalam ilmu dan pengkajian), seperti permasalahan yang telah disepakati di antara *Ahl al Sunnah* namun diselisihi *Ahl al Bid'ah*; seperti keyakinan bid'ah bahwa al Qur'an itu makhluk, Allah *Ta'ala* tidak dilihat di akhirat, perbuatan manusia itu bukan taqdir Allah, iman itu sekedar *tashdiq* hati saja atau iman itu keyakinan dan ucapan saja sedangkan amalan bukan bagian dari iman, pengingkaran adzab kubur, pengingkaran *syafa'at*, tidak mengkafirkan pelaku *syirik akbar* yang mengaku muslim karena kebodohan atau *ta'wil* atau *ijtihad* atau *taqlid*, serta permasalahan semacam itu. Maka penganut paham-paham ini tidak dikafirkan sebelum penegakkan *hujjah*, sedangkan penegakkan *hujjah* dalam hal-hal *khafiy* ini adalah penjelasan *hujjah* dengan dalil-dalil *syar'iy* yang disertai pelenyapan *syubhat* penganut paham ini, kemudian bila hal itu sudah dilakukan oleh ahlinya terus si penganut paham itu tetap di atas pahamnya, maka dia dikafirkan, karena dia dianggap telah mendustakan nash-nash yang menjelaskan hal itu.

Umpamanya seseorang tidak mengkafirkan secara *ta'yin* pelaku *syirik akbar* (*Thaghut* atau *Anshar*-nya yang membela undang-undang buatan atau menegakkannya) zaman sekarang dengan klaim mereka itu bodoh atau memiliki *ta'wil* atau *ijtihad*, maka kita tidak boleh mengkafirkan orang itu karena bisa jadi dia itu memiliki *syubhat* atau belum

mengetahui dalilnya atau memiliki dalil yang dianggapnya menghalangi dari pengkafiran pelaku syirik yang mengaku muslim itu. Akan tetapi bila orang yang berilmu menjelaskan kepadanya dalil-dalil yang menjelasakan kepadanya kekafiran para pelaku syirik itu dan melenyapkan syubhal *syubhat* yang ada padanya, kemudian bila hal itu sudah dilakukan namun orang itu masih bersikukuh dengan pendiriannya yang menetapkan keislaman para pelaku syirik itu setelah diberikan bayan dan *syubhat*nya dilenyapkan darinya, maka kita kafirkan orang itu.

Atau orang mengatakan bahwa al Qur'an itu makhluk, maka pernyataan itu adalah kekafiran namun orangnya tidak langsung kita kafirkan sebelum kita berikan penjelasan dalil-dalil yang menerangkan bahwa al Qur'an adalah *Kalamullah* bukan makhluk serta kita lenyapkan darinya *syubhat* bila memiliki *syubhat*, kemudian bila orang yang berilmu telah menegakkan *hujjah* model itu kepadanya namun dia tetap masih bersikukuh dengan pemahamannya itu maka dia dikafirkan karena dianggap telah mendustakan nash-nash yang menjelaskan bahwa al Qur'an itu *Kalamullah* bukan makhluk. Dan yang menegakkan *hujjah* di dalam *masail khafiyyah* ini adalah orang berilmu yang memahami permasalahan itu. Dari ini bisa diketahui bahwa sebab kekeliruan dan kesesatan orang-orang yang tidak mengkafirkan para pelaku *syirik akbar* atau para *Thaghut* dan *Anshar*-nya masa sekarang sebelum penegakkan *hujjah* adalah dikarenakan mereka mencuplik pernyataan para ulama tentang *takfir* pelaku kekafiran di dalam *masail khafiyyah* terus mereka terapkan dalam pengkafiran pelaku kekafiran di dalam *masail zhahirah*. Dari itulah sebab kesesatan dan kekaliruan mereka baik mereka sengaja maupun tidak sengaja. Sehingga dengan dasar yang salah lagi sesat ini mereka menetapkan keislaman kaum musyrikin yang mengaku muslim dan mereka juga menetapkan keislaman para *Thaghut* dan *anshar*-nya.

Orang yang telah sampai kepadanya *al-Qur'an al Azhim* maka *hujjah* dan peringatan telah tegak terhadapnya, terutama dalam bab *din* yang paling jelas yang karenanya semua rasul diutus.

Adapun bila yang dimaksud dengan *hujjah* dan tegaknya itu adalah bahwa setiap orang di datangi ke tempatnya terus *hujjah* ditegakan kepadanya, maka ini adalah apa yang Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* ingkari di dalam firman-Nya tentang para pelaku Syirik:

فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ (49) كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ (50) فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ (51) بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرَةً (52)

"Maka mengapa mereka (orang-orang kafir) berpaling dari peringatan (Allah)? Seakan-akan mereka itu keledai liar yang lari terkejut, lari daripada singa. Bahkan tiap-tiap orang dari mereka berkehendak supaya diberikan kepadanya lembaran-lembaran yang terbuka. **(QS. Al Muddatstsir: 49-52)**

Dan sudah maklum dari *sirah* (perjalanan) Nabi *Shalallahu 'Alaihi wa Sallam* bahwa sikap beliau dalam mendakwahi kelompok-kelompok yang memiliki kekuatan, beliau mengirim surat kepada tokoh-tokohnya saja tanpa rakyatnya. Dan beliau tidak mensyaratkan atau menyuruh para utusannya serta para gubenurnya untuk mendatangi individu-individu orang dalam rangka menegakkan *hujjah* atas mereka, terutama bagi orang-orang *kafir harbiy*. Dan sedangkan keadaan setelah tersebar dan tersiarnya Islam di

belahan bumi ini menurut para ulama tidaklah seperti di awal dakwah dan permulaan Islam atau bersama orang yang baru masuk Islam.

A. Dalil-dalil dari al Qur'an

Masalah tegaknya *hujjah* dalam masalah ***Masail Zhahirah*** (masalah-masalah yang nampak) adalah *al-ilm* (mengetahui) atau *al balagh* (sampai) atau adanya dakwah yang berjalan atau tinggal di tempat keberadaan ilmu[1] atau adanya *tamakkun* (peluang kesempatan).[2] **[lihat *al Haqaiq* karya Syaikh 'Ali al Khudhair]**

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ

"Dan jika seorang di antara orang-orang musyrik itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia sampai ia sempat mendengar firman Allah" **(QS. al Taubah: 6)**

Dan firman-Nya *Subhanahu Wa Ta'ala*:

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ (1) رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً (2)

"Orang-orang kafir yakni ahl al Kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata, (yaitu) seorang Rasul dari Allah (Muhammad) yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan (al Qur'an)" **(QS. Al Bayyinah: 1-2)**

Ibn Taimiyyah *Rahimahullah* berkata: "Dan Allah meng-*khitabi* semua jin dan manusia dengan al Qur'an sebagaimana firman-Nya: *"Supaya dengannya aku memberikan peringatan kepada kalian dan (kepada) orang-orang yang sampai al Qur'an kepadanya."* Maka setiap yang telah sampai kepadanya (al Qur'an) baik manusia atau jin berarti telah diberi peringatan oleh Rasul dengannya." **[*Majmu al Fatawa*: 16/148-149]**

Dan beliau *Rahimahullah* berkata dalam penjelasan firman Allah *Ta'ala*:

لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ (26)

"Jangan kalian dengar akan al Qur'an ini dan buat gaduh di dalam (majelis)nya." **(QS. Fushshilat: 26)**

---

[1] Oleh sebab itu Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* di dalam hadits shahih memerintahkan seorang sahabat untuk membunuh dan mengambil harta orang yang menikahi ibu tirinya tanpa memberikan penjelasan kepada orang tersebut atau memerintahkan utusannya untuk menegakkan *hujjah* kepadanya sebelum dibunuh, karena orang tersebut berada di tengah kaum muslimin lagi memiliki *tamakkun* untuk mengetahui, sedangkan pengharaman menikahi mahram adalah termasuk masalah *zhahirah*. Dan dia dikafirkan karena menolak hukum pengharaman menikahi mahram atau menghalalkannya dengan.

[2] Oleh sebab itu Al Imam Ibn Qudamah menukil *ijma'* para ulama tentang kekafiran orang yang mengingkari kewajiban zakat sedang dia hidup di tengah kaum muslimin dan tidak mengudzurnya dengan sebab kejahilan, karena dia memiliki *tamakkun* dengan keberadaannya di tengah kaum muslimin, dan kewajiban zakat adalah termasuk masalah dhahirah.

Beliau berkata: "*Hujjah* itu sudah tegak dengan adanya Rasul yang menyampaikan dan adanya kesempatan (*tamakkun*) mereka untuk mendengar dan mentadabburi, bukan dengan mendengarnya itu, karena di antara orang-orang kafir ada orang yang menghindar dari mendengar al Qur'an dan memilih yang lainnya." **[*Majmu al Fatawa*: 16/166]**

B. *Ijma'*

Syaikh 'Abdullah Ibn Muhammad Ibn 'Abd al Wahhab berkata: "Telah terjalin *ijma*", bahwa orang yang telah sampai kepadanya dakwah Rasulullah *Shalallahu 'Alaihi wa Sallam*, terus tidak beriman, maka dia itu kafir dan tidak diterima darinya alasan *ijtihad* karena nampaknya dalil-dalil risalah dan bukti-bukti kenabian." **(*Al Durar al Saniyyah*: 10/237)**

Syaikh Hamd Ibn Nashir Alu Ma'mar *Rahimahullah* berkata: "Para ulama telah *ijma*", bahwa orang yang telah sampai kepada-Nya dakwah Rasulullah *Shalallahu 'Alaihi wa Sallam* maka sesungguhnya *hujjah* telah ditegakkan atasnya." **[*Al Radd 'ala al Quburiyyin*: 115]**

C. Pernyataan-Pernyataan Para Imam

Syaikh al Islam Ibn Taimiyyah *Rahimahullah* berkata: "*Hujjah* Allah dengan Rasul-rasul-Nya telah tegak dengan adanya kesempatan (*tamakkun*) untuk mengetahui, sehingga bukan termasuk syarat (tegaknya) *hujjah* Allah tahunya orang-orang yang didakwahi akan *hujjah* tersebut, dan oleh sebab ini keberpalingan orang-orang kafir dari mendengarkan dan mentadabburi al-Qur'an bukanlah penghalang dari tegaknya *hujjah* Allah *Ta'ala* atas mereka, serta begitu juga keberpalingan mereka dari mendengarkan apa yang dinukil dari para nabi dan dari membaca *atsar-atsar* yang diriwayatkan dari mereka tidaklah menghalangi (tegaknya) *hujjah*,[3] karena kesempatan sudah ada." **[Kitab *al Radd 'ala al Manthiqiyyin*: 99]**

Beliau juga berkata:

"Bukan termasuk syarat penyampaian risalah ini adalah sampainya hal itu kepada setiap *mukallaf* di dunia ini, namun yang menjadi syarat adalah orang-orang *mukallaf* itu memiliki kesempatan untuk menyampaikan hal itu kepada diri mereka, kemudian bila mereka teledor dan tidak berupaya untuk sampainya hal itu kepada mereka padahal sarana-sarana yang mesti ditempuh itu ada, maka keteledoran (*tafrith*) itu dari mereka, bukan darinya (yang menyampaikannya)." **[*Ikhtishar* 'Ali al Khudhair dari *al Fatawa*: 28/125, silakan lihat *al Haqaiq*]**

Ibn al Qayyim *Rahimahullah* berkata tentang orang-orang yang *taqlid* kepada guru-gurunya dalam *Masail Mukaffirah*: "Orang yang memiliki kesempatan dan yang berpaling itu *mufarrith* (teledor) lagi meninggalkan kewajibannya yang sama sekali tidak ada udzur dihadapan Allah." **[*Thariq al Hijratain*: 544]**

Beliau berkata juga:

[3] Oleh sebab itu orang-orang yang melakukan kemusyrikan yang nyata yang dia ketahui maknanya dalam kondisi seperti sekarang ini, di mana sarana-sarana ilmu banyak, dakwah di mana-mana dan *Thaghut* pun mengetahui bahwa dakwah ini berbahaya bagi pemerintahan mereka, maka apakah ada orang yang berakal yang mengatakan bahwa *hujjah* belum tegak di dalam hal ini?

"Sesungguhnya adzab didapatkan karena dua hal: Pertama, Keberpalingan dari *hujjah* dan tidak menginginkannya serta terhadap sebab-sebab yang menghantarkan kepadanya. Dan kedua, membangkang akan *hujjah* setelah tegaknya dan meninggalkan keinginan akan tuntutannya. Yang pertama ***kufur i'radh*** (karena berpaling) dan yang kedua ***kufur inad*** (pembangkangan)." **[*Tahriq al Hijratain*: 546]**

Syaikh Muhammad Ibn 'Abd al Wahhab *Rahimahullah* berkata dalam risalahnya kepada Isa Ibn Qasim dan Ahmad Ibn Suwailim: "Dan sesungguhnya kalian masih ragu tentang *Thaghut-Thaghut* itu dan para pengikutnya apakah *hujjah* itu sudah tegak atau belum atas mereka? Ini adalah tergolong keanehan yang paling mengherankan, bagaimana kalian ragu akan hal ini sedangkan sudah saya jelaskan berkali-kali kepada kalian… Sesungguhnya orang yang belum tegak *hujjah* atasnya adalah orang yang **baru masuk Islam** dan **orang yang hidup di pedalaman yang sangat jauh**[4] atau **hal itu dalam masalah *khafiyyah***[5] (yang masih samar) seperti *sharf* dan *'athaf* (pelet) maka (dalam hal seperti ini) pelakunya tidak dikafirkan sehingga diberitahu (terlebih dahulu). Dan adapun *ushul al din* yang telah Allah jelaskan dan Dia pastikan di dalam Kitab-Nya maka sesungguhnya *hujjah* Allah adalah al-Qur'an. Siapa yang sampai kepadanya al-Qur'an berarti *hujjah* itu sudah tegak, **akan tetapi inti kekeliruan adalah kalian tidak membedakan tegak *hujjah* dengan paham *hujjah*,** karena sesungguhnya mayoritas orang kafir dan munafik, mereka itu tidak paham *hujjah* Allah padahal *hujjah* itu sudah tegak atas mereka, sebagaimana firman-Nya *Subhanahu Wa Ta'ala*:

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا (44)

"Atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami. mereka itu tidak lain hanyalah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya (dari binatang ternak itu)." **(QS. Al Furqan: 44)**

Tegak dan sampainya *hujjah* adalah lain, sedangkan paham *hujjah* adalah hal lain pula. Dan Allah telah mengkafirkan mereka dengan sebab sampainya *hujjah* kepada mereka meskipun mereka tidak memahaminya." **[*Tarikh Najd*: 410]**

Syaikh Hamd Ibn Nashir Alu Ma'mar *Rahimahullah* berkata: "Setiap orang yang telah sampai al-Qur'an kepadanya maka dia itu tidak diudzur, karena inti yang besar yang mana ia adalah pokok *din al Islam* telah Allah jelaskan dalam Kitab-Nya, Dia menerangkannya dan menegakan *hujjah* dengannya atas hamba-hamba-Nya, dan yang dimaksud tegak *hujjah* itu bukanlah *si* orang itu memahami dengan pemahaman yang jelas seperti dipahaminya oleh orang yang telah Allah beri hidayah dan taufiq serta yang tunduk

---

[4] Harus ingat bahwa orang macam ini bila melakukan kemusyrikan, tetap disebut orang musyrik bukan muslim, namun belum dikafirkan. Camkan hal ini!

[5] Seperti masalah *Khalq al Qur'an* dan masalah-masalah yang dipertentangkan antara *Ahl al Sunnah* dengan *Ahl al Bid'ah* lainnya yang pada dasarnya mengandung unsur kekafiran. Contohnya pernyataan bahwa al Qur'an adalah makhluq, maka ini mengandung pendustaan terhadap *nash* yang menyatakan bahwa al Qur'an itu *Kalam Allah* bukan makhluq, namun karena ini adalah masalah yang tersamar, maka orangnya tidak dikafirkan sampai ditegakkan *hujjah* secara khusus kepadanya dan syubhatnya disingkapkan. Jadi yang namanya *hujjah* di dalam *masail khafiyyah* adalah *bayan* dan diskusi. Dan digolongkan juga di dalam *masail khafiyyah* adalah permasalahan syirik akbar yang samar dari sisi makna dan hakikatnya, seperti Demokrasi berkaitan dengan orang yang tidak terlibat langsung di dalamnya namun dia hanya sekedar mencoblos atau mencontreng, maka sebelum pengkafiran orang mu'ayyan yang mencoblos harus ditegakkan *hujjah* terlebih dahulu secara khusus karena ada *ihtimaal* (kemungkinan) dia itu tidak mengetahui makna dan hakikat demokrasi itu dan hakikat mencoblos.

kepada perintah-Nya, karena sesungguhnya orang-orang kafir itu telah tegak *hujjah* atas mereka padahal Allah mengabarkan bahwa Dia telah menjadikan pada hati mereka penghalang (yang menghalangi) dari memahami firman-Nya." **[*Al Radd 'ala al Quburiyyin*: 116-117]**

Dan beliau *Rahimahullah* berkata juga: "Sesungguhnya sampainya *hujjah* adalah lain dan paham akan *hujjah* adalah lain pula." **[*Al Radd 'ala al Quburiyyin*: 117]**

Syaikh Ishaq Ibn Abd al Rahman *Rahimahullah* berkata: "Sesungguhnya *hujjah* telah tegak dengan al Qur'an atas setiap orang yang al Qur'an telah sampai kepadanya dan dia mendengarnya meskipun dia tidak memahaminya." **[*Hukm Takfir al Mu'ayyan*: 154]**

Syaikh 'Abdullah Aba Buthain *Rahimahullah* berkata setelah menyebutkan ayal ayat yang mencela *taqlid*: "Para ulama dengan ayat ini dan lainnya berdalil bahwa tidak boleh *taqlid* dalam mengenal Allah dan risalah. Dan *hujjah* Allah tegak atas manusia dengan diutusnya para rasul kepada mereka meskipun mereka tidak memahami *hujjah* Allah dan penjelasan-penjelasan-Nya." **[*Al Intishar, Aqidah al Muwahhidin*: 17]**

Dan beliau berkata lagi:

"Orang yang telah sampai kepadanya risalah Muhammad *shalallallahu 'alaihi wasallam* dan telah sampai al Qur'an kepadanya maka *hujjah* telah tegak atasnya, sehingga tidak ada udzur dalam hal tidak beriman kepada Allah, malaikal Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan hari akhir, maka tidak udzur baginya setelah itu dengan sebab ke-*jahil*-an." **[*Al Kufr al Ladzi Yu'dzaru Shahibuh bi al Jahl*: 11]**

Beliau *Rahimahullah* berkata lagi:

"Tidak ada udzur (alasan) bagi seorang pun dalam kejahilan akan hal-hal ini dan yang serupa dengannya setelah diutusnya Nabi *Shalallahu 'Alaihi wa Sallam* dan sampainya *hujjah-hujjah* Allah dan penjelasan-penjelasan-Nya meskipun orang yang telah sampai *hujjah* kepadanya itu tidak memahaminya, karena *hujjah* Allah itu tegak atas hamba-hamba-Nya dengan sampainya *hujjah* itu bukan dengan paham terhadapnya. Sampainya *hujjah* adalah satu hal sedangkan paham terhadapnya adalah hal lain pula, oleh sebab ini Allah tidak mengudzur orang-orang kafir dengan sebab ketidakpahaman mereka setelah *hujjah* dan penjelasan-penjelasan-Nya itu sampai kepadanya." **[*Al Durar al Saniyyah*: 10/359-360]**

Syaikh 'Abdullathif Ibn Abd al Rahman berkata seraya mengingkari *al Mulhid* musuh tauhid Ustman Ibn Manshur[6] yang mengklaim bahwa *hujjah* itu tidak tegak atas orang *jahil* sehingga nampak jelas baginya dan dia mengetahui bahwa apa yang dikatakan kepadanya itu adalah benar, Syaikh berkata: "Ulama mana dan *Ahl al Fiqh* mana yang mensyaratkan dalam tegaknya *hujjah* dan penjelasan itu tahunya orang yang diajak bicara akan kebenaran ini…??! (kemudian beliau menuturkan ayal ayat….) terus berkata: dari ayal ayat semacam ini yang menunjukan kebutaan mereka (orang-orang kafir) dan ketidaktahuan mereka terhadap kebenaran adalah banyak sekali. Dan tidak ada seorang pun yang mengatakan pendapat seperti ini sebelum orang bodoh ini (Ustman, maksudnya), namun justeru yang disyaratkan itu hanyalah paham terhadap apa yang diinginkan oleh si

---

[6] Dia itu dahulunya termasuk orang baik dan sempat mensyarah *Kitab Tauhid* Syaikh Muhammad, kemudian terkena syubhat Dawud Ibnu Jirjis al 'Iraqi yang mengudzur pelaku syirik akbar dengan sebab kejahilan.

pembicara dan (paham) akan maksud dari ucapan itu, bukan (tahu) bahwa itu adalah kebenaran, ini adalah bagian kedua. Dan hal inilah yang diambil kesimpulannya dari nash *al Kitab*, *al Sunnah* dan perkataan para ulama, bukan apa yang dikatakan oleh orang yang ngawur lagi membuat pengkaburan ini." **[*Mishbah al Zhalam*: 122-123]**

Syaikh 'Abdullathif Ibn Abd al Rahman *Rahimahullah* berkata:

"Dan bila telah sampai kepada orang Nashrani apa yang dibawa oleh Rasulullah *Shalallahu 'Alaihi wa Sallam*, dan dia tidak tunduk kepadanya karena dugaan dia bahwa beliau adalah Rasul buat orang Arab saja, maka dia kafir meskipun kebenaran dalam hal itu belum jelas baginya. Dan begitu juga setiap orang yang telah sampai kepadanya dakwah Rasulullah *Shalallahu 'Alaihi wa Sallam* yang dengannya dia bisa mengetahui apa yang diinginkan dan yang dimaksud, terus dia menolak akan hal itu karena *syubhat* atau yang lainnya, maka dia itu kafir meskipun masalahnya masih samar bagi dia. Dan hal ini tidak ada perselisihan di dalamnya." [***Mishbah al Zhalam***: 326]

Syaikh Sulaiman Ibn Sahman *Rahimahullah* berkata tentang orang yang baligh lagi berakal yang paham akan ucapan: "Orang yang telah sampai risalah Muhammad *Shalallahu 'Alaihi wa Sallam* dan juga al Qur'an telah sampai kepadanya, maka sungguh *hujjah* telah tegak atasnya." [*Kasyf al Syubhatain*: 368]

Sesungguhnya buku yang ada di hadapan anda ini adalah buku yang sangat bagus dan sarat dengan *ta-shil 'ilmiy* yang sangat penting dalam memahami **kaidah *takfir mu'ayyan***. Buku yang ditulis oleh Abu Hataf ini menjelaskan kaidah-kaidah yang dengannya ikhwan tauhid bisa terhindar dari kekeliruan dalam memahami ucapan ulama saat mereka membedakan antara ***takfir nau'*** dengan ***takfir mu'ayyan***. Karena kebanyakan penulis atau pengkaji di negeri ini dan yang lainnya sering salah menempatkan ucapan para ulama tentang *takfir mu'ayyan* di dalam *masail khafiyyah* pada *takfir mu'ayyan* di dalam *masail zhahirah*, baik kekeliruan itu muncul dari kekurangan pengkajian mereka maupun karena kepentingan hawa nafsu untuk menetapkan keislaman kaum musyrikin dan para *Thaghut*. Maka bacalah buku ini dengan seksama, *in syaa Allah* anda akan mendapatkan banyak ilmu di dalamnya.

Semoga shalawat dan salam dilimpahkan kepada penutup para nabi, keluarga dan para shahabatnya semua.

Abu Sulaiman Al Arkhabiliy

* * *

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الرسالة المفتوحة من سجن الطواغيت المجرمة

Kata Pengantar

Oleh:

Al Akh al Qaid al Mujahid Abu Yusuf al Indunisiy

-Fakallahu Asrahu-

"Risalah Penyingkap *Syubhat*"

الحمد لله رب العالمين و الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء و المرسلين نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين .

وبعد :

Amir *Jabhah Moro al Islamiyyah*, al Syaikh al Syahid – *Kama Nahsabuh* – Salamat Hasyim – *Rahimahullah* – , dalam salah satu *muhadharah* bersama mujahidin Indonesia tahun 1998, di Camp Abu Bakar al Shiddiq, Mindanao menyatakan, "Kalian, jika ingin berjihad di Indonesia, niscaya akan menemui banyak kesulitan dan syubhal *syubhat*." Selesai sebagian ucapan beliau dalam *muhadharah syar'iyyah* itu.

Maksud Syaikh Salamat Hasyim –*Rahimahullah*– meski banyak Mujahidin Indonesia yang ingin berjihad di Indonesia dan membebaskan Indonesia dari sistem kafir kepada sistem Islam, namun kenyataannya banyak kesulitan-kesulitan dan syubhal *syubhat* yang memerlukan jawaban, di antaranya *Thaghut* Indonesia dan *Anshar*-nya, yaitu TNI dan POLRI yang mengaku beragama Islam dan mereka masih menampakkan simbol-simbol Islam yang *zhahir* seperti masjid, shalat *shaum*, haji dan lain-lain. Beliau tidak membedah secara rinci kesulitan-kesulitan dan syubhal *syubhat* tersebut, malah beliau ketika itu mengajak Mujahidin Indonesia untuk berbondong-bondong mempertahankan *Jabhah Moro Al Islamiyyah*, Camp Abu Bakar al Shiddiq yang ternyata benar (prediksi beliau) tahun 2000 M, Presiden Philipina Erap Extrada mengerahkan tentaranya menyerang dan mengepung camp tersebut, terjadi *All Out War* (perang terbuka) antara MILF dan tentara Philipina selama ± 4 bulan, Allah *Ta'ala* menghendaku mujahidin kalah, Camp Abu Bakar al Shiddiq jatuh ke tangan musuh, kemudian mujahidin MILF mundur dan kembali menerapkan taktik perang gerilya hingga hari ini, *Allahummanshurhum*…!!!

Kondisi mujahidin Moro yang status musuhnya jelas, yaitu tentara salibis Philipina, AFP (*Armed Force of The Philipina*) memang sejak dahulu menjajah, menindas dan membantai bangsa Moro-Mindanao, maka urusannya juga jelas, yaitu wajib berjihad dan mengerahkan seluruh potensi umat Islam Moro-Mindanao, untuk mengusir penjajah salibis dari tanah dan negeri kaum muslimin Moro-Mindanao. Bahkan kewajiban berjihad ini membebani negeri-negeri disekitar Mindanao seperti Indonesia, Malaysia dan Brunai jika kaum muslimin Moro-Mindanao belum mampu mengusir penjajah salibis Philipina… demikianlah *al Aqrab*

fa al Aqrab!! sebagaimana yang banyak dituturkan oleh Syaikh 'Abdullah Azzam –*Rahimahullah*– dalam ceramah-ceramah dan tulisan beliau.

Indonesia berbeda dengan Moro-Mindanao, meski, mayoritas penduduknya muslim tetapi Indonesia tergolong negeri kafir bukan negeri murtad yang dahulunya negeri Islam, karena awal berdirinya berlandaskan kepada falsafah kekafiran, yaitu Pancasila dan UUD 45, sehingga siapapun penguasa dan *Anshar*-nya meski silih berganti, namun statusnya sama karena secara *zhahir* memberlakukan hukum selain apa yang diturunkan Allah yaitu *al Qur'an* dan *al Sunnah*, bahkan sangat kuat menerapkan Trias Politika produk barat yang kafir yaitu, Legislatif, Yudikatif dan Eksekutif yang berporos pada akal semata.

Perhatikanlah apa yang dituturkan oleh al Imam al Qadliy Abu Ya'la al Hanbali –*Rahimahullah*– (yang kami nukil dari risalah ini) "Setiap Negara apabila yang mendominasi di dalamnya adalah hukum kafir bukan hukum Islam maka Negara itu adalah Negara kafir."

Semua kaum muslimin terutama para *muwahhid* yang berjihad sepakat bahwa negeri dan pemerintahan Indonesia adalah negeri dan pemerintah kafir, namun yang masih menjadi *syubhat* dan mengganjal serta menyisakan perdebatan adalah status *anshar*nya yaitu TNI dan POLRI.

Telah banyak ulama atau *Lajnah Syar'iyyah Jihadiyah* yang telah membahas status *Anshar al Thaghut* ini, baik yang mengkafirkan secara *ta'yin* maupun yang tidak, namun para ulama itu tidak membahas *Anshar al Thaghut* Indonesia (TNI dan POLRI) secara khusus dan sesuai data *waqi'* (realita yang terjadi) sesuai kaidah yang disampaikan ulama, "Setiap keadaan/kondisi ada ucapannya", maka tidaklah benar fatwa-fatwa ulama yang diterapkan pada suatu tempat kemudian dipaksakan ke tempat lain yang realitanya berbeda. Oleh karena itu, inilah akar masalahnya…!! diperlukan kajian dan telaah yang konfrehensif – integral secara *waqi'* dan *syar'iy* tentang status *Anshar al Thaghut* sampai pada *ta'yin* tiap personalnya.

Kami berhusnuzhan, banyak atau sebagaian aktifis Islam memahami persoalan ini, namun tidak banyak yang tergerak untuk menuntaskan masalah ini hingga Allah *Ta'ala* memudahkan (dengan karunia-Nya) al Ustadz al Mujahid Abu Hatf Saifur Rasul –*fakkallah asrah*–, meski terbelenggu di penjara Nusakambangan, menelaah persoalan ini secara *syar'iy* maupun *waqi'* (realita lapangan), dianalisa, dibahas dan disimpulkan secara "apik" dengan metode yang memenuhi kaidah-kaidah penelitian dan pengkajian ilmiah, sehingga –*in syaa Allah*– dihasilkan karya ilmiah yang bernilai tinggi, yang sangat berperan besar dalam menyumbangkan ilmu dan wawasan keislaman baik di Indonesia juga untuk kaum muslimin di mancanegara, *Alhamdulillah*!!

Kita wajib bersukur dan bergembira dangan hadirnya risalah ini, yang *in syaa Allah* kini ada di tangan anda, karena itu risalah ini perlu dikaji dan ditelaah secara mendalam oleh para da'i, aktifis Islam dan terutama *Qaidah al Jihad* dan para mujahidin, di antara urgensinya kita mengkaji risalah ini bisa kita lihat dari beberapa sisi:

a. **Tema yang diusung sangat central dan sangat penting**, karena berkaitan dengan aslul Iman, yaitu masalah tauhid dan ahlinya serta masalah syirik dan ahlinya. Dimana

harga surga tergantung dengan urusan ini, yang tiap kaum muslimin harus memahami hal ini agar terhindar dari kemurtadan dan kekufuran – والعياذ بالله –.

Dari hasil *istiqra'* (penelaahan kitab) dan keterangan para ulama menunjukan bahwa *Thaghut* dan *Anshar*-nya adalah poros kekuatan utama musuh tauhid dan para *muwahhidin* dari masa ke masa, makanya di dalam al Qur'an banyak dikisahkan tentang Fir'aun dan bala tentaranya yang dari masa ke masa menimbulkan fitnah di Bumi, yang mencangkup berbagai kesyirikan dan kerusakan di Bumi. (lihat al Qur'an Surat al Fajr, al Nazi'at dan lainnya).

Allah *Ta'ala* sendiri memposisikan dan menghukumi *Anshar al Thaghut* seperti hukum dan posisi *Thaghut* yang dibelanya, yaitu Fir'aun:

فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ (40)

"Maka kami siksa dia (Fir'aun) dan bala tentaranya (anshar Fir'aun), lalu Kami lemparkan mereka ke dalam laut sedang dia melakukan pekerjaan tercela." **(QS. Al Dzariyyat: 40)**

Juga firman Allah *Ta'ala*:

وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ (10) الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ (11) فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ (12) فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ (13)

"Dan Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak (anshar-anshar) yang banyak yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri, lalu mereka berbuat banyak kerusakan dalam negeri itu, karena itu Robbmu menimpakan kepada mereka cemeti adzab." **(QS. Al Fajr: 10-13)**

Paling tidak, manfaat yang segera didapat dari risalah ini bagi kaum muslimin dan setiap pribadi khususnya yaitu menjauhi dan *bara'* dari *Thaghut* dan *Anshar*-nya, karena orang yang menjadi *Anshar al Thaghut* telah tanggal keislamannya dan *ahkam* di dunia mengiringinya, seperti status pernikahan, waris, pengasuhan anak, sembelihan dan lain-lain.

b. Penerapan metode ilmiah

Risalah ini bernilai ilmiah tinggi karena metode yang dipakai dari awal hingga kesimpulan-kesimpulan mempraktikkan metode yang diajarkan oleh Imam Ibn Qayyim al Jauziyyah –*Rahimahullah*– dalam memutuskan, berfatwa dan membuat kesimpulan yang benar.

Imam Ibn Qoyyim al Jauziyyah –*Rahimahullah*– berkata:

"Seorang *mufti* atau hakim (masuk dalam hal ini peneliti/pen-*tahqiq*) tidak akan bisa memberikan fatwa atau keputusan dengan tepat kecuali dengan menguasai dua jenis kefahaman... –singkatnya– faham ilmu *waqi'* (realita lapangan) dan faham *syar'i* (dalil) yang berkaitan dengan objek yang akan diputuskan/disimpulkan." (Lihat dalam risalah ini atau *al Idhah* : 20)

Dari sinilah dibangun kaidah-kaidah penelitian ilmiah yang diterapkan penulis yaitu:

1. Penentuan masalah dan latar belakang masalah.

2. *Hipotesa* (dugaan sementara, wajib ada pada ilmu-ilmu eksakta dan tidak mesti ada pada kajian ilmu-ilmu sosial).
3. Tinjauan pustaka, dalam hal ini tinjauan dalil dari al Qur'an, Sunnah, *Ijma'* dan *Qaul* Ulama yang *mu'tabar* yang berkaitan dengan pokok masalah yang diteliti.
4. Pengumpulan data, dalam hal ini penulis risalah ini telah mengumpulkan data-data realitas *Anshar al Thaghut* Indonesia TNI/POLRI, baik apa yang tertulis dalam UU mereka maupun yang terjadi di lapangan.
5. Analisa data dan pembahasan, penulis telah dengan kesungguhan yang sangat membangun "mesin" pemahaman yang akan digunakan memproses data-data *waqi'* TNI/POLRI, sehingga semuanya terproses dalam mesin itu hingga menghasilkan *output*, kesimpulan yang tepat.
6. Kesimpulan-kesimpulan yang mencerminkan karya ilmiah, cirinya sebagai berikut :
   - Kesimpulan menjawab akar masalah yang dibahas.
   - Kesimpulan yang didapat bisa diulang oleh peneliti lain dengan juga menerapkan metode ilmiah yang sama.
   - Kesimpulan-kesimpulan yang didapat berpijak pada analisa dan pembahasan data-data lapangan, *hujjah-hujjah* dan dalil-dalil yang kuat dan dapat dicek valitidasnya.
   - Kesimpulan yang didapat, dapat menjadi pijakan penelitian lainnya.
7. Daftar pustaka, dalam hal ini penulis mendasarkan semua pembahasan risalah ini dengan kepustakaan yang dapat dicek kembali untuk pembuktian dan keotentikkan.

Meski penulis tidak menyebutkan secara urut langkah-langkah metode ilmiah tersebut secara *zhahir*, namun seluruh proses pembuatan karya ini telah mencerminkan penerapan metode ilmiah yang diakui oleh para ulama dan para cendekiawan muslim, sebagai acuan penelitian ilmiah.

c. Penyingkap *syubhat, in syaa Allah*!! selama ini permasalahan *takfir mu'ayyan Anshar al Thaghut* sebenarnya sudah diangkat oleh Ustadz Abu Bakar Ba'asyir –*Fakallahu Asrahu*– dan Ustadz Abu Sulaiman Aman 'Abdurrahman –*Fakallahu Asrahu*– dalam buku-buku beliau berdua, hanya saja metode pembahasannya masih umum sehingga kehadiran risalah ini menjadi *tafshil* yang sangat berharga bagi orang yang jujur dan para penuntut ilmu.

Paling tidak risalah ini bisa menjadi bahan munaqasyah para da'i dan aktifis Islam, agar dialog tidak berjalan buntu lantaran ujung pangkal yang diperdebatkan masih samar. "Apiknya" lagi risalah ini penulis –dengan izin Allah –paparkan dengan menyertakan pendapat para ulama yang jumlahnya banyak, sehingga kita dapat memahami bahwa permasalahan dalam risalah ini diperhatikan oleh para ulama Islam yang *mu'tabar* (terkenal dan diteladani) diberbagai belahan bumi dan masa.

Karena itu tidak berlebihan kiranya jika kami menganggap bahwa risalah ini dapat menjawab syubhal *syubhat* seputar perdebatan *takfir mu'ayyan Anshar al Thaghut* yang terjadi dikalangan da'i dan aktifis Islam selama ini dan perdebatan bisa diakhiri dengan konsensus yang sama, kalaupun tidak maka bagi da'i dan aktifis yang men-*ta'yin Anshar al Thaghut* TNI dan POLRI, pendapatnya akan diperkuat oleh risalah ini, *in syaa Allah*!!

Kemudian tentu, kita setelah itu harus merapatkan barisan untuk berjihad menghambakan manusia hanya kepada Allah semata, membebaskan penghambaan sesama manusia dan bekerja keras berjihad menumbangkan *Thaghut* dan *Anshar*-nya, dan melenyapkan kerusakan-kerusakan yang ada di bumi, karena itu meski ada sebagian da'i dan aktifis –yang tetap keras– tidak men-*ta'yin* kafirnya *Anshar al Thaghut* sampai ke personalnya, namun semua sepakat *Thaghut* dan *Anshar*-nya harus ditumbangkan karena *mumtani' syari'ah*.

Karena itu bersatulah wahai ikhwan... perbaikilah hubungan, maafkan kesalahan dan kekurangan karena itu tabiat insan, dan ingatlah bahwa *wahdah al ummah* adalah prasyarat *nashrullah*, demikian salah satu wasiat Syaikh Abu Hamzah Al Muhajir –*Rahimahullah*– Menteri Perang Daulah Islam Iraq. Selesai.

Kemudian kami wasiatkan kepada para Da'i, Aktifis Islam, Dosen dan Mahasiswa, Kyai, Ulama, Para Pengelola Ma'ahid, Para Santri, Para Penuntut Ilmu dan kaum muslimin untuk menelaah dan mengkaji risalah ini dengan seksama (teliti) dan berulang-ulang sehingga sampai pada kefahaman yang maksimal, karena setiap kita mengkaji ulang akan bertambah kefahaman kita, *in syaa Allah*.

Juga kepada *Anshar al Thaghut*, yaitu TNI dan POLRI yang ada di Indonesia Risalah atau buku ini adalah "hadiah istimewa" untuk anda, yang intinya menunjukkan aib-aib anda... Orang yang bijak adalah orang yang mau ditunjukkan aib-aibnya, kemudian sadar, bertaubat dari aibnya, dan tidak ada aib manusia yang terbesar kecuali kesyirikan dan kekafiran!!., Penulis walaupun dalam keadaan dipenjara *in syaa Allah* ikhlas menunjukkan aib terbesar anda, alangkah indahnya jika anda menerima nasihal nasihat ini, kemudian berlepas diri dari kesatuan anda, bertaubat dari kesyirikan dan kekafiran *anshar* (bala tentara) *Thaghut*, kemudian masuk Islam, hidup dalam naungan Islam dan mati dalam keadaan muslim yang hakiki.

Jika anda (anggota TNI atau POLRI) bertaubat dari kesyirikan, mengerjakan shalatdan menunaikan zakat, maka anda berubah menjadi saudara-saudara orang yang beriman, saudara para *muwahhid* dan para mujahidin, *in syaa Allah*.

فإن تابوا و أقاموا الصلوة و ءاتوا الزكوة فإخوانكم في الدين (التوبة :11)

"Jika mereka bertaubat (dari kesyirikan), mendirikan shalat, dan menunaikan zakat maka mereka itu saudara-saudaramu seagama." **(QS. Al Taubah: 11)**

Penulis risalah ini adalah seorang ustadz muda yang kami do'akan –dan hendaklah anda juga do'akan –semoga menjadi ulama robani dan ulama mujahidin dengan karunia bashirah yang bening (dari-Nya), risalah ini diselesaikan di penjara *Thaghut Laknatullah 'Alaihim*, semoga buku ini diterima Allah *Ta'ala* sebagai amal shalih bagi penulisnya dan bagi siapa saja yang mempelajari dan menyebarkannya.

Dan kami wasiatkan, bahwa setiap ucapan dan tulisan yang kita lontarkan ada konsekuensinya, baik berupa kebaikan apalagi keburukan, maka bila yang kita lontarkan adalah kebaikan, *al-Haq*, dan sunnah Rasul maka bersabarlah di atasnya, ketika mendapat gangguan, derita, dan siksaan, karena *sunnatullah* akan berjalan demikian dan ingatlah

keteguhan di atas prinsip akan berbuah kemanisan yang lebih manis dari madu yang paling manis. *in syaa Allah*!!

Cukuplah tuturan Ibn Qayyim al Jauziyyyah menjadi penyejuk hati dan pencerah pandangan:

أهل الإسلام في الناس غرباء

و المؤمنون في أهل الإسلام غرباء

و أهل العلم في المؤمنين غرباء

و أهل السنة الذين يميزونها من الأهواء و البدع فيهم غرباء

و الداعون إليها الصابرون على أذى المخالفين هم أشد هؤلاء غربة

(فتح العلي الحميد : 517)

Ahl al Islam di hadapan manusia adalah orang yang asing

Orang-orang mukmin di hadapan Ahl al Islam adalah orang-orang asing

Ahl al Ilm di hadapan orang mukmin adalah orang asing

Dan ahlu sunnah yang berpegang kepada sunnah di hadapan Ahl al Ahwa wa al Bida' mereka menjadi orang-orang yang asing

Dan orang-orang yang menyeru kepada sunnah dan bersabar di atas derita yang ditimpakan oleh orang yang menyelisihi maka merekalah orang yang paling asing.

(*Fath al 'Aliy al-Hamid* hal: 517)

نسأل الله أن ينصر رايته و يرفع راية التوحيد و الجهاد و أن يخذل أعداء هذا الدين إنه ولي ذلك و القادر عليه و صلى الله و سلم على نبيّنا محمّد و على آله و صحبه أجمعين.

Mu'taqal Thaghut Pasir Putih, Nusakambangan

23 Ramadhan 1434 H / 31 Juli 2013 M

Al Faqir ilallah Ta'ala

(Abu Yusuf Al Indunisiy)

* * *

Muqaddimah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. والصلاة و السلام على نبينا مُحَمَّد وأله وأصحابه أجمعين. قال تعالى:

{وما خلقت الجنّ والإنس إلاّ ليعبدون} الذاريات: 56. وبعد:

"Tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku." **(QS. Al Dzariyat: 56)**

Ketahuilah bahwa Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* menciptakan kita semua memiliki tujuan pasti. Bukan untuk makan dan minum, bukan pula untuk bersenang-senang mengikuti hawa nafsu, tapi untuk satu tujuan yaitu "supaya kita beribadah hanya kepada-Nya" seperti yang dijelaskan dalam ayat di atas. Sedangkan makna ibadah menurut Syaikh Islam Ibn Taimiyyah seperti yang disebutkan oleh **Syaikh 'Abdullah bin 'Abdurrahman Aba Butin** adalah:

اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال و الأعمال الباطنة و الظاهرة كالصلاة و الزكاة و الصيام والحج وصدق الحديث و أداء الأمانة وبرّالوالدين وصلة الأرحام والأمر بالمعروف و النهي عن المنكروالدعاء والذكر وقراءة القرآن و أمثال ذلك من العبادة. (الإنتصار لحرب الله الموحدين والرد على المجادل عن المشركين)

"Segala bentuk sebutan yang dicintai dan diridhai Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dari perkataan-perkataan maupun perbuatan-perbuatan yang batin maupun yang *zhahir* seperti shalat, zakat, *shaum*, haji, jujur dalam ucapan, menunaikan amanah, berbakti kepada orang tua, menyambung tali silaturrahmi, memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, do'a, dzikir, membaca al Qur'an dan yang semisal itu dari macam-macam ibadah. (*Aqidah al Muwahhidin*: 12)

Sementara menurut Syaikh 'Abdullah bin Muhammad bin 'Abd al Wahhab ibadah adalah:

إسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من أقوال العباد وأفعالهم مما أمرهم الله به في كتابه على لسان رسوله. (الدرر السنية: 158/1) / (عقيدة الموحدين ص: 226)

"Segala bentuk sebutan yang dicintai dan diridhai Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dari ucapan para hamba dan perbuatan mereka yang mana Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* telah memerintahkan di dalam Kitab-Nya lewat lisan Rasul-Nya supaya mereka mengerjakannya." (*Al Durar*: 1/158, *Aqidah al Muwahhidin* hal: 226)

Sehingga dapat kita pahami bahwa seluruh aktifitas kita manakala dicintai dan diridhai Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* maka akan bernilai ibadah, sedang Allah *Subhanahu Wa*

Ta'ala hanya mencintai dan meridhai semua perbuatan kita jika apa yang kita lakukan atas dasar ikhlas dan benar. Para Ulama mengistilahkannya dengan *syurut qabul al 'ibadah* (syarat diterimanya ibadah). Hal ini seperti yang dikatakan oleh al Qadliy 'Iyadh yang dinukil oleh **Syaikh al Islam Ibn Taimiyyah** dalam *Majmu' al Fatawa*, berkata al Qadliy:

إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل ؛ وإذا كان صواب ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. و الخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنّة. (مجموع الفتاوى: 23/28)

"Sesungguhnya perbuatan jika dikerjakan dengan cara ikhlas tapi tidak benar tidaklah diterima, dan apabila benar tapi tidak ikhlas juga tidak diterima sampai perbuatan itu dikerjakan dengan ikhlas dan benar. Ikhlas adalah semata-mata hanya untuk Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dan benar adalah manakala berada di atas sunnah." (*Majmu' al Fatawa*: 28/23)

Sementara ikhlas dan benar dalam amal itu baru akan diterima jika yang melakukannya adalah *muwahhid* bukan musyrik.

Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

لا يقبل الله من مشرك عملا... (رواه أحمد: 4/5)

"Tidaklah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerima amalan dari orang musyrik." (HR. Ahmad: 5/4, Ibn Majah: 2/848 dan al Nasa'i dalam kitab *Al Kubra*: 2/43 juga dalam *al Mustadrak*: 4/643. Hadits ini hasan namun al Hakim menshahihkannya, lihat *Masa'il min Fiqh al Jihad*, Syaikh Mujahid Abu 'Abdillah al Muhajir, hal: 17)

Sesungguhnya amal baik tanpa tauhid tidaklah ada gunanya, Dari 'Aisyah *Radhiyallahu 'anha* beliau bertanya kepada Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*: "Ya Rasulullah, Ibn Jud'an di masa *jahiliyyah* suka menyambung silaturrahmi dan suka memberi makan fakir miskin, apakah hal itu bermanfaat baginya di akhirat? Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* menjawab: *"Tidak bermanfaat baginya karena selama hidup dia tidak pernah mengatakan "Wahai Rabbku ampunilah kesalahanku di Hari Pembalasan."* **(HR. Muslim: 214)**

Demikian yang disabdakan Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, sehingga amalan itu hanya akan diterima dari mereka yang sudah mendatangkan kalimat tauhid dengan pengertian makna yang menjadi konsekuwensi sahnya, seperti yang dikatakan oleh Syaikh 'Abdullah bin Isa Qadhiy Dir'iyah zamannya Syaikh Muhammad bin 'Abd al Wahhab:

لا يقبل الله من أحد عملا إلا بها: لا صلاة، ولا صوما، ولا حجا، ولا صدقة، ولا جميع الأعمال الصالحة – إلا بمعرفتها و العمل بها. (تاريخ النجد: 314)

"Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* tidak akan menerima amalan dari siapapun kecuali dengannya (kalimat tauhid), tidak shalatnya, puasanya, hajinya, sedekahnya dan tidak juga semua amal shalih kecuali dengan mengetahuinya (kalimat tauhid) dan mengamalkannya." (*Tarikh al Najd*: 314)

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada (nabi-nabi) yang sebelummu. "Jika kamu mempersekutukan (Tuhan), niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi." **(QS. Al Zumar: 65)**

Demi Allah... Perhatikanlah ayat mulia di atas, jika para nabi saja diancam akan terhapus semua amalannya jika berbuat syirik, lantas apa gerangan dengan para hamba yang derajatnya jauh di bawah para nabi?? Oleh karena itu perlu diketahui betapa pentingnya kalimat tauhid ini, kalimat yang karenanya diciptakan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi... kalimat yang karenanya diutuslah para nabi.

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ.

"Dan Kami tidak mengutus seorang rasulpun sebelum kamu melainkan Kami wahyukan kepadanya: "Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku." **(QS. Al Anbiya': 25)**

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ.

"Dan sungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut." **(QS. Al Nahl: 36)**

Kalimat yang karenanya terjaga kehormatan dan harta. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

"Dan perangilah mereka, supaya jangan ada fitnah dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari kekafiran), maka sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan." **(QS. Al Anfal: 39)**

Dalam ayat yang mulia ini Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* memerintahkan untuk memerangi orang-orang yang tidak bertauhid sampai mereka bertauhid dan sampai *din* hanya milik Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد لاإله إلاالله وأنا رسول الله وأقام الصلاة وإتاء الزكاة إذا فعلوا ذلك عصموا مني دمائهم و أموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. (متفق عليه)

"Aku telah diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tiada Illah selain Allah dan aku adalah Rasulullah serta mendirikan shalat dan menunaikan zakat, apabila mereka sudah melaksanakan itu semua, maka terjagalah dariku darah dan harta mereka, kecuali apa yang sudah menjadi haknya dan perhitungannya atas Allah Subhanahu Wa Ta'ala." (HR. Al Bukhari No: 25, 392, 1399, 6924, 7284 dan Muslim No: 20, 21, dan 22)

Ketahuilah, hanya dengan mengucapkan kalimat tauhid لاإله إلاالله tidaklah lantas menjadikan orang tersebut muslim atau *muwahhid* serta terjaga darah dan hartanya jika yang mengucapkannya masih melakukan kesyirikan dan kekafiran. **Imam al Syaukani** berkata:

ليس مجرد قول لاإله إلا الله من دون عمل بمعناها مثبتا للإسلام فإن هـلو قالها أحد من أهل الجاهلية وعكف على صرمِهِ يعبده لم يكن ذلك إسلاما. (الدر النضيد: 40) / (المتممة لكلام أئمة الدعوة ص: 7)

"Tidaklah sekedar mengucapkan kalimat *Laa ilaaha illallah* tanpa mengamalkan maknanya lantas ditetapkan keislamannya. Sesungguhnya seandainya seorang dari *ahl al jahiliyyah* mengucapkannya akan tetapi dia tetap mengibadahi berhalanya maka ia belum menjadi Islam." (*Al Dur al Nadhid*: 40) / (Dinukil dari *al Mutammimah* hal: 7)

Syaikh Muhammad bin 'Abd al Wahhab juga berkata:

أما من قال أنا لا أعبد إلا الله وأنا لا أتعرض السادة و القباب على القبور و أمثال ذلك ، فهذا كاذب في قول لا إله إلا الله ولم يؤمن بالله ولم يكفر بالطاغوت. (الدرر السنية: 121/2) / (جزء أصل دين الإسلام ص: 15)

"Adapun orang yang mengatakan aku tidaklah beribadah kecuali hanya kepada Allah dan aku tidak menentang berhala dan bangunan yang dikeramatkan di kuburan atau semisal itu, maka hal ini adalah kedustaan terhadap ucapan *Laa ilaaha illallaah* yang berarti dia belum beriman kepada Allah dan belum kafir terhadap *Thaghut*." (*Al Durar*: 2/121) / (Dinukil dari *Juz Ashl Din al Islam* hal: 15)

Beliau juga berkata:

من قال لكن لا أتعرض للمشركين ولا أقول فيهم شيئا لا تظن أن ذلك يحصل لك به الدخول في الإسلام بل لابد من بغضهم و بغض من يحبهم ومسبتهم و معاداتهم ، قال تعالى : { إذ قالوا لقومهم..... وحده } ولو يقول رجل أنا أتبع النبي ﷺ وهو على الحق لكن لا أتعرض أبا جهل وأمثاله ما علي منهم لم يصح إسلامه. (الدرر: 109/2) / (جزء أصل دين الإسلام ص: 23)

"Siapa yang mengatakan, "Akan tetapi saya tidak memberi pertentangan kepada orang-orang musyrik dan saya tidak mengatakan apa-apa pada mereka," janganlah kamu menyangka bahwa yang demikian itu akan menyebabkan kamu masuk Islam. Bahkan kamu harus membenci mereka serta membenci siapa saja yang mencintai mereka, mencela juga memusuhi mereka. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman: *("ketika mereka berkata kepada kaum mereka: "Sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah, kami ingkari (kekafiran)mu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja."* (QS. Al Mumtahanah: 4). Dan seandainya seseorang mengatakan aku mengikuti Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* dan beliau itu berada di atas *al Haq*, akan tetapi aku tidak memusuhi Abu Jahal dan yang semisalnya apa urusan saya dengan mereka, maka belumlah sah Islamnya." (*Al Durar*: 2/109) / (Dinukil dari *Juz Ashl Din al Islam* hal: 23)

Syaikh Sulaiman bin 'Abdullah bin 'Abd al Wahhab berkata:

إن النطق بها من غير معرفة معناها ولا عمل بمقتضا ها من إلتزام التوحيد وترك الشرك و الكفر بال طاغوت فإن ذلك غير نافع بالإجماع. (التيسير عزيز الحميد ص: 53) / (جزء أصل دين الإسلام ص: 12)

“Sesungguhnya melafadzkannya (kalimat tauhid) tanpa mengetahui maknanya serta tidak mengamalkan apa yang menjadi tuntutannya (konsekuensinya) berupa *iltizam* terhadap tauhid, meninggalkan kesyirikan serta kufur terhadap *Thaghut*, sesungguhnya tidak bermanfaat (ucapannya itu) berdasarkan *ijma’*.” (*Taisir ‘Aziz al Hamid* hal: 53)/ (Dinukil dari *Juz Ashl Din al Islam* hal: 12)

Sementara **Syaikh ‘Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin ‘Abd al Wahhab**

berkata:

أجمع العلماء سلفا و خلفا من الصحابة و التابعين و الأئمة و جميع أهل السنة أن المرء لا يكون مسلما إلا بالتجرد من الشرك الأكبر و البراءة منه وممن فعله... (الدرر السنية: 545/11 –546)

“Telah menjadi *ijma’* (kesepakatan) para ulama, baik *salaf* maupun *khalaf* dari kalangan shahabat, *tabi’in* dan para *aimmah* (imam-imam) serta seluruh *Ahl al Sunnah* bahwa tidaklah seseorang menjadi muslim, kecuali dengan membersihkan dirinya dari *syirik akbar* (besar) juga berlepas diri darinya dan dari siapa saja yang mengerjakannya...” (*Al Durar*: 11/545-546)

Ketahuilah bahwa kafir dan mengkafirkan *Thaghut* adalah perintah Allah *Subhanahu Wa Ta’ala*:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” **(QS. Al Baqarah: 256)**

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ.

“Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada Thaghut, padahal mereka telah diperintah untuk mengkafirinya.” **(QS. Al Nisa’: 60)**

Maka demi Allah... kita harus mengkafirkan *Thaghut*, karena itu merupakan perintah Rabb kita *Subhanahu wa Subhanahu Wa Ta’ala*. Kafirkanlah *Thaghut*, baik *Thaghut* ibadah maupun *Thaghut* hukum atau *Thaghut* yang ditaati, baik yang hidup ataupun yang mati. Selama ia diibadahi dan dia ridha dengan peribadatan itu, maka dia adalah *Thaghut*. Jika Fir’aun dan aturan-aturannya adalah *Thaghut*. Jika Abu Jahal dan Abu Lahab adalah *Thaghut*, jika Musailamah, Tulaihah dan Sajaj adalah *Thaghut*, jika *Ilyasik* bangsa Tartar adalah *Thaghut*, maka demi Allah... demi Allah ya akhi *muwahhid*, Pancasila dan UU 45 juga *Thaghut*, anggota Eksekutif, Yudikatif, dan Legislatif mereka juga *Thaghut*, tidak kafir dan

tidak mengkafirkan mereka (bagi yang sudah tahu) berarti tidak berpegang dengan *al 'Urwah al Wustqa*.

إن كنت لا تدري فتلك مصيبة...   وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم.

"Jika anda tidak tahu maka itu adalah mushibah…

Dan jika anda tahu maka mushibahnya lebih besar lagi "

Hati-hatilah jangan sampai menjadi penolong mereka dengan suka rela karena menjadi penolong mereka berarti penolong *Thaghut* dan barangsiapa menjadi penolong *Thaghut* maka dia kafir!!

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا

*"Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan Thaghut, sebab itu perangilah kawan-kawan syaitan itu, karena sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah." **(QS. Al Nisa: 76)***

Dalam ayat yang mulia di atas, sangat jelas sekali bahwa barangsiapa yang berperang di jalan *Thaghut* menjadi *Anshar al Thaghut* maka dia kafir. Maka tulisan ini hadir untuk membahas status TNI/POLRI yang memang dibentuk dan dipersiapkan untuk tujuan melindungi dan membela serta menjaga eksistensi asas, hukum dan UU *Thaghut*.

Kafirkah mereka?? *Ta'yin* atau tidak *ta'yin*?? adakah udzur pada mereka??

Silahkan dibaca diriringi dengan banyak berdo'a mudah-mudahan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* memberi hidayah pada kita untuk menerima *al Haq* yang nyata walau mungkin terasa berat konsekuensinya. *Wallahu a'lam bi shawab.*

Allah... Allah wahai saudaraku, pegang teguhlah pokok agama kalian awalnya dan akhirnya, ujungnya dan pangkalnya yaitu syahadat *Laa ilaaha illallah*, ketahuilah maknanya, cintailah dia dan cintailah penganutnya. Jadikanlah mereka saudara kalian meskipun mereka jauh dari kalian, kafirlah kalian dengan para *Thaghut*, musuhi dan bencilah mereka serta bencilah siapa saja yang mencintai para *Thaghut* itu atau siapa saja yang membela-bela mereka atau yang tidak mau mengkafirkan mereka atau mengatakan " apa urusanku dengan para *Thaghut* itu," atau yang mengatakan "Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* tidaklah membebani aku dengan mereka." Sungguh mereka telah berdusta atas Allah dan mengada-ada, karena sesungguhnya Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* telah membebani mereka dan mewajibkan padanya untuk kafir dan berlepas diri dari para *Thaghut*, meskipun para *Thaghut* itu adalah saudara dan anak-anak mereka.

Allah… Allah wahai ikhwan… berpegang teguhlah kalian dengan itu semua, supaya kalian berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak berbuat syirik sama sekali.

Ya Allah wafatkanlah kami sebagai muslimin dan kumpulkanlah kami dengan para shalihin. (Syaikh al Islam Muhammad bin 'Abd al Wahhab, *Tarikh al Najd*: 400)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَتُوْبُ اِلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ. اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُ اِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ.

قَالَ اللهُ تَعَالَى: { يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوْتُنَّ اِلاَّ وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ } ال عمران: 102

قَالَ اللهُ تَعَالَى: { يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا } النساء: 1

قَالَ اللهُ تَعَالَى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا } الأحزاب: 70 -71

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله و خير الهدي هدي مُحَمَّد صلى الله عليه و سلم وشرّ الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار.

Pembahasan kita sekarang adalah tentang hukum *Anshar al Thaghut* dari kalangan TNI/POLRI. Pembahasan ini termasuk dalam pembahasan makna kalimat tauhid, yaitu An Nafyu (peniadaan) segala bentuk peribadatan kepada selain Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, sehingga pembahasan ini termasuk hal yang mendesak untuk dijelaskan pada umat tentang status mereka dalam syari'at, terlebih hari ini dimana permusuhan dan peperangan mereka telah betul-betul nyata terhadap wali-wali Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dari kalangan *muwahhidin* mujahidin yang sedang berusaha mengembalikan manusia dari peribadatan terhadap hamba kepada peribadatan terhadap Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* khususnya dalam masalah hukum**.** ***Tasyri'*** (menetapkan hukum) ini adalah mutlak hak Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, yang tidak boleh disandarkan kepada siapapun.

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ. (الأنعام: 57) (يوسف: 40، 67)

"Menetapkan hukum itu hanya milik Allah" **(QS. Al An'am: 57)(QS. Yusuf: 40, 67)**

وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ.(القصص: 70)

"Dan bagi-Nya lah segala penentuan hukum dan hanya kepada-Nya lah kamu dikembalikan." **(QS. Al Qashash: 70)**

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ

"Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah." **(QS. Al A'raf: 54)**

Dalam ayat yang mulia di atas sangatlah jelas bahwa merancang, menentukan dan menetapkan aturan-aturan hanyalah milik dan hak Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, sehingga perkara ini termasuk dalam tauhid *al Asma' wa al Shifat* dan *al Rububiyyah*.

Maka memalingkan hak merancang, menetapkan dan memutuskan hukum kepada selain Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berarti telah berbuat syirik dalam *al Asma' wa al Shifat* serta *Rububiyyah*. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman :

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ. (الشورى: 21)

"Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu selain Allah yang mensyari'atkan untuk mereka ajaran yang tidak diizinkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? **(QS. Al Syura: 21)**

وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا. (الكهف: 26)

" Dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutu-Nya dalam menetapkan hukum." **(QS. Al Kahfi: 26)**

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. (الأنعام: 121)

"Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syetan itu membisikan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kalian dan jika kalian menta'ati mereka niscaya kalian termasuk orang-orang yang musyrik." **(QS. Al An'am: 121)**

Perhatikanlah ayal ayat mulia di atas dan tadaburilah. Jika mentaati satu saja perkara yang tidak ditetapkan oleh Allah yaitu dalam sembelihan, diancam akan menjadi musyrik lalu apa gerangan dengan menyandarkan semua hak merancang dan menetapkan hukum kepada selain Allah lalu mentaatinya dan menjadi pembelanya??

Sementara sudah menjadi maklum diketahui bahwa tugas dan fungsi TNI/POLRI adalah untuk mempertahankan, melindungi dan menegakkan hukum *Thaghut* negeri ini, seperti yang sudah diatur dalam UUD *Thaghut* mereka, contoh:

A. Dalam UUD 45 Bab. XII pasal 30 (3) dinyatakan:

"TNI terdiri dari AD, AL, dan AU sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara."

B. Dalam UUD 45 Bab. XII pasal 30 (4) dinyatakan:

"Kepolisian negara RI sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum." (Dinukil dari pengantar penerjemah Status *Anshar al Thaghut* oleh Al Ustadz Abu Sulaiman).

Maka tidak diragukan lagi bahwa TNI/POLRI mereka adalah termasuk *Anshar al Thaghut* yang memang tujuan dibentuknya dua institusi ini adalah untuk mengokohkan ke-

Thaghut-an para *Thaghut*, seperti diatur dalam UU *Thaghut* mereka sehingga membahas status mereka adalah perkara yang penting supaya:

1. Menguatkan keyakinan *muwahhidin* mujahidin *fi sabilillah* akan status mereka bagaimana seharusnya kita bersikap, mengingat kadang-kadang perkara ini masih menimbulkan keragu-raguan dikalangan ikhwan *fi sabilillah*, di antara sebab keragu-raguan atas status mereka adalah:
   a. Pembahasan yang kadang kurang tuntas tentang masalah ini.
   b. Sikap yang kurang tegas dari kalangan "orang yang didengar."
   c. Pembelaan para mantan mujahidin yang telah bergabung dengan mereka.
   d. Banyaknya pembahasan oleh para da'i yang mengaku ber-*manhaj al da'wah wa al jihad* tapi saat membahas persoalan ini bertumpu pada منهج السلامة (cari selamat) bukan سلامة المنهج (selamatnya *manhaj*).
2. Kaum muslimin supaya tahu status mereka agar dapat berhati-hati saat bermuamalah dengan mereka seperti dalam perkara pernikahan, perwalian, warisan, kesaksian, shalat baik di belakang mereka (menjadi makmum) atau menshalati mereka saat mereka mati, dll.
3. Mewanti-wanti kaum muslimin agar tidak masuk ke dalamnya dan menjadikan mereka yang sudah di dalamnya berfikir ulang untuk tetap menjadi anggotanya setelah tahu hukumnya.

Itulah di antara tujuan pentingnya pembahasan masalah ini, *in syaa Allah* pembahasan akan dibagi menjadi 5 bab agar persoalan diketahui dari akarnya dan lebih mudah memahaminya – *Wallahu a'lam bi al Shawab* -.

* * *

BAB I

Sekilas Tentang NKRI

(Negara Kesatuan Republik Indonesia)

Ketahuilah wahai ikhwan bahwa NKRI adalah Negara kafir, karena hukum yang berlaku di dalamnya adalah hukum kafir dan karena yang menguasai negeri ini (penyelenggara Negara) adalah orang-orang kafir serta karena kekuatan yang mendominasi adalah kekuatan kafir.

Itulah 3 alasan yang diletakkan oleh para Ulama untuk menentukan status sebuah Negara apakah kafir atau Islam. Seandainya kita katakan Indonesia adalah Negara kafir hanya berdasar pada hukum yang berlaku hal ini sudahlah cukup, karena syarat yang lain akan mengikuti syarat pertama, lalu apa mau dikata sementara tiga syarat di atas (hukum, penguasa, kekuatan) telah terpenuhi bagi Negara ini untuk disebut negara kafir.

Memang jauh sebelum 17 Agustus 1945 di wilayah Indonesia (dulu disebut Nusantara) ada fakta sejarah bahwa ada beberapa wilayah yang berlaku di dalamnya hukum Islam yaitu saat wilayah itu dikuasai oleh para raja Islam seperti Sumatera, Jawa, Borneo (Kalimantan), Sulawesi, Maluku, Irian dan Nusa Tenggara, namun UU sekuler barat mulai diterapkan oleh penjajah Belanda (VOC mewakili kerajaan Belanda) yang kafir pada abad 17 M.

Di daerah-daerah Nusantara yang dijajahnya, penduduk muslim melawan penerapan UU kafir tersebut, sehingga VOC dengan terpaksa kembali membebaskan penduduk pribumi untuk menjalankan syari'at Islam yang selama ini telah mereka jalankan. Sekulerisasi VOC terhadap penduduk Nusantara nampak jelas dari penerimaan VOC terhadap hukum-hukum syari'at yang berkaitan dengan masalah pribadi dan keluarga, di antaranya:

a. Pada tahun 1642 M, VOC menerapkan "*Status Batavia*" yang mengakui hukum kewarisan Islam bagi umat Islam.

b. Pada tahun 1760 M, VOC menerapkan "*Compenduim Treijer* " yaitu komplikasi hukum kekeluargaan Islam (pernikahan dan perceraian menurut syari'at) bagi umat Islam.

c. VOC menerapkan komplikasi hukum serupa di Cirebon, Gowa dan Bone bahkan di Semarang VOC menerapkan kitab hukum *Mogharraer* yang mengakui hukum kekeluargaan di pidana Islam bagi umat Islam.

Setelah itu mulai tahun 1817 M Belanda semakin intensif menyingkirkan syari'at Islam melalui beberapa cara, antara lain: Kristenisasi umat Islam dan membatasi pemberlakuan syari'at Islam hanya pada aspek-aspek *bathiniyah* (spiritual) saja. Adapun kronologinya sebagai berikut:

a. Pertengahan abad 19 M, pemerintah Belanda melaksanakan "*politik hukum sadar*" yaitu kebijakan yang secara sadar ingin menata kembali dan merubah kehidupan hukum di Nusantara dengan hukum Belanda.

b. Berdasarkan Nota yang disampaikan oleh Mr. Scholten Van Aud Haarlem pemerintah Belanda menempatkan syari'at Islam di bawah subordinasi dari hukum Belanda, syari'at Islam hanya boleh diberlakukan jika tidak bertentangan dengan hukum Belanda sehingga hukum Belanda berkedudukan sebagai UUD dan hukum yang tertinggi.

c. Atas dasar teori "*resepsi*" yang diajukan oleh Snouck Hurgronje pada tahun 1922 M, pemerintah Hindia Belanda membentuk komisi yang meninjau ulang kewenangan pengadilan agama di Jawa dalam memeriksa kasus-kasus kewarisan, alasannya hal itu belum diterima oleh hukum adat setempat.

d. Pada tahun 1925 M, pemerintah Belanda merubah pasal 134 ayat 2 *Indische Straats Regeling*, inti perubahannya adalah menempatkan syari'at Islam sebagai "alas kaki yang diinjak-injak oleh hukum Belanda" dan juga hukum adat. hukum Islam hanya boleh berlaku apabila tidak menyelisihi hukum yang lebih tinggi yaitu hukum Belanda dan hukum adat.

Posisi hukum Belanda ini tetap dipertahankan oleh penjajah Jepang melalui UU No. 1 tahun 1942 M dan bahkan setelah pengumuman Proklamasi Kemerdekaan Indonesia (17 Agustus 1945) sampai hari inipun perundang-undangan warisan kolonial Belanda kafirlah yang diberlakukan di Negara Indonesia ini, termasuk Kitab Undang-Undang hukum Pidana, Kitab Undang-Undang hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang hukum Perdagangan. hukum-hukum Islam yang boleh berjalanpun kembali kepada urusan-urusan pribadi dan keluarga yang penerapannya diserahkan kepada kesadaran pribadi masing-masing, sementara penguasa tak punya kewajiban dan tanggung jawab sedikitpun terhadap penegakan dan pemeliharaannya. Pengadilan Agama juga mempunyai posisi yang tidak berbeda dengan zaman penjajahan Belanda, harus tunduk dan menginduk kepada M*ahkam*ah Agung yang menerapkan 100 % hukum sekuler–Nasionalis. (Dinukil dari buku *Mizanul Muslim* juz: 2 hal : 287 – 288, Penulis Kelompok Telaah *Al Risalah* cet. 1 Mei 2010, Penerbit: *Cordova Mediatama Solo*, dengan sedikit perubahan).

Fakta bahwa Indonesia tidak sedang menerapkan syari'at Islam tidak bisa dipungkiri, secara tegas beberapa pelaku politik bahkan menyatakan bahwa Indonesia bukan Negara Islam. Gusdur misalnya sebelum menjadi presiden sering menulis hal ini diberbagai media, setelah menjadi presiden pun dia sering menegaskan hal tersebut dalam berbagai kesempatan, begitu juga para presiden yang setelahnya ataupun yang sebelumnya. Pernyataan banyak tokoh politik pun tidah jauh berbeda, alotnya sidang MPR dalam mensikapi amandemen UUD terhadap aspirasi dicantumkannya pancasila versi Piagam Jakarta juga bukti nyata penolakan mereka terhadap syari'at Islam meskipun hanya sekedar untuk pemeluknya. Jadi Indonesia adalah Negara kafir serta kekuatan yang mendominasi adalah kekuatan kafir dan penguasanya juga penguasa kafir, inilah 3 (tiga) *'ilat* (alasan) yang ditetapkan oleh para ulama untuk menentukan status sebuah Negara.

Di bawah ini akan kami sebutkan "*in syaa Allah*" ucapan-ucapan para ulama dalam menentukan *'ilat* (alasan) hukum sebuah Negara:

1. Al Imam al Sarakhsi al Hanafi *Rahimahullah* berkata:

“Menurut Abu Hanifah *Rahimahullah* sebuah negara menjadi *Dar al Harbi* (Negara kafir) dengan terpenuhinya 3 (tiga) syarat: Pertama, Negara tersebut berbatasan langsung dengan Negara kafir yang di antara kedua Negara itu tidak diselingi oleh Negara kaum muslimin. Kedua, tidak ada lagi di Negara itu seorang muslim yang hidup aman dengan keimanannya dan *Ahl al Dzimmah* pun tidak hidup aman dengan *dzimmah*-nya. Ketiga, penampakan hukum syirik di dalamnya.” (*Al Mabsuth* karya al Sarakhsi: 10/114) / (*Al Jami'*: 9/92).

2. **Al Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan** *Rahimahumallah* berkata:

“Jika nampak hukum syirik dalam suatu Negara maka negara tersebut berubah menjadi Negara *Harbi* (kafir) karena sebuah wilayah itu dinisbatkan kepada kita (kaum muslimin) atau kepada mereka (orang-orang kafir) berdasarkan kekuatan dan dominasi kekuasaan, jika dalam suatu wilayah yang tampak dominan di dalamnya adalah hukum syirik, maka pada hakikatnya kekuasaan milik orang-orang musyrik sehingga negaranya menjadi Negara kafir, sedangkan setiap tempat jika yang dominan adalah hukum Islam berarti kekuasaan adalah milik kaum Muslimin.” (*Al Mabsuth* karya al Sarakhsi: 10/114, cet. Dar al Ma'rifah) / (Lihat *al Jami'*: 9/92).

3. **Al Imam 'Alauddin al Kasani** *Rahimahullah* berkata:

“Sesungguhnya kecenderungan sebuah Negara apakah kepada Islam atau Kafir adalah jika yang diberlakukan di dalamnya adalah hukum Islam maka Negara itu adalah Negara Islam dan sebaliknya jika yang diberlakukan adalah hukum kafir maka Negara itu Negara kafir –sampai perkataan beliau– pemampakan suatu Negara apakah Islam atau kafir adalah dengan nampaknya hukum yang berlaku pada keduanya.” (*Bada'i al Shanai* karya al Kasani: 9/4375, Cet. Zakariya Ali Yusuf) / (Lihat *al Jami'*: 9/92-93)

Beliau (al Kasani) juga mengatakan: “Tidak ada perbedaan dikalangan shahabal shahabat kami bahwa *dar al kufr* menjadi *dar al Islam* jika hukum Islam berlaku di dalamnya.” (Lihat buku *Syubhat Salafi* Oleh Tim Jazera hal: 261, Solo, Cet. 1 Februari 2011).

4. **Al Imam al Sarakhasi** *Rahimahullah* berkata:

“Sebuah Negara berubah menjadi Negara kaum muslim dengan diberlakukannya hukum-hukum Islam di dalamnya.” (*Al Siyar al Kabir*: 5/2197) / (Lihat *al Jami'*: 9/93).

5. **Al Qadliy Abu Ya'la al Hanbali** *Rahimahullah* berkata:

“Setiap Negara apabila yang mendominasi di dalamnya adalah hukum kafir, bukan hukum Islam maka Negara itu adalah Negara kafir.” (*Al Mu'tamad fi Ushul Al Din* karya Abu Ya'la: 276, Cet. Dar al Masyruk Beirut 1974) / (Lihat *al Jami'*: 9/93).

6. **Al Imam Ibn Qudamah al Hanbali** *Rahimahullah* berkata:

“Manakala sebuah penduduk negeri murtad dan memberlakukan hukum-hukum mereka, maka jadilah Negara itu Negara kafir –sampai ucapan beliau– dasar pendapat kami adalah karena negara itu dikuasai oleh orang kafir dan diberlakukan hukum kafir di dalamnya, sehingga Negara itu menjadi Negara *Harbi*.” (*Al Mughni ma'a Syarh al Kabir*: 10/95) / (Lihat *al Jami'*: 9/93).

7. **Al Imam 'Abd al Qadir al Baghdadi** *Rahimahullah* berkata:

"Sebuah Negara manakala hukum yang berlaku di dalamnya didominasi oleh hukum-hukum kafir maka negara itu adalah negara kafir." (*Ushul al Din* hal: 270. Cet. Dar al Kutub al Ilmiyah Beirut Cetakan ke 2) / (Lihat *al Jami'*: 9/94)

8. **Syaikh al Islam Ibn Taimiyyah** *Rahimahullah* berkata:

Saat beliau berbicara tentang sebuah wilayah bernama Maridin, "Adapun statusnya apakah Negara Islam atau Negara kafir maka jawabannya adalah Maridin itu negeri *Murakkabah* (tumpang tindih/*double*) tidak berstatus Negara Islam yang di dalamnya berlaku hukum Islam karena tentaranya muslimin dan tidak pula berstatus *Dar al Harbi* yang penduduknya kafir." (*Majmu' al Fatawa*: 28/241).

9. **Al Qadliy Ibn Muflih** *Rahimahullah* berkata:

"Setiap Negara yang dikuasai oleh hukum-hukum Islam adalah Negara Islam, sedang jika yang menguasainya adalah hukum-hukum kafir maka Negara Kafir tidak ada jenis Negara ketiga." (*Al Adab al Syar'iyyah*: 1/212) / (Lihat *al Durar*: 9/248)

10. **Al Imam Ibn Qayyim al Jauziyyah** *Rahimahullah* berkata:

"Jumhur ulama mengatakan bahwa Negara Islam adalah Negara yang dikuasai kaum muslimin dan diberlakukan di dalamnya hukum-hukum Islam. Apabila sebuah Negara tidak berlaku di dalamnya hukum Islam maka Negara itu bukanlah Negara Islam." (*Ahkam Ahl al Dzimmah*: 1/366) / (Lihat *al Jami'*: 9/92)

Beliau juga berkata: "Negara Islam adalah Negara yang dihuni oleh orang Islam dan berlaku di dalamnya hukum Islam, selama hukum Islam tidak ditegakkan di dalamnya maka tidak dinamakan Negara Islam." (*Ikhtilaf Daraain*, Ismail Luthfi hal: 32/ *Syubhat Salafi*, Tim Jazera hal: 261-262).

11. **Al Imam al Syaukani** *Rahimahullah* berkata:

"Yang dijadikan standar penilaian adalah supermasi hukum, apabila perintah dan larangan di Negara itu milik kaum muslimin sehingga orang-orang kafir tidak bisa menampakkan kekafirannya kecuali atas izin orang Islam maka Negara itu Negara Islam – sampai ucapan beliau – dan jika kondisinya menjadi sebaliknya maka Negara pun menjadi sebaliknya." (*Al Sail al Jarar*: 4/575) / (Lihat *al Jami'*: 9/97-98)

12. **Syaikh Mansur al Bahuti al Hanbali** berkata:

"Dan wajib hijrah bagi seorang muslim yang tidak bisa menampakkan agamanya di Negara *harbi* yaitu Negara dimana supremasi hukumnya didominasi oleh hukum kafir." (*Kasyfu al Qana'*: 3/43) / (Lihat *al Jami'*: 9/94)

13. **Para Ulama Da'wah Tauhid di *Najd*** *Rahimahullah* berkata:

Saat mereka menerangkan status Negara, mereka menukil ucapan al Qadli Ibn Muflih yang sudah kami sebut di atas, lalu mereka mengatakan: "Dan yang utama adalah apa yang disebutkan al Qadliy (Ibn Muflih) dan para shahabat (maksudnya *madzhab* Hanbali)." (*Al Durar*: 9/248)

Ucapan mereka ini juga setelah menyebutkan pendapat Syaikh al Islam Ibn Taimiyyah tentang Maridin.

14. Syaikh al Islam Muhammad bin 'Abd al Wahhab *Rahimahullah* berkata:

"Telah menjadi maklum status Negara apabila nampak kesyirikan di dalamnya dan berbagai macam keharaman dipromosikan di dalamnya sementara para da'i diabaikan maka jadilah negara itu negara kafir." (*Al Durar*: 10/257, Cetakan lama)

15. Syaikh Hamad bin 'Atiq al Najdiy *Rahimahullah* berkata:

"Sesungguhnya apabila nampak dalam suatu negeri ritual do'a kepada selain Allah dan hal itu diikuti dan penduduknya terus melakukannya dan berperang untuk membelanya serta menyatakan permusuhan terhadap ahlu tauhid dan menolak untuk tunduk kepada Islam, bagaimana tidak dihukumi kafir negara macam ini??." (*Al Durar*: 10/263).

16. Syaikh Sulaiman bin Sahman al Najdiy *Rahimahullah* berkata dalam syairnya:

Jika orang kafir telah menguasai negeri … Sementara ketakutan telah meliputi negara Islam

Ia memberlakukan hukum kafir terang-terangan … Ia tampakkan tanpa menunda-nunda

Ia mencampakkan hukum syari'at Muhammad … Islam tidak mendominasi bahkan terpinggirkan

Maka itulah negara kafir menurut para ulama … Sebagaimana pendapat para pakar aqidah

Namun tidak lantas semua penduduknya disebut kafir … Boleh jadi di antara penduduknya ada yang beramal shalih.

(*Al Muwalah wa al Mu'adah,* Muhammad Jalud: 2/522 dan *Kasyf al Auham*: 94) / (Lihat *al Jami'*: 9/103)

17. Syaikh 'Abd al Rahman bin Nashr As Sa'di *Rahimahullah* mengatakan:

"*Dar al Islam* adalah negara yang diperintah oleh kaum Muslimin, hukum-hukum Islam diberlakukan dan kekuasaan berada di tangan kaum muslimin sekalipun mayoritas penduduknya orang-orang kafir." (*Al Wala' wa al Bara' fi al Islam*, Dr. Muhammad Sa'id al Qahthani: 270)

18. Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh *Rahimahullah* berkata:

Ketika beliau ditanya tentang wajib tidaknya hijrah dari negeri yang diberlakukan UU positif beliau menjawab: " Negara yang diberlakukan UU positif di dalamnya bukanlah negara Islam sehingga wajib hijrah darinya,demikian pula jika nampak paganisme tanpa ada usaha untuk merubahnya maka juga wajib hijrah, suatu negara dikatakan negara kafir apabila kekufuran mendominasi dan merajalela." (*Fatawa wa Rasail Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh*: 6/188) / (Lihat *al Jami'*: 9/103)

19. Syaikh 'Abd al Qadir bin 'Abd al 'Aziz *Hafizhahullah wa fakka asrahu*, berkata:

"Negara Islam adalah negara yang tunduk kepada seorang pemimpin muslim dan hukumnya, sedang negara kafir adalah negara yang tunduk kepada pemimpin kafir dan hukumnya." (*Al Jami' fi Thalab al 'Ilm al Syarif*: 9/97)

20. Syaikh Abu Muhammad 'Ashim al Maqdisiy *Hafizhahullah* berkata:

"Kami sepakat dengan para *fuqaha* tentang status suatu negara apabila yang memayunginya adalah hukum kafir dan orang kafir beserta aturan-aturannya dominan di

dalamnya, maka negara itu adalah negara kafir –sampai perkataan beliau– sesungguhnya istilah ini diterapkan secara mutlak bagi suatu negara yang dipayungi hukum kafir meskipun mayoritas penduduknya muslimin, sebagaimana istilah negara Islam juga disebut secara mutlak terhadap negara yang dipayungi oleh hukum Islam meskipun mayoritas penduduknya orang kafir." (*Hadzihi Aqidatuna*, Syaikh al Maqdisiy: 39)

21. **Syaikh Abu Mus'ab al Suri** *Hafizhahullah wa fakka asrahu* berkata:

"Dan penelitian tulisan para ulama Islam *Rahimahumullah* menunjukan kesimpulan yang jelas tentang sebuah negara apakah Islam atau kafir itu adalah mengikuti hukum yang memayunginya, jika yang memayungi adalah hukum Islam maka negara Islam dan jika yang memayungi hukum kafir maka negara kafir." (*Da'wah al Muqawwamah al Islamiyah al 'Alamiyah*: 769)

22. **Lajnah Syar'iyyah Jama'ah al Tauhid wa al Jihad Baitul Maqdis**:

"Negara Islam adalah setiap negara atau wilayah yang tunduk kepada hukum Islam serta dominasi dan kekuatan juga kendali dimiliki oleh kaum muslimin, meskipun kebanyakan penduduknya orang-orang kafir; sementara negara kafir adalah setiap negara atau wilayah yang tunduk kepada hukum kafir serta dominasi dan kekuatan juga kendali dimiliki kaum kafirin, meskipun kebanyakan penduduknya muslimin." (*Tuhfah al Muwahhidin*: 188-189).

23. **Syaikh al Mujahid Abu 'Abdillah al Muhajir** *Hafizhahullah* berkata:

"Penentu apakah negara itu disebut negara kafir atau Islam adalah bergantung pada hukum yang berlaku, jika hukum Islam maka negara Islam, jika hukum kafir maka negara kafir, bukan agama mayoritas penduduknya." (*Masail min Fiqh al Jihad*: 18).

24. **Syaikh Hasan Ayub** berkata:

"Negara *Ahl al Dzimmah* disebut negara Islam karena diatur dengan nama Islam dan penguasanya orang Islam yang menjalankan hukum-hukum Islam atas kaum *dzimmah*." (*Ahammiyatul Jihad fi Da'wah Ilallah* hal: 363/ *Syubhat Salafi*: 225)

25. **Syaikh Dr. 'Abd al Rahman bin Mu'ala al Luwaihiq** berkata:

"Bila ada pelanggaran lain seperti tidak diberlakukannya hukum Islam maka negara tersebut tidak bisa disebut Negara Islam." (*Al Ghuluw fi al Din*: 335/ *Syubhat Salafi*: 228)

Demikian 25 ucapan para ulama yang bisa kami sebutkan –*Alhamdulillah*– tentang syarat sebuah Negara disebut Islam atau kafir, maka dapat kita simpulkan bahwa syarat pokoknya adalah hukum yang berlaku lalu para ulama ada yang menambahi keislaman penguasa dan kekuatan yang mendominasi, sehingga semakin jelaslah bahwa Indonesia adalah Negara kafir meskipun mayoritas penduduknya kaum muslimin, jika ingin lebih tahu tentang status Negara Indonesia silahkan *ruju'* tulisan kami yang berjudul "*Ahkam al Diyar*" yang sudah tersebar di internet. *Wallahu a'lam*.

Ucapan-ucapan para ulama di atas mayoritas kami nukil dari kitab:

- *Al Jami' fi Thalabi al 'Ilmi al Syarif*, Syaikh 'Abd al Qadir bin 'Abdul 'Aziz, Jilid 9 Hal: 86 - 116

- *Da'wah al Muqawwamah al Islamiyyah al 'Alamiyah*, Syaikh Abu Mus'ab al Suri Hal: 769
- *Tuhfah al Muwahhidin Fi Ahkam Masail Ushul al Din*, Lajnah Syari'ah Jama'ah al Tauhid wa al Jihad Baitul Maqdis Hal: 188–206
- *Masail min Fiqh al Jihad*, Syaikh al Mujahid Abu 'Abdillah al Muhajir.

* * *

BAB II

Penjelasan Makna Judul

Pada bagian ini *in syaa Allah* akan ana jelaskan maksud yang dikehendaki dari judul bahasan (hukum *Anshar al Thawaghit* (TNI/POLRI)) agar bisa dipahami lingkup bahasan yang diinginkan dalam tulisan ini. Mudah-mudahan juga dapat membantu dalam mengikuti alur pembahasan dan akar masalah, di bawah ini penjelasannya.

A. Hukum

Yang ana maksud dari "hukum" adalah status TNI/POLRI dari sisi kafir atau tidak, baik secara umum atau kelompok atau perorangan (*mu'ayyan*-nya) dengan diketahuinya status mereka, akan diketahui pula hukum-hukum lain yang menjadi konsekuwensi dari status itu sendiri, seperti hukum harta dan darah, pernikahan, warisan, nasab, perwalian, bermakmum di belakangnya, memandikan, mengkafani, menyolati dan mendo'akan saat meninggal dunia dan juga hal-hal lainnya dari perkara-perkara yang terkait dengan status kafir atau tidaknya.

B. *Anshar* (Penolong/Pembela)

Maksudnya adalah siapa saja yang membela baik dengan ucapan atau perbuatan, eksistensi ke-*Thaghut*-an *Thaghut*. Membela dengan ucapan statusnya sama dengan perbuatan sehingga dua jenis pembelaan ini adalah berdiri sendiri-sendiri. Orang yang membela *Thaghut* dengan lisan dia terkena hukum membela meskipun dia tidak membela dengan perbuatan, begitu juga orang yang membela dengan perbuatan dia terkena hukum membela meskipun dia tidak membela dengan lisan.

Syaikh al Islam Ibn Taimiyyah berkata:

وأما من لم تكن من أهل الممانعة و المقاتلة كالنساء و الصبيان والراهب و الشيخ الكبير والأعمى و الزمن و نحوهم فلا يقتل عند جمهور العلماء إلا أن يقاتل بقوله أو فعله. (مجموع الفتاوى: 354/28)

"Dan adapun yang bukan termasuk petempur dan berperang seperti wanita, anak-anak, pendeta, orang tua renta, orang buta, orang cacat dan yang semisal mereka maka tidak boleh dibunuh menurut mayoritas ulama kecuali mereka yang ikut berperang baik dengan ucapan atau perbuatannya." (*Majmu' al Fatawa*: 28/354)

Beliau juga berkata:

ولا نقتل نساءهم إلا أن يقاتلن بقول أو عمل بإتفاق العلماء. (مجموع الفتاوى: 414/28)

"Dan tidak boleh membunuh wanita mereka kecuali wanita-wanita yang ikut berperang baik dengan ucapan atau perbuatan dengan kesepakatan ulama." (*Al Fatawa*: 28/414)

Beliau juga berkata:

المحارب نوعان: محاربة باليد و محاربة باللسان – إلى أن قال – وكذلك الإفساد قد يكون باليد وقد يكون باللسان وما يفسده اللسان من الأديان أضعاف ما تفسده اليد (الصارم المسلول: 385 / الجامع في طلب العلم الشريف: (10/10

"Peneror itu ada 2: Peneror dengan tangan dan peneror dengan lisan –sampai ucapan beliau– dan begitu halnya perusakan itu bisa terjadi dengan tangan bisa juga dengan lisan dan apa yang dirusak oleh lisan dari agama berlipat ganda dari apa yang dirusak oleh tangan." (*Al Sharim al Maslul* hal: 385/ *al Jami' fi Thalab al 'Ilm al Syarif*: 10/10)

Demikianlah ucapan-ucapan syaikhul Islam bahwa membantu dengan lisan sama hukumnya dengan perbuatan. Adapun contoh para pembela *Thaghut* dengan ucapan atau perbuatan adalah seperti yang dikatakan Syaikh 'Abd al Qadir:

"Mereka yang membela dengan ucapan di antara pembesar golongan ini adalah sebagian para ulama *suu'* (jahat) dan mereka mengaku berilmu yang memberikan legitimasi Islam terhadap penguasa kafir dan melindungi penguasa itu dari tuduhan kafir, mereka menganggap bahwa kaum muslimin mujahidin yang memberontak kepada penguasa kafir itu sebagai orang bodoh dan menuduhnya sebagai penjahat dan sesat, lalu mereka menyemangati para penguasa untuk menindak mereka. Begitu halnya yang termasuk membela dengan ucapan adalah para penulis dan wartawan juga insan media yang melakukan hal serupa."

Mereka yang membela dengan perbuatan menjadi ujung tombak adalah mereka para tentara penguasa kafir sama saja apakah dari tentara atau polisi. Pasukan yang di belakang (cadangan) sama dengan yang ada di depan. Peran dan fungsi mereka itu sesuai ketentuan UU di negeri ini adalah sebagai berikut:

- Menjaga keutuhan Negara artinya menjaga kelancaran berlangsungnya penerapan UUD dan UU kafir buatan serta menindak setiap orang yang menentang atau yang berusaha merubahnya.
- Menjaga keabsahan UU artinya melindungi penguasa kafir itu sendiri karena penguasa itu menurut mereka dianggap pemimpin yang sah sesuai ketentuan UU karena pengangkatannya sudah sesuai dengan yang diatur/dijelaskan UU.
- Mengokohkan kekuasaan UU dengan menjalankan apa yang sudah ditentukan UU dan aturan buatan termasuk di dalamnya melaksanakan putusan-putusan mahkamah *Thaghut*." (*Al Jami'*: 10/10-11)

Jadi pembela *Thaghut* itu banyak dan bermacam-macam, TNI/POLRI adalah di antaranya dan mereka yang menjadi bahasan tulisan ini.

C. *Al Thawaghit* (Para *Thaghut*)

Al Thawaghit adalah bentuk jamak dari *Thaghut*, sengaja ana beri judul *al Thawaghit* karena yang mereka tolong bukan hanya satu *Thaghut*. Artinya mereka memang dipersiapkan untuk melindungi, memelihara, menegakkan, dan mempertahankan ke-*Thaghut*-an para *Thaghut* sesuai yang tertera dalam UUD mereka. Di antara *Thaghut* yang harus mereka lindungi, pelihara dan jaga adalah:

1. *Thaghut* UUD 45
2. *Thaghut* Pancasila
3. *Thaghut* Sistem Demokrasi
4. *Thaghut* Penguasa

Itulah di antara para *Thaghut* yang mereka bela, lindungi, jaga dan pelihara, lalu apakah UUD 45, Pancasila, Demokrasi, Penguasa negeri ini benar-benar *Thaghut*??

Untuk menjawab pertanyaan ini, ana akan sebutkan –*in syaa Allah*– definisi *Thaghut*, sehingga setelah diketahui makna *Thaghut* akan diketahui pula mereka *Thaghut* atau bukan. *wallahu a'lam bi al shawab*.

Ketahuilah wahai ikhwan… wajib bagi kita untuk kafir kepada *Thaghut* secara umum karena hal ini merupakan syarat sahnya tauhid yang tidak akan diakui keislaman serta tidak akan terjaga darah dan harta tanpa dengannya. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ

"Mereka hendak berhakim kepada Thaghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari Thaghut itu." **(QS. Al Nisa': 60)**

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." **(QS. Al Baqarah: 256)**

من قال لا إله إلا الله و كفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. (رواه مسلم: 23)

"Barangsiapa mengucapkan Laa ilaaha illallah dan kafir terhadap apa-apa yang diibadahi selain Allah terjagalah harta dan darahnya adapun hisabnya atas Allah Subhanahu Wa Ta'ala." **(HR. Muslim No: 23)**

Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ. (رواه مسلم: 22)

Dari Ibn Umar *Radhiyallahu 'anhuma*, bahwa Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: *"Aku telah diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada Illah selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya, lalu mendirikan shalat dan membayar zakat. Maka*

apabila mereka sudah melakukan semua itu terjagalah dariku darah dan hartanya kecuali yang telah menjadi haknya dalam Islam dan perhitungannya atas Allah." **(HR. Al Bukhari No: 25, 1399, 6924, 7284 dan Muslim No: 20, 21, 22).** Lafal ini dari Ibn Umar, selainnya dari Ibn Abbas.

Lihatlah bagaimana Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* memerintahkan kita untuk kafir kepada *Thaghut* dan bagaimana jaminan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* bagi yang kafir pada *Thaghut* berarti telah berpegang dengan tali yang sangat kokoh yang tidak akan putus. Para *mufassir*in mengatakan bahwa *al 'Urwah al Wutsqa* adalah *al Din* (Ibn Katsir). Mujahid mengatakan: *al Iman*, sedang As Sudi mengatakan: *al Islam*, sementara Sa'id bin Zubair dan al Dhahaq mengatakan *al 'Urwah al Wutsqa* adalah kalimat tauhid *La ilaha illallah* dan Imam Malik mengatakan al Qur'an. (Lihat *Tafsir Ibn Katsir*, al Baqarah: 256), lalu lihatlah bagaimana Rasulullah tidak menganggap terjaganya darah dan harta bagi siapa saja yang tidak kafir dengan segala sesuatu yang diibadahi selain Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dan *Thaghut* adalah apa yang diibadahi selain Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* sementara dia ridha dengan peribadatan itu, ini jika *Thaghut* yang hidup dan berakal.

- Adapun makna *Thaghut* secara bahasa adalah: melampaui batas dan berlebihan dalam kekafiran. (*Lisan al 'Arab*: 7/15 atau lihat kitab *al Thaghut* karya Syaikh Abu Bashir).
- Di bawah ini pendapat para Ulama tentang *Thaghut*:

1. **Amir al Mukminin Umar bin al Khathab** *Radhiyallahu 'anhu* berkata: "*Thaghut* adalah Syaithan." (*Tafsir Ibn Katsir* surat al Baqarah: 256)
2. **Ibn 'Abbas** *Radhiyallahu 'anhu* berkata: "*Thaghut* adalah Syaithan." (*Tafsir Ibn Katsir* surat al Nisa': 51)
3. **Shahabat Jabir bin 'Abdillah** *Radhiyallahu 'anhu* berkata: "*Thaghut* adalah para dukun yang diberi informasi oleh syaithan." (*Tafsir Ibn Katsir* surat al Nisa': 51)
4. **Al Imam Abi 'Aliyah, Mujahid , 'Atha' bin Abi Rabbah, Ikrimah, Said bin Jabir, al Sya'bi, Hasan al Basri, al Dhahaq, al Imam al Sa'di**, mereka berkata: " *Thaghut* adalah Syaithan." (*Tafsir Ibn Katsir* surat al Nisa': 51)
5. **Al Imam Malik bin Anas** *Radhiyallahu 'anhu* berkata: "*Thaghut* adalah setiap orang yang diibadahi selain Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*." (*Tafsir Ibn Katsir* surat al Nisa': 51)
6. **Al Imam Mujahid** *Radhiyallahu 'anhu* berkata: "*Thaghut* adalah syaithan dalam bentuk manusia, yang mana manusia berhukum kepadanya sedang dia sebagai pemegang kendalinya." (*Tafsir Ibn Katsir* surat al Nisa': 51)
7. **Al Imam al Thabari** *Rahimahullah* berkata: "Pendapat yang paling benar menurutku *Thaghut* adalah setiap sesuatu yang diperlakukan melebihi Allah dan disembah selain Allah, entah itu dengan jalan paksaan kepada yang menyembahnya atau dengan ketaatan dan kerelaan mereka, baik sesembahan itu berupa manusia, syaithan, berhala, patung atau apapun bentuknya." (*Tafsir al Thabari*: 3/21)
8. **Syaikh al Islam Ibn Taimiyyah** *Rahimahullah* berkata: "*Thaghut* adalah sesuatu yang disembah selain Allah apabila tidak mengingkari penyembahan tersebut, siapa yang ditaati dalam kemaksiatan kepada Allah dan diikuti dalam melaksanakan petunjuk selain petunjuk Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* dan *din* yang benar maka dia adalah *Thaghut*, oleh karena itu hakim yang menerapkan hukum selain hukum Allah yang

dijadikan rujukan hukum disebut *Thaghut*, Allah juga menamakan fir'aun dan *'Ad* sebagai *Thaghut*." (*Majmu' al Fatawa*: 28/201)

9. **Al Imam al Qurtubi** *Rahimahullah* beliau berkata: *Thaghut* adalah dukun, syaithan dan setiap pemimpin dalam kesesatan." (*Al Jami' li ahkam al Qur'an*: 3/282)
10. **Al Imam al Nawawi** *Rahimahullah* berkata: "Al Laits, Abu Ubaid, al Kisa'i, dan mayoritas ahli bahasa berpendapat bahwa *Thaghut* adalah setiap apa saja yang disembah selain Allah." (*Syarh Shahih Muslim*: 3/18)
11. Al Imam Ibn Qayyim *Rahimahullah* berkata: "*Thaghut* adalah setiap sesembahan yang diikuti dan ditaati secara melampaui batas oleh para hamba, *Thaghut* setiap kaum adalah orang yang dijadikan rujukan hukum selain Allah dan Rasul-Nya, disembah selain Allah atau diaati dalam hal yang mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah ketaatan yang seharusnya diserahkan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* semata. Maka jika kalian perhatikan *Thaghut-Thaghut* yang ada di dunia lalu kalian perhatikan pula perlakuan manusia padanya niscaya kalian akan mendapatkan bahwa mayoritas mereka telah berpaling dari ibadah kepada Allah menuju ibadah kepada *Thaghut*, beralih dari berhukum kepada Allah dan Rasul-Nya menjadi berhukum kepada *Thaghut*, beralih dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya menjadi ketaatan kepada *Thaghut*." (*I'lam al Muwaqqi'in*: 1/50)
12. **Al Imam Ibn Katsir** *Rahimahullah* berkata: "Beliau menyepakati pendapat Umar bin al Khathab bahwa *Thaghut* adalah syaitan dengan mengatakan pendapat ini kuat sekali. (*Tafsir Ibn Katsir* surat al Nisa': 51)
13. **Syaikh al Islam Muhammad bin 'Abd al Wahhab** *Rahimahullah* berkata: "*Thaghut* itu umum dia mencakup sesembahan yang diikuti dan ditaati serta disembah selain Allah, sedangkan dia rela dengan peribadatan dan ketaatan terhadap dirinya, *Thaghut* itu banyak adapun gembongnya ada 5: (*Risalah fi Ma'na al Thaghut*)
    1. Syaitan yang mengajak ibadah kepada selain Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Dalilnya surat Yasin: 60, surat al An'am: 112, surat al Nas: 5-6.
    2. Penguasa zhalim yang mengubah ketentuan-ketentuan selain Allah. Dalilnya surat al Nisa': 60.
    3. Orang yang memutuskan perkara (menghukumi) dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah. Dalilnya surat al Maidah: 44.
    4. Orang mengaku mengetahui hal yang *ghaib*. Dalilnya surat al Jin: 26-27 dan surat al An'am: 59.
    5. Siapa saja yang diibadahi selain Allah sedangkan dia ridha dengan peribadatan tersebut. Dalilnya surat al Anbiya: 29.
14. **Syaikh Sulaiman bin Sahman al Najdiy** *Rahimahullah* berkata: "*Thaghut* itu ada tiga: *Thaghut* hukum, *Thaghut* ibadah dan *Thaghut* ketataan dan ikutan." (*Al Durar*: 10/503)
15. **Syaikh Muhammad Hamid al Faqi** *Rahimahullah* berkata: "*Thaghut* menurut pendapat Ulama *salaf* adalah setiap sesuatu yang memalingkan hamba dari beribadah hanya kepada Allah dan Rasul-Nya baik berbentuk syaithan, jin, manusia atau pohon-pohon,

atau bebatuan dan bentuk lainnya, UU positif juga *Thaghut* tanpa diragukan." (*Fath al Majid*: 287 pada catatan kaki).

16. **Syaikh al Syinqiti** *Rahimahullah* berkata: "*Thaghut* menurut pendapat yang paling benar adalah setiap apa-apa yang disembah selain Allah sedang pentolannya adalah syaithan." (*Adhwa' al Bayan*: 5/228)
17. **Lajnah Daimah Saudi Arabia** berkata: Ketika ditanya makna *Thaghut* dalam surat al Nisa': 60, mereka mengatakan: "Bahwa UU positif yang menyelisihi syari'at Allah dan dipakai untuk menghukumi manusia masuk dalam makna *Thaghut*." (*Fatawa* No: 8008) dan saat Lajnah Daimah ditanya kapan seseorang bisa disebut *Thaghut* mereka menjawab, jika dia menyeru kepada kesyirikan atau mengajak untuk mengibadahinya atau mengakui mengetahui hal-hal yang *ghaib* atau berhukum/menghukumi dengan selain apa yang diturunkan Allah secara sengaja atau semisal itu. (*Fatawa al Lajnah al Daimah*: 1/542-543)
18. **Syaikh 'Abd al Qadir bin 'Abd al 'Aziz** *Hafizhahullah* berkata: "Jika diringkas *Thaghut* adalah apa-apa yang diibadahi selain Allah, adapun rinciannya seperti yang sudah jelas dalam kitab dan sunnah bahwa *Thaghut* ada 2 jenis: *Thaghut* ibadah dan *Thaghut* hukum." (*Al Jami'* buku ke 10 hal 8)
19. **Syaikh 'Abd al Mun'im Musthafa Halimah** (Abu Bashir) *Hafizhahullah* berkata: Beliau menganggap bahwa UU positif, pemimpin Negara yang memberlakukan UU positif dan para hakim yang menghukumi dengan UU positif mereka adalah *Thaghut*." (*Al Thaghut*, Abu Bashir, Dar al Bayariq)
20. **Lajnah Syar'iyyah Jamaa'ah Tauhid wal Jihad Gaza** berkata: "*Thaghut* adalah apa-apa yang diperlakukan melampaui batas oleh hamba baik peribadatan, ikutan, ketaatan atau yang lebih simpel *Thaghut* adalah setiap yang berlebihan dalam kekafiran." (*Tuhfah al Muwahhidin*: 8)
21. **Syaikh Al 'Alamah 'Ali Khudhair al Khudhair** *Hafizhahullah* beliau juga mengatakan seperti yang dikatakan Lajnah Syar'iyyah Jama'ah al Tauhid wa al Jihad Gaza bahkan justru Lajnah Syar'iyyah menukil pendapat syaikh 'Ali Khudhair al Khudhair." (*Tuhfah al Muwahhidin*: 8)

Demikianlah 21 ucapan para ulama dari masa ke masa yang bisa ana sebutkan – *Alhamdulillah* – tentang definisi *Thaghut*, ucapan para ulama di atas kebanyakan ana nukil dari beberapa kitab di antaranya:

1. *Tafsir Ibn Katsir*, Cet. Darl Hadits Cairo.
2. *Al Thaghut*, syaikh Abu Basyir.
3. *Al Jami'*, syaikh 'Abd al Qadir bin 'Abdul 'Aziz.
4. *Tuhfah al Muwahhidin*, Jama'ah al Tauhid wa al Jihad Gaza.

Maka dengan merujuk definisi *Thaghut* oleh para ulama yang sudah disebut di atas yakinlah kita bahwa:

1. UUD 45 dan Pancasila adalah *Thaghut*.
2. Sistem Demokrasi adalah *Thaghut*.

3. Presiden, MPR, DPR, para menteri dan MA mereka adalah *Thaghut*.

Dengan demikian terjawab sudah pertanyaan: Apakah mereka benar-benar *Thaghut*?? Jawabannya: Ya… mereka memang *Thaghut*!!

Apakah *Thaghut* itu kafir? Jawab: Tentu yang dimaksud adalah jenis *Thaghut* yang berakal yaitu mereka yang diibadahi selain Allah dan mereka ridha dengan peribadatan tersebut, baik dengan cara ruku, sujud, persembahan, do'a, permintaan, takut, harap, ta'at, berhukum, cinta, *al wala* dan *al bara'* dan yang lain-lain. Dari macam bentuk peribadatan maka *Thaghut* model ini kafir bahkan tergolong gembongnya kekafiran. (*Al Thaghut*, Abu Bashir: 61 / *Tuhfah al Muwahhidin*: 11)

Sudah dijelaskan di awal pembahasan bahwa kita wajib kafir kepada *Thaghut* karena kafir kepada *Thaghut* adalah syarat sahnya tauhid dan syarat terjaganya darah dan harta. Adapun cara kafir kepada *Thaghut* adalah dengan hati, lisan dan anggota badan sedangkan bentuk kongkritnya adalah:

- **Kafir kepada *Thaghut* dengan hati**, caranya: Dengan meyakini kebatilannya dan kebatilan peribadatan padanya, memusuhi dan membenci serta menjauhinya serta senantiasa berangan-angan dan bertekad untuk menghancurkan dan melenyapkannya. Hal ini wajib dan tidak ada udzur untuk meninggalkannya walaupun dipaksa, karena hati tidak ada yang bisa memaksa.
- **Kafir kepada *Thaghut* dengan lisan**, caranya: Menampakkan dengan ucapan secara terang-terangan bahwa *Thaghut* itu kafir dan batil dan bahwa mengibadahinya adalah kekafiran, perkara ini diudzur saat lemah atau saat takut terhadap kejahatan mereka jika kita melakukannya dikarenakan kita berada di tengah-tengah mereka dalam kondisi lemah dengan syarat lemah dan takutnya benar-benar nyata. Dalilnya firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*:

فاتقوا الله ما استطعتم (التغابن: 16)

"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu." **(QS. Al Taghabun: 16)**

- **Kafir kepada *Thaghut* dengan anggota badan**, caranya: Meninggalkan untuk tidak mengibadahinya dan bekerja keras untuk berusaha menghancurkan dan melenyapkannya, hal ini adalah wajib sesuai kadar kemampuan masing-masing. Dalilnya firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*:

وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. (المؤمنون: 62)

"Dan Kami tidaklah membebani seorang pun kecuali atas kesanggupannya." **(QS. Al Mukminun: 62)** (*Tuhfah al Muwahhidin*: 8-9)

Ketahuilah *Thaghut* itu terbagi menjadi 2 bagian:

Pertama: ditinjau dari sifat kekafirannya, artinya bisa tidaknya dikafirkan, mereka juga terbagi dua:

1. *Thaghut* yang tidak berakal, jenis ini tidak bisa dikafirkan, misalnya batu, pohon, bintang, binatang (UU 45, Pancasila masuk dalam kelompok ini).

2. *Thaghut* yang berakal (*mukallaf*) mereka bisa dikafirkan. Inilah kelompok jin dan manusia dan mereka terbagi lagi menjadi dua:

   a. Gembong kekafiran dari kalangan kafir asli yang tidak menisbatkan kepada Islam seperti Yahudi, Nasrani, Budha, Hindu, Komunis dan lainnya dimana kekafiran mereka tidak diperdebatkan.

   b. Gembong kekafiran dari para *Thaghut* yang menisbatkan diri kepada Islam dari kalangan orang-orang murtad dan munafik yang masih menegakkan sebagian ajaran Islam seperti shalat, zakat, haji dan lain-lain.

Kedua: ditinjau dari sisi kafir dan tindakannya yang tidak mengkafirkan. Mereka juga terbagi menjadi dua:

1. Mereka para *Thaghut* dari kalangan kafir asli yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan Islam, maka barangsiapa tidak mengkafirkan *Thaghut* jenis ini, atau ragu tentang kekafirannya dia kafir.

2. Mereka para *Thaghut* yang menisbatkan diri pada Islam dimana mereka masih melakukan beberapa syiar Islam, maka bagi yang tidak mengkafirkan *Thaghut* jenis ini terbagi menjadi 3 bagian:

Pertama: Mereka yang menolong *Thaghut* dan hukumnya mereka tidak mau menerima hukum Allah bahkan mereka berusaha mematikan cahaya Allah dan merendahkannya. Mereka yang siap sedia memerangi wali-wali Allah merekalah para pembela *Thaghut* yang lisan mereka selalu berkoar-koar untuk mengajak manusia beribadah kepada *Thaghut* seperti orang-orang sekuler dan para demokrat, orang-orang macam mereka dan semisal mereka ini tidak diragukan kekafirannya.

Kedua: Mereka yang tidak mengetahui hakikat para *Thaghut* yaitu mereka yang *jahil* akan keadaan sebenarnya para *Thaghut*, bahwa mereka ini telah melakukan kekafiran akan tetapi mereka tidak *jahil* tentang hukum Allah terhadap kekafiran *Thaghut*, maka macam orang seperti ini tidaklah mengapa dia masuk hukum orang yang benar-benar tidak tahu sehingga tidak membahayakan aqidahnya.

Contoh: "Zaid meyakini bahwa siapa yang berbuat *syirik akbar* dia kafir, lantas si Amru melakukan *syirik akbar*, tapi Zaid tidak mengkafirkan Amru karena Zaid tidak tahu kalau Amru melakukan *syirik akbar* maka Zaid tidaklah berdosa."

Ketiga: Mereka yang nampak baginya hakekat *Thaghut* yaitu bahwa para *Thaghut* itu telah melakukan kekafiran akan tetapi mereka menolak untuk mengkafirkan para *Thaghut* tersebut, yang masuk dalam kondisi ini ada 4 tipe manusia:

1. Orang-orang yang benar-benar lemah dan tertindas di tengah para *Thaghut* sehingga mereka menolak untuk mengkafirkan *Thaghut* karena takut akan kejahatan para *Thaghut*, maka orang-orang macam ini diudzur terlebih apabila mereka termasuk orang yang dipaksa. Dalilnya firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*:

إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا.

"Kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau perempuan dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan." **(QS. Al Nisa': 98).**

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ.

"Barangsiapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, kecuali yang dipaksa sementara hatinya tetap tenang dalam keimanan" **(QS. Al Nahl: 106).**

2. Mereka yang meyakini kekafiran para *Thaghut*, mereka mengatakannya tapi tidak terang-terangan dan tidak berani mengkafirkan saat berhadap-hadapan langsung dengan mereka padahal ada kemampuan untuk itu, maka macam orang seperti ini adalah orang yang ber-*mudahanah*, hukumnya hukum *mudahanah*.

وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ.

"Mereka menginginkan agar kamu bersikap lunak, maka mereka bersikap lunak." **(QS. Al Qalam: 9)**

3. Mereka yang mengatakan "Selain para *Thaghut* itu kafir tapi untuk para *Thaghut* itu aku tidak mengkafirkan mereka." Dia menolak untuk mengkafirkan para *Thaghut* secara mutlak maka tidak diragukan bahwa hal itu sama dengan menganggap para *Thaghut* sebagai orang Islam karena tidak ada bagian kedua antara kafir dan Islam dan barangsiapa menyebut orang kafir sebagai muslim atau kafir asli atau kafir yang kekafirannya sudah sangat jelas ditunjukan oleh nash dan *ijma'* sebagai muslimin, maka dia kafir, ini jika tidak ada *syubhat* padanya dan dia tidak men-*ta'wil* karena berarti dia telah menolak hukum Allah yang dia sudah mengetahuinya.

4. Mereka yang nampak baginya hakekat *Thaghut* yaitu bahwa para *Thaghut* itu telah melakukan banyak kekafiran lalu mereka mengingkari kebatilan para *Thaghut* itu dan membencinya dalam hati akan tetapi mereka mengatakan bahwa para *Thaghut* itu hanya kafir *nau'*-nya saja (perbuatannya) sementara *mu'ayyan*-nya (individunya) tidak dikafirkan sebelum ditegakkan *hujjah* dan dipastikan terpenuhinya syarat serta hilangnya *mawani'* (penghalang) bagi individu *Thaghut* sebelum dikafirkan secara *ta'yin*, atau mereka menolak untuk mengkafirkan *Thaghut* karena sebab terkena *syubhat* orang-orang yang mengaku berilmu, atau karena *taqlid* kepada salah satu Ulama atau karena sebab anggapan baik mereka terhadap para *Thaghut* atau karena *syubhat* yang menyelimuti dirinya atau karena *ta'wil* atau karena kesalahan menempatkan ucapan ulama tidak pada tempatnya lalu membawa ucapan itu ke arah yang tidak dimaksudkan sehingga berujung kepada tindak *Takfir* pada para *Thaghut* maka macam orang-orang ini tidaklah boleh langsung dikafirkan sampai ditegakkan padanya *hujjah* dan dihilangkan darinya *syubhat*. (*Fahm al Hujjah wa Izalah al Syubhat*)

Syaikh Sulaiman bin 'Abdillah bin Muhammad bin 'Abd al Wahhab *Rahimahullah* ketika beliau ditanya apa hukum orang yang tidak mengkafirkan orang musyrik, beliau menjawab: "Kalau yang bersangkutan ragu dengan kekafiran mereka atau *jahil* tentang kekafirannya maka jelaskan padanya dalil-dalil dari *al Kitab* dan *al Sunnah* tentang kekafiran mereka, kalau tetap ragu setelah dijelaskan atau malah menantang maka dia kafir dengan dasar *ijma'* ulama bahwa barangsiapa tidak mengkafirkan atau ragu dengan kekafirannya orang kafir maka dia kafir." (*Al Durar*: 8/160)

Syaikh Muhammad bin 'Abd al Lathif bin Hasan bin Muhammad bin 'Abd al Wahhab *Rahimahullah* beliau berkata setelah pengkafiran beliau terhadap orang-orang

musyrik, " Siapa yang ragu terhadap kekafirannya setelah tegak padanya *hujjah* maka dia kafir." (*Al Durar*: 10/ 439-440)

Lajnah al Daimah dengan ketua **Syaikh 'Abd al 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz** *Rahimahullah* berkata: "Untuk itu ketahuilah bahwa tidak boleh bagi kelompok *muwahhidin* yang meyakini kekafiran *Quburiyyun* (mereka yang mengibadahi kuburan) mengkafirkan saudara-saudara mereka sesama *muwahhidin* yang *tawaqquf* dalam mengkafirkan *Quburiyyun* sampai ditegakkan pada mereka (yang *tawaqquf*) *hujjah*, karena adanya *syubhat* pada mereka yang tidak mau mengkafirkan *Quburiyyun*. *Syubhat* itu adalah keyakinan mereka untuk terlebih dahulu menegakkan *hujjah* kepada *Quburiyyun* sebelum mereka dikafirkan, hal ini berbeda dengan yang tidak ada *syubhat* tentang kekafirannya seperti yahudi, nasrani, atau komunis dan yang serupa dengan mereka. Maka mereka itu tidak ada *syubhat* tentang kekafirannya dan kekafiran orang yang tidak mengkafirkannya." (*Fatawa al Lajnah al Daimah*: 3/74 atau *Juz Ashl Din al Islam*, Syaikh 'Ali Khudhair hal: 17).

Bahasan ini ringkasan dari kitab *al Idhah wa al Tabyin* karya Syaikh Ahmad al Khalidiy yang diberi *muqaddimah* oleh Syaikh 'Ali Khudhair, lihat juga kitab *Tuhfah al Muwahhidin* hal: 10-11.

Dari bahasan di atas dapatlah kita ketahui bahwa UUD 45, Pancasila, Demokrasi, dan sekuler adalah *Thaghut-Thaghut* yang tidak berakal yang tidak mungkin kita sematkan kekafiran padanya, meskipun kita wajib kafir darinya, Adapun Presiden, MPR, DPR, dan MA adalah contoh *Thaghut-Thaghut* yang berakal yang kita harus kafir dan mengkafirkan mereka. Adapun yang tidak mengkafirkan mereka hukumnya telah dirinci dalam pembahasan di atas, jika kita cermati definisi *Thaghut* yang disebutkan oleh para ulama maka dapat dikatakan bahwa *Thaghut* secara garis besar terdiri dari tiga bentuk seperti dikatakan Syaikh Sulaiman bin Sahman al Najdiy *Rahimahullah*:

1. *Thaghut* Ibadah.

Yaitu segala sesuatu yang diibadahi selain Allah baik berupa benda mati seperti: batu, pohon, bintang, UU 45, Pancasila, ataupun makhluk hidup yang berakal dengan syarat dia ridha dengan peribadatan itu, seperti: Manusia, Jin, Presiden, MPR, DPR, dan MA juga masuk di dalamnya.

2. *Thaghut* Hukum.

Yaitu siapa saja yang mengganti hukum Allah atau diberi kewenangan membuat hukum dan menerapkannya, misal: Para Hakim, Raja, Kepala Negara, Kepala Suku, Presiden RI, MPR, DPR, dan MA termasuk yang masuk di dalamnya karena di negeri ini mereka dianggap berhak dan punya wewenang untuk membuat atau melaksanakan hukum *Thaghut* ini sesuai dengan UU *Thaghut* mereka sendiri, contoh :

- **UUD 1945 Bab II pasal 3 ayat 1:** "Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar."
- **UUD 1945 Bab VII pasal 20 ayat 1:** "Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR) memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang."

- **UUD 1945 Bab VII pasal 21 ayat 1:** "Dewan Permusyawaratan Rakyat (DPR) berhak mengajukan usulan rancangan undang-undang."

Itulah bukti ke-*Thaghut*-an dan kesyirikan mereka, dimana mereka telah merampas hak *Rububiyyah* Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dan *Asma'* dan *Shifat*-Nya. Adakah yang masih ragu bahwa mereka adalah orang-orang musyrik dan kafir??

Tidak akan mungkin ragu kecuali orang yang semisal mereka atau yang telah Allah butakan mata hatinya atau orang yang benar-benar *jahil* akan hakekat mereka.

3. ***Thaghut*** **Ketaatan Dan Ikutan.**

Yaitu para *al ahbar* (ulama) dan *al ruhban* (ahli ibadah) juga masuk di dalamnya para pemimpin yang mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah dan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Maka lihatlah bagaimana para presiden dengan segala kekuasaan dan kewenangannya merancang dan menetapkan hukum. Sehingga jelaslah bahwa mereka memenuhi syarat untuk disebut *Thaghut* dari sisi ibadah, hukum dan ketaatan. *wallahu a'lam bi al shawab*.

Dan ketahuilah bahwa *Thaghut* itu memiliki pembesar-pembesar (gembong). Adapun pembesarnya para *Thaghut* itu ada lima seperti yang dikatakan **Syaikh al Islam Muhammad bin 'Abd al Wahhab** *Rahimahullah*:

1. *Al Syaithan* yang menyeru kepada peribadatan selain Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Dalilnya firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*:

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ.

"Bukankah Aku telah memerintahkan kamu wahai anak cucu adam agar kamu tidak menyembah Syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu." **(QS. Yasin: 60)**

2. Para Penguasa yang jahat yang mengganti hukum Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Dalilnya firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا.

"Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada Thaghut, padahal mereka telah diperintah untuk kafir padanya. Dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya." **(QS. Al Nisa': 60)**

3. Orang yang memutuskan perkara dengan selain apa yang diturunkan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Dalilnya firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*:

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ.

"Dan barangsiapa memutuskan perkara dengan apa yang tidak diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir." **(QS. Al Maidah: 44)**

4. Orang yang mengaku mengetahui perkara yang *ghaib*. Dalilnya firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*:

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا (26) إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا.

*"Dia mengetahui yang ghaib tapi Allah tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang ghaib itu, kecuali kepada Rasul yang di*ridhai*-Nya, maka sesungguhnya Dia mengadakan penjaga-penjaga di depan dan di belakangnya."* **(QS. Al Jin: 26-27)**

5. Orang yang diibadahi selain Allah dan dia ridha dengannya. Dalilnya firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*:

وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ.

"Dan barangsiapa berkata, "Sesungguhnya aku adalah tuhan selain Allah," maka orang itu kami beri balasan dengan Jahannam, demikianlah Kami member balasan kepada orang-orang yang dzalim." **(QS. Al Anbiyaa': 29)**

Dari penjelasan Syaikh al Islam Muhammad bin 'Abd al Wahhab tentang gembong para *Thaghut* di atas jelaslah bahwa presiden RI, MPR, DPR, MA dan para hakim yang mengadili perkara manusia di negeri ini, mereka adalah gembong *Thaghut*.

Demikianlah penjelasan makna judul "*Al Thawaghit*," yang dimaksud adalah *Thaghut* hukum (UU 45 dan Pancasila), *Thaghut* sistem (Demokrasi) dan *Thaghut* pemimpin yang ditaati (Presiden) dan sudah dijelaskan bahwa mereka semua adalah *Thaghut*, meskipun masih banyak *Thaghut-Thaghut* lain selain mereka, karena makna *Thaghut* itu luas yaitu, "Setiap yang diibadahi selain Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, baik dia makhluk hidup (yang berakal) maupun yang tidak berakal atau benda mati.

Khusus untuk makhluk hidup yang berakal (*mukallaf*) disyaratkan adanya keridhaan dalam peribadatan pada dirinya untuk bisa disebut *Thaghut* sehingga para Malaikat, Nabi, Wali, ulama serta orang-orang shalih yang diibadahi oleh banyak orang hari ini mereka tidak bisa disebut *Thaghut* karena jelas mereka tidak ridha dengan peribadatan tersebut. Sebelum ana akhiri penjelasan tentang makna judul "*Al Thawaghit*" di bawah ini ana sebutkan ayal ayat dalam al Qur'an yang berbicara masalah *Thaghut* dengan sedikit komentar:

1. Firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*:

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

"Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." **(QS. Al Baqarah: 256)**

Al Imam Ibn Katsir berkata: "Maknanya adalah barangsiapa melepaskan tandingan-tandingan dan berhala-berhala serta apa-apa yang kepadanya syaitan mengajak dari peribadatan setiap apa yang diibadahi selain Allah lalu bersyahadat لاإله إلا الله dan hanya menunggalkan Allah dalam mengibadahi-Nya maka berarti ia telah berpegang dengan tali

yang sangat kuat yaitu telah kokohlah urusannya dan istiqamahnya di atas jalan yang lurus, sedang *al Urwah al Wutsqa* adalah:

- *Al Iman*, ini menurut Mujahid
- *Al Islam*, ini menurut al Sudi
- *La ilaha illallah*, ini menurut Sa'id bin Zubair dan al Dhahaq
- Al Qur'an, ini menurut Imam Malik bin Anas
- Cinta dan benci karena Allah, ini menurut Salim bin Abi al Ja'd

Dan semua ucapan itu adalah benar yang tidak bertentangan satu sama lain. (*Tafsir Ibn Katsir* QS. Al Baqarah: 256)

2. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

"Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaitan, yang mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan (kekafiran). Mereka itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." **(QS. Al Baqarah: 257)**

Al Imam Ibn Katsir berkata: "Allah mengabarkan bahwasanya Allah memberi petunjuk bagi siapa saja yang mengikuti keridhaannya dengan jalan keselamatan maka Allah akan mengeluarkan hambanya mukminin dari kegelapan kekafiran dan keraguan serta kebimbangan kepada cahaya kebenaran yang sangat jelas dan terang-benderang dan sesungguhnya orang-orang kafir penolong mereka adalah syaitan yang menghiasi mereka dengan kebodohan dan kesesatan lalu mengeluarkan mereka dari jalan yang lurus kepada kekafiran dan kebodohan." (*Tafsir Ibn Katsir* QS. Al Baqarah: 257)

3. Firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا.

"Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bahagian dari Al kitab? Mereka percaya kepada jibt dan Thaghut, dan mengatakan kepada orang-orang Kafir (musyrik Mekah), bahwa mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman." **(QS. Al Nisa': 51)**

Al Imam Ibn Katsir berkata: "Yaitu mereka melebihkan/mendahulukan orang kafir atas kaum muslimin dengan kebodohan mereka dan sedikitnya agama mereka dan disebabkan karena kekafiran mereka terhadap kitab Allah yang ada di tangan mereka. (*Tafsir Ibn Katsir* QS. Al Nisa': 51)

Kalau saja mendahulukan Taurat (padahal ini kitab Allah) dari al Qur'an Allah katakan demikian, lalu apa gerangan mereka yang mendahulukan UUD 45 dan Pancasila dari al Qur'an dan *al Sunnah*??

4. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ.

"Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada Thaghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari Thaghut itu." **(QS. Al Nisa': 60)**

Al Imam Ibn Katsir berkata: "Ini adalah bentuk pengingkaran dari Allah atas siapa saja yang mengaku beriman kepada apa yang Allah turunkan pada Rasul-Nya dan para nabi terdahulu sementara bersamaan dengan itu dia ingin berhukum kepada selain kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya pada saat berselisih." (*Tafsir Ibn Katsir* QS. Al Nisa': 60)

Kalau saja "baru mau" berhukum kepada selain Allah dalam satu masalah saja Allah ingkari keimanannya lalu apa gerangan dengan mereka yang "sudah berhukum" kepada UUD 45 dan Pancasila dalam semua perkara??

5. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا.

" Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan Thaghut, sebab itu perangilah kawan-kawan syaitan itu, karena sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah." **(QS. Al Nisa': 76)**

Al Imam Ibn Katsir berkata: " Yaitu orang-orang beriman mereka berperang dalam rangka mentaati Allah dan mencari keridhaan-Nya sedang orang-orang kafir mereka berperang dalam rangka mentaati syaitan, lalu Allah membangkitkan kaum muslimin untuk bergerak memerangi musuh-musuh-Nya, dengan firman-Nya: *"Dan perangilah penolong-penolong setan itu, sesungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah."* (*Tafsir Ibn Katsir* QS. Al Nisa': 76)

Kalaulah hanya berperang dijalan *Thaghut* Allah katakan kafir lalu apa kiranya dengan *Thaghut* itu sendiri ??

6. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ.

"yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah, di antara mereka (ada) yang dijadikan kera dan babi dan (orang yang) menyembah Thaghut?." **(QS. Al Maidah: 60)**

Kalaulah mengibadahi *Thaghut* dilaknat dan dimurkai Allah lalu apa gerangan dengan *Thaghut* yang diibadahi??

7. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus kepada setiap umat Rasul, untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah Thaghut." **(QS. Al Nahl: 36)**

Inilah misi diutusnya para Rasul dan inilah materi dakwah para Rasul yaitu, "Sembahlah Allah dan jauhi *Thaghut* ," karena dakwah inilah mereka ada yang diikuti oleh jutaan, ribuan, ratusan, puluhan, belasan, dan ada juga yang hanya memiliki dua atau seorang pengikut bahkan ada yang tidak memiliki pengikut sama sekali!!! Namun para Anbiya' tetap mendakwahkan tauhid dengan sedikit atau banyaknya orang yang menyambutnya dan karena mengemban perintah, "Sembahlah Allah dan jauhi *Thaghut*," mereka ada yang diusir dari kampung halaman mereka, ada yang harus kehilangan anak dan isteri seperti Nabi Nuh dan Nabi Luth, ada yang dibakar seperti Nabi Ibrahim, ada yang digergaji seperti Nabi Zakariya, ada yang dipenjara seperti Nabi Yusuf, ada yang menjadi buron seperti Nabi Musa dan ada yang dilempari kotoran bahkan terluka seperti Nabi Muhammad –shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk mereka semua-. Jadi, jika hari ini ada yang syahid, terluka, dipenjara, menjadi buron, kehilangan keluarga dan pekerjaan, diusir dari tanah kelahiran lalu hidup dalam kesempitan saat antum memerangi para *Thaghut* durjana itu, ketahuilah antum sedang di atas sunnah para Nabi, maka berbahagialah kalian di atas nikmat ini, sabar dan sabarkanlah, istiqamah dan istiqamahkanlah!!!

8. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ.

"Dan orang-orang yang menjauhi Thaghut (yaitu) tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira; sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-hamba-Ku," **(QS. Al Zumar: 17)**

Al Imam Ibn Katsir berkata: "Ayat ini turun berkenaan dengan Zaid bin Amr bin Nufail, Abu Dzar, dan Salman al Farisi –mudah-mudahan Allah meridhai mereka semua– dan yang benar ayat ini berlaku umum bagi siapa saja yang menjauhi peribadatan kepada berhala lalu kembali menuju peribadatan kepada *Al Rahman*, maka mereka itu yang mendapat kabar gembira di dunia maupun di akhirat." (*Tafsir Ibn Katsir* QS. Al Zumar: 17)

9. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى.

"Pergilah engkau kepada Fir'aun sesungguhnya dia itu Thaghut." **(QS. An Nazi'at: 17)**

Perhatikanlah Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* menyebut Fir'aun sebagai *Thaghut*, Syaikh al Islam Ibn Taimiyyah mengatakan: "Dan Allah menamai Fir'aun dan '*Ad* (*Thaghut*)." (*Majmu' al Fatawa*: 28/201). Fir'aun disebut *Thaghut* karena Fir'aun mengaku sebagai tuhan. Berkata Fir'aun seperti di dalam al Qur'an:

فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى.

"Maka Fir'aun berkata: " Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi." **(QS. An Nazi'at: 24)**

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي

"Dan Fir'aun berkata: " Wahai para pembesar kaumku, aku tidak mengetahui tuhan bagi kalian selain aku." **(QS. Al Qashash: 38).**

Apakah Fir'aun mengaku bisa menghidupkan dan mematikan? apakah dia mengaku yang menciptakan langit dan bumi? apakah dia mengaku bisa mendatangkan dan menghilangkan *madharat* ? Jawabannya: Tidak sama sekali!!!

Perhatikanlah ayal ayat di bawah ini:

قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ...

"Sesungguhnya kamu (Fir'aun) telah mengetahui bahwa tiada yang menurunkan mukjizal mukjizat itu kecuali Tuhan yang memelihara Langit dan Bumi sebagai bukti-bukti nyata," **(QS. Al Isra': 102).**

Fir'aun tahu yang menurunkan mukjizat bukan dia dan dia sadar bahwa dia tidak mampu melakukannya, Fir'aun pun tahu yang menciptakan Langit dan Bumi bukan dia tapi tuhan yang sesungguhnya, dan disaat tertimpa adzab dia mengatakan:

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ.

"Dan ketika mereka ditimpa azab (yang telah diterangkan itu) merekapun berkata: "Hai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhamnu dengan (perantaraan) kenabian yang diketahui Allah ada pada sisimu. Sesungguhnya jika kamu dapat menghilangkan azab itu dan pada kami, pasti kami akan beriman kepadamu dan akan kami biarkan Bani Israil pergi bersamamu." **(QS. Al A'raf: 134)**

Lihatlah apa yang dikatakan Fir'aun saat tertimpa musibah berupa angin topan, belalang, kutu, dan air minum yang berubah menjadi darah (QS. Al A'raf: 133). Dia justru minta tolong kepada Musa. Itu menunjukan bahwa Fir'aun tidak bisa mendatangkan *madharat* dan menolaknya dan dia pun tidak mengaku mampu melakukannya, lalu ketuhanan macam apa yang diaku-aku oleh Fir'aun?? Maka ketahuilah bahwa ketuhanan yang diaku-aku oleh Fir'aun tidak lain dan tidak bukan adalah ketuhanan dalam masalah hukum!! artinya Fir'aun mengaku bahwa dialah yang berhak melarang dan memerintah, di tangannyalah hak menetapkan hukum, ini boleh dan ini tidak boleh , lalu dia memaksakannya kepada kaumnya untuk mengakuinya, dia mempengaruhi kaumnya dengan kata-katanya ini, lalu kaumnya mentaatinya, inilah bentuk peribadatan kaumnya pada dirinya maka jadilah Fir'aun *Thaghut* yang diibadahi, seperti dalam al Qur'an Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ...

"Maka Fir'aun mempengaruhi kaumnya (dengan perkataan itu) lalu mereka patuh padanya." **(QS. Al Zuhruf: 54)**

فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ.

"Apakah patut kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita padahal kaum mereka (Bani Israel) adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita." **(QS. Al Mukminum: 47)**

Dua orang yang dimaksud dalam ayat ini adalah Musa dan Harun, seperti pada ayat sebelumnya (QS. Al Mukminun: 45), itulah salah satu ke-*Thaghut*-an Fir'aun yaitu *Thaghut* dalam masalah hukum dimana dia mengklaim dirinya-lah yang berhak merancang dan menetapkan boleh tidaknya suatu perkara (*tahlil wa tahrim*) lalu dia memaksa manusia untuk mengibadahi dirinya, bukan dengan sujud atau ruku' tapi dengan mentaatinya dalam *tahlil wa tahrim* lalu kebanyakan kaumnya mengibadahinya. (Lihat Fir'aunisme, Ustadz Abu Sulaiman Aman 'Abdurrahman)

Jika antum sudah paham ketuhanan macam apa yang diklaim Fir'aun ini, maka antum akan tahu bahwa MPR, DPR, Presiden RI, mereka adalah para "Fir'aun" negeri ini karena mereka juga mengklaim seperti apa yang diklaim oleh Fir'aun seperti yang diatur dalam UU *Thaghut* mereka (UU 45) yang sudah ana sebut di atas, dan memang demikianlah realitanya. Bukankah di negeri ini mereka memaksa semua penduduknya dari agama manapun dan suku manapun untuk hanya berhukum dengan UU *Thaghut* yang mereka buat?? Tidak ada pilihan di negeri ini saat penduduknya memiliki masalah kecuali harus diselesaikan dengan " UU yang berlaku" (baca: UU *Thaghut*). Maka dari sisi ini Bani Ubaid bin Qaddah dan bangsa Tartar dengan *Ilyasiq*-nya adalah masih lebih baik dari pada penguasa *Thaghut* negeri ini. *wallahu a'lam bi al shawab*. Berakhir sampai disini tentang pembahasan makna judul "*Al Thawaghit*."

D. TNI / POLRI

Yang ana maksud dengan TNI/POLRI bukan berarti *Anshar al Thaghut* itu hanya mereka, sama sekali tidak!! karena sesungguhnya *Anshar al Thaghut* itu lebih umum bagi siapa saja yang menolong *Thaghut* baik dengan lisan, tulisan, fikiran, dan tangan maka mereka adalah *Anshar al Thaghut* tidak terbatas pada TNI/POLRI saja. Hanya saja ana mengkhususkan TNI/POLRI dalam bahasan ini sebagai contoh, dan karena hari ini merekalah yang menjadi ujung tombak bagi *Thaghut* negeri ini untuk memerangi dan menindak *muwahhidin* mujahidin yang berusaha menegakkan syari'at Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* di negeri ini khususnya. Ketahuilah bahwa dalam rentang waktu sejak tahun 2000 hingga 2011 saja sudah sekitar ± 50 *muwahhid* mujahid yang mereka bunuh baik dalam penyerangan, penggerebekan, ataupun eksekusi yang mereka lakukan atas perintah *Thaghut*. Itu dalam rangka melindungi ke-*Thaghut*-an *Thaghut* dan dalam waktu yang sama pula mereka telah menangkap, menyiksa, dan memenjarakan ± 500 ikhwan *muwahhidin* mujahidin dan ada sekitar puluhan bahkan ratusan dari kalangan kaum muslimin yang menjadi daftar target buruan mereka untuk dicari dan ditangkap hidup atau mati. Bahkan sampai hari ini (awal 2013) tak kurang dari 350 *muwahhid* mujahid baik ikhwan atau akhwat yang mereka penjarakan di penjara-penjara *Thaghut* negeri ini. *–wala haula wala quwwata illa billah–*.

Semua kezhaliman dan kejahatan itu dilakukan oleh para *Thaghut* negeri ini lewat *anshar* (kaki tangan) mereka di bawah koordinasi apa yang mereka sebut BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Teroris) yang ujung tombaknya adalah TNI/POLRI dengan seluruh perangkat jajarannya. Untuk itu tidaklah diragukan lagi bahwa BNPT dengan seluruh apa dan siapa yang di dalamnya adalah *Anshar al Thaghut* yang hukum mereka sama dengan hukum TNI/POLRI yang sedang kita bahas ini.

Pada batas ini, ketahuilah wahai ikhwan *muwahhid*... mudah-mudahan Allah menjaga dan merahmati kalian bahwa sebenarnya para *Thaghut* zaman ini, mereka hanyalah mengikuti jejak para *Thaghut* jaman dahulu. Ketahuilah bahwa para Fir'aun hari ini hanya mengikuti jejak Fir'aun zaman Musa *'alaihissalam*, yaitu saat *muwahhid* menggoncang singgasana mereka, saat *muwahhid* mengajak mereka untuk meninggalkan ke-*Thaghut*-an mereka dan mengajak untuk hanya beribadah kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* secara total dalam segala hal, maka para *Thaghut* dan Fir'aun itu akan memberikan reaksi dengan ancaman dan tuduhan serta perlakuan sebagai berikut:

1. **Ancaman pembunuhan**, seperti yang dikatakan Fir'aun:

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى...

"Dan bekata Fir'aun: "Biarkan aku membunuh Musa," **(QS. Ghafir: 26)**

2. **Ancaman penyiksaan**, seperti yang dikatakan Fir'aun:

فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى.

"Maka sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kaki kamu sekalian dengan bersilang secara bertimbal balik, dan sesungguhnya aku akan menyalib kamu sekalian pada pangkal pohon kurma dan sesungguhnya kamu akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksanya." **(QS. Thaha : 71)**

3. **Penindakan dan pengejaran**, seperti firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* tentang Fir'aun:

وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ (52) فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ (53) إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ (54) وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ (55) وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ.(56)

"Dan Kami wahyukan (perintahkan) kepada Musa: "Pergilah di malam hari dengan membawa hamba-hamba-Ku (Bani Israil), karena sesungguhnya kamu sekalian akan disusuli." Kemudian Fir'aun mengirimkan orang yang mengumpulkan (tentaranya) ke kota-kota. (Fir'aun berkata): "Sesungguhnya mereka (Bani Israil) benar-benar golongan kecil,dan sesungguhnya mereka membuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita, dan sesungguhnya kita benar-benar golongan yang selalu berjaga-jaga." **(QS. Al Syu'ara: 52-56)**

4. **Ancaman penjara,** seperti yang dikatakan fir'aun:

قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ.

"Fir'aun berkata: Sungguh jika kamu menyembah tuhan selain aku, pasti aku masukkan kamu ke dalam penjara." **(QS. Al Syu'ara: 29)**

5. **Dituduh ingin merubah ideologi dan membuat kerusakan**:

إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ

"(Fir'aun berkata): "Sesungguhnya aku khawatir dia akan menukar agamamu atau menimbulkan kerusakan di Bumi." **(QS. Ghafir: 26)**

6. **Dituduh ingin merebut kekuasaan** seperti tuduhan Fir'aun dalam surat Yunus: 78

قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ..

"Mereka berkata: "Apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya, dan supaya kamu berdua mempunyai kekuasaan di muka Bumi?

Juga ancaman akan diberantas keturunannya seperti perintah Fir'aun dalam surat Ghafir ayat 25:

فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ

"Maka tatkala Musa datang kepada mereka membawa kebenaran dari sisi Kami mereka berkata: "Bunuhlah anak-anak orang-orang yang beriman bersama dengan dia dan biarkanlah hidup wanita-wanita mereka." Dan tipu daya orang-orang kafir itu tak lain hanyalah sia-sia (belaka)."

Itulah ancaman dan perlakuan serta tuduhan Fir'aun zaman dahulu kepada *muwahhidin*. Begitu juga pula halnya hari ini, para *Thaghut* dan Fir'aun negeri ini sebenarnya telah melakukan hal yang sama dengan Fir'aun zaman dahulu. Untuk itu marilah kita katakan kepada fir'aun zaman kita ini, seperti apa yang dikatakan para *muwahhid* zaman Fir'aun dahulu:

فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

"Maka putuskanlah apa yang ingin engkau putuskan, sesungguhnya kamu hanya bisa memutuskan perkara-perkara di dunia ini saja." **(QS. Thaha: 72)**

Dan ketahuilah wahai ikhwan, bahwa Fir'aun itu tidak akan mungkin berani mengancam dan menteror kecuali karena mereka dibantu dan ditolong oleh bala tentara mereka yang telah mereka persiapkan untuk itu. Begitu halnya *Thaghut* negeri ini, mereka menggunakan TNI/POLRI (BNPT) untuk menindas kaum muslimin maka mengetahui status mereka adalah persoalan penting dan mendesak untuk itu kita lakukan bahasan khusus tentang status mereka disini.

* * *

BAB III

Penjelasan Makna Istilah-Istilah Penting

Pada bagian ini *in syaa Allah* akan dijelaskan istilah-istilah *syar'i* penting dimana pembahasan masalah *Takfir* (pengkafiran) tidak akan mungkin lepas dari istilah-istilah tersebut, sehingga penjelasan dalam rangka untuk memahami istilah-istilah tersebut mutlak dibutuhkan agar kita lebih mudah dalam memahami inti persoalan yang dibahas yaitu hukum TNI/POLRI, ibaratnya ana sedang ajak antum untuk membangun "mesin," yaitu kaidah *Takfir* dengan segala seluk-beluknya yang akan kita terapkan pada TNI/POLRI. Maka jika mesin itu sudah jadi dan antum memahami dengan baik cara kerjanya antum akan mudah pula – dengan izin Allah – mengetahui kenapa dan apa alasan TNI/POLRI dijatuhi hukum demikian, kafir atau tidak kafir dan *ta'yin* atau tidak *ta'yin*, sehingga diketahui dengan baik dan jelas alasan-alasan hukum tentang mereka. *wallahu a'lam bi al shawab.*

Adapun istilah-istilah penting yang dimaksud adalah:

A. Istilah Seputar *al Zhahirah* Dan *al Khafiyyah*.

Syaikh 'Ali Khudhair al Khudhair *Hafizhahullah* berkata: "Di antara mereka ada yang mengingkari pembedaan antara masalah-masalah ***al zhahirah*** dan masalah-masalah ***al khafiyyah*** dan mengatakan sesungguhnya pembedaan antara keduanya adalah bid'ah dan sebagian mereka mengatakan bahwa ini adalah *madzhab Mu'tazilah*, ucapan mereka ini (kata beliau Syaikh 'Ali Khudhair) adalah buah dari kurangnya telaah atau penghayatan atau pemahaman mereka terhadap ucapan-ucapan *Ahl al Sunnah* dan juga karena keyakinan mereka dalam masalah ***al jahlu*** dimana mereka mengudzur mutlak *jahil* sehingga dengan itu menyebabkan mereka tidak membedakan dan akan anda dapatkan *in syaa Allah* di juz ini dan di *Kitab al Haqaiq* dan juga *Juz Jahl al Hal* perkataan para *salaf* dalam membedakan antara masalah *al zhahirah* dan *al khafiyyah* dan pembedaan ini sesungguhnya adalah *ijma'* (*Juz fi Ahli al Ahwa' wa al Bida' wa al Mutaawwilin*, hal: 10-11)

Demikian ucapan Syaikh 'Ali Khudhair dan ana demi Allah telah mendengar sendiri salah satu ucapan ikhwan dimana beliau juga menolak pembagian ini, dari diskusi ana dengan beliau dapatlah ana ketahui kebenaran ucapan syaikh 'Ali Khudhair ternyata ikhwan tadi mengudzur pelaku *syirik akbar* yang *jahil* secara mutlak.

نسأل الله ان يهدينا وإياهم وإخواننا المسلمين إلي الحق بإذنه تعالى...

Ketahuilah ikhwan *muwahhid*... bahwa pembagian dua masalah ini adalah benar seperti yang dikatakan oleh Syaikh 'Ali Khudhair, ana akan sebutkan *in syaa Allah* ucapan-ucapan para ulama tentang pembedaan masalah ini. Sebelumnya perlu diberitahukan bahwa kadang para ulama memiliki beberapa istilah untuk menyebut masalah *al zhahirah*, di antara istilah yang dipakai para ulama adalah:

1. *Al Umur al Zhahirah*
2. *Al Ma'lum min al Din bi al Dharurah*
3. *Al Zhahirah al Mutawatirah* (Lihat *al Mutammimah li Kalami A'immah al Dakwah*, Syaikh 'Ali Khudhair hal: 9)
4. *Masail Zhahirah* dan *Masail Khafiyyah*. (Ibn Taimiyyah, *al Fatawa* 4/54 dan Ibn 'Abd al Wahhab, *al Durar*: 8/244)
5. Ilmu Khusus dan Ilmu Umum. (Al Syafi'i, *al Risalah* hal: 357)
6. Masalah yang ditoleransi *Jahil* dan masalah yang tidak ditoleransi *Jahil*. (Al Imam Syihabuddin al Qarafi, *al Furuq*: 2/149-163)
7. Masalah yang termasuk pokok agama dan masalah yang dijelaskan bahwa dia termasuk masalah cabang. (Ibn Taimiyyah, dinukil oleh Abu Buthain dalam *al Intishar*, hal: 10)
8. Masalah yang layak diudzur bagi *mukallaf* yang *jahil* darinya dan masalah yang tidak layak diudzur bagi *mukallaf* yang *jahil* darinya. (Syaikh Abu Zahrah, *Ushul al Fiqh*, hal: 277)
9. Masalah yang pasti diketahui dalam agama dan masalah yang tidak pasti diketahui dalam agama. (Syaikh Muhammad Rasyid Ridha, *ta'liq* beliau terhadap kitab *al Bayan al Adhar* hal: 41)
10. Masalah *al Wadhihah* (jelas) yang tidak ada *rukhshah* bagi siapapun yang *jahil* atasnya dan masalah yang *masyhurah* (terkenal). (Syaikh 'Abd al Karim Zaidan, *al Wajiz* hal: 112-113)
11. Sesuatu yang *zhahirah* (jelas) dan masalah yang tersamar dalilnya. (Syaikh Baharudin Al Maqdisiy, *al 'Uddah*: 2/317)
12. Ilmu *al Ahkam* yang kesalahan di dalamnya diampuni dan ilmu *al Tauhid* yang kesalahan di dalamnya adalah kekafiran. (Syaikh Mula Ali al Qariy, *Syarh al Fiqh al Akbar hal*: 165)
13. Masalah yang tegaknya *hujjah* cukup dengan sampainya al Qur'an dan masalah yang *hujjah*-nya dengan kefahaman. (Syaikh Ishaq bin Abd al Rahman bin Hasan bin Muhammad bin 'Abd al Wahhab, *Risalah Takfir Mu'ayyan*: 19)
14. Masalah yang dalilnya tersamar bagi sebagian manusia dan masalah yang dalilnya jelas diketahui secara umum. (Syaikh Sulaiman bin Sahman, *al Dhiya' al Syariq* hal: 170-172)
15. Pokok Syari'at yang tidak ada udzur seorang pun dan masalah cabang yang dikhilafkan. (Ulama *Najd*, *al Durar*: 1/148-150)
16. Pokok Islam dan bukan pokok Islam. (Syaikh Sulaiman al Jabhan, *Tabdid al Zhalam*, hal: 63)

Istilah dari No. 4 sampai 16 silahkan lihat kitab: *'Aridh al Jahl* tulisan Syaikh Abi al 'Ula Rasyid bin Abi al 'Ula hal: 19-20, Pasal kedua dari kitab, dan semua ucapan ulama dalam bahasan ini yang kami nukil dari kitab ini ada di pasal ini)

Demikianlah istilah-istilah yang digunakan para ulama untuk menjelaskan adanya perbedaan antara maslah *al zhahirah* dan masalah *al khafiyyah*. Sehingga pembagian dua masalah ini adalah benar dan bukan bid'ah karena di sana ada ucapan-ucapan para ulama bahkan Syaikh 'Ali al Khudhair menyebut adanya *Ijma'* tentang pembagian sitilah ini. Jika kita perhatikan dan teliti ucapan para ulama di atas maka dapat kita simpulkan bahwa batasan dalam masalah *zhahirah* dan *khafiyyah* adalah:

Masalah *zhahirah* yaitu setiap perkara yang dalil-dalilnya jelas ditunjukan dalam al Qur'an atau *al Sunnah* atau *Ijma'* (baik perintah atau larangan) sehingga menjadi perkara yang maklum diketahui dikalangan kaum muslimin baik awamnya atau yang pandai karena maksudnya yang jelas sehingga tidak memungkinkan lagi adanya *takwil* dan kesalahan dalam memahaminya. Contoh: Kewajiban bertauhid dan larangan berbuat syirik juga perkara-perkara yang masuk dalam syari'at yang *zhahir mutawatir* seperti wajibnya shalat, zakat, puasa, dan haji, juga haramnya *khamr*, zina, mencuri, berbohong dan lain-lain dari perkara-perkara yang sudah diketahui secara maklum dalam agama.

Masalah *khafiyyah* Yaitu perkara-perkara yang dalilnya kadang tersamar bagi sebagian orang dan tidak diketahui kecuali setelah diadakan penelitian sehingga perkara ini hanya diketahui oleh kalangan terbatas yang mampu mengadakan penelitian, atau perkara-perkara yang memang diperselisihkan dikalangan ulama. Contoh dari masalah yang masuk perkara *khafiyyah* adalah masalah *al-asma wa al shifat*, masalah definisi Iman, masalah guna-guna, masalah al Qur'an makhluk atau masalah-masalah yang masuk ranah *ijtihadiyah* yang memungkinkan terjadi kesalahan *takwil*.

Demikianlah batasan antara masalah ***zhahirah*** dan ***khafiyyah*** yang bisa disimpulkan dari penjelasan para ulama. Adapun kaitannya masalah ini dalam *takfir* (pengkafiran) adalah:

1. Dari sisi *hujjah*

Dalam masalah *al zhahirah* pengkafiran cukup dengan sampainya *hujjah* sedang dalam masalah *al khafiyyah* pengkafiran harus dengan *fahmu al hujjah wa izalah al syubhat* (difahamkan dan dihilangkan *syubhat*nya). Masalah sampai *hujjah* dan faham *hujjah*, *in syaa Allah* akan kita bahas secara khusus pada tempatnya.

2. Dari sisi pengudzuran

Dalam masalah *al zhahirah* tidak diudzur *jahil*, *ta'wil*, dan *taqlid* kecuali ***ikrah*** (dipaksa) dan ***khata'*** (salah yang bermakna tidak sengaja atau ketiadaan maksud terhadap ucapan atau perbuatan bukan ketiadaan maksud untuk kafir), sementara dalam masalah *khafiyyah* orang yang *jahil, ta'wil, khata' ikrah'* adalah diudzur, jadi intinya udzur dalam masalah *zhahirah* adalah udzur dalam masalah *khafiyyah* tapi udzur dalam masalah *khafiyyah* tidak mesti udzur dalam masalah *zhahirah*.

Dan sangat perlu dipahami di sini bahwa masalah *al zhahirah* sendiri terbagi menjadi dua bagian:

1. Masalah *zhahirah* dalam masalah tauhid dan syirik.

2. Masalah *zhahirah* selain masalah tauhid dan syirik. (Lihat *Juz fi Ahli al Ahwa' wa al Bida' wa al Mutaawwil*, 'Ali Khudhair hal: 10)

Ringkasnya setiap perkara tauhid dan syirik pasti masuk masalah *zhahirah* tapi tidak setiap masalah *zhahirah* dia masuk masalah tauhid dan syirik. Pembedaan dua *masalah zhahirah* ini akan sangat nampak jelas saat kita berbicara masalah ***al asma'*** dan ***al ahkam*** (*al asma'* dan *al ahkam* akan kita bahas *in syaa Allah* setelah ini). Contoh:

Orang baru masuk Islam di Negara kafir yang minim dakwah Islam lalu dia berzina atau mencuri (berzina dan mencuri adalah perkara yang keharamannya adalah *zhahirah*). Maka dia tetap disebut pezina atau pencuri (ini *al Asma'*) akan tetapi sebutan itu tidak berkonsekuensi hukum sama sekali seperti dirajam atau dicambuk atau dipotong tangannya itu dikarenakan dia baru masuk Islam sehingga dia diudzur jika memang dia belum tahu haramnya zina dan mencuri, lain halnya dengan orang yang mengaku masuk Islam di negara kafir atau hidup di pedalaman yang minim dakwah Islam akan tetapi dia tetap berbuat *syirik akbar* maka seperti pezina dan pencuri tadi, dia juga disebut musyrik meskipun dia mengaku baru masuk Islam hanya bedanya jika sebutan pezina dan pencuri tadi tidak berkonsekuensi hukum maka pada sebutan musyrik ini memiliki konsekuwensi hukum seperti tidak disebut muslim apalagi *muwahhid*, jika dia mati tidak boleh dimandikan, dikafani dan dishalatkan, tidak juga dipersaksikan masuk *Jannah*. Maka perhatikanlah perbedaan yang sangat mendasar ini, dimana banyak orang yang mengaku berilmu belum memahaminya sehingga mereka menamai muslim dan *muwahhid* orang yang berbuat *syirik akbar* dengan sengaja tanpa dipaksa hanya karena kebodohan.

Jadi pengkafiran (ini *ahkam* karena pengkafiran terkait erat dengan *hujjah*) dalam masalah *zhahirah* cukup dengan sampainya *hujjah* dengan adanya ***al tamakkun*** (kesempatan) yaitu dengan berfungsinya akal dan pendengaran bagi *mukallaf* (orang yang terkena beban kewajiban dan larangan) dan dengan adanya ilmu yang bisa dipelajari. Sementara bagi mereka yang tidak memiliki *al tamakkun* mereka diudzur, sekali lagi ini dari sisi *al ahkam* (pengkafiran yang berkonsekuensi adzab dunia maupun akhirat). Adapun dalam *al asma* (yang berkonsekuensi sebagian *ahkam* tidak semua) tidak ada udzur sama sekali kecuali *al ikrah* dan ketiadaan maksud. Adapun pengkafiran dalam perkara-perkara *al khafiyyah* adalah dengan pemahaman dan hilangnya *syubhat* sehingga *jahil*, *ta'wil*, *taqlid* dan *ikrah* serta *al khata'* diudzur dalam perkara *al khafiyyah* ini. Demikianlah pentingnya perbedaan antara masalah *zhahirah* dan *khafiyyah* dalam tema *takfir*, termasuk *takfir* terhadap *Anshar al Thaghut* seperti TNI/POLRI.

Di bawah ini kami sebutkan *in syaa Allah* di antara ucapan-ucapan para ulama tentang pembagian antara masalah *al zhahirah* dan *al khafiyyah*.

1. **Al Imam Abu Hanifah** *Rahimahullah* berkata:

لاعذر لأحد في جهله معرفة خالقه ؛ لأن الواجب على جميع الخلق معرفة الرب – سبحانه وتعالى – وتوحيده لما يرى من خلق السماوات و الأرض وسائر ما خلق الله ، فأما الفرائض فمن لم يعلمها ولم تبلغه فإن هذا لم تقم عليه حجة حكمية. (بدائع الصنائع للكاساني: 9/ 4378 / عارض الجهل ص: 24)

"Tidak ada udzur bagi seorang pun dalam kebodohannya terhadap penciptanya karena hal yang wajib atas semua makhluk adalah mengetahui *Rabb Subhanahu Wa Ta'ala*

dan mentauhidkannya. Dikarenakan dia melihat (tanda-tanda kebesaran-Nya) dari penciptaan langit dan bumi serta semua yang Allah ciptakan, adapun *faraidh* maka barangsiapa belum mengetahuinya dan belum sampai kepadanya maka sesungguhnya yang seperti ini berarti belum tegak atasnya *hujjah hukmiyyah*." (*Badai' al Shanai'*: 9/4378 atau *'Aridh al Jahl*, hal: 24). Dengan catatan kitab *'Aridh al Jahl* yang ada pada kami adalah fotocopy yang tidak ada nomor halamannya lantas kami memberi nomor sendiri, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penomoran, untuk itu jika ada kesalahan penomoran kami minta maaf.

Mengetahui Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* adalah masalah *zhahirah* maka tidak ada udzur sedang *al faraidh* (maksudnya adalah perkara *khafiyyah*) maka diudzur.

2. **Syaikh Mulaa Ali Al Qari al Hanafi** *Rahimahullah* beliau berkata:

وذلك بأن حد أصول الدين علم يبحث فيه عما يجب الإعتقاد وهو قسمان:

أ. قسم تقدح الجهل به في الإيمان كمعرفة الله تعالى، وصفاته الثبوتية و السلبية، و الرسالة، وأمور الأخرة.

ب. وقسم لا يضرّ الجهل به كتفضيل الأنبياء على الملائكة. (شرح الفقه الأكبر ص: 169)/ (عارض الجهل ص: 25)

"Demikian sesungguhnya batasan pokok agama adalah ilmu yang mengkaji apa-apa yang wajib diyakini, dan ia terbagi dua:

Pertama: Bagian yang *jahil* dengannya merusak iman seperti mengenal Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dan sifal sifal Nya baik sifat *Tsubutiyyah* ataupun *Salbiyyah* dan juga masalah kenabian dan perkara-perkara akhirat.

Kedua: Bagian yang *jahil* dengannya tidaklah membahayakan (keimanan) seperti masalah lebih mengutamakan para Nabi atas Malaikat (yaitu keyakinan bahwa Nabi lebih utama dari Malaikat)." (*Syarh al Fiqh al Akbar*: 169) / (*'Aridh al Jahl*: 25)

Bagian pertama maksudnya adalah masalah *zhahirah* dan bagian kedua maksudnya adalah masalah *khafiyyah*.

Beliau juga berkata:

فإن إنكار ما علم من الدين بالضرورة كفر إجماعاً. (شرح الشفاء ج: 2 / عارض الجهل ص: 24)

"Sesungguhnya mengingkari apa-apa yang diketahui umum sebagai bagian dari *din* adalah kekafiran secara *ijma'*" (*Syarh al Syifa'* juz 2) / (Lihat *'Aridh al Jahl* hal: 25)

Beliau juga berkata:

ثم اعلم أن المراد بأهل القبلة هم الذين اتفقوا على ما هو من ضروريات الدين --- فإذا عرفت ذلك فاعلم أن أهل القبلة متفقون على ما ذكرناه من أصول العقيدة، و اختلفوا في أصول أخرى كمسألة الصفات و خلق الأعمال. (الفقه الأكبر بشرح علي القاري ص: 230) / (عارض الجهل ص: 26)

"Kemudian ketahuilah bahwa yang dimaksud dengan *Ahl Kiblat* adalah mereka yang sepakat dalam perkara-perkara yang merupakan kepastian dari agama –sampai ucapan beliau– Jika kamu telah mengetahui hal itu maka ketahuilah bahwa ahlu kiblat telah

bersepakat terhadap apa yang sudah kami sebutkan dari (perkara-perkara) pokok aqidah, namun mereka berbeda (pendapat) dalam pokok-pokok yang lain seperti masalah sifat dan kemakhlukkan perbuatan." (*Al Fiqh al Akbar bi Syarh 'Aly al Qori*: 230) / (*'Aridh al Jahl*: 26)

Yang disepakati itulah sifat masalah *zhahirah* sementara yang diperselisihkan itulah sifat masalah *khafiyyah*.

3. **Al Imam al Qarafi al Maliki** *Rahimahullah* berkata:

واعلم أن الجهل نوعان: النوع الأول: جهل تسامح صاحب الشرع عنه فعفاً عن مرتكبه – إلى أن قال – و النوع الثاني: جهل لم يتسامح صاحب الشرع عنه فلم يعف عن مرتكبه. (الفروق: 149/2) / (عارض الجهل ص: 27)

"Ketahuilah bahwa *jahil* itu ada dua: **Pertama**: *Jahil* yang pelakunya ditolerir oleh syari'at maka dimaafkanlah siapa yang terjerumus di dalamnya – sampai perkataan beliau – **Kedua**: *Jahil* yang pelakunya tidak ditolerir oleh syari'at maka tidaklah dimaafkan siapa yang terjerumus di dalamnya." (*Al Furuq*: 2/149) / (Lihat *'Aridh al Jahl* hal: 27)

4. **Al Imam al Syafi'iy** *Rahimahullah* berkata:

العلم علمان: علم عامة – إلى أن قال – من أخبار الخاصة لا أخبار العامة. (الرسالة للإمام الشافعي) / (عارض الجهل ص: 26-27)

"*Al Ilmu* itu ada dua: Ilmu umum – sampai perkataan beliau – (dan) kabar-kabar khusus bukan kabar-kabar umum (maksudnya ilmu umum dan ilmu khusus)." (*Al Risalah*, Asy Syafi'i: 357-360, lihat selengkapnya) / (*'Aridh al Jahl* hal: 26-27)

Ilmu umum atau kabar umum ini masalah *al zhahirah* sedangkan kabar khusus inilah maksudnya masalah *al khafiyyah*.

5. **Al Imam Ibn Husain al Makki al Maliki** *Rahimahullah* beliau juga mengatakan seperti yang dikatakan al Imam al Qarafi dalam *al Qawaid al Sunniyyah* 2/163. (Lihat *'Aridh al Jahl*: 29)

6. **Syaikh al Islam Ibn Taimiyyah** *Rahimahullah* beliau berkata:

وهذا إذا كان في المقالات الخفية – إلى أن قال – لكن ذلك يقع طوائف منهم في الأمور الظاهرة التي تعلم العامة والخاصة من الدين المسلمين. (مجموع الفتاوى: 54/4) / (ضوابط تكفير المعين: 73)

"Ini jika dalam pernyataan-pernyataan yang samar – sampai ucapan beliau – akan tetapi yang menimpa sebagian kelompok-kelompok di antara mereka adalah dalam masalah masalah *al zhahirah* yang diketahui oleh kalangan umum dan khusus bahwa hal itu (inti) dari agama kaum muslimin." (*Majmu' al Fatawa*: 4/54) / (Lihat *Dhawabith Takfir al Mu'ayyan*: 73)

Beliau berkata:

الحق أن الجليل (أي الظاهر المتواتر) من كل واحد من الصنفين (أي العلمية أو العملية)مسائل أصول و الدقيق مسائل فروع فالعلم بالواجبات كمبانى الإسلام الخمس وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة كالعلم بأن الله على كل

شيئ قدير وبكل شيئ عليم وإنه سميع بصير وأن القرآن كلام الله ونحو ذلك من القضايا الظاهرة المتواترة. ولهذا من جحد تلك الأحكام العملية المجمع عليها كفر كما من جحد هذه كفر. (مجموع الفتاوى: 56/6) / (كتاب الحقائق في التوحيد ص: 41)

"Yang benar adalah bahwa perkara yang nampak (*zhahir mutawatir*) dari dua masalah ini (yaitu *al ilmiyyah* dan *al amaliyyah*) adalah merupakan masalah-masalah pokok sedangkan persoalan yang rumit adalah masalah-masalah cabang, maka ilmu tentang persoalan-persoalan yang wajib seperti rukun-rukun Islam yang lima dan pengharaman hal-hal yang diharamkan, secara *zhahir mutawatir* adalah sama seperti ilmu bahwa Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berkuasa atas segala sesuatu dan mengetahui segala sesuatu dan bahwa Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* Maha mendengar lagi Maha Melihat juga bahwa al Qur'an adalah kalamullah dan yang lain dari perkara-perkara yang *zhahir mutawatir*, oleh karena itu barangsiapa yang mengingkari hukum-hukum amaliyah yang telah disepakati atasnya adalah kafir seperti halnya orang yang mengingkari hukum-hukum dalam masalah aqidah yang telah disepakati dia juga kafir." (*Majmu' al Fatawa*: 6/56) / (Lihat *Kitab al Haqaiq fi al Tauhid*: 41)

Beliau juga berkata:

إنّ الإيمان بوجوب الواجبات الظاهرة المتواترة و تحريم المحرمات الظاهرة المتواترة هو من أعظم أصول الإيمان وقواعد الدين والجاحد لها كافر بالإتفاق مع أن المجتهد في بعضها ليس بكافر بالإتفاق مع خطئه. (مجموع الفتاوى: 407/12) / (كتاب الحقائق في التوحيد: 41)

"Sesungguhnya iman dengan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan secara *zhahir mutawatir* dan mengharamkan keharaman-keharaman yang *zhahir mutawatir* adalah merupakan pokok iman dan pondasi agama yang paling besar dan orang yang mengingkarinya adalah kafir menurut kesepakatan, sedang *mujtahid* (yang berijtihad) dalam sebagian (rincian) masalah-masalah di atas tidaklah kafir menurut kesepakatan akan tetapi kesalahannya tetaplah kesalahan." (*Majmu' al Fatawa*: 12/407) / (Lihat *Kitab al Haqaiq* hal: 41).

Dan perkataan beliau masih sangatlah banyak yang menunjukan sahnya pembagian antara Masalah *zhahirah* dan *khafiyyah*, silahkan lihat (*Majmu' al Fatawa*: 6/57 dan 11/405 dan 1/153) lihat juga (*al Durar al Sunniyyah*: 9/405 dan 10/388 dan 10/372-373), juga (*al Minhaj al Ta'sis* halaman 98, 101, dan 229) / (Lihat *'Aridh al Jahl* hal: 29-30).

7. **Al Imam Baha' al Din 'Abd al Rahman bin Ibrahim Al Maqdisiy al Hanbali** *Rahimahullah* beliau berkata:

ومن جحد أحد أركان الإسلام ، أو أحل محرماً ظهرالإجماع على تحريمه فقد كذّب الله و رسوله لأنه أدلة ذلك قد ظهرت في الكتاب والسنّة؛ فلا يخفى على المسلمين. (العدة في شرح العمدة: 317/2) (عارض الجهل: 32)

"Siapa yang mengingkari salah satu dari rukun Islam atau menghalalkan keharaman yang sudah nyata adanya *ijma'* tentang keharamannya, maka dia telah mendustakan Allah dan Rasul-Nya karena bukti-bukti (dalil) tentang masalah di atas sudah sangat jelas di dalam *al Kitab* dan *al Sunnah* maka tidaklah menjadi hal yang samar bagi kaum muslimin." (*Al 'Uddah fi Syarh al 'Umdah*: 2/317)/ (Lihat *'Aridh al Jahl* hal: 32)

8. **Syaikh al Islam Muhammad bin ‘Abd al Wahhab** *Rahimahullah* berkata:

أو يكون ذلك في مسألة خفية مثل الصرف والعطف فلا يكفر حتى يعرف أما أصول الدين التي أوضحها الله وأحكامها في كتابه... (مجموع مؤلفات الشيخ: 7/159–160)/ (تاريخ النجد: 410)

“Atau hal itu terjadi dalam masalah-masalah *khafiyyah* (samar) contoh: guna-guna *sharf* (menjadikan cinta jadi benci), *al ‘Athf* (menjadikan benci jadi cinta), maka tidaklah dikafirkan hingga diberitahu, adapun *Ushul al Din* (pokok agama) yang Allah *Subhanahu Wa Ta’ala* telah menjelaskannya akan hukum-hukumnya dalam kitab-Nya.” (*Majmu’ Muallafat al Syaikh Muhammad bin ‘Abd al Wahhab*, 7/159-160)/ (Lihat *Tarikh Najd* hal: 410)

9. **Syaikh ‘Abd al Rahman Aba Buthain** *Rahimahullah* saat mengomentari ucapan Syaikh al Islam Ibn Taimiyyah dalam (*al Fatawa* 4/54) yang sudah kita nukil di atas, beliau berkata:

فانظر إلى تفريقه بين المقالات الخفيّة و الأمور الظاهرة. (الدرر السنية: 10/355)

“Lihatlah terhadap pembagian beliau (Ibn Taimiyyah) antara ucapan-ucapan *khafiyyah* dan perkara-perkara *zhahirah*.” (*Al Durar*: 10/355 dan 373)

10. **Syaikh Ishaq bin Abd al Rahman bin Hasan Alu al Syaikh** *Rahimahullah* berkata:

لا يذكرون التعريف في مسائل الأصول إنما يذكرون التعريف في المسائل الخفية التي يخفى دليلها على بعض المسلمين. (المجموعة المحمودية: ص 15–16)/ (عقيدة الموحدين: 150)

“Para ulama tidak menyebutkan keharusan pemberian penjelasan dalam perkara-perkara ushul (pokok) sesungguhnya mereka hanya menyebutkan keharusan pemberian penjelasan pada masalah-masalah *khafiyyah* yang tersamar dalil-dalilnya atas sebagian kaum muslimin.” (*Al Majmu’ah al Mahmudiyyah*: 15-16) lihat juga (*Risalah Takfir Mu’ayyan* hal: 15-16) lihat juga (*Aqidah al Muwahhidin* hal: 150)

11. **Syaikh al Islam Muhammad bin ‘Abd al Wahhab** juga berkata:

وهذا في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض الناس ، وأما ما يقع منهم في المسائل الظاهرة الجليّة ، أو ما يعلم من الدين بالضرورة. (الدرر السنية: 8/244)/ (ضوابط تكفير المعين: 79، 174)

“Ini dalam masalah-masalah *al khafiyyah* yang kadang-kadang dalilnya tersamar atas sebagian manusia, adapun apa yang menimpa sebagian dari mereka dalam masalah-masalah *al zhahirah* yang jelas atau apa yang diketahui pasti merupakan bagian dari agama.” (*Al Dhurar*: 8/244)/(dinukil dari *Dhawabith Takfir al Mu’ayyan* hal: 79 dan 174)

12. **Syaikh Sulaiman bin Sahman** *Rahimahullah* beliau berkata:

إنما هو في المسائل النظرية والإجتهادية التي قد يخفى دليلها. وأما عباد القبور – إلى أن قال – وهي معلومة من الدين بالضرورة. (الضياء الشارق في الرد على المازق المارق ص: 29) / (عارض الجهل: 34)

“Sesungguhnya dia termasuk ke dalam masalah-masalah *al nazhariyah al ijtihadiyyah* yang kadang-kadang dalilnya tersamar, adapun para penyembah kuburan –sampai ucapan

beliau– maka ini adalah merupakan perkara yang *ma'lum min al din bi al dharurah*." (*Al Dhiya'*: 29) / (*'Aridh al Jahl*: 34)

Beliau juga berkata:

فالمقصود به في مسائل مخصوصة قد يخفى دليلها على بعض الناس كما في مسائل القدر و الإرجاء – إلى أن قال – وهذا إذا كان في المسائل الظاهرة الجليّة ، أو ما يعلم من الدين بالضرورة. (الضياء الشارق ص: 168–170) (عارض الجهل: 35)

"Yang dimaksud dengannya adalah dalam masalah-masalah khusus yang kadang-kadang dalilnya tersamar atas sebagian manusia seperti dalam masalah-masalah takdir dan irja' (seputar aqidah *Murji'ah*) –sampai ucapan beliau– dan ini jika (ternyata) dalam masalah-masalah *zhahirah* yang jelas atau yang sudah maklum diketahui dari agama." (*Al Dhiya'*: 168-170)

في مسألة التكفير في الأمور الظاهرة الجلية – إلى أن قال – على بعض المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها من الكتاب و السنة على كثير من البريّة. (منهاج أهل الحق ص: 4) / (عارض الجهل: 36)

"Masalah pengkafiran dalam perkara-perkara *zhahirah* yang sangat jelas –sampai perkataan beliau– atas sebagian masalah-masalah *khafiyyah* yang kadang-kadang dalilnya dalam *al Kitab* dan *al Sunnah* tersamar bagi kebanyakan manusia." (*Minhaj Ahl al Haq*: 4)/ (*'Aridh al Jahl* hal: 36)

13. **Syaikh 'Abdullah dan Ibrahim** keduanya putra Syaikh 'Abd al Lathif beliau berdua berkata:

وهذا في المسائل الخفية – إلى أن قال – وأما ما يقع منهم في المسائل الظاهرة الجلية أو يعلم من الدين بالضرورة. (الدرر السنية: 433/10)

"Ini dalam masalah-masalah *khafiyyah* –sampai ucapan keduanya– adapun apa yang menimpa kalangan mereka dalam masalah-masalah *zhahirah* yang jelas atau diketahui umum dari agama." (*Al Durar*: 10/433)

14. **Syaikh Muhammad Abi Zahrah** *Rahimahullah* berkata:

القسم الاول: جهل لا يعذر فيه – إلى أن قال – القسم الثاني: جهل يعذر فيه (أصول الفقه لشيخ أبي زهرة ص: 277) / (عارض الجهل: 37–38)

"Pertama: (masalah) yang *jahil* tidak diudzur –sampai ucapan beliau– kedua (masalah) yang *jahil* diudzur." (*Ushul Fiqh*: 277) / (*'Aridh al Jahl*: 37-38)

15. **Syaikh Muhammad Rasyid Ridha** *Rahimahullah* berkata:

علماء الأمة متفقون على أنّ الجهل بأمور الدين القطعية المجمع عليها التي هي معلومة منه بالضرورة – إلى أن قال – بجهل المسائل الإجماعية غير المعلوم بالضرورة. (رسالة في حكم من يكفر غيره من المسلمين ص: 41) / (عارض الجهل: 28)

"Ulama ummat sepakat bahwa *jahil* terhadap perkara-perkara agama yang *qath'i* (pasti) yang di-*ijma'*-kan atasnya dan ia maklum diketahui –sampai ucapan beliau– dengan *jahil* terhadap masalah –masalah *ijma'iyyah* (di-*ijma'*-kan) akan tetapi tidak umum diketahui."(*Risalah fi Hukmi Man Yukaffir Ghairahu min al Muslimin*: 41) / (*'Aridh al Jahl*: 28)

16. **Syaikh al Islam Muhammad bin 'Abd al Wahhab** juga berkata:

فانظر كلامه في التفرقة بين المقالات الخفية وبين ما نحن فيه (الدرر: 72/10)

"Maka lihatlah ucapannya (maksudnya Ibn Taimiyyah) atas pembedaan antara ucapan-ucapan *khafiyyah* dan antara yang kita permasalahkan," (*Al Durar*: 10/72, lihat juga 9/405 dan 10/70)

17. **Syaikh 'Abd al 'Aziz bin 'Abdillah bin Baz** *Rahimahullah* berkata:

فإذا ادعى بعض الناس الجهل فيما هو معلوم من الدين بالضرورة — إلى أن قال — أما المسائل التي قد يخفى مثل مسائل المعاملات (فتاوى و تنبيهات ص: 139) / (عارض الجهل: 40)

"Jika ada di antara manusia yang mengklaim dalam perkara-perkara yang maklum diketahui secara umum dari agama –sampai beliau berkata– adapun masalah-masalah yang kadang-kadang tersamar seperti masalah-masalah *mu'amalah*." (*Fatawa wa Tanbihat* milik syaikh hal: 139-142) / (*'Aridh al Jahl*: 40)

18. **Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Asy Syaikh** *Rahimahullah* berkata:

ثم الذين توقفوا في تكفير المعين في الأشياء التي يخفى دليلها — إلى أن قال — أما ما علم بالضرورة أن الرسول جاء به. (فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ص: 73- 74) / (عارض الجهل: 34)

"Kemudian yang mereka (para Ulama) menahan diri dalam kekafiran individunya adalah dalam hal-hal yang tersamar dalilnya –sampai ucapan beliau– adapun hal-hal yang diketahui secara umum bahwa Rasul diutus dengannya." (*Fatawa al Syaikh Muhammad bin Ibrahim* hal: 73-74) / (*'Aridh al Jahl*: 40)

19. **Syaikh 'Abd al Qadir bin 'Abd al 'Aziz** *Hafizhahullah*, beliau berkata:

أنه لا عذر بالجهل في الم علوم من الدين بالضرورة — إلى أن قال — يقولون بال عذر بالجهل في المسائل الخفية. (الجامع في طلب العلم الشريف: 84/6)

"Sesungguhnya tidak ada udzur dengan *jahil* dalam perkara yang sudah maklum –sampai perkataan beliau– dan para ulama mengatakan adanya udzur dengan *jahil* dalam masalah yang samar." (*Al Jami'*: 6/84)

20. **Syaikh 'Ali Khudhair al Khudhair** *Hafizhahullah* berkata:

كتاب المسائل الظاهرة و الخفية — باب المقصود بهما و الفرق بينهما. (كتاب الحقائق في التوحيد ص: 41)

"Kitab masalah –masalah *al zhahirah* dan *al khafiyyah*, bab pengertian keduanya dan perbedaan keduanya. (*Kitab al Haqaiq* hal: 41)

Dan ucapan beliau dalam persoalan ini sangatlah banyak dalam kitab-kitab beliau yang jumlahnya puluhan kitab, pembahasan inipun kami banyak merujuk pada kitab-kitab beliau, kami sarankan para ikhwan membaca kitab-kitab beliau untuk lebih bisa memahami perkara-perkara penting ini dan perkara-perkara lainnya.

21. **Syaikh Abu Yahya al Libi** *Rahimahullah* dalam kitab "*Nadharat fi al Ijma' al Qath'i* dalam kitab tersebut beliau mengulang-ulang kata, "*ma'lum min al Din bi al dharurah*" dan kata semisalnya lebih dari 40 kali!!, dalam kitab setebal 87 halaman ini beliau membantah klaim adanya *ijma'* yang *qath'i* atas kafirnya *Anshar al Thaghut* hari ini yaitu *ijma'* shahabat tentang kafirnya pengikut Musailamah al Kadzab yang menurut Ibn Taimiyyah jumlahnya ± 100 ribu, Syaikh al Liby menjelaskan bahwa klaim adanya *ijma' qath'i* terhadap kekafiran *Anshar al Thaghut* secara *ta'yin* hari ini adalah tidak benar, silahkan dirujuk kitab tersebut untuk mendapatkan faidah yang besar *in syaa Allah*.

22. **Syaikh Husain bin Mahmud** *Rahimahullah*, beliau berkata:

وهذا في المسائل الدقيقة ، أما المسائل الظاهرة البينة التي فيها نصوص صريحة. (تكفير أهل البدع و الأهواء و تكفير المعين لشيخ ابن تيمية ص: 16)

"Ini dalam masalah-masalah *al daqiqah* (*khafiyyah*), adapun dalam masalah-masalah *al zhahirah* yang sangat jelas dimana dalil-dalil tentangnya juga jelas." (*Takfir Ahl al Bida'* hal: 16)

23. **Syaikh Abu Mush'ab al Suri** *Hafizhahullah*, beliau berkata:

الجهل: وهو جهل فاعل فعل الكفر بأن فعله كفر يخرجه من الملة الإسلامية وهو عذر شرعاً مالم يكن الجهل في أمر معلوم من الدين بالضرورة. (الدعوة المقومة الإسلامية العالمية ص: 776)

"*Al jahlu*: yaitu orang yang melakukan kekafiran akan tetapi dia tidak tahu jika apa yang dia lakukan itu bisa mengeluarkannya dari Islam, maka ketidaktahuannya ini adalah udzur *syar'iy* selama kebodohannya itu bukan dalam perkara yang maklum diketahui." (*Al Da'wah al Muqawwamah* hal: 776)

24. **Syaikh Abi al 'Ula Rasyid bin Abi al 'Ula al Rasyid**.

Dalam dua buku beliau:

1. *Dhawabith Takfir al Mu'ayyan* dan
2. *'Aridh al Jahl*

Di dalam dua buku beliau itu, Syaikh Abi al 'Ula menjelaskan panjang lebar perbedaan antara masalah *al zhahirah* dan *al khafiyyah* dan pembahasan kami ini banyak merujuk pada dua buku tersebut.

25. **Syaikh Abu Yusuf Madhad Alu Faraj** dalam dua buku beliau:

1. *Al 'Udzru bi al Jahl tahta al Mihjar al Syar'i*
2. *Fath al 'Aly*

Dalam dua buku beliau ini beliau banyak membahas masalah ini.

Demikianlah keabsahan pembagian antara dua masalah ini dari ucapan-ucapan para Ulama, ana cukupkan dengan 25 nama ulama saja yang ucapan-ucapannya dinukil disini dan sebenarnya masih banyak ulama yang menyepakati pembagian ini, sehingga wajarlah jika syaikh 'Ali Khudhair mengatakan adanya *ijma'* dalam persoalan ini, kami beritahukan disini bahwa jika ucapan-ucapan para ulama di atas yang kami nukil dicek ke sumber aslinya PASTI akan didapatkan bahwa kami tidaklah menukil secara keseluruhan, artinya kami hanya menukil pada bagian yang diinginkan saja, hal ini sengaja kami lakukan karena hajat kita hanya menjelaskan atau menunjukkan keabsahan pembagian dua masalah tersebut dari ucapan para ulama. Adapun penyebutan secara lebih lengkap *in syaa Allah* akan datang pada pembahasan masalah tegak/sampai *hujjah* dan faham *hujjah*. Karena antara masalah *zhahirah* dan *khafiyyah* dengan masalah tegak *hujjah* dan faham *hujjah* adalah dua masalah yang berkaitan erat satu sama lain. Demikian pula masalah *asma'* dam *ahkam* sehingga ketiga-tiganya harus benar-benar difahami agar tidak terjadi kebingungan-kebingungan, bahkan kesalahan yang biasanya terjadi sering disebabkan karena belum faham atau tidak membedakan istilah-istilah di atas kaitannya dengan masalah udzur *jahil* dalam pengkafiran dan sifat penegakan *hujjah*-nya. Masalah inilah yang rentan terhadap kesalahan, padahal masalah pengkafiran bukanlah masalah sederhana, dia merupakan bagian dari kaidah agama sehingga salah dalam masalah pengkafiran tidaklah sama dengan salah dalam persoalan lainnya, bagaimana tidak sementara pengkafiran adalah masalah yang berkonsekuensi halal dan tidaknya darah dan harta, halal tidaknya pernikahan, halal tidaknya sembelihan, halal tidaknya shalat di belakang mereka dan lain-lain.

Betapa banyak mereka yang mengudzur pelaku *syirik akbar* yang *jahil* dimana mereka tidak mengkafirkan dan mengingkari orang yang mengkafirkannya dengan alasan harus terlebih dahulu ditegakkan *hujjah* pada pelaku *syirik akbar* tersebut sebelum dikafirkan, padahal pelaku syirik itu ada di tengah-tengah kaum muslimin yang al Qur'an ada di tangannya dan da'i tauhid tersebar dimana-mana. Betapa banyak mereka yang tidak mau mengkafirkan orang yang mengaku Islam tapi sering meniggalkan shalat, tidak *shaum* di bulan Ramadhan dengan alasan bahwa mereka *jahil*, padahal mereka hidup bersama kaum muslimin. Ketahuilah.... semua itu karena mereka tidak faham antara *masalah zhahirah* dan *khafiyyah* dengan masalah tegaknya *hujjah* dan faham *hujjah*. Sehingga mereka memukul rata semua masalah dan semua kondisi lalu menjadikan *jahil* sebagai udzur baik dalam *masalah zhahirah* maupun *khafiyyah*. Inilah yang menyebabkan mereka sesat lalu menyesatkan banyak manusia dari jalan yang lurus. Sekali lagi dikarenakan mereka tidak faham kaidah-kaidah di atas, adapun *Ahl al Sunnah wa al Jama'ah* mereka senantiasa di atas jalan *al Haq* dari generasi ke generasi di setiap masa, dimana mereka telah membedakan antara masalah *al zhahirah* dan *khafiyyah* juga antara tegaknya *hujjah* dan faham terhadap *hujjah*. Termasuk juga masalah *al asma'* dan *al ahkam*, *Ahl al Sunnah wa al Jama'ah* juga membedakan antara masalah ***al ushul*** dan ***al furu'***, tentu dengan pengertian yang benar seperti yang dijelaskan oleh para ulama, bukan seperti pemahaman *Mu'tazilah* yang membedakan *al Din* antara *ushul* dan *furu'* akan tetapi mereka memahami sesuai hawa nafsu mereka dimana mereka mengatakan: "Yang mengingkari masalah ushul maka dia kafir sementara yang mengingkari masalah *furu'* tidak kafir." (Lihat *Majmu' al Fatawa*: 23/346). Adapun *Ahl al Sunnah wa al Jama'ah* mengatakan: "Siapa yang mengingkari masalah ushul atau *furu'* maka dia kafir bila telah tegak *hujjah* padanya baik tegaknya *hujjah* itu dengan sampainya atau dengan fahamnya hal itu sangat tergantung pada masalah yang diingkari tadi." (Lihat pembahasan tuntas tentang masalah *al*

ushul dan *al furu'* dalam *din* di kitab *'Aridh al Jahl* Syaikh Abi al 'Ula pada pasal kedua bahasan ke lima. Disana dijelaskan makna yang benar yang diinginkan syari'at atas pembagian masalah *ushul* dan *furu'* serta bantahan terhadap *Mu'tazilah* dan kelompok bid'ah lainnya.

Inilah akhir pembahasan masalah *al zhahirah* dan *al khafiyyah* mudah-mudahan akan memudahkan untuk memahami bahasan utama dalam tulisan ini yaitu hukum *Anshar al Thaghut* dari kalangan TNI/POLRI. *wallahu a'lam bi al shawab*.

Pembahasan masalah *al zhahirah* dan *al khafiyyah* ini silahkan dirujuk di kitab-kitab berikut:

1. *Al Haqaiq fi al Tauhid*
2. *Al Mutammimah li kalam Aimmah al Da'wah*
3. *Qawa'id wa Ushul fi al Muqallidin*
4. *Kitab al Thabaqaat*
5. *Al Washith fi Syarh Awwal Risalah fi Majmu'ah al Tauhid*
6. *Juz Jahl al Hal wa al Tabasu al Hal*
7. *Juz Ashl Din al Islam*
8. *Juz fi al Nifaq*
9. *Juz fii Ahl al Ahwa' wa al Bida' wa al Mutaawwil*

   (Kesembilan kitab di atas karya Syaikh 'Ali bin Khudhair al Khudhair *Hafizhahullah*)
10. *Dhawabith Takfir al Mu'ayyan*
11. *'Aridhu al Jahl* (Keduanya tulisan Syaikh Abi al 'Ula bin Rosyid bin Abi al 'Ula al Rasyid *Hafizhahullah*).
12. *Al Jami' fi Thalab al Ilm al Syarif*, buku ke 6
13. *Al Tsalatsinniyah* (Syaikh Abu Muhammad al Maqdisiy *Hafizhahullah*)
14. *Tuhfah al Muwahhidin* (Milik Lajnah Syar'iyyah Jama'ah al Tauhid wa al Jihad Baitul Maqdis *hafizhahumullah*)
15. *Al 'Idhah wa al Tabyin* (Tulisan Syaikh Ahmad bin Mahmud al Khalidi *Hafizhahullah*)
16. *Al Udzr bi al Jahl* dan *Fath al 'Aliy* (Tulisan Abu Yusuf Madhat Alu Faraj)

Berkata Syaikh Maisarah al Gharib *Rahimahullah*:

تنبيه: المسائل الإتفاقية المجمع عيها ما هو من المعلموم من الدين بالضرورة فلا يعذر بالجهل ومنها ليس معلموما من الدين بالضرورة.

Perhatian: masalah-masalah yang sudah menjadi *consensus* yang disepakati atasnya di antaranya ada yang diketahui secara umum dari agama, maka tidak ada udzur dengan kejahilan dan di antaranya ada yang tidak diketahui secara umum." (*Innama Syifa'u Al Iy al Sualu*: 6)

Berkata **Syaikh Sulaiman ibn Sahman** *Rahimahullah*:

وهؤلاء الأغبياء أجملوا القضية وجعلوا كل جهل عذرا ولم يفصلوا وجعلوا المسائل الظاهرة الجلية وما يعلم من الدين بالضرورة كالمسائل الخفية التي قد يخفى دليلهاعلى بعد الناس – إلى أن قال – فضلّوا و أضلّوا كثيرا وضلّوا عن سواء السبيل. (كشف الأوهام)

"Dan mereka yang sedikit ilmu memukul rata semua kondisi dan menjadikan setiap *jahil* sebagai udzur tanpa perincian dan menjadikan masalah-masalah *zhahirah* yang nyata dan apa yang diketahui secara umum, seperti masalah-masalah *khafiyyah* yang kadang-kadang dalilnya tersembunyi/tersamar atas sebagian manusia –sampai ucapan beliau– maka mereka sesat dan menyesatkan banyak orang serta tersesat dari jalan yang lurus." (*Kasyf al Auham wa al Iltibas*/*Kitab al Thabaqat*, Syaikh 'Ali Khudhair: 14)

Berkata **Syaikh 'Abd al Rahman bin 'Abdillah Abu Buthain** *Rahimahullah*:

فكلامه ظاهر في الفرق بين الأمور الظاهرة و الخفية. (الدرر: 373/10)

"Maka ucapannya (Ibn Taimiyyah) jelas sekali dalam membedakan antara masalah *al zhahirah* dan masalah *al khafiyyah*." (*Al Durar*: 10/373).

B. Istilah *Asma' al Din* dan *Ahkam al Din*

Syaikh al Islam dan *Mujaddid* kedua setelah **Syaikh Muhammad bin 'Abd al Wahhab** sekaligus sebagai cucu dan murid serta penjaga ilmu beliau, Syaikh 'Abd al Rahman bin Hasan bin Muhammad bin 'Abd al Wahhab *Rahimahullah*, beliau memiliki tulisan berjudul:

(القول الفصل النفيس في الرد على المفترى داود بن جرجيس)

Kitab ini adalah bantahan terhadap seorang bernama Dawud bin Sulaiman bin Jirjis al Baghdadi al Naqshabandi, yang banyak berdusta terhadap Imam Ahmad, Ibn Taimiyyah, Ibn Qayyim dan Ibn 'Abd al Wahhab. Dimana dia menjadi penolong setia orang-orang musyrik dengan melegalkan kesyirikan mereka dan menyebut pelaku *syirik akbar* sebagai muslim, Daud ibnu Jirjis mengatakan:

وكذلك المسلمون يذكرون أن طلبتهم من غير الله إنما هي من باب التسبب

"Dan begitu juga muslimun mereka menuturkan bahwa permintaan mereka kepada selain Allah sesungguhnya hanya usaha untuk mencari sebab." (*Al Qaul al Fashl* hal: 31)

Lihatlah bagaimana Daud ibnu Jirjis ini menganggap muslim orang yang meminta kepada selain Allah, padahal meminta kepada selain Allah terhadap apa-apa yang hanya dimampui oleh Allah adalah *syirik akbar* dan perlu diketahui mereka yang meminta kepada selain Allah yang dimaksud oleh Daud ibnu Jirjis pada jamannya ini mereka adalah pengaku muslim. Mereka bersyahadat, Shalat, zakat, *shaum*, haji, dan melakukan amalan-amalan Islam, hanya disisi lain mereka berbuat *syirik akbar* maka syaikh 'Abd al Rahman bin Hasan

bin Muhammad bin ‘Abd al Wahhab membantah keras ucapan Daud ibnu Jirjis dengan mengatakan:

إن نسبة الطالب من غير الله إلى المسلمين من أمحل المحال و أبطل الباطل فإن المسلم لايطلب من غير الله أبدا فإن من طلب و سأل حاجته من ميت أو غائب فقد فارق الإسلام. لأن الشرك ينافي الإسلام ويهدمه و ينقضه عروة عروة لما تقدم من أن الإسلام هو إسلام الوجه و القلب و اللسان و الأركان لله وحده دون من سواه فالمسلم ليس هو الذي يقلد أباه و شيوخه الجاهلين و يمشي ورائهم على غير هدى ولا بصيرة (القول الفصل: 31)

“Sesungguhnya menyandarkan para peminta kepada selain Allah kepada MUSLIMIN adalah setipu-tipunya penipuan dan sebatil-batilnya kebatilan, karena muslim itu tidak akan pernah meminta kepada selain Allah selamanya, sesungguhnya barangsiapa yang meminta dan memohon kebutuhannya kepada mayit atau yang sudah tiada maka telah terpisahlah dari Islam (dari *din*-nya) karena syirik meniadakan Islam dan menghancurkannya serta membatalkannya ikatan demi ikatan, seperti yang telah lalu penjelasannya bahwa Islam adalah ketundukan wajah, hati, lisan dan juga anggota badan kepada Allah semata tanpa selain-Nya, maka muslim itu bukanlah mereka yang *taqlid* kepada bapak-bapaknya atau kepada syaikh-syaikhnya yang *jahil* dan membebek di belakang mereka tanpa di atas hidayah dan petunjuk.” (*Al Qaul al Fashl*: 31)

Lihatlah bagaimana Syaikh ‘Abd al Rahman bin Hasan Alu Syaikh menolak dengan keras menamai orang yang berbuat syirik sebagai muslim. Beliau menganggap bahwa memberi nama muslim terhadap orang yang berbuat syirik adalah penipuan dan kebatilan. Inilah satu contoh pentingnya kita mengetahui hakikat *al asma’* dan *al ahkam* dalam syari’at. Tentang keabsahan pembagian antara *asma’* dan *ahkam*, para Ulama mengatakan:

1. **Al Imam al Thabary *Rahimahullah*** saat beliau menafsirkan surah al A’raf ayat 30 beliau mengatakan:

وقد فرق الله بين اسمائهما وأحكامهما في هذه الأية. (تفسير الطبري: 388/12) / (كتاب الحقائق في التوحيد ص: 5)

“Dan Allah telah membedakan antara *asma’* keduanya dan *ahkam* keduanya dalam ayat ini.” (*Tafsir al Thabary*: 12/388) / (*Kitab al Haqaiq fi al Tauhid* hal: 5)

2. **Syaikh al Islam Ibn Taimiyyah** *Rahimahulloh* berkata:

فاعلم أن مسائل التكفير و التفسيق هي من مسائل الأسماء والأحكام التي يتعلق بها الوعد والوعيد في الدار الأخرة و يتعلق بها الموالاة والمعادة و القتل و العصمة وغير ذلك في الدنيا (مجموع الفتاوى: 468/12) / (كتاب الحقائق في التوحيد ص: 14)

“Ketahuilah sesungguhnya masalah-masalah *takfir* dan *tafsiq* adalah masalah-masalah *al asma’* dan *al ahkam* yang terkait dengannya janji dan ancaman di akhirat dan juga terkait dengannya *muwalah* (pertemanan) dan *mu’adah* (permusuhan) dan pembunuhan dan keterjagaan (harta dan darah) dan yang lainnya di dunia.” (*Majmu’ al Fatawa*: 12/468) / (*Kitab al Haqaiq fi al Tauhid*: 14)

Beliau juga berkata:

وقد فرق الله بين ما قبل الرسالة وما بعدها من أسماء و أحكام وجمع بينهما في أسماء و أحكام. (مجموع الفتاوى:37/20) / (كتاب الحقائق في التوحيد ص: 14)

"Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* telah membedakan antara apa-apa yang datang sebelum risalah dan apa-apa yang datang setelahnya dari *asma'* dan *ahkam* dan mengumpulkan antara keduanya dalam *asma'* dan *ahkam*." (*Majmu' al Fatawa*: 20/37) / (*Kitab al Haqaiq fi al Tauhid*: 14)

Beliau juga berkata:

إن الاسم الواحد ينفى و يثبت بحسب الأحكام المتعلقة به فلا يجب إذا ثبت أو نفى في حكم أن يكون كذلك في سائر الأحكام وهذا في كلام العرب وسائر الأمم. (مجموع الفتاوى: 419/7)

"Sesungguhnya satu *asma'* ditiadakan dan ditetapkan berdasarkan *ahkam* yang terkait dengannya, maka tidaklah wajib apabila (*asma'*) ditetapkan atau ditiadakan dalam *ahkam* tertentu lantas ditetapkan atau ditiadakan dalam seluruh *ahkam* yang lain dan hal ini berlaku dalam ucapan bangsa Arab dan ucapan bangsa-bangsa yang lain." (*Majmu' al Fatawa*: 7/419)

Beliau juga berkata:

فتبين أن الاسم الواحد ينفى في حكم و يثبت في حكم. (مجموع الفتاوى: 421/7)

"Maka jelaslah bahwa satu *asma'* ditiadakan dalam satu hukum dan ditetapkan dalam hukum yang lain." (*Majmu' al Fatawa*: 7/421)

3. **Syaikh 'Ali Khudhair** *Hafizhahullah* juga membenarkan pembagian antara *asma'* dan *ahkam* bahkan beliau ulama yang paling terdepan dalam hal ini –*wallahu a'lam*– yang paling rinci dalam menjelaskan istilah-istilah ini dalam banyak tulisannya. Sebagai contohnya adalah kitab beliau *Al Haqaiq fi al Tauhid*.

4. **Lajnah Syar'iyyah Jama'ah al Tauhid wa al Jihad Baitul Maqdis** *Hafizhahumullah* dalam kitab mereka "*Tuhfah al Muwahhidin*" halaman 5-7 menjelaskan perbedaan antara *al asma'* dan *al ahkam* serta maksud dari istilah-istilah tersebut.

5. **Syaikh Ahmad bin Mahmud al Khalidi** *Hafizhahullah* juga menjelaskan perkara ini dalam kitab beliau "*Injah Hajah al Sail fi Fahm al Masaail*."

6. **Syaikh Abu al 'Ula Rosyid bin Abi al 'Ula** *Hafizhahullah*, juga menyinggung istilah perbedaan antara *al asma'* dan *al ahkam* dalam buku beliau "'*Aridh al Jahl*" halaman: 62 pasal ketiga.

7. **Dr. Muhammad bin 'Abdillah Mukhtar** *Hafizhahullah*, juga menyinggung istilah *al asma'* dan *al ahkam* (meskipun maksudnya tidak seperti yang diinginkan para Ulama seperti Ibn Taimiyyah dan Aimmah Da'wah *Najd*). Dalam buku beliau, "*Mas'alah al 'Udzr bi al Jahl fi Masail al Aqidah*" halaman 15 dan 22.

8. **Syaikh Abu Yusuf Madhat Alu Faraj** dalam tulisan beliau juga menjelaskan masalah ini. Dalam dua kitab beliau, "*Fath al 'Aliy al Hamid*" dan "*al Udzr bi al Jahli tahta Mihjar al Syar'iy*.

Demikianlah keabsahan pembagian istilah *asma' al din* dan *ahkam al din* dari para Ulama. Selanjutnya di bawah ini –*in syaa Allah*– akan dijelaskan maksud dari *asma' al din* dan *ahkam al din*.

1. *Asma' al Din*

Yang dimaksud dengan *asma' al din* ini adalah sebutan bagi yang melakukan perbuatan seperti: muslim, musyrik, kafir, munafik, fasik, pendosa, *mulhid*, bid'ah, sesat, salah, *mujtahid*, *muqallid*, *jahil*, Yahudi, Nasrani, Majusi, *Thaghut*, pendusta, *mufsid* dan yang lainnya. (Lihat kitab *Tuhfah*: 5 dan *Al Haqaiq*: 14)

Al asma' ini tidak ada kaitannya dengan *hujjah* sama sekali, dia kaitannya hanya dengan pekerjaan. "Siapa yang melakukan pekerjaan maka dia disebut dengan apa yang dia kerjakan." Seperti halnya kata Syaikh al Islam Ibn Taimiyyah *Rahimahullah*, "*al asma'* kadang kala berkonsekuensi *ahkam* (hukum), bisa semua hukum atau sebagian hukum tidak semua atau bahkan tidak berkonsekuensi hukum sama sekali." Contoh:

a. *Al asma'* yang tidak berkonsekuensi hukum sama sekali

Adalah *al asma'* yang datang sebelum sampainya *hujjah* baik dalam masalah *al zhahirah* apalagi masalah *khafiyyah*, selain *syirik akbar*.

Perlu diingat dalam masalah *zhahirah hujjah*-nya dengan *al tamakkun* (berakal, mendengar, dan ada ilmu/adanya kesempatan untuk mengetahui), sedang dalam masalah *khafiyyah hujjah*-nya dengan kefahaman dan hilangnya *syubhat*. Contoh dari kasus ini: Orang yang mencuri (haramnya mencuri termasuk perkara *zhahirah*) sedang dia baru saja masuk Islam sehingga dia belum tahu haramnya mencuri, maka orang itu tetap disebut pencuri, ini *asma'* yang tidak ada kaitannya dengan *hujjah*. Akan tetapi dia tidak dikenakan hukum sama sekali seperti potong tangan (kalau sudah sampai batas *nishab*) atau dipukul, hal itu karena dia *jahil* tentang haramnya mencuri disebabkan statusnya yang baru masuk Islam, sehingga dia belum sempat mempelajari hukum. Sebutan pencuri tidak membahayakan sama sekali keislamannya baik di dunia atau di akhirat.

b. *Al asma'* yang berkonsekuensi semua hukum.

Adalah *al asma'* yang datang setelah *hujjah* baik dalam masalah *zhahirah* atau masalah *khafiyyah* terlebih masalah *syirik akbar*, contoh dari kasus ini, misal ada orang Islam yang hidup di tengah kaum muslimin yang ilmu Islam tersebar luas lantas dia mengaku tidak tahu hukum wajibnya shalat fardhu, maka orang ini kafir murtad, klaim tidak tahunya kewajiban shalat tidaklah diterima karena posisinya di tengah kaum muslimin yang ilmu tentang hukum wajibnya shalat telah menjadi perkara yang maklum diketahui.

Berkata **Syaikh al Islam Ibn Taimiyyah** tentang orang yang mengklaim tidak tahu kewajiban shalat dan perkara *zhahirah* lainnya sedang dia tinggal di tengah kaum muslimin,

“Adapun yang tinggal di tengah kaum muslimin lalu mengaku tidak tahu wajibnya perkara-perkara yang *zhahirah* maka tidak diterima klaimnya.”

Berkata pengarang ***al Mughni*** tentang orang yang mengingkari wajibnya zakat, “Jika dia seorang muslim yang tinggal di negara Islam di tengah-tengah ahlu ilmi maka dia telah murtad dan diberlakukan padanya hukum murtad.”

Berkata **Ibn Abi Umar** terhadap orang yang mengingkari wajibnya shalat, “Jika dia terhitung orang yang tidak *jahil* tentang wajibnya shalat seperti yang tinggal di tengah kaum muslimin maka tidak diterima klaim *jahil* darinya dan dia dihukumi kafir dikarenakan dalil wajibnya shalat sangat jelas.

(Tiga perkataan para ulama di atas dapat dilihat dalam *Kitab al Haqaiq*, Syaikh ‘Ali Khudhair halaman: 45)

Jadi *al asma'* yang dapat berkonsekuensi semua hukum adalah *al asma'* yang datang setelah *hujjah*, **perhatikanlah ucapan-ucapan Syaikh al Islam di bawah ini:**

Ibn Taimiyyah berkata: “Para Ulama tidak mengkafirkan (kafir yang berkonsekuensi hukum) siapa saja yang menghalalkan sesuatu dari perkara-perkara yang diharamkan dikarenakan dia baru masuk Islam atau tinggal dipedalaman yang jauh dari ilmu, karena sesungguhnya hukum kafir itu tidak terjadi kecuali setelah sampainya risalah.” (*Majmu' al Fatawa*: 28/501)

Beliau juga berkata: “Kekafiran yang berkonsekuensi adzab tidak terjadi kecuali setelah datangnya risalah.” (*Majmu' al Fatawa*: 2/78) / (Lihat *al Haqaiq* hal: 28)

Beliau juga berkata lagi: “Kekafiran yang terjadi setelah tegaknya *hujjah* berkonsekuensi adanya adzab dan kekafiran yang terjadi sebelum tegaknya *hujjah* hanya mengurangi nikmat dan tidak menambahnya.” (*Majmu' al Fatawa*: 16/254 atau *al Haqaiq*: 28)

Beliau juga berkata seperti dinukil oleh Syaikh Abu Buthain: “Sesungguhnya pengkafiran (yang berkonsekuensi adzab) dan pembunuhan sangat tergantung atas sampainya *hujjah*.” (*Al Durar*: 10/368).

Maka jelaslah persoalan bahwa penyematan nama (*al asma'*) tidak selalu berkonsekuensi jatuhnya semua hukum (*al ahkam*) kecuali setelah sampainya *hujjah*, akan tetapi belum sampainya *hujjah* juga tidak lantas meniadakan nama-nama *syar'iy*.

c. *Al asma'* yang berkonsekuensi sebagian hukum tidak semua hukum.

Al asma' jenis ini hanya berlaku pada penamaan pelaku *syirik akbar*, dimana siapa saja yang melakukan *syirik akbar* dengan sengaja tanpa dipaksa maka dia disebut musyrik, suka atau tidak suka baik belum sampai padanya *hujjah* apalagi kalau sudah sampai *hujjah*. Berkata **Syaikh ‘Abd al Rahman bin ‘Abdillah Abu Buthain** *Rahimahullah*:

ومن قال: لاإله إلا الله ومع ذلك يفعل الشرك الأكبر كدعاء الموتى و الغائبين و سؤالهم قضاء الحاجات و تفريج الكربات و التقرب إليهم بالنذور والذبائح فهذا مشرك شاء أم أبى و (الله لا يغفر أن يشرك به) و (من يشرك بالله

فقد حرّم الله عليه الجنة ومأواه النار) ومع هذا فهو شرك ومن فعله فهو كافر. (الدرر السنية: 312/2) / (كتاب الطبقات: 43)

"Dan barangsiapa mengatakan "*La ilaha illallah*" akan tetapi juga melakukan *syirik akbar* seperti berdo'a kepada orang yang sudah mati atau tidak ada dan meminta kepada mereka supaya memenuhi hajal hajatnya dan dihilangkan kesusahan-kesusahannya dan mendekatkan diri kepada mereka dengan *nadzar* dan sembelihan maka berarti dia adalah musyrik mau atau tidak mau (dengan sebutan itu) dan (*"Allah tidak mengampuni siapa yang berbuat syirik dengan-Nya."* QS. Al Nisa': 116) dan (*"Barangsiapa berbuat syirik dengan Allah maka Allah haramkan Surga baginya dan tempat kembalinya adalah Neraka."* QS. Al Maidah: 72) Dan dengan ini maka dia syirik dan barangsiapa mengerjakannya maka dia kafir." (*Al Durar*: 2/312) / (*Kitab al Thabaqat* hal: 43)

Perlu ditekankan lagi di sini mengingat banyak orang yang tidak memahami persoalan hakekat *al asma'*. Bahwa orang yang berbuat *syirik akbar* dengan sengaja tanpa dipaksa apapun bentuk *syirik akbar* itu maka pelakunya disebut MUSYRIK, baik padanya belum sampai *hujjah*, apalagi jika sudah sampai *hujjah*, baik pelakunya mengaku muslim dan mengucapkan kalimat syahadat, shalat zakat, haji, shadaqah dan amal Islam lainnya ataupun pelakunya tidak mengaku muslim sama sekali, karena sebutan musyrik tidak ada kaitannya dengan *hujjah* tapi kaitannya hanya dengan perbuatan syirik itu sendiri, sementara *hujjah* justru menambah kuatnya sebutan, karena bagi yang sudah sampai *hujjah* disamping dia disebut musyrik juga terkena semua hukum-hukum yang menjadi konsekuensi dari perbuatannya tersebut, baik hukum kafir musyrik murtad (ini nama bagi yang sudah sampai *hujjah* lalu dia menerimanya lantas dia melakukan *syirik akbar* lagi). Adapun penamaan musyrik bagi siapa saja yang melakukan *syirik akbar* dengan sengaja tanpa dipaksa walaupun belum sampai *hujjah* adalah memiliki dalil dari al Qur'an, *al Sunnah* dan *Ijma'* serta diperkuat dengan penjelasan para ulama. Di bawah ini ana sebutkan *in syaa Allah* dalil-dalilnya.

(1) Dalil dari al Qur'an

Firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*:

كَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ

"Dan demikianlah berhala-berhala mereka (setan) menjadikan terasa indah bagi orang-orang musyrik membunuh anak mereka" **(QS. Al An'am: 137)**

Lihatlah Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* menyebut mereka musyrik!! Kebiasaan membunuh terutama anak perempuan adalah kebiasaan Arab *jahiliyyah* sebelum datangnya Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam* sebagai Nabi (sebelum *bi'tsah*) hal ini juga pernah dilakukan oleh Umar bin al Khathab saat beliau masih *jahiliyyah*.

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ

"Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu maka lindungilah mereka sampai mereka mendengar firman Allah." **(QS. Al Taubah: 6)**

Syaikh 'Ali Khudhair berkata mengomentari ayat ini, "Maka mereka dinamai MUSYRIK sebelum datangnya bukti nyata." (*Al Haqaiq*: 16)

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ

"Orang-orang kafir yakni ahl al Kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata," **(QS. Al Bayyinah: 1)**

Syaikh 'Ali Khudhair berkata tentang ayat ini, "Maka mereka dinamai MUSYRIKIN sebelum datang bukti yang nyata." (*Al Haqaiq*: 6)

Demikian tiga ayat mewakili sebagai dalil pertama dalam *al asma'* dan ayal ayat semisal masih sangatlah banyak dan harus diperhatikan serta ditadaburi jika saja mereka yang belum sampai *hujjah* disebut musyrik saat berbuat syirik, lalu apa gerangan dengan mereka yang sudah sampai *hujjah*??

(2) Dalil dari *al Sunnah*

1. Hadits tentang shahabat 'Adi bin Hatim yang menjadi sebab turunnya surat al Taubah: 31. Dalam hadits itu Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bertanya: "Bukankah para pendeta itu mengharamkan apa-apa yang dihalalkan Allah dan menghalalkan apa-apa yang diharamkan Allah? Adi bin Hatim menjawab: "Ya, memang!" maka Nabi pun bersabda: *"Itulah bentuk peribadatan mereka (orang-orang Nasrani) kepada alim ulamanya."* (HR. Al Thabrani dan al Tirmidzi, sanad hadits ini lemah namun riwayat ini diterima oleh semua Ulama tafsir tanpa ada yang menolaknya). **Syaikh Abu 'Abd al Rahman Abu Buthain** mengatakan tentang hadits ini:

ذمهم الله سبحانه وتعالى وسماهم مشركين مع كونهم لم يعلموا أن فعلهم هذا عبادة لهم فلم يعذروا بالجهل.(الدرر السنية: 10/393-394)

"Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* mencela mereka dan menyebut mereka sebagai musyrik dengan kondisi mereka yang tidak mengetahui (*jahil*) bahwa apa yang mereka lakukan ini adalah bentuk peribadatan kepada mereka (alim ulama) maka mereka tidak diudzur dengan kejahilan." (*Al Durar*: 10/393-394)

2. Hadits dari al Aswad bin Sari' bahwa Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: *"Di hari kiamat akan ada empat golongan yang akan membela diri yaitu orang tuli yang tidak bisa mendengar dan orang tua yang pikun dan orang idiot serta orang yang mati pada zaman fathrah (zaman kosong dari ilmu), orang tuli." Mereka mengatakan: " Wahai Rabbku Islam telah datang namun aku tidak bisa mendengar apa-apa," sedang orang idiot berkata: " Wahai Rabbku Islam telah datang namun anak-anak nakal melempariku dengan tai onta," sementara orang yang pikun mengatakan, "Wahai Rabbku Islam telah datang namun aku tidak bisa memahami," dan orang yang mati pada masa fatrah mengatakan, "Wahai Rabbku tidak ada seorang Rasulpun yang datang*

kepadaku," maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengambil perjanjian dari mereka bahwa mereka akan mentaatinya, lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengutus kepada mereka (Rasul) yang memerintahkan masuk neraka dan jika mereka mentaatinya niscaya neraka akan menjadi dingin dan tidak membahayakan mereka." (HR. Ahmad, Ibn Hibban dan al Bazzar, hadits ini dishahihkan oleh al Imam 'Abd al Haq dan Ibn Qayyim). Ada juga hadits yang semakna dengan hadits ini yang diriwayatkan oleh al Baihaqi, Abu Ya'la dan al Bazzar dari Anas bin Malik, ada juga riwayat dari al Baihaqi dari Mu'ad bin Jabal, meski beberapa hadits dianggap lemah namun satu sama lain saling menguatkan sehingga sah dan diterima sebagai *hujjah* seperti dikatakan oleh al Imam Ibn Katsir saat menafsirkan surat al Isra': 15.

3. Hadits panjang yang diriwayatkan oleh 'Abdullah bin Ahmad bin Hanbal dalam *al Sunnah* dan Ibn Abi 'Ashim dan al Thabrani dan Ibn Manduh dan yang lain dari Laqith bin Amir di antaranya Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "Jika kalian melewati kuburan Amiri (orang Banu Amir) atau Quraisyi dari kalangan musyrik maka katakanlah: *"Aku diutus Muhammad pada kalian untuk memberitahukan bahwa perut dan wajah kalian digusur di Neraka."* (*Al Jami'*: 6/43)

Demikian dalil kedua dari *al Sunnah* bahwa orang yang berbuat syirik mereka disebut musyrik walaupun belum sampai *hujjah* lalu apa gerangang jika sudah sampai *hujjah*??

(3) Dalil dari *Ijma'*

1. *Ijma'* yang disebutkan oleh Syaikh Ishaq bin 'Abd al Rahman (*Aqidah al Muwahhidin* hal: 151)

2. *Ijma'* yang disebutkan oleh Syaikh Abu Yusuf Madhat Alu Faraj (*Al Udzra bi al Jahl* hal: 31,32)

3. *Ijma'* para ulama dan para *mufassir* dan ahli bahasa serta sejarah bahwa orang Arab yang berbuat syirik sebelum *bi'tsah* (diutusnya Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam*) mereka disebut musyrik Arab." (*Kitab al Haqaiq*: 18)

Itulah dalil *ijma'* yang disebutkan oleh Syaikh 'Ali Khudhair tentang penamaan musyrik orang yang berbuat syirik meskipun sebelum *bi'tsah*.

(4) Ucapan-ucapan para ulama.

1. **Syaikh al Islam Ibn Taimiyyah** *Rahimahullah* beliau berkata: "Nama syirik telah tetap (ada) sebelum risalah karena dia berbuat syirik dan menyekutukan Rabbnya." (*Majmu' al Fatawa*: 20/38) / (Lihat *Kitab al Haqaiq fi al Tauhid* hal: 18)

Beliau juga berkata: "Sesungguhnya al Bakri menyeru orang-orang mati dan meminta pada mereka dan *fa'il* (yang mengerjakan) ini adalah musyrik dengan *ijma'*." (*Al Rad 'ala al Bakri*: 631) / (Lihat *Juz Ashl Din al Islam* hal: 29). Ucapan beliau ini sebenarnya juga bisa dimasukan dalil *ijma'*.

Beliau berkata pula saat menjawab pertanyaan tentang *Quburiyyun* yang suka ber-*istighatsah* kepada mayit, "Sesungguhnya ini (*Quburiyyun* yang ber-*istighatsah*) sesat, *jahil*, musyrik, durhaka kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dan dengan kesepakatan kaum muslimin." (*Jami' al Masail*, Ibn Taimiyyah: 3/145, *Tahrir Ra'a Ibn Taimiyyah fi Hukm al*

Mustaghitsin bi al Qubur Sulthan bin 'Abd al Rahman al 'Umairi hal: 3). Begitu juga dengan ucapan Syaikh al Islam ini sebenarnya juga bisa dimasukkan ke dalam dalil *ijma'* karena jelas-jelas beliau menyebutkan *ijma'* kaum muslimin atas sebutan musyrik bagi orang yang berbuat syirik walaupun kadang mereka tidak dikafirkan dengan makna *ahkam* yang berkonsekuensi semua adzab jika pelaku syirik tersebut *jahil* dan belum sampai *hujjah*.

Di sini ada hal yang sangat perlu difahami bahwa ketika didapatkan ucapan Ibn Taimiyyah dimana beliau tidak mengkafirkan pelaku syirik baik mengaku Islam atau tidak mengaku Islam, *jahil* atau belum sampai *hujjah* maka bukan berarti beliau menetapkan keislaman mereka!!

2. **Putra-putra Syaikh Muhammad bin 'Abd al Wahhab dan Syaikh Ahmad bin Nashr** dalam *Al Durar* (10/138) juga **Syaikh al Qadliy 'Abd al 'Aziz** dalam *Rasail wa Masail* (5/576) mereka mengatakan:

" لا يقال إن لم يكن كافراً فهو مسلم."

"Dan tidak dikatakan jika dia tidak menjadi kafir berarti dia muslim."

Kalimat di atas adalah jawaban dari pertanyaan, "Apa hukum seorang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya tapi bersamaan dengan itu dia masih melakukan *syirik akbar* karena kejahilan ?, dan ucapan di atas adalah bagian dari jawaban.

Disinilah banyak orang tidak memahami dimana mereka menyangka kalau Ibn Taimiyyah, Ibn 'Abd al Wahhab dan Ulama lainnya tidak mengkafirkan pelaku syirik yang *jahil* lantas mereka langsung menyimpulkan berarti muslim!!. Padahal tidaklah demikian karena Syaikh al Islam membedakan antara *al asma'* dan *al ahkam*, sementara yang tukang menyimpulkan tadi belum faham istilah *al asma'* dan *al ahkam* sehingga mereka tidak faham dengan apa yang dikehendaki syaikh. Bagaimana mau dikatakan muslim sementara dia melakukan syirik padahal kesyirikan adalah lawannya Islam/Tauhid dimana keduanya tidak akan mungkin bersatu dan terkumpul dalam diri hamba.

3. **Syaikh 'Abd al Rahman bin Hasan bin Muhammad bin 'Abd al Wahhab** dan **Syaikh 'Abd al Lathif bin Abd al Rahman bin Hasan bin Syaikh** beliau berdua (bapak dan anak) mengatakan:

من فعل الشرك فقد ترك التوحيد فإنهما ضدان لا يجتمعان ونقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. (المنهاج ص: 12 و الحقائق ص: 9)

"Siapa yang melakukan syirik maka dia telah meninggalkan tauhid karena keduanya saling bertolak belakang tidak saling bertemu dan keduanya saling membatalkan tidak saling bertemu dan mustahil keduanya terangkat bersamaan." (*Al Minhaj al Ta'sis*: 12 dan *Al Haqaiq*: 9)

Dan bagaimana mungkin Syaikh al Islam menamai Muslim orang yang berbuat *syirik akbar* sementara beliau sendiri mengatakan:

ولهذا كان كل من لم يعبد الله فلابد أن يكون عابدا لغيره يعبد غيره فيكون مشركا وليس في بني آدم قسم ثالث بل إما موحد أو مشرك. (مجموع الفتاوى: 14/ 282-284) / (كتاب الحقائق في التوحيد ص: 9)

"Dan untuk ini setiap siapa saja yang tidak mengibadahi Allah maka tentu dia menjadi pengibadah untuk selain Allah. Mengibadahi selain Allah menjadikan pelakunya musyrik dan tidak ada bagi bani Adam bagian ketiga, akan tetapi hanya *muwahhid* atau musyrik. (*Al Fatawa*: 14/282-284) / (*Kitab al Haqaiq* hal: 9)

Perhatikanlah perkataan Syaikh al Islam ini dan juga perkataan-perkataan beliau di atas yang sudah dijelaskan panjang lebar maka antum akan dapati bahwa saat Ibn Taimiyyah tidak mengkafirkan pelaku syirik bukan berarti beliau menganggapnya muslim!! ya... mereka memang tidak kafir dengan makna *al ahkam* jika mereka *jahil* dan belum sampai *hujjah* tapi mereka adalah musyrik bukan muslim apalagi *muwahhid*!!

4. **Al Imam Ibn Qayyim** *Rahimahullah* berkata:

وكذلك كل نقضين زال أحدهما خلفه الأخر. (الهدى: 4/ 203) / (جزء أصل دين الإسلام: 21)

"Demikian pula bila ada dua hal yang saling bertolak belakang bila salah satunya hilang yang satunya akan datang untuk mengganti posisinya." (*Al Huda*: 4/203) / (*Juz Ashl Din al Islam*: 21)

Demikian dengan Islam dan syirik keduanya saling membatalkan, jika ada Islam/tauhid, syirik harus hilang dan jika masih ada syirik, Tauhid/Islam tidak akan mungkin datang!! Jadi menurut Syaikh al Islam Ibn Taimiyyah dan Muhammad bin 'Abd al Wahhab, '*Ubad al Qubur* atau *Quburiyyun* mereka bukanlah muslim!! (Lihat *Minhaj al Ta'sis wa al Taqdis fi Kasyf Syubhat Daud Ibn Jirjis* hal: 60 dan 105, Syaikh 'Abd al Lathif Alu Asy Syaikh).

Kita lanjutkan penyebutan ucapan-ucapan para ulama dalam permasalahan ini:

5. Masih dari **Ibn Taimiyyah** *Rahimahullah* beliau berkata:

فمن استكبر عن عبادة الله لم يكن مسلما ومن عبد مع الله غيره لم يكن مسلما. (النبوات: 127) (جزء أصل دين الإسلام: 5)

"Maka barangsiapa yang sombong dari peribadatan kepada Allah dia belumlah menjadi Muslim dan barangsiapa mengibadahi Allah bersama lainnya (syirik) maka dia belum menjadi Muslim." (*Al Nubuwat*: 127) / (*Juz Ashl Din al Islam* hal: 5)

6. **Al Imam Ibn Qayyim al Jauziyyah** *Rahimahullah* berkata setelah menjelaskan makna *Al Islam*:

فما لم يأت العبد بهذا فليس بمسلم وإن لم يكن كافرا معاندا فهو كافر جاهل. (طريق الهجرتين, الطبقة 17)

"Maka siapa saja hamba yang belum mendatangkan ini (Tauhid/Islam)dia bukanlah muslim (dia ini) kalau bukan kafir yang menentang berarti kafir yang *jahil*." (*Thariq al Hijratain Thabaqat* ke 17/ *Juz Ashl Din Al Islam*, 'Ali Khudhair hal: 9)

7. **Al Imam al Syaukani al Yamani** *Rahimahullah* berkata:

ليس مجرد قول لاإله إلا الله من دون عمل بمعناها مثبتا للإسلام فإنه لو قالها أحد من أهل الجاهلية و عكف عن صنمه يعبده لم يكن ذلك إسلاماً. (الدر النضيد: 40) / (المتممة: 7)

“Tidaklah hanya dengan ucapan “*La ilaha illallah*” tanpa mengamalkan maknanya lantas ditetapkan keislaman, karena sesungguhnya seandainya ada salah satu orang *jahiliyyah* yang mengatakannya dan tetap di atas berhalanya yang dia ibadahi maka tidaklah yang demikian itu menjadikan Islam.” (*Al Dur al Nadhid* hal: 40) / (*Al Mutammimah*: 7)

8. **Syaikh al Islam Muhammad bin ‘Abd al Wahhab** *Rahimahullah* beliau berkata: “Macam orang-orang musyrik itu (lihat beliau menyebut musyrik) dan yang serupa dengan mereka dari kalangan orang-orang yang beribadah kepada para wali dan orang-orang sholeh kami vonis mereka sebagai musyrik (lihat beliau menvonis musyrik) dan kami menganggap mereka kafir (lihat beliau baru menganggap kafir setelah tegak *hujjah*) jika *hujjah* risalah telah tegak pada mereka.” (*Minhaj al Ta'sis* hal: 60)

Perhatikan dan tadaburilah *manhaj* Syaikh al Islam dalam persoalan ini, dimana dalam ucapan beliau yang jelas di atas terkandung beberapa manfaat penting yaitu:

- Syaikh membedakan antara *al asma'* sebelum *hujjah* (musyrik) dan *al asma'* setelah tegak *hujjah* (kafir).
- Belum tegaknya *hujjah* tidak menghalangi syaikh untuk menamai pelaku *syirik akbar* sebagai musyrik meskipun beliau tidak mengkafirkan.
- Setelah tegaknya *hujjah* status penamaan orang-orang yang berbuat *syirik akbar* bertambah menjadi musyrik dan kafir.
- Didalamnya terdapat *'ibrah* (pelajaran) bahwa syaikh membedakan antara *al asma'* dan *al ahkam* dan inilah *manhaj* syaikh Muhammad juga putra-putra dan murid-murid beliau dari kalangan *Aimah Da'wah Najd* dimana mereka mengikuti para Ulama sebelumnya seperti Ibn Taimiyyah dan Ibn Qayyim, lalu dimana klaim mereka bahwa syaikh Muhammad mengudzur pelaku *syirik akbar* yang *jahil*?? Ketahuilah sesungguhnya mereka menyimpulkan bahwa syaikh Muhammad mengudzur pelaku *syirik akbar* yang *jahil* saat mendapatkan ucapan syaikh yang tidak mengkafirkan atau *tawaqquf* (mengambil sikap diam) terhadap pelaku *syirik akbar* itu hanyalah dikarenakan mereka tidak faham *manhaj* syaikh dalam masalah *al asma'* dan *al ahkam* dan merekapun tidak faham istilah ini sehingga mereka terjatuh pada kesalahan fatal mengikuti Daud ibnu Jirjis al 'Iraqi.

Beliau (Syaikh Muhammad) berkata:

وأكبر المعروف و أوجبه أول ما فرض الله وهو: التوحيد: إسم لفعلك إن كانت أعمالك كلها لله فأنت موحد. فإن كان فيها شرك للمخلوق فأنت مشرك. (الدرر: 168/1 و الوسيط: 17)

“Dan sebesar-besar kebaikan serta sewajib-wajibnya pertama kali yang difardukan Allah adalah al Tauhid yaitu sebutan untuk apa yang kamu kerjakan apabila amal-amalmu semua hanya untuk Allah maka kamu adalah *muwahhid* tapi jika di dalam amal-amalmu ada syirik untuk makhluk maka kamu adalah Musyrik.” (*Al Durar*: 1/168 dan *al Wasith*: 17).

Beliau juga berkata tentang *Khawarij*: “Apakah orang *jahil* yang musyrik ini mengira…” (*Risalah fi Aqaid al Islam*: 25).

Beliau berkata juga: “Namun kamu ini adalah laki-laki bodoh lagi musyrik…” (*Tarikh Najd*: 304)

Orang yang beliau katakan demikian adalah Sulaiman bin Suhaim.

Beliau juga berkata: “Maka dikatakan pada orang *jahil* ini –sampai ucapan beliau– orang musyrik ini malah mengatakan…” (*Risalah fii Aqaid al Islam*: 17)

Demikian di antara ucapan-ucapan syaikh Muhammad tentang penamaan musyrik pada siapa saja yang melakukan *syirik akbar* dengan sengaja tanpa dipaksa baik dia *jahil* apalagi kalau tidak *jahil*, baik belum sampai *hujjah* apalagi kalau sudah sampai *hujjah* dan ucapan-ucapan syaikh yang semisal masih banyak, begitu juga antum akan temui ucapan-ucapan syaikh yang jelas-jelas beliau mengudzur tidak mengkafirkan pelaku *syirik akbar* yang *jahil* dan ucapan beliau yang mengudzur, tidak kalah banyak dengan yang tidak mengudzur. Maka *in syaa Allah* antum tidak akan kebingungan untuk mengkompromikan dan memahami ucapan-ucapan yang sangat “bertentangan” tersebut jika antum sudah memahami *manhaj* syaikh dalam masalah *al asma'* dan *al ahkam*, karena sesungguhnya pelaku *syirik akbar* yang *jahil* atau belum sampai *hujjah* yang diudzur syaikh itu maksudnya adalah disamping *jahil*nya *mu'tabar* diudzurnya hanya dari sisi *al ahkam* tidak boleh dikafirkan yang berkonsekuensi seluruh *ahkam* baik di dunia ataupun di akhirat bukan dari sisi *al asma'* yang kadang berkonsekuensi sebagian *ahkam* tidak seluruh *ahkam*. Maka sekali lagi fahamilah!!

Dan disini ana ingatkan, antum akan mendapati seperti halnya –*wallahi*– ana telah mendapati mereka yang kebingungan dengan ucapan-ucapan syaikh yang sangat “bertentangan” di atas sehingga kadang-kadang mereka mengatakan:

- Syaikh Muhammad juga Ibn Taimiyyah memiliki dua pendapat dalam masalah kafir tidaknya pelaku *syirik akbar* yang *jahil*.
- Ibn Taimiyyah dan Syaikh Muhammad mengudzur orang yang berdo'a istighosah dan ber-*nadzar* kepada selain Allah, yang *jahil* mereka tidak dikafirkan jadi mereka adalah muslim karena mereka bersyahadat, shalat, puasa, zakat, haji dan lain-lain.
- Perkara kafir tidaknya pelaku *syirik akbar* yang *jahil* adalah perkara *khilafiyyah* dikalangan Ulama.
- *Syirik akbar* dibagi dua: *Jumali* (pokok) dan *Tafshili* (rincian) yang jumali ulama *ijma'* tentang kekafirannya baik *jahil* atau tidak sedangkan yang tafsili ulama khilaf tentang kekafirannya, bagi yang *jahil* tentangnya dan Ibn Taimiyyah serta Syaikh Muhammad termasuk yang tidak mengkafirkan.

Demikian buah dari kebingungan mereka dalam mengkompromikan atau memahami ucapan-ucapan Syaikh yang sangat “bertentangan” di atas. Padahal inti masalahnya adalah mereka sendiri yang tidak faham *manhaj* Ibn Taimiyyah dan Syaikh Muhammad dalam masalah *al asma'* dan *al ahkam*. *wallahu a'lam bi al shawab.*

Kita cukupkan penyebutan ucapan-ucapan ulama tentang penamaan musyrik bagi pelaku syirik sampai di sini karena jika kita sebutkan seluruhnya tentu pembahasannya akan sangatlah panjang dan memakan banyak lembaran, kita kembali pada cabang pembahasan poin ke (3) ***al asma'*** yang berkonsekuensi sebagian hukum tidak semua hukum. Jadi *syirik akbar* (musyrik) adalah *al asma'* yang berkonsekuensi sebagian hukum baik di dunia maupun di akhirat, adapun di antara hukum yang berlaku dan hukum yang tidak berlaku bagi musyrik yang *jahil* dan belum sampai *hujjah* adalah:

Sebelumnya perlu dipahami hukum itu ada dua *duniawi* dan *ukhrawi* yaitu hukum di dunia dan di akhirat. Seperti dikatakan oleh Imam As Suyuthi (Lihat *al Jami'* buku ke 6 hal: 11) dan hukum dunia terbagi lagi menjadi dua yaitu hukum yang merupakan hak Allah dan hukum yang merupakan hak hamba.

d. Hukum Di dunia

(1) Yang tidak berlaku atau tidak dikenakan pada musyrik yang belum sampai *hujjah*:

a) **Tidak boleh diperangi terlebih dahulu sebelum didakwahi kecuali dia memerangi**.

Hal ini seperti dalam hadits Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* melarang memerangi musyrik yang belum mendengar dakwah sebelum didakwahi dengan diberi tiga pilihan: "Masuk Islam atau membayar *jizyah* dan jika menolak juga baru diperangi." (HR. Muslim 3/1347 atau lihat *Masail min Fiqh al Jihad*: 36). Dan dakwah kepada mereka adalah wajib sebelum diperangi ini jika dalam situasi ofensif tapi jika defensif tidak ada kewajiban dakwah. Pembahasan tuntas tentang persoalan ini bisa dirujuk kitab *Masail min Fiqh al Jihad* tulisan Syaikh al Mujahid Abu 'Abdillah al Muhajir (halaman 49-64), di sana antum akan dapati *in syaa Allah* dalil-dalil dari al Qur'an, *al Sunnah* dan ucapan para imam *madzhab* dan yang lainnya di bawah judul "*Ahkam Da'wah al Muharibin*."

b) Tidak boleh mencela dan melaknat mereka yang sudah mati.

Berkata Syaikh 'Abdullah bin Husain bin Muhammad bin 'Abd al Wahhab:

وإن كان لم تقم عليه الحجة فأمره إلى الله تعالى وأما سبه و لعنه فلا يجوز. (الدرر: 142/10)

"Dan jika ternyata belum sampai *hujjah* padanya maka urusannya diserahkan pada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* adapun mencela dan melaknatnya tidaklah diperbolehkan." (*Al Durar*: 10/142)

Itulah di antara hukum yang tidak bisa diterapkan pada mereka, musyrik yang belum sampai dakwah meskipun mereka tetap disebut musyrik.

(2) Hukum yang berlaku atau yang tetap dikenakan pada mereka.

a) Halal harta dan darahnya (tidak terjaga), tidak boleh dinikahi dan menikahi muslim/muslimah, tidak halal sembelihannya, tidak mewarisi dan diwarisi, tidak diterima sebagai saksi, tidak menjadi wali dan lain-lain dari hukum orang musyrik yang sudah diatur syari'at.

b) Tidak dido'akan dengan kebaikan dan tidak berqurban atas namanya dan tidak bersedekah atas namanya saat dia sudah mati, berkata Syaikh 'Abdullah dan Husain bin Muhammad bin 'Abd al Wahhab:

من مات من أهل الشرك قبل بلوغ هذه الدعوة فالذي يحكم عليه : أنه إذا كان معروفا بفعل الشرك ويدين به ومات على ذلك فهذا ظاهره أنه مات على الكفر ولا يدعى له ولا يضحى له ولا يتصدق عنه. (الدرر: 142/10)

“Siapa yang mati dari kalangan orang-orang yang berbuat syirik sebelum sampai dakwah ini (dakwah tauhid) maka hukum atas mereka adalah: “Jika dia jelas melakukan syirik dan menjadikannya jalan lalu dia mati di atas jalan itu, maka yang nampak bahwa dia ini mati di atas kekafiran tidak boleh mendo’akannya, tidak boleh berqurban untuknya, juga tidak boleh bersedekah atas namanya.” (*Al Durar*: 10/142).

Inilah hukum-hukum yang tetap berlaku baginya di dunia.

e. Hukum di Akhirat

Adapun hukum mereka musyrikin yang mati dalam kondisi belum sampai *hujjah* di akhirat adalah mereka tidak akan diadzab tapi mereka akan di *imtihan* (diuji) untuk menentukan apakah mereka akan masuk *Jannah* atau neraka, dalilnya:

a) Al Qur’an:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا.

“Dan Allah tidak mengadzab seorang pun sebelum diutus padanya Rasul.” **(QS. Al Israa’: 15)**

Dalam ayat ini jelas bahwa Allah tidak akan mengadzab sebelum datangnya *hujjah* karena memang adzab itu kaitannya dengan *hujjah* baik di dunia maupun akhirat, penjelasan panjang lebar persoalan ini bisa dilihat dalam kitab. (*Thariq al Hijratain wa Bab al Syahadatain* dalam *al Thabaqat* ke 17 halaman: 448-452, Ibn Qayyim).

b) *Al Sunnah*:

Yaitu hadits tentang ujiannya orang tuli, pikun, idiot, dan yang mati dalam kondisi *fatrah*. Hadits dari al Aswad bin Sari’ yang diriwayatkan oleh banyak perawi hadits seperti Ahmad, Ibn Hibban dan al Bazzar dari banyak jalan di antaranya dishahihkan oleh Imam ‘Abd al Haq dan Ibn Qayyim al Jauziyyah, dimana hadits-hadits yang semakna itu saling menguatkan satu sama lain sehingga meskipun di antara hadits itu ada yang lemah tapi tetap sah dipakai sebagai *hujjah*.

Al Imam Ibn Katsir membahas hadits-hadits ini saat mentafsirkan surat al Isra’: 15. Ada 10 hadits semakna yang beliau sebutkan. Panjang lebar beliau mengutarakan hadits-hadits itu sampai menghabiskan ± 3 lembar, hadits tentang *imtihan* ini telah diingkari oleh al Imam Ibn Abd al Bar *Rahimahullah* namun dibantah oleh al Imam Ibn Qayyim (lihat *Thariq al Hijratain*: 397-401). Al Imam Ibn Hazm al Zhahiri juga menyebut masalah ini dalam *Al Fashl*: 4/105 juga Imam al Suyuthi dalam *al Hawi li al Fatawa*: 2/356-359. (Lihat selengkapnya tentang bahasan ini dalam *al Jami’ fi Thalab al ‘Ilmi al Syarif* buku ke 6: 22-26).

c) Ucapan **Syaikh al Islam Ibn Taimiyyah** dalam masalah *imtihan*:

Beliau berkata: “Dan siapa saja belum tegak padanya *hujjah* di dunia dengan risalah seperti anak-anak, orang gila dan yang mati dalam keadaan *fatrah* maka status mereka ini dari dalil-dalil yang ada dan ucapan-ucapan para ulama bahwa sesungguhnya mereka akan diuji pada hari kiamat dengan cara diutus pada mereka orang yang memerintahkan mereka

untuk mentaatinya, jika mereka mentaatinya akan diberi ganjaran kebaikan dan jika tidak mentaati maka akan diadzab.” (*Al Jawab al Shahih Liman Baddala Din al Masih*: 1/312) / (Lihat *al Jami'*: 6/22)

Beliau berkata juga: “Dan akan tetapi Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* tidak akan mengadzab seorang pun sampai diutus padanya Rasul dan seperti halnya dia tidak diadzab maka juga tidak akan masuk *Jannah* kecuali jiwa yang muslim mukmin. Dan tidak akan pernah masuk *Jannah* orang yang musyrik dan membangkang dari beribadah kepada Rabb-Nya. Barangsiapa belum sampai dakwah padanya di dunia maka dia akan diuji di akhirat dan tidaklah akan masuk neraka kecuali mereka yang mengikuti Syaitan. Barangsiapa tidak memiliki dosa dia tidak akan masuk neraka dan Allah tidak akan mengadzab satu orangpun dengan neraka kecuali setelah diutus padanya Rasul. Barangsiapa belum sampai padanya dakwah rasul seperti anak kecil dan orang gila dan yang mati betul-betul dalam kondisi *fatrah* maka yang demikian itu akan diuji di akhirat seperti telah datang dalil-dalil dalam masalah itu. (*Majmu' al Fatawa*: 14/477) / (Lihat *Kitab al Haqaiq* hal: 21) / (lihat juga *al Jami'*: 6/22)

Beliau berkata lagi: “Telah diriwayatkan dalam banyak *atsar* bahwa siapa saja yang belum sampai padanya *hujjah* di dunia maka sesungguhnya akan diutus padanya pemberi peringatan yang akan menguji mereka di sebuah tempat pada hari kiamat. (*Majmu' al Fatawa*: 17/308), lihat juga (*al Fatawa*: 4/246-247 dan 24/372-373) / (Semua ucapan Syaikh al Islam kami nukil dari kitab *al Jami'*: 6/22-23, silahkan lihat juga *Kitab al Haqaiq* hal: 21)

Demikianlah ujung pembahasan dari ***al asma' al din*** antara yang sama sekali tidak berkonsekuensi hukum dan yang berkonsekuensi seluruh hukum serta *al asma'* yang hanya berkonsekuensi sebagaian hukum, tidak semua. Sebelum diakhiri pembahasan ini perlu disimpulkan bahwa:

1. Istilah *al asma' al din* adalah istilah *syar'iy* yang memiliki landasan dalil dari al Qur'an, Sunnah dan *Ijma'* juga penjelasan para ulama, sehingga jika ada ulama yang menyelisihi tidaklah seharusnya kita menjadikan ucapan ulama yang menyelisihi tersebut sebagai *hujjah* untuk menandingi al Qur'an, Sunnah dan *Ijma'* “karena ucapan ulama itu bukan dalil tapi membutuhkan dalil” dan karena tidak ada yang *ma'sum* (terjaga dari kesalahan) selain Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, sementara seorang *mujtahid* jika dia berijtihad lalu benar maka baginya dua pahala dan jika salah maka kesalahannya diampuni dan diberi satu pahala, akan tetapi tidak lantas kesalahannya itu diikuti.

2. *Al Asma'* tidak ada kaitannya sama sekali dengan *hujjah*, *al asma'* kaitannya hanya dengan amalan dan khusus untuk *al asma' al syirk* (penamaan syirik) dia berkonsekuensi sebagian hukum tidak semua hukum.

3. Jika didapati ucapan Ibn Taimiyyah atau Ibn 'Abd al Wahhab dan yang lainnya yang mengudzur pelaku syirik yang *jahil* atau belum sampai *hujjah* baik yang mengaku Islam apalagi yang tidak mengaku Islam untuk tidak dikafirkan, maka jangan lantas disimpulkan bahwa beliau berdua menganggap mereka sebagai muslim karena sesungguhnya maksudnya adalah tidak boleh dikafirkan dengan makna *al ahkam* setelah dakwah yang berkonsekuensi semua adzab, bukan berarti ditiadakan sebutan syirik pada mereka yang melakukannya.

4. Haruslah dibedakan antara *al asma'* sebelum dakwah atau *hujjah* dengan *al asma'* setelah dakwah atau *hujjah*. *Al asma'* sebelum dakwah tidak berkonsekuensi seluruh hukum sementara *al asma'* setelah *hujjah* berkonsekuensi semua hukum, sehingga jika didapatkan vonis kafir atau musyrik (keduanya termasuk *asma' din*) dari Ulama terhadap orang yang melakukan kekafiran atau kesyirikan maka perlu dilihat ; jika orang yang divonis tersebut sudah sampai dakwah maka maksud vonis kafir atau musyrik itu adalah kafir atau musyrik setelah dakwah/*hujjah* dan jika yang divonis tersebut adalah mereka yang belum sampai dakwah/*hujjah* maka maksud vonis kafir atau musyrik tersebut adalah kafir atau musyrik sebelum dakwah/*hujjah*.

5. *Al Asma'* yang tidak ada kaitannya dengan *hujjah*:

- *Al Syirku*
- *Al Ghoflah*
- *Al Zhulmu*
- *Al Thugyan*
- *Al Ghuluw*
- *Al Fahisah*
- *Al Jahiliyah*
- *Al Iftira'*
- *Al Bid'ah*
- *Al Inhiraf*
- *Al Nasraniyyah*
- *Al Kufr bi ma'na qabla hujjah*
- *Al Yahudiyah*
- *Al Majusiyah*
- *Al Ilhad*
- *Al Maqt*
- *Al Dhalal*
- *Al Fasad*

6. *Al asma'* yang terkait erat dengan *hujjah* yang tidak ditetapkan sebelum *hujjah*:

- *Al Kufru bi ma'na ba'da hujjah*
- *Al Takdzib*
- *Al Juhud*
- *Al Tha'ah*
- *Al I'radl*
- *Al Ma'shiyah*
- *Al Ibaa'*
- *At Tawalli*
- *Al Istikbar*

(Lihat *Kitab al Haqaiq* dan *Tuhfah al Muwahhidin* halaman: 6) *wallahu a'lam bi al shawab*.

2. *Ahkam al Din*

Masalah *ahkam al din* sebenarnya sudah berulang kali disinggung dalam pembahasan *al asma' al din*, hal itu karena keduanya memang sangat berkaitan dan tidak mungkin satu sama lainnya ditinggalkan. Adapun disini kita akan memperjelas –*in syaa Allah*– istilah ini.

Yang dimaksud ***ahkam al din*** adalah hukum-hukum seperti: pernikahan, waris-mewarisi, cinta-mencintai, bela-membela, tolong-menolong, bantu-membantu, permusuhan, kebencian, pengakuan kekuasaan, shalat di belakangnya atau menyolatinya, penyesatan dari kekafirannya, tinggal bersamanya, berdoa untuknya atau atasnya, membelanya, melaknatnya, pengenaan pajak, merendahkan, pembunuhan, peperangan , adzab, neraka, hukuman, halal tidaknya perempuan mereka, halal tidaknya sembelihan mereka, dimana mereka akan dikubur dan yang lain dari hukum-hukum di dunia dan akhirat. (Lihat *Tuhfah al Muwahhidin* Hal: 5 dan *Kitab al Haqaiq* hal: 14).

Al ahkam sangatlah terkait erat dengan *hujjah* walau ada beberapa *ahkam* yang tetap dikenakan meskipun belum sampai *hujjah* yaitu dalam masalah *syirik akbar* seperti yang sudah dijelaskan panjang lebar dalam masalah *al asma'*, boleh dibuat kaidah seperti ini, "hukum yang dikenakan saat belum sampai *hujjah* lebih layak lagi dikenakan saat sudah sampai *hujjah* tapi hukum-hukum yang hanya bisa dikenakan saat sudah sampai *hujjah* tidak mesti dikenakan saat belum sampai *hujjah*," adapun hukum-hukum yang mutlak tidak bisa dikenakan sebelum sampai *hujjah* adalah:

- *Al Ta'dzib* (adzab)
- *Al Istitabah* (pertaubatan)
- *Ahkam al Akhirah* (hukum-hukum diakhirat)
- *Al Qatlu wa al Qital* (pembunuhan dan peperangan)

(Lihat *Tuhfah al Muwahhidin* hal: 7 dan *Al Haqaiq* hal: 28)

Lima hukum di atas mutlak tidak bisa diberlakukan kepada siapapun sebelum sampai *hujjah*, baik dalam masalah *zhahirah* ataupun masalah *khafiyyah*, dalilnya:

a. Dalil dari al Qur'an

Firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا.

"Dan Allah tidak mengadzab seorang pun sebelum diutus padanya Rasul." **(QS. Al Israa': 15)**

رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ

"(Mereka Kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu." **(QS. Al Nisa': 165)**

كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ (8) قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ....

"Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan (orang-orang kafir), penjaga-penjaga (Neraka itu) bertanya kepada mereka: "Apakah belum pernah datang kepada kamu (di dunia) seorang pemberi peringatan?" Mereka menjawab: "Benar ada," sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakan(nya) dan kami katakan: "Allah tidak menurunkan sesuatupun" **(QS. Al Mulk: 8-9)**

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ (10) فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ.

"Dan mereka berkata: "Sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan (peringatan itu) niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala." Mereka mengakui dosa mereka. Maka kebinasaanlah bagi penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala." **(QS. Al Mulk: 10-11)**

Ayal ayat di atas semakin memperjelas bahwa Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* hanya akan mengadzab orang kafir yang telah datang Rasul kepadanya (datang *hujjah* dengan Rasul) dan ayat yang semisal dengan ayal ayat di atas masih banyak, contoh QS. Al An'am: 130, lihat penjelasan al Imam Ibn Qayyim al Jauziyyah dalam *Thariq al Hijratain Thabaqat* ke 17.

b. Dari *al Sunnah*

Hadits yang jelas-jelas menunjukan bahwa Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* tidak akan mengadzab siapapun sebelum datangnya *hujjah* adalah hadits tentang *imtihan* bagi orang tuli, pikun, idiot dan mati dalam kondisi *fatrah* dimana dalam hadits ini mereka akan mengajukan alasan masing-masing lalu Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* akan menguji mereka dengan memerintahkan mereka masuk neraka dan jika mereka mentaati, neraka akan menjadi dingin bagi mereka. (HR. Ahmad, Ibn Hibban dan al Bazzar, ada juga riwayat lain yang semakna, lihat *Tafsir Ibn Katsir* surat al Israa': 15)

c. Penjelasan Para Ulama al Ummah.

1. Syaikh al Islam Ibn Taimiyyah *Rahimahullah* beliau berkata:

الكفر المعذّب عليه لا يكون إلا بعد الرسالة. (مجموع الفتاوى: 78/2) / (كتاب الحقائق ص: 28)

" Kekafiran yang berkonsekuensi adzab atasnya tidaklah terjadi kecuali setelah *al Risalah*." (*Majmu' al Fatawa*: 2/78) / (dinukil dari *Kitab al Haqaiq* hal: 28)

Beliau juga berkata:

فإن حكم الكفر لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة. (مجموع الفتاوى: 501/28)

"Sesungguhnya hukum kafir tidak terjadi kecuali setelah sampainya *al Risalah*." (*Majmu' al Fatawa*: 28/501)

Beliau berkata:

الكفر بعد قيام الحجة موجب للعذاب. (مجموع الفتاوى: 254/16) / (كتاب الحقائق ص: 28)

"Kekafiran setelah tegaknya *hujjah* mewajibkan adanya adzab." (*Majmu' al Fatawa*: 16/254) / (dinukil dari *al Haqaiq* hal: 28)

Beliau berkata tentang masalah *imtihan* bagi yang belum sampai *hujjah*:

ومن لم تقم عليه الحجة في الدنيا بالرسالة كالأطفال و المجانين وأهل الفترات فهؤلاء أقوال أظهرها ما جائت به الأثار أنهم يمتحنون يوم القيامة فيبعث أليهم من يأمرهم بطاعته فإن أطاعوه استحقوا الثواب وإن عصو هاستحقوا العذاب. (الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: 312/1) / (الجامع: 22/6)

"Dan siapa saja yang belum tegak atasnya *hujjah* di dunia dengan risalah seperti anak-anak, orang gila dan mereka yang meninggal dalam kondisi *fatrah* maka status mereka ini menurut pendapat yang paling kuat berdasarkan dalil-dalil yang ada adalah bahwa sesungguhnya

mereka akan diuji pada hari kiamat dengan cara diutus pada mereka orang yang akan memerintahkan pada mereka untuk mentaatinya jika mereka mentaatinya akan diberi ganjaran kebaikan namun jika mereka melanggar maka akan diadzab." (*Al Jawab As Shahih*: 1/312) / (dinukil dari *al Jami'*: 6/22)

Beliau juga berkata:

ولكن لا يعذّب الله أحداً حتى يبعث إليه رسولا – إلى أن قال – ولا يعذب الله بالنار أحدا إلا بعد أن يبعث إليه رسولا فمن لم يبلغه دعوة رسول إليه كالصغير والمجنون والميت في الفترات المحضة فهذا يمتحن في الأخرة كما جائت بذلك الأثار. (مجموع الفتاوى: 477/14) / (الجامع: 22/6)

"Akan tetapi Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* tidak akan mengadzab seorang pun sampai diutus padanya Rasul –sampai ucapan beliau– dan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* tidak akan mengadzab seorang pun dengan neraka kecuali setelah diutus padanya Rasul, maka siapa yang belum sampai padanya dakwah Rasul seperti anak-anak, orang gila, dan yang meninggal dalam kondisi benar-benar *fatrah*, yang demikian ini akan diuji di akhirat seperti telah datang dalil-dalil dalam masalah itu." (*Majmu' al Fatawa*: 14/477) / (dinukil dari *al Jami'*: 6/22)

Beliau berkata lagi:

وقد رويت أثار متعددة في أن من لم يبلغه الرسالة في الدنيا فإنه يبعث إليه رسول يوم القيامة في عرصات القيامة. (مجموع الفتاوى: 307/17) / (كتاب الحقائق ص: 21)

"Telah diriwayatkan dalam berbagai macam *atsar* bahwa siapa saja yang belum sampai padanya *hujjah*/risalah di dunia maka sesungguhnya akan diutus padanya pemberi peringatan pada hari pembalasan di suatu tempat pada hari kiamat." (*Majmu' al Fatawa*: 17/308) / (dinukil dari *Kitab al Haqaiq* hal: 21)

Demikianlah penjelasan Syaikh al Islam Ibn Taimiyyah bahwa *al ahkam* yang berupa adzab tidak akan dikenakan kepada siapapun sebelum datangnya *hujjah* baik di dunia maupun di akhirat dan persoalan ini adalah menyeluruh baik dalam perkara *al zhahirah* maupun *al khafiyyah*.

2. **Al Imam Ibn Qayyim al Jauziyyah** *Rahimahullah* beliau berkata:

Setelah beliau menjelaskan kedudukan orang-orang *jahil* yang *taqlid* pada pembesar-pembesar mereka dari kalangan orang-orang yang menentang, diakhir pembahasan thabaqat ke 17 beliau memberikan 4 rincian yang akan menghilangkan *isykal* dan pada rincian pertama beliau mengatakan:

إن الله سبحانه وتعالى لا يعذّب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه. (انظر كتاب الطبقات ص: 10)

"Sesungguhnya Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* tidak akan mengadzab seorang pun kecuali setelah ditegakkan *hujjah* padanya." (*Thariq al Hijratain thabaqat* ke 17) / (Dinukil dari *Kitab al Thabaqat* hal: 10)

Syaikh ‘Ali Khudhair menjelaskan dan membahas secara khusus thabaqat ke 17 dalam *Thariq al Hijratain* ini, yang di dalamnya ada penjelasan-penjelasan dari para Aimmah Dakwah Najd. Silahkan lihat kitab Syaikh ‘Ali Khudhair seperti:

1. *Kitab al Thabaqat*
2. *Qawa'id wa Ushul fi al Muqallidin wa al Juhal*.

3. **Syaikh ‘Abd al Rahman bin Hasan bin Muhammad bin ‘Abd al Wahhab** berkata:

ولا ريب أن الكفر ينافي الإيمان ويبطله ويحبط الأعمال بالكتاب و السنة وإجماع المسلمين. (الدرر السنية: 11/ 478)

“Tidaklah diragukan bahwa kekafiran meniadakan *al Iman* dan membatalkannya serta menghapus amal-amal menurut *al Kitab*, *al Sunnah* serta *ijma'* kaum muslimin.” (*Al Durar*: 11/478)

4. **Syaikh ‘Abdullah bin ‘Abd al Rahman Aba Buthain** *Rahimahullah*, beliau menyepakati ucapan Syaikh al Islam Ibn Taimiyyah yang mengatakan: “Bahwa pengkafiran dan pembunuhan bersyarat dengan sampainya *hujjah*.” (*Al Durar*: 10/368)

Demikianlah penyebutan dalil-dalil al Qur'an, *al Sunnah* dan penjelasan para ulama bahwa *al ahkam* berupa adzab baik di dunia maupun di akhirat tidak akan diterapkan/dikenakan sebelum adanya *hujjah* atau dengan kata lain *hujjah* yang berkonsekuensi adzab itu adalah dengan dakwah Rasul dan kaidah ini harus ditetapkan dan diperhatikan seperti kata Syaikh al Islam Ibn Taimiyyah:

وهذا أصل لابد من إثباته وهو أنه قد دلت النصوص على أن الله لا يعذب إلا من أرسل إليه رسولا تقوم به الحجة عليه. (الجواب الصحيح: 309/1) / (الجامع: 6/20-21)

“Kaidah ini harus ditetapkan yaitu bahwa sesungguhnya nash-nash yang ada menunjukkan bahwa Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* tidak akan mengadzab kecuali bagi siapa yang telah diutus padanya Rasul yang menegakkan *hujjah* padanya.” (*Al Jawab al Shahih*: 1/309) / (Dinukil dari *al Jami'*: 6/20-21)

Dan yang disebutkan Syaikh al Islam di atas adalah *madzhab Ahl al Sunnah wa al Jama'ah* seperti disebutkan oleh al Imam Abu Qasim al Lalikai (*Syarh I'tiqad Ahl al Sunnah*: 1/196, lihat *al Jami'* buku ke 6 halaman: 21)

Jadi *hujjah* yang berkonsekuensi adzab adalah dengan Rasul bukan dengan akal seperti kata *Mu'tazilah* (lihat *al Jawab Ash Shahih*: 1/314-316) bukan pula dengan *fithrah* dan *mitsaq*, tapi dengan datangnya Rasul yang menegakkan *hujjah*, hal ini harus ditetapkan dan diyakini jangan plin-plan seperti *Asy'ariyah* dan yang sependapat dengan mereka. (lihat *Miftah Dar al Sa'adah* , Ibn Qayyim: 2/2-13 atau *al Jami'* buku ke 6 hal: 30-33), maka dari itu bila ditemukan *atsar-atsar* yang seolah-olah “bertentangan” dengan prinsip dan kaidah “tidak ada adzab sebelum tegak *hujjah* dengan Rasul,” seperti:

- Sabda Rasulullah: “Sesungguhnya bapakku dan bapakmu di Neraka.” (HR. Muslim dari Anas bin Malik No: 203)
- Hadits tentang Ibn Jud'an. (HR. Muslim dari ‘Aisyah No: 214)

- Perintah Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* menyuruh mengabarkan bagi Musyrik Amiri dan Quraisyi bahwa mereka disiksa di Neraka." (HR. Ahmad/*al Jami fi Thalab al Ilm al Syarif*: 6/43)
- Hadits tentang Amr bin Luhai yang terurai ususnya di Neraka. (HR. Al Bukhari No: 3521, Muslim No: 2856)
- Juga hadits tentang Hisyam bin al Mughirah. (HR. Bazar dan Ath Thabrani).

Jangan lantas tergesa-gesa dikatakan: "Lihatlah!!" hadits-hadits itu jelas menunjukkan bahwa mereka diadzab di neraka!! padahal belum datang pada mereka Rasul dan mereka hidup pada zaman *fatrah*!!, lantas disimpulkan "berarti" siapa yang berbuat syirik maka dia diadzab di neraka meskipun belum datang Rasul yang menegakkan *hujjah*, ini menunjukan bahwa klaim "tidak ada adzab sebelum *hujjah*" tidaklah benar!!.

Ya ikhwan fillah… ya akhi muwahhid… betapa banyak didapatkan mereka yang suka membenturkan kaidah yang sudah baku dari al Qur'an dan Sunnah disertai penjelasan para ulama dengan dalil-dalil lain yang seolah-olah bertentangan. Seperti dalam kasus ini, mereka membenturkan hadits-hadits di atas dengan kaidah "tidak ada adzab sebelum datang *hujjah* dengan Rasul," sehingga seolah-olah persoalan ini bertentangan dengan dalil-dalil lain, padahal sebenarnya tidaklah ada pertentangan antara kaidah tadi dengan dalil-dalil di atas, yang bertentangan adalah mereka sendiri yang –*wallahu a'lam* – kurang serius untuk mencari penjelasan dalam masalah ini. Adapun kompromi penjelasan atas tidak bertentangannya kaidah dan hadits-hadits di atas adalah:

<u>*Pertama*</u>: Harus dipahami bahasa kaidah "tidak ada adzab sebelum *hujjah*," adalah baku dan benar yang memiliki dasar dari al Qur'an, Sunnah dan penjelasan para ulama, maka harus diyakini bahwa diadzabnya orang tua Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, Ibn Jud'an, Amr bin Luhai bin Qam'ah bin Khandaf bani al Muntafiq dan Quraisyi serta Amiri yang disabdakan oleh Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam hadits-hadits di atas adalah karena pada mereka sudah datang *hujjah*, demikian supaya tidak bertentangan dengan kaidah baku di atas, tinggal sekarang harus dibuktikan bahwa mereka benar-benar sudah sampai *hujjah* dan point-point di bawah ini adalah tempat untuk membuktikannya– *in syaa Allah*–.

<u>*Kedua*</u>: Harus dipahami bahwa adzab itu hanya akan dikenakan pada dua tipe manusia yaitu ***Mu'anid*** (orang yang menentang) dan ***Mu'ridh*** (orang yang berpaling) dan keduanya (*mu'anid* dan *mu'ridh*) tidak akan terjadi kecuali setelah *hujjah*.

Al i'radh (berpaling) yaitu berpaling atau menghindar saat mengetahui adanya *hujjah*, ingat!! mengetahui adanya *hujjah* bukan mendengar atau mengetahui isi atau kandungan atau muatan *hujjah*. Jadi *al i'radh* ini belum sempat mendengarkan muatan *hujjah* yang disampaikan tapi baru mendengar bahwa ada pembawa *hujjah* lalu dia berpaling darinya yaitu berpaling untuk tidak mengetaui isinya.

Al 'inad (menentang) yaitu dia mengetahui adanya pembawa *hujjah* lalu dia juga sudah mendengar sang pembawa *hujjah* menyampaikan *hujjah*-nya dan dia pun tahu bahwa *hujjah* yang disampaikan adalah sebuah kebenaran, lalu dia tidak menganutnya dan tidak mengamalkannya, maka perhatikanlah perbedaan keduanya.

Al i'radh dan *al 'inad* inilah yang menyebabkan manusia dan jin diadzab karena keduanya sudah sampai *hujjah*. Adapun kufur *jahil* yang tidak *'inad* ataupun *i'radh* yaitu belum sampai *hujjah*, inilah yang tidak akan dikenakan adzab." (Lihat pembahasan ini dalam *Thariq al Hijratain*, Ibn Qayyim *thabaqat* ke 17 dan penjelasan Syaikh 'Ali Khudhair dalam *Kitab al Thabaqat*: 9-11)

Jadi bisa dipastikan bahwa orang tua Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, Ibn Jud'an, Bani al Muntafiq dan Quraisyi serta Amiri yang disabdakan Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* mereka diadzab di neraka adalah orang-orang yang memiliki dua kemungkinan kalau tidak *mu'ridh* berarti *mu'anid,* apa dan bagaimana serta siapa *hujjah* dan pembawanya yang mereka *i'radh* atau *'anid*?? Ikuti point selanjutnya.

Ketiga: Harus dipahami bahwa ***al fatrah*** itu ada dua:

1. ***Al fatrah* dari Rasul**

Yaitu tidak adanya nabi atau rasul yang khusus di tengah mereka atau panjangnya masa antara mereka dan Rasul yang diutus kepada kaum sebelum mereka, akan tetapi di tengah mereka masih ada atau masih tersisa para pemberi peringatan yang masih mengikuti ajaran pokok para Rasul sebelum mereka, pemberi peringatan ini bukan Rasul yang diutus Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* untuk mereka ,tapi mereka adalah orang-orang yang mengikuti ajaran para Rasul yang diutus pada kaum sebelum mereka. Maka orang-orang yang hidup pada zaman *fatrah* seperti ini mereka tidaklah diudzur dengan *jahil* dalam perkara syirik karena meskipun tidak ada Rasul atau Nabi yang diutus khusus pada mereka dan meskipun jarak antara mereka dan para Rasul yang diutus pada kaum sebelum mereka sangatlah jauh, toh masih tersisa di tengah mereka para pemberi peringatan dari perbuatan *syirik akbar*, yang mengikuti para Nabi atau Rasul sebelum mereka. Maka keberadaan para pemberi peringatan itu di tengah-tengah mereka adalah *hujjah* bagi mereka sehingga barangsiapa yang *i'radl* atau *'anid* maka mereka akan diadzab.

2. ***Al fatrah* dari Ilmu sekaligus dari Rasul dan pemberi peringatan.**

Yaitu satu keadaan pada masa tertentu, dalam kondisi benar-benar kosong dari ilmu, alias tidak ada rasul, pun tidak ada pemberi peringatan. Orang yang hidup dalam kondisi ini terbagi menjadi dua:

a. Orang yang menginginkan petunjuk dan senantiasa menyiapkan diri untuk menyambutnya jika ada, namun dia tidak mendapatkannya karena kondisi di atas, mereka inilah yang diudzur.

b. Orang yang memang tidak menginginkan petunjuk dan tidak pula mengharapkannya, mereka ini tidak diudzur. (*Thariq al Hijratain*, *thabaqat* ke 17, Ibn Qayyim)

(Lihat dua pembagian *fatrah* ini dalam *Tuhfah al Muwahhidin* hal: 146-148)

Maka bisa dipahami bahwa *fatrah*-nya orang tua Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, Ibn Jud'an, Bani al Muntafiq dan musyrik Quraisyi serta 'Amiri adalah *fatrah* dari Rasul bukan *fatrah* dari ilmu atau para pemberi peringatan artinya benar mereka memang hidup pada zaman *fatrah* dimana tidak ada Rasul yang khusus diutus di tengah-tengah mereka, akan tetapi meskipun demikian di tengah-tengah mereka masih tersisa para *al Hunafa'* (orang-orang *hanif*) yang memberikan peringatan pada mereka agar jangan berbuat

syirik sehingga keberadaan para hunafa' ini menjadi *hujjah* bagi mereka, akan tetapi apa yang terjadi??, mereka justru *i'radh* dan *'aniid*, mana buktinya?? diadzabnya mereka adalah bukti nyata bahwa pada mereka telah tegak *hujjah* lalu mereka *i'radh* dan *'aniid* dari *hujjah*, karena tidak mungkin mereka diadzab jika tidak *i'radh* dan *'inaad*, bukankah dua hal itu adalah sebab datangnya adzab ??

Tinggal sekarang dibahas siapa para *al hunafa'* yang memberi peringatan pada mereka agar jangan berbuat syirik?? dan *millah* (agama) Nabi siapa yang diikuti para *al hunafa'* itu?? ikuti point selanjutnya.

<u>*Keempat*</u>: Ajaran yang masih eksis dan tersisa pada masa *fatrah* musyrik Quraisyi sebelum *bi'tsah* (diutusnya Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam*) adalah ajaran (*millah*) Ibrahim adapun di antara orang-orang pada masa itu yang tetap tegak memegang *millah Ibrahim* walaupun secara global dan mereka terus berusaha mencari rincian dari *millah Ibrahim* adalah:

1) **Zaid bin Amr bin Nufail** *Radhiyallahu 'anhu*.

Al Imam al Bukhari dalam Shahih-nya membuat bab khusus tentang hadits Zaid bin Amr bin Nufail yang beliau beri judul " باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل " yaitu bab ke 24 pada kitab *Manaqib al Anshar* jilid ke 3 halaman: 69-71. (*Shahih Al Bukhari* yang ada pada kami adalah cetakan Dar al Hadits Kairo tahun 1429 H/2008 M di-*tahqiq* oleh Dr. Mushthafa al Dzahabi). Di dalam bab itu terdapat 3 hadits berbicara tentang kisah Zaid yaitu hadits No: 3826, 3827 dan 3828.

Adapun cerita tentang Zaid bin Amr bin Nufail adalah:

- Nama lengkap beliau adalah Zaid bin Amr bin Nufail bin Abd al 'Uza bin Rabah bin 'Abdillah bin Qurdhi bin Razah bin 'Adi bin Ka'ab bin Lu'ai al Qursyi al Adawi (*Al Bidayah wa al Nihayah*: 2/251, kitab yang ada sama ana adalah cetakan Dar al Hadits Kairo tahun 1427 H/ 2006 M di-*tahqiq* oleh Ahmad Ja'ad).

- Beliau beriman kepada *Millah Ibrahim* dengan mengatakan:

اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم. (رواه البخاري: 3827)

"Ya Allah sesungguhnya aku bersaksi bahwa sesungguhnya aku di atas agama Ibrahim." (HR. Al Bukhari: 3827). Sedang kita tahu bahwa *millah Ibrahim* adalah *al Tauhid*. (QS. Al Mumtahanah: 4)

- Beliau tidak memakan daging yang disembelih sebagi tumbal dan beliau tidak memakan kecuali yang disebut di dalamnya *asma'* Allah, beliau berkata:

إني لست آكل مما تذبحون على أنصابكم ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه. (رواه البخاري: 3826)

"Sesungguhnya saya tidaklah memakan apa yang disembelih atas nama berhala-berhala kalian dan saya tidak memakan kecuali yang disebut nama Allah atasnya." (HR. Al Bukhari: 3826)

Ucapan beliau ini ditujukan kepada Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* sebelum *bi'tsah* dimana Rasul *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bertemu dengan Zaid disebuah jalan di Baldah, lalu Zaid menawari Rasul *Shallallahu 'alaihi wa sallam* makanan tapi beliau menolaknya lantas Zaid mengatakan kalimat di atas. Jadi Zaid bertemu dengan Rasul tapi sebelum *bi'tsah* (sebelum beliau diangkat menjadi Rasul) dan Zaid meninggal sebelum *bi'tsah*.

- Beliau mendakwahi musyrik Quraisy dengan mengatakan:

يا معاشر قريش والله ما منكم على دين إبرا هيم غيري. (رواه البخاري: 3828)

"Wahai orang-orang Quraisy demi Allah tidaklah (aku lihat) kalian ini di atas *millah Ibrahim* sama sekali." (HR. Al Bukhari: 3828), maksudnya beliau memandang bahwa tidak ada agama yang lebih baik bagi musyrik Quraisy kecuali *millah Ibrahim* yaitu agama tauhid, beliau mengajak mereka untuk menganutnya namun kebanyakan mereka menentang (*'inaadh*) dan berpaling (*i'radh*) sehingga wajar jika mereka diadzab.

- Beliau juga mencela kebiasaan Quraisy yang berbuat syirik dengan menyembelih binatang atas nama selain Allah, beliau mengatakan kepada mereka:

الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض ثم تذبحونها غير اسم الله. (رواه البخاري: 3826)

"Domba adalah Allah yang menciptakan dan Allah pula yang menurunkan hujan untuknya, dan Allah pula yang menumbuhkan baginya (tumbuhan) di Bumi, tapi kalian menyembelihnya atas nama selain Allah." (HR. Al Bukhari: 3826)

Ini beliau katakan sebagai pengingkaran atas perbuatan syirik kaum Quraisy dan pengagungan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Maka perhatikanlah bagaimana *hujjah* telah tegak bagi Quraisy saat itu walaupun mereka dalam kondisi *fatrah* dari Rasul namun mereka tidak *fatrah* dari pemberi peringatan seperti Zaid bin Amr bin Nufail.

- Beliau juga terus mencari hakekat *al haq* dan agama yang lurus sampai akhirnya beliau tidak mendapati agama yang haq kecuali *millah Ibrahim*. Beliau mengadakan perjalanan panjang dalam rangka mencari *din al haq*, beliau pergi ke Syam menemui ulama Yahudi di sana dan bertanya padanya tentang *din al haq*, namun tidak didapati kecuali sang ulama Yahudi hanya menunjukkan pada *millah Ibrahim* yaitu agama yang lurus, bukan Yahudi bukan pula Nasrani, tapi *millah* yang mengajarkan bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, beliau juga mendatangi ulama Nasrani untuk bertanya tentang *din al haq*, namun lagi-lagi jawaban yang beliau peroleh sama dengan yang disampaikan ulama Yahudi, maka setelah beliau yakin bahwa tidak ada *millah* yang *haq* kecuali *millah Ibrahim* beliaupun memeluknya." (*Shahih Bukhari*: 3827) maka perhatikan adanya kesamaan sekaligus perbedaan kondisi dan situasi antara Zaid yang selamat dengan Quraisy yang di adzab.

1. Persamaan: Sama-sama satu zaman dan sama-sama dalam kondisi *fatrah* dari Rasul tapi juga sama-sama tidak *fatrah* dari pemberi peringatan dan sama-sama ada *tamakkun*.
2. Perbedaan: Dan perbedaan yang sangat mendasar antara keduanya adalah:

- Zaid bin Amru beliau bertauhid dan tidak berbuat syirik, beliau berusaha mencari *al haq* dengan sungguh-sungguh lalu konsisten untuk memeluknya dan beliau mendakwahkan *millah Ibrahim* kepada kaumnya serta mengingkari perbuatan syirik mereka.

- Musyrik Quraisy: Mereka tidak bertauhid justru terus melakukan kesyirikan, mereka tidak berusaha mencari *al haq*, justru berpaling dan ingkar dari *al haq* yang datang kepada mereka dari para pemberi peringatan karena *taqlid* kepada bapak-bapak mereka.

Maka perhatikanlah perbedaan yang amat jauh 180 derajat antara Zaid bin Amru dengan mereka-mereka yang ditetapkan di Neraka oleh Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam hadits-hadits di atas, sangat wajar jika Rasulullah menetapkan Zaid sebagai penghuni *Jannah*:

دخلت الجنة فرأيت لزيد بن عمرو بن نفيل دوحتين. (رواه الباغندي)

Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "Aku masuk *Jannah* maka telah aku lihat untuk Zaid bin Amr bin Nufail dua istana." (HR. Al Baghindi dari 'Aisyah Ummul Mukminin, Ibn Katsir mengatakan hadits ini sanadnya jayyid). Lihat kisah Zaid ini dalam:

1. *Shahih al Bukhari,* hadits No: 3826, 3827, dan 3828.
2. *Fath al Bari*: 7/176-180 (Cet. Maktabah al Salafiyyah Kairo 1407 H)
3. *Majmu' al Fatawa*: 2/391
4. *Al Muwafaqat li al Syatibi*: 1/175
5. *Al Haawi li al Fatawa li al Suyuthi*: 2/391)
6. *Al Bidayah wa al Nihayah*: 2/251-257 (Cet. Dar al Hadits Kairo 1427 H)
7. *Al Jami',* Syaikh 'Abd al Qadir bin 'Abd al 'Aziz: 6/45-46 dan 81-82.

Zaid bin Amr bin Nufail ini adalah orang yang pertama kita sebut di sini yang berstatus sebagai *hujjah* untuk kaumnya. Kita akan sebutkan dua contoh lagi, *in syaa Allah* dari mereka yang bertauhid dan tidak berbuat syirik meskipun mereka hidup sebelum *bi'tsah* (kerasulan Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam*) sehingga mereka juga menjadi *hujjah* bagi kaumnya.

2) Qis bin Sa'adah al 'Iyadi

Beliau ini beriman kepada hari kebangkitan, hal ini sebagaimana kesaksian Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh al Baihaqi (lihat *al Bidayah wa al Nihayah*: 2/250). Beliau adalah hakimnya orang-orang Arab kala itu. Beliau pernah mengatakan:

من عاش مات ومن مات فات وكل ما هو آت آت.

"Barangsiapa yang hidup dia akan mati dan siapa yang mati kehilangan kesempatan dan setiap yang didatangi mendatangi." (*Al Bidayah wa al Nihayah*: 2/245)

Maksudnya adalah bahwa segala sesuatu yang dikerjakan selama di dunia akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* di akhirat dan Qis bin

Sa'adah ini telah dido'akan mendapat rahmat oleh Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.

Lihat sirah lengkapnya tentang Qis bin Sa'adah ini dalam:

1. *Al Bidayah wa al Nihayah*: 2/244-251
2. *Mukhtashar Sirah bab. Ahl al Fatrah*, Syaikh Muhammad bin 'Abd al Wahhab
3. *Tuhfah al Muwahhidin* Jama'ah al Tauhid wa al Jihad Gaza hal: 147

3) Waraqah bin Naufal

Beliau juga hidup pada masa *fatrah* sebelum *bi'tsah*, namun beliau tetap beriman kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dan kiamat. Beliau menjauhi penyembahan kepada berhala dan sangat menginginkan *al haq* dan bersemangat dalam pencariannya. Untuk itu Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* melarang orang mencelanya dan beliau bersaksi bahwa Waraqah bin Naufal merupakan penduduk *Jannah*. Diriwayat dari 'Aisyah *Ummu al Mu'minin* bahwa Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

لا تسبوا ورقة بن نوفل فإني قد رأيت له جنة وجنتين. (صحيح الجامع الصغير: 7320)

"Janganlah kalian mencela Waraqah bin Naufal karena sesungguhnya aku telah melihat bahwa baginya satu atau dua *Jannah*." (*Shahih al Jami' al Shaghir*: 7320) (lihat dalam *Tuhfah al Muwahhidin* Jama'ah Tauhid wa al Jihad Gaza hal: 147)

Demikianlah tiga contoh orang-orang *hanif* yang teguh di atas *millah Ibrahim* meskipun secara global, dimana mereka bertauhid dan menjauhi syirik serta senantiasa memberi peringatan pada kaumnya agar mengikuti apa yang mereka yakini, meskipun mereka hidup pada zaman *fatrah* dari Rasul namun mereka tidak *fatrah* dari para pembawa peringatan sehingga dapatlah disimpulkan bahwa orang tua Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, Ibn Jud'an, Amr bin Luhai, Quraisyi dan 'Amiri yang diadzab dan Bani al Muntafiq adalah orang-orang yang sudah sampai *hujjah*!! bukan orang-orang yang belum sampai *hujjah*!! untuk itulah mereka diadzab karena mereka *mu'ridh* dan *'inaadh* dari *hujjah*. Jadi diadzabnya mereka bukan semata-mata karena berbuat syirik atau *hujjah* akal atau *hujjah mitsaq* atau *hujjah fithrah*!! tapi diadzabnya mereka karena *hujjah* risalah (*millah Ibrahim*) yang sampai kepada mereka lewat para pemberi peringatan namun mereka ingkar dan berpaling darinya.

<u>Dalam kisah *fatrah* di atas ada pelajaran penting</u>: Perhatikanlah dan renungkanlah!!

- Bila saja mereka yang berbuata *syirik akbar* pada zaman *fatrah* dari Rasul yang bukti-bukti tentang ajaran Rasul tersebut seperti kitabnya atau ucapan-ucapannya (hadits) sudah sangat sulit didapatkan.

- Bila saja mereka yang berbuat *syirik akbar* padahal belum sama sekali diutus bagi mereka nabi atau rasul yang khusus di tengah-tengah mereka yang membawa bukti-bukti tentang kenabian atau kerasulannya.

- Bila saja mereka yang berbuat *syirik akbar* dalam kondisi kejahilan yang amat sangat pekat disebabkan *taqlid* pada nenek moyang mereka padahal disisi lain mereka masih

melakukan amal kebaikan seperti menyambung silaturrahmi dan memberi makan fakir miskin.

Bila saja kondisi sedemikian rupa di atas bukanlah udzur bagi mereka. Mereka tetap diadzab di neraka dikarenakan masih tersisanya segelintir orang-orang *hunafa'* (orang-orang lurus) di atas *millah Ibrahim* yang masih memberi peringatan pada mereka atas kesyirikannya, padahal para *hunafa'* itu hanya mengetahui *millah Ibrahim* secara global tanpa tahu rinciannya dan pada merekapun minim sekali bukti-bukti tentang kandungan *millah Ibrahim*. Bila saja kondisi para *al hunafa'* itu cukup sebagai *hujjah* bagi para musyrik ini untuk tidak diudzur, lalu apa gerangan dengan orang-orang yang mengaku muslim dia mengucapkan syahadat, shalat, puasa, zakat, haji dan melakukan amalan-amalan Islam lainnya tapi mereka juga masih melakukan *syirik akbar*!!. Bagaimana mereka diudzur sementara al Qur'an di tangan mereka, dan diterjemahkan dalam puluhan bahasa demikian juga hadits-hadits tentang kenabian dan ajaran yang dibawa Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam* tersebar di tengah-tengah mereka?? Bagaimana mereka diudzur sementara masih tersisa para *al hunafa'* dari umat ini yang jumlahnya jutaan bahkan milyaran yang tinggal disetiap penjuru Bumi??. Bagaimana mereka diudzur padahal buku-buku yang ditulis oleh para ulama dan da'i umat ini tersebar dimana-mana dan diterjemahkan ke dalam banyak bahasa yang sangat mungkin untuk mereka membaca dan memahaminya??.

Sesungguhnya orang yang mengaku muslim tapi masih melakukan *syirik akbar* seperti contoh di atas lebih layak untuk tidak diudzur dari pada orang musyrik pada zaman *fatrah*. Maka orang yang mengaku muslim itu adalah MUSYRIK , KAFIR, MURTAD!! tidak ada udzur sama sekali baginya kecuali *ikrah* dan *khata'* dalam arti ketidak sengajaan atau ketiadaan maksud.

3. ***Syubhat*!!!**

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ.

"Sesungguhnya Syaitan itu membisikan kepada kawa-kawannya agar mereka mendebat kalian." **(QS. Al An'am: 121)**

Demikianlah Iblis dan bala tentaranya dari kalangan jin dan manusia selalu berusaha menggelincirkan manusia dari jalan yang lurus, salah satu caranya adalah membuat dan menimbulkan *syubhat* dengan akal-akal mereka yang seolah-olah indah, benar dan ilmiah. Mereka mendebat hukum-hukum yang sudah *muhkam* dan jelas dalil-dalilnya dengan akal mereka yang sangat terbatas agar menimbulkan keraguan dihati orang-orang beriman, tapi kita memuji Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang menjadikan setiap penyakit pasti ada obatnya, yang menjadikan racun pasti ada penawarnya begitu pula halnya kita memuji Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang menjadikan setiap *syubhat* pasti ada jawabannya, karena sumber *din* ini yaitu al Qur'an selalu terjaga:

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ.

"Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan al Qur'an dan Kami akan senantiasa menjaganya." **(QS. Al Hijr: 9)**

Adapun *syubhat* dalam masalah ini adalah ucapan mereka yang melarang berdalil dengan ayal ayat atau hadits atau *atsar* para ulama yang berbicara tentang kafir musyrik asli atau musyrik Quraisy zaman dahulu untuk diterapkan kepada mereka yang mengaku Islam.

Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa ber*hujjah* dengan dalil-dalil yang berbicara tentang kafir musyrik asli untuk orang yang mengaku muslim adalah salah dan tidak benar, karena tidak pada tempatnya!!, akal mereka beranalogi: "Bagaimana orang "MUSLIM" yang bersyahadat, shalat, *shaum*, zakat, haji, dan beramal shalih disamakan dengan kafir musyrik asli hanya karena sama-sama berbuat syirik??

Bahkan di antara mereka ada yang terang-terangan "mengkritik" sekelompok ulama yang berdalil dengan al Qur'an, *al Sunnah* dan *ijma'* yang berbicara tentang kafir musyrik asli untuk diterapkan pada orang mengaku muslim yang melakukan hal sama dengan apa yang dilakukan kafir musyrik asli, mereka mengatakan:

"Hal ini perlu dicamkan (maksudnya pembedaan antara kafir asli dan yang mengaku muslim yang sama-sama melakukan syirik perlu dibedakan) mengingat sekelompok ulama menyama ratakan antara orang-orang kafir asli dengan orang-orang yang secara sah telah masuk Islam namun terjatuh dalam sebagian ucapan atau perbuatan pembatal keislaman. Menurut sekelompok ulama tersebut asalkan seseorang yang secara sah telah masuk Islam tersebut melakukan *syirik akbar* maka ia divonis musyrik, tanpa mau melihat rincian kondisi orang yang secara sah telah masuk Islam tersebut, jenis pembatal keIslaman yang ia lakukan kondisi waktu dan tempat ia hidup dan faktor-faktor lain yang melingkupinya.

Sekelompok ulama tersebut "berdalil " dengan sejumlah ayal ayat al Qur'an, hadits, dan *ijma'* para ulama yang berbicara tentang orang-orang kafir asli yang belum pernah secara sah memeluk agama Islam. Dalil-dalil tersebut menegaskan orang-orang kafir tersebut divonis musyrik meskipun dakwah Rasul dan ilmu kebenaran belum sampai kepada mereka. Mereka (maksudnya para ulama) lantas membuat analogi: "Jika orang yang belum sampai kepadanya dakwah saja langsung divonis musyrik saat melakukan *syirik akbar*, apalagi orang Islam yang melakukan *syirik akbar* setelah zaman diutusnya Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* dan diturunkannya al Qur'an? di antara dalil yang mereka sebutkan adalah:

(Lantas orang ini menyebutkan dalil-dalil dari al Qur'an, *al Sunnah* dan *Ijma'* yang dimaksud, setelah dia menyebutkan dalil-dalil yang ia kehendaki orang ini melanjutkan ucapannya).

Jika kita cermati ayal ayat, hadits dan *ijma'* yang disebutkan di atas akan kita dapati semuanya berkenaan dengan orang-orang kafir asli yang belum pernah secara sah memeluk Islam (lalu orang ini mengatakan). Dari dalil-dalil (ini dia katakan setelah menyebutkan dalil-dalil yang menetapkan keimanan dan keIslaman orang yang secara sah masuk Islam) al Qur'an, *al Sunnah* dan *Ijma'* di atas nampak jelas bahwa menyamakan begitu saja status orang Islam yang terjatuh dalam sebagian rincian tauhid-syirik karena faktor kebodohan (*al Jahl*) atau ketiadaan maksud (*Al Khata': al Intifa' al Qashd*) atau salah memahami dalil *syar'iy*

(*al ta'wil*) dengan status kaum musyrik Arab pada zaman *jahiliyyah* atau orang-orang kafir asli lainnya "Tidaklah Tepat," - sampai disini ucapannya.

(Lihat sebuah artikel dengan judul: Serial kajian tentang *Takfir Mu'ayyan* # 1: "*Antara orang kafir asli dan muslim yang melakukan syirik*." Artikel ini ada disitus internet arrahmah.com, penulis: Muhib al Majdi, tanggal publikasi Rabu 23 Mei 2012 jam 10: 31: 27, demikian yang tertulis di-*fotocopy* yang ada pada kami.

Jawaban Atas *Syubhat*:

Sebenarnya *syubhat* seperti di atas adalah *syubhat* basi yang sudah ada sejak zaman dahulu yang dibisikan oleh syaitan kepada orang-orang bodoh zaman dahulu dan ternyata *syubhat* ini juga tetap laris manis dan diikuti oleh orang-orang pada zaman ini, benarlah orang yang mengatakan, "Sesungguhnya setiap kaum itu memiliki pewaris... yang senantiasa mewarisi sunnah-sunnahnya." Dan sekali lagi kita memuji Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang menjadikan setiap penyakit ada obatnya, dan setiap racun pasti ada penawarnya, begitu pula halnya yang menjadikan setiap *syubhat* pasti ada jawabannya. Para ulama kita dari dulu sejak kemunculan *syubhat* semacam ini telah membantah dan mencela pengusungnya dengan dalil-dalil al Qur'an dan *al Sunnah*, maka kita tinggal mengikuti mereka tanpa kebingungan dan kesulitan untuk membantah kebatilan *syubhat* di atas.

Silahkan antum baca tulisan di atas maka –*in syaa Allah*– akan antum dapatkan ada *syubhat* dan kesamaran yang terkandung di dalamnya, disini ana –*in syaa Allah*– hanya akan menyebutkan dua saja keanehan yang ana rasakan dalam tulisan itu.

1. Beliau menyebut orang yang berbuat *syirik akbar* sebagai muslim (lihat judul dan bahasannya di atas) Hal ini menunjukan perlunya ada kejelasan terhadap hakekat tauhid dan syirik, serta hakekat *al asma' al din* dan *al ahkam al din*. Ucapan beliau ini bertentangan dengan al Qur'an, *al Sunnah* dan *ijma'* yang beliau sebutkan sendiri bahwa orang yang berbuat syirik dia disebut musyrik bukan muslim, di sini semakin fahamlah antum betapa pentingnya memahami hakekat *asma'* dan *ahkam* dalam perkara tauhid dan syirik.

2. Beliau menentang dan tidak setuju bahkan "mengkritik" sebagian ulama yang ber-*hujjah* dengan dalil-dalil yang berbicara tentang kafir asli untuk diterapkan pada orang yang mengaku muslim namun melakukan hal sama dengan yang dilakukan kafir asli tersebut, beliau mengatakan "Tidak Tepat."

Demikian pula ucapan beliau (Muhib al Majdi) adalah bertentangan dengan al Qur'an, *al Sunnah*, serta kaidah usul fiqh juga penjelasan para ulama.

1) Al Qur'an

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*berfirman:

وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

"Dan (aku telah diperintah): "Hadapkanlah mukamu kepada agama dengan tulus dan ikhlas dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang musyrik." **(QS. Yunus: 105)**

Juga firman-Nya:

وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا.

"Mereka ingin supaya kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, lalu kamu menjadi sama (dengan mereka). Maka janganlah kamu jadikan di antara mereka penolong-penolong(mu), hingga mereka berhijrah pada jalan Allah. Maka jika mereka berpaling, tawan dan bunuhlah mereka di mana saja kamu menemuinya, dan janganlah kamu ambil seorang pun di antara mereka menjadi pelindung, dan jangan (pula) menjadi penolong." **(QS. Al Nisa': 89)**

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ.

"Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang (munafik) yang berkata "Kami mendengarkan, padahal mereka tidak mendengarkan." **(QS. Al Anfal: 21)**

Juga firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ.

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim." **(QS. Al Maidah: 51)**

Perhatikan ayal ayat mulia di atas bagaimana Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* menjadikan barangsiapa dari kalangan mukmin atau muslim yang melakukan apa yang dilakukan orang kafir maka hukum mereka sama dengan orang kafir itu. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* menjadikan dalil (alasan) karena orang mukmin atau muslim tersebut melakukan apa yang dilakukan orang kafir.

Syaikh 'Ali Khudhair juga menjadikan ayat di atas sebagai dalil bahwa "barangsiapa melakukan apa yang dilakukan musyrikin asli atau Yahudi atau Nasrani maka juga ditetapkan seperti mereka." (lihat *Kitab al Haqaiq*: 22)

2) ***Al Sunnah***

- Hadits dari Abu Sa'id al Khudri bahwa Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ. (متفق عليه)

"Sungguh kalian akan benar-benar mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejangkal, sehasta demi sehasta, bahkan sekiranya mereka masuk lubang Dhbbb (sejenis biawak) kalian akan mengikuti mereka. Kami bertanya: "Wahai Rasulullah

apakah yang anda maksud adalah Yahudi dan Nasrani ? Beliau menjawab: Siapa lagi kalau bukan mereka." (HR. Al Bukhari No: 7320 dan 3456, Muslim No: 2669)

- Hadits Ibn Umar bahwa Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. (رواه أبو داود)

"Barangsiapa meniru-niru suatu kaum maka ia termasuk golongan mereka." (HR. Abu Dawud No: 4031, berkata al Albany: hadits hasan shahih, Ibn Hajar menghasankannya dan Ibn Taimiyyah menshahihkannya dalam " *Iqtidha' al Shirath al Mustaqim*: 98)

Syaikh al Islam Ibn Taimiyyah berkata tentang hadits ini: "Hadits ini minimal menunjukan keharaman menyerupai orang-orang kafir, meskipun *zhahir* hadits ini menunjukan kafirnya orang yang menyerupai orang-orang kafir sebagaiman firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* (QS. Al Maidah: 51)." (*Iqtidha' al Shirath al Mustaqim* hal: 98 / lihat *Obrolan Hangat Seputar Mawani' Takfir* hal: 25)

Lihatlah bagaimana hanya sekedar meniru orang kafir hukumnya adalah sesuai dengan apa yang ditirunya dari orang kafir, lalu bagaimana bisa berdalil dengan apa yang dilakukan orang kafir asli untuk diterapkan pada orang muslim dikatakan tidak tepat???

3) Kaidah *Ushul al Fiqh*

Di dalam ushul fiqh ada kaidah:

" العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب "

"Pelajaran itu diambil dari keumuman lafadz bukan dari kekhususan sebab."

Syaikh al Islam Ibn Taimiyyah mengatakan:

فإن نصوص الكتاب و السنة اللذين هما دعوة محمد ﷺ يتناولان عموم الخلق بالعموم اللفظي و المعنوي أو بالعموم المعنوي. (مجموع الفتاوي: 425/28)

"Sesungguhnya nash-nash *al Kitab* dan *al Sunnah* yang keduanya merupakan dakwah Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, keduanya berlaku umum atas semua makhluk baik dengan keumuman lafadz dan maknanya atau hanya dengan keumuman makna." (*Majmu' al Fatawa*: 28/425). Syaikh 'Abd al Qadir bin 'Abd al 'Aziz membahas panjang lebar tentang keabsahan kaidah ini dalam (*Al Jami'* buku ke 13 hal: 57-62).

Demikianlah bahwa jika dalil *syar'i* turun karena suatu sebab tertentu namun mengandung lafal yang umum maka kesimpulan hukum atau makna dalil tersebut didasarkan kepada keumuman lafal bukan berdasar kekhususan sebabnya.

Kaidah " العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب " ini dipegang oleh mayoritas ulama yang dalil-dalilnya telah dibahas dalam kitab-kitab tentang *Ulum al Qur'an*, *Ulum al Hadits* dan *Ushul al Fiqh*.

(Lihat tulisan bermutu dan ilmiah berjudul *"Obrolan Hangat Seputar Mawani' Takfir*." Ustadz Faiz al Jawi *Hafizhahullah* halaman: 24-37. (Ustadz Faiz adalah nama lain dari Al Ustadz Aslam))

Jawaban dan bantahan ulama atas *syubhat* di atas

Di dalam kitab (*Da'awa al Munawi'in Li Da'wati* Syaikh Muhammad bin 'Abd al Wahhab) tulisan Syaikh 'Abd al 'Aziz Muhammad bin 'Ali 'Abd al Lathif, terdapat bantahan dari ulama terhadap *syubhat* larangan menjadikan ayal ayat yang turun berkenaan dengan kafir asli untuk dipakai pada selain mereka, seperti dalam judul, kitab di atas berisi syubhal *syubhat* yang dihembuskan oleh para penentang dakwah tauhid yang dibawa oleh Syaikh Muhammad dan para pengikutnya. Dan salah satu *syubhat* yang dihembuskan adalah bahwa Syaikh Muhammad selalu menjadikan dalil ayal ayat yang turun berkenaan dengan kafir asli dipakai pada kaum muslimin. Dalam kitab tersebut *syubhat* ini terdapat dalam pembahasan ke 6 dari halaman 227-232 dan mereka yang melemparkan *syubhat* ini bukanlah orang sembarangan, melainkan para "Ulama" yang dikenal dan banyak memiliki tulisan-tulisan, di antaranya:

1. **Sulaiman bin 'Abd al Wahhab**

Dia adalah kakak kandung Syaikh Muhammad bin 'Abd al Wahhab, lahir di Uyainah, pernah menjadi *qadhi* untuk wilayah Huraimila, tinggal di Sadiir dan wafat di Dir'iyyah. Dia mempunyai tulisan dalam rangka menyerang adik kandungnya sendiri, kitab tulisannya berjudul:

فصل الخطاب في الرد على مُحَمَّد بن عبد الوهاب

Akidahnya dia menganggap bahwa menyembelih dan *nadzar* kepada selain Allah hanyalah syirik kecil, dia mengkalim bahwa Ibn Taimiyyah dan Ibn Qayyim juga berpendapat demikian. (Halaman 40-41 dari kitab *Da'waa al Munawi'in*)

2. **Alwi Ibn Ahmad al Haddad**

Dia dari Hadhra Maut wafat tahun 1232 H, dia memiliki dua tulisan yang menyerang Syaikh Muhammad dan para pengikut beliau, judul dua tulisan itu adalah:

- السيف الباتر لعنق المنكر على الأكابر
- مصباح الأنام وجلاء الظلام في رد شبه البدعى النجدى التي أضل بها العوام

Di antara ucapan Alwi Al Haddad ini, dia mengatakan:

وأما ما استدل به من الآيات الكريمة على التكفير المسلمين كقوله تعالى { قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (84) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (85) } وما بعدها من الآيات فهي إنما نزلت في حق الكفار المنكرين للقرآن و الرسول فأي مناسبة بين المسلم و الكافر. (مصباح الأنام: 17-18 / دعاوى: 227-228)

"Dan adapun apa yang dijadikan dalil denganya dari ayal ayat yang mulia atas pengkafiran kaum muslimin seperti firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*: *"Katakanlah (Muhammad) milik siapa bumi dan apa yang ada di dalamnya jika kamu mengetahui. Mereka akan menjawab: "Milik*

Allah" katakanlah, maka apakah kalian tidak ingat??" (QS. Al Mukminun: 84-45) dan ayat setelahnya. Maka ayal ayat itu turun berkenaan dengan orang-orang kafir yang mengingkari Al Qur'an dan Rasul, maka dimana letak kesamaan antara muslim dan kafir." (*Mishbah al Anam*: 17-18 / *Da'awa al Munawi'in*: 227-228, *biografi al Haddad* lihat halaman: 46)

Perhatikanlah ucapan al Haddad di atas dan bandingkan dengan ucapan Muhib al Majdi niscaya akan didapati adanya kesamaan.

3. Ahmad Zaini Dahlan

Lahir tahun 1232 H dan wafat tahun 1304 H, dia adalah seorang *mufti madzhab* Syafi'iyyah di Makkah pada zamannya, dia memiliki beberapa tulisan yang menyerang dakwah Syaikh Muhammad dan para pengikut beliau, misal:

- الدرر السنية في الرد على الوهابية
- خلاصة الكلام في أمراء البلد الحرام
- الفتوحات الإسلامية

Dia ini juga telah melempar *syubhat* melarang menggunakan ayal ayat tentang musyrikin untuk mukminin, di antara ucapannya dia mengatakan:

وعمدوا إلى آيات كثيرة من آيات القرآن التي نزلت في المشركين فحاملوها على المؤمنين. (الدرر السنية ص: 32 / دعاوى المناوعين: 228

"Mereka (maksudnya syaikh Muhammad dan para pengikut beliau) berpegang pada banyak ayat dari ayal ayat al Qur'an yang turun tentang orang-orang musyrik lantas mereka membawanya atas orang-orang mukmin." (*Al Durar*: 32 atau *Da'awa*: 228).

Dia juga mengatakan:

وحملوا الآيات القرآنية التي نزلت في المشركين على خواص المؤمنين و عوامهم. (الدرر السنية ص: 39 / دعاوى المناوعين ص: 228)

"Dan mereka membawa ayal ayat al Qur'an yang turun tentang orang-orang musyrik atas orang-orang mukmin yang khusus maupun yang awam." (*Al Durar*: 39 / *Da'awa*: 228)

Juga mengatakan:

وتمسك في تكفير المسلمين بآيات نزلت في المشركين فحملوها على الموحدين. (الدرر: 19 / دعاوى: 228)

"Dan dia (maksudnya syaikh Muhammad) berpegang dalam pengkafiran kaum muslimin dengan ayal ayat yang turun tentang orang-orang kafir lantas membawanya atas orang-orang yang bertauhid." (*Al Durar*: 19 / *Da'awa*: 228)

Syaikh Muhammad Rasyid Ridha mengatakan bahwa Ahmad Zaini Dahlan bukanlah ahli hadits atau ahli sejarah akan tetapi dia ini tukang *taqlid* (lihat ucapan Syaikh Muhammad Rasyid Ridha dan biografi Ahmad Zaini Dahlan di halaman 51 dalam kitab " *Da'awa al Munaawi'in*").

4. 'Ali Naqi al Kanhawari

Dia ini ulama Syi'ah Imamiyyah yang dianggap paling *faqih* di zamannya, berasal dari Karbala, Iraq, wafat tahun 1289 H. Dia ini memiliki banyak tulisan di antaranya untuk membantah Syaikh Muhammad dan pengikut beliau yaitu:

" كشف النقاب عن عقائد ابن عبد الوهاب "

Di antara ucapannya yang menyerang Syaikh Muhammad, dia mengatakan:

كما أن الخوارج طبقوا ما ورد في الكفار و المشركين من الآيات على المسلمين المؤمنين فكذلك هؤلاء الوهابيون يطبقون سائر تلك الآيات الواردة في المشركين على مسلمى العالم. (كشف النقاب: 80 / دعاوى: 228)

"Seperti halnya kelompok *Khawarij* menerapkan apa yang datang dari ayal ayat yang berkenaan dengan orang-orang kafir dan musyrik atas orang Islam dan mukmin, maka begitu juga mereka *al Wahhabiyyun* (Syaikh Muhammad dan para pengikut beliau) menerapkan seluruh ayal ayat yang turun kepada orang-orang musyrik atas seluruh kaum muslimin." (*Kasyf al Niqab*: 8 / *Da'awa*: 228)

5. Daud bin Sulaiman bin Jirjis al Baghdadi

Dia pernah nyantri pada para ulama Najd tapi akhirnya sangat memusuhi para pengikut Syaikh Muhammad, dia dianggap *jahil* oleh Syaikh 'Abd al Rahman bin Hasan bin Syaikh dan disebut *Thaghut* Iraq oleh Syaikh Sulaiman bin Sahman dan dikafirkan oleh Syaikh 'Abd al Lathif bin Abd al Rahman. (Lihat *Minhaj* hal: 229), akhirnya dia mati tahun 1299 H, (lihat *Da'awa*: 53), di antara tulisannya:

- صلح الإخوان من أهل الإيمان وبيان الدين في تبرئة ابن تيمية و ابن قيم.
- المنحة الوهبية في رد الوهابية.

6. Jamil Shidqi al Zahawi

Dia lahir tahun 1279 H di Baghdad dan mati juga di sana tahun 1354 H, dia ini ahli syair, banyak memiliki tulisan di antara tulisannya dalam menyerang dakwah tauhid adalah berjudul:

الفجر الصادق في الرد على منكري التوسل و الكرمات و الخوارق

(Lihat *Da'awa*: 56), di antara ucapannya dalam kitab tersebut dia mengatakan:

وحمل الآيات التي نزلت في الكفار قريش على أتقياء الأمة. (الفجر الصادق: 19)

"Dan mereka (maksudnya para *Aimmah Da'wah*) membawa ayal ayat yang turun berkenaan tentang orang-orang kafir Quraisy atas sebaik-baik umat." (*Al Fajr al Shadiq*: 19)

فعمد إلى الآيات القرآنية النازلة في المشركين فجعلها شاملة لجميع المسلمين. (الفجر الصادق: 25)

"(*Aimmah Da'wah*) berpegang pada ayal ayat al Qur'an yang turun berkenaan dengan orang-orang musyrik lantas menjadikannya menyeluruh bagi semua kaum muslimin." (*Al Fajr al Shadiq*: 25)

حملت الوهابية جميع الآيات القرآنية التي نزلت في المشركين على الموحيد من أمة مُحَمَّد ﷺ. (الفجر الصادق: 47 / دعاوى: 228-229)

"Para pengikut Syaikh Muhammad bin 'Abd al Wahhab membawa seluruh ayal ayat al Qur'an yang turun berkenaan dengan orang-orang musyrik atas orang-orang yang bertauhid dari umat Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam*." (*Al Fajr al Shadiq*: 47 / *Da'awa*: 228-229)

Syaikh Muhammad Rasyid Ridha telah mendengar bahwa al Zahawi ini adalah seorang *mulhid* yang telah menikam Syari'at Islam. (*Da'awa*: 56)

7. Muhammad Taufiq Suqiyyah

Dia berasal dari Syam, dia memiliki tulisan yang menyerang para pengikut Syaikh Muhammad berjudul:

تبيين الحق و الصواب بالرد على أتباع ابن عبد الوهاب

(Lihat *Da'awa*: 57), di dalam kitabnya ini (hal: 13) dia juga mengingkari penggunaan ayal ayat tentang musyrik untuk muslim. (lihat *Da'awa*: 229)

Demikianlah di antara mereka yang mengingkari dan menganggap tidak benar menggunakan ayal ayat yang berbicara tentang musyrik dan kafir asli untuk diterapkan pada muslim, hal ini seperti halnya Muhib al Majdi yang menganggap "kurang tepat," meskipun bahasanya lebih lunak tapi sebenarnya inti muatannya adalah sama. Dan tentu saja para ulama dakwah tidak membiarkan *syubhat* ini berkembang dan merusak aqidah kaum muslimin, seperti sudah dikatakan bahwa pada setiap penyakit pasti ada obatnya demikian juga pada setiap *syubhat* selalu ada penyingkapnya. Kurang pas dan terasa tidak adil tentunya jika kami tidak menyebutkan ucapan-ucapan ulama dalam membantah *syubhat* di atas, dan pembelaan para ulama terhadap dakwah tauhid beserta para pengembannya. Maka di bawah ini kami sebutkan bantahan para ulama terhadap *syubhat* ini:

1. Syaikh al Islam Muhammad bin 'Abd al Wahhab .

Beliau lahir tahun 1115 H di 'Uyainah dan wafat tahun 1206 H, biografi beliau bisa dilihat dalam banyak kitab di antaranya dalam "*Tarikh Najd*" dari halaman: 13-203, di sana diulas secara lengkap kehidupan dan kiprah beliau dalam dakwah tauhid.

Dan di antara ucapan beliau dalam membantah *syubhat* di atas, beliau mengatakan:

فإذا جادل منافق بكون الأية نزلت في الكفار فقولو له: هل قال أحد من أهل العلم أولهم وأخرهم إن هذه الآيات لا تعم من عمل بها من المسلمين ؟ من قال هذا قبلك ؟ ! وأيضا فقولو له: هذا رد على إجماع الأمة فإن إستدلالهم الآيات النازلة في الكفار على من عمل بها ممن انتسب إلى الإسلام أكثر من أن تذكر. (الدرر السنية: 10/58-59)

"Maka jika munafik membantah (dengan mengatakan) bahwa ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang kafir, maka katakan padanya: "Apakah ada yang mengatakan ini dari kalangan ahli ilmu baik awalnya maupun akhirnya bahwa ayal ayat ini tidak berlaku umum terhadap siapa saja yang melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh orang-

orang kafir dari kalangan kaum muslimin?, Siapa yang mengatakan hal ini sebelum kamu ?! Dan katakan lagi padanya: "Ini adalah penolakan terhadap *ijma'* ummat, karena sesungguhnya pelegalan mereka dengan ayal ayat yang turun berkenaan dengan orang-orang kafir atas siapa yang mengerjakan hal yang sama dari yang *intisab* (menisbatkan diri) pada Islam lebih banyak dari yang disebutkan." (*Al Durar*: 10/58-59)

2. Syaikh 'Abd al Rahman bin Hasan bin Muhammad bin 'Abd al Wahhab

Beliau lahir tahun 1193 H di Dir'iyyah dan wafat tahun 1283, banyak memiliki tulisan-tulisan dalam rangka membantah *syubhat-syubhat* yang dihembuskan oleh musuh-musuh dakwah tauhid, termasuk *syubhat* di atas dan bantahan beliau terhadap *syubhat* ini beliau mengatakan:

ومن قال من الأمة: أن خطاب الله في كتابه و خطاب رسوله في سنته إنما يتع لق بمن نزل بسببهم دون غيرهم هذا لا يقوله أبلد الناس وأجهلهم بالشريعة وأحكامها. (الدرر: 184/8)

"Dan siapa yang mengatakan dari umat: "Bahwa yang dibicarakan (dimaksudkan) Allah dalam kitab-Nya dan Rasul-Nya dalam sunnahnya hanya mengikat (terbatas) terhadap siapa yang menjadi sebab turunnya tanpa selain mereka. Hal ini tidaklah akan mengatakan sekalipun manusia paling tolol dan bodoh terhadap syari'at dan hukum-hukumnya." (*Al Durar*: 8/184)

3. Syaikh 'Abd al Lathif 'Abd al Rahman bin Hasan bin Muhammad bin 'Abd al Wahhab.

Beliau lahir rahun 1225 H di Dir'iyyah sebagai pusat gerakan dakwah tauhid masa itu dan wafat tahun 1292 H di Riyadh (*Mishbah al Zhalam*: 10). Beliau mempunyai banyak tulisan dalam rangka membantah *syubhat* para penentang dakwah di antaranya adalah *syubhat* tidak boleh menjadikan ayal ayat tentang orang kafir asli untuk dipakai pada kaum muslimin. Beliau mengatakan:

إن من منع تنزيل القرآن وما دل عليه من الأحكام على الأشخاص و الحوادث التي تدخل تحت العموم اللفظي فهو من أضل الخلق وأجهلهم بما عليه أهل الإسلام وعلماءهم قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل ومن أعظم الناس تعطيلا للقرآن وهجرا له. (مصباح الظلام: 140)

"Sesungguhnya siapa yang melarang menjadikan al Qur'an dan hukum-hukum yang dikandungnya untuk diberlakukan terhadap perorangan atau kondisi-kondisi yang masuk dalam keumuman lafal, maka dia adalah sesesal sesat dan sebodoh-bodohnya makhluk terhadap apa yang dipegangi ahlu Islam dan ulama-ulama mereka dari masa ke masa dan dari generasi ke generasi dan dia adalah orang yang paling meniadakan al Qur'an serta menjauhinya." (*Mishbah al Zhalam*: 140)

4. Syaikh Shalih bin Muhammad al Syatari

Beliau adalah salah satu murid Syaikh Abdil Latif bin 'Abd al Rahman bin Hasan Alu Syaikh. Beliau memiliki tulisan untuk membantah Ahmad Zaini Dahlan berjudul (lihat *Da'awa*: 63):

تأييد الملك المنان في نقض ضلالات دحلان

Di antara bantahan beliau terhadap *syubhat*nya Dahlan yang melarang menjadikan ayal ayat berkenaan dengan orang musyrik untuk dipakai pada orang Islam yang melakukan seperti apa yang dilakukan oleh musyrik, beliau menganggap bahwa keyakinan itu adalah sebuah kekafiran dan kesesatan karena pelajaran itu diambil dari keumuman lafal, bukan kekhususan sebab." (Halaman: 39 dari tulisan beliau di atas / *Da'awa*: 231)

5. Syaikh Muhammad Basyir al Sahsawani

Beliau adalah Ulama besar dari India wafat tahun 1326 H, beliau memiliki tulisan yang khusus membantah kesesatan Ahmad Zaini Dahlan berjudul (lihat *Da'awa*: 64):

صيانة الإنسان عن وسوسة دحلان

Diantara ucapan beliau dalam membantah Dahlan, beliau mengatakan:

نعم قد استدلّ الشيخ رحمه الله على كفر عبّاد القبور بعموم أيات نزلت في الكفار وهذا مما لا محذور فيه. إذ عباد القبور ليسوا مؤمنين عند أحد من المسلمين – وإنما تمسك الشيخ في تكفير الذين يسمون أنفسهم مسلمين وهم يرتكبون أموراً مكفرة بعموم أيات نزلت في المشركين وقد ثبت في علم الأصول أن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب وهذا مما لا مجال فيه لأحد. (صيانة الإنسان عن وسوسة دحلان: 487 / دعاوى: 231)

"Benar Syaikh Muhammad telah berdalil atas kafirnya orang yang mengibadahi kuburan dengan keumuman ayal ayat yang turun berkenaan dengan orang-orang kafir dan perkara ini bukanlah sesuatu yang perlu dihati-hatikan di dalamnya, karena orang yang mengibadahi kuburan mereka bukanlah mukmin menurut satu orangpun dari muslimin – dan sesungguhnya syaikh (Muhammad bin 'Abd al Wahhab) dalam pengkafiran mereka yang menyebut dirinya muslimin namun mereka berkubang dalam perkara-perkara yang mengkafirkan, berpegang dengan ayal ayat yang turun berkenaan dengan orang-orang musyrik. (karena) telah tetap dalam ilmu ushul bahwa pelajaran itu diambil berdasarkan keumuman lafal bukan kekhususan sebab, dan ini adalah perkara yang tidak ada peluang pertentangan di dalamnya bagi seorang pun. (*Shiyanah al Insan*: 487/ *Da'awa*: 231)

6. **Syaikh 'Abdul Karim Fakhr al Din.**

Beliau juga memiliki tulisan sebagai bantahan Dahlan, beliau mengatakan:

إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فحمل آية نزلت في مشرك على مؤمن بتشبيه به شائع ذائع. ولأجل ذلك أجرى الفقهاء حكم الكفر بالتشبيه بالكفر وقد ورد عنه ﷺ " من تشبه بقوم فهو منهم." (الحق المبين في الرد على اللهابية المبتدعين: 46 / دعاوى: 231)

"Sesungguhnya pelajaran diambil dari keumuman lafal bukan dengan kekhususan sebab, maka dibawanya ayat yang turun terkait orang-orang musyrik atas orang mukmin dikarenakan *si* mukmin tadi menyerupai si musyrik adalah sudah menjadi rahasia umum dan masyhur, untuk itu para *fuqaha* memberlakukan hukum kafir karena penyerupaannya dengan kekafiran dan telah diriwayatkan dari Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* beliau bersabda: "Barangsiapa menyerupai suatu kaum maka dia termasuk bagian mereka." (HR. Abu Dawud No: 4031 dan Ahmad No: 5114, 5115, 5667)." (*Al Haq al Mubin*: 46 / *Da'awa*: 231)

7. **Syaikh Muhammad Rasyid Ridha.**

Beliau lahir di Syam tahun 1282 H dan wafat di Mesir tahun 1354 H. (*Da'awa*: 66). Beliau juga telah membantah *syubhat*nya Dahlan yang melarang menjadikan ayal ayat tentang kafir dipakai pada muslim yang melakukan hal serupa dengan yang dilakukan si kafir. (lihat *Da'awa*: 232-233)

8. **Syaikh Fauzan bin Sabiq al Sabiq.**

Beliau lahir di Buraidah tahun 1275 H dan wafat di Kairo, Mesir tahun 1373 H. Beliau memiliki tulisan untuk membantah seorang *Mulhid* bernama Haji Mukhtar, berjudul:

البيان الأشهار للكشف زيغ الملحد الحاج مختار

(Lihat *Da'awa*: 67), di antara ucapan beliau:

وأما القول بأن الآيات التي نزلت بحق المشركين من العرب فلا يجوز تطبيقها على من عمل عملهم ممن يتسمّى بالإسلام لأنه يقول لاإله إلاالله , فهو قول من أغواه الشيطان. فأمن ببعض الكتاب وكفر ببعض لأن مجرد التلفظ بالشهادة مع مخالفة العمل بما دلت عليه لاتنفع قائلها. ومالم يقم بحق لاإله إلا الله نفيا و إثباتا وإلا كان قوله لغوا لا فائدة فيه. فالمعترض يريد تعطيل أحكام الكتاب و السنة و قصرها على من نزلت فيهم وهذا القول يقتضي رفع التكليف عن آخر هذه الأمة. (البيان: 277 / دعاوى: 232)

"Adapun ucapan bahwasanya ayal ayat yang turun berkenaan dengan orang-orang musyrik Arab tidak boleh menerapkannya atas siapa yang melakukan amalan mereka dari kalangan yang mengaku muslim karena dia mengucapkan *Laa ilaaha illallah*, maka ucapan itu adalah ucapan orang yang disesatkan oleh Syaitan, sehingga ia pun beriman dengan sebagian isi *Al Kitab* dan kafir terhadap sebagian yang lain. Karena sekedar pengucapan kalimat syahadat dengan penyelisihan amal terhadap apa yang ditunjukkan atasnya (tidak mengamalkan apa yang menjadi konsekuensinya) tidaklah memberi manfaat bagi yang mengucapkannya. Dan barangsiapa yang tidak mendatangkan apa yang menjadi hak *La ilaha illallah* baik ***nafyu*** (peniadaan) atau ***itsbat*** (penetapan) maka ucapannya itu hanyalah senda gurau yang tidak ada gunanya (sia-sia). Maka orang yang melontarkan *syubhat* itu ingin meniadakan hukum-hukum *al Kitab* dan *al Sunnah* dan dia ingin membatasi ayal ayat tersebut hanya untuk sebab turunnya. Dan ucapan ini berkonsekuensi terangkatnya *taklif* (beban perintah dan larangan) dari generasi akhir umat ini." (*Al Bayan al Asyhar*: 277/ *Da'awa*: 232)

Demikianlah bantahan para ulama terhadap mereka yang melarang menjadikan ayal ayat yang turun berkenaan dengan orang-orang musyrik atau kafir asli untuk dipakai pada orang yang mengaku muslim yang melakukan syirik seperti apa yang dilakukan oleh mereka. Ringkasnya menurut para Ulama yang mengatakan demikian itu adalah:

1. Tidak ada Ulama yang mengatakan demikian sebelum mereka dan anggapan itu adalah bentuk penolakan terhadap *ijma'*. (Syaikh Muhammad).
2. Manusia yang paling tolol dan bodohpun tak akan mengatakan hal itu. (Syaikh 'Abd al Rahman bin Hasan Alu Syaikh)

3. Yang mengatakan demikian adalah makhluk yang paling sesat dan bodoh terhadap apa yang dipegangi orang Islam. (Syaikh ʻAbd al Lathif Alu Syaikh).
4. Ucapan itu adalah kekafiran dan kesesatan. (Syaikh Shalih bin Muhammad al Syathiri).
5. Ucapan itu adalah kesesatan syaitan yang paling sesat dan sama saja dengan beriman pada sebagian dan kafir pada sebagian. (Syaikh Fauzan bin Sabiq al Sabiq).

Sementara Muhib al Majdi mengatakan: "menyamakan begitu saja status orang muslim yang terjatuh dalam sebagian rincian tauhid –syirik– dengan status kaum musyrik Arab pada zaman *jahiliyyah* atau orang-orang kafir asli lainnya tidaklah tepat." (*Serial Kajian Tentang Takfir Mu'ayyan* # 1 hal: 8)

Maka ana katakan: "Silahkan bagi yang mau memilih dan membandingkan." Di bawah ini kami tambahkan ucapan-ucapan para ulama yang lain dalam membantah *syubhat* di atas:

- **Syaikh al Islam Ibn Taimiyyah** , beliau berkata:

فلا يقول مسلم أن أية الظِهار لم يدخل فيها إلا أوس بن الصامت و أية اللِعان لم يدخل فيها إلا عاصم بن عدى وأنّ ذم الكفار لم يدخل فيه إلا كفار قريش ونحو ذلك مما لا يقوله مسلم ولا عاقل. (مجموع الفتاوى: 148/16) / (كتاب الحقائق في التوحيد ص: 22)

"Seorang muslim tentu tidak akan mengatakan bahwa ayat tentang *Zhihar* hanya berlaku untuk Aus bin Shamit dan ayat tentang *Li'an* hanya berlaku untuk ʻAshim bin ʻAdi dan ayat yang mencela kaum kafir hanya berlaku bagi kafir Quraisy dan seterusnya, yang itu tidak akan mungkin dikatakan oleh seorang muslim dan tidak pula oleh orang yang berakal sehat." (*Majmu' al Fatawa*: 16/148) / (Dinukil dari *Kitab al Haqaiq fi al Tauhid* hal: 22)

- **Syaikh ʻAbdullah bin ʻAbd al Rahman Aba Buthain**, beliau berkata:

أما قول من يقول إن الآيات التي نزلت بحكم المشركين الأولين ، فلا تتناول من فعل فعلهم ، فهذا كفر عظيم ، مع أن هذا قول ما يقوله إلا (ثور) مرتكس في الجهل ، فهل يقول: إن الحدود المذكورة في القرآن و السنة ، لأناس كانوا وانقرضوا ؟ فلا يحد الزاني اليوم ، ولا تقطع يد السارق ، ونحو ذلك مع أن هذا قول يستحيا من ذكره ؛ أفيقول هذا: إن المخاطبين بالصلاة و الزكاة، وسائر شرائع الإسلام، انقرصوا، وبطل حكم القرآن. (الدرر: 418/10)

"Adapun perkataan orang yang mengatakan bahwa ayal ayat yang turun berkenaan dengan orang-orang musyrik generasi awal tidaklah mencangkup orang-orang (sekarang) yang melakukan perbuatan (syirik) seperti yang mereka lakukan, maka ini adalah kekafiran yang sangat besar. Sesungguhnya pendapat ini tidaklah dikatakan kecuali oleh (kerbau) yang berkubang dalam kebodohan. Apakah dia akan mengatakan bahwa hukum-hukum *hudud* yang disebutkan dalam al Qur'an dan Sunnah hanya khusus untuk orang yang sudah punah?? Kalau begitu hari ini orang yang berzina tidak akan terkena *had* dan pencuri tidak akan dipotong tangannya dan seterusnya, pendapat ini sungguh memalukan untuk disebutkan. Apakah pula dia akan mengatakan bahwa orang-orang yang terkena perintah shalat, zakat, dan semua Syari'at Islam adalah mereka orang-orang yang sudah punah?? jika demikian batallah semua hukum al Qur'an." (*Al Durar*: 10/418)

- **Syaikh Sulaiman bin Sahman**, beliau berkata:

إن من منع تنزيل القرآن وما دل عليه من الأحكام على الأشخاص و الحوادث التي تدخل تحت العموم اللفظي فهو من أضل الخلق وأجهلهم بما عليه أهل الإسلام وعلماءهم قرنا بعد قرن – إلى أن قال – وما لمانع من تكفير من فعل كما فعلت اليهود من الصد عن سبيل الله و الكفر به مع معرفته. (الضياء الشارق / كتاب الطبقات: 7)

"Sesungguhnya siapa yang melarang menjadikan al Qur'an dan hukum-hukum yang dikandungnya untuk diberlakukan terhadap perorangan atau kondisi-kondisi yang masuk dalam keumuman lafal, maka dia adalah sesesal sesat dan sebodoh-bodohnya makhluk terhadap apa yang dipegangi *ahl al Islam* dan ulama-ulama mereka dari masa ke masa, -sampai ucapan beliau– dan tidaklah ada penghalang dari mengkafirkan siapa saja yang melakukan seperti apa yang dilakukan Yahudi berupa sikap menghalang-halangi dari jalan Allah dan kafir terhadapnya padahal mereka mengenal Allah." (*Al Dhiya' al Syariq* / *Kitab al Thabaqat* 'Ali Khudhair: 7)

Beliau berkata juga:

بل يستدلون – أي الشيخ محمد بن عبد الوهاب – بالآيات النازلة في المشركين على تكفير من فعل كما يفعله الكفار من الإشراك بالله والكفر به لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. (الضياء الشارق: 18) / (كتاب الطبقات: 7)

"Bahkan Syaikh Muhammad bin 'Abd al Wahhab dan para penerus beliau berdalil dengan ayal ayat yang turun berkenaan dengan kaum musyrikin atas kekafiran siapa saja yang melakukan seperti halnya yang dilakukan oleh orang-orang kafir dari mensekutukan Allah dan kafir pada-Nya, karena pelajaran (kesimpulan hukum) itu diambil berdasarkan keumuman lafadz bukan dari kekhususan sebab." (*Al Dhiya' al Syariq*: 18 / *al Thabaqat*: 7).

Jadi kesimpulannya siapa saja yang melarang atau tidak sependapat atau menyalahkan penggunaan dalil-dalil yang berbicara atau turun berkenaan dengan kafir atau musyrik asli zaman dulu untuk diterapkan pada siapapun termasuk yang mengaku Islam saat mereka berbuat hal yang sama dengan orang-orang kafir atau musyrik tersebut, mereka yang melarang adalah:

1. Bukan orang Islam dan bukan orang yang berakal. (ini menurut Syaikh al Islam Ibn Taimiyyah, *al Fatawa*: 16/147)
2. Dia adalah kerbau yang berkubang dalam kebodohan, perkataannya itu adalah kekafiran yang besar dan sebenarnya sangat memalukan untuk disebutkan. (Syaikh 'Abd al Rahman Aba Buthain, *Al Durar*: 10/418)
3. Sejahil-jahil makhluk. (Syaikh Sulaiman bin Sahman)

Ana cukupkan sampai di sini pembahasan tentang ***al asma' al din*** dan ***al ahkam al din***, mudah-mudahan menjadi sarana untuk memudahkan dalam memahami pokok bahasan yaitu hukum *Anshar al Thaghut* dari kalangan TNI/POLRI. Sebelum beralih ke pembahasan istilah penting lainnya ada baiknya ana ingatkan kembali ringkasan bahasan *al asma'* dan *al ahkam* ini:

1. Istilah *al asma'* dan *al ahkam al din* adalah istilah *syar'i* yang memiliki landasan dalil dari al Qur'an, Sunnah, dan *Ijma'* didukung penjelasan para ulama, sehingga jika ada yang menyelisihi kaidah ini harus dikalahkan tidak lantas disejajarkan apalagi didahulukan.

2. *Al asma'* tidak ada kaitannya dengan *hujjah*, dia kaitannya hanya dengan pekerjaan, sementara *al ahkam* sangat terkait dengan *hujjah* sehingga belum tegaknya *hujjah* tidak lantas mengubah atau menghalangi untuk dinamai dengan nama-nama *syar'i* seperti musyrik, kafir, atau fasiq yang menjadi konsekuensi dari pekerjaannya.

3. *Al asma'* sebelum *hujjah* tidak berkonsekuensi *ahkam* kecuali *al asma'* dalam syirik (musyrik) yang berkonsekuensi sebagian *ahkam* tidak seluruhnya, sedangkan *al asma'* setelah *hujjah* berkonsekuensi seluruh *ahkam* di dunia maupun akhirat.

إنه إذا فعل الشرك فهو مشرك. وإن سماه بغيره إسمه ونفاه عن نفسه. (الدرر السنية: 419/10).

"Sesungguhnya apabila seseorang berbuat syirik maka dia musyrik, meskipun dia menamainya dengan bukan namanya dan meskipun dia meniadakan dari dirinya penamaan itu." (Syaikh Abu Buthain, *al Durar*: 10/419)

التوحيد: اسم لفعلك إن كانت أعمالك كلها لله فأنت موحد فإن كان فيها شرك للمخلوق فأنت مشرك. (الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الدرر السنية: 168/1) / (الوصيط ص: 17)

"*al Tauhid* adalah sebutan untuk setiap apa yang engkau perbuat, jika amalanmu semuanya untuk Allah maka engkau adalah seorang *muwahhid*, tapi jika di dalam amalanmu ada syirik kepada makhluk maka engkau musyrik." (Syaikh Muhammad bin 'Abd al Wahhab, *al Durar*: 1/168) / (Dinukil dari *al Washith* 'Ali Khudhair hal: 17)

أما من قال لاإله إلا الله محمد رسول الله وهو مقيم على شركه يدعو الموتى ويسألهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات فهذا كافر مشرك حلال الدم والمال وإن قال لاإله إلا الله محمد رسول الله وصلى وصام وزعم أنه مسلم. (الشيخ حمد بن ناصر بن معمر في الدرر السنية: 303/10) (الدرر السنية: 338/10)

"Adapun siapa saja yang mengucapkan *Laa ilaaha illallah* Muhammad Rasulullah dan dia tetap di atas kesyirikannya berdo'a kepada orang mati dan meminta kepada mereka supaya dipenuhi semua kebutuhan dan dihilangkan segala kesusahan, maka dia kafir musyrik halal darah dan hartanya sekalipun dia mengucapkan *Laa ilaaha illallah* Muhammad Rasulullah, shalat, puasa dan mengklaim bahwa dirinya muslim." (Syaikh Hamd bin Nashir bin Ma'mar, *al Durar*: 10/303) lihat juga (*Al Durar*: 10/338)

Demikian akhir pembahasan ***al asma' al din*** dan ***al ahkam al din***. Bahasan lengkap tentang masalah ini bisa dibaca dan dikaji dalam:

1. Semua tulisan-tulisan Syaikh 'Ali Khudhair al Khudhair terutama:
   - *Kitab al Haqaiq fi al Tauhid*
   - *Kitab al Thabaqat*
   - *Kitab al Ajza'* (ada sekitar 7 juz), dll.

2. Tulisan Lajnah al Syari'ah Jama'ah al Tauhid wa al Jihad Gaza (*Tuhfah al Muwahhidin*).
3. Tulisan Syaikh Ahmad bin Hamd al Khalidi.
4. Tulisan Syaikh Abu Yusuf Madhat Alu Faraj Dll. - *Wallahu a'lam bi Showab* -

C. Istilah Hakekat *Qiyam al Hujjah* dan *Fahm al Hujjah*

Pada pembahasan *al asma'* dan *al ahkam* istilah *qiyamul hujjah* dan *fahmu al hujjah* sebenarnya juga sudah disinggung dan di sini adalah tempat untuk menjelaskan masalah ini, *in syaa Allah*.

1. Makna *al Hujjah*

Al hujjah adalah: dalil (bukti) atau burhan (petunjuk) yang dengannya dapat terbukti benar tidaknya *al 'iz* (kelemahan) atau *al jahlu* (kebodohan) dan dengannya dapat ditetapkan *al a'dzar* (penghalang-penghalang) yang menyebabkan pelarangan dari pemberian adzab atau ancaman terhadap penyandangnya.

Atau boleh juga dikatakan bahwa *al hujjah* adalah: "Kemampuan yang nyata yang dimiliki oleh seseorang yang menyelisihi kebenaran untuk menghilangkan kebodohan terhadap kebenaran yang ia selisihi. (kemampuan untuk menghilangkan kebodohan itu adalah *hujjah* sehingga apabila dia tetap bodoh terhadap kebenaran yang ia selisihi maka kebodohannya itu bukanlah udzur karena sebenarnya dia mampu untuk menghilangkan kebodohannya itu)."

(Lihat definisi *al hujjah* dalam *Tuhfah al Muwahhidin* halaman: 158)

2. Macam-macam *al Hujjah*

Hujjah dibagi menjadi tiga macam:

a. *Hujjah al Risalah*

Hujjah inilah yang menjadi sebab dan syarat adanya adzab baik di dunia (perang dan pembunuhan) ataupun di akhirat (ancaman adzab Neraka) seperti yang sudah dipaparkan dalil-dalilnya secara panjang lebar dalam pembahasan *al Asma'* dan *al Ahkam* dalam kaidahnya: "Tidak ada adzab sebelum tegaknya *hujjah*," *Nah*.. *hujjah* yang dimaksud adalah *hujjah risaliyyah* bukan yang lain.

Adapun *hujjah risaliyyah* di antaranya adalah:

(1) Al Qur'an al Karim

Al Qur'an adalah *hujjah* mutlak bagi semua makhluk yang terkena beban *taklif* (perintah dan larangan). Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ.

"Dan al Qur'an ini diwahyukan kepadaku agar dengan itu aku member peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai kepadanya (al Qur'an)..." (QS. Al An'am: 19).

Barangsiapa berpegang erat dengannya maka dia akan selamat dan barangsiapa berpaling darinya maka akan binasa, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

أبشروا، فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به ، فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبداً.
(صحيح الجامع الصغير: 34) / (تحفة الموحدين: 159)

"Bergembiralah kalian karena sesungguhnya al Qur'an ini satu sisinya di tangan Allah dan satu sisinya lagi di tangan kalian, maka berpegang teguhlah dengannya karena sesungguhnya kalian tidak akan binasa dan tidak mungkin tersesat selamanya apabila kalian berpegang teguh dengannya. (*Shahih Jami' al Shaghir*: 34) / (Dinukil dari *Tuhfah al Muwahhidin*: 159)

Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

والقرآن حجة لك و عليك. (روه مسلم)

"Dan al Qur'an adalah *hujjah* bagi kamu dan atas kamu." **(HR. Muslim: 223)**

Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

القرآن شافع مشفع وماحل مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة. من جعله خلف ظهره ساقه إلى النار.
(السلسلة الصحيحة: 2019) / (تحفة الموحدين: 159)

"Al Qur'an adalah pemberi *syafa'at* yang diizinkan memberi *syafa'at* dan penguat yang membenarkan, barangsiapa menjadikannya di depannya (mengamalkannya) maka al Qur'an akan menuntunnya ke *Jannah* dan barangsiapa menjadikannya di belakangnya (meninggalkannya) maka akan menyeretnya ke Neraka." (*Silsilah al Shahihah*: 2019) / (Dinukil dari *Tuhfah al Muwahhidin* hal: 159)

Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض. (السلسلة الصحيحة: 2024) / (تحفة الموحدين: 159)

"Kitab Allah (al Qur'an) adalah tali Allah yang terbentang dari Langit ke Bumi." (*Silsilah al Shahihah*: 2024) / (Dinukil dari *Tuhfah al Muwahhidin* hal: 159)

Sehingga barangsiapa berpegang dengannya akan selamat dan barangsiapa tidak berpegang dengannya akan binasa –inilah al Qur'an sebagai *hujjah* Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* pada para hambanya yang mendapat beban *taklif*.

(2) ***Al Sunnah al Nabawiyyah***

Yaitu segala sesuatu yang datang dari Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam* baik berupa perkataan atau perbuatan beliau *Shallallahu 'alaihi wa sallam*. *Al Sunnah* ini juga *hujjah qath'iyyah*, sehingga barangsiapa sudah sampai padanya sunnah, maka berarti telah sampai padanya peringatan Rasul *Shallallahu 'alaihi wa sallam* berarti barangsiapa tidak

mengambilnya dan tidak menerimanya sebagai agama maka berhak atasnya adzab. Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ يَسْمَعُ بِى أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ يَهُودِىٌّ وَلاَ نَصْرَانِىٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِى أُرْسِلْتُ بِهِ إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. (رواه مسلم: 153)

"Dan demi yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, tidaklah mendengar tentangku satu pun dari umat ini baik Yahudi atau Nasrani kemudian mati dan belum beriman terhadap apa yang aku diutus dengannya kecuali dia pasti masuk neraka." (HR. Muslim No: 153).

Dan maksud mendengar Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* adalah mendengar dakwah beliau lalu beriman dengan apa yang didakwahkan beliau maka dia akan masuk neraka, karena mentaati beliau *Shallallahu 'alaihi wa sallam* adalah perkara wajib yang sama halnya dengan mentaati Allah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* dan bermaksiat pada beliau *Shallallahu 'alaihi wa sallam* sama halnya dengan bermaksiat pada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Seperti halnya firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*:

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا.

"Barangsiapa mentaati Rasul sesungguhnya dia telah mentaati Allah dan barangsiapa berpaling dari ketaatan itu maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara mereka." (QS. Al Nisa': 80)

Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

مَنْ أَطَاعَنِى فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِى فَقَدْ عَصَى اللَّهَ. (رواه مسلم: 1853)

"Barangsiapa mentaatiku maka berarti telah mentaati Allah dan barangsiapa bermaksiat padaku berarti telah bermaksiat pada Allah." (HR. Muslim No: 1835).

Untuk itu *hujjah al Sunnah* adalah berarti seperti *hujjah* al Qur'an. Demikian di antara *hujjah al Risalah* yang menjadi syarat adanya adzab baik di dunia maupun di akhirat.

(3) Al Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan para *mujtahid* umat Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam* setelah wafatnya beliau *Shallallahu 'alaihi wa sallam* pada suatu zaman atas suatu perkara dan maksud (kesepakatan) adalah kesamaan baik dalam keyakinan, perkataan atau perbuatan. (*Irsyad al Fuhul*, al Imam al Syaukani, hal: 132). Demikian juga kurang lebihnya apa yang dikatakan al Imam al Su'ud Saidi 'Abdullah al Syinqithi. (lihat *Nazharat fi al Ijma' al Qath'i*, Syaikh Abu Yahya al Libi, hal: 6).

Ijma' ini juga termasuk *hujjah* sebagaimana firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*:

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ.

"Ta'atilah Allah dan Rasul serta para pemimpin di antara kalian." **(QS. Al Nisa': 59)**

Dan dalam hadits seperti perintah Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* untuk memegang teguh jama'ah. (HR. Abu Dawud dan al Tirmidzi, hadits hasan shahih). Sehingga

barangsiapa sampai padanya *ijma'* dalam suatu masalah maka berarti telah tegak padanya *hujjah* dalam masalah itu.

b. *Hujjah al Mitsaq*

Termasuk *hujjah* Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* kepada para hamba yang akan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* mintai pertanggung jawaban adalah *hujjah mitsaq*, yaitu: perjanjian yang telah Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* ambil dari para hamba saat mereka masih dalam sulbi bapak-bapak mereka dimana mereka telah bersaksi saat di sulbi bapak mereka tentang keesaan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* baik dalam *Rububiyyah* atau *Uluhiyyah*, seperti difirmankan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dalam al Qur'an:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ (172) أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ (173). (الأعراف: 172-173)

"Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi." (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)," atau agar kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedang kami ini adalah anak-anak keturunan yang (datang) sesudah mereka. Maka apakah Engkau membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu?" **(QS. Al A'raf: 172-173)**

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.

"Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah padahal Rasul menyeru kamu supaya kamu beriman kepada Tuhanmu. Dan sesungguhnya Dia telah mengambil perjanjianmu jika kamu adalah orang-orang yang beriman." **(QS. Al Hadid: 8)**

Demikianlah di antara dalil-dalil *Al Mitsaq* dimana Allah telah mengambil kesaksian mereka untuk mengakui keesaan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dan merekapun mengakuinya sehingga saat hidup di dunia dan mereka lalai dengan janji mereka lalu mereka mengikuti pendahulu mereka dalam berbuat syirik maka Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* akan memintai pertanggung jawaban mereka di akhirat akan tetapi seperti yang sudah lalu penjelasannya dan sudah menjadi kaidah yang harus dibakukan adalah Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* tidak akan mengadzab kecuali setelah datang *hujjah* risalah sehingga meskipun *al mitsaq* juga *hujjah* tapi dengan sendirinya dia tidak akan menyebabkan adzab neraka kecuali setelah ada *hujjah* tambahan yaitu *hujjah* risalah. Jadi *–wallahu a'lam–* meskipun *al mitsaq* adalah *hujjah* dia bukan syarat adanya adzab neraka, *hujjah* yang menjadi syarat adzab neraka adalah *hujjah risalah* dan ini yang shahih. (Lihat buku *Tuhfah al Muwahhidin*, halaman: 160)

c. *Hujjah al Fithrah*

Demikian juga dengan *al fithrah*, dia adalah *hujjah* Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* terhadap hambanya, sehingga *al fithrah* ini juga akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* di akhirat bagi yang melanggarnya, karena saat lahir manusia telah membawa *fithrah* itu yaitu Islam dan Iman kepada Allah, seperti firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.

"Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fithrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fithrah itu. Tidak ada perubahan pada fithrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." **(QS. Al Rum: 30)**

Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ. (رواه مسلم: 2658)

"Tidaklah setiap manusia yang dilahirkan kecuali dalam kondisi fithrah, maka kedua orang tuanyalah yang berperan menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi." (HR. Muslim: 2658 dan yang semakna dengannya ada ± 8 hadits).

Allah berfirman dalam *hadits qudsi*:

وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِى حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ. (رواه مسلم: 2865)

"Dan Aku telah menciptakan hamba-Ku semuanya dalam kondisi lurus (yaitu kondisi berpegang pada Islam)." (HR. Muslim: 2865)

Jadi jelas bahwa *al fithrah* adalah *hujjah* yang Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* akan tanyakan, bagi yang melanggarnya nanti pada Hari Kiamat. Akan tetapi seperti halnya *al mitsaq, hujjah al fithrah* bukanlah sebab atau alasan mutlak adanya adzab dan sudah berulang kali dibahas bahwa sebab adzab adalah *hujjah-hujjah* risalah yaitu datangnya para pemberi peringatan dan ini adalah *madzhab Ahl al Sunnah wa al Jama'ah* seperti dikatakan al Imam al Qasim al Lalikai dalam (*Syarh I'tiqad Ahl al Sunnah*:1/196) dan *madzhab* ini dibangun di atas dalil al Qur'an dan Sunnah, lihat (*Majmu' al Fatawa* Ibn Taimiyyah: 2/3-4) dan (*al Jawab al Shahih li Man Baddala Din al Masih*: 1/309-310) dan (*Thariq al Hijratain*, Ibn Qayyim *thabaqat* ke 17), dengan demikian dapat diketahui kesalahan orang yang menganggap bahwa *hujjah* tegak pada hamba hanya cukup dengan *al fithrah* atau *al mitsaq* atau bahkan hanya dengan akal saja, sehingga orang atau siapa saja yang melakukan *syirik akbar* dia pasti diadzab di neraka, walaupun belum datang pada mereka rasul, anggapan ini adalah sebuah kesalahan. –*Wallahu a'lam*-.

3. Perkataan Para Ulama Tentang Pembedaan *Qiyam al Hujjah* Dan *Fahm al Hujjah*.

1. **Syaikh al Islam Muhammad bin 'Abd al Wahhab** *Rahimahullah*

Beliau berkata:

ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة وبين فهم الحجة. (الدرر السنية: 93/10)

"Akan tetapi sebenarnya pangkal kerancuannya adalah dikarenakan kalian tidak membedakan antara tegaknya *hujjah* dan faham *hujjah*." (*Al Durar*: 10/93)

Beliau juga berkata:

وقيام الحجة نوع وبلوغها نوع وقد قامت عليهم و فهمهم إياها نوع آخر وكفرهم ببلوغها إياهم وإن لم يفهموها. (الدرر: 94/10)

"Tegaknya dan sampainya *hujjah* adalah perkara sendiri-sendiri dan telah tegak atas mereka *hujjah*, sedangkan fahamnya mereka terhadap *hujjah* adalah lain pula, sementara kekafiran mereka karena telah sampai *hujjah* meskipun mereka belum memahaminya." (*Al Durar*: 10/94)

فمن المعلوم أن قيامها ليس معناه أن يفهم كلام الله و رسوله مثل أبي بكر الصديق. (فتاوى الأئمة النجدية: 122/3) / (ضوابط التكفير المعين ص: 54)

"Adalah maklum bahwa tegak *hujjah* bukanlah maknanya mesti faham firman Allah dan Rasul-Nya seperti Abu Bakar al Shiddiq." (*Fatawa al Aimmah al Najdiyyah*: 3/122) / (Dinukil dari *Dhawabith al Takfir al Mu'ayyan* hal: 54)

2. **Syaikh Hamd bin Nashir bin Ma'mar** *Rahimahullah*

   Beliau berkata:

وليس المراد بقيام الحجة أن يفهمها الإنسان فهما جلياً. (الدرر: 73/11)

"Bukanlah yang dimaksud dengan tegak *hujjah* itu manusia faham dengan *hujjah* itu sefaham-fahamnya." (*Al Durar*: 11/73).

فهذا يبين لك أن بلوغ الحجة نوع وفهمها نوع آخر. (الدرر: 74/11)

"Maka hal ini memberi penjelasan padamu bahwa sampai *hujjah* adalah perkara lain dan faham *hujjah* adalah lain pula." (*Al Durar*: 11/74).

3. **Syaikh Sulaiman bin Sahman al Najdiy** *Rahimahullah* beliau berkata:

ولا عذر لمن كان حاله هكذا لكونه لم يفهم حجج الله وبيناته ، لأنه لا عذر له بعد بلوغه ما وإن لم يفهمها. (فتاوى الأئمة النجدية: 245/3) / (ضوابط التكفير المعين ص: 56)

"Tidak ada udzur bagi siapa saja yang kondisinya seperti ini, hanya dikarenakan dia belum faham *hujjah* Allah dan penjelasannya karena tidaklah ada udzur baginya setelah sampainya *hujjah* meskipun dia belum memahaminya." (*Fatawa al Aimmah al Najdiyyah*: 3/245), lihat juga (*Kasyf al Syubhatain*: 91) / (Dinukil dari *Dhawabith al Takfir al Mu'ayyan* hal: 54)

4. **Syaikh 'Abd al Lathif bin Abd al Rahman bin Hasan Alu Syaikh**, beliau berkata:

وينبغي أن يعلم الفرق بين قيام الحجة و فهم الحجة. (فتاوى الأئمة النجدية: 243/3) / (الجامع: 72/6)

"Perlu diketahui perbedaan antara tegak *hujjah* dan faham *hujjah*." (*Fatawa al Aimmah al Najdiyyah*: 3/243), bahkan seluruh Ulama da'wah Najd telah sepakat tentang pembedaan antara tegak *hujjah* dan faham *hujjah* dalam masalah-masalah *zhahirah*. (Lihat *Kitab al Haqaiq fi al Tauhid* hal: 38) / (Dinukil dari kitab *al Jami'*: 6/72)

5. **Syaikh Ishaq bin Abd al Rahman bin Hasan bin Muhammad bin 'Abd al Wahhab**

Beliau memiliki tulisan berjudul (حكم تكفير المعين والفرق بين قيام الحجة و فهم الحجة) " hukum Pengkafiran Individu dan Perbedaan antara Tegak *Hujjah* dan Faham *Hujjah*." (Lihat *'Aqidah al Muwahhidin*: 147 *risalah* ke 6), dalam risalah itu Syaikh Ishaq menjelaskan panjang lebar tentang perbedaan ini dan penerapannya.

6. **Syaikh 'Abd al Lathif bin Abd al Rahman bin Hasan bin Muhammad bin 'Abd al Wahhab** juga berkata:

ولا يشترط في قيام الحجة أن يفهم عن الله ورسوله ما يفهمه أهل الإيمان و القبول و الإنقياد لما جاء به الرسول ففهم هذا يكشف عنك شبهات كثيرة في مسألة قيام الحجة. (فتاوى الأئمة النجدية: 243/3) / (الجامع: 72/6)

"Tidaklah disyaratkan tegaknya *hujjah* harus faham terhadap apa-apa yang datang dari Allah dan Rasul-Nya seperti apa yang difahami orang beriman dan menerima serta tunduk terhadap apa yang datang dari Rasul, maka memahami hal ini akan menyingkap bagimu terhadap banyak *syubhat* dalam masalah tegak *hujjah*." (*Fatawa al Aimmah al Najdiyyah*: 3/243) lihat juga (*al Durar*: 10/433-434) dan (*al Jami'* 6/72)

Syeikh 'Abd al Lathif juga berkata:

وأنه لم يفرق بين فهم الحجة و بلوغ الحجة. ففهمها نوع و بلوغها نوع آخر. (الدرر: 433/10)

"Sesungguhnya dia tidak membedakan antara faham *hujjah* dengan sampainya *hujjah*, karena sesungguhnya faham *hujjah* lain dan sampainya adalah masalah yang lain lagi." (*Al Durar*: 10/433)

7. **Syaikh 'Abdullah bin 'Abd al Rahman Aba Buthain** *Rahimahullah*, beliau berkata:

التكفير و القتل ليسا موقوفين على فهم الحجة مطلقا بل على بلوغها ففهمها شيئ وبلوغها شيئ آخر. (الدرر السنية: 368/10)

"Pengkafiran dan pembunuhan tidaklah disyaratkan secara mutlak harus faham *hujjah*, akan tetapi cukup dengan sampainya *hujjah*, maka faham *hujjah* itu lain dan sampainya *hujjah* lain pula." (*Al Durar*: 10/368)

8. Syaikh Ibrahim Alu Syaikh *Rahimahullah*, beliau berkata:

وليس من شرط قيام الحجة على الكافر أن يفهمها. بل من أقيمت عليه الحجة مثل ما يفهمها مثله فهو كافر سواء فهمها أم لم يفهمها. (فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم: 74/1) / (ضوابط التكفير المعين ص: 59)

"Bukanlah termasuk syarat tegaknya *hujjah* atas orang kafir itu dengan fahamnya dia terhadap *hujjah*. Akan tetapi barangsiapa telah ditegakkan atasnya *hujjah* yang orang sepertinya memungkinkan memahaminya maka ia kafir. Sama saja apakah dia faham atau tidak terhadap *hujjah* tersebut. (*Fatawa Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh*: 1/74) / (dinukil dari *Dhawabith al Takfir al Mu'ayyan*: 59)

9. **Syaikh 'Ali bin Khudhair al Khudhair** *Rahimahullah*:

باب الفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة. (الحقائق في التوحيد: 37)

"Bab. Perbedaan antara tegaknya *hujjah* dan faham *hujjah*." (*Al Haqaiq fi al Tauhid*: 37)

Beliau *Hafizhahullah* juga termasuk ulama hari ini yang paling banyak menjelaskan perbedaan antara tegak *hujjah* dan faham *hujjah* dan dalam persoalan apa dan untuk apa keduanya digunakan yang *in syaa Allah* akan kita bahas.

10. **Syaikh 'Abd al Qadir bin 'Abd al 'Aziz** *Hafizhahullah*, beliau berkata:

أن فهم الحجة كما يفهمها أهل الإيمان و القبول ليس شرطا في إقامتها بعد بلوغها فهذا صواب. (الجامع في طلب العلم الشريف: 73/6)

"Bahwa faham *hujjah* seperti fahamnya ahlul iman dan *al qabul* (penerimaan) bukanlah syarat tegaknya setelah sampainya, maka ini benar." (*Al Jami'* buku ke 6 hal: 73)

11. **Syaikh Abu al 'Ula Rasyid bin Abi al 'Ula** *Hafizhahullah*, beliau berkata:

أن قيام الحجة لا يشترط فيه فهم الحجة. (ضوابط التكفير المعين: 53)

"Sesungguhnya tegaknya *hujjah* tidaklah mensyaratkan di dalamnya faham terhadap *hujjah*. (*Dhawabith al Takfir al Mu'ayyan*: 53)

Beliau juga berkata:

وهى الفرق بين قيام الحجة و فهم الحجة. (عارض الجهل: 78)

"Yaitu perbedaan antara tegak *hujjah* dan faham *hujjah*." (*'Aridh al Jahl*: 78)

Beliau juga ulama masa kini yang banyak menjelaskan masalah perbedaan antara tegak *hujjah* dan faham *hujjah* dalam buku beliau yang sudah ana sebut yang sekaligus menjadi rujukan dalam masalah ini.

12. **Lajnah Syar'iyyah Jama'ah al Tauhid wa al Jihad Baitul Maqdis.**

Mereka *Hafizhahumullah* juga membagi dan membedakan antara tegak *hujjah* dan faham *hujjah* dalam buku mereka. (Lihat *Tuhfah al Muwahhidin*: 172-173)

Demikianlah keabsahan perbedaan antara sampainya *hujjah* dan faham *hujjah* dari ucapan-ucapan para ulama. Masalah ini harus benar-benar dipahami jika tidak ingin terjatuh dalam kesalahan atau paling tidak kebingungan saat berbicara masalah *takfir* (pengkafiran). Seperti kata Syaikh Muhammad bin 'Abd al Wahhab dan Syaikh 'Abd al Lathif bahwa *isykal* (kerancauan/kebingungan) yang sering terjadi saat membahas masalah *al hujjah* dalam *takfir* (pengkafiran) salah satu sebabnya adalah tidak faham antara tegak *hujjah* dan faham *hujjah*

dan untuk itu perlu difahami kaidah ini karena dengan memahami kaidah ini akan menyingkap banyak *isykal*. Syaikh Sulaiman bin Sahman al Najdiy juga menuduh Daud ibnu Jirjis al 'Iraqi tidak faham masalah ini sehingga dia terjatuh dalam kesalahan fatal dalam masalah *takfir*, Syaikh Sulaiman mengatakan:

وأما قول هذا الجاهل المركب (العراقي): (أولم يتمكن من معرفتها و فهمها) فإنما هو من عدم معرفته بالفرق بين قيام الحجة و فهم الحجة. (الضياء الشارق: 290) / (عارض الجهل ص: 87)

"Adapun ucapan orang yang *jahil* kuadrat ini (maksudnya al Iraqi): (atau belum memiliki kesempatan untuk mengetahuinya dan memahaminya). Maka sesungguhnya ucapan itu adalah lantaran dia tidak mengetahui perbedaan antara tegak *hujjah* dan faham *hujjah*." (*Al Dhiya' al Syariq*: 290) / (Dinukil dari *'Aridh al Jahl*: 87 pasal ke 4)

Lihatlah bagaimana Syaikh Sulaiman bin Sahman menjuluki Daud ibnu Jirjis dengan "*jahil murakkab*" (*jahil* kuadrat) dikarenakan ucapannya yang serampangan dalam masalah *takfir* disebabkan tidak fahamnya dia terhadap perbedaan itu, maka dari itu fahamilah ini kalau tidak ingin mendapat julukan seperti Daud ibnu Jirjis al Iraqi al Naqshabandi ini.

Adapun kaitan erat antara tegak *hujjah* dan faham *hujjah* dalam masalah *takfir* adalah:

1. Syarat *hujjah* dalam pengkafiran pada masalah-masalah *al zhahirah* adalah cukup dengan tegaknya *hujjah* sementara,
2. Syarat *hujjah* dalam pengkafiran pada masalah-masalah *al khafiyyah* adalah dengan *fahmu al hujjah* dan *izalah al syubhat* (difahamkan dan dihilangkan *syubhat*nya).

Sebelum ana sebutkan dalil yang menunjukkan tentang dua hal di atas di bawah ini ana jelaskan beberapa hal yang berkaitan erat dengannya *in syaa Allah*.

4. Sifat Tegaknya *Hujjah*

Maksudnya: Kapan *hujjah* itu sendiri dianggap tegak atau sampai, **ingat** ini masalah *hujjah*-nya bukan yang menerimanya atau yang menyampaikannya, karena masing-masing ada batasannya yang *in syaa Allah* akan dijelaskan di sini.

Adapun batasan kapan *hujjah* dianggap tegak adalah: manakala *si mukallaf mukhathab* (orang yang dituju/objek *hujjah*) dapat memahaminya. **Ingat** bukan memahami isinya tapi memahami *hujjah* itu sendiri. Untuk itu tidak mungkin *si mukhathab* (objek *hujjah*) bisa memahami bahasa *hujjah* kecuali dengan dua syarat:

Syarat pertama: *hujjah* harus disampaikan sesuai bahasa objek *hujjah*, jika diperlukan penerjemah untuk supaya *si* objek faham, maka penerjemah ke dalam bahasa *si* objek menjadi wajib, seperti firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ.

"Dan tidaklah Kami mengutus seorang Rasulpun melainkan dengan bahasa kaumnya untuk menjelaskan kepada mereka." **(QS. Ibrahim: 4)**

Al Imam Ibn Katsir berkata tentang ayat ini: "Sesungguhnya Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* mengutus kepada setiap kaum seorang rasul dari kalangan mereka sendiri dan

dengan bahasa mereka juga supaya mereka faham terhadap apa yang diinginkan dan apa yang dibawa rasul dari *Rabb*-nya untuk mereka, seperti hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: *"Allah tidaklah mengutus Nabi kecuali dengan bahasa kaumnya."* (*Tafsir Ibn Katsir* Surat Ibrahim: 4)

Juga hadits tentang Heraclius saat menerima surat dari Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* maka dia mendatangkan penerjemah (HR. Al Bukhari No: 7), juga hadits dari Abu Hamzah bahwa dirinya menjadi penerjemah antara Ibn 'Abbas dengan manusia. (HR. Al Bukhari No: 87) dan juga adanya kaidah "Sesuatu yang tanpanya hal yang wajib tidak bisa tercapai maka sesuatu itu menjadi wajib." Syaikh al Islam Ibn Taimiyyah berkata: "Sudah menjadi maklum adanya bahwa diperintahkan menyampaikan al Qur'an kepada umat baik lafalnya ataupun maknanya seperti halnya yang diperintahkan pada Rasul dan tidaklah sampai risalah Allah kecuali demikian, maka menyampaikan kepada *ajam* (Non Arab) kadang dibutuhkan perumpamaan yang semisal untuk menggambarkan makna, maka juga harus dilakukan sebagai bentuk kesempurnaan penerjemahan." (*Majmu' al Fatawa*: 4/116-117)

Syarat kedua: *hujjah* harus jelas dan terperinci.

Inilah maksud bahwa Rasul hanya menyampaikan dengan jelas, Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.

"Maka tidak ada kewajiban atas para rasul, selain dari menyampaikan (amanat Allah) dengan terang (jelas)." **(QS. Al Nahl: 35)**

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* jugakan berfirman:

فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

"Ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanah dengan jelas." **(QS. Al Maidah: 92)**

Dan Allah juga berfirman:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ

"Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum setelah mereka diberi petunjuk, sehingga dijelaskan-Nya kepada mereka apa yang harus mereka jauhi." **(QS. Al Taubah: 115)**

Syaikh al Islam Ibn Taimiyyah berkata: "Firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, "Maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah." (QS. Al Taubah: 6), dapatlah dimengerti bahwa maknanya adalah dia benar-benar dapat mendengar yang memungkinkannya faham akan maknanya, karena yang dimaksud bukanlah semata-mata hanya mendengar lafal tanpa faham maknanya. Maka seandainya dia bukan orang Arab wajiblah menterjemahkan untuknya *hujjah* yang ingin ditegakkan padanya. Bahkan meskipun orang Arab, kadang dalam al Qur'an ada lafal-lafal asing yang tidak berasal dari bahasanya, maka wajib pula menjelaskan maknanya padanya, apabila ada yang mendengar lafal seperti yang banyak didengar oleh manusia akan tetapi belum faham maknanya dan

minta pada kita agar menjelaskan maka haruslah dijelaskan padanya, demikian itu yang harus kita lakukan dan seandainya dia bertanya pada kita tentang masalah-masalah pencelaan dalam al Qur'an kita harus menjawabnya, seperti halnya Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* apabila ada dari kalangan musyrik atau *ahl al kitab* atau muslim yang bertanya pada beliau *Shallallahu 'alaihi wa sallam* tentang sesuatu dalam al Qur'an maka beliau menjawabnya untuk mereka." (*Al Jawab al Shahih li Man Baddala Din al Masih*: 1/68-69) / (Lihat *al Jami*: 6/69-70 dan *Tuhfah*: 163)

Demikianlah sifat *hujjah* harus memungkinkan difahami oleh objek dakwah dimana *si* objek dakwah akan memungkinkan faham dengan *hujjah* bila *hujjah* disampaikan dengan bahasanya secara jelas. Sehingga apabila *hujjah* sudah menggunakan bahasa masing-masing objek dakwah yang memungkinkan *si* objek dakwah memahami, maka *hujjah* sudah dianggap tegak pada *si* objek dakwah, baik dia benar-benar paham akan muatan *hujjah* atau tidak.

5. Sifat Orang yang Menyampaikan *Hujjah* (Rasul/Da'i/Nadzir)

Maksudnya: syarat kecukupan atau kelayakan orang yang akan menyampaikan *hujjah*, **ingat** di sini yang dibahas adalah penyampai *hujjah* saja bukan *hujjah*-nya atau yang menerima *hujjah* karena ketiganya memiliki batasan sendiri-sendiri.

Adapun kelayakan penyampai *hujjah* adalah sebagai berikut:

1. Cukup sendiri artinya *hujjah* sudah cukup dianggap tegak oleh satu orang yang menyampaikannya, Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

"Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya." **(QS. Al Taubah: 122)**

Sementara *al Thaifah* (kelompok) adalah terdiri dari satu ke atas dan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* memerintahkan untuk menerima kabar dan peringatan darinya. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* juga mengutus pada setiap kaum satu Rasul yang menjadi *hujjah* untuk mereka. Demikian juga Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* sering mendakwahi para raja dan penguasa dengan mengirim utusan pada mereka *wuhdanan* (satu-satu) yang menegakkan *hujjah* pada mereka sehingga menerimalah yang menerima dan menolaklah yang menolak. **Al Imam Ibn Hazm** berkata: "Tidaklah berbeda pendapat dua orang muslim (*ijma'*) bahwa apabila seorang muslim yang terpercaya masuk ke negara kafir lalu dia mendakwahi penduduknya kepada Islam dan menjelaskan pada mereka al Qur'an serta mengajarkan Syari'at Islam sudah seharusnya mereka menerimanya dan berarti *hujjah* telah tegak pada mereka, demikian juga jika khalifah atau amir mengutus seorang utusan kepada raja dari raja-raja kafir atau kepada umat yang kafir yang menyeru mereka kepada Islam dan mengajarkan pada mereka al Qur'an serta syari'al syari'at agama maka tidaklah ada perbedaan (berarti telah sampai *hujjah*). (*Al Ihkam fi Ushul al Ahkam*: 1/112) / (Lihat *al Jami'*: 6/61)

Intinya masalah ini sangat terkait erat dengan keyakinan para *salaf* bahwa *akhbar wahid* (info dari satu orang) adalah *hujjah*, lihat (*Al Ihkam*, Ibn Hazm: 1/138) dan (*Mukhtashar al Shawa'iq al Mursalah*, Ibn Qayyim: 466 – 485) / (Lihat *al Jami'* 6/60-64)

2. Meskipun sendiri tapi juga disyaratkan *'aliman* (benar-benar mengetahui).

Artinya pembawa *hujjah* syaratnya benar-benar mengilmui terhadap perkara yang ingin disampaikan, karena Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* memerintahkan supaya kita menerima khabar dari seorang yang berilmu. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

"Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya." **(QS. Al Taubah: 122)**

Seperti sudah dimaklumi bahwa para Ulama mereka adalah pewaris para nabi yang melanjutkan estafet tugas para *Anbiyaa'* untuk menegakkan *hujjah Risaliyah*, seperti halnya sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*:

وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم... (رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان)

"Sesungguhnya para ulama, mereka adalah pewaris para nabi dan sesungguhnya para nabi itu tidaklah mewariskan dinar dan dirham akan tetapi yang mereka wariskan adalah ilmu..." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi yang dishahihkan oleh Ibn Hibban)

Dan dikarenakan kewajiban orang *jahil* adalah bertanya bukan mengajari. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.

"Maka bertanyalah pada orang yang memiliki pengatahuan jika kalian tidak mengetahui." **(QS. Al Nahl: 43)**

Akan tetapi harus difahami juga bahwa tidaklah disyaratkan bagi yang menegakkan *hujjah* dia harus memenuhi syarat sebagai *mujtahid* yang maknanya telah menguasai semua disiplin ilmu dalam Islam, akan tetapi syaratnya cukup dia mengetahui terhadap masalah yang ingin dia sampaikan, baik dia benar-benar telah menguasai masalah (*mujtahid*) atau hanya sekedar mengikuti dalil-dalil yang berbicara tentang masalah itu atau hanya mengikuti hukumnya tanpa mengetahui secara detail dan terperinci dalil-dalilnya. Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً. (رواه البخاري: 3461)

"Sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat." **(HR. Al Bukhari: 3461)**

3. Satu orang dan berilmu bagi penyampai *hujjah* juga harus mempunyai sifat adil karena kabar dari fasik tidaklah bisa langsung diterima. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا

"Jika datang orang fasik kepada kalian membawa berita maka krosceklah (kebenarannya)." **(QS. Al Hujurat: 6)**

Dengan demikian jika pembawa berita adalah orang yang diketahui kefasikannya tidak lantas beritanya itu diterima begitu saja tapi haruslah di kroscek kebenaran dari berita tersebut kepada orang yang lebih dipercaya, baik dari sisi keilmuannya atau keadilannya, karena Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* memerintahkan untuk meneliti dan mengecek kabar yang datang dari orang fasik, firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*." Maka telitilah..." (QS. Al Hujurat: 6), tegas menunjukan perintah meneliti dahulu tidak langsung mempercayainya.

4. Setelah cukup satu orang berilmu dan adil, pembawa *hujjah* juga seharusnyalah dari kalangan yang dikenal dikalangan objek *hujjah*. Karena ilmu dan keadilannya menjadi tidak jelas bagi objek dakwah manakala dia tidak dikenal olehnya, Al Imam Ibn Hazm mengatakan: "Telah kami jelaskan pada bab sebelum ini tentang wajibnya menerima peringatan orang yang adil bergegas dalam rangka untuk belajar ilmu agama, apabila seorang perawi itu adil dan termasuk orang yang menjaga apa-apa yang dia pelajari dalam ilmu agama atau dia termasuk orang yang dikenal memiliki ketelitian dengan kitabnya, wajiblah menerima peringatannya karena sesungguhnya kebanyakan terjadinya kesalahan dan kelalaian itu dikarenakan tidak teliti dengan kitabnya –sampai ucapan beliau– dan apabila yang bersangkutan belum mengerti atau memahami maka yang demikian kami tidak menganjurkan untuk menerima peringatannya. Adapun bagi yang kita tidak mengetahui kondisinya apakah dia itu orang fasik atau adil, orang yang menjaga atau teliti?, maka dianjurkan atas kita *tawaqquf* (menahan diri) untuk menerima berita darinya sampai jelas bagi kita pengetahuannya dan keadilannya, penjagaannya dan ketelitiannya (jika sudah jelas) mestilah bagi kita menerima peringatannya saat itu atau jika jelas bagi kita kecacatannya atau minimnya ketelitiannya dan penjagaannya, maka mustilah bagi kita membuang berita darinya." (*Al Ihkam fi Ushul al Ahkam*: 1/138) / (Lihat *Tuhfah al Muwahhidin*: 165)

Dan yang menjadi dalil atas adanya syarat dikenal bagi penyampai *hujjah* oleh objek dakwah adalah firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*:

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

"Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya." **(QS. Al Taubah: 122)**

Dalam ayat ini Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* memerintahkan untuk menerima peringatan dari kelompok yang dikenal oleh kaumnya dikarenakan mereka berasal dari kaum itu sendiri yang berarti kaumnya mengetahui mereka,dan kaummnya mengetahui juga bahwa mereka menguasai ilmu agama.

5. Dan tidak disyaratkan penyampai *hujjah* harus dari kalangan yang memiliki kekuasaan, para nabi kebanyakan mereka adalah orang-orang yang lemah dan tertindas di

tengah kaumnya tapi meskipun demikian mereka adalah *hujjah* bagi kaumnya padahal para nabi itu tidaklah memiliki kekuatan dan kekuasaan atas kaumnya.

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ

"Alangkah besar penyesalan terhadap hamba-hamba itu, setiap datang rasul pada mereka, mereka selalu memperolok-oloknya." **(QS. Yasin: 30)**

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman menceritakan ucapan Fir'aun:

أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ.

"Bukankah aku lebih baik dari orang (Musa) yang hina ini dan yang hamper tidak bisa menjelaskan (perkataannya)." **(QS. Al Zukhruf: 52)**

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman menceritakan ucapan Nabi Luth *'Alaihissalam*:

قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ

"Luth berkata: "Sekiranya aku mempunyai kekuatan untuk menolongmu atau aku dapat berlindung kepada Allah yang Maha Kuat tentu aku lakukan." **(QS. Hud: 80)**

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman menceritakan ucapan kaumnya Nabi Syu'aib *'alaihissalam*:

قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ

"Mereka berkata: "Wahai Syu'aib kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu, sedangkan kenyataannya kami memandang engkau seorang yang lemah di antara kami, kalau tidak karena keluargamu tentu kami telah merajam engkau, sedang engkaupun bukan orang yang berpengaruh di lingkugnan kami." **(QS. Hud: 91)**

Dan ayal ayat semisal di atas masih banyak, menunjukan bahwa para nabi dan rasul yang diutus Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dalam keadaan lemah di tengah kaumnya dimana mereka tidaklah memiliki kekuasaan atas kaumnya, akan tetapi meski demikian mereka tetaplah *hujjah* yang tegak atas manusia, seperti firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*:

لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ

"Agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah Rasul-Rasul itu diutus." **(QS. Al Nisa': 165)**

Adapun maksud bahwa tegaknya *hujjah* harus dari penguasa atau wakilnya dari kalangan hakim ini adalah sangat khusus dalam kasus peradilan-peradilan di dalam Negara Islam yang berlaku di dalamnya hukum Islam maka yang berwenang memutuskan hukum adalah penguasa (*Sulthan*) atau yang mewakilinya. Dan perkara ini adalah *ijma'* dikalangan ulama. (Lihat *Tuhfah al Muwahhidin* hal: 166)

Demikian rincian syarat kelayakan orang yang akan menyampaikan *hujjah*.

6. Sifat orang yang tegak atasnya *hujjah*

Maksudnya: adalah kapan orang itu layak menerima *hujjah* atau batasan seseorang atau syarat seseorang dianggap layak menerima *hujjah* artinya jika *hujjah* itu ada dan dia memiliki kelayakan untuk menerima atau menyambutnya maka sudah cukup dianggap telah tegak *hujjah* padanya. Dan demikian pula sebaliknya jika *hujjah* ada, akan tetapi dia tidak memiliki kelayakan untuk menerima atau menyambutnya maka *hujjah* belum dianggap tegak atasnya.

Pertama harus difahami bahwa sasaran atau tujuan penegakan *hujjah* adalah mereka para *mukallafin* (Baligh dan berakal yang terkena beban kewajiban), Adapun *hujjah* sudah cukup dikatakan telah tegak pada setiap *mukallaf* dengan adanya *al tamakkun* (adanya kemampuan atau kesempatan), artinya syarat sampainya *hujjah* pada seseorang adalah dengan adanya *al tamakkun* pada dirinya. Sehingga jika seseorang itu memiliki *al tamakkun* maka *hujjah* dianggap sudah tegak padanya. Adapun *al tamakkun* memiliki dua syarat artinya orang dianggap memiliki *al tamakkun* (memiliki kemampuan dan kesempatan) apabila terpenuhi dua syarat:

(1) Pertama: Syarat dari sisi orangnya (*Mukallaf*).

Yaitu berfungsinya atau selamatnya sarana bagi diri orang tersebut. Sarana yang dimaksud adalah akal dan pendengaran, berfungsinya atau selamatnya akal (normal tidak gila atau idiot) serta pendengaran (normal tidak tuli) adalah syarat bagi *mukallaf* untuk dikatakan dia memiliki *al tamakkun* sehingga jika dia rusak akal atau tuli dia tidak bisa dikatakan sudah sampai *hujjah* karena *hujjah* tidak bisa ditegakkan pada orang yang akalnya rusak (gila atau idiot). Adapun hukum orang yang rusak akalnya adalah mengikuti hukum kedua orang tuanya. Jika dia lahir dari orang tua yang kafir dan kerusakan akalnya sejak lahir maka dia tetap disebut kafir atau musyrik, akan tetapi dia tidak diadzab baik di dunia maupun di akhirat sebelum di-*imtihan* (diuji), dan bila dia lahir dari orang tua muslim maka dia dihukumi Islam berlaku hukum-hukum Islam baginya baik di dunia ataupun di akhirat, dan bila kerusakan akal terjadi setelah dia baligh dan sudah berstatus *mukallaf* maka dia dihukumi sesuai agama terakhir yang dianut. **Al Imam Ibn Qayyim** berkata:

فأطفال الكفار و مجانينهم كفار في أحكام الدنيا لهم حكم أوليائهم. (طريق الهجرتين: طبقات: 17)

"Maka anak-anak orang kafir dan orang-orang gila di antara mereka, mereka adalah kafir di dunia, hukum mereka adalah mengikuti hukum wali-wali mereka (orang tua mereka)." (*Thariq al Hijratain*: *Thabaqat*: 17)

Sangat penting difahami di sini bahwa orang yang rusak akalnya (gila atau idiot) dia terbebas dari kaidah *al asma'* dan *al ahkam*, sudah berlalu penjelasannya. Meskipun *al asma'* tidak ada kaitannya dengan *hujjah* dimana *al asma'* kaitannya hanya dengan amal (pekerjaan). Akan tetapi kaidah ini tidak berlaku pada orang yang rusak akalnya (gila atau idiot), sehingga jika ada orang gila atau idiot melakukan kesyirikan tidak lantas dia disebut musyrik yang lantas berkonsekuensi sebagian hukum seperti sudah berlalu penjelasannya, akan tetapi cukuplah dia dikatakan "dia gila" atau "dia idiot." Jadi status dan hukum atau *al*

asma' dan *al ahkam* orang-orang gila dan idiot tidak ditetapkan atau tergantung dengan apa yang mereka lakukan, tapi status dan hukum mereka ditentukan dengan dua hal:

1. Agama kedua orang tua mereka saat mereka lahir, ini jika kerusakan akal terjadi sejak lahir.
2. Agama terakhir yang dianut, ini jika kerusakan akal terjadi setelah dia baligh atau sudah menjadi *mukallaf. wallahu a'lam bi al shawab*.

Dan yang menjadi syarat *al tamakkun* dari sisi orangnya (*mukallaf*) setelah berfungsinya akal dan pendengaran juga disyaratkan adanya *al qudrah* (kekampuan/ kesanggupan) untuk mendatangi *al hujjah* ketika *al hujjah* yang dia dengar berada sangat jauh dari dirinya dimana untuk mendatanginya harus melakukan perjalanan sangat jauh dan panjang dengan banyaknya risiko dan biaya yang disiapkan misalnya, maka adanya kemampuan untuk mendatangi *hujjah* dalam kondisi di atas adalah merupakan syarat *al tamakkun* bagi *mukallaf* sehingga bila sang *mukallaf* dalam kondisi seperti digambarkan di atas lantas dia lemah dengan sebenar-benar lemah untuk mendatangi *hujjah* setelah dia benar-benar telah mengerahkan segenap kemampuannya untuk mendatangi *hujjah* maka dia diudzur atas kelemahannya dan dia dianggap tidak memiliki *al tamakkun* dengan syarat dia tetap menginginkan *hujjah* dan senantiasa berusaha mencari jalan untuk mendatanginya dan berangan-angan untuk menerimanya saat *hujjah* itu sampai padanya." (Lihat *Tuhfah al Muwahhidin*: 166, Jama'ah al Tauhid wal Jihad, Gaza). Demikianlah syarat pertama adanya *tamakkun*.

(2) Kedua: Syarat dari sisi *al Hujjah al Risalah* (Ilmu Syar'i) itu sendiri.

Syarat kedua *al tamakkun* adalah adanya ilmu (*hujjah risalah*) yaitu: adanya ilmu yang bisa diraih dimana memungkinkan bagi *si mukallaf* meraih, mendapatkan, dan memahaminya, karena jika betul-betul ilmu tidak ada maka ini yang dinamakan kondisi *fatrah* (seperti sudah dijelaskan pada akhir pembahasan tentang *al asma'* dan *al ahkam* bahasan ketiga perbedaan antara *fatrah* dari rasul dan *fatrah* dari ilmu) dimana orang yang hidup pada zaman ini (*fatrah* dari ilmu) mereka diudzur dari sisi *al ahkam* dan di akhirat mereka akan di-*imtihan* (diuji), ini berlaku bagi mereka yang meskipun hidup pada zaman *fatrah* dari ilmu tapi mereka tetap menginginkan petunjuk dengan terus berangan-angan dan mempersiapkan diri untuk menyambutnya apabila datang *hujjah* padanya. Sementara bagi mereka yang tidak menginginkan petunjuk dan tidak mempersiapkan diri untuk menyambut petunjuk jika datang pada mereka dan juga tidak pernah berangan-angan terhadap datangnya petunjuk, maka mereka tetap diadzab di neraka meskipun mereka hidup pada zaman *fatrah* dari ilmu. (Lihat penjelasan al Imam Ibn Qayyim dalam *Thariq al Hijratain Thabaqat* ke 17 dan penjelasan Syaikh 'Abd al Lathif bin Abd al Rahman dalam *Minhaj al Ta'sis*: 227 saat mengomentari penjelasan Ibn Qayyim). Jadi orang yang hidup pada zaman *fatrah* dari ilmupun tidak mutlak semua udzur, akan tetapi di sana ada perincian:

1. Mereka yang diudzur, yaitu mereka yang tetap menginginkan *hujjah* atau petunjuk dan mempersiapkan diri untuk menerima petunjuk jika datang. Mereka inilah yang diimtihan pada hari kiamat. Jadi mereka diudzur dari sisi *al ahkam* bukan *al asma'*, berarti mereka tetap disebut musyrik.

2. Mereka yang tidak diudzur yaitu mereka yang tidak sama sekali menginginkan *hujjah* atau petunjuk dan tidak mempersiapkan diri untuk menyambut petunjuk jika datang. Mereka ini tidak diudzur baik dari sisi *al asma'* maupun *al ahkam*, artinya mereka tetap diadzab. (Lihat penjelasan Syaikh 'Ali Khudhair al Khudhair dalam *Kitab al Thabaqat*: 5-24 dan kitab *Qawa'id wa Ushul fi al Muqallidin wa al Jahl wa Qiyam al Hujjah fi al Syirk al Akbar wa al Kufr al Akbar wa al Bida'*, juga tulisan Syaikh 'Ali Khudhair).

Al Imam Ibn Qayyim berkata:

نعم لابد في هذا المقام من تفصيل به يزول الإشكال وهو الفرق بين مقلد تمكن من العلم ومعرفة الحق فأعرض عنه. و مقلد لم يتكمن من ذلك بوجه. والقسمان واقعان في الوجود: فالمتمكن المعرض مفرط تارك للواجب عليه لا عذر له عند الله. وأما العاجز عن السؤال و العلم الذي لا يتمكن من العلم بوجه فهم قسمان:

- أحدهما: مريد للهدى مؤثر له محب له غير قادر عليه ولا على طلبه لعدم من يرشده فهذا حكمه حكم أرباب الفترات ومن لم يبلغه الدعوة.
- الثاني: معرض لا إرادة له ولا يحدث نفسه بغيره ما هو عليه.

فالأول يقول يا رب لو أعلم لك دينا خيرا مما أنا عليه لدنت به وتركت ما أنا عليه ولكن لا أعرف سوى ما أنا عليه ولا أقدر على غيره فهو غاية جهدي ونهاية معرفتي. والثاني راض بما هو عليه لا يؤثر غيره عليه ولا تطلب نفسه سواه ولا فرق عنده بين عجزه وقدرته وكلاهما عاجز وهذا لا يجب أن يلحق بالأول لما بينهما من الفرق. فالأول كمن طلب الدين في الفترة ولم يظفر به فعدل عنه بعد استفراغ الوسع في طلبه عجزا وجهلا. والثاني كمن لم يطلبه بل مات على شركه وإن كان لو طلب هـلعجز عنه ففرق بين عجز الطالب و عجز المعرض فتأمل هذا الموضع. (طريق الهجرتين وباب السعدتين , الطبقة: 17 ص: 448 – 452) / (كتاب الطبقات: 9)

"Ya dalam tempat ini memang harus diberi penjelasan secara rinci agar menghilangkan kerancauan (kebingungan), yaitu mesti dibedakan antara orang yang *taqlid* yang memiliki *tamakkun* (kesempatan dan kemampuan) dari ilmu dan mengetahui kebenaran namun dia berpaling darinya dengan orang yang *taqlid* tapi tidak memiliki *tamakkun* dengan cara apapun untuk mengetahui kebenaran dan kedua keadaan tersebut ada dalam realita (kehidupan nyata):

Pertama: Orang yang mempunyai *tamakkun* tapi justru berpaling dan teledor (dari *hujjah*) lantas dia meninggalkan apa yang diwajibkan atasnya maka tidak ada udzur baginya di sisi Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.

Kedua: Adapun orang yang lemah tidak mampu bertanya dan mencari ilmu dimana dia tidak memiliki *tamakkun* dengan cara apapun dari ilmu maka kelompok ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Orang yang menginginkan petunjuk, mendahulukannya (atas selainnya) serta mencintainya akan tetapi dia tidak mampu menggapainya dan tidak pula mampu mencarinya dikarenakan tidak adanya orang yang membimbingnya (menunjukinya)

maka yang seperti ini hukumnya adalah hukum orang-orang yang hidup pada zaman *fatrah* (*fatrah* dari ilmu) dan (sama dengan) orang-orang yang belum sampai dakwah.

2. Orang yang berpaling yang memang tidak mempunyai keinginan terhadap petunjuk dan tidak ada niat dalam dirinya mengikuti selain yang sudah ada pada dirinya (artinya dia hanya mengikuti ajaran selama ini).

Orang pertama mengatakan: "Ya *Rabb* seandainya saja aku tahu bahwa engkau memiliki *din* yang lebih baik dari apa yang aku anut tentu aku akan menganut *din* tersebut dan tentu akan aku tinggalkan apa yang aku anut, akan tetapi aku tidak mengetahui selain apa yang aku anut dan aku tidaklah mampu mencari selainnya, inilah maksimal usahaku dan maksimal pengetahuanku.

Sementara orang kedua mereka ridha dengan apa yang ada padanya tidak mendahulukan yang lainnya atas apa yang ada padanya dan jiwanya pun tidak menginginkan selain apa yang ada padanya. Baginya (orang macam ini) tidak ada bedanya baik dia lemah atau mampu (untuk mencari ilmu dan petunjuk) adalah sama saja (dia memang tidak menginginkan petunjuk dan ilmu) kedua-duanya adalah ketidakmampuan. Orang ini (kelompok kedua) tidak bisa disamakan dengan kelompok pertama dikarenakan adanya perbedaan antara keduanya.

Golongan pertama seperti mereka yang mencari *din* (yang lurus) pada zaman *fatrah* dimana dia tidak mendapatkannya lantas dia menyimpang dari *din* yang lurus setelah dia mengadakan usaha maksimal untuk mendapatkannya karena kelemahan dan kebodohan. Sementara golongan kedua adalah seperti orang yang tidak mencarinya bahkan dia mati di atas kesyirikannya, sekalipun seandainya pada saat itu dia mencari *din* yang lurus tetap tidak akan mendapatkannya, maka jelaslah perbedaan antara orang lemah yang mencari dengan orang lemah yang berpaling, maka perhatikanlah pembahasan ini. (Lihat selengkapnya penjelasan al Imam Ibn Qayyim dalam *Thariq al Hijratain* halaman: 448-452) / (Dinukil dari *Kitab al Thabaqat* hal: 9)

Demikianlah kedua syarat *al tamakkun* yaitu *al tamakkun* dari sisi *mukallaf* (normal akal dan pendengaran serta adanya kemampuan untuk menggapai *hujjah*) dan *al tamakkun* dari sisi *hujjah* itu sendiri yang bisa diraih.

Adapun gambaran kondisi orang yang memiliki *al tamakkun* kaitannya dengan masalah mencari ilmu adalah sebagai berikut:

Kondisi pertama: orang yang memiliki *al tamakkun* lalu dia berusaha mencari ilmu yang wajib sehingga dia mengetahuinya dan mengikutinya, maka berarti dia telah menunaikan kewajibannya dan mengikuti kebenaran.

Kondisi kedua: orang yang memiliki *al tamakkun* akan tetapi dia tidak berusaha mencari ilmu yang diwajibkan. Maka orang seperti ini adalah orang lalai dan menyia-nyiakan dan berarti dia juga orang yang berpaling dari kebenaran. Orang seperti ini tidak diudzur dengan kebodohannya dia termasuk orang yang berdosa (tingkatannya sesuai apa yang dia lakukan) baik di dunia maupun di akhirat, tentang orang model ini **al Imam Ibn Qayyim** berkata:

فكل من تمكن من معرفة ما أمرالله به ونهى عنه فقصر عنه ولم يعرفه فقد قامت عليه الحجة. (مدارج السالكين: (239/1

"Maka siapa saja yang memiliki *tamakkun* dari mengetahui apa-apa yang diperintahkan dan dilarang Allah atasnya akan tetapi dia malah lalai dan tidak mengetahuinya maka dianggap telah tegak *hujjah* padanya." (Ibn Qayyim dalam *Madarij al Salikin*: 1/239 dari *Tuhfah al Muwahhidin*: 167)

Kondisi ketiga: orang yang memiliki *al tamakkun* lalu dia berusaha mencari ilmu yang diwajibkan akan tetapi dia hanya mengetahui sebagiannya, maka bentuk usaha yang benar dalam kondisi ini adalah harus bersungguh-sungguh di dalam mencari kebenaran:

- Wajib atasnya untuk mendatangi dan bertanya bila ditemukan atau diketahui ada orang yang bisa memahamkan terhadap perkara yang belum diketahui. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.

"Maka bertanyalah pada orang yang memiliki pengatahuan jika kalian tidak mengetahui." **(QS. Al Nahl: 43)**

- Jika didapatkan seolah-olah ada hal yang bertentangan dalam sebuah masalah sebaiknyalah dicari kejelasannya dengan bertanya kepada orang yang lebih berilmu dan lebih memahami masalah tersebut.

- Apabila berita didapatkan dari orang fasik hendaklah dikroscek keabsahan berita tersebut dengan bertanya pada orang yang lebih adil.

- Jika sudah benar-benar ada usaha yang sungguh-sungguh dalam mencari kebenaran akan tetapi tidak didapatkan orang yang menegakkan *hujjah* maka kondisi seperti ini akan menjadi dua keadaan:

Pertama: Berusaha tetapi tidak mendapatkan kecuali yang menunjukinya kepada kebatilan, al Imam Ibn Hazm berkata, "Adapun yang sampai kepadanya berita tidak benar dari perkataan (yang salah) lantas dibenarkan oleh orang yang men-*ta'wil* atau dibenarkan oleh orang bodoh atau orang fasik dimana dia tidak tahu kefasikannya, maka disinilah batas akhir usaha manusia dan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* tidaklah membebaninya lebih banyak dari apa yang tidak mampu dia usahakan dan dari apa yang belum sampai padanya dan seandainya dia mengamalkan kebatilan yang sampai padanya tadi, maka dia diudzur karena sebab ketidaktahuannya, dan dia tidaklah berdosa karena sesungguhnya terjerumusnya dia ke dalam dosa dan amal-amal (jelek) tidaklah dibarengi dengan niat, maka dia adalah termasuk orang yang bersungguh-sungguh, dia mendapatkan satu pahala atas niatnya menginginkan kebaikan." (*Al Ihkam fi Ushul al Ahkam*: 1/65) / (Dinukil dari *Tuhfah al Muwahhidin* hal: 167)

Dan harus difahami bahwa ini diluar persoalan tauhid artinya yang dilanggar atau yang tidak dimampui adalah perkara-perkara selain tauhid yaitu dia adalah orang yang sudah mendatangkan tauhid (tidak berbuat syirik) lalu lemah atau *jahil* untuk mengetahui rincian syari'at Islam karena kondisi di atas maka kelemahan dan kejahilannya adalah udzur

baginya dan dia tidak berdosa menurut kesepakatan ulama (*ijma'*)." (Lihat *Tuhfah al Muwahhidin*: 167)

Kedua: Berusaha dan tidak mendapatkan kecuali sebagaian dari kebenaran, disebabkan kurangnya ilmu tentang *hujjah al Risalah* dan jarangnya atau sulitnya dicari para pemberi peringatan yang bisa menunjukkan kepada *hujjah*. Maka barangsiapa sudah berusaha dalam kondisi ini dan hanya mendapatkan sebagian kebenaran lalu memeluknya dia adalah orang yang mendapatkan pahala kebaikan dan telah menunaikan kewajibannya. Contoh dari kondisi di atas adalah kisah tentang Zaid bin Amr bin Nufail seperti yang diriwayatkan oleh al Bukhari dalam *shahih*-nya hadits No: 3827, dimana beliau telah safar dari Makkah ke Syam dalam rangka menemui ulama Yahudi dan Nasrani untuk bertanya kepada mereka agama yang lurus lantas ulama Yahudi dan Nasrani tersebut menunjukan pada Zaid bahwa agama lurus itu adalah *millah Ibrahim* bukan Yahudi atau Nasrani tapi adalah sebuah agama yang mengajarkan bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* inilah agama *hanif* (lurus), maka saat Zaid yakin atas kebenaran *millah Ibrahim* beliaupun menganutnya, kisah Zaid ini telah kita bahas dalam masalah *al Asma'* dan *al Ahkam*. *wallahu a'lam bi al shawab*.

Sampai di sini pembahasan tentang *al tamakkun* yang menjadi syarat tegaknya *hujjah* bagi manusia dan jin. Tibalah saatnya *in syaa Allah* kita akan sebutkan dalil-dalil yang menunjukan bahwa *hujjah* dalam masalah-masalah *al zhahirah* adalah dengan sampainya *hujjah* (*bulughul hujjah*) sementara *hujjah* dalam masalah-masalah *al khafiyyah* adalah dengan faham terhadap *hujjah* dan hilangnya *syubhat* (*fahm al hujjah wa izalah al syubhat*) dan di sinilah inti tujuan yang diinginkan dari pembahasan "Istilah hakekat *qiyam al hujjah* dan *fahm al hujjah*," dimana dalam masalah pengkafiran, dua istilah itu harus dibedakan, karena terjadinya kekafiran juga tidak terlepas dari dua masalah itu yaitu kekafiran dalam *masalah zhahirah* dan kekafiran dalam masalah *khafiyyah*, sementara sudah maklum diketahui bahwa salah satu syarat pengkafiran adalah sampainya *hujjah*. Sehingga kesimpulannya adalah: "Pengkafiran dalam masalah *al zhahirah* syarat *hujjah*-nya adalah dengan sampainya *hujjah* (adanya *tamakkun*), sementara pengkafiran dalam masalah *al khafiyyah* syarat *hujjah*-nya adalah dengan faham akan *hujjah* dan hilangnya *syubhat*."

Di bawah ini dalil-dalilnya:

a. Dalil dari al Qur'an

يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ (64) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ...

(التوبة: 64 – 66)

"Orang-orang yang munafik itu takut akan diturunkan terhadap mereka sesuatu surat yang menerangkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka: "Teruskanlah ejekan-ejekanmu (terhadap Allah dan rasul-Nya)." Sesungguhnya Allah akan menyatakan apa yang kamu takuti itu. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan manjawab, "Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja." Katakanlah: "Apakah dengan Allah, ayal ayal Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?" Jangan cari-cari alasan, karena kamu kafir sesudah beriman" **(QS. Al Taubah: 64-66)**

Al Imam Ibn Katsir menyebutkan sebab turunya ayat di atas adalah pelecehan orang munafik pada Rasul dan para shahabat saat perang Tabuk, yang mereka hanya meniatkan untuk senda gurau sebagai obat mengusir kejenuhan dalam payahnya perjalanan, akan tetapi Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* tidak mengudzur mereka karena:

- Yang mereka langgar adalah masalah *al zhahirah*, mengolok-olok Allah, ayal ayal Nya dan Rasul-Nya adalah termasuk kekafiran yang dalil-dalilnya jelas sehingga masalah ini termasuk masalah *zhahirah*.

- Pada mereka sudah tegak *hujjah* dengan adanya *al tamakkun* pada diri mereka baik dari sisi dirinya sendiri (tidak gila dan tidak tuli), maupun dari sisi adanya ilmu yang *zhahir mutawatir*. Sehingga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* mengkafirkan mereka tanpa melihat apakah mereka faham bahwa apa yang mereka lakukan mengkafirkan atau tidak, dan tidak pula melihat ada tidaknya *syubhat* pada diri mereka yang harus dihilangkan dulu sebelum dikafirkan, namun mereka langsung dikafirkan, ini menunjukan bahwa pengkafiran dalam masalah *zhahirah* adalah cukup dengan sampainya *hujjah* bukan fahamnya *hujjah*. Silahkan cermati sebab turunnya ayat di atas dalam *Tafsir Ibn Katsir* atau kitab-kitab tafsir lainnya maka *in syaa Allah* akan didapati dalil dalam masalah ini. *wallahu a'lam bi al shawab*.

b. Dalil dari *al Sunnah*

- Hadits tentang Amr bin Luhai bin Qam'ah bin Khindif bahwa dia diadzab di neraka. (HR. Al Bukhari No: 3521 dan Muslim No: 2856)

- Hadits tentang orang tua (ayah) Rasul *Shallallahu 'alaihi wa sallam* yang juga diadzab. (HR. Muslim No: 203)

- Hadits tentang Ibn Jud'an yang dikabarkan bahwa seluruh kebaikannya tidaklah bermanfaat. (HR. Muslim No: 214)

- Hadits tentang Bani al Mustafiq dan orang kafir atau musyrik baik Quraisy maupun 'Amiri dimana Rasulullah memerintahkan untuk memberitahu mereka bahwa mereka diadzab di neraka. (HR. 'Abdullah bin Ahmad bin Hambal dan Ibn Abi 'Ashim dan Ibn Hibban dan Ibn Manduh, lihat *al Jami'* buku ke 6 halaman: 42-43)

Mereka semua ditetapkan Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* sebagai penghuni neraka karena mereka berbuat syirik dan tidak bertauhid, mereka tidak diudzur meskipun mereka hidup di zaman *fatrah* dari rasul. Kenapa mereka tidak diudzur ?

- ✓ Yang mereka langgar adalah masalah *zhahirah* bahkan yang paling *zhahirah*, tauhid dan syirik adalah masalah paling *zhahirah*.

- ✓ Adanya *tamakkun* pada mereka dari sisi mereka sendiri (tidak gila dan tidak tuli) walaupun *tamakkun* dari sisi ilmu sangat minim namun tetap ada yaitu dengan masih tersisanya para *hunafa'* (orang-orang lurus) yang mengikuti *millah Ibrahim* seperti Zaid bin Amr bin Nufail, Qas bin Sa'adah dan Waraqah bin Naufal.

- ✓ Mereka tidak memanfaatkan *tamakkun* yang ada pada diri mereka untuk berbuat seperti para *hunafa'* perbuat (yaitu bertauhid tidak berbuat syirik) tapi justru mereka tenggelam dalam kesyirikan dan mati dalam keadaan musyrik.

Hadits-hadits di atas menunjukan dengan jelas pada kita bahwa dalam masalah *zhahirah* syarat pengkafirannya adalah cukup dengan sampai atau tegaknya *hujjah* (dengan adanya *tamakkun*) bukan dengan faham terhadap kandungan *hujjah* dan tidak adanya *syubhat*.

- Hadits dari Mu'awiyah bin Qurrah dari bapaknya bahwa beliau diutus oleh Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* untuk memenggal leher orang yang menikahi ibu tirinya. (HR. Ibn Majah dengan *sanad jayyid* dan al Daruquthni). Semisalnya juga hadits al Barra' bin 'Azib tentang dipenggalnya leher orang yang menikahi mantan istri bapaknya (ibu tiri) tanpa menanyainya terlebih dahulu. (HR. Al Hakim dalam *al Mustadrak*) hadits ini *tsabit* shahih bisa dijadikan *hujjah*, al Dzahabi juga menshahihkannya, Ahmad dan Abu Dawud juga meriwayatkan hadits yang semisal, al Hakim juga meriwayatkan lagi dari al Barra' bin 'Azib bahwa beliau berkata: "Rasulullah mengutusku untuk menemui seorang laki-laki yang menikahi istri bapaknya sepeninggalannya dan beliau *Shallallahu 'alaihi wa sallam* memerintahkanku untuk menebas lehernya." (Ini hadits *hasan li dzatihi shahih* karena ada *syawahid* dan *mutaba'ah*-nya. Bisa dijadikan *hujjah* dishahihkan oleh al Hakim, ia berkata: atas syarat Muslim dan penshahihannya disepakati oleh al Dzahabi, Ahmad juga meriwayatkan hadits semisal dari banyak jalur, salah satunya shahih, bisa dijadikan *hujjah*. Abu Dawud, al Nasa'i, Ibn Majah dan al Darimi juga meriwayatkannya. Al Hafidz dalam *Fath al Bari* berkata: "hadits ini mempunyai syahid dari jalur Mu'awiyyah bin Qurrah dari ayahnya, sahid ini diriwayatkan oleh Ibn Majah dan al Darimi, Ahmad berpendapat dengan *zhahir* hadits. (Lihat hadits-hadits di atas dalam buku " *Syubhat Salafi* " Tim Jazera halaman: 272-274)

Hadits-hadits di atas juga jelas menunjukan pada kita bahwa *hujjah* dalam perkara *al zhahirah* adalah cukup dengan sampainya bukan fahamnya, keharaman menikahi ibu tiri adalah *zhahirah* sementara orang di atas (yang menikahi ibu tiri) memiliki *tamakkun* dari dua sisi sekaligus, sehingga sangatlah wajar jika dia langsung dipenggal tanpa harus ditanya dia faham atau tidak dengan keharaman menikahi ibu tiri.

- Hadits dari Abu Hurairah *Radhiyallahu 'anhu* bahwa Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ يَسْمَعُ بِى أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ يَهُودِىٌّ وَلاَ نَصْرَانِىٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِى أُرْسِلْتُ بِهِ إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ.

"Dan demi yang jiwa Muhammad di tangan-Nya, tidaklah mendengar tentangku satu pun dari umat ini baik Yahudi atau Nasrani kemudian mati dan belum beriman terhadap apa yang aku diutus dengannya kecuali dia pasti masuk neraka." (HR. Muslim No: 153).

Perhatikanlah hadits ini sekedar mendengar saja sudah cukup sebagai *hujjah* bagi mereka untuk harus beriman dengan apa yang dibawa rasul. Ini menunjukkan bahwa *tamakkun* adalah cukup sebagai syarat tegaknya *hujjah* dalam perkara-perkara *al zhahirah*. Yang dibawa Rasul adalah at tauhid dan ini jelas merupakan masalah *zhahirah*, sementara mendengar adalah bagian dari *tamakkun* dan tidak mungkin yang dimaksud Rasul *Shallallahu 'alaihi wa sallam* adalah orang gila atau idiot.

c. Dalil dari *Ijma'*

1. Berkata **Syaikh al Islam Ibn Taimiyyah** *Rahimahullah*:

ثبت في الكتاب و السنة و الإجماع أن من بلغته رسالة النبي ﷺ فلم يؤمن به فهو كافر لا يقبل منه الإعتذار بالإجتهاد لظهور أدلة الرسالة و أعلام النبوة. (مجموع الفتاوى: 496/12) / (كتاب الحقائق في التوحيد: 20)

"Telah *tsabit* (tetap) dalam *al Kitab* maupun *al Sunnah* serta *Ijma'* bahwa barangsiapa telah sampai padanya risalah Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* kemudian dia tidak beriman kepadanya maka dia kafir, tidaklah diterima darinya klaim udzur dengan *ijtihad* karena dalil-dalil tentang risalah dan kenabian sangatlah jelas." (*Majmu' al Fatawa*: 12/496) / (Dinukil dari *Kitab al Haqaiq*: 20)

2. Berkata **Syaikh 'Abdullah bin Muhammad bin 'Abd al Wahhab** *Rahimahullah*:

الإجماع منعقد على أن من بلغته دعوة الرسول ﷺ ، فلم يؤمن بها فهو كافر، لا يقبل منه الإعتذار بالإجتهاد لظهور أدلة الرسالة و أعلام النبوة. (الدرر السنية : 247/10)

"*Ijma'* telah terjalin bahwa barangsiapa telah sampai padanya dakwah Rasul *Shallallahu 'alaihi wa sallam* lantas dia tidak beriman maka dia kafir, tidaklah diterima darinya klaim udzur dengan *ijtihad* dikarenakan dalil-dalil risalah dan kenabian sangatlah jelas." (*Al Durar* : 10/247)

3. Berkata **Syaikh Hamd bin Nashir** *Rahimahullah*:

قد أجمع العلماء على أن من بلغته دعوة الرسول ﷺ أن الحجة قائمة عليه. (الدرر السنية: 72/11)

"Telah ber-*ijma'* para ulama atas bahwa barangsiapa telah sampai padanya dakwah Rasul *Shallallahu 'alaihi wa sallam* berarti *hujjah* telah tegak padanya." (*Al Durar*: 11/72)

4. *Ijma'* shahabat atas kafirnya orang-orang yang mengaku Nabi (*Mutanabbin*) dan yang mempercayai mereka. Syaikh Muhammad menjelaskan masalah ini dalam (*Al Durar*: 8/118). Baca juga (*Nazharat fi al Ijma' al Qath'i*) tulisan Syaikh Abu Yahya al Libi.

5. Juga *ijma'* shahabat tentang kafirnya orang yang tidak mau membayar zakat pada zaman Abu Bakar al Shiddiq, lihat:

- *Masail al Iman*, al Qadliy Abu Ya'la: 330-332
- *Ahkam al Qur'an*, Abu Bakar al Jashash Surat al Nisa': 65
- *Al Jami'*, Syaikh 'Abd al Qadir buku ke 7/81-82.

Demikianlah dalil-dalil dari al Qur'an, *al Sunnah* dan *Ijma'* bahwa *hujjah* dalam masalah *zhahirah* adalah dengan sampainya yaitu dengan adanya *tamakkun.* Dan sekarang -*in syaa Allah*- akan kami sebutkan dalil bahwa dalam masalah *al khafiyyah* tegaknya *hujjah* adalah dengan faham terhadap *hujjah* dan hilangnya *syubhat*. Namun sebelumnya kami perlu mengingatkan kembali di bawah ini akan batasan-batasan kedua masalah tersebut, yaitu:

d. Batasan masalah *al zhahirah*

- Setiap masalah yang sudah maklum diketahui oleh siapapun baik khusus maupun umum bahwa ia merupakan bagian dari agama Islam.
- Setiap masalah yang disepakati dalilnya secara baku dan tidak memungkinkan adanya *syubhat* atau *ta'wil* atau salah dalam memahaminya.
- Setiap masalah yang jelas, nampak dan pasti serta dapat dinalar oleh semua kalangan kaum muslimin dengan segala tingkatannya.

  Contoh:

  - Perkara pokok dan tauhid.
  - Syari'al syari'at yang *zhahir mutawatir* seperti: shalat lima waktu, zakat, puasa, haji, dan haramnya perbuatan keji seperti: minum *khamr*, zina, mencuri dan lain-lain.

e. Batasan masalah *al khafiyyah*

- Setiap masalah yang tidak umum diketahui dan tidak tersebar di khalayak.
- Setiap masalah yang diperselisihkan hukumnya di kalangan umat Islam antara *Ahl al Sunnah* dan *Ahl al Bid'ah* dimana memungkinkan adanya kesalahan *ta'wil* serta *ijtihad* karena adanya *syubhat* yang melingkupinya.
- Setiap masalah samar yang tidak dapat diketahui hukumnya hanya dengan menilik kepada dalil akan tetapi harus memaksimalkan fikiran untuk memahaminya.

  Contoh:

  - Masalah *al asma'* dan *al shifat* yang diperselisihkan oleh kalangan *Ahl al Sunnah* sendiri seperti: *al istiwa'* (bersemayamnya Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* di atas *'Arsy*) dan *al ru'yah* (melihat Allah di *Jannah*), tapi tidak semua *asma'* dan *sifat* masuk masalah *khafiyyah*.
  - Keyakinan-keyakinan kelompok bid'ah yang menyelisihi keyakinan *Ahl al Sunnah* seperti: masalah Iman antara *Murji'ah* dan *Ahl al Sunnah*, dll.

(Lihat *Dhawabith al Takfir al Mu'ayyan*, Syaikh Rasyid bin Abi al 'Ula halaman: 71-73)

Terkadang para Ulama juga menggunakan istilah "belum ada yang memberi penjelasan" (lihat *Juz Asl Din al Islam* Syaikh 'Ali Khudhair hal: 44), maka jika ditemukan istilah di atas agar tidak membingungkan harus difahami sebagai berikut:

- Jika yang diistilahkan demikian adalah masalah *al zhahirah* maka maksudnya adalah tegak *hujjah* dengan adanya *al tamakkun* seperti yang sudah berlalu penjelasannya.
- Jika yang diistilahkan demikin adalah masalah *al khafiyyah* maka maksudnya adalah faham *hujjah* dan hilangnya *syubhat*.

Jadi patokannya adalah dilihat masalah apa yang dibicarakan baru akan diketahui apakah maksudnya sampai *hujjah* atau faham akan *hujjah*. Dengan demikian –*in syaa Allah*- tidak terjadi *isykal* dan kebingungan. *wallahu a'lam bi al shawab*.

Adapun dalil-dalil bahwa dalam masalah *al khafiyyah* syarat *hujjah*-nya adalah dengan faham terhadap kandungan *hujjah* dan hilangnya *syubhat* yang artinya kekeliruan

atau kesalahan di dalamnya adalah ditolerir dan diampuni, sehingga dalam bahasan *takfir* (pengkafiran) orang yang terjatuh dalam masalah-masalah *al khafiyyah* ini dari sisi *hujjah* tidak bisa dikafirkan sebelum yang bersangkutan difahamkan bahwa yang dia lakukan adalah salah dan dihilangkan *syubhat* yang ada pada dirinya, dalilnya adalah:

a. Dari al Qur'an

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ – إلى أن قال – لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا... (البقرة: 285–286)

"Rasul telah beriman kepada al Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman -sampai dengan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala- Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdo'a): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah..." **(QS. Al Baqarah: 285-286)**

Al Imam Ibn Katsir ketika mentafsirkan dua ayat terakhir dari surat al Baqarah ini, beliau menyebutkan sebelas hadits tentang keutamaan dua ayat di atas, ayat di atas menunjukkan bahwa Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* menoleransi kesalahan orang-orang mukmin manakala kesalahan itu terjadi diluar batas kemampuannya. Silahkan rujuk *Tafsir Ibn Katsir* dan kitab-kitab tafsir lainnya agar memperoleh faidah yang lebih banyak dalam masalah ini.

b. Dari *al Sunnah*

- Hadits dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* mengabarkan ada seorang dari bani Israil yang tidak pernah mengamalkan kebaikan sama sekali dimana ia mewasiatkan kepada kerabatnya agar membakar jasadnya dan menyebar abunya saat ada angin kencang, supaya Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* tidak bisa mengumpulkan dan membangkitkannya lagi. Itu dia lakukan karena rasa takutnya atas adzab Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Maka saat dia mati keluarganya melaksanakan wasiatnya, lalu Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* membangkitkannya dan menanyainya: "Kenapa kamu melakukan hal ini? Dia menjawab: "Karena aku takut pada-Mu ya Allah sedang Engkau Maha Tahu," maka Allah pun mengampuninya." (HR. Al Bukhari No: 3481 dan Muslim No: 2756)

(lihat kitab *al Rad al Sahl 'ala Ahl al 'Udzr bi al Jahl*, tulisan Syaikh Muhammad Salim ada di situs Mimbar Tauhid wa al Jihad).

Orang dalam hadits di atas tidak pernah mengamalkan kebaikan kecuali tauhid, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, lantas dia *jahil* dengan perkara *khafiyyah* yaitu rincian *qudrah* (kemampuan) Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* bahwa Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* Maha Mampu untuk membangkitkan siapapun yang sudah mati dalam kondisi apapun, sementara orang ini ragu bahwa Allah mampu membangkitkannya bila dia sudah menjadi abu yang beterbangan. Inilah masalah *khafiyyah* yang dia tidak ketahui sehingga Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* mengampuninya, tentu karena dia belum faham masalah ini, sehingga dalam hadits ini ada dalil bahwa dalam perkara *khafiyyah* kejahilan dan *syubhat* adalah

udzur. Sehingga pelakunya tidak bisa dikafirkan sebelum faham dan dihilangkan *syubhat*nya.

- Hadits Mu'adz bin Jabal *Radhiyallahu 'anhu*

Saat beliau pulang dari Syam lalu bertemu Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, tiba-tiba beliau bersujud dihadapan Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, maka Rasulullah bertanya: *"Apa-apaan ini ya Mu'adz?"* Muadz menjawab: "Aku dari Syam, di sana aku dapati para rakyat mereka bersujud kepada para Raja dan pembesar-pembesar mereka, maka aku menginginkan untuk melakukannya padamu," maka Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, *"Jangan kalian lakukan itu, sesungguhnya jika seandainya aku diperintahkan untuk membolehkan sujud kepada selain Allah tentulah aku perintahkan para istri sujud pada suaminya."* (HR. Ibn Majah No: 1853, Ibn Hibban dalam *Shahih*-nya: 9/479 No: 4171 dan al Baihaqi dalam *Al Kubra*: 7/292 No: 14488). Syaikh Nashir al Din al Albany mengatakan hadits ini hasan, lihat (sunan Ibn Majah, *tahqiq* Yasir Ramadhan dan Muhammad 'Abdullah cet. Dar al Haitsam, Kairo tahun 1426 H/2005 M).

Hadits di atas berkenaan dengan *sujud tahiyyah* (sujud penghormatan) bukan *sujud ibadah* dimana *sujud tahiyyah* dibolehkan dalam syari'at Nabi terdahulu seperti Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam *'Alaihissalam* (QS. Al Baqarah: 34) dan sujudnya keluarga Yusuf *'alaihissalam* pada beliau (QS. Yusuf: 100), akan tetapi *sujud tahiyyah* ini telah dilarang dalam syari'at Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam*. Dan perkara ini menjadi perkara *khafiy* (tersamar) kala itu bagi Mu'adz, sehingga apa yang beliau lakukan tidak berkonsekuensi apa-apa bagi beliau. Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* hanya melarang lalu memahamkan Mu'adz bahwa hal itu tidak boleh. Hal ini menunjukan bahwa dalam perkara-perkara *khafiyyah* tegaknya *hujjah* adalah dengan kefahaman dan hilangnya *syubhat*.

- Hadits tentang *Dzatu Anwath*.

Dari Abu Waqid al Laitsy beliau berkata: "Kami keluar bersama Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* menuju Hunain sedang saat itu kami adalah orang-orang yang baru masuk Islam, adalah orang-orang musyrik mereka memiliki sebuah pohon *Sidr*, dimana mereka duduk-duduk di bawahnya (*i'tikaf*) dan pohon itu juga mereka pakai sebagai tempat menggantungkan senjata-senjata mereka, pohon itu mereka namakan *Dzatu Anwath*. Maka ketika kami melewati pohon *Sidr*, lantas kami mengatakan: "Ya Rasulullah jadikanlah bagi kami *Dzatu Anwath* sebagaimana mereka juga memilik *Dzatu Anwath*." maka Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* menjawab: "*Allahu Akbar*, sesungguhnya dia inilah jalan-jalan orang terdahulu, demi Dzat yang jiwaku ada di Tangan-Nya, kalian telah mengatakan seperti yang dikatakan oleh bani Israil kepada Musa, "Jadikanlah bagi kami Tuhan sebagaimana mereka memiliki banyak Tuhan, lalu Musa berkata: "Sesungguhnya kalian ini adalah orang-orang yang tidak mengerti," sungguh (kata Rasulullah) kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian." (HR. Al Tirmidzi No: 2180).

Hadits ini adalah tentang permintaan para shahabat yang baru saja masuk Islam untuk *tasyabbuh* (menyerupai) orang-orang musyrik dalam hal kepemilikan pohon yang bisa dipakai untuk menggantungkan senjata. Ketidak bolehan *tasyabbuh* ini adalah perkara *khafiy* (samar) bagi para shahabat yang baru masuk Islam saat itu. Sehingga apa yang mereka lakukan tidaklah menyebabkan mereka kafir dan justru Rasulullah memberi penerangan

kepada mereka bahwa hal itu adalah dilarang sehingga para shahabat yang baru masuk Islam itu faham akan larangan ber-*tasyabbuh* kepada orang-orang kafir. (Lihat *al Rad al Sahl 'ala Ahl al 'Udzr bi al Jahl*, Syaikh Muhammad Salim, tulisan beliau ini ada di situs Mimbar Tauhid wa al Jihad).

Dalam hadits ini jelas bahwa dalam perkara-perkara *khafiyyah* perlu difahamkan dan dihilangkan *syubhat* terlebih lagi bagi orang yang baru masuk Islam, jika sudah dijelaskan secara gamblang dalil-dalilnya dan tidak ada lagi *syubhat* pada dirinya dia tetap bersikukuh dengan apa yang dilanggar. Barulah dia bisa kafir atau fasiq atau nifaq atau bid'ah.

- Hadits dari shahabat Jabir *Radhiyallahu 'anhu*.

Dimana beliau keluar dengan orang-orang untuk safar, lalu di antara mereka ada yang terbentur batu sehingga kepalanya terluka dan berdarah lalu orang ini *ihtilam* (junub) maka dia bertanya kepada yang lain: "Adakah *rukhsah* untuk saya agar bertayamum saja tidak mandi? Mereka menjawab: "Kami tidak mendapatkan adanya *rukhsah* bagi kamu karena kamu mampu mendatangi air," maka orang itupun mandi lalu dia mati karena mandi lukanya bertambah parah, lantas (kata shahabat Jabir) ketika masalah ini dikabarkan kepada Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* beliau bersabda: *"Mereka telah membunuhnya, semoga Allah melaknat mereka, kenapa mereka tidak bertanya bila mereka tidak mengetahui?, ketahuilah sesungguhnya obat kebodohan adalah bertanya."* (HR. Abu Dawud dan al Hakim serta lainnya, Ibn Hibban menshahihkan hadits ini dan al Albany menghasankannya), lihat (tulisan Syaikh Maisarah al Gharib "*Innama Syifa'u Al 'Iy al Sualu* halaman: 7-8)

- Hadits Amr bin al 'Ash *Radhiyallahu 'anhu*.

Rasulullah bersabda: "Jika seorang hakim menghukumi dan dia ber-*ijtihad* lalu benar maka dia mendapat dua pahala dan kalau salah maka dia mendapat satu pahala." (HR. Al Bukhari No: 7352 dan Muslim No: 1716)

Dalam hadits ini jelas sekali bahwa kesalahan dalam perkara *ijtihadiyyah* adalah diampuni bahkan bagi *mujtahid* tetap mendapat satu pahala dari *ijtihad*-nya. Demikianlah dalil-dalil dari *al Sunnah* bahwa *hujjah* dalam perkara-perkara *khafiyyah* adalah dengan kefahaman dan hilangnya *syubhat* sehingga *jahil*, *ta'wil*, *khata'* dan *ikrah* adalah udzur di dalamnya.

c. Dari *Ijma'*

- *Ijma'* shahabat tentang tidak kafirnya shahabat Qudama bin Madz'un (beliau adalah *ahl al badr*) bersama beberapa orang yang minum *khamr* karena salah *ta'wil* terhadap surat al Maidah: 93, sehingga beliau menganggap bahwa *khamr* masih halal untuk kalangan tertentu, lihat kisahnya dalam:

- *Majmu' al Fatawa*, Ibn Taimiyyah (11/403-405), (12/499), (20/92), (34/213).
- *Al Sharim al Maslul*, Ibn Taimiyah , hal: 530
- *Syarh Aqidah al Thahawiyyah*, hal: 364
- *Fath al Bari*, Ibn Hajar al 'Asqalani: 13/141
- *Al Ihkam fi Ushul al Ahkam*, Ibn Hazm: 7/158

(Lihat *al Jami'*, Syaikh 'Abd al Qadir bin 'Abd al 'Aziz buku ke 7/88-89)

- *Ijma'* shahabat pada zaman khalifah 'Ali bin Abi Thalib atas tidak kafirnya orang-orang *Khawarij* pada awal kemunculannya karena salah *ta'wil* dan *syubhat*, lalu Ibn 'Abbas memahamkan dan menghilangkan *syubhat* mereka sehingga sebagian mereka kembali kepada kebenaran. (lihat *Juz Ahl al Hawa wa al Bida'* dan *Kitab al Haqaiq* Syaikh 'Ali Khudhair)
- *Ijma' salaf* atas tidak kafirnya *Murji'ah al Fuqaha* (lihat *Kitab al Haqaiq*: 51)

Demikianlah telah kami sebutkan dalil-dalil dari al Qur'an, *al Sunnah* dan *al Ijma'* –*Alhamdulillah*– bahwa *hujjah* dalam perkara *khafiyyah* adalah faham *hujjah* dan hilangnya *syubhat*. Kemudian di bawah ini *in syaa Allah* akan kami sebutkan ucapan-ucapan para ulama seputar tema tentang *al hujjah* dan kaitannya dengan *takfir*, yaitu:

a. Bahwa *al hujjah* baik sampainya atau fahamnya adalah syarat dalam *takfir*.
b. *Al tamakkun* adalah syarat tegaknya *hujjah* dalam masalah *al zhahirah*.
c. Faham akan kandungan *hujjah* dan hilangnya *syubhat* adalah syarat tegaknya *hujjah* dalam perkara *al khafiyyah*. Sehingga,
d. *Al hujjah* dalam masalah *al zhahirah* berbeda dengan *hujjah* dalam masalah *al khafiyyah*.

7. Ucapan-ucapan para ulama tentang *al hujjah*

1. **Al Imam Ibn Hazm al Zhahiri** *Rahimahullah*, beliau berkata:

وأما من بلغه ذكر النبي ﷺ حيث ما كان من أقاصى الأرض ففرض عليه البحث عنه ، فإذا بلغته نذارته ففرض عليه التصديق به وإتباعه، وطلب الدين اللازم له ، و الخروج عن وطنه لذلك ، وإلا فقد استحق الكفر ، و الخلود في النار، و العذاب بنص القرآن. (الفصل في الملل والأهواء و النحل: 106/4) / (الجامع: 86/6)

"Adapun barangsiapa yang telah sampai padanya penyebutan tentang Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* dari seluruh penjuru bumi manapun wajib atasnya untuk memperhatikannya (mencari tahu lebih lanjut). Dan apabila telah sampai padanya peringatannya maka wajiblah atasnya membenarkannya, mengikutinya dan menuntut ilmu merupakan suatu keharusan baginya, serta keluar mengadakan perjalanan dari negerinya untuk urusan itu, jika tidak maka berhak atasnya predikat kekafiran, kekal di neraka serta adzab berdasarkan *nash* al Qur'an." (*Al Fishal fi al Milal wa al Ahwa' wa al Nihal*: 4/106) / (Dinukil dari kitab *al Jami'*: 6/86)

Sebelum kami lanjutkan penyebutan ucapan-ucapan ulama kami ingatkan supaya memahami dan mengingat lagi masalah-masalah yang sudah dibahas sebelum ini. Agar dapat memahami maksud yang diinginkan dari ucapan ulama yang disebutkan jika dirasa ada ketimpangan atau seolah-olah bertentangan.

Ibn Hazm berkata lagi:

قال الله عز وجل (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) فصح أنه لا عذاب على كافر أصلا حتى يبلغه نذارة الرسول ﷺ. وأما من بلغته ذكر النبي محمد ﷺ وما جاء به ، ثم لم يجد في بلاده من يخبره عنه ففرض عليه الخروج

عنها إلى بلاد يستبرئ فيها الحقائق ولولا إخباره عليه السلام أنه لا نبي بعده. (الإحكام في أصول الأحكام: 118/5) / (الجامع: 86/6)

"Allah berfirman (Dan Kami tidaklah mengadzab siapapun sebelum Kami mengutus padanya Rasul) maka jelas sesungguhnya orang kafir asalnya tidak diadzab sehingga disampaikan padanya peringatan Rasul *Shallallahu 'alaihi wa sallam*. Adapun barangsiapa yang sampai padanya penyebutan tentang Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam* dan apa yang datang dengannya, lantas tidak ditemukan di negerinya orang yang memberitahukan padanya (secara lebih jelas), wajiblah atasnya untuk keluar ke negeri lain dalam rangka mencari kejelasan tentang kebenaran info tersebut, seandainya kabar bahwa tidak ada Nabi setelah beliau adalah samar (kabar angin)." (*Al Ihkam fi al Ushul al Ahkam*: 5/118) / (Dinukil dari *Al Jami'*: 6/86)

2. **Syaikh al Islam Ibn Taimiyyah al Hanbali** *Rahimahullah*:

   Beliau berkata:

حكم الخطاب لا يثبت في حق المكلفين إلا بعد تمكنهم من معرفته في أصح الأقوال. (مجموع الفتاوى: 25/20) / (الجامع: 87/6)

"Konsekuensi tidaklah ditetapkan bagi *mukallaf* (akil baligh yang terkena beban) kecuali setelah adanya *tamakkun* (kemampuan, kesempatan/peluang) mereka untuk mengetahuinya menurut ucapan-ucapan (pendapat ulama) yang paling benar." (*Majmu' al Fatawa*: 20/25) / (Dinukil dari *Al Jami'*: 6/87)

Beliau juga berkata:

إن الله يقول (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) والحجة على العباد إنما تقوم بشيئين: بشرط التمكن من العلم بما أنزل الله والقدرة على الفعل به. (مجموع الفتاوى: 59/20) / (الجامع: 87/6 – 88)

"Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman (dan Kami tidak mengadzab siapapun sebelum Kami mengutus padanya rasul), dan *hujjah* atas hamba akan tegak dengan dua syarat:

1. Adanya *tamakkun* dari ilmu terhadap apa yang diturunkan Allah (ada kesempatan untuk mengatahui).
2. Adanya kemampuan untuk mengamalkannya. (*Majmu' al Fatawa*: 20/59) / (Dinukil dari *Al Jami'*: 6/87-88)

Beliau juga berkata:

وإذا تبين هذا فمن ترك بعض الإيمان الواجب لعجزه عنه. إما لعدم تمكنه من العلم: مثل أن لا تبلغه الرسالة ، أو لعدم تمكنه من العمل، لم يكن مأمورا بما يعجز عنه ، ولم يكن ذلك من الإيمان والدين الواجب في حقه ، وإن كان من الدين والإيمان الواجب في الأصل. (مجموع الفتاوى: 478/12) / (الجامع: 88/6)

"Jika hal ini sudah jelas maka barangsiapa yang meninggalkan sebagian ***iman al wajib*** dikarenakan ketidakmampuannya ataupun dikarenakan tidak adanya *tamakkun* baginya dari ilmu. Contoh, belum sampai padanya risalah atau tidak adanya *tamakkun* baginya untuk

mengamalkan, maka hal yang tidak dimampui tadi tidaklah menjadi suatu yang diperintahkan baginya, dan tidak menjadi iman dan *din* al wajib baginya meskipun asalnya merupakan *al iman* dan *al din al wajib*." (*Majmu' al Fatawa*: 12/478-479) / (Dinukil dari *Al Jami'*: 6/88)

Beliau juga berkata:

إذا كان التكليف مشروطا بالتمكن من العلم الذي أصله العقل ، وبالقدرة على الفعل. (مجموع الفتاوى: 347/10)

"Apabila *taklif* (beban perintah dan larangan) mensyaratkan adanya *tamakkun* dari ilmu yang aslinya adalah akal (*tamakkun* dalam arti selamat alat) dan dengan adanya kemampuan untuk mengerjakannya." (*Majmu' al Fatawa*: 10/347)

Beliau juga berkata:

إن هذا العذر لا يكون عذرا إلا مع العجز عن إزالته ، وإلا فمتى أمكن الإنسان معرفة الحق فقصر فيها لم يكن معذورا. (مجموع الفتاوى: 280/20) / (الجامع: 88/6)

"Sesungguhnya udzur ini tidaklah menjadi udzur kecuali jika disertai kelemahan untuk menghilangkannya dan jika tidak maka manakala manusia memungkinkan untuk mengetahui kebenaran lantas ia lalai di dalamnya maka ia tidaklah diudzur." (*Majmu' al Fatawa*: 20/280) / (Dinukil dari *al Jami'*: 6/88)

Beliau juga berkata:

إن الحكم لا يثبت إلا مع التمكن من العلم ، وأنه لا يقضى مالم يعلم وجوبه. (مجموع الفتاوى: 226/19 , 406/11) / (الجامع: 88/6)

"Sesungguhnya hukum tidaklah ditetapkan kecuali disertai dengan adanya *tamakkun* dari ilmu dan tidaklah berkonsekuensi apa-apa yang belum diketahui hukum wajibnya." (*Majmu' al Fatawa*: 19/266 atau 11/406) / (Dinukil dari *al Jami'*: 6/88)

Beliau juga berkata:

بل الشرط أن يتمكن المكلفون من وصول ذلك إليهم ، ثم إذا فرطوا فلم يسعوا في وصوله إليهم مع قيام فاعله بما يجب عليه كان التفريط منهم لا منه. (مجموع الفتاوى: 125/28) / (الجامع: 89/6)

"Akan tetapi yang menjadi syarat adalah hendaklah ada *tamakkun* bagi *mukallaf* untuk meraih dan mendatangkan (ilmu) kepada mereka. Kemudian apabila mereka teledor tidak berusaha dalam meraih dan mendapatkannya dengan adanya orang yang menegakkannya (ada da'i) terhadap apa-apa yang diwajibkan atasnya maka keteledoran itu dari mereka sendiri bukan dari ilmunya." (*Majmu' al Fatawa*: 28/125-126) / (Dinukil dari *al Jami'*: 6/89)

Beliau juga berkata:

وهذا لأن لحوق الوعيد لمن فعل المحرم مشروط بعلمه بالتحريم أو بتمكنه من العلم بالتحريم. (مجموع الفتاوى: 252/20) / (الجامع: 89/6)

“Hal ini dikarenakan penetapan ancaman bagi siapa saja yang melakukan keharaman adalah disyaratkan dengan adanya pengetahuan baginya terhadap keharaman tersebut atau dengan adanya *tamakkun* terhadap ilmu tentang keharaman tersebut.” (*Majmu’ al Fatawa*: 20/252) / (Dinukil dari *al Jami’*: 6/89)

Dari penuturan Syaikh al Islam di atas jelas menunjukan pada kita bagaimana beliau memandang bahwa *hujjah* bisa dikatakan tegak bila ada *tamakkun*. Tinggal yang harus diperhatikan adalah masalah apa yang sedang beliau bicarakan untuk dapat diketahui makna *tamakkun* yang dimaksud. Dalam masalah *zhahirah tamakkun*-nya adalah dengan *salamatu al alat* (selamatnya alat yaitu akal dan pendengaran) serta *al qudrah* (kemampuan mendatangi ilmu), sementara syarat *hujjah* dalam masalah *khafiyyah* adalah dengan kefahaman dan hilangnya *syubhat*. Ucapan-ucapan beliau dan para ulama lain yang *in syaa Allah* akan kami sebutkan setelah ini akan memperjelas persoalan ini dan menghilangkan *syubhat*.

Berkata **Syaikh al Islam Ibn Taimiyyah:**

وكثير من الناس قد ينشأ في الأمكنة الأزمنة الذي يندرس فيها كثير من علوم النبوات ، حتى لا يبقى من يبلغ ما بعث الله به رسوله من الكتاب و الحكمة ، فلا يعلم كثيرا مما يبعث الله به رسوله ولا يكون هناك من يبلغه ذلك ، ومثل هذا لا يكفر ، ولهذا اتفق الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان ، وكان حديث العهد بالإسلام، فأنكر شيئاً من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف ماجاء به الرسول ، ولهذا جاء في الحديث ((يأتي على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة ولا زكاة ولا صوما ولا حجاً إلا الشيخ الكبير و العجوز الكبيرة، يقول أدركنا آباءنا وهم يقولون: لاإله إلا الله ، وهم لا يدرون صلاة ولا زكاة ولا حجاً. فقال: ولا صوم ينجيهم من النار. (مجموع الفتاوى: 11/407-408) / (الجامع: 6/89)

“Banyak manusia kadang hidup di tempal tempat atau zaman yang hilang pada masa itu banyak pengetahuan (ilmu) tentang kenabian, sampai-sampai tidak tersisa orang yang menyampaikan apa-apa yang Allah utus dengannya Rasul-Nya dari kitab dan hikmah (sunnah). Sehingga tidak diketahuilah banyak apa-apa yang Allah utus dengannya rasul-Nya karena tidak adanya pada masa itu orang yang menyampaikan perkara-perkara itu. Contoh orang yang hidup dalam kondisi seperti ini tidaklah dikafirkan, untuk itu telah sepakat para ulama bahwa barangsiapa yang hidup di pedalaman yang jauh dari ahli ilmu dan iman atau orang baru masuk Islam lantas mengingkari sesuatu dari hukum-hukum yang *zhahir mutawatir* sesungguhnya dia tidaklah dihukumi kafir sampai dia diberitahu (dijelaskan) apa yang dibawa Rasul. Untuk itu telah ada dalam hadits ((*akan datang pada manusia suatu zaman dimana pada zaman itu mereka tidak mengetahui shalat, zakat, shaum, dan haji kecuali kakek-kakek dan nenek-nenek dimana mereka mengatakan: “yang kami tahu bapak-bapak kami dulu mereka mengatakan “Laa ilaaha illallah,” padahal mereka tidak mengerjakan shalat, zakat, puasa dan haji, akan tetapi kalimat tauhid itu akan mengeluarkan mereka dari Neraka.”* (*Majmu’ al Fatawa*: 11/407-408 juga 35/160) / (Dinukil dari *al Jami’*: 6/89)

Beliau juga berkata:

فإن من نشأ ببادية أو كان حديث عهد بالإسلام وفعل شيئا من المحرمات غير عالم بتحريمها لم يأثم ولم يحد ، وإن لم يستند في إستحلاله إلى دليل شرعي . فمن لم يبلغه الحديث المحرم واستند في الإباحة إلى دليل شرعي أولى أن يكون معذورا. (مجموع الفتاوى: 252/20) / (الجامع: 89/6)

"Sesungguhnya barangsiapa yang hidup di pedalaman terpencil atau baru masuk Islam lantas melakukan sesuatu yang diharamkan karena benar-benar tidak mengetahui keharamannya maka dia tidaklah berdosa dan tidak dihukum, meskipun dia tidak mendasarkan atas apa yang ia halalkan kepada dalil syar'i*y*, maka siapa yang belum sampai padanya hadits tentang keharaman sesuatu yang ia bolehkan sementara saat membolehkan sesuatu yang sebenarnya haram itu dia mendasarkan pada dalil *syar'iy* (akan tetapi salah) maka dia lebih layak untuk diudzur."(*Majmu' al Fatawa*: 20/252) / (Dinukil dari *al Jami'*: 6/89)

Beliau juga berkata:

والتكفير هو من الوعيد. فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول ﷺ ، ولكن قد يكون الرجل حديث عهد بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة . ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة. (مجموع الفتاوى: 231/3 , 354/3) / (الجامع: 90/6)

"Pengkafiran dia berkonsekuensi ancaman. Sesungguhnya meskipun perkataan itu mendustakan apa-apa yang disabdakan Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* akan tetapi kadang-kadang orang yang mengatakan baru masuk Islam atau hidup di pedalaman yang sangat jauh dan semisal ini maka tidaklah dikafirkan dengan pengingkaran apa yang diingkarinya sampai tegaknya *hujjah*." (*Majmu' al Fatawa*: 3/231 yang semisal juga ada dalam 3/354) / (Dinukil dari *al Jami'*: 6/90)

Beliau juga berkata:

فأما من تعمد تحريف الكتاب لفظه أو معناه ، أو عرف ما جاء به الرسول فعانده فهذا مستحق للعقاب ، وكذلك من فرط في طلب الحق وإتباعه متبعا لهواه مشتغلا عن ذلك بدنياه. (الجواب الصحيح: 310/1) / (الجامع: 90/6)

"Adapun barangsiapa yang secara sengaja memalingkan al Qur'an baik lafadznya ataupun maknanya atau barangsiapa tahu apa-apa yang datang dari Rasul lalu menentangnya maka dia adalah orang yang berhak terhadap hukuman, dan demikian pula barangsiapa lalai atau teledor dalam mencari kebenaran dan mengikutinya dikarenakan mengikuti hawa nafsunya dan menyibukkan diri degan dunianya." (*Al Jawab al Shahih*: 1/310) / (Dinukil dari *al Jami'*: 6/90)

Beliau juga berkata:

وأما الفرائض الأربع فإذا جحد وجوب شيئ منها بعد بلوغ الحجة فهو كافر ، وكذلك من جحد تحريم شيئ من المحرمات الظاهرة المتواترة تحريمها كالفواحش و الظلم والكذب و الخمر ونحو ذلك ، وأما من لم تقم عليه الحجة مثل أن يكون حديث عهد بالإسلام ، أو نشأ ببادية بعيدة، لم تبلغه فيها شرائع الإسلام ونحو ذلك ، أو غلط فظن أن

الذين أمنوا وعملوا الصالحات يستثنون من تحريم الخمر كما غلط في ذلك الذين استتابهم عمر وأمثال ذلك، فإنهم يستتابون وتقام الحجة عليهم فإن أصروا كفروا حينئذ ولا يحكم بكفرهم قبل ذلك. (مجموع الفتاوى: 7/609-610)

"Adapun kewajiban yang empat (shalat, zakat, puasa, haji) apabila ada yang mengingkari kewajiban salah satunya setelah sampainya *hujjah*, maka dia kafir. Demikian pula barangsiapa yang mengingkari keharaman sesuatu dari hal yang haram yang *zhahir mutawatir* keharamannya seperti: perbuatan-perbuatan keji, kedzaliman, dusta, haramnya *khamr* dan semisalnya. Adapun yang belum sampai padanya *hujjah* seperti orang baru masuk Islam atau tinggal di pedalaman terpencil dan belum sampai syarial syari'at Islam dan semisalnya atau mereka yang salah sehingga menyangka bahwa orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih dikecualikan dari keharaman *khamr* seperti halnya mereka yang salah lantas dimintai taubat oleh Umar dan yang semisal itu, maka mereka dimintai taubat dan ditegakkan pada mereka *hujjah*. Maka apabila mereka tetap bersikukuh, saat itulah mereka kafir dan tidaklah mereka dihukumi kafir sebelum itu. (sebelum ditegakkan *hujjah*)." (*Majmu' al Fatawa*: 7/609-610)

Beliau juga berkata:

فإن من جحد شيئا من الشرائع الظاهرة وكان حديث عهد بالإسلام ، أو ناشئا ببلد جهل لا يكفر حتى تبلغه الحجة النبوية. (مجموع الفتاوى: 61/6) / (ضوابط التكفير المعين: 129)

"Sesungguhnya barangsiapa yang mengingkari sesuatu dari syari'al syari'at yang *zhahirah* dikarenakan baru saja masuk Islam atau karena tinggal di Negara penuh kebodohan dia tidaklah dikafirkan sampai disampaikan padanya *hujjah nabawiyyah*." (*Majmu' al Fatawa*: 6/61) / (Dinukil dari kitab *Dhawabith al Takfir al Mu'ayyan*: 129)

Beliau juga berkata:

اتفق الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان وكان حديث عهد بالإسلام فأنكر شيئا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف ماجاء به الرسول. (الفتاوى: 407/11) / (كتاب الحقائق في التوحيد: 41)

"Telah bersepakat para ulama bahwa barangsiapa hidup di pedalaman yang jauh dari ahlu ilmi dan iman dan juga baru masuk Islam lantas mengingkari sesuatu dari hukum-hukum *zhahirah mutawatirah* sesungguhnya dia tidaklah dihukumi kafir sampai diberitahu apa yang datang dari Rasul." (*Majmu' al Fatawa*: 11/407) / (Dinukil dari *Kitab al Haqaiq fi al Tauhid*: 41)

Beliau juga berkata:

من استحل ذلك كافر مرتد يستتاب ، وإن كان جاهلا بالتحريم عرف ذلك حتى تقوم عليه الحجة فإن هذا من المحرمات المجمع عليها. (مجموع الفتاوى:179/34) / (كتاب الحقائق في التوحيد: 38)

"Barangsiapa menghalalkan hal itu (sesuatu yang haram) maka dia kafir murtad dan dimintai taubat dan jika dia *jahil* atas keharamannya maka dia diberitahu tentang keharamannya sampai tegak padanya *hujjah* karena hal ini merupakan keharaman-

keharaman yang di-*ijma'*-kan atasnya." (*Majmu' al Fatawa*: 34/179) / (Dinukil dari *Kitab al Haqaiq*: 38)

Beliau juga berkata:

لا يكفر العلماء من استحل شيئا من المحرمات لقرب عهده بالإسلام أو لنشأته ببادية بعيدة فإن حكم الكفر لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة. (مجموع الفتاوى: 501/28) / (كتاب الحقائق في التوحيد: 38-39)

"Ulama tidaklah mengkafirkan siapa yang menghalalkan sesuatu dari hal-hal yang diharamkan karena baru masuk Islam atau tinggal di pedalaman terpencil, karena sesungguhnya hukum kafir itu tidaklah terjadi kecuali setelah sampainya risalah." (*Majmu' al Fatawa*: 28/501) / (Dinukil dari *Kitab al Haqaiq*: 38-39)

Beliau juga berkata:

من خالف ما يثبت با لكتاب والسنة فإنه يكون إما كافر ، وإما فاسقا ، وإما عاصيا ، إلا أن يكون مجتهدا مخطئا فيثاب على إجتهاده – إلى أن قال– أما إذا قامت الحجة الثابتة بالكتاب والسنة فخالفها ، فإنه يعاقب بحسب ذلك إما بالقتل وإما بدونه. (مجموع الفتاوى: 113/1) / (ضوابط التكفير المعين: 51)

"Siapa saja yang menyelisihi apa-apa yang sudah baku di dalam *al kitab* dan *as sunnah* sesungguhnya dia menjadi kafir atau fasiq ataupun maksiat kecuali mukmin yang ber-*ijtihad* lantas salah maka ia diberi pahala atas *ijtihad*-nya, akan tetapi bila telah tegak *hujjah* yang tetap dengan kitab dan sunnah lantas dia menyelisihinya, maka dia dihukum sesuai dengan yang ia selisihi, baik dengan dibunuh atau dengan lainnnya." (*Majmu' al Fatawa*: 1/113, lihat juga 1/12, 3/151, 5/306, 11/406) / (Dinukil dari kitab *Dhawabith al Takfir al Mu'ayyan*: 51)

Demikianlah ucapan-ucapan Syaikh al Islam Ibn Taimiyyah yang bisa kami tuliskan disini –*Alhamdulillah*– dimana kami memandang ada kecukupan di dalamnya untuk memahamkan kita bahwa *al tamakkun* adalah syarat tegaknya *hujjah* dalam masalah *zhahirah* baik dalam ushul maupun *furu'*, jadi *al tamakkun* dalam masalah *zhahirah* berbeda dengan *hujjah* dalam masalah *khafiyyah*. Bila *tamakkun* dalam masalah *zhahirah* cukup dengan selamatnya alat bagi *mukallaf* (tidak gila dan tidak tuli) dan adanya *qudrah* untuk mendatangi *hujjah*, maka dalam masalah *khafiyyah hujjah*-nya adalah dengan kefahaman dan hilangnya *syubhat*.

Kita lanjutkan nukilan-nukilan para ulama dalam masalah ini.

3. **Al Imam Ibn Qayyim al Jauziyyah al Hanbali** *Rahimahullah*.

Beliau berkata:

فإن حجة الله قامت على العبد بإرسال الرسول ، وإنزال الكتاب، وبلوغ ذلك إليه، وتمكنه من العلم به، سواء علم أو جهل. فكل من تمكن من معرفة ما أمر الله به ونهى عنه فقصر عنه ولم يعرفه . فقد قامت عليه الحجة. (مدارج السالكين: 239/1) / (الجامع: 90/6)

"Sesungguhnya *hujjah* Allah tegak atas hamba dengan diutusnya rasul dan diturunkannya *al Kitab* serta dengan sampainya hal tersebut kepadanya dan juga dengan adanya *tamakkun*

padanya dari mengilmuinya, sama halnya baik benar-benar mengilmuinya atau tidak. Maka barangsiapa yang memiliki *tamakkun* untuk mengetahui apa-apa yang Allah perintahkan dengannya dan apa-apa yang Allah larang atasnya lantas dia lalai darinya dan tidak mengetahuinya maka telah tegak *hujjah* atasnya." (*Madarij al Salikin*: 1/239) / (Dinukil dari *al Jami'*: 6/90)

Beliau juga berkata:

لابد في هذا المقام من تفصيل به يزول الإشكال وهو الفرق بين مقلد تمكن من العلم ومعرفة الحق فأعرض عنه و مقلد لم يتمكن من ذلك بوجه. والقسمان واقعان في الوجود: فالمتمكن المعرض مفرط تارك للواجب عليه لا عذر له عند الله. وأما العاجز عن السؤال والعلم الذي لا يتمكن من العلم بوجه فهو قسمان:

أحدهما: مريد للهدى مؤثر له محب له غير قادر عليه ولا على طلب لعدم من يرشده فهذا حكمه حكم أرباب الفترات ومن لم يبلغه الدعوة.

الثاني: معرض لا إرادة له ولا يحدث نفسه بغير ما هو عليه. (طريق الهجرتين 412) / (كتاب الطبقات ص: 9)

"Dan di sini memang harus ada perincian yang akan menghilangkan *isykal* (kebingungan), yaitu perbedaan antara orang yang *taqlid* yang memiliki *tamakkun* dari ilmu kemudian berpaling darinya, dengan orang *taqlid* yang tidak sama sekali memiliki *tamakkun* dari sisi manapun. Dan pembagian dua kelompok ini satu fakta realita yang terjadi. Maka orang yang memiliki *tamakkun* tapi malah berpaling dan lalai lantas meninggalkan, orang ini tidaklah diudzur di sisi Allah. Adapun orang yang lemah dari segi kemampuan untuk bertanya dan juga ilmu yang mana dia benar-benar tidak memiliki *tamakkun* untuk memperoleh ilmu dari sisi manapun, maka orang seperti ini dibagi menjadi dua kelompok:

Pertama: mereka yang menginginkan petunjuk, mendahulukannya serta mengharapkannya, akan tetapi mereka tidak mampu menggapainya dan tidak pula mampu mengusahakannya, karena tidak ada orang yang membimbingnya maka mereka ini dihukumi sebagaimana orang yang hidup dalam kondisi *fatrah* (*fatrah* dari ilmu) dan sebagaimana orang yang belum sampai padanya dakwah (mereka diuji akhirat).

Kedua: mereka yang berpaling dan tidak menginginkan petunjuk juga tidak terbetik sama sekali dalam hatinya selain apa yang sudah ada padanya (orang yang seperti ini tidak diudzur). (*Thariq al Hijratain*: 412) / (Dinukil dari *Kitab al Thabaqat*: 9)

Beliau berkata lagi:

لكن قد يشتبه الأمر على من يقدم قول أحد أو حكمه ، أو طاعته أو مرضاته، ظنّاً منه أنه لا يأمر ولا يحكم ولا يقول إلا ما قاله الرسول فيطيعه يحاكم إليه ، و يتلقى أقواله كذلك. فهذا معذور إذا لم يقدر على غير ذلك . وأما إذا قدر على الوصول إلى الرسول، وعرف أن غير من اتبعه هو أولى به مطلقا ، أو في بعض الأمور. ولم يلتفت إلى الرسول ولا إلى من هو أولى به فهذا الذي يخاف عليه . وهو داخل تحت الوعيد. (مدارج السالكين: 113/1) / (الجامع: 90/6)

"Akan tetapi kadang-kadang tersamarlah perkara bagi yang mengedepankan ucapan seseorang atau keputusannya atau mentaatinya atau mengarap keridhaannya, darinya timbul persangkaan bahwa dia (seorang yang dikedepankan ucapannya) tidaklah memerintahkan dan tidak menghukumi serta tidak mengatakan kecuali apa yang dikatakan rasul, karena anggapan itulah lantas dia mentaatinya dan berhukum kepadanya dan dia menemui (memposisikan) ucapan-ucapannya seperti itu (menerimanya), maka ini diudzur apabila dia tidak mampu kecuali hanya sebatas itu. Adapun apabila ada kemampuan untuk datang kepada rasul atau tahu bahwa ada orang yang lebih utama dari selain yang telah diikutinya baik mutlak dalam semua perkara ataupun sebagiannya, akan tetapi malah tidak mencari kejelasan kepada rasul dan tidak pula pada orang yang lebih utama dari yang diikutinya (orang yang lebih mengetahui persoalan jika tidak ada rasul), maka inilah yang ditakutkan atasnya dan dia termasuk orang yang berada di bawah ancaman siksa." (*Madarij al Salikin*: 1/113) / (Dinukil dari kitab *al Jami'*: 6/90)

Beliau berkata juga:

فأحكام التكليف تتفاوت بحسب التمكن من العلم و القدرة. (إعلام الموقعين: 220/4) / (الجامع: 91/6)

"Hukum-hukum *taklif* (beban perintah dan larangan) adalah berbeda – beda sesuai *al tamakkun* dari ilmu dan kemampuan." (*I'lam al Muwaqqi'in*: 4/220) / (Dinukil dari kitab *al Jami'*: 6/91)

Ibn Qayyim juga berkata bahwa syarat *hujjah* adalah *al tamakkun*, sehingga tidaklah diudzur orang yang memiliki *al tamakkun* lantas dia lalai dan berpaling dari *hujjah*, sementara orang yang belum sampai risalah dan lemah untuk mendapatkan *hujjah* maka mereka diudzur." (Lihat *Miftah Dar al Sa'adah*: 1/44) atau (*al Jami'*: 6/91)

4. **Al Imam al Baidhawi al Mufassir** *Rahimahullah*,

Beliau berkata saat menafsirkan surat Al Baqarah: 22:

فإن العالم والجاهل المتمكن من العلم سواء في التكليف. (تفسير البيضاوي: 47/1) / (عارض الجهل ص: 97)

"Sesungguhnya ***alim*** dan ***jahil*** yang memiliki *al tamakkun* dari ilmu adalah sama statusnya dalam *taklif*." (*Tafsir al Baidhawi*: 1/47) / (Dinukil dari *'Aridh al Jahl*: 97 pasal ke 5)

5. **Al Imam Ibn Laham al Hanbali** *Rahimahullah*

Beliau berkata saat menjelaskan kapan *jahil* diudzur dan kapan tidak diudzur:

فإنما محله إذا لم يقصر ويفرط في تعلم الحكم ، أما إذا قصر أو فرط فلا يعذر جزما. (القواعد والفوائد الأصولية: 52) / (عارض الجهل ص: 97)

"Sesungguhnya batasannya apabila tidak meremehkan dan melalaikan dalam mempelajari hukum, adapun jika melalaikan atau meremehkan maka tidaklah diudzur secara pasti." (*Al Qawaid wa al Fawaid*: 52) / (Dinukil dari *'Aridh al Jahl*: 97 pasal ke 5)

6. **Al Imam Ibn Rajab al Hanbali** *Rahimahullah*.

إذا زنا من نشأ في دار الإسلام بين المسلمين، وادعى الجهل بتحريم الزنا لم يقبل قوله لأن الظاهر يكذبه، وإن كان الأصل عدم علمه بذلك. (القواعد: 343) / (عارض الجهل ص: 98)

"Barangsiapa yang tinggal dinegara Islam berada di tengah-tengah kaum muslimin lantas dia berzina dan mengaku tidak tahu tentang keharamana zina, maka ucapannya itu tidak diterima, karena yang nampak (kondisinya) telah mendustakannya, meskipun sebenarnya dia memang betul-betul tidak mengetahuinya." (*Al Qawa'id*: 343) / (Dinukil dari *'Aridh al Jahl*: 98 pasal ke 5)

7. **Al Imam Ibn Qudamah al Hanbali** *Rahimahullah.*

ولا حد على من لم يعلم تحريم الزنا. قال عمر و عثمان و علي: لا حد إلا على من علمه ، وبهذا قال عامة أهل العلم، فإن ادعى الزاني الجهل بالتحريم وكان يحتمل أن يجهله كحديث العهد بالإسلام والناشي ببادية قبل منه لأنه يجوز أن يكون صادقاً. وإن كان ممن لا يخفى عليه ذلك كالمسلم الناشي بين المسلمين وأهل العلم لم يقبل لأن تحريم الزنا لا يخفى على من هو كذلك فقد علم كذبه. (المغني مع الشرح الكبير: 156/10) / (الجامع: (94/6

"Tidaklah dihukum siapa yang tidak tahu tentang keharaman zina. Berkata Umar, Utsman, dan 'Ali *Radhiyallahu 'anhum*: " tidaklah dihukum kecuali yang tahu keharamannya." Dan ini adalah pendapat kebanyakan 'Ulama. Apabila orang yang berzina mengaku tidak tahu tentang keharaman zina dan memang memungkinkan untuk tidak mengetahuinya seperti orang yang baru masuk Islam atau yang tinggal di pedalaman terpencil maka alasan ketidaktahuannya diterima karena boleh jadi dia jujur, tapi jika tidak tersamar atasnya keharaman zina seperti muslim yang tinggal di tengah kaum muslimin dan para Ulama, maka tidaklah diterima alasan ketidak tahuan terhadap keharaman zina. Karena keharaman zina tidaklah tersamar bagi orang yang kondisinya demikian sehingga diketahuilah kedustaannya." (*Al Mughni ma'a al Syarh al Kabir*: 10/156) / (Dinukil dari *al Jami'*: 6/94)

Beliau juga berkata tentang orang yang mengingkari zakat:

وإن كان مسلما ناشئا ببلاد الإسلام بين أهل العلم فهو مرتد تجري عليه أحكام المرتدين. (كتاب الحقائق في التوحيد، الشيخ علي الخضير: 45)

" Jika dia seorang muslim yang tinggal di negeri Islam di tengah-tengah para Ulama, maka dia murtad dan diberlakukan padanya hukum-hukum orang murtad." (Lihat *Kitab al Haqaiq fi al Tauhid* Syaikh 'Ali al Khudhair: 45)

Ibn Abi Umar juga berkata tentang orang yang mengingkari kewajiban shalat dengan ucapannya:

وإن كان ممن لا يجهل ذلك كالناشئ بين المسلمين في الأمصار لم يقبل منه ادعاء الجهل وحكم بكفره لأن أدلة الوجوب ظاهرة.

"Jika bagi yang tidak *jahil* tentang hal itu seperti tinggal di tengah kaum muslimin di Negeri Islam, tidaklah diterima klaim ketidaktahuannya dan dia dihukumi kafir karena dalil-dalil tentang kewajiban shalat sangatlah nampak." (*Kitab al Haqaiq* Syaikh 'Ali Khudhair: 45)

Jadi tinggal di tengah-tengah kaum muslimin adalah *tamakkun* dalam masalah *zhahirah*, sehingga barangsiapa yang tinggal di tengah-tengah kaum muslimin lantas melanggar masalah-masalah yang sudah umum diketahui keharamannya bagi kaum muslimin maka *hujjah* sudah dianggap tegak padanya. Dia dihukumi sesuai apa yang dilanggarnya tanpa perlu ada diskusi lagi untuk memahamkan atau menghilangkan *syubhat* yang ada padanya, walaupun sebenarnya dia benar-benar tidak tahu, namun ketidaktahuannya tidak menjadi udzur baginya karena ketidak tahuannya tersebut disebabkan oleh dirinya sendiri yang tidak mau mencari tahu padahal *Ilmu* ada dan dia memiliki *tamakkun*.

8. **Syaikh 'Alau al Din al Samarqindi al Hanafi** *Rahimahullah* berkata:

وفي " الحاصل " حقيقة العلم ليس بشرط ولكن التمكن من العلم بإعتباره سبب كاف. (ميزان الأصول: 171) / (عارض الجهل ص: 97)

"Dan di dalam "*al Hashil*" bahwa hakekat ilmu (benar-benar mengilmui) bukanlah syarat tetapi adanya *tamakkun* dari ilmu dinilai sebagai sebab kecukupan." (*Mizan al Ushul*: 171) / (Dinukil dari *'Aridh al Jahl*: 97)

9. **Al Imam Shihab al Din al Qarafi al Maliki** *Rahimahullah* berkata:

القاعدة الشرعية دلت على أن كل جهل يمكن المكلف دفعه لايكون حجة للجاهل (الفروق: 264/4) وقال الشارح:لأن القاعدة الشرعية دلت على أن كل جهل يمكن للمكلف دفعه فلا يكون حجة للجاهل ، لا سيما مع طول الزمان واستمرار الأيام فإن الذي لا يعلم اليوم يعلم في غدّ. (الفروق: 289/4) / (الجامع: 93/6)

"Kaidah *Syar'i* menunjukkan bahwa setiap kebodohan yang *mukallaf* memiliki kemungkinan untuk menolaknya, maka tidaklah menjadi alasan bagi yang tidak mengetahuinya." (*Al Furuq*: 4/264). Pensyarah mengatakan: "Karena kaidah *Syar'i* menunjukkan bahwa setiap kebodohan yang *mukallaf* memiliki kemungkinan untuk menghilangkannya maka tidaklah menjadi alasan bagi *si jahil*, apalagi dengan panjangnya masa dan bergulirnya hari, karena yang tidak diketahui hari ini bisa diketahui esok." (*Al Furuq*: 3/289) / (Dinukil dari *al Jami'*: 6/93)

10. **Al Imam al Muqri al Maliki** *Rahimahullah* berkata:

أمر الله عز وجل العلماء أن يبينوا ، ومن لايعلم يسأل ، فلا عذر بالجهل ما أمكن التعلم. (القواعد: 402/2) / (عارض الجهل ص: 98)

"Allah *'Azza wa Jalla* memerintahkan ulama untuk menjelaskan, "Dan barangsiapa tidak tahu mestinya bertanya, maka tidak ada udzur dengan kejahilan selagi ada kesempatan untuk mempelajari." (*Al Qawa'id*: 2/402) / (Dinukil dari *'Aridh al Jahl*: 98 pasal ke 5)

11. **Syaikh Jihad al Din 'Abd al Rahman al Maqdisiy** *Rahimahullah* berkata:

إلا أن يكون مما تخفى عليه الواجبات والمحرمات، فيعرف ذلك، فإن لم يقبل ذلك كفر ، والذي يخفى عليه ذلك ممن يكون نشأ ببلاد بعيدة عن المسلمين ، فيعرف ذلك، فإن رجع وإلا قتل ، وأما من كان ناشئا بين المسلمين ، فهذا كافر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. (العدة شرح العمدة: 317/2) / (عارض الجهل ص: 98)

"Kecuali bagi siapa yang tersamar baginya kewajiban-kewajiban dan keharaman-keharaman maka harus diberitahu dulu tentang hal itu, apabila setelah diberitahu dia tetap tidak mau menerimanya maka dia kafir, dan yang tersamar atasnya perkara-perkara apabila dia tinggal di pedalaman terpencil dan jauh dari kaum muslimin maka juga harus diberitahu terlebih dahulu, apabila setelah diberitahu dia kembali maka *Alhamdulillah*, tapi jika dia tetap tidak mau menerima maka dia dibunuh (kafir). Adapun bagi yang tinggal di antara kaum muslimin maka dia kafir dan dimintai taubat, jika bertaubat *Alhamdulillah* tapi jika tidak maka dia dibunuh (kafir)." (*Al 'Uddah Syarh al 'Umdah*: 2/317) / (Dinukil dari *'Aridh al Jahl*: 98 pasal ke 5)

12. **Al Imam al Suyuthi** *Rahimahullah*

كل من جهل تحريم شيئ مما يشترك فيه غالب الناس، لم يقبل، إلا أن يكون قريب عهده بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة يخفى فيها مثل ذلك : كتحريم الزنا ، والقتل والسرقة والخمر ، والكلام في الصلاة و الأكل في الصوم . (الأشباه و النظائر: 357-358) / (الجامع: 94/6)

"Siapa saja *jahil* tentang keharaman sesuatu dari apa-apa yang diketahui oleh kebanyakan manusia, maka tidaklah diterima, kecuali bagi yang baru masuk Islam atau yang tinggal di pedalaman yang terpencil sehingga tersamar urusan-urusan tersebut seperti: haramnya zina, membunuh, mencuri, *khamr*, berbicara saat shalat dan makan di siang hari saat *shaum*." (*Al Asybah wa al Nazhair*: 357-358) / (Dinukil dari *al Jami'*: 6/94)

13. **Al Imam Ibn Hajar al Haitami al Syafi'iy** *Rahimahullah.*

وعندنا إذا كان بعيد الدار عن المسلمين بحيث لا ينسب لتقصير في تركه المجيئ إلى دارهم للتعلم أو كان قريب العهد بالأسلام يعذر بجهله فيعرف الصواب ، فإن رجع إلى ما قاله بعد ذلك كفر ، وكذا يقال فيمن استحسن ذلك أو رضي به. (الزواجر: 366/2) / (الجامع: 94/6-95)

"Dan menurut kami jika negeri jauh dari kaum muslimin sekiranya ada yang datang ke negeri mereka, untuk mengajari merekapun tidak melalaikannya atau karena baru masuk Islam maka kejahilannya diudzur kemudian diberitahu mana yang benar, jika dia tetap pada pendiriannya dia kafir, hal ini juga berlaku pada siapa saja yang menganggap bagus kekafiran itu atau yang ridha dengannya. (*Al Zawajir*: 2/366, lihat juga *al I'lam bi al Qawathi' al Islam*: 40,76, dan 83) / (Dinukil dari *al Jami'*: 6/94-95)

14. **Syaikh al Islam Muhammad bin 'Abd al Wahhab** *Rahimahullah.*

Beliau berkata:

فإن الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد بالإسلام والذي نشأ ببادية بعيدة ، أو يكون ذلك في مسألة خفية مثل الصرف والعطف، فلا يكفر حتى يعرف. وأما أصول الدين التي أوضحها الله وأحكامها في كتابه ، فإن

حجة الله هو القرآن، فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة ، ولكن أصل الإشكال، أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة ، و بين فهم الحجة، فإن أكثر الكفر والمنافقين من المسلمين ، لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم ، كما قال تعالى : {أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا} وقيام الحجة نوع ، وبلوغها نوع، وقد قامت عليهم وفهمهم إياها نوع أخر ، وكفرهم ببلوغها إياهم، وإن لم يفهموها – إلى أن قال – و قد بلغتهم الحجة، ولكن لم يفهموها. (الدرر السنية: 10/93-94)

"Sesungguhnya yang belum sampai atasnya *hujjah* adalah orang yang baru masuk Islam dan hidup di pedalaman terpencil atau pelanggarannya terjadi dalam masalah *khilafiyyah* seperti *ash sharfu* dan *al 'atfhu* (guna-guna untuk memisahkan atau mengakurkan suami istri) maka yang seperti ini tidaklah dikafirkan sampai yang bersangkutan diberitahu. Adapun *ushul al din* yang telah Allah terangkan dengan jelas hukum-hukumnya dalam kitab-Nya, maka sesungguhnya *hujjah* Allah adalah al Qur'an. Barangsiapa sampai padanya al Qur'an berarti telah sampai *hujjah* padanya. Akan tetapi pangkal kerancauannya adalah kalian tidak membedakan antara tegaknya *hujjah* dengan faham *hujjah*, karena sesungguhnya kebanyakan orang kafir dan munafik dari kalangan kaum muslimin mereka belumlah faham *hujjah* Allah, akan tetapi bersamaan dengan itu pada mereka telah tegak *hujjah*, seperti firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* {*Atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami ?, mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi*} QS. Al Furqan: 44. Jadi tegak *hujjah* sendiri dan sampai *hujjah* juga sendiri, dan telah tegak *hujjah* atas mereka sementara fahamnya mereka terhadap *hujjah* adalah perkara lain lagi, dan kekafiran mereka adalah dengan sampainya *hujjah* pada mereka meskipun mereka belum memahami *hujjah* –sampai ucapan beliau– dan telah sampai pada mereka *hujjah* akan tetapi mereka tidaklah memahaminya." (*Al Durar*: 10/93-94, *Majmu' al Fatawa al Najdiyah*: 3/238, *Tarikh Najd*: 410)

Perhatikanlah penjelasan Syaikh al Islam Ibn 'Abd al Wahhab di atas dengan seksama, maka akan didapatkan *in syaa Allah* bahwa beliau telah meringkas inti permasalahan yang sedang kita bicarakan seputar masalah ***al hujjah*** dan penerapannya dalam *takfir*, adapun faidah nyata yang bisa diambil dari ucapan beliau Syaikh al Islam adalah:

- Beliau mensyaratkan tegaknya *hujjah* dalam masalah *takfir*.
- Beliau membedakan antara sampai *hujjah* dengan faham *hujjah*.
- Beliau membedakan antara masalah *zhahirah* dan masalah *khafiyyah*.

Lantas beliau menerapkan kaidahnya bahwa dalam masalah pokok agama (*Ushul al Din*) dan ini merupakan sifat dari masalah *zhahirah* maka *hujjah*-nya adalah al Qur'an, barangsiapa sampai padanya al Qur'an berarti telah tegak *hujjah* padanya, sementara dalam masalah *khafiyyah* seperti guna-guna maka syarat *hujjah*-nya diberitahu (difahamkan) sebelum dikafirkan, beliau juga memberi contoh orang-orang yang ada kemungkinan belum sampai *hujjah* seperti orang yang baru masuk Islam dan orang yang tinggal di pedalaman terpencil nan jauh, sehingga mereka ini tidak terburu-buru untuk dikafirkan saat melanggar perkara *zhahirah* apalagi yang *khafiyyah* karena adanya kemungkinan belum tegak *hujjah* padanya, lalu beliau mengingatkan supaya membedakan antara tegak *hujjah* dan faham

hujjah karena pangkal kerancauan yang mengakibatkan kesalahan dalam masalah *takfir* adalah tidak adanya pembedaan antara keduanya, maka cermatilah ucapan beliau.

Beliau berkata lagi:

فإنه صرح فيها أن المعين لا يكفر إلا إذا قامت عليه الحجة ، فمن المعلوم أن قيامها ليس معناه أن يفهم كلام الله ورسوله مثل أبي بكر الصديق، بل إذا بلغه كلام الله ورسوله ، وخلا عما يعذر به فهو كافر كما كان الكفار كلهم تقوم عليهم الحجة بالقرآن. (فتاوى الأئمة النجدية: 122/3) / (ضوابط التكفير المعين: 54)

"Sesungguhnya beliau (maksudnya Ibn Taimiyyah) menjelaskan dalam uraiannya bahwa *mu'ayyan* (individu) tidak dikafirkan kecuali setelah tegak atasnya *hujjah*, sementara sudah menjadi maklum bahwa tegak *hujjah* maknanya bukanlah yang bersangkutan harus faham firman Allah dan hadits Nabi-Nya seperti fahamnya Abu Bakar al Shiddiq, akan tetapi bila sampai padanya firman Allah dan hadits Nabi-Nya dan dia tidak memiliki udzur maka dia kafir seperti halnya orang-orang kafir pada mereka telah tegak *hujjah* dengan al Qur'an." (*Risalah Takfir al Mu'ayyan* halaman: 12 / *Fatawa al Aimmah al Najdiyyah*: 3/122) atau (Lihat *Dhawabith al Takfir al Mu'ayyan* hal: 54)

Beliau juga berkata:

أن المراد بالتوقف عن تكفيره قبل أن تبلغه الحجة ، وأما إذا بلغته الحجة حكم عليه بما يقتضيه تلك المسألة ، من تكفير أو تفسيق أو معصية. وصرح ﷺ أيضا: أن كلامه في غير المسائل الظاهرة. (الدرر السنية: 405/9)

"Dan maksudnya dengan *tawaqquf* (menahan diri) dari pengkafiran itu adalah sebelum sampai padanya *hujjah*, adapun bila sudah sampai *hujjah* maka dia dihukumi sesuai dengan apa yang menjadi konsekuensi dari masalah itu, baik dikafirkan, fasik, atau maksiat dan Ibn Taimiyyah telah menjelaskan juga bahwa ucapan beliau adalah selain dalam perkara-perkara *zhahirah*." (*Al Durar*: 9/405)

Beliau juga berkata:

ومنهم من عاداهم ولم يكفرهم فهذا النوع أيضا لم يأت بما دلت عليه لاإله إلا الله من نفي الشرك وما تقتضيه من تكفير من فعله بعد البيان إجماعاً. (جزء أصل دين الإسلام الشيخ علي الخضير: 26)

"Dan di antara mereka ada yang memusuhi orang-orang musyrik akan tetapi tidak mengkafirkannya, jelas ini juga belum mendatangkan apa yang dikehendaki oleh kalimat " *Laa ilaaha illallah* " yaitu meniadakan syirik dan apa-apa yang menjadi konsekuensinya di antaranya mengkafirkan siapa saja yang melakukannya setelah adanya penjelasan secara *ijma'*." (Dinukil dari *Juz Ashl Din al Islam*: 26)

15. **Putra-putra Syaikh Muhammad dan Syaikh Hamd bin Nashir serta Syaikh 'Abd al 'Aziz Qadliy Dir'iyyah,** saat mereka menjawab pertanyaan tentang seorang yang beriman pada Allah dan Rasul-Nya lantas melakukan kekafiran karena *jahil* apakah diudzur? Maka mereka menjawab:

إذا كان يعمل بالكفر و الشرك لجهله، أو عدم من ينبهه، لا نحكم بكفره حتى تقام عليه الحجة، ولكن لا نحكم بأنه مسلم. بل نقول عمله هذا كفر يبيح المال و الدم ، وإن كنا لا نحكم على هذا الشخص ، لعدم قيام الحجة عليه، لا يقال إن لم يكن كافراً ، فهو مسلم، بل نقول: عمله عمل الكفار ، وإطلاق الحكم على هذا الشخص بعينه، متوقف على بلوغ الحجة. (الدرر السنية: 136/10 و الرسالة و المسائل النجدية: 576/5)

"Apabila dia mengerjakan kekafiran dan kesyirikan karena kejahilannya atau karena tidak ada yang membimbingnya maka kita tidak menghukuminya kafir sampai ditegakkan *hujjah* padanya, akan tetapi kita juga tidak menghukumi bahwa dia muslim, yang kita katakan: perbuatannya ini adalah kekafiran yang menyebabkan halal harta dan darahnya meskipun kita tidak menghukumi individu orang tersebut sebagai kafir dikarenakan belum tegaknya *hujjah* padanya tadi. Dan (yang perlu diperhatikan) tidak lantas dikatakan: "Kalau dia tidak kafir berarti dia muslim," tapi kita katakan: perbuatannya adalah perbuatan orang kafir adapun pemutlakan hukum terhadap individu orang tersebut tergantung pada sampainya *hujjah risaliyah*." (*Al Durar*: 10/136 dan *al Rasail wa al Masail*: 5/576)

16. **Syaikh Hamd bin Nashir bin Ma'mar** *Rahimahullah* berkata:

وأما من كان يعبد الأوثان ومات على ذلك قبل ظهور هذا الدين فهذا ظاهره الكفر وإن كان يحتمل أنه لم تقم عليه الحجة الرسالة لجهله و عدم من ينبهه. لأنا نحكم على الظاهر وأما الحكم على الباطن فذلك إلى الله. والله لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه. كما قال تعالى: { وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا } وأما من مات منهم مجهول الحال فهذا لا نتعرض له ولا نحكم بكفره ولا بإسلامه. (الدرر السنية: 336/10)

"Adapun mereka yang mengibadahi berhala lantas mati di atasnya sebelum datangnya agama ini, maka *zhahir*-nya adalah kafir meskipun ada kemungkinan bahwa dia termasuk golongan orang yang belum sampai *hujjah* risalah dikarenakan kejahilannya atau tidak adanya yang membimbing, karena kita menghukumi atas *zhahir* adapun hakekat batin hukumnya diserahkan pada Allah, dan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* tidaklah mengadzab seorang pun kecuali setelah tegak *hujjah* atasnya, seperti firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*: *" Dan tidaklah Kami mengadzab suatu kaum sehingga Kami mengutus kepada mereka seorang Rasul." (QS. Al Israa': 15).* Dan adapun yang mati di antara mereka sementara kondisinya tidak diketahui maka kami tidak terlalu mempertentangkannya, kami tidak menghukuminya kafir, pun tidak menghukuminya Islam. (*Al Durar*: 10/336) , hal yang semisalnya beliau katakan dalam (*al Durar*: 11/75-77 atau lihat *Fatawa al Aimmah al Najdiyyah*: 3/99)

Beliau juga berkata:

كل من بلغه القرآن و دعوة الرسول فقد قامت عليه الحجة ، كما قال الله تعالى: {لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ} وقد أجمع العلماء على أن من بلغته دعوة الرسول ﷺ، أن حجة الله قائمة عليه. (الدرر السنية: 72/11)

"Setiap yang sudah sampai padanya al Qur'an dan dakwah Rasul maka telah sampai *hujjah* padanya, sebagaimana firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala { Supaya dengan dia Aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai al-Quran (kepadanya) } (QS. Al An'am: 19).* Dan para Ulama sepakat (*ijma'*) bahwa barangsiapa yang sampai padanya

dakwah Rasul *Shallallahu 'alaihi wa sallam* berarti *hujjah* Allah telah tegak atasnya." (*Al Durar*: 11/72)

Beliau juga berkata:

وكل من بلغه القرآن فليس بمعذور، فإن الأصول الكبار، التي هي أصل دين الإسلام، قد بينها الله تعالى في كتابه، وأوضحها وأقام بها حجة على عباده ، وليس المراد بقيام الحجة : أن يفهمها الإنسان فهما جليا. (الدرر السنية: 73/11)

"Dan setiap yang sampai padanya al Qur'an tidaklah diudzur, karena setiap pokok utama yang dia merupakan pokok *din al Islam* Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* telah menjelaskannya dalam kitab-Nya dan telah menjabarkannya, sehingga dengannya Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* menegakkan *hujjah*-Nya pada hamba-Nya dan bukanlah maksud tegak *hujjah* itu adalah fahamnya manusia terhadap *hujjah* sepaham-pahamnya." (*Al Durar*: 11/73)

Silahkan lihat penjelasan syaikh Hamd bin Nashir bin Ma'mar dalam (*al Durar*: 11/71-77) di sana akan didapatkan bagaimana Syaikh mensyaratkan tegaknya *hujjah* dalam *Takfir* dan membedakan antara sampai *hujjah* dan faham *hujjah* juga beliau membedakan antara masalah *zhahirah* dan *khafiyyah* yang masing-masing pembedaan di atas berkaitan.

17. **Syaikh 'Abdullah bin Muhammad bin 'Abd al Wahhab** *Rahimahullah* berkata:

وأما من مات ، وهو يفعل الشرك جهلا لا عنادا ، فهذا نكل أمره إلى الله تعالى ، ولا ينبغي الدعاء له ، و الترحم عليه ، و الإستغفار له ، وذلك لأن كثيرا من العلماء يقولون : من بلغه القرآن ، فقد قامت عليه الحجة ،كما قال تعالى: {لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ} فإذا بلغه القرآن وأعرض عنه ، ولم يبحث عن أوامره ونواهيه، فقد استوجب العقاب. (الدرر السنية: 275/10)

"Adapun siapa yang mati sementara dia masih melakukan syirik karena *jahil* bukan karena menentang maka yang demikian semua urusannya kita serahkan pada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dan hendaklah tidak berdo'a untuknya, memintakan rahmat untuknya dan memintakan ampun baginya. Hal itu dikarenakan banyak ulama mereka mengatakan: "Barangsiapa sampai padanya al Qur'an maka telah tegak *hujjah* padanya sebagaimana firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* { *supaya dengan dia aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai al-Quran (kepadanya)* } (QS. Al An'am: 19). Dan jika sampai padanya al Qur'an lantas berpaling darinya tidak mencari (membahas) apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang oleh al Qur'an untuknya, maka wajib atasnya hukuman." (*Al Durar*: 10/275) dan beliau juga mengatakan lagi hal yang semisal dalam (*Al Rasail wa al Masail al Najdiyyah*: 1/201).

Beliau juga mengatakan saat mengomentari ucapan al Imam Ishaq bin Rahawiyyah bahwa telah terjadi *Ijma'* jika ada yang mengingkari atau menolak sesuatu yang datang dari Allah maka dia kafir. (*Al Tamhid*: 4/226).

Syaikh 'Abdullah bin Muhammad bin 'Abd al Wahhab mengatakan :

ومعنى قول إسحاق أن يدفع أو يرد شيئا مما أنزل الله في كتابه أو على لسان رسول ﷺ من الفرائض أو الواجبات أو المسنونات أو المستحبات بعد أن يعرف أن الله أنزله في كتابه أو أمربه رسوله أو نهى عنه ثم دفعه بعد ذلك فهو كافر مرتد وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله من الشرع إلا ما دفعه وأنكره لمخالفته لهواه أو عادته أو عادة بلده وهذا معنى قول أهل العلم من أنكر فرعا مجمعا عليه فقد كفر ولو كان من أعبد الناس وأزهدهم. (جزء أصل دين الإسلام الشيخ الخضير: 16)

"Dan makna ucapan Ishaq yaitu apabila menolak atau membantah sesuatu yang diturunkan Allah dalam kitab-Nya atau lewat lisan Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* dari perkara yang fardu atau wajib atau sunnah atau mustahab setelah dia tahu bahwa Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* telah menurunkannya dalam al Qur'an atau telah memerintahkan Rasul-Nya untuk melakukan atau meninggalkannya kemudian dia menolaknya meskipun dia mengakui semua apa yang diturunkan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dari syari'at kecuali apa yang ia tolak dan ingkari disebabkan oleh hawa nafsunya atau adat istiadatnya atau adat istiadat negerinya. Inilah makna ucapan Ulama bahwa barangsiapa mengingkari suatu cabang yang telah di-*ijma'*-kan atasnya maka dia kafir, meskipun dia adalah orang yang paling taat dan zuhud." (Dinukil dari *Juz Ashl Din al Islam*: 16)

18. **Syaikh 'Abd al Rahman bin Hasan bin Muhammad bin 'Abd al Wahhab** *Rahimahullah* berkata:

هذا النوع لم يأت بما دلت عليه لاإله إلاالله من نفي الشرك وما تقتضيه من تكفير من فعله بعد البيان إجماعا – وقال أيضا – لما علمت من أن التوحيد يقتضي نفي الشرك والبراءة منه ومعاداة أهله وتكفيرهم مع قيام الحجة عليهم. (جزء أصل دين الإسلام الشيخ الخضير: 16)

"Jenis ini (yang tidak mau mengkafirkan orang musyrik) berarti belum mendatangkan apa yang dikehendaki oleh *La ilaha illallah* yaitu meniadakan syirik dan apa-apa yang menjadi konsekuensinya, di antaranya mengkafirkan siapa saja yang mengerjakannya setelah adanya penjelasan secara *ijma'* –beliau berkata lagi– saat anda mengetahui bahwa tauhid berkonsekuensi peniadakan syirik dan berlepas diri darinya serta memusuhi pelakunya dan mengkafirkannya dengan tegaknya *hujjah* atas mereka." (Dinukil dari *Juz Ashl Din al Islam*: 16)

19. **Syaikh Sulaiman bin 'Abdillah bin Muhammad bin 'Abd al Wahhab** *Rahimahullah* saat beliau ditanya apa hukum orang yang tidak mau mengkafirkan orang musyrik yang masih mengerjakan syiar-syiar Islam. Beliau menjawab:

فإن كان شاكا في كفرهم أو جاهلا بكفرهم، بينت له الأدلة من كتاب الله، وسنة رسول الله ﷺ على كفرهم، فإن شك بعد ذلك أو تردد فإنه كافر بإجماع العلماء، على أن من شك في كفر الكافر، فهو كافر. (الدرر: 160/8)

"Jika dia ragu dengan kekafiran mereka atau *jahil* tentang kekafiran mereka, maka dijelaskan padanya dalil-dalil dari al Qur'an dan Sunnah tentang kekafiran mereka apabila setelah dijelaskan dia tetap ragu tentang kekafiran mereka atau bimbang, maka dia kafir menurut *ijma'* Ulama dimana siapa yang ragu tentang kekafiran orang kafir maka dia kafir." (*Al Durar*: 8/160)

Perhatikanlah tidak mengkafirkan orang musyrik yang *zhahir*-nya masih melakukan amalan Islam adalah perkara *khafiyyah* sehingga beliau mensyaratkan penjelasan dari kitab dan sunnah, inilah sifat dalam *fahm al hujjah* (faham *hujjah*) dan dihilangkannya *syubhat* yang menjadi syarat pengkafiran dalam perkara-perkara *khafiyyah*.

20. **Syaikh Muhammad bin Abdil Lathif bin Abd al Rahman bin Hasan bin Muhammad bin 'Abd al Wahhab** *Rahimahullah*, setelah beliau menjelaskan kekafiran orang yang beribadah kepada selain Allah, lantas beliau mengatakan:

من شك في كفرهم بعد قيام الحجة عليهم فهو كافر. (الدرر السنية: 440/10)

"Dan barangsiapa ragu tentang kekafiran mereka (orang musyrik) setelah tegaknya *hujjah* atas mereka maka dia kafir." (*Al Durar al Sunniyyah*: 10/440)

21. **Syaikh Hamd bin 'Atiq al Najd** *Rahimahullah*, beliau berkata:

وأما هذا الذي ألقى الشبهة إليكم فيجب تعريفه وإقامة الحجة علية بكلام الله تعالى و كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام أئمة الدين فإن اعترف الحق وببطلان ما عليه أهل البدع من الإتحادية وغيرهم فهو المطلوب والحمد لله وإن لم يفعل وجب هجره ومفارقته إن لم يتيسر قتله وإلقاءه على المزبلة لئلا يتأ ذى بنتن ريحه أهل الإسلام. (كتاب الطبقات لشيخ علي الخضير ص: 39)/ (الفرق المبين بين مذهب السلف وابن سبعين الرسالة الثانية)

"Adapun yang melempar *syubhat* kepada kalian ini, maka wajib bagi anda memberitahunya dan ditegakkan *hujjah* atasnya dengan al Qur'an dan *al Sunnah* juga penjelasan para Ulama. Maka jika dia mengakui kebenaran dan kebatilan apa yang dianut oleh ahlu bid'ah dari kalangan Ittihadiyyah dan selain mereka maka itulah yang dikehendaki *Alhamdulillah*. Namun apabila dia tidak mengakuinya maka wajib memboikotnya dan menjauhinya jika tidak ada kemudahan untuk membunuhnya lalu melempar mayatnya ditempat sampah agar supaya bau busuknya tidak merugikan orang Islam." (Dinukil dari *Kitab al Thabaqat,* Syaikh 'Ali Khudhair hal: 39) /(*Majmu' al Fatawa,* Syaikh al Islam Risalah kedua hal: 103)

22. **Syaikh 'Abd al Lathif bin Abd al Rahman bin Hasan bin Muhammad bin 'Abd al Wahhab** *Rahimahullah* beliau berkata:

وينبغي أن يعلم الفرق بين قيام الحجة ، وفهم الحجة، فإن من بلغه دعوة الرسول فقد قامت عليه الحجة. إذا كان على وجه يمكن معه العلم ، ولا يشترط في قيام الحجة أن يفهم عن الله ورسوله ما يفهمه أهل الإيمان والقبول و الإنقياد لما جاء به الرسول ، فأفهم هذا يكشف عنك شبهات كثيرة في مسألة قيام الحجة. (فتاوى الأئمة النجدية: 243/3-244) / (الجامع: 72/6)

"Hendaklah diketahui perbedaan antara tegak *hujjah* dan faham *hujjah*, sesungguhnya barangsiapa sampai padanya dakwah Rasul maka telah sampai *hujjah* padanya, jika dia memiliki kemungkinan untuk tahu dengan cara apapun. Dan tidaklah disyaratkan dalam tegak *hujjah* itu musti faham dengan apa-apa yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, seperti yang difahami orang beriman serta menerima dan tunduk terhadap apa yang datang dari Rasul. Maka fahamilah hal ini, niscaya akan lenyap dari anda berbagai macam *syubhat* dalam

masalah tegaknya *hujjah*." (*Fatawa al Aimmah al Najdiyyah*: 3/243-244) / (Dinukil dari *al Jami'*: 6/72)

Beliau juga berkata secara makna:

إن ابن تيمية في المسائل الظاهرة الجلية أو ما يعلم من الدين بالضرورة فهذا لا يتوقف في كفر قائله ، أما المسائل التي قد يخفى دليلها كمسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك مما قاله أهل الأهواء فهنا لا يكفر إلا بعد قيام الحجة. (منهاج التأسيس والتقديس: 101)

"Sesungguhnya Ibn Taimiyyah dalam masalah-masalah *zhahirah* yang sangat jelas atau apa yang maklum diketahui secara umum merupakan bagian dari agama, beliau tidaklah *tawaqquf* atas kekafiran pelakunya. Adapun masalah-masalah yang kadang-kadang tersamar dalilnya seperti masalah takdir dan *Irja'* serta semisalnya dari apa yang dikatakan oleh para pengikut hawa nafsu. Maka di sinilah beliau tidak mengkafirkan kecuali setelah tegak *hujjah*." (*Al Minhaj al Ta'sis*: 101)

23. **Syaikh 'Abdullah bin 'Abd al Rahman Abu Buthain** *Rahimahullah* beliau berkata:

إن كلامه رحمه الله يدل على أنه يعتبر فهم الحجة ، في الأمور التي يخفى على كثير من الناس ، وليس فيها مناقضة للتوحيد و الرسالة، كالجهل ببعض الصفات. (الدرر السنية: 368/10)

"Sesungguhnya ucapan Ibn Taimiyyah menunjukan bahwa beliau menganggap (perlunya) faham *hujjah* dalam perkara-perkara yang tersamar atas banyak manusia dan bukanlah dalam perkara-perkara yang membatalkan tauhid dan risalah. Contoh perkara yang samar itu adalah seperti *jahil* tentang sebagian sifat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. (*Al Durar*: 10/368)

فانظر إلى تفريقه بين المقالات الخفية ، و الأمور الظاهرة ، فقال في المقالات الخفية ، التي هى كفر ، قد يقال إنه مخطئ ضال، لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها، ولم يقل ذلك في الأمور الظاهرة. (الدرر السنية: 373/10)

"Maka lihatlah pembedaan beliau (Ibn Taimiyyah) antara ucapan-ucapan *khafiyyah* dan perkara-perkara *zhahirah*. Beliau berkata dalam ucapan-ucapam *khafiyyah* yang sebenarnya ia adalah kekafiran kadang-kadang dikatakan: "Sesungguhnya dia terjatuh di dalamnya salah dan sesat yang belum sampai padanya *hujjah* yang mengkafirkan pelakunya, dan hal ini tidak dikatakan dalam perkara-perkara *zhahirah*." (*Al Durar*: 10/355 dan 373), silahkan baca *al Durar*: 10 dari halaman 351 sampai 420, di sana Syaikh 'Abd al Rahman Abu Buthain menjelaskan kaidah-kaidah penting seputar pengkafiran dan kaitannya dengan *hujjah* antara sampainya dan fahamnya dalam perkara *zhahirah* ataupun *khafiyyah* baik *ushul* maupun *furu'* serta kaidah *asma'* dan *ahkam* dan persoalan ini akan lebih jelas saat kita membaca tulisan Syaikh 'Abd al Rahman Abu Buthain yang berjudul: "*al Intishar li Hizbillah al Muwahhidin*." Tulisan beliau ini ada dalam "*'Aqidah al Muwahhidin*" Syaikh 'Abdullah bin Sa'di al Ghamidi al Abdali, Risalah pertama sehingga kami mencukupkan penyebutan ucapan beliau dan silahkan diruju' kitabnya.

24. **Syaikh Ishaq bin 'Abd al Rahman bin Hasan bin Muhammad bin 'Abd al Wahhab** *Rahimahullah* beliau berkata:

والمقصود أن الحجة قامت بالرسول و القرآن فكل من سمع بالرسول و بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة وهذا ظاهر في كلام شيخ الإسلام عند قوله فمن المعلوم أن قيامها ليس أن يفهم كلام الله ورسوله مثل فهم أبي بكر الصديق بل إذا بلغه كلام الله ورسوله وخلي عن شيئ يعذر به فهو كافر كما كان الكفار كلهم تقوم عليهم الحجة بالقرآن – إلى أن قال – أن الحجة قامت بالقرآن على كل من بلغه وسمعه ولو لم يفهمه. (حكم تكفير المعين و الفرق بين قيام الحجة وفهم الحجة لشيخ إسحاق بن عبد الرحمن / عقيدة الموحدين: 154)

"Dan yang dimaksud (Syaikh Muhammad) bahwa *hujjah* itu telah tegak dengan adanya Rasul dan al Qur'an, maka setiap yang mendengar Rasul dan sampai padanya al Qur'an berarti telah tegak atasnya *hujjah*. Hal ini sangatlah jelas dalam ucapan Syaikh al Islam (Muhammad bin 'Abd al Wahhab) menurut ucapan beliau adalah maklum adanya bahwa tegak *hujjah* bukan berarti memahami firman Allah dan sabda Rasul-Nya seperti fahamnya Abu Bakar al Shiddiq, akan tetapi (cukuplah) bila sampai padanya firman Allah dan sabda Rasul-Nya lalu dia dia kosong dari sesuatu yang dengannya diudzur (tidak ada udzur) maka dia kafir, seperti halnya orang-orang kafir telah sampai *hujjah* atas mereka semua dengan al Qur'an –sampai ucapan beliau– sesungguhnya *hujjah* telah tegak dengan al Qur'an atas setiap yang sampai dan mendengarnya meskipun tidak memahaminya." (hukum *Takfir al Mu'ayyan*, Syaikh Ishaq ada dalam "*'Aqidah al Muwahhidin*" halaman: 154, Risalah ke 6 untuk cetakan pertama tahun 1991 M).

Silahkan diruju' *'Aqidah al Muwahhidin* dari halaman: 148-171. Di sana akan didapatkan tulisan Syaikh Ishaq –*in syaa Allah*– yang menjelaskan persoalan *takfir al mua'ayyan* dan kaidah-kaidah penting yang terkait dengannya yaitu penjelasan antara *asma'* dan *ahkam*, masalah *zhahirah* dan *khafiyyah* dan antara tegak *hujjah* dan faham akan *hujjah*, apa batasannya dan bagaimana penerapannya, beliau jelaskan dengan sangat jelas –*Alhamdulillah*–.

25. **Syaikh Sulaiman bin Sahman al Najdiy** *Rahimahullah* berkata:

ومعنى قوله رحمه الله تعالى : (إذا كان على وجه يمكن معه العلم). فمعناه أن لا يكون عديم العقل والتمييز كالصغير والمجنون، أو يكون ممن لا يفهم الخطاب ، ولم يحضر ترجمان يترجم له. (فتاوى الأئمة النجدية: 244/3) / (كشف الشبهتين: 91–92)

"Maksud ucapan Syaikh 'Abd al Lathif (apabila dia memiliki kemungkinan untuk tahu dengan cara apapun) maksudnya bukanlah orang yang tak berakal dan belum baligh seperti anak-anak dan orang gila atau yang tidak faham maksud dan tidak ada penterjemah yang menterjemahkan (*hujjah* yang bukan dari bahasanya) untuknya." (*Fatawa al Aimmah al Najdiyyah* : 3/244) / (*Kasyfu al Syubhatain* hal: 91-92) / (Dinukil dari kitab *al Jami'*: 6/73)

Maksud penjelasan Syaikh Sulaiman bin Sahman inilah makna *al tamakkun* dari sisi muallaf yaitu syarat akal dan pendengaran serta adanya *qudrah* untuk meraih *hujjah*. Sehingga orang di atas (belum baligh, gila dan tidak faham bahasa) merekalah yang tidak memiliki *tamakkun* sehingga mereka diudzur, sebaliknya jika mereka memiliki *tamakkun* maka tidaklah diudzur, maka jelaslah bahwa tegaknya *hujjah* adalah dengan adanya *al*

tamakkun ini dalam perkara *zhahirah* baik ushul atau *furu'*, jadi *hujjah* dalam masalah *zhahirah* berbeda dengan *hujjah* dalam masalah *khafiyyah*.

Beliau juga berkata:

ولا عذر لمن كان حاله هكذا لكونه لم يفهم حجج الله وبيناته ، لأنه لا عذر له بعد بلوغه ما وإن لم يفهمها. (فتاوى الأئمة النجدية: 124/3) / (ضوابط التكفير: 56)

"Tidak diudzur bagi yang keadaannya seperti itu (yaitu memiliki *tamakkun* tapi tidak memanfaatkannya) hanya karena dia belum faham *hujjah* Allah dan penjelasannya, karena tidaklah ada udzur baginya setelah sampai *hujjah* padanya meskipun dirinya belum memahaminya." (*Fatawa al Aimmah al Najdiyyah*: 3/124) / (Dinukil dari kitab *Dhawabith al Takfir* hal: 56)

Beliau juga berkata:

وأما تكفير الشخص المعين فلا مانع من تكفيره إذا صدر منه ما يوجب تكفيره فإن عبادة الله وحده لا شريك له من الأمور الضرورية المعلومة من دين الإسلام، فمن بلغه دعوة الرسول وبلغه القرآن فقد قامت عليه حجة القرآن. وأما الأمور التي لايكفر فاعلها مما ليس معلوما بالضرورة من دين الإسلام بل في الأمور الخفية فهذا لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة لأن هذا إنما هو في المسائل النظرية و الإجتهادية التى قد يخفى دليلها. (الضياء الشارق: 653) / (كتاب الطبقات: 24)

"Adapun pengkafiran terhadap individu tidaklah dilarang dari pengkafirannya jika jelas darinya apa-apa yang mewajibkan pengkafirannya, karena sesungguhnya ibadah kepada Allah tanpa berbuat syirik adalah merupakan perkara kebutuhan yang sudah maklum dari *din al Islam*, maka siapa yang sampai padanya dakwah Rasul dan sampai padanya al Qur'an berarti telah sampai padanya *hujjah*.

Adapun perkara-perkara yang pelakunya tidak dikafirkan adalah perkara-perkara yang bukan termasuk perkara maklum dari *din al Islam*, akan tetapi dia adalah merupakan perkara-perkara *khafiyyah*, maka yang seperti ini tidaklah dikafirkan pelakunya sampai ditegakkan padanya *hujjah*. Karena perkara *khafiyyah* adalah termasuk masalah-masalah yang memerlukan penelitian dan *ijtihad* dimana kadang-kadang tersamar dalilnya." (*Al Dhiya' al Syaruq*: 653) / (Dinukil dari *Kitab al Thabaqat* hal: 24)

Demikianlah di antara ucapan Syaikh Sulaiman bin Sahman al Najdiy tentang pembedaan antara sampai *hujjah* dan faham akan *hujjah* dalam pengkafiran pekara *zhahirah* dan *khafiyyah* dan ucapan-ucapan beliau seputar tema ini masih sangatlah banyak, jika kami sebutkan disini tentu akan memakan banyak halaman, tiga contoh ucapan beliau di atas kami anggap cukup mewakili *manhaj* beliau dalam persoalan ini. Jika menghendaki penjelasan beliau secara lengkap silahkan baca tulisan-tulisan beliau seperti:

1. *Kasyf al Auham wa al Iltibas*
2. *Tamyiz al Shadaq min al Main fi Muhawat al Rajulain*
3. *Minhaj Ahl al Haq wa al Ittiba' fi Mukhalafah Ahl al Jahl wan al Ibtida'*

4. *Kasyf al Syubhatain*
5. *Al Dhiya' al Syaruq*

Kami katakan kitab-kitab di atas banyak berbicara tentang kadiah *takfir*, baik bantahan kepada mereka yang *ghuluw* dalam *takfir* dan *din* (*minhaj al haq*) ataupun bantahan terhadap mereka yang enggan untuk *takfir* (*Kasyfu al Syubhatain*), beliau menerangkan panjang lebar tentang kaidah sampai *hujjah* dan faham *hujjah* serta bagaimana penerapannya dalam perkara-perkara *zhahirah* dan *khafiyyah*. Beliau juga menegaskan dalam banyak tempat pada tulisan di atas bahwa tidak semua *jahil* serta *takwil* diudzur, perhatikanlah ucapan beliau:

فحجة الله هى القرآن فمن بلغه القرآن فلا عذر . وليس كل جهل يكون عذرا لصاحبه فهؤلاء جهال المقلدين لأهل الكفر كفار بإجماع الأمة اللهم إلا من كان منهم عاجزا عن بلوغ الحق ومعرفته لا يتمكن منه بحال مع محبته له وإرادته وطلبه و عدم المرشد إليه أو من كان حديث عهد بالإسلام أو من نشأ ببادية بعيدة فهذا الذي ذكر أهل العلم أنه معذور لأن الحجة لم تقم عليه فلا يكفر الشخص المعين حتى يعرف وتقوم عليه الحجة بالبيان.
(كشف الأوهام و الإلتباس) / (كتاب الطبقات: 20-21)

"Maka *hujjah* Allah adalah al Qur'an, barangsiapa sampai padanya al Qur'an maka tidak ada udzur. Dan tidaklah setiap kejahilan itu bisa menjadi udzur bagi penyandangnya. Mereka orang-orang yang *taqlid* kepada orang kafir mereka juga kafir menurut *ijma'* ummat, *Allahumma* (ya Allah) kecuali di antara mereka yang lemah dari sampai ke *al haq* dan memahaminya dimana mereka tidak memiliki *tamakkun* dengan kondisi mereka tetap mencintai dan menginginkan *al haq* dan terus mengusahakannya sementara tidak ada yang membimbing mereka kearah *al haq* atau mereka yang baru masuk Islam begitu juga mereka yang hidup di pedalaman terpencil, mereka inilah yang disebut oleh para ulama sebagai orang-orang yang diudzur karena *hujjah* belum tegak atasnya maka tidaklah mereka dikafirkan secara perorangannya sehingga diberitahu dan ditegakkan atasnya *hujjah* dengan penjelasan." (*Kasyf al Auham wa al Iltibas*). Penjelasan beliau ini adalah intisari bahasan kita dalam masalah *hujjah* dan penerapannya dalam perkara *zhahirah* atau *khafiyyah*. Maka perhatikanlah!!

26. **Al Imam al Syaukani al Yamani** *Rahimahullah* beliau berkata:

فالتارك للصلاة من الرعايا كافر ، وفي حكمه من فعلها ، وهو لا يحسن من أذكارها وأركانها ما لا تتم إلا به لأنه أخل بفرض عليه من أهم الفروض، وواجب من أكد الواجبات، وهو لا يعلم ما تصلح الصلاة إلا به مع إمكان ، ووجود من يعرفه بهذه الصلاة. (الرسائل السلفية: 59) / (عارض الجهل: 100)

"Maka orang yang meninggalkan shalat dari kalangan masyarakat itu mereka kafir, dan hukum orang yang mengerjakan shalat akan tetapi dia tidak memperbagus bacaan dan rukun-rukunnya yang tidak akan sempurna shalat kecuali dengannya dikarenakan dia meninggalkan kewajiban yang paling penting dan dia tidak tahu bahwa tidaklah shalat itu akan menjadi baik kecuali dengannya dengan adanya kemampuan padanya untuk mengetahuinya dan adanya orang yang memberitahu padanya hukumnya adalah sama

(dengan orang yang meninggalkan shalat).” (*Al Rasail al Salafiyyah*: 59) / (Dinukil dari *‘Aridh al Jahl* hal:100, pasal ke 5)

27. **Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh** *Rahimahullah* berkata:

إن الذين توقفوا في تكفير المعين، في الأشياء التي يخفى دليلها، فلا يكفر حتى تقوم عليه الحجة الرسالية من حيث الثبوت و الدلالة، فإذا أوضحت له الحجة بالبيان الكافي كفر سواء فهم أو قال: ما فهمت، أو فهم و أنكر، ليس كفر الكفار كله عن عناد ، و أما ما علم بالضرورة أن الرسول ﷺ جاء به وخالفه فهذا يكفر بمجرد ذلك ، ولا يحتاج إلى تعريف سواء في الأصول أو الفروع مالم يكن حديث عهد بالإسلام. (فتاوى الشيخ مُحَّد بن إبراهيم:1/73-74) / (ضوابط التكفير المعين ص: 58-59)

“Sesungguhnya mereka (para ulama) yang *tawaqquf* tentang pengkafiran secara individu adalah dalam hal-hal yang samar dalilnya, maka tidaklah dikafirkan sampai ditegakkan atasnya *hujjah* risalah dari sisi ketetapan dan pembuktian, apabila sudah diterangkan padanya dengan penjelasan yang mencukupi (lantas dia tidak berubah) maka dia kafir sama saja dia faham atau dia mengatakan: aku tidak faham atau dia telah faham lalu ingkar dan tidaklah kekafiran orang-orang kafir itu seluruhnya disebabkan dari menentang, adapun apa yang diketahui secara pasti bahwa Rasul diutus dengannya lantas diselisihinya maka yang demikian dikafirkan sekedar dengannya, tidak dibutuhkan penjelasan, sama saja dalam hal perkara *ushul* (pokok) atau *furu’* (cabang) selama yang berbuat demikian bukan orang yang baru masuk Islam.” (*Fatawa al Syaikh*:1/73-74) / (Dinukil dari *Dhawabith al Takfir* hal: 58-59)

28. **Syaikh al Syinqithi** *Rahimahullah* berkata:

أما القادرعلى التعلم المفرط فيه و المقدم أراء الرجال على ما علم من الوحي فهذا الذي ليس بمعذور. (أضواء البيان: 7/554-555)/ (الجامع في طلب العلم الشريف: 6/96)

“Adapun orang yang mampu untuk belajar tapi ia lalai tidak mau belajar dan malah mendahulukan pendapat manusia yang tidak diketahui dari wahyu (tidak ada dalilnya) maka yang demikian inilah orang yang tidak diudzur.” (*Adhwa al Bayan*: 7/554-555)/(*Al Jami’*: 6/96)

29. **Syaikh Rasyid Ridha** *Rahimahullah* berkata:

علماء الأمة متفقون على أن الجهل بأمور الدين القطعية من الدين بالضرورة كالتوحيد و البعث ، وأركان الإسلام، وحرمة الزنا و الخمر والميسر ليس بعذر للمقصر مع توفر الداعي ، أما غير المقصر لحديث العهد بالإسلام ، والذي نشأ في شاهق جبل مثلا حيث لا يجد من يتعلم منه ، فهو معذور. (من تعليقه على رسالة الكفر الذي يعذر صاحبه: 14) / (عارض الجهل ص: 100)

“Ulama umat telah sepakat bahwa *jahil* terhadap perkara agama yang pasti dan maklum diketahui seperti tauhid dan Hari Pembalasan serta rukun-rukun Islam juga haramnya *khamr*, zina, dan judi, bukanlah udzur bagi orang yang lalai dengan adanya da’i, adapun orang yang tidak lalai seperti orang yang baru masuk Islam dan yang tinggal di puncak gunung misalnya, sementara tidak ditemukan orang yang bisa mengajari maka dia

diudzur.” (*Ta’liq* beliau terhadap risalah *al Kufru alladzi Yu’dzar Shahibuhu* halaman: 14) / (Dinukil dari *‘Aridh al Jahl* hal: 100, pasal ke 5)

30. **Syaikh ‘Abdullah bin ‘Abd al ‘Aziz bin Baz** *Rahimahullah* beliau berkata dalam (*al Fatawa wa al Tanbihaat* hal: 239-242), bahwa alasan *jahil* itu tidak selalunya bisa diterima sebagai alasan akan tetapi di sana ada rincian yaitu *jahil* dalam perkara *zhahirah* sementara dia tinggal di tengah kaum muslimin tidaklah diudzur. Adapun *jahil* dalam perkara *khafiyyah* seperti masalah muamalah dan rincian tata cara shalat atau *shaum*, maka *jahil* dalam perkara tersebut adalah diudzur, demikian ringkasan ucapan beliau yang intinya beliau membedakan antara masalah *zhahirah* dan *khafiyyah* dan membedakan pula syarat *hujjah* pada keduanya.” (Lihat juga hal: 213) / (Lihat *al Jami’* 6/97-99)

Beliau juga berkata:

الأمور قسمان: قسم يعذر فيه بالجهل و قسم لا يعذر فيه بالجهل. فإ ن كان أتى ذلك بين المسلمين ، و أتى الشرك بالله، وعبد غير الله، فإنه لا يعذر لأنه مقصر لم يسأل ، — إلى أن قال — القسم الثاني: من يعذر بالجهل ، كالذي ينشأ ببادية بعيدة عن الإسلام في أطراف الدنيا ، أو لأسباب أخرى كأهل الفترة ، و نحوهم ممن لم تبلغهم الرسالة فهؤلاء معذورون بجهلهم. (مجموع الفتاوى إبن الباز: 528/2-529) / (عارض الجهل ص: 99)

“Perkara itu terbagi dua: yaitu bagian dimana *jahil* diudzur dan bagian dimana *jahil* tidaklah diudzur. Jika dia melakukan syirik kepada Allah dan mengibadahi selain Allah sementara dia tinggal di tengah kaum muslimin maka dia tidak diudzur karena berarti dia orang yang lalai tidak mau bertanya –sampai ucapan beliau– bagian kedua: orang yang diudzur karena *jahil* seperti orang yang tinggal di wilayah yang jauh dari Islam di ujung dunia (misalnya) atau dikarenakan sebab yang lain seperti ahlu *fatrah* dan selain mereka dari yang belum sampai padanya risalah maka mereka mendapat udzur dengan kejahilan yang ada pada mereka.” (*Majmu’ al Fatawa*, Ibn Baz: 2/528-529, Fatawa No: 9260) / (Dinukil dari *‘Aridh al Jahl* hal: 99, pasal ke 5)

31. **Lajnah al Daimah** dengan ketua **Syaikh bin Baz**, dalam fatwanya (2/100) mereka mengatakan:

وبذا يعلم أنه لايجوز لطائفة الموحدين الذين يعتقدون كفر عباد القبور أن يكفروا إخوانهم الموحدين الذين توقفوا في كفرهم حتى تقوم عليهم الحجة لأن توقفهم عن تكفيرهم له شبهة وهي إعتقاد أنه لابد من إقامة الحجة على أولئك القبوريون قبل تكفيرهم بخلاف من لا شبهة في كفره كاليهود و النصارى والشيوعيين وأشباههم فهؤلاء لا شبهة في كفرهم ولا في كفر من لم يكفرهم. (فتاوى الأئمة النجدية: 74/3) / (جزء أصل دين الإسلام ص: 18)

“Dengan ini haruslah diketahui bahwasanya tidaklah boleh bagi kelompok *muwahhidin* yang meyakini kekafiran para penyembah kubur untuk mengkafirkan saudara mereka dari para *muwahhidin* yang mereka *tawaqquf* (menahan diri) terhadap kafirnya para penyembah kuburan sehingga ditegakkanlah *hujjah* atas mereka. Karena *tawaqquf*-nya mereka dari pengkafiran penyembah kuburan lantaran adanya *syubhat* yaitu keyakinan harus terlebih dahulu ditegakkan *hujjah* atas para penyembah kuburan tadi sebelum mereka dikafirkan, hal ini berbeda dengan mereka yang tidak ada *syubhat* tentang kekafirannya seperti Yahudi, Nasrani dan komunis atau yang semisal mereka. Maka mereka ini (Yahudi, Nasrani,

Komunis) tidaklah ada *syubhat* tentang kekafirannya demikian pula tidak ada *syubhat* atas kekafiran orang yang tidak mengkafirkan mereka." (Lihat juga *Fatawa al Aimmah al Najdiyyah*: 3/74) / (Dinukil dari *Juz Ashl Din al Islam* hal: 18)

Ketahuilah bahwa *Quburiyyun* yang dimaksud Lajnah al Daimah bukanlah orang yang tidak menisbatkan diri pada Islam, tapi mereka adalah orang yang mengaku muslim, bersyahadat, shalat, *shaum*, haji, shadaqah dan lain-lain. Hanya bersamaan dengan itu mereka masih berbuat *syirik akbar*, maka perhatikanlah baik-baik fatwa Lajnah al Daimah di atas karena di dalamnya terkandung kaidah-kaidah yang penting yaitu:

- *Quburiyyun* mereka adalah orang kafir bukan muslim.

- Mensyaratkan harus terlebih dahulu ditegakkan *hujjah* pada *Quburiyyun* sebelum dikafirkan adalah *syubhat*.

- Pengkafiran *Quburiyyun* yang *zhahir*-nya mengaku muslim dan menegakkan sebagian syari'at Islam adalah merupakan perkara *khafiyyah*, sehingga orang yang *tawaqquf* tentang kekafiran mereka tidak boleh langsung dikafirkan sebelum ditegakkan padanya *hujjah*, tentu *hujjah*-nya dengan difahamkan dan dihilangkan *syubhat*nya karena ini adalah perkara *khafiyyah*.

- Sedangkan kekafiran Yahudi, Nasrani, dan Komunis adalah perkara *zhahirah* yang tidak ada *syubhat* maka orang yang tidak mau mengkafirkan mereka berarti dia kafir.

Dan tentu fatwa Lajnah al Daimah di atas adalah tentang orang yang memiliki *tamakkun*, bukan orang yang tidak memiliki *tamakkun* (gila, idiot, tuli, *fatrah*, muallaf atau tinggal di pedalaman terpencil) maka perhatikanlah bagaimana Lajnah Daimah membedakan antara masalah *zhahirah* dan *khafiyyah* serta membedakan sampai *hujjah* dan faham *hujjah*, juga perhatikanlah bagaimana Lajnah al Daimah menamai mereka "*Quburiyyun*" padahal mereka adalah orang-orang yang mengaku muslim.

Jika kalian sudah faham maka kalian akan faham pula –*in syaa Allah*– penyimpangan mereka yang menamai muslim pada *Quburiyyun* di negeri ini, yaitu mereka yang mendatangi kuburan para wali lantas meminta-minta di sana pada ahli kubur (mayit) apa yang tidak dimampui kecuali oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, bahkan mereka mendatangi makam orang-orang kafir seperti Soekarno, Soeharto, Gusdur, lantas mereka memberikan kepada orang-orang kafir itu apa yang seharusnya hanya menjadi hak Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, seperti berdo'a, beribadah dan berkorban. Maka kami katakan: "Dengan kitab apa atau dengan ayat mana mereka itu disebut muslimun???

Wahai kalian yang paling sangat mudah mengudzur *Quburiyyun* dan *Dusturiyyun Musyrikun*! tapi sangat sulit untuk sekedar memahami *muwahhidun*!! ataukah itu hanya dalih kalian wahai *al Aghbiya*??!!.

Ketahuilah pengudzuran kalian terhadap *Quburiyyun* itu tidaklah mengikuti al Qur'an, *al Sunnah* maupun *ijma'*, namun anggapan kalian bahwa *Quburiyyun* itu adalah muslimun tidak lain hanyalah mengikuti "kitabnya" Muhammad bin 'Abd al Karim al Ahsa'i yang dikhawatirkan kekafirannya oleh Syaikh Muhammad bin 'Abd al Wahhab. (Lihat *Tarikh Najd* risalah ke 21 halaman: 343-350) dan mengikuti "*al Sunnah*-nya" Daud Ibn Sulaiman Ibn Jirjis al Iraqi al Naqshabandi yang dikafirkan oleh Syaikh 'Abd al Lathif bin

Abd al Rahman bin Hasan bin Muhammad bin 'Abd al Wahhab (lihat *Minhaj al Ta'sis wa al Taqdis fii Kasyfi Syubhat,* Daud Ibn Jirjiz: 229). Dan apa yang kalian katakan itu hanya mengikuti *ijma'*-nya *ahl al dhalal*.

32. **Syaikh 'Abd al Qadir bin 'Abd al 'Aziz** *Hafizhahullah* beliau juga mengatakan bahwa *hujjah* tegak dengan *al tamakkun* (lihat *al Jami'* buku ke 6 hal: 78-102). Kami menjadikan buku ini sebagai rujukan dalam bahasan ini dan ucapan-ucapan para ulama di atas sebagiannya diambil dari buku ini.

33. Syaikh 'Ali bin Khudhair al Khudhair *Hafizhahullah*, beliau juga membedakan antara *hujjah* dalam masalah *zhahirah* dengan hujah dalam masalah *khafiyyah*, adapun pembedaannya adalah:

- *Hujjah* dalam masalah *zhahirah* adalah dengan tegaknya *hujjah* yaitu: tinggal di tengah kaum muslimin, *al tamakkun*, mendengar dan atau diskusi.

- *Hujjah* dalam masalah *khafiyyah* adalah dengan difahamkan terhadap *hujjah* dan dihilangkan *syubhat*.

- Adapun dalam *syirik akbar* adalah pelakunya disebut musyrik dan tidak diadzab sebelum tegak padanya *hujjah*. (Lihat *Juz fi al Ahwa' wa al Bida' wa al Mutaawwilin* hal: 10, juga kitab-kitab beliau yang lain yang sudah sering kami sebutkan). Dan kami menjadikan kitab-kitab beliau sebagai rujukan dalam bahasan ini, bahkan kerangka berfikir kami banyak tertumpu pada tulisan beliau.

34. **Syaikh Abi al 'Ula Rasyid bin Abi al Ula** *Hafizhahullah*

Dalam dua buku beliau:

1. *'Aridh al Jahl wa Atsaruhu 'ala al 'Itiqadi 'Inda Ahl al Sunnah wa al Jamaah*.
2. *Dhawabith Takfir al Mu'ayyan 'Inda Syaikh al Islam Ibn Taimiyah wa Ibn 'Abd al Wahhab Wa Ulama al Da'wah al Islahiyah*.

Syaikh Abi al 'Ula membahas panjang lebar secara terpisah antara masalah *zhahirah* dan *khafiyyah*. Masalah *al hujjah* antara sampainya dan fahamnya serta masalah *tamakkun*. Kamipun menjadikan dua tulisan beliau tersebut sebagai referensi dalam bahasan ini. Ucapan-ucapan ulama di atas sebagiannya akan didapati pada kedua tulisan Syaikh karena kami menukilnya dari sana, setelah kami mengecek ke sumber aslinya yang ada pada kami, hanya syaikh Abi al 'Ula tidak membahas secara khusus *asma'* dan *ahkam*.

35. **Lajnah al Syar'iyyah Jama'ah al Tauhid wa al Jihad Bait al Maqdis** dalam kitab mereka *Hafizhahumullah*: "*Tuhfah al Muwahhidin*" dihalaman 142-175 pada pasal ke 5 (lima), mereka membahas secara khusus masalah *jahil* dan penegakan *hujjah* padanya. Dan pembahasan kami inipun banyak mengambil darinya seperti makna *hujjah*, macam-macam *hujjah*, sifat tegaknya *hujjah* dan sifat orang yang menegakkan *hujjah* serta masalah *al tamakkun*, boleh kami katakan adalah ringkasan dan terjemahan bebas dari halaman: 158-167 dari kitab tersebut, mereka mengatakan:

- Syarat tegaknya *hujjah* dalam syari'at ada dua:
    1. *Al tamakkun* dari ilmu.
    2. Kemampuan untuk mengamalkan.

- Penghalang tegaknya *hujjah* dalam masalah *zhahirah*:
  1. Belum *tamyiz*, seperti anak-anak , orang gila, dan tuli.
  2. Tidak adanya kefahaman seperti tidak faham bahasa dan tidak ada penerjemah untuknya.
  3. Tinggal di negara kafir.
- Penghalang tegaknya *hujjah* dalam masalah *khafiyyah*:
  1. *Jahil*
  2. Tidak adanya ilmu untuk membuktikan keabsahan dalil.
  3. Tidak faham akan kandungan *hujjah*.
  4. Tidak menentang.

(*Tuhfah al Muwahhidin* hal: 175-176)

Adapun yang dikatakan oleh Lajnah al Syar'iyyah Jama'ah Tauhid dan Jihad Gaza ini adalah ringkasan dari bahasan kita dalam masalah *hujjah* antara sampainya dan fahamnya.

36. **Syaikh Abu Amru 'Abd al Hakim Hasan** *Hafizhahullah* dalam kitab beliau "*Al Idhah wa al Tabyin Fi Anna al Ahkam al Thawaghith wa Juyusyuhum Kuffar 'Ala al Ta'yin*," beliau berbicara masalah *al tamakkun* dan rinciannya secara detail:

لو عذر الجاهل لأجل جهله لكان الجهل خيراً من العلم. إذ كان يحط عن العبد أعباء التكليف و يريح قلبه من ضروب التعنيف ، فلا حجة للعبد في جهله الحكم بعد التبليغ و التمكن.(الإمام الشافعي: القواعد الفقهية للزركشي: 15/2. أو عارض الجهل : 16)

"Seandainya orang yang *jahil* itu diudzur karena kejahilannya tentulah *jahil* itu lebih utama dari pada ilmu (mengetahui). Karena kejahilan pada seorang hamba itu dapat menggugurkan beban-beban *taklif* dan memunculkan rasa aman dalam hatinya dari berbagai kecaman, maka tidak ada *hujjah* bagi hamba dalam kejahilannya terhadap hukum setelah penyampaian dan adanya *tamakkun*. (Al Imam al Syafi'i: *al Qawa'id al Fiqhiyyah li al Zarkasyi*: 2/15 atau *'Aridh al Jahl*: 16, pada pasal pertama)

37. **Syaikh 'Abd al Rahman bin 'Abd al Hamid al Amin** *Hafizhahullah* dalam kitab beliau "*Natsru al Lu'lu' wa al Yaquth li Bayani Hukm al Syar'i fi A'wan wa Anshari al Thaghut*," dalam kitab beliau ini beliau juga membahas tentang udzur *jahil*, dimana beliau membedakan antara *jahil* dalam masalah *zhahirah* dan *jahil* dalam masalah *khafiyyah*, lalu beliau menyebutkan ucapan-ucapan para ulama bahwa *tamakkun* adalah cukup sebagai syarat tegaknya *hujjah*.

ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل عنه بالشك ، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. (الشيخ الإسلام ابن تيمية: الفتاوى: 372/10) / (ضوابط التكفير المعين ص: 103)

"Barangsiapa yang telah tetap keimanannya secara yakin, maka keimanannya itu tidaklah dihilangkan darinya hanya sekedar dengan keraguan, akan tetapi keimanan itu tidak bisa dihilangkan kecuali setelah tegak *hujjah* dan dihilangkan *syubhat*." (Syaikh al Islam Ibn Taimiyyah dalam *Majmu' al Fatawa*: 10/372) / (Dinukil dari *Dhawabith al Takfir* hal 103)

Ucapan beliau ini adalah tentang ahlu bid'ah dari kalangan kaum muslimin yang melanggar masalah-masalah *khafiyyah*, jadi beliau sedang berbicara tentang pengkafiran dalam masalah *khafiyyah*, maka lihatlah bagaimana beliau mensyaratkan tegak *hujjah* dan hilangnya *syubhat* dalam pengkafirannya. Silahkan lihat selengkapnya kaidah *Takfir* bagi ahlu bid'ah menurut Syaikh al Islam Ibn Taimiyyah dalam *Majmu' al Fatawa*: 12/405-501.

38. **Syaikh Abu Mus'ab al Suri** *Hafizhahullah*.

Dalam kitab beliau "*Da'wah al Muqawwamah al Islamiyyah al 'Alamiyyah*," beliau mengatakan bahwa *jahil* adalah udzur selama bukan *jahil* dalam perkara-perkara *zhahirah* (*Da'wah al Muqawwamah*: 776), dan beliau juga berbicara masalah kaidah *takfir* di halaman: 834-838.

39. **Syaikh Abu Muhammad 'Ashim al Maqdisiy** *Hafizhahullah*.

Dalam banyak tulisan beliau di antaranya: "*al Risalah al Tsalasiniyah fi al Tahdzir Min al Ghuluw fi al Takfir*," dalam pasal kedua "Syarat-syarat dan penghalang-penghalang serta sebab-sebab *Takfir*." Dalam bahasan udzur *jahil*, beliau membedakan antara orang yang memiliki *tamakkun* dan yang tidak, dimana *jahil* yang diudzur adalah *jahil* yang tidak memiliki *tamakkun*, sementara orang yang memiliki *tamakkun* dia tidaklah diudzur meskipun dia *jahil*.

Demikianlah akhir pembahasan hakekat antara tegak *hujjah* dan faham *hujjah* telah kami sebutkan, *Alhamdulillah* keabsahan perbedaan antara keduanya sekaligus tentang penerapannya dalam pengkafiran yang intinya adalah: pengkafiran dalam masalah *zhahirah* syarat *hujjah*-nya dengan sampainya yaitu dengan adanya *tamakkun* sedang pengkafiran dalam masalah *khafiyyah* syarat *hujjah*-nya adalah dengan faham terhadap *hujjah* dan hilangnya *syubhat*, dengan demikian berakhirlah bab ketiga, *Alhamdulillah* dan kita lanjutkan ke bab selanjutnya –*in syaa Allah*–.

Perhatian Penting:

Ucapan-ucapan ulama yang kami nukil dari kitab-kitab yang kami sebutkan kebanyakan tidak kami nukil secara lengkap, melainkan kami menukil apa yang sesuai dan dibutuhkan dalam pembahasan, sehingga bagi ikhwan yang menginginkan ucapan-ucapan para ulama yang kami nukil secara lengkap silahkan dirujuk pada kitab-kitab yang sudah kami sebutkan dalam setiap penukilan.

* * *

BAB IV

Kaidah-Kaidah Dan Batasan-Batasan Dalam Pengkafiran

Pada bab ini kita akan membahas –*in syaa Allah*– apa dan bagaimana kaidah-kaidah dan batasan-batasan dalam pengkafiran yang harus diketahui bagi siapa saja yang akan menerapkannya dalam realita, dan perlu diketahui bahwa saat bagian ini ditulis disisi kami ada beberapa kitab yang khusus membahas masalah ini, seperti:

1. *Masalah fi Takfir Ahl al Bida' wa al Ahwa' wa Takfir al Mu'ayyan*, Syaikh al Islam Ibn Taimiyyah (*Al Fatawa*: 12/485-501) yang di-*ta'liq* oleh Syaikh Husain bin Mahmud.
2. *Hukmu Takfir al Mu'ayyan wa al Farqu baina Qiyam al Hujjah wa Fahm al Hujjah*, Syaikh Ishaq bin 'Abd al Rahman bin Hasan bin Muhammad bin 'Abd al Wahhab , (*'Aqidah al Muwahhidin*: 148-171)
3. *Dhawabithu Takfir al Mu'ayyan*, Syaikh Abi al 'Ula Rasyid bin Abi al 'Ula dan buku beliau *'Aridh al Jahl*.
4. *Al Jami' fi Thalab al 'Ilmi al Syarif*, Syaikh 'Abd al Qadir bin Abd al 'Aziz buku ke 8
5. *Al Risalah al Tsalatsiniyah*, Syaikh Abu Muhammad al Maqdisiy, yang sudah diterjemahkan oleh Ust. Abu Sulaiman Amman 'Abdurrahman.
6. *Tuhfah al Muwahhidin*, Lajnah syar'iyyah Jama'ah Tauhid wa al Jihad hal: 101-141.
7. *Da'wah al Muqawwamah*, Syaikh Abu Mus'ab As Suri hal: 834-838.

Itulah di antara kitab yang kami jadikan rujukan dalam pembahasan ini disamping kitab-kitab lain dalam masalah yang sama. Di sini kami ingin –*dengan izin Allah*– menggabungkan bahasan dalam kitab-kitab tersebut dengan harapan akan lebih mudah difahami. Di bawah ini kaidah-kaidahnya:

A. Berhati-Hati Dalam Pembahasan Masalah *Takfir*, Terlebih *Takfir Mu'ayyan*.

Ketahuilah bahwa masalah *takfir* adalah masalah yang sangat sensitif dan berbahaya, maka tidaklah selayaknya seorang yang menginginkan keselamatan agama dan akhiratnya untuk menceburkan diri ke dalamnya, lantas larut dan menyibukkan diri dalam pembahasan *takfir* tanpa ilmu, Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا.

"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya." **(QS. Al Isra': 36)**

Imam Muslim meriwayatkan dari Ummul Mukminin 'Aisyah *radhayallahu 'anha*, bahwa Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ. (رواه مسلم : 1718)

"Barangsiapa membuat hal-hal yang baru dalam urusan kami, yang sebenarnya bukan darinya (tidak ada ilmunya) maka ia tertolak." Sementara al-Imam al-Bukhari juga meriwayatkan hadits semisal dengan lafadz:

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ (رواه البخاري: 7350 و مسلم : 1718)

"Barangsiapa melakukan amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka ia tertolak." (HR. Al Bukhari: 7350 dan Muslim: 1718)

Ayat dan hadits di atas adalah perintah agar kita tidak melakukan atau mengatakan sesuatu yang kita tidak memiliki ilmunya, juga berisi ancaman bagi siapa saja yang melakukan atau mengatakan sesuatu tanpa memiliki pengetahuan tentangnya.

Ketahuilah bahwa yang dimaksud para ulama dalam kitab-kitab mereka saat membahas masalah *takfir* maksudnya adalah *takfir* terhadap muslim yang telah tetap keislamannya baik karena syahadat yang dia ucapkan atau karena *fithrah*-nya yang lahir dari kedua orang tuanya yang muslim, artinya mengeluarkan seorang muslim dari keislamannya karena melakukan sesuatu yang berkonsekuensi demikian. Jadi yang dimaksud bukanlah pembahasan tentang kafir asli. (*Al Jami' fi Thalab al 'Ilmi al Syarif*: 8/14), sementara mengeluarkan muslim dari keislamannya berarti menganggapnya sebagai murtad, sementara makna murtad adalah:

الرجوع عن دين الإسلام إلى الكفر أو قطع الإسلام بالكفر

"Kembali dari *din* Islam kepada kekafiran atau memutus (membatalkan) keislaman dengan kekafiran. " Demikian kesimpulan definisi *al Riddah* yang dikatakan oleh:

- Syaikh al Islam Ibn Taimiyyah (*al Sharim al Maslul*: 459)
- Syaikh Manshur al Bahuti (*Kasyfu al Qona'*: 6/167-168)
- Al Imam Abu Bakar al Hashani al Syafi'i (*Kifayah al Akhyar*: 2/123)
- Syaikh Hamd bin 'Atiq al Najdiy (*al Difa' 'an Ahl al Sunnah wa al Ittiba'*: 30)

(Lihat ucapan-ucapan mereka dalam *al Jami'*: 6/15-16)

Menuduh seorang muslim sebagai kafir murtad adalah perkara yang sangat besar dan berbahaya sampai-sampai para ulama membuat suatu kaidah:

من كفر مسلما فقد كفر

"Barangsiapa yang mengkafirkan seorang muslim maka telah kafirlah dia."

Akan tetapi demikian juga tidak mengkafirkan orang kafir adalah perkara yang sangat berat konsekuensinya, sehingga para Ulama juga membuat kaidah dalam hal ini:

من لم يكفر الكافر أو شك في كفره فقد كفر

"Barangsiapa yang tidak mengkafirkan orang kafir atau ragu tentang kekafirannya maka dia kafir."

1. Penjelasan Kaidah (من كفر مسلما فقد كفر)

Kaidah ini adalah benar dan banyak sekali dalil-dalil yang menunjukan keabsahan kaidah ini, di antaranya:

1. Sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*:

أَيُّمَا رَجُلٍ مُسْلِمٍ أَكْفَرَ رَجُلاً مُسْلِمًا ، فَإِنْ كَانَ كَافِرًا ، وَإِلاَّ كَانَ هُوَ الْكَافِرَ. (صحيح سنن أبي داود: 3921/ تحفة الموحدين: 126)

"Kapan seorang muslim mengkafirkan muslim yang lain, maka jika yang dikafirkan benar-benar kafir maka benarlah dia, akan tetapi jika yang dikafirkan tidaklah benar-benar kafir maka dia yang kafir." **(Lihat dalam Shahih Sunan Abi Dawud hadits No: 3921 / *Tuhfah al Muwahhidin* hal: 126)**

2. Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

إِذَا كَفَّرَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا. (رواه مسلم: 60)

"Bila seseorang mengkafirkan saudaranya maka kekafiran itu akan kembali pada salah satu dari mereka." **(HR. Muslim No: 60)**

3. Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

أَيُّمَا امْرِئٍ قَالَ لأَخِيهِ يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا، إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ، وَإِلاَّ رَجَعَتْ عَلَيْهِ. (رواه مسلم: 60)

"Kapan seorang mengatakan pada saudaranya "wahai kafir," maka ucapan itu akan kembali pada salah satu dari keduanya, jika saudaranya seperti apa yang dia katakan maka demikianlah adanya tapi jika tidak maka ucapannya akan kembali padanya." **(HR. Muslim 60)**

4. Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

وَمَنْ دَعَا رَجُلاً بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ عَدُوَّ اللهِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، إِلاَّ حَارَ عَلَيْهِ. (رواه مسلم: 61)

"Dan barangsiapa yang memanggil "kafir" pada seseorang atau mengatakan "wahai musuh Allah" sedang yang dipanggil itu tidaklah demikian maka tuduhan itu kembali padanya." **(HR. Muslim No: 61)**

5. Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

ما أكفر رجل رجلا إلا باء أحدهما بها: إن كان كافرا وإلا كفر بتكفيره. (رواه ابن حبان صحيح الترغيب: 2775 / تحفة الموحدين: 126)

"Tidaklah seorang mengkafirkan orang lain kecuali tuduhan itu akan kembali pada salah satu dari keduanya, jika tuduhannya benar maka demikian adanya tapi jika tidak maka yang menuduh telah

kafir dengan pengkafirannya." **(HR. Ibn Hibban dalam Shahih al Targhib No: 2775 / *Tuhfah al Muwahhidin* halaman: 126)**

6. Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ. (رواه البخاري: 6105)

"Dan barangsiapa melempar tuduhan kafir kepada mukmin maka sama saja dengan membunuhnya." (HR. Al Bukhari No: 6105)

7. Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فهو كقتله. (رواه البزار. صحيح الترغيب: 2777 / تحفة الموحدين: 126)

"Apabila seorang berkata pada saudaranya "ya kafir" maka sama saja dia seperti membunuhnya." **(HR. Al Bazzar dalam Shahih al Targhib No: 2777)**

8. Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu 'anhu* Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا. (رواه البخاري: 6103)

"Apabila seorang mengatakan pada saudaranya: "wahai kafir" maka ucapan itu akan kembali pada salah satu dari keduanya." **(HR. Al Bukhari No: 6103, yang semisal juga hadits No: 6104 dari 'Abdullah bin Umar *Radhiyallahu 'anhu*).**

9. **Al Hafidz Abu Ya'la** juga meriwayatkan dari Hudzaifah ibn al Yaman, beliau berkata: Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: *"Sesungguhnya di antara apa yang saya khawatirkan atas kalian adalah orang yang membela al Qur'an sehingga telah terlihat kecerahan pada dirinya sedang pakaiannya adalah al Islam yang dikenakan sehingga apa yang Allah kehendaki maka dia melemparkan dirinya dan mencampakkannya di belakang punggungnya, dia berjalan menghunus pedang pada tetangganya dan menuduh musyrik,"* Lantas Hudzaifah berkata: "Wahai Nabi Allah siapakah yang lebih berhak atas tuduhan musyrik ini, yang dituduh atau yang menuduh?" Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: *"Yang menuduhlah yang justru lebih berhak."* (*Al Risalah al Tsalatsiniyah, al Tahdzir* Dari Sikap *Ghuluw* Dalam *Takfir* dalam pasal pertama).

Syaikh Abu Muhammad al Maqdisiyy berkata setelah menyebutkan hadits-hadits di atas di dalam hadits-hadits yang shahih ini terdapat ancaman dan penghati-hatian yang orang –orang berakal sudah seharusnya bersikap hati-hati terhadap agamanya dalam masalah yang sangat berbahaya ini, karena nampak dalam nash-nash itu menerangkan bahwa orang yang mengkafirkan orang muslim dengan sebab sesuatu yang Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dan Rasul-Nya tidak mengkafirkannya dengannya, maka orang yang mengkafirkannyalah yang menjadi kafir dengan hal itu, demikian itu adalah ancaman yang sangat berat –sampai ucapan beliau– al Nawawi telah menjelaskan dalam *Syarh Shahih Muslim* terhadap pen-*ta'wil*-an para ulama tentang makna *zhahir* dari ancaman-ancaman dalam hadits di atas, karena *madzhab* ahlu ahlul haq dan *Ahl al Sunnah wa al Jama'ah* adalah orang muslim tidaklah boleh dikafirkan dengan sebab kemaksiatan dan di antara yang termasuk maksiat adalah ucapan seseorang pada saudaranya "wahai kafir" dengan tanpa

meyakini batilnya agama Islam, oleh sebab itu para ulama menyebut ada lima macam pen-*ta'wil*-an:

1. Ini ditafsirkan pada orang yang menghalalkan pengkafiran terhadap muslim yang tidak kafir, maka hal ini adalah kekafiran.
2. Maknanya bahwa celaan dan pengkafiran kepada saudaranya itu kembali kepada dirinya sendiri.
3. Dibawa kepada *Khawarij* yang mengkafirkan kaum muslimin.
4. Maknanya adalah bahwa hal itu menghantarkan dia pada kekafiran dan karena maksiat itu sebagaimana dikatakan para ulama adalah menghantarkan pada kekafiran, sehingga dikhawatirkan orang yang sering melakukan maksiat itu akan terjatuh pada kekafiran itu sendiri.
5. Makna pengkafiran itu telah kembali kepada dirinya, sehingga yang kembali itu bukanlah hakekat kekafiran, tapi pengkafirannya telah menjadikan saudaranya yang mukmin sebagai orang kafir maka seolah-olah dia mengkafirkan dirinya sendiri.

Al Maqdisiy juga menyebutkan ucapan-ucapan beberapa ulama tentang makna hadits-hadits di atas, beliau mengatakan:

- **Ibn Daqiq al 'Ied** berkata tentang makna hadits-hadits ini:

"Dan ini adalah ancaman besar bagi orang yang mengkafirkan salah satu dari kaum muslimin padahal yang bersangkutan tidaklah demikian dan hal ini adalah kesalahan besar dimana banyak manusia dari kalangan ahli kalam terjatuh kedalamnya, demikian juga dari kalangan yang dinisbatkan kepada ahli sunnah wal jama'ah dan ahlu al hadits saat mereka berselisih dalam perkara aqidah, lantas mereka bersikap keras terhadap orang yang menyelisihi mereka dan memvonis kafir." (*Ihkam al Ahkam Syarh 'Umdah al Ahkam*: 4/76)

- **Al Syaukani** berkata dalam *al Sail al Jarar*:

"Ketahuilah bahwa menghukumi seorang muslim dengan keluar dari *din al Islam* (murtad) dan memasukkan pada kekafiran adalah tidak selayaknya dilakukan oleh seorang muslim yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, kecuali dengan dalil yang lebih terang daripada matahari disiang hari, karena telah shahih dalam hadits-hadits yang diriwayatkan dari jalur jamaah para shahabat bahwa orang yang mengatakan pada saudaranya "ya kafir" maka sesungguhnya sebutan itu kembali kepada salah satu dari keduanya - dan beliau (al Syaukani) menyebutkan hadits-hadits itu lantas berkata: "Di dalam hadits-hadits ini dan hadits yang semakna dengannya terdapat peringatan besar dan ancaman yang keras dari sikap tergesa-gesa dalam pengkafiran."

Beliau (al Syaukani) juga berkata: "Menenggelamkan diri pada suatu yang mengandung sebagian bencana tidaklah dilakukan kecuali oleh orang yang serampangan dengan agamanya, sedang orang yang memegang erat agamanya maka dia tidak akan menjerumuskan diri pada sesuatu yang tidak ada faidah dan manfaat di dalamnya. Maka bagaimana halnya bila dia salah justru dialah yang dinamakan kafir oleh Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* (4/579).

- **Ibn Hajar al Haitsami** dalam *al Zawajir 'an Iqtiraf al Kabair* berkata:

"Dosa besar ke 363 adalah ucapan seorang muslim pada muslim *"ya kafir"* atau *"wahai musuh Allah"* dimana dia tidaklah mengkafirkan muslim tersebut dengan ucapan itu, yaitu dia tidaklah bermaksud menamakan Islam sebagai kekafiran dengannya, namun yang dia maksud hanyalah sekedar untuk cacian – lantas beliau (al Haitsami) menyebutkan hadits-hadits di atas lantas berkata: dan ini adalah ancaman yang besar yaitu dengan kembalinya kekafiran padanya dan permusuhan Allah padanya dan statusnya adalah seperti membunuh, maka oleh sebab itu kalimat itu memiliki satu dari dua kemungkinan yaitu:

1. Kekafiran, dengan cara menamakan orang muslim sebagai kafir atau musuh Allah dari sisi dia memiliki sifat Islam, sehingga dia telah menamai Islam sebagai kekafiran atau Islam sebagai sebab adanya permusuhan Allah sedang pernyataan itu adalah kekafiran.
2. Bisa jadi dosa besar jika maksudnya tidaklah demikian, sehingga kembalinya tuduhan kepadanya hanyalah kinayah (kiasan) dari dahsyatnya adzab dan dosa atasnya, sedangkan hal ini tergolong tanda-tanda dosa besar.

- **Ibn Qayyim** telah menegaskan dalam *I'lam al Muwaqqi'in* (4/405) bahwa:

"Termasuk dosa besar adalah mengkafirkan orang yang tidak dikafirkan oleh Allah dan Rasul-Nya."

Selesai ucapan al Maqdisiy.

Syaikh al Maqdisiy juga menyebutkan ucapan-ucapan para ulama tentang penghati-hatian dalam masalah *Takfir* dan celaan mereka terhadap orang yang serampangan dalam masalah ini, di antara ucapan ulama yang beliau sebutkan:

- **Al Imam Ibn Hazm** (456 H), beliau berkata:

"Kami tidak menamai dengan satu nama dalam syari'at ini kecuali bila Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* memerintahkan untuk menamainya atau Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* membolehkannya bagi kita dengan nash untuk menamainya –sampai ucapan beliau– kami tidak menamai mukmin kecuali kepada orang yang telah Allah namakan sebagai orang mukmin dan kita tidak menggugurkan nama iman setelah iman itu melekat pasti, kecuali dari orang yang telah Allah gugurkan hal itu darinya." (*Al Fashl*: 3/191)

- **Al Imam Ibn 'Abd al Bar** (463 H) berkata:

"Maka yang wajib dalam keilmuan adalah tidak boleh dikafirkan kecuali orang yang telah disepakati oleh semua atas kekafirannya atau telah tegak atasnya pengkafirannya dalil yang tak terbantahkan baik dari kitab atau sunnah." (*Al Tamhid*: 17/22)

- **Al Qadliy 'Iyadh** (544 H), telah menukil dari **Abu Ma'aly** (478 H) bahwa beliau berkata:

"Sesungguhnya memasukan orang kafir ke dalam *millah* atau mengeluarkan seorang muslim (dari *millah*) adalah perkara besar dalam *din* ini."

Al Qadliy mengomentari: "Dan ada faidah dalam ucapan beliau (al Ma'aly) bahwa memasukan orang kafir ke dalam *millah* dan kesaksian akan keislamannya secara batil adalah tidak kurang bahayanya dari mengeluarkan seorang muslim darinya, maka pencari

kebenaran hendaklah berhati-hati dari kedua masalah ini karena keduanya sangatlah berbahaya.

Al Qadliy Iyadh juga menukil ucapan para Ulama *muhaqqiqin* yang mengatakan: "Sesungguhnya wajib hati-hati dari pengkafiran ahlu *ta'wil* karena menghalalkan darah orang-orang yang shalat serta bertauhid adalah sangat berbahaya dan keliru dalam membiarkan seribu orang kafir adalah lebih ringan dari kekeliruan dalam menumpahkan secawan darah orang Islam." (*Al Syifa'*: 2/277)

- **Al Imam al Ghazali** dalam *al Tafriqah* berkata:

"Dan yang seharusnya adalah hati-hati dari pengkafiran selama masih ada jalan keluar karena membolehkan (penumpahan) darah orang-orang yang shalat serta mengakui tauhid adalah sikap yang keliru, sedangkan keliru dalam meninggalkan seribu orang kafir dalam hidup ini adalah lebih ringan daripada keliru dalam menumpahkan darah seorang muslim."

- **Al Imam al Qurthubi** (671 H) dalam *al Mufhim* berkata:

"Bab *Takfir* adalah bab yang berbahaya dan kami tidak akan menukar sesuatupun dengan keselamatan." (Dari *Fath al Bari* kitab *Istitaba al Murtaddin*)

- **Al Imam Ibn Wazir** berkata:

"Sedangkan hal ini (mengkafirkan muslim) adalah bahaya yang sangat besar dalam *din* ini, sehingga bersikap hati-hati di dalamnya adalah sikap orang yang bijak dan cerdik." (*Iitsar al Haq 'an al Khalq*: 447)

- **Syaikh 'Abdillah bin Muhammad bin 'Abd al Wahhab** berkata:

"Secara umum wajiblah bagi orang yang jujur pada dirinya agar tidak berbicara dalam masalah ini kecuali dengan dasar ilmu dan bukti dari Allah, mestilah hati-hati dari mengeluarkan orang Islam hanya berbekal pemahamannya dan anggapan baik akalnya, karena mengeluarkan atau memasukkan orang ke dalam Islam adalah tergolong urusan besar dalam *din* ini dan sungguh syaithan telah menggelincirkan mayoritas manusia ke dalam masalah ini, dimana sekelompok orang dibuatnya *taqshir* sehingga mereka menghukumi keislaman orang yang sebenarnya nash-nash *al Kitab* dan *al Sunnah* telah menunjukkan kekafirannya, demikian pula syaithan telah membuat kelompok yang lain yang mana mereka melampaui batas, mereka mengkafirkan orang yang telah dihukumi sebagai muslim oleh *al Kitab* dan *al Sunnah* serta *ijma'*." (*Al Durar al Suniyyah* : 2/217).

Selesai disini penukilan dari al Maqdisiy diambil dari pasal pertama: *Tahdzir* Dari Sikap *Ghuluw* Dalam *Takfir*. *Risalah Tsalasiniyah*, yang sudah diterjemahkan oleh Ust. Aman 'Abdurrahman).

2. Penjelasan kaidah (من لم يكفر الكافر أو شك في كفره فقد كفر)

"Barangsiapa tidak mengkafirkan orang kafir atau ragu dengan kekafirannya maka dia telah kafir."

Satu sisi mengkafirkan seorang muslim adalah bahaya yang bisa mengantarkan kepada kekafiran seperti yang sudah dijelaskan di atas, tapi di sisi lain tidak mengkafirkan orang kafir atau sekedar ragu dengan kekafirannya juga perkara yang mengkafirkan dan kaidah ini pun dibangun di atas dalil-dalil syar'i dan juga penjelasan para ulama, seperti:

1. Dalil dari al Qur'an:

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. (الكافرون: 1)

"Katakanlah (Muhammad) wahai orang-orang kafir." **(QS. Al Kafirun: 1)**

Dalam ayat yang mulia ini Allah memerintahkan agar kita memanggil orang-orang kafir dengan kekafiran maka kitapun harus memanggilnya demikian. Ayat ini meskipun *khithab*-nya (yang dituju) adalah kafir Quraisy tapi juga berlaku menyeluruh untuk setiap orang kafir dimuka bumi." (*Tafsir Ibn Katsir*: 4/695)

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ. (الممتحنة: 4)

"Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia; ketika mereka berkata kepada kaum mereka: "Sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dari daripada apa yang kamu sembah selain Allah, kami ingkari (kekafiran)mu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja." (QS. Al Mumtahanah: 4)

Dalam ayat ini Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* menjadikan kafir kepada peribadatan selain Allah adalah kelaziman tauhid, yang tauhid seseorang tidak akan diakui jika dia belum kafir kepada peribadatan kepada selain Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, sementara tidak ada faidahnya jika kita mengaku kafir terhadap kesyirikan tapi kita tidak mengkafirkannya.

2. Dalil dari *al Sunnah*:

مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ. (رواه مسلم: 23)

"Barangsiapa mengucapkan Laa ilaaha illallaah dan kafir terhadap segala sesuatu yang diibadahi selain Allah haramlah harta dan darahnya." **(HR. Muslim: 23)**

Para ulama dakwah Najd menjelaskan bahwa makna: *"Kafir terhadap segala sesuatu yang diibadahi selain Allah"* adalah: mengkafirkan orang-orang kafir dari kalangan musyrikin dan berlepas diri darinya, dan barangsiapa tidak mengkafirkan musyrikin tersebut atau barangsiapa yang ragu dengan kekafiran musyrikin tadi maka dia kafir." (*Al Durar*: 9/291)

3. Dalil dari *Ijma'*:

Berkata Syaikh al Islam Muhammad bin 'Abd al Wahhab saat menyebutkan pembatal-pembatal keIslaman yaitu pembatal kedelapan:

من لم يكفر المشركين، أو شك في كفرهم، أو صحح مذهبهم، كفر إجماعاً. (الرسائل الشخصية: 213)/(الدرر: 91/10)

"Barangsiapa tidak mengkafirkan musyrikin atau ragu tentang kekafirannya atau membenarkan apa yang dianut mereka maka dia kafir secara ijma'." (*Al Rasail al Syakhshiyyah*: 213)/(*Al Durar*: 10/91)

Penjelasan para Ulama akan benarnya kaidah di atas:

Para ulama dakwah *Najd* berkata:

مما يوجب الجهاد لمن اتصف به ، عدم تكفير المشركين ، أو الشك في كفرهم ، فإن ذلك من نواقض الإسلام ومبطلاته، فمن اتصف به فقد كفر.

"Dan di antara mereka yang harus diperangi jika mereka melakukannya adalah: tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau ragu terhadap kekafirannya, karena sesungguhnya yang demikian itu adalah merupakan pembatal keIslaman dan menggugurkannya, maka barangsiapa yang melakukannya telah kafirlah dia." (*Al Durar*: 9/291)

Syaikh Sulaiman bin 'Abdillah bin Muhammad bin 'Abd al Wahhab:

من شك في كفر الكافر، فهو كافر. (الدرر السنية: 160/8)

"Barangsiapa yang ragu akan kekafiran orang kafir maka dia kafir." (*Al Durar*: 8/160)

Demikianlah penjelasan para ulama sehingga kaidah ini benar berdasar al Qur'an, *al Sunnah*, *al Ijma'* dan penjelasan para ulama dengan demikian kaidah ini menjadi kaidah yang baku dalam syari'at karena Allah telah menyebut dan mengkafirkan orang-orang kafir yang melakukan syirik dalam al Qur'an, sehingga orang yang tidak mau mengkafirkan musyrikin tersebut berarti telah mendustakan al Qur'an seperti yang telah dijelaskan oleh para *aimmah da'wah* dalam (*Al Durar*: 9/291)

Akan tetapi di sini perlu dijelaskan bahwa sebagaimana kaidah pertama yaitu "**من كفر مسلما فقد كفر**" tidak berlaku mutlak maka kaidah kedua inipun tidak berlaku mutlak, artinya tidak setiap orang yang tidak mengkafirkan atau ragu terhadap kekafiran orang kafir lantas dia kafir, sesungguhnya di sana ada rincian dimana ada kondisi-kondisi tertentu yang orang itu tidak boleh dikafirkan meskipun dia tidak mengkafirkan orang kafir, contoh:

a. Tidak mengkafirkan orang kafir karena *ta'wil* atau *ijtihad mu'tabar* seperti *tawaqquf*-nya sebagian ulama tentang kekafiran orang yang meninggalkan shalat, maklum bahwa orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja tanpa udzur dia kafir berdasarkan al Qur'an, Sunnah dan *Ijma'*. Sudah banyak para Ulama yang membahas persoalan ini, seperti:

1. Ibn Taimiyyah dalam *Majmu' al Fatawa* khusus jilid ke 7.
2. Syaikh Sulaiman bin 'Abdillah Alu Syaikh dalam *al Taudhih al Tauhid al Khalaq* halaman: 101-120.
3. Para *Aimmah Da'wah Najd* dalam banyak tempat di kitab *al Durar al Suniyyah* seperti di jilid 10 halaman: 305.
4. Ibn Qayyim dalam kitab beliau *al Shalah wa Hukmu Tarikuha*.
5. Al Syaukani dalam *Nail al Authar*.
6. Syaikh 'Abd al Qadir bin Abd al 'Aziz dalam *al Jami'* buku ke 7.

7. Syaikh ‘Ali al Khudhair dalam *al Wasith*, dll.

Dalam kitab-kitab yang disebut, mereka para ulama membahas tentang kekafiran orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja tanpa ada udzur, namun demikian tetap ada juga para ulama yang tidak mengkafirkan karena sebab *ta'wil* dan *ijtihad* mereka, maka tidaklah didapati mereka ini dikafirkan bahkan mereka mendapat satu pahala dari *ijtihad* yang mereka lakukan meskipun *ta'wil* dan *ijtihad* mereka keliru.

b. Orang tidak mengkafirkan orang kafir karena dia *jahil* tentang pembatal keislaman yang dilakukan. Misalnya orang tidak tahu bahwa *istihza'* (memperolok-olok) Allah, Rasul, Kitab dan *Din* Islam adalah kekafiran. Lantas ada orang yang *istihza'* dan dia tidak mengkafirkannya dikarenakan dia tidak tahu bahwa *istihza'* adalah kekafiran.

c. Orang yang *jahil* terhadap hal (apa yang dilakukan oleh *si* kafir yang menyebabkan dia kafir), sementara dia tidak *jahil* terhadap hukum, yaitu seandainya dia tahu apa yang dilakukan *si* kafir pasti dia akan mengkafirkannya karena dia atau bahwa apa yang dilakukan *si* kafir itu adalah kekafiran. Misal *si* Zaid mencela Allah dan Rasul-Nya maka *si* Zaid kafir tapi *si* Amru tidak mengkafirkan *si* Zaid karena si Amru tidak tahu kalau *si* Zaid telah mencela Allah dan Rasul-Nya, maka *si* Amru tidak boleh dikafirkan meskipun *si* Amru tahu bahwa mencela Allah dan Rasul-Nya adalah kekafiran, kaidah:

" من لم يكفر الكافر أو شك في كفره فقد كفر "

Tidaklah bisa diterapkan pada *si* Amru. Demikianlah di antara contoh kondisi-kondisi dimana kaidah di atas tidak bisa diterapkan dan masalah ini akan lebih mudah difahami –*in syaa Allah*– jika kita kembali pada kaidah masalah *zhahirah* dan *khafiyyah* serta memahami lagi perbedaan antara tegak *hujjah* dan faham *hujjah*, misal jika orang tidak mengkafirkan Yahudi dan Nasrani atau Komunis maka dia kafir karena kekafiran mereka adalah merupakan masalah *al zhahirah*, tapi jika yang tidak dikafirkan adalah orang musyrik yang mengaku Islam dan masih melakukan amalan keislaman maka orang yang tidak mengkafirkan orang musyrik tadi tidak boleh langsung dikafirkan karena kekafiran si musyrik tadi menjadi perkara *khafiy* (tersamar) sehingga menyebabkan orang *jahil* atau ragu akan kekafiran si musyrik tadi, maka diperlukan penegakan *hujjah* dengan difahamkan dan dihilangkan *syubhat* bagi orang yang *jahil* atau ragu terhadap kekafiran orang musyrik tadi sebelum dia dikafirkan. Baru setelah dia difahamkan dan *syubhat* yang ada padanya dihilangkan kok dia tetap tidak mau mengkafirkan musyrik atau tetap ragu atas kekafirannya maka saat itu dia dikafirkan dan kaidah:

" من لم يكفر الكافر أو شك في كفره فقد كفر "

Bisa diberlakukan. Demikianlah yang dijelaskan oleh para ulama dalam memahami apa yang dimaksud dengan kaidah ini dan bahwa kaidah ini tidak berlaku mutlak. Di antara ulama yang menjelaskan kaidah ini adalah:

1. Syaikh Sulaiman bin ‘Abdillah Alu Syaikh (*al Durar*: 8/160)
2. Syaikh Hamd bin ‘Atiq al Najdiy (*al Farq al Mubin*: 103)
3. Syaikh Muhammad bin ‘Abd al Lathif Alu al Syaikh (*al Durar*: 10/440)

4. Fatawa Lajnah Daimah (*Fatawa al Aimmah al Najdiyyah*: 3/74)
5. Dan masih banyak lagi penjelasan ulama dalam masalah ini, silahkan untuk melihat ucapan-ucapan ulama dalam masalah ini, buka kembali bahasan *qiyam al hujjah* dan *fahm al hujjah*, di dalamnya –*Alhamdulillah*– telah kami sebutkan 39 ulama yang membahas masalah ini dan ucapan ke 4 ulama di atas ada di dalamnya.

Berangkat dari dua kaidah yang sama-sama penting dan berbahaya antara mengkafirkan orang Islam dan tidak mengkafirkan orang kafir, maka para ulama telah meletakan dan merumuskan kaidah-kaidah dalam pengkafiran, hal ini jelas di antara maksudnya adalah menghindari dari pengkafiran orang Islam dan juga supaya tidak terjatuh dalam kekafiran dengan tidak mengkafirkan orang kafir, yang kami tahu –*wallahu a'lam*– meskipun para ulama berbeda bahasa atau metode dalam merumuskan kaidah *Takfir* akan tetapi hakekatnya yang mereka maksudkan adalah sama dalam rumusan batasan-batasan pengkafiran dan dalam setiap bahasan masalah ini, para ulama senantiasa mengawali dengan penghati-hatian dalam masalah yang sangat sensitif ini. Renungkanlah ucapan ini:

فإن استباحة دماء المصلين الموحيد خطر عظيم والخطأ في ترك ألف كافر ، أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم واحد. (الشفاء للقاضي عياض: 277/2 / هذه عقيدتنا لشيخ المقدسي: 36)

"Sesungguhnya penghalalan terhadap darah orang yang shalat dari kalangan *muwahhid* adalah bahaya besar dan salah dalam meninggalkan (membiarkan tidak menumpahkan darah) seribu orang kafir adalah lebih ringan daripada salah dalam menumpahkan darah seorang muslim." (*Al Syifa li al Qadliy 'Iyadh*: 2/277 atau *Hadzihi 'Aqidatuna li Syaikh al Maqdisiy*: 36)

B. Mengetahui Makna *Kufur* Dan *Riddah* (Kemurtadan) Serta Membedakan Antara Sebab Dan Jenisnya.

1. Makna *Kufur*

Secara bahasa makna *kufur* adalah menutupi. Sedang menurut *syar'iy* adalah tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya baik dengan mendustakannya atau tidak. (*Kitab al Tauhid,* Syaikh Shalih bin Fauzan).

2. Makna *Riddah*

Riddah adalah kembali dari agama Islam menuju kekafiran atau memutus keislaman dengan kekafiran. (*Al Jami',* Syaikh 'Abd al Qadir bin Abd al 'Aziz: 8/15). Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. (البقرة: 217)

"Dan barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni Neraka, mereka kekal di dalamnya." **(QS. Al Baqarah: 217)**

Jadi yang namanya murtad adalah dia yang kafir setelah keislamannya.

3. Sebab-sebab Kemurtadan

Syaikh Abu Muhammad al Maqdisiyy berkata: sebab *syar'iy* menurut ulama ushul adalah sifat yang *zhahir* dan baku yang mana hukum terbukti ada dengannya dikarenakan syari'at mengaitkan hukum dengannya. (*Al Wadhih fi Ushul al Fiqh*, Muhammad Sulaiman Al Asqar: 31), atau sebab adalah: sesuatu yang mesti karena keberadaannya jadi adanya *musabbab* (yang disebabkan) dan menjadi mesti dengan ketidak adaannya menjadi tidak adanya *musabab*, atau sebab itu: sifat yang *zhahir* dan baku sebagai *manath* (alasan) untuk adanya hukum yaitu mengharuskan adanya. (*Irsyad al Fuhul*, al Syaukani hal: 24) dengan ungkapan lain sebab adalah: apa yang dijadikan oleh syari'at sebagai tanda terhadap apa yang disebabkannya serta mengkaitkan keberadaan *musabbab* atau ketidak beradaannya dengannya. (*Al Risalah al Tsalasiniyah*, sebab-sebab *Takfir*, alih bahasa Ust. Abu Sulaiman Aman 'Abdurrahman dinukil dengan sedikit perubahan).

Sebab-sebab kemurtadan ada 4: ucapan, pekerjaan, keyakinan, keraguan yang nash-nash *syar'iy* menvonisnya sebagai kekafiran.

Berkata **Syaikh 'Abd al Qadir bin Abd al 'Aziz**: **[**"Murtad adalah orang yang kafir setelah keislamannya baik dengan ucapan, perbuatan, keyakinan, atau keraguan. Dan penjelasan 4 *madzhab* juga ulama lainnya tentang makna murtad dan kemurtadan berkisar antara definisi di atas, yang demikian itu karena sesungguhnya kekafiran itu kadang terjadi dengan amalan lisan (yaitu ucapan) atau amalan *jawarih* (yaitu pekerjaan) atau amalan hati (yaitu keyakinan dan keraguan), yang mengatakan demikian contohnya adalah:

1. Syaikh Mansur al Bahuti (*Kasyf al Qana'*: 6/167-168) / (Lihat *al Jami*: 8/15)
2. Sedangkan Abu Bakar al Hashani al Syafi'iy berkata:

الردة في الشرع: الرجوع عن الإسلام إلى الكفر وقطع الإسلام ، ويحصل تارة بالقول وتارة بالفعل وتارة بالإعتقاد ، وكل واحد من هذه الأنواع الثلاثة فيه مسائل لا تكاد تحصر. (كفاية الأخيار: 123/2) /) الجامع:8 / 15)

"Kemurtadan dalam syari'at maknanya adalah: kembali dari Islam kepada kekafiran dan memutus keislaman. Di mana hal itu kadang-kadang terjadi dengan ucapan, dan kadang-kadang dengan perbuatan atau terkadang dengan keyakinan, dan setiap masing-masing dari tiga jenis ini di dalamnya masalah-masalah yang berdiri sendiri tidak saling membatasi." (*Kifayah al Akhyar*: 2/123) / (Dinukil dari *al Jami'*: 8/15)

3. **Syaikh Hamd bin 'Atiq al Najd** berkata:

إن علماء السنة و الحديث قالوا إن المرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه إما نطقا وإما فعلا وإما إعتقادا فقرروا أن من قال الكفر كفر وإن لم يعتقده ولم يعمل به إذا لم يكن مكرها. وكذلك إذا فعل الكفر كفر وإن لم يعتقده ولا نطق به وكذلك إذا شرح بالكفر صدره أي فتحه ووسعه وإن لم ينطق بذلك ولم يعمل به. وهذا معلوم قطعاً من

كتبهم ومن له ممارسة في العلم فلابد أن يكون قد بلغ طائفة من ذلك. (الدفاع عن أهل السنة و الإتباع: 30) / (الجامع:8 / 15)

"Sesungguhnya para ulama sunnah maupun hadits mengatakan bahwa murtad adalah orang yang kafir setelah keislamannya baik itu disebabkan lantaran ucapan, perbuatan atau karena keyakinan. Maka para ulamapun menetapkan bahwa siapa saja yang mengucapkan kalimat kekafiran sekalipun tidak meyakini dan juga mengerjakan apa yang diucapkannya, maka dia telah kafir jika bukan lantaran dipaksa, begitu pula barangsiapa melakukan perbuatan kekafiran dia telah kafir meskipun tidak meyakini dan tidak mengatakan apa yang dia kerjakan tersebut. Demikian juga barangsiapa yang melapangkan dadanya untuk kekafiran yaitu dengan membuka dan melapangkannya meskipun tidak mengatakan dan juga tidak mengerjakan kekafiran tersebut maka dia telah kafir. Dan perkara ini adalah satu hal yang sudah diketahui secara *qath'iy* (jelas/pasti) dalam kitab-kitab mereka (para ulama) dan barangsiapa yang memiliki keseriusan dalam ilmu ini, maka sudah pasti telah mengetahui sebagian dari hal itu." (*Al Difa' an Ahl al Sunnah wa al Ittiba'*: 30) / (Dinukil dari *al Jami*: 8/15)

4. **Syaikh al Islam Ibn Taimiyyah** berkata:

فالمرتد: كل من أتى بعد الإسلام من القول أو العمل بما يناقض الإسلام بحيث لا يجتمع معه . (الصارم المسلول: 459) / (الجامع: 8/16)

"Maka murtad adalah setiap siapa yang mendatangkan setelah Islam berupa ucapan atau amalan yang membatalkan Islam dimana Islam tidak mungkin berkumpul dengannya." (*Al Sharim al Maslul*: 459) / (Dinukil dari *al Jami*: 8/16)

Beliau juga berkata:

وبالجملة فمن قال أو فعل ماهو كفر كفر بذلك ، وإن لم يقصد أن يكون كافر إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ماشاء الله. (الصارم المسلول: 177-178)

"Dan secara umum barangsiapa mengatakan atau melakukan kekafiran maka dia kafir dengan apa yang ia katakan atau lakukan meskipun dirinya tidak memaksudkan untuk kafir, karena tidak ada seorang pun yang menginginkan untuk kafir kecuali yang Allah kehendaki." (*Al Sharim al Maslul*: 177-178)**]**

(Selesai nukilan dari Syaikh 'Abd al Qadir dalam kitab *al Jami'*: 8/15-16)

5. **Ibn Hazm** berkata saat menjelaskan makna kafir:

وهو في الدين : صفة من جحد شيئا مما افترض الله تعالى الإيمان به بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه بقلبه دون لسانه أو بلسانه دون قلبه أو بهما معاً أو عمل عملا جاء النص بأنه مخرج بذلك عن إسم الإيمان. (الإحكام في أصول الأحكام: 45/10)

"Kafir dalam *din* adalah sikap pengingkaran terhadap sesuatu dari apa-apa yang Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* telah mewajibkan iman dengannya setelah tegak *hujjah* atasnya dengan

sampainya *Al Haq* kepadanya, baik dengan hati tanpa lisannya atau dengan lisannnya tanpa hatinya atau dengan kedua-duanya secara bersamaan atau juga mengamalkan suatu amalan dimana nash telah menunjukan bahwa amalan itu telah mengeluarkannya dari nama iman." (*Al Ihkam fi Ushul al Ahkam*: 10/45)

6. **Syaikh Tajuddin al Subki** berkata:

التكفير حكم شرعي سببه جحد الربوبية أو الوحدانية أو الرسالة ، أو قول أو فعل حكم الشارع بأنه كفر وإن لم يكن جاحداً. (فتاوى السبكي: 586/2)

"***Al Takfir*** adalah hukum *syar'iy* yang sebabnya adalah pengingkaran terhadap *Rububiyyah* atau keesaan Allah atau risalah (kenabian), juga ucapan maupun perbuatan yang mana syari'at telah menghukumi sebagai kekafiran meskipun tanpa pengingkaran." (*Fatawa al Subki*: 2/586)

7. **Al Imam al Syarbini al Syafi'iy** berkata:

الردة هي قطع الإسلام بنية أو قول أو فعل سواء قاله إستهزاءاً أو عناداً أو إعتقاداً. (مغني المحتاج: 133/4)

"*Al Riddah* adalah memutus Islam dengan niat atau ucapan atau amalan, sama saja ucapannya karena sebab *istihza'* atau berpaling atau karena keyakinan." (*Mughni al Muhtaj*: 4/133).

Tiga ucapan Ulama No 5, 6, dan 7 dinukil dari kitab *Tuhfah* halaman: 113)

8. Syaikh 'Abd al Rahman Abu Buthain juga mengatakan, bahwa murtad adalah: orang yang kafir setelah keislamannya baik dengan ucapan atau pekerjaan atau keyakinan atau keraguan." (*Al Durar*: 10/420).

Adapun contoh-contoh dari empat hal yang mengkafirkan misalnya:

1. **Ucapan:** *Istihza'* (mengolok-olok) Allah atau Rasul atau ayal ayat al Qur'an. Ini adalah kekafiran berdasarkan nash al Qur'an, Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ... (التوبة: 65-66)

" Katakanlah: "Apakah dengan Allah, ayal ayal Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?. Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman." **(QS. Al Taubah: 65-66)**

2. **Pekerjaan:** berperang di jalan dan dalam rangka membela *Thaghut*, hal ini adalah pekerjaan yang mengkafirkan berdasarkan *nash* al Qur'an. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ

"Dan orang-orang kafir itu berperang di jalan Thaghut." **(QS. An Nisaa: 76)**

3. **Keyakinan:** meyakini bahwa Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bukanlah nabi yang terakhir dan bahwasanya ada nabi lain setelah Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam* yang akan diutus selain Isa putra Maryam *'alaihissalam*, keyakinan ini adalah

mengkafirkan berdasarkan nash-nash baik *al Kitab*, *al Sunnah* dan *Ijma'*. Berkata Syaikh Muhammad bin 'Abd al Wahhab:

ومنهم من ثبت على الشهادتين من أقر بنبوة مسيلمة ، ظنا أن النبي ﷺ أشركه في النبوة ، لأن مسيلمة أقام شهود زور شهدوا له بذلك ، فصدقهم كثير من الناس ومع هذا أجمع العلماء أنهم مرتدون ولو جهلوا ذلك. (الدرر السنية: 8/118)

"Dan di antara mereka ada yang telah mengucapkan *Syahadatain* dari kalangan yang mengakui kenabian Musailamah dengan sangkaan bahwa Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* menyertakannya dalam kenabian, hal itu dikarenakan Musailamah memiliki saksi-saksi palsu yang bersaksi untuknya atas kenabiannya. Maka banyak manusia yang membenarkannya dan meskipun demikian para ulama telah *ijma'* bahwa mereka telah murtad meskipun mereka *jahil* dengan hal itu." (*Al Durar*: 8/118)

4. **Keraguan:** ragu bahwa Allah itu Esa tidak beranak dan tidak diperanakkan, ini jelas keraguan yang mengkafirkan berdasarkan al Qur'an. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. اللَّهُ الصَّمَدُ. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ.

"Katakanlah (Muhammad) bahwa Allah itu Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan." **(QS. Al Ikhlas: 1-3)**

4. Jenis-jenis kekafiran

Adapun jenis-jenis kekafiran sangat beragam ditinjau dari berbagai sisi:

1. Ditinjau dari keterkaitannya dengan hati, kekafiran bisa terjadi karena mendustakan (*kufr al takdzib*), ingkar (*kufr al juhud*), sombong (*kufr al istikbar*), ragu (*kufru al syakk*), *taqlid* (*kufr al taqlid*), *jahil* (*kufr al jahl*).
2. Ditinjau dari nampak dan tersembunyinya, kekafiran terbagi menjadi: *kufur al zhahir* (kekafiran yang nampak) dan *kufur al khafiy* (kekafiran yang tersembunyi).
3. Ditinjau dari keislaman, kekafiran dibagi menjadi: kafir asli (belum pernah sama sekali masuk Islam) dan kafir murtad.
4. Ditinjau dari kurang dan tambahnya, kekafiran terbagi menjadi: *kufur al mujarrod* (kekafiran yang tetap) dan *kufur mazid* (tambah kekafirannya).
5. Ditinjau dari keumuman dan penerapannya pada orang, kufur terbagi menjadi: *kufur an na'u* (menghukumi perbuatan) dan *kufur at ta'yin* (menghukumi perorangan).
6. Ditinjau dari keluar tidaknya dari Islam, kufur dibagi menjadi, kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam dan kekafiran yang mengeluarkan dari Islam (*kufur akbar* dan *kufur ashghar*).
7. Ditinjau dari sisi dakwah, kufur terbagi menjadi, kufur sebelum dakwah dan kufur setelah dakwah. (*Al Jami'*: 8/76-77)

Demikianlah definisi *riddah* dan kekafiran juga perbedaan antara sebab dan jenisnya, yang persoalan ini harus diketahui dalam pembahasan kaidah *takfir*, dimana banyak kesalahan dalam persoalan ini yang sering terjadi lantaran tidak bisa membedakan antara sebab-sebab kekafiran dan jenis-jenisnya, siapa yang menginginkan bahasan lebih lengkap tentang makna *riddah*, syarat dan rukun-rukunnya beserta ucapan para ulama seputar masalah itu, silahkan rujuk kitab *('Aridh al Jahl*) tulisan Syaikh Abu al 'Ula, dimana beliau membuat pasal khusus dalam masalah ini yaitu pasal ke 8 dengan judul "*Ta'rif al Riddah wa Syurutuha wa Arkanuha*" dalam tempat itu beliau menjelaskan panjang lebar makna riddah dengan seluruh seluk beluknya dari ucapan-ucapan para ulama.

Berkata **Ibn Taimiyyah**:

إذا تبين ذلك فاعلم أن مسائل التكفير و التفسيق هي من مسائل الأسماء و الأحكام التي يتعلق بها الوعد والوعيد في الدار الأخرة ويتعلق بها الموالاة و المعادة والقتل و العصمة وغيرذلك في الدار الدنيا. (مجموع الفتاوى: 468/12) / (كتاب الحقائق في التوحيد ص: 14)

"Jika sudah jelas hal itu, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya masalah-masalah pengkafiran dan pemfasikan adalah merupakan masalah-masalah *al Asma'* (nama) dan *al ahkam* (hukum) yang dengannya terikat janji dan ancaman di akhirat dan dengannya juga terikat masalah al muwalah (pembelaan) dan al mu'adah (permusuhan) serta pembunuhan dan keterjagaan (kehormatan) dan yang lainnya di dunia." (*Majmu' al Fatawa*: 12/468) / (Dinukil dari *Kitab al Haqaiq*: 14)

Syaikh 'Abd al Rahman Abu Buthain berkata:

وقد استزل الشيطان اكثر الناس في هذه المسألة ؛ فقصر بطائفة فحكموا بإسلام من دلت نصوص الكتاب و السنة و الإجماع على كفره ، و تعدى بآخرين فكفروا من حكم الكتاب و السنة مع الإجماع على كفره بأنه مسلم فيا مصيبة الإسلام من هاتين الطائفتين و محنته من تينك البليتين. (فتاوى الأئمة النجدية: 338/3) / (عارض الجهل ص: 1)

"Sungguh syaitan telah menggelincirkan kebanyakan manusia dalam masalah ini (yakni masalah *takfir*) dimana sebagian mereka telah berbuat lalai dengan menghukumi Islam, siapa saja yang sebenarnya nash-nash *al Kitab* dan *al Sunnah* serta *Ijma'* telah menunjukkan kekafirannya, dan sebagian kelompok lagi telah melampaui batas dimana mereka mengkafirkan siapa saja yang sebenarnya *al Kitab*, *al Sunnah* dan *Ijma'* telah menunjukan bahwa dia adalah muslim. Aduhai musibah Islam (yang datang) disebabkan oleh dua kelompok ini dan ujian sebagai imbas dari dua kelompok yang kurang akal ini." (*Fatawa al Aimmah al Najdiyyah*: 3/338) / (Dinukil dari kitab *'Aridh al Jahl* hal: 1, pada *muqaddimah*)

C. Menghukumi sesuai dengan yang *zhahir* (nampak).

Berkata **Syaikh 'Abd al Qadir bin 'Abd al 'Aziz**:

1. Hukum adalah menetapkan suatu urusan atau menafikan darinya.

2. Sebab hukum adalah: sesuatu yang dijadikan oleh syari'at bahwa dengan adanya sebagai tanda adanya hukum dan dengan tiadanya adalah alamat tidak adanya hukum (dan berlalu bahwa sebab hukum ada 4: ucapan, amalan , keyakinan dan keraguan).
3. Syarat hukum adalah: apa-apa yang adanya hukum tergantung dengan keberadaannya dan tidak mesti dengan keberadaannya menjadi adanya hukum, akan tetapi sudah pasti dengan ketidak adaannya menjadi tidak adanya hukum.
4. Penghalang hukum adalah: apa-apa yang dengan keberadaannya menjadi tidak adanya hukum dan tidak mesti dengan ketidak adaannya menjadi ada atau tidaknya hukum.

Dan menurut Imam As Suyuthi dalam kitabnya (*al Asybah wa al Nazhair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al Syafi'iyyah* halaman: 339-340) hukum itu ada dua: *Ukhrawiyyah* (hukum akhirat) dan *Dunyawiyyah* (hukum dunia). 1. hukum-hukum akhirat adalah: hisab Allah bagi hamba pada hari kiamat. 2. hukum-hukum dunia, ini juga terbagi dua lagi, yaitu hukum dunia yang kaitannya dengan hak-hak Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dan hukum dunia yang kaitannya dengan hak-hak hamba. (*Al Jami'*: 6/10-11)

Adapun yang dimaksud dengan kaidah **"menghukumi sesuai dengan yang *zhahir*"** adalah sama dengan kaidah baku bahwa **"hukum itu berlaku atas *zhahir* dan Allah yang punya hak atas batin"** yaitu bahwa hukum batin yang hakiki ini adalah haknya Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dimana kita tidak punya jalan padanya. Karena hal itu adalah urusan hati *Al Haqiqi* yang hanya diketahui oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Sedangkan bagi kita adalah hal-hal yang nampak (*zhahir*) yang bisa dilihat atau didengar dan hal itu (*zhahir*) hanya ada dua yaitu pekerjaan dan ucapan, sementara apa yang ada di dalam hati (keyakinan dan keraguan) bukan hak kita.

Dalam pembahasan kaidah *takfir*, kaidah **"hukum itu berlaku atas *zhahir*"** harus difahami dan dimengerti dengan baik agar kita tidak terjatuh pada pemahaman kelompok bid'ah dan sesat yang selalu membawa-bawa hati dalam pengkafiran yaitu mensyaratkan *juhud* (pengingkaran) dan *takdzib* (pendustaan) hati dalam *takfir* dan memberlakukannya mutlak pada semua sebab kekafiran tanpa merincinya, sementara *Ahl al Sunnah wa al Jama'ah* di atas jalan *al Haq* dalam urusan ini dimana mereka merinci bahwa ada kekafiran yang disebabkan oleh ucapan meskipun pelakunya tidak mengerjakan dan tidak meyakininya, ada juga kekafiran yang disebabkan oleh perbuatan meskipun pelakunya tidak mengatakan dan tidak pula meyakini, demikian pula halnya ada kekafiran yang disebabkan sekedar oleh keyakinan dan keraguan meskipun pelakunya tidak mengatakan dan tidak pula melakukan. (lihat lagi penjelasan Syaikh Hamd bin Atiq dalam *al Difa' 'an Ahl al Sunnah* hal: 30 yang telah lalu).

Ucapan dan pekerjaan inilah yang menjadi hak kita dimana kita bisa berlakukan pada *mu'ayyan* (orang tertentu) karena ucapan dan pekerjaan adalah amalan *zhahir*. Dan inilah maksud kaidah **"hukum itu berlaku atas *zhahir*,"** adapun keyakinan dan keraguan itu adalah hak Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* karena dua hal itu adalah urusan hati dimana kita tidak mungkin mengetahuinya sehingga kita tidak bisa berlakukan pada *mu'ayyan* (orang tertentu). Adapun kelompok bid'ah dan sesat dari kalangan *Murji'ah* dengan segala tingkatannya dan kelompok lain yang menyepakati mereka telah terjatuh dalam kesesatan dengan membawa-bawa hati dalam pengkafiran.

Contoh: Apabila ada orang melakukan atau mengatakan kekafiran:

1. Pendapat *Ahl al Sunnah*: dia kafir *zhahir* dan batin di dunia dan akhirat karena sebab ucapan dan pekerjaan tersebut. (perhatikan *Ahl al Sunnah* tidak membawa-bawa hati).

2. *Murji'ah fuqaha* mengatakan: dia kafir *zhahir* dan batin di dunia dan akhirat bukan hanya semata-mata karena ucapan dan pekerjaannya, tapi karena ucapan dan pekerjaannya adalah tanda bahwa hatinya juga meyakini dan menerima ucapan dan pekerjaannya yang kafir tersebut. (perhatikanlah mereka sudah mulai membawa-bawa hati meskipun di awal sama dengan *Ahl al Sunnah*). Akan tetapi mereka tidak dikafirkan.

3. Kelompok *Jahmiyah Murji'ah* mengatakan: Dia kafir secara *zhahir* saja, yaitu kafir menurut hukum dunia dan boleh jadi haqiqinya yaitu hukum di akhirat dia adalah mukmin jika hatinya masih membenarkan apa yang datang dari Rasul. (lihat bagaimana kelompok ini mensyaratkan hati pada persoalan *zhahir*) dan mereka yang menyatakan demikian telah dikafirkan oleh para ulama seperti: Waqi' bin al Jarrah, Ahmad bin Hanbal, Abu Ubaid dan yang lainnya.

4. Kelompok *Ghulat Murji'ah* (*Murji'ah* Ekstrim) mengatakan: dia tidak dikafirkan baik secara *zhahir* menurut hukum dunia apalagi secara batin menurut hukum akhirat, sebelum dia mengingkari dengan hatinya apa yang ia ucapkan dan kerjakan, maksudnya hatinyapun mengiyakan kekafiran yang ia lakukan dan untuk tahu apakah hatinya mengiyakan atau tidak maka yang bersangkutan harus ditanya dulu apakah hatinya setuju dengan apa yang dia lakukan atau tidak. (lihat perbedaan sangat jauh antara *Ghulat Murji'ah* ini dengan *Jahmiyah Murji'ah* dan *Murji'ah Fuqaha* apalagi *Ahl al Sunnah*), dan para *salaf* tidak berbeda pendapat tentang kekafiran kelompok *Ghulat Murji'ah* ini. Padahal keyakinan mereka inilah yang hari ini banyak dianut oleh mereka yang terkadang mengaku paling *Ahl al Sunnah* dan paling benar. (lihat *al Jami'*: 7/59-67 dan 8/90-96), dalam tempat itu Syaikh 'Abd al Qadir bin 'Abd al 'Aziz menjelaskan panjang lebar tentang tiga kelompok di atas yang menyelisihi *Ahl al Sunnah* dalam masalah ini dan beliau juga memberikan contoh-contoh di antara mereka yang terjatuh pada pemahaman *Ghulat Murji'ah* pada masa ini.

Jadi menurut *Ahl al Sunnah* ke 4 sebab kekafiran itu (ucapan, pekerjaan, keyakinan dan keraguan) adalah berdiri sendiri-sendiri satu sama lain tidaklah terkait, orang sudah dianggap kafir dengan melakukan salah satu dari empat hal itu meskipun tidak melakukan yang lain dan yang bisa diterapkan di dunia pada *mu'ayyan* (orang tertentu) hanya dua yaitu: ucapan dan perbuatan (pekerjaan) adapun keyakinan dan keraguan tidak mungkin kita tetapkan pada *mu'ayyan* Karena keduanya merupakan amalan hati yang hanya diketahui oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Itulah maksud kaidah "menghukumi sesuai dengan *zhahir*" dan kaidah ini benar berdasarkan al Qur'an, *al Sunnah* dan *Ijma'* serta penjelasan para Ulama. Di bawah ini kami sebutkan dalil-dalil tersebut:

a. Dalil dari al Qur'an.

1. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. (التوبة: 65-66)

“Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan manjawab, "Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja.” Katakanlah: “Apakah dengan Allah, ayal ayal Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?. Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman.” **(QS. Al Taubah: 65-66)**

Ayat ini turun berkenaan dengan orang munafik pada perang Tabuk dimana disela-sela istirahat karena lelah mereka ingin menghibur diri dengan bersenda gurau dan bermain-main tapi yang mereka jadikan senda gurau dan mainan adalah Rasulullah dan para shahabat, maka Allah memvonis mereka kafir sesuai *zhahir* apa yang mereka lakukan meskipun mereka beralasan tidak tahu atau hanya main-main, ini menunjukkan bahwa hukum itu berlaku atas *zhahir* adapun apa yang ada dalam hati bukanlah urusan kita.

2. Allah *Subhanahu Wa Ta’ala* berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. (المائدة: 51)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi teman setiamu. sebahagian mereka adalah pelindung bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi teman setia, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka.” **(QS. Al Maidah: 51)**

Lihatlah ayat mulia ini, barangsiapa menjadikan orang kafir teman setia dan ini adalah amalan *zhahir* yang nampak maka hukumnya adalah sama seperti mereka, Allah *Subhanahu Wa Ta’ala* cukup menjadikan apa yang nampak secara *zhahir* (dalam ayat ini adalah menjadikan orang kafir sebagai teman setia) sebagai alasan untuk menjatuhkan hukum yaitu sama seperti mereka baik kafirnya maupun hukumnya, demikian seperti dikatakan oleh al Imam Ibn Jarir dalam mentafsirkan ayat di atas (6/277), hal ini jelas menunjukan bahwa hukum dunia itu diberlakukan sesuai *zhahir*.

3. Allah *Subhanahu Wa Ta’ala* berfirman:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ.

“Dan orang-orang yang kafir mereka berperang di jalan Thaghut.” **(QS. Al Nisa’: 76)**

Syaikh ‘Abdullah Ibn Rusyud dalam ceramahnya yang berjudul “*Wa Harridh al Mukminin*” yang didokumentasikan oleh situs “*Al Sahab*” pada hari Rabu, 19/8/1424 H atau 15/10/2003 M, beliau mengatakan saat mengomentari ayat di atas, “Artinya siapapun yang berperang di jalan *Thaghut*, *Thaghut* manapun sama saja, apakah *Thaghut* Quraisy atau *Thaghut* Fir’aun atau *Thaghut* Haman atau *Thaghut* Amerika atau *Thaghut-Thaghut* yang lain, maka tidaklah yang berperang dibarisan mereka kecuali dia kafir secara mutlak berdasar *nash* al Qur’an,” demikian yang beliau katakan, sementara berperang itu adalah amalan *zhahir* maka perhatikanlah bagaimana Allah *Subhanahu Wa Ta’ala* menjadikan hukum kafir terhadap apa yang nampak secara *zhahir*, maka hal ini jelas menunjukan benarnya kaidah “hukum itu berlaku atas *zhahir*.”

Kami cukupkan tiga ayat di atas sebagai dalil dari al Qur’an karena jika harus disebutkan ayal ayat yang semisal tentu akan memperpanjang halaman karena begitu banyaknya ayal ayat yang bisa dijadikan dalil dalam bahasan ini.

b. Dalil dari *al Sunnah*

1. Hadits tentang sebab turunnya ayat 65-66 dari surat al Taubah yang juga kita jadikan dalil dari al Qur'an, al Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya tentang sebab turunnya dua ayat di atas menjelaskan dari beberapa jalur bahwa ada seorang laki-laki pada sebuah moment di perang Tabuk mengatakan, "Saya tidak melihat para *quraa'* kita (maksudnya Rasul dan para shahabat) kecuali mereka itu paling buncit perutnya (maksudnya karena banyak makan) dan paling dusta lisannya serta paling pengecut ketika berhadapan dengan musuh," maka seorang laki-laki yang mendengar ucapan orang munafik itu membantah, "kamu telah berdusta akan tetapi yang benar kamu ini adalah munafik, saya akan beritahukan apa yang kamu katakan itu kepada Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*," lantas ucapan munafik tadi disampaikan pada Rasulullah dan turunlah dua ayat di atas. 'Abdullah bin Umar mengatakan, "saya melihat laki-laki munafik itu memegangi pelana kendaraan Rasul setiap kali dia tersandung batu dia mengatakan, "Wahai Rasulullah sesungguhnya kami hanya bermain-main dan senda gurau saja," maka setiap kali munafik tadi beralasan demikian, Rasulpun mengulang dua ayat di atas. (*Tafsir Ibn Katsir*: 2/456, cet. Dar al Hadits Kairo 1423 H/2003 M).

Lihatlah bagaimana Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* menjadikan alasan *zhahir* (ucapan si munafik) untuk menetapkan hukum dan beliau tidak menerima udzur hanya main-main dan senda gurau atau ketidaktahuan yang diucapkan oleh si munafik. Hal itu menunjukkan bahwa hukum dunia itu berlaku atas *zhahir*.

2. Hadits shahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا عَصَمُوا مِنِّى دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ. (متفق عليه)

"Aku telah diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tiada Illah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, jika mereka melakukan itu semua maka terjagalah dariku darah dan harta mereka kecuali apa yang menjadi haknya, sementara hisab mereka atas Allah." **(HR. Al Bukhari No: 25, 392, 1399, 6924, 7284 dan Muslim No: 20, 21, 22).**

Ini adalah sejelas-jelas dalil tentang benarnya kaidah "hukum itu berlaku atas *zhahir* dan Allah yang berhak atas batin," lihatlah bagaimana Rasul menjadikan tetapnya hukum yaitu terjaganya darah dan harta semata-mata hanya dengan hal yang *zhahir* baik ucapan (dua kalimat syahadat) ataupun amalan (shalat dan zakat) sementara Rasul menyerahkan urusan hakiki mereka (hisab mereka) hanya kepada Allah.

3. Hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Ishaq dan lainnya dari Zaid bin Ruman dari 'Urwah dan dari Zuhri serta beberapa orang yang dia sebutkan namanya mereka berkata: "Kaum Quraisy mengutus kami untuk menemui Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam rangka menebus teman-teman mereka yang ditawan, maka setiap kaum menebus kawan yang mereka sukai, lantas ''Abbas (termasuk kerabat Rasul) –pada saat itu beliau ikut keluar bersama pasukan Quraisy musyrik dalam keadaan dipaksa pada perang Badar– ''Abbas berkata: "Wahai Rasulullah saya ini sudah menjadi muslim," Rasulullah *Shallallahu*

'alaihi wa sallam bersabda, *"Allah lebih mengetahui tentang keislamanmu. Jika keadaanmu sama dengan ucapanmu maka Allah telah menghinakanmu akan tetapi* ***hukum zhahirmu*** *menjadi tanggung jawab kami, bebaskanlah dirimu dan kedua keponakanmu itu karena kamu adalah orang kaya."* (Lihat hadits ini dalam *Fath al Baari*: 7/322, Musnad Imam Ahmad: 1/89 dan 353)

Syaikh Nashir bin Hamd al Fahd dalam buku beliau "*al Tibyan fi Kufri man A'ana al Amrikan*", juga mengutip hadits ini dibahasan dalil-dalil dari *Al Sunah* dalil kedua dan beliau mengomentari hadits ini dengan mengatakan, "Meskipun al 'Abbas bin 'Abd al Muthalib keluar bersama orang Quraisy dipeperangan dengan terpaksa tapi Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* menghukumi sesuai keadaan *zhahir*."

Bahkan Syaikh al Islam Ibn Taimiyyah mengatakan bahwa yang disabdakan Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* saat al 'Abbas mengungkapkan udzur, beliau *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

أما ظاهرك فكان علينا وأما سريرك فإلى الله. (مجموع الفتاوى: 225/19) / (الجامع: 37/10)

"Adapun ***zhahir*-mu** itu yang menjadi hak kami sementara **hatimu** adalah hak Allah." (Lihat *Majmu' al Fatawa*: 19/224-225, *Minhaj al Sunnah*: 5/121-122) / (Lihat *al Jami'*: 10/37)

Maka adakah dalil yang lebih jelas dari pada *atsar-atsar* di atas ??

4. Hadits *Muttafaq 'alaih* dari Usamah bin Zaid, beliau berkata: "Kami diutus oleh Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam sebuah pasukan, maka kami mendatangi sebuah kaum lantas kudapati seorang laki-laki maka dia mengucapkan *"Laa ilaaha illallah"* lantas aku menikamnya (membunuhnya). Maka aku gelisah dengan apa yang sudah aku lakukan, lantas aku menceritakan hal itu kepada Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* maka Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, *"Bukankah dia telah mengucapkan Laa ilaaha illallah kenapa kamu tetap membunuhnya?!"* aku katakan: "Wahai Rasulullah dia mengucapkannya hanya karena takut dari pedang." Rasulullah bersabda, *"Kenapa tidak kamu belah saja dadanya sampai kamu tahu dia bermaksud demikian atau tidak,"* beliau *Shallallahu 'alaihi wa sallam* terus mengingkariku sampai-sampai aku berharap seandainya saja aku baru masuk Islam hari itu, dan dalam riwayat lain Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, *"kamu telah membunuhnya?!"* Usamah mengatakan, "Wahai Rasulullah mintakanlah ampun untukku," Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, *"Apa yang akan kamu lakukan dengan kalimat Laa ilaaha illallah jika dia mendatangimu dihari kiamat,"* dan tidaklah berlalu Rasulullah kecuali beliau bersabda, *"Apa yang akan kamu lakukan dengan kalimat Laa ilaaha illallah jika dia mendatangimu dihari kiamat."* (HR. Al Bukhari No: 4269, 6872 dan Muslim No: 96, 97)

Lihatlah bagaimana Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* mengingkari Usamah yang membunuh orang yang secara *zhahir* telah mengucapkan syahadat dan bagaimana Rasul mengatakan, *"Mengapa tidak kamu belah saja dadanya,"* saat Usamah beralasan dengan *zhan* (sangkaan). Hal ini jelas menunjukan bahwa hukum itu sesuai dengan *zhahir* bukan sekedar sangkaan dalam hati.

5. Hadits yang diriwayatkan oleh al Bukhari, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ.

"Barangsiapa yang shalat seperti shalat kami dan menghadap kiblat kami dan memakan sembelihan kami maka dia itulah muslim, baginya perlindungan Allah dan perlindungan Rasul-Nya." **(HR. Al Bukhari: 391)**

Dalam hadits di atas jelas sekali bahwa Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* menjadikan hal-hal *zhahir* (shalat, menghadap kiblat, makan) sebagai alasan hukum terjaganya dan mendapatkan perlindungan dari Allah dan Rasul-Nya dan Rasulullah tidaklah diperintahkan untuk mengorek-ngorek hati. Dalam sebuah hadits shahih Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: *"Aku tidak diperintahkan mengorek-ngorek hati manusia."* (Lihat *al Jami'*: 8/16).

6. Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibn Umar secara marfu' Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ. (رواه أبو داود:4031)

"Barangsiapa meniru-niru suatu kaum maka dia termasuk bagian kaum itu." (HR. Abu Dawud No: 4031)

Hadits ini juga bisa dijadikan dalil bahwa hukum itu sesuai *zhahir*. Kami cukupkan penyebutan hadits-hadits sebagai dalil kedua dalam masalah ini.

c. Dalil dari *Ijma'*

Adapun dalil dari *ijma'* atas benarnya kaidah bahwa "hukum kekafiran atau keimanan di dunia itu berlaku atas *zhahir* bukan batin," adalah *ijma'* yang dikatakan oleh al Imam al Hafidz Ibn Hajar al 'Asqalani beliau berkata:

وكلهم أجمعوا على أن احكام الدنيا على الظاهر ، والله يتولى السرائر. (فتح الباري: 272/12) / (عارض الجهل: 56)

"Mereka semua (para ulama) telah *ijma'* bahwa hukum-hukum dunia itu berlaku atas *zhahir* dan Allah yang mempunyai hak atas hati." (*Fath al Bari*: 12/272) / (Dinukil dari kitab *'Aridh al Jahl*: 56)

Demikian jelasnya *ijma'* yang dikatakan *al Hafidz*, demikian juga jelasnya *al Kitab* dan *al Sunnah* dalam memperkokoh kaidah ini, tapi anehnya masih ada saja mereka yang menisbatkan pada ilmu dan dianggap panutan yang tetap mensyaratkan persetujuan hati dalam pengkafiran masalah-masalah yang *zhahirah mutawatirah*ah dimana mereka memutlakan dan mengglobalkan dalam semua sebab kekafiran tanpa memberi rincian. Sesungguhnya dalam urusan ini mereka telah sesat dan telah menyesatkan banyak orang yang Allah kehendaki. *Wallahu a'lam.*

d. Ucapan-ucapan para ulama.

Di tempat ini –*in syaa Allah*– kita akan sebutkan ucapan para ulama yang menegaskan benarnya kaidah "hukum berlaku sesuai *zhahir*."

1. **Al Imam al Syafi'iy**, beliau berkata:

وإنما كلف العباد الحكم على الظاهر من القول ، أو الفعل ، و تولى الله الثواب على السرائر دون خلقه. (الأمّ: 260/1) / (عارض الجهل: 56)

"Sesungguhnya hukum yang dibebankan pada hamba adalah berlaku atas *zhahir* dari ucapan atau pekerjaan dan ganjaran niat batin menjadi hak Allah dan makhluk-Nya tidak mempunyai hak." (*Al Umm*: 1/260) / (Dinukil dari kitab *'Aridh al Jahl*: 56)

Beliau juga berkata:

وأحكام الله ورسوله تدل على أنه ليس لأحد أن يحكم على أحد إلا بظاهر و الظاهر ، ما اقر به، أو ما قامت به بينة عليه. (الأم: 260/1) / (عارض الجهل: 56)

"Dan hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya menunjukan atas bahwasanya tidaklah atas seorang menghukumi orang lain kecuali dengan apa yang nampak (*zhahir*) adapun yang *zhahir* adalah apa yang diucapkannya atau apa yang jelas atasnya (pekerjaan yang jelas darinya)." (*Al Umm*: 1/260) / (Dinukil dari *'Aridh al Jahl*: 56)

2. **Al Imam al Syatibi** beliau berkata:

إن أصل الحكم بالظاهر – إلى ان قال – فإن سيد البشر ﷺ مع إعلامه بالوحي يجري الأمور على ظواهرها في المنافقين. (الموافقات: 271/2) / (عارض الجهل: 56)

"Sesungguhnya asal hukum itu sesuai yang *zhahir* –sampai ucapan beliau– maka sesungguhnya manusia yang paling mulia (Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*) bersama pemberitahuannya dengan wahyu memberlakukan orang-orang munafik sesuai *zhahir*nya." (*Al Muwafaqat*: 2/271) / (Dinukil dari *'Aridh al Jahl*: 56)

3. Syaikh al Islam Ibn Taimiyyah berkata:

وقد يكون في بلاد الكفر من هو مؤمن في الباطن يكتم إيمانه من لا يعلم المسلمون حاله إذا قاتلوا الكفار فيقتلونه، ولا يغسل، ولا يصلى عليه ، ويدفن مع المشركين ، وهو في الأخرة من المؤمنين ، فحكم الدار الأخرة غير حكم الدار الدنيا. (درء التعارض: 432/8) / (عارض الجهل: 56)

"Dan kadang-kadang ada di Negara kafir orang yang sebenarnya dia itu mukmin dalam hati, dia menyembunyikan keimanannya, barangsiapa yang tidak diketahui kaum muslimin akan kondisinya jika kaum muslimin memerangi orang-orang kafir maka kaum muslimin juga harus membunuhnya dan dia tidak usah dimandikan, tak usah dishalatkan dan dia dikubur bersama kaum musyrikin sedang di akhirat dia adalah termasuk mukminin, maka hukum akhirat berbeda dengan hukum dunia." (*Dar'u al Ta'arudh*: 8/432) / (Dinukil dari kitab *'Aridh al Jahl*: 56)

4. **Al Imam Ibn Qayyim** berkata menukil dari al Imam al Syafi'iy:

ومن حكم على الناس بخلاف ما ظهر منهم استدلالا على أن ما أظهروه خلاف ما أبطنوه بدلالة منهم ، أو غير دلالة لم يسلم عندي من خلاف التنزيل و السنة. (إعلام الموقعين: 102/3) / (عارض الجهل: 56)

"Dan barangsiapa menghukumi atas manusia menyelisihi dengan apa yang nampak dari mereka, beralasan atas bahwa apa yang dinampakkan menyelisihi apa yang ada dalam hatinya dengan adanya tanda atau tidak dari mereka maka menurutku tidaklah benar dikarenakan menyelisihi al Qur'an dan *al Sunnah*." (*I'lam al Muwaqqi'in*: 3/102) / (Dinukil dari kitab *'Aridh al Jahl*: 56)

5. **Al Imam al Baghawi** berkata:

إن أمور الناس في معاملة بعضهم بعضا إنما تجري على الظاهر من احوالهم دون باطنها ، وأن من أظهر شعار الدين أجرى عليه حكمه، ولم يكشف عن باطن أمره. (شرح السنة: 7/1) / (عارض الجهل: 56)

"Sesungguhnya perkara-perkara manusia dalam bermuamalah sesama mereka itu berjalan atas yang *zhahir* dari mereka bukan batinnya. Barangsiapa yang padanya nampak syiar-syiar agama maka ia dihukumi sesuai dengan yang nampak dan tidak perlu diperiksa perkara batinnya." (*Syarh al Sunnah*: 1/7) / (Dinukil dari kitab *'Aridh al Jahl*: 56)

6. **Al Imam al Nawawi:**

معناه إني أمرت أن أحكم بالظاهر ، والله يتولى السرائر. (شرح النواوي: 180/1) / (عارض الجهل: 56)

"Maksudnya sesungguhnya aku diperintah supaya aku menghukumi dengan yang *zhahir* dan Allah lah yang berhak atas batin." (*Syarh al Nawawi*: 1/180) / (Dinukil dari kitab *'Aridh al Jahl*: 56)

Dan beliau juga berkata saat mensyarh hadits, "Aku telah diperintahkan untuk memerangi manusia":

ففيه من أظهر الإسلام، وأسر الكفر قبل إسلامه في الظاهر ، وهذا قول أكثر العلماء. (شرح النواوي: 184/1) / (عارض الجهل: 56)

"Kandungan hadits tersebut adalah barangsiapa menampakkan keIslaman dan merahasiakan kekafiran maka diterima keIslamannya secara *zhahir* dan hal ini adalah pendapat kebanyakan Ulama." (*Syarh al Nawawi*: 1/184) / (Dinukil dari kitab *'Aridh al Jahl*: 56)

7. **Al Imam Ibn Muflih** berkata:

لأنا لو رأينا رجلا عليه زنار أو عسلى حكم بكفره ظاهرا. (الفروع: 168/6) / (عارض الجهل: 57)

"Karena kita, seandainya kita melihat laki-laki yang memakai *Zanar* (ikat pinggang khas orang Majusi sebagai syiar mereka) atau *'Asla* (sesuatu sebagai syiarnya Yahudi) maka dihukumi kekafirannya secara *zhahir*." (*Al Furu'*: 6/168) / (Dinukil dari kitab *'Aridh al Jahl*: 57)

8. **Al Imam 'Ali al Qariy** berkata:

وفي الخلاصة من قال أنا ملحد ، وفي المحيط و الحاوي ، ولو قال ما علمت أنه كفر لا يعذر بهذا أي في حكم القضاء في الظاهر، والله أعلم بالسرائر. (شرح الشفا: 429/2) / (عارض الجهل: 57)

"Disebutkan dalam kitab *Al Khulashah*, "Barangsiapa mengatakan, "Saya kafir" -dan dalam *al Muhit* serta *al Hawi* – seandainya yang mengatakan berkata: saya tidak tahu bahwa ucapan itu mengkafirkan, maka dia tidaklah diudzur dengan klaimnya ini, yaitu dalam putusan peradilan adalah sesuai *zhahir* dan Allah yang paling tahu dengan batin." (*Syarh al Syafa*: 2/429) / (Dinukil dari kitab *'Aridh al Jahl*: 57)

9. **Al Imam Ibn Hajar al Haitami** berkata menukil dari Qadliy 'Iyadh:

وما ذكره ظاهر موافق لقواعد مذهبنا ، إذ المدار في الحكم بالكفر على الظاهر ، ولا نظر بالمقصود و النيات. (الإعلام: 15) / (عارض الجهل: 57)

"Dan apa yang disebutkan beliau (maksudnya al Qadliy) secara *zhahir* hal ini sesuai dengan kaidah-kaidah *madzhab* kami, karena kisaran dalam hukum dengan kekafiran adalah atas *zhahir* dan tidaklah melihat maksud serta niat." (*Al I'lam*: 15) / (Dinukil dari kitab *'Aridh al Jahl*: 57)

10. **Al Imam al Kasymiri** berkata:

فدل أن مثل ذلك الأعمال إذا وجدت في رجل حكم عليه بالكفر ، ولا ينظر إلى تصديق في قلبه. (فيض الباري: 50/1) / (عارض الجهل: 57)

"Menunjukan bahwa contoh pekerjaan-pekerjaan itu jika didapatkan pada laki-laki maka yang bersangkutan dihukumi kafir, dan tidak perlu melihat pada pembenaran dalam hatinya." (*Faidh al Bari*: 50) / (Dinukil dari kitab *'Aridh al Jahl*: 57)

11. **Al Imam al Thahawi:**

ولا نشهد عليهم بكفر، ولا بشرك، ولا بنفاق مالم يظهر منهم شيئ من ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله تعالى. (شرح الطحاوية: 371) / (عارض الجهل: 57)

"Dan kami tidak bersaksi atas kaum muslimin dengan kekafiran atau kesyirikan atau nifak selama tidak nampak pada mereka hal itu, dan kami menyerahkan batin mereka pada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*." (*Syarh al Thahawiyah*: 371) / (Dinukil dari kitab *'Aridh al Jahl*: 57)

12. **Al Imam 'Ali bin Abi al 'Izz**, mengatakan saat mensyarah ucapan al Imam al Thahawi di atas:

لأنا أمرنا بالحكم بالظاهر، ونهينا عن الظن، وإتباع ما ليس لنا به علم. (شرح الطحاوية: 371) / (عارض الجهل: 57)

"Karena kita diperintahkan menghukumi dengan *zhahir* dan kita dilarang dari prasangka dan mengikuti apa yang kita tidak memiliki ilmu tentangnya." (*Syarh al Thahawiyyah*: 371, *tahqiq* Syaikh Ahmad Syakir) / (Dinukil dari kitab *'Aridh al Jahl*: 57)

13. Ada ucapan **al Imam al Nawawi** lagi saat beliau men-*syarh* hadits Usamah:

إنما كلفت بالعمل بالظاهر، وما ينطق به اللسان، وأما القلب فليس من طريق معرفة ما فيه. (شرح النووي: 7/2) / (عارض الجهل: 57)

"Sesungguhnya yang dibebankan kepadamu adalah amal *zhahir* dan apa yang diucapkan lisan adapaun hati tidaklah ada jalan untuk mengetahui apa yang ada di dalamnya." (Shahih Muslim dengan *Syarh al Nawawi*: 2/8) / (Dinukil dari kitab *'Aridh al Jahl*: 57)

Beliau juga berkata:

فيه دليل للقاعدة المعروفة في الفقه و الأصول أن الأحكام يعمل فيها بالظاهر ، والله يتولى السرائر. (شرح النووي: 91/2) / (عارض الجهل: 57)

"Di dalamnya ada dalil bagi kaidah yang terkenal dalam *fiqh* dan *ushul* bahwa hukum-hukum diberlakukan atasnya yang *zhahir* dan Allah yang berhak atas batin." (*Shahih Muslim* dengan *Syarh al Nawawi*: 2/91) / (Dinukil dari kitab *'Aridh al Jahl*: 57)

14. **Syaikh al Islam Muhammad bin 'Abd al Wahhab** berkata:

من كان أهل الجاهلية عاملا بالإسلام وتاركا للشرك فهو مسلم ، وأما من كان يعبد الأوثان ، ومات على ذلك قبل ظهور هذا الدين، فهذا ظاهره الكفر، وإن كان يحتمل أنه لم تقم عليه الحجة الرسالة بجهله ، وعدم من ينبهه. لأنا نحكم على الظاهر ، وأما الحكم على الباطن فذلك إلى الله. (الدرر السنية: 333/1) / (عارض الجهل: 57-58)

"Siapapun dari kalangan *jahiliyyah* yang mengamalkan Islam dan meninggalkan syirik maka dia muslim, adapun siapa yang mengibadahi berhala dan mati di atasnya sebelum munculnya *din* ini, maka dia *zhahir*-nya kafir meskipun ada kemungkinan dia termasuk orang yang belum sampai *hujjah* risalah atasnya, entah dikarenakan kejahilannya atau tidak adanya orang yang membimbingnya. Karena kita menghukumi atas *zhahir* adapun hukum atas batin maka hal itu adalah hak Allah." (*Al Durar*: 1/333).

Cucu Beliau (yaitu Syaikh Sulaiman bin 'Abdillah) juga berkata:

لأن الحكم على الظاهر. (الدرر السنية: 163/8)

"Dikarenakan hukum itu atas yang *zhahir*." (*Al Durar*: 8/163)

15. **Al Imam al Syaukani al Yamani** berkata:

معناه إني أمرت بالحكم بالظاهر و الله متولى السرائر. (نيل الأوطار: 318/1)

"Maknanya sesungguhnya aku telah diperintahkan dengan hukum *zhahir* dan Allah yang menguasai bathin." (*Nail al Authar*: 1/318)

16. **Al Imam Mulla al Qariy al Hanafi** berkata:

نعم إذا تكلم بكلمة عالما بمعناها ولا يعتقد معناها ، يمكن إن صدرت عنه من غير إكراه بل طواعية في تأديتها ، فإن يحكم عليه بالكفر بناء على القول المختار عند بعضهم. (شرح الشفاء للإمام علي القاري: 429/2 أو عارض الجهل: 71)

"Benar jika (ada orang) mengatakan kalimat yang dia ketahui maknanya dan dia tidak meyakini maknanya jika hal itu muncul darinya tanpa ada paksaan tapi karena ketaatan (sengaja) dalam pengucapannya, maka dihukumi atasnya dengan kekafiran berdasar atas pendapat yang dipilih menurut sebagian mereka (para ulama *madzhab* Hanafi)." (*Syarh al Syafa*: 2/429) / (*'Aridh al Jahl*: 71, pada pasal ketiga bahasan ke 4)

17. **Al Imam Shadr al Din al Qunuwi al Hanafi** berkata:

ولو تلفظ بكلمة الكفر طائعا غير معتقد له يكفر. (عارض الجهل: 71)

"Seandainya (ada orang) melafadzkan kalimat kekafiran dengan kemauan sendiri (meskipun) tanpa meyakininya maka dia dikafirkan." (*'Aridh al Jahl*: 71)

18. **Al Imam Syams al Din al Sarakhsi al Hanafi** berkata:

وكذا لو صلى لغير القبلة ، أو بغير طهارة متعمدا يكفر ، وإن وافق ذلك القبلة ، وكذا إن وافق الطهارة، وكذا لو أطلق كلمة الكفر استخفافا لا اعتقادا. (عارض الجهل: 71)

"Dan demikian seandainya (ada orang) yang shalat tidak menghadap kiblat atau shalat tanpa bersuci hal itu dia lakukan secara sengaja maka dia dikafirkan, meskipun dia menyepakati untuk menghadap kiblat dan bersuci dalam shalat, demikian juga jika mengucapkan kalimat kekafiran karena menganggap remeh tanpa meyakini maka juga dikafirkan." (*'Aridh al Jahl*: 71)

19. **Al Imam 'Ali Maula Miskin al Hanafi** berkata:

من هزل بلفظ كفر إرتد ، وإن لم يعتقده للإستخفاف. فهو ككفر العناد. (فتح المعين: 458/2 / عارض الجهل: 72)

"Barangsiapa bermain-main dengan kalimat kekafiran maka dia murtad, meskipun dia tidak meyakininya hal itu dikarenakan peremehan terhadap kalimat itu, maka dia seperti kafir 'inad." (*Fath al Mu'in*: 2/458) / (Dinukil dari *'Aridh al Jahl* hal: 72)

20. **Al Imam Ibn Hammam al Hanafi** berkata dinukil oleh al Imam al Kasymiri:

فدل على أن مثل تلك الأفعال إذا وجدت في رجل يحكم عليه بالكفر. (فيض الباري شرح صحيح البخاري: 50/1 أو عارض الجهل: 71)

"Maka (surat al Taubah ayat 64-66) menunjukkan bahwa contoh perbuatan-perbuatan itu (*istihza*) jika didapatkan dalam diri seseorang maka dia dihukumi kafir." (*Faidh al Bari*: 1/50) / (*'Aridh al Jahl* hal: 72)

21. **Al Qadliy 'Iyadh** berkata dinukil oleh Ibn Hajar al Haitsami:

إذ لا يعذر أحد في الكفر بالجهالة (الشفاء بشرح علي القاري: 438/2)

"Karena tidaklah diudzur seorang pun dalam kekafiran dengan kejahilan." (*Al Syafa'*: 2/438) / (Dinukil dari *'Aridh al Jahl* hal 72)

22. **Al 'Allamah Dardir al Maliki** berkata:

ولا يعذر بجهل أو سكر أو تهور أو غيظ أو بقوله أردت كذا. (شرح الصغير: 348 / عارض الجهل: 73)

"Dan tidaklah diudzur (orang yang melakukan kekafiran) dengan kebodohan atau karena mabuk atau karena sangkaan atau karena marah atau ucapannya yang beralasan, "yang aku inginkan begini, (bukan kekafiran)."" (*Syarh al Shaghir*: 348 / dinukil dari *'Aridh al Jahl* hal: 73)

23. **Syaikh al Islam Ibn Taimiyyah al Hanbali** berkata:

وبالجملة فمن قال أو فعل ماهو كفر كفر بذلك ، وإن لم يقصد أن يكون كافرا ، إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله. (الصارم المصلول: 177–178 / عارض الجهل: 73)

"Dan secara umum barangsiapa mengatakan atau melakukan kekafiran maka dia kafir dengan sebab itu meskipun dia tidak menginginkan untuk menjadi orang kafir, karena tidak ada seorang pun yang menginginkan kekafiran kecuali yang dikehendaki Allah."(*Al Sharim al Maslul*: 177-178 / *'Aridh al Jahl*: 73)

24. **Al Imam Ibn Qayyim al Hanbali** berkata:

ومن سبّ الله تعالى كفر ، سواء كان مازحاً أو جاداً ، وكذلك من استهزأ بالله تعالى ، أو بآياته ، أو برسوله ، أو بكتبه. (المغني الشرح الصغير: 150/8 / عارض الجهل: 74)

"Barangsiapa mencela Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* maka dia kafir sama saja baik maksudnya bergurau atau sungguh-sungguh, demikian juga barangsiapa bersenda gurau (mengolok-olok) dengan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atau dengan ayal ayal Nya, atau dengan Rasul-Nya atau Kitab-Nya (dia kafir)." (*Al Mughni al Syarh al Shaghir*: 8/50 / *'Aridh al Jahl* hal: 74)

25. **Syaikh Sulaiman bin 'Abdillah Alu Syaikh** berkata:

(شيئ) أي: أنه يكفر بذلك لإستخفافه بجناب الربوبية و الرسالة ، وذلك مناف للتوحيد؛ ولهذا أجمع العلماء على كفر من فعل شيئا من ذلك فمن استهزأ بالله ، أو بكتبه، أو برسوله، أو بدينه — كفر، ولو هازلا لم يقصد حقيقة الإستهزاء إجماعا. (تيسير العزيز الحميد: 617 / عارض الجهل: 74)

"(Sesuatu) yaitu: bahwasanya dia dikafirkan dengan hal itu (kekafiran yang dilakukan) dikarenakan peremehannya di samping *rububiyyah* dan risalah yang demikian itu telah meniadakan tauhid, untuk itu telah *ijma'* para ulama atas kekafiran siapa saja yang melakukan sesuatu dari hal itu dan barangsiapa yang *istihza'* dengan Allah atau Kitab-Nya atau Rasul-Nya atau *din*-Nya maka dia kafir, meskipun yang bersangkutan hanya bersenda gurau tidak bermaksud untuk *istihza'* maka dia juga kafir secara *ijma'*." (*Taisir al 'Aziz al Hamid*: 617 / dinukil dari *'Aridh al Jahl* hal: 74)

26. **Syaikh Nashir al Din Muhammad bin 'Abdillah al Samari al Hanbali**:

ومن هزل بكلمة الكفر حكم بكفره (المستوعب في الفقه الحنبلي: 233/3 / عارض الجهل: 74)

"Barangsiapa bersenda gurau dengan kalimat kekafiran maka dihukumi kekafirannya (dikafirkan)." (Dinukil dari *'Aridh al Jahl*: 74)

27. **Al Imam al Syaukani** juga berkata:

ولا شكّ أن تارك الصيام على الوجه الذي يتركونه كافر ، – إلى أن قال – ومرتد تارة بالفعل وهو لا يشعر. (الرسائل السلفية: 29 / عارض الجهل: 75)

"Dan tidaklah diragukan bahwa orang yang meninggalkan *shaum* dengan benar-benar meninggalkannya (tidak ada udzur) maka dia kafir –sampai ucapan beliau– dan kadang orang murtad dengan pekerjaan sementara dia tidak menyangka." (Dinukil dari *'Aridh al Jahl*: 75)

28. **Al Imam Muhammad bin Ismail Amir Ash Shan'ani** berkata:

قد خرج الفقهاء في كتب الفقه في باب الردة أن من تكلم بكلمة الكفر يكفر ، و إن لم يقصد معناها (تطهير الإعتقاد ص: 36-37 / عارض الجهل ص: 75)

"Para ulama telah membahas dalam kitab-kitab fikih yaitu dalam bab riddah bahwa barangsiapa yang mengatakan kalimat kekafiran maka dia dikafirkan meskipun dia tidak memaksudkan makna kekafiran yang dia ucapkan." (*Tathhir al I'tiqad*: 36-37 / *'Aridh al Jahl* hal: 75)

29. **Al Imam al Hamawi b**erkata:

إن من تلفظ بكلمة الكفر عن اعتقاد لا شكّ أنه يكفر ، وإن لم يعتقد أنها لفظ الكفر إلا أنه أتى به عن اختيار فيكفر عند عامة العلماء، ولا يعذر بالجهل. (الموسوعة الفقهية: 206/16-207 / عارض الجهل: 75)

"Sesungguhnya barangsiapa melafalkan kalimat kekafiran dari *i'tiqad* maka tidak diragukan bahwa dia dikafirkan meskipun dia tidak meyakini bahwasanya kalimat itu adalah kalimat kekafiran, selama dia mengucapkannya atas pilihan sendiri maka dia dikafirkan, ini menurut umumnya ulama dan dia tidak diudzur dengan kejahilan." (*Al Maushu'ah al Fiqhiyyah*: 16/206-207 / *'Aridh al Jahl* hal: 75)

30. **Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh** berkata saat beliau ditanya tentang orang yang melarang mengkafirkan pelaku kekafiran sebelum dia ditanya maksud dari apa yang dilakukannya, jika maksudnya adalah kekafiran barulah dia dikafirkan, beliau menjawab:

مراد هؤلاء أنه لا يكفر إلا المعاند فقط، وهذا من أعظم الغلط ، فإن أقسام المرتدين معروفة منهم من ردّته عناد ، وبعضهم لا – إلى أن قال – وبعضهم يقول إن كان مرادهم كذا ، وهذه شبهة كالشبهة الأخرى وهي عدم تكفير

المنتصب إلى الإسلام وتلك شبهة عدم التكفير المعين وصحيح الكتاب والسنة يردّ هذا. (فتاوى الشيخ: 191/12 / عارض الجهل: 75)

"Yang mereka maksud sebenarnya adalah tidak dikafirkan kecuali orang yang membangkang saja dan ini adalah sebesar-besar kesalahan karena pembagian (sebab) orang-orang murtad itu sangat terkenal dimana sebagaiannya murtadnya karena menentang dan sebagian lagi tidak –sampai ucapan beliau– dan sebagian mereka mengatakan "jika maksud mereka begini," ini adalah *syubhat* seperti *syubhat* yang lain yaitu tidak ada pengkafiran orang yang menisbatkan diri pada Islam dan *syubhat* itu adalah tidak dikafirkan *al mu'ayyan*, sementara yang benar *al Kitab* dan *al Sunnah* telah membantah *syubhat* ini." (*Fatawa al Syaikh*: 12/191 / *'Aridh al Jahl*: 75)

31. Syaikh **Hamd bin 'Atiq al Najd** berkata:

فقالوا إن المرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه إما نطقا، وإما فعلا، وإما اعتقادا، فقرروا أن من قال الكفر كفر، وإن لم يعتقده، ولم يعمل به إذا لم يكن مكرهاً ، وكذلك إذا فعل الكفر كفر ، وإن لم يعتقده ولا نطق به. (الدفاع عن أهل السنة و الإتباع: 28 / عارض الجهل: 75)

"Para ulama mengatakan bahwa murtad adalah orang yang kafir setelah keislamannya baik dengan ucapan, amalan atau keyakinan, dan mereka mengulang-ulang bahwa barangsiapa mengatakan kekafiran maka dia kafir menskipun tidak meyakini dan melakukannya, hal itu selama saat mengatakan kekafiran dia tidak dipaksa dan demikian juga jika melakukan kekafiran maka dia kafir meskipun dia tidak meyakini dan mengatakannya." (*Al Difa'*: 28 / *'Aridh al Jahl*: 75)

32. **Syaikh Sulaiman bin 'Abdillah** berkata menjelaskan makna surat al Taubah ayat 66:

والآية دليل على أن الرجل إذا فعل الكفر لو لم يعلم أو يعتقد أنه كافر لا يعذر بذلك ، بل يكفر بفعله القولي والعملي. (تيسير العزيز الحميد: 554-555 / عارض الجهل: 75-76)

"Ayat tersebut sebagai dalil bahwa seorang laki-laki jika melakukan kekafiran meskipun dia tidak tahu atau tidak meyakininya maka dia kafir, dia tidak diudzur dengan hal itu akan tetapi dia dikafirkan dengan pekerjaannya, ucapan dan perbuatan." (*Taisir*: 554-555 / *'Aridh al Jahl* hal: 75-76)

Dari sekian banyak ucapan ulama di atas paling tidak ada 3 kesimpulan penting:

1. Bahwa bagi kita hukum itu didasarkan atas yang *zhahir*.

2. Tidak disyaratkan mengecek apa maksud hati dalam pengkafiran terhadap perkara-perkara yang dengan sendirinya mengkafirkan. Berkata Syaikh al Islam Ibn Taimiyyah:

إن سبّ الله أو سبّ رسوله كفر ظاهرا و باطنا ، سواء كان السابّ يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلا له ، أو كان ذاهلا عن اعتقاد، هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل. (الصارم المسلول: 512/ الجامع في طلب العلم الشريف: 57/7)

“Sesungguhnya mencela Allah dan Rasul-Nya adalah tindakan kekafiran secara *zhahir* maupun batin. Sama saja apakah orang yang mencela meyakini keharaman perbuatannya atau menghalalkannya. Atau dia bingung dengan keyakinannya. Ini adalah pendapat para *fuqaha'* dan seluruh ulama *Ahl al Sunnah* yang mereka mengatakan bahwa iman adalah ucapan dan perbuatan. (*Al Sharim al Maslul*: 512 atau dinukil dari *al Jami'*: 7/57)

3. Tidak ada udzur *jahil* dalam pengkafiran *syirik akbar* dan masalah-*Masalah Zhahirah*.

(Lihat semua ucapan ulama di atas dalam *'Aridh al Jahl*, Syaikh Abu al 'Ula pasal ke 3 pada muqadimah pasal dan pada bahasan ke 4. Sebagian ucapan dinukil seperlunya, lengkapnya lihat kitab yang dimaksud).

Sampai di sini penjelasan kaidah “menghukumi sesuai dengan *zhahir*,” sekali lagi kami tekankan bahwa kaidah ini sangat penting dan harus difahami dalam bahasan *Takfir*, intinya perhatikan dua kaidah di bawah ini:

- Siapa yang nampak darinya kekafiran dan tidak nampak bagi kita penghalang *syar'iy* yang *mu'tabar* maka kita tetapkan atasnya kekafiran.
- Siapa yang nampak padanya keislaman dan tidak nampak pada kita pembatalnya maka kita tetapkan pada keislaman.

Perhatikan dan hafalkan dua kaidah di atas karena keduanya sangat penting. (Lihat *Tuhfah al Muwahhidin*: 117)

D. Membedakan Antara *Fi'il* (Pekerjaan) Dan *Fa'il* (Pelaku) Dalam *Takfir*.

Boleh kami katakan kaidah ini adalah kaidah terpenting dalam bahasan kaidah *Takfir* dimana inti persoalan ada di dalamnya. Tentang kaidah penting ini **Syaikh al Islam Ibn Taimiyyah** berkata:

لكن يجب التفريق بين الإطلاق و التعيين. (مجموع الفتاوى: 230/3) / (ضوابط التكفير المعينص: 102)

“Akan tetapi wajib membedakan antara (*Takfir*) mutlak dan (*Takfir*) *ta'yin*.” (3/230) / (Dinukil dari kitab *Dhawabith al Takfir al Mu'ayyan*: 102)

1. **Syaikh al Islam Ibn Taimiyyah** juga berkata:

أن القول قد يكون كفرا كمقالات الجهمية الذين قالوا: إن الله لا يتكلم، ولا يرى في الآخرة، ولكن قد يخفى على بعض الناس أنه كفر ، فقد يطلق القول بتكفير القائل كما قال السلف: من قال: القرآن مخلوق فهو كافر ، ومن قال: إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر ، ولكن الشخص المعين لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة. (شرح حديث جبريل ص: 573 / ضوابط التكفير المعين ص: 101)

“Kadang sebuah ucapan adalah kekafiran, seperti ucapan-ucapan kelompok *Jahmiyyah* dimana mereka mengatakan: “Sesungguhnya Allah tidak bicara dan tidak dilihat di akhirat,” akan tetapi kadang-kadang telah tersamat atas sebagian manusia bahwa ucapan-ucapan itu adalah kekafiran, maka kadang dimutlakkan ucapan dengan pengkafiran orang yang mengatakan, seperti ucapan *salaf*: “Barangsiapa mengatakan al Qur'an adalah makhluk maka dia kafir dan barangsiapa mengatakan bahwa Allah tidak dilihat di akhirat maka dia

kafir," akan tetapi individu tertentu (yang mengatakan hal itu) tidak lantas dikafirkan sampai ditegakkan padanya *hujjah*." (*Syarh Hadits Jibril* hal: 573 / Dinukil dari *Dhawabith Takfir* hal: 101)

Beliau juga berkata:

أصل الثاني: أن التكفير العام – كالوعيد العام – يجب القول بإطلاقه وعمومه، وأما المعين أنه كافر أو مشهود له بالنار: فهذا يقف على الدليل المعين: (شرح حديث جبريل : 573 / ضوابط التكفير المعين ص: 102)

"Asas kedua: "Sesungguhnya pengkafiran secara umum –adalah seperti ancaman secara umum– wajib dikatakan sesuai kemutlakan dan keumumannya, adapun individu tertentu bahwa dia itu kafir atau dipersaksikan baginya neraka, maka hal ini tetap atas dalil tertentu." (*Syarh Hadits Jibril* hal: 573 / Dinukil dari *Dhawabith Takfir* hal: 102)

Beliau berkata lagi:

ولهذا أطلق الأئمة القول بالتكفير ، ومع أنهم لم يحكموا في عين كل قائل بحكم الكفار. (منهاج السنة: 604/2 / ضوابط التكفير المعين: 102)

"Untuk itu para ulama memutlakkan ucapan pengkafiran dengan bahwa mereka tidak menghukumi setiap individu yang mengatakan (ucapan *Jahmiyah*) dengan hukum orang-orang kafir." (*Minhaj al Sunnah*: 2/604 atau dinukil dari *Dhawabith Takfir* hal: 102), Dan ucapan-ucapan Ibn Taimiyyah masih banyak (lihat *Dhawabith Takfir* hal: 102-103)

Demikianlah di antara ucapan-ucapan Syaikh al Islam tentang pembedaan antara *fi'il* dan *fa'il* atau *qaul* dan *qa'il* dalam *Takfir* dan *manhaj* beliau ini telah diikuti oleh para ulama dakwah Najd, seperti:

1. Syaikh 'Abdillah bin Muhammad bin 'Abd al Wahhab.
2. Syaikh Ibrahim bin Muhammad bin 'Abd al Wahhab.
3. Syaikh 'Abd al Lathif bin Abd al Rahman bin Hasan Alu Syaikh.
4. Syaikh Sulaiman bin Sahman, dimana mereka mengatakan:

مسألة تكفير المعين مسألة معروفة ، إذا قال قولا يكون القول به كفراً ، فيقال: من قال بهذا القول فهو كافر ، لكن الشخص المعين، إذا قال ذلك لا يحكم بكفره. (الدرر السنية: 432/10-433)

"Masalah pengkafiran individu tertentu adalah masalah yang terkenal, jika mengatakan perkataan yang perkataan itu adalah kekafiran maka dikatakan: "Barangsiapa mengatakan perkataan itu maka dia kafir, namun individu tertentu yang mengatakannya tidak lantas dihukumi kafir." (*Al Durar al Sunniyah*: 10/432-433)

Ucapan mereka, "Barangsiapa mengatakan perkataan itu maka dia kafir," inilah yang disebut *takfir al 'am* atau *fi'il* atau *an nau'* atau *mutlak*, sementara ucapan mereka, "namun individu tertentu yang mengatakannya tidak lantas dihukumi kafir," inilah makna *takfir at ta'yin* atau *takfir al fa'il*. Dan semua ulama yang membahas masalah *takfir* yang buku-buku mereka telah kami sebutkan dan kami jadikan rujukan seluruhnya menyepakati kaidah ini.

<u>Perhatian penting:</u>

Perlu kami tegaskan di sini, meskipun seharusnya masalahnya sudah bisa diketahui dari pembahasan-pembahasan yang lalu, yaitu saat kaidah-kaidah *al asma'* dan *al ahkam,* masalah *al zhahirah* dan *al khafiyyah* serta hakekat sampai *hujjah* dan faham akan *hujjah* sudah difahami dengan baik, bahwa: kaidah membedakan antara *fi'il* dan *fa'il* atau *qaul* dan *qail* atau *nau'* dan *mu'ayyan* dalam *takfir*, ini hanya berlaku dalam perkara-perkara selain *syirik akbar*, adapun mereka yang melakukan *syirik akbar* dengan sengaja tanpa dipaksa maka kita katakan: *si* orang itu (*mu'ayyan*) dia kafir musyrik, tidak boleh dikatakan: "apa yang dia lakukan memang kesyirikan dan kekafiran tapi dia (*mu'ayyan*) bukan musyrik dan bukan orang kafir." Demikian itu karena dalam *syirik akbar* tidak ada udzur sama sekali kecuali *ikrah* dab *khata'*. Membedakan antara *fi'il* dan *fa'il* atau *nau'* dan *mu'ayyan* dalam *syirik akbar* yaitu mengatakan: "Yang dilakukan memang syirik namun orangnya bukan musyrik," maka hal itu adalah:

1. *Jahil* menyesatkan, ini kata para ulama Najdiyyah yang ucapan mereka telah dinukil di atas. (*Al Durar*: 10/432)
2. Hal itu adalah bid'ah dan batil menurut al Qur'an, *al Sunnah* serta *Ijma'*, ini kata Syaikh Ishaq bin Abd al Rahman bin Hasan bin Muhammad bin 'Abd al Wahhab (Risalah *Takfir al Mu'ayyan*, *'Aqidah al Muwahhidin* hal: 149)
3. Yang mengatakannya adalah orang *jahil*, ini kata Syaikh 'Abd al Rahman bin Hasan bin Muhammad bin 'Abd al Wahhab. (*Fatawa al Aimmah al Najdiyyah*: 3/143, lihat *Dhawabith Takfir* hal: 108)
4. Ucapan itu adalah omong kosong yang tidak ada maknanya dan telah membatilkan hukum-hukum *syar'iy* dan hal itu adalah bid'ah yang menyelisihi petunjuk Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, *ijma'* shahabat, *tabi'in* dari ulama umat, ini menurut Syaikh Abu 'Abdullah 'Abd al Rahman bin 'Abd al Hamid. (*al Jawab al Mufid*, *Aqidah Muwahhidin* hal: 384)
5. Jelas urusannya serta jelas pula penentangan dan kekafirannya, Syaikh Sulaiman bin 'Abdillah Alu Syaikh (*Al Durar* 8/128)

Jadi yang dimaksud Syaikh al Islam Ibn Taimiyyah dengan kaidah: "Wajib dibedakan antara *nau'* dan *mu'ayyan*," dalam *takfir*, itu hanya khusus *takfir* dalam masalah-masalah *khafiyyah* atau *ijtihadiyah* atau masalah-masalah yang dipertentangkan antara *Ahl al Sunnah* dan ahlu bid'ah. Bila dirujuk semua ucapan beliau dalam masalah ini, *in syaa Allah* akan ditemukan bahwa beliau sedang berbicara dalam masalah-masalah *khafiyyah* bukan masalah *zhahirah* dan *syirik akbar*. Demikianlah yang dijelaskan oleh para aimmah dakwah saat menerangkan makna dan maksud, "wajib dibedakan antara *nau'* dan *mu'ayyan*," pada ucapan Ibn Taimiyyah bahwa maksudnya adalah *takfir* dalam masalah-masalah *khafiyyah* bukan *takfir* dalam masalah-masalah *zhahirah* apalagi *syirik akbar*. Di antara ulama yang menjelaskan persoalan ini adalah:

1. Syaikh Muhammad bin 'Abd al Wahhab, dalam:
    - *Al Durar*: 10/69
    - *Jami' al Masail*: 3/151, lihat *Dhawabith Takfir* hal: 104
    - *Fatawa al Aimmah al Najdiyyah*: 3/120-124, lihat *Dhawabith Takfir* hal: 104-105.

2. Syaikh ʻAbdullah, Syaikh Ibrahim, Syaikh ʻAbd al Lathif dan Syaikh Sulaiman ibnu Sahman (*Al Durar*: 10/432-433, 437-438)
3. Syaikh Sulaiman ibnu Sahman, (*al Dhiya' al Syariq* hal: 168-169, lihat *Dhawabith Takfir* hal: 106).
4. Syaikh Ishaq bin ʻAbdurrahman, (*Risalah Takfir al Mu'ayyan* ada dalam *ʻAqidah al Muwahhidin* hal: 138-163).
5. Syaikh ʻAbd al Rahman bin Hasan, (*al Durar*: 11/446-491)
6. Syaikh ʻAbd al Lathif bin ʻAbd al Rahman bin Hasan dalam:
   - *Fatawa al Aimmah al Najdiyyah*: 3/247/289, lihat *Dhawabith Takfir* hal: 107-109.
   - *Minhaj al Ta'sis* hal: 315, 101.
7. Syaikh Muhammad Hamid al Faqi (Lihat *Dhawabith Takfir al Mu'ayyan* hal: 109-110)
8. Syaikh Abu ʻAbdillah Abd al Rahman bin Abdil Hamid, (*al Jawab al Mufid* ada dalam *ʻAqidah al Muwahhidin* hal: 319-386).
9. Syaikh ʻAli al Khudhair (*Kitab al Haqaiq* hal: 45-46)
10. Syaikh Abi al ʻUla Rasyid bin Abi al ʻUla (*Dhawabith Takfir al Mu'ayyan* hal: 99-113)

Demikianlah di antara para ulama yang menjelaskan bahwa maksud Ibn Taimiyyah dalam kaidah di atas adalah saat pengkafiran dalam masalah-masalah *khafiyyah*, adapun dalam masalah *syirik akbar* tidaklah dibedakan antara *nau'* dan *mu'ayyan*. Jadi siapa yang berbuat *syirik akbar* dengan sengaja tanpa dipaksa maka dia kafir dan musyrik secara *ta'yin*. Adapun masalah adzab hanya bisa dikenakan setelah sampainya *hujjah* seperti yang sudah berulang-ulang penjelasannya, adapun di antara para ulama yang menjelaskan bahwa dalam *syirik akbar* tidaklah dibedakan antara *nau'* dan *mu'ayyan* adalah mereka di atas yang nama, halaman serta judul bukunya telah kami sebut dalam menjelaskan maksud Ibn Taimiyyah dengan kaidah di atas dan penjelasan inipun ada dibuku dan halaman yang sama. Sehingga bagi yang menginginkan lengkap ucapan mereka silahkan merujuknya.

Demikian perhatian penting ini harap benar-benar diperhatikan karena memang benar-benar penting!!.

Dan – *in syaa Allah* – bahasan ini akan kita bagi menjadi dua point:

1. <u>Point pertama:</u> *Takfir bi al Fi'l*

Sejauh pengetahuan kami – *wallahu a'lam* – istilah ini kurang popular dan jarang dipakai oleh para ulama, mereka lebih sering menggunakan istilah *takfir muthlaq* atau *takfir al ʻam* atau *takfir al nau'*, tiga istilah ini yang sering digunakan oleh para ulama, akan tetapi sebenarnya maksudnya adalah sama:

لا مشاحة في الإصطلاح إذا كان صحيحا. (الوسيط لعلي الخضير: 15)

" Tidak perlu dipertentangkan dalam istilah selama maknanya benar." (*Al Wasith*, 'Ali al Khudhair: 15)

Sedang yang dimaksud *takfir bi al fi'l* adalah mengkafirkan pekerjaan atau silahkan katakan mengkafirkan sebab-sebab kekafiran. Sementara telah berlalu bahwa sebab kekafiran itu ada 4 (ucapan, amalan, keyakinan dan keraguan) jadi *takfir bi al fi'l* atau *takfir al 'am* atau *takfir muthlaq* atau *takfir al nau'* adalah: mengkafirkan ucapan atau amalan atau keyakinan atau keraguan yang nash-nash *syar'iy* menunjukan bahwa hal itu adalah kekafiran dengan tanpa menyebut nama orang tertentu yang melakukannya, contoh, dikatakan:

- Barangsiapa berperang di jalan *Thaghut* maka dia kafir. (ini *takfir bi al fi'l* dari sisi pekerjaan)
- Barangsiapa mengatakan bahwa shalat tidak wajib maka dia kafir. (ini *takfir al 'am* dari sisi ucapan)
- Barangsiapa meyakini bahwa al Qur'an itu makhluk maka dia kafir. (ini *takfir al muthlaq* dari sisi keyakinan)
- Barangsiapa ragu bahwa Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam* adalah Nabi maka dia kafir. (ini *takfir al nau'* dari sisi keraguan)

Demikian contoh-contoh *takfir al muthlaq*, yaitu mengkafirkan dari sisi sebab kekafiran tanpa menyebut nama orang tertentu yang melakukan sebab kekafiran itu.

Takfir al 'am ini tidak membutuhkan syarat apa-apa kecuali dalil *syar'iy* yang menunjukan keabsahan kekafiran sebab tersebut. Sehingga konsekuensinya ketidak absahan dalil menjadi penghalang adanya *takfir al muthlaq* tersebut. Jadi kaidah dalam *takfir al nau'* sangat sederhana dan mudah –*bi idznillah*– cukup dengan menengok pada dalil *syar'iy*, jika dalilnya *qath'i*y (*qath'iy dalalah*) maka pengkafiran terhadap sebab kekafiran benar dan jika dalilnya tidak *qath'i*y maka tidaklah dibenarkan melakukan pengkafiran terhadap sebab-sebab kekafiran. Dan yang harus dicamkan, diingat dan difahami bahwa:

- *Takfir al nau'* tidaklah lantas dan mesti selalu berkonsekuensi *takfir al mu'ayyan*, tapi bisa saja mesti dan bisa saja tidak mesti, dan
- Kaidah ini juga berlaku pada perkara selain *takfir*, *tafsiq* (menuduh fasik), *tabdi'* (menuduh bid'ah), *la'an* (melaknat), menuduh sesat, menuduh di neraka dan seperti halnya orang yang berbuat kekafiran, tidak lantas dia kafir secara *ta'yin*, begitu juga halnya orang yang berbuat kefasikan tidak musti dia fasik secara *ta'yin* dan begitu seterusnya untuk persoalan-persoalan yang lain.

Contoh 1: Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* melaknat peminum *khamr*, seperti dalam hadits shahih Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ ، إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْخَمْر ، وَعَاصِرَهَا ، وَمُعْتَصِرَهَا ، وَشَارِبَهَا ، وَحَامِلَهَا ، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ ، وَبَائِعَهَا ، وَمُبْتَاعَهَا ، وَسَاقِيَهَا ، وَمُسْتَقِيَهَا. (أخرجه الطبراني و الحاكم. صحيح الجامع الصغير: (72

"Jibril mendatangiku lantas dia mengatakan: "Wahai Muhammad sesungguhnya Allah *'Azza wa Jalla* melaknat *khamr* dan pembuatnya dan yang minta dibuatkan, peminumnya dan yang membawakannya juga yang minta dibawakan padanya, yang menjual dan yang minta

membelinya, yang menuangkan dan yang minta dituangkan." (Dikeluarkan oleh al Thabrani dan al Hakim, *Shahih al Jami' al Shaghir*: 72)

Hadits ini adalah contoh laknat *al 'am* terhadap pekerjaan-pekerjaan dalam hadits akan tetapi tidak musti jika ada orang *mu'ayyan* mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tersebut lantas dia dilaknat atau terlaknat, dan hal itu bisa dibuktikan seperti hadits shahih yang diriwayatkan al Bukhari bahwa pada zaman Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* ada orang yang namanya 'Abdullah dan dia meminum *khamr* lantas dia dijilid (dicambuk) atas perintah Rasulullah kemudian ada orang yang melaknatnya dengan mengatakan, "ya Allah terlaknatlah dia," maka Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* melarangnya dengan bersabda, "Janganlah kalian melaknatnya, demi Allah saya tidak mengetahui kecuali dia mencintai Allah dan Rasul-Nya." (Lihat *Tuhfah al Muwahhidin*: 114)

Lihatlah bagaimana Rasulullah melarang melaknat *mu'ayyan* (individu) yang telah jelas-jelas melakukan amalan yang dilaknat oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.

Contoh 2: Membocorkan rahasia kaum muslimin pada orang kafir adalah salah satu bentuk pengkhianatan yang sudah tentu merupakan dosa besar bahkan bisa mengkafirkan dan termasuk *at tawalliy al mukaffirah*, demikianlah ancaman bagi mereka yang membocorkan rahasia kaum muslimin pada musuh. Akan tetapi tidak lantas setiap muslim yang melakukannya disebut penghianat atau munafik atau kafir, hal ini seperti yang pernah terjadi pada shahabat Hatib bin Abi Balta'ah seperti yang diriwayatkan oleh Imam al Bukhari, bahwa beliau telah menulis surat pada musyrik Quraisy memberitahukan bahwa Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* akan menyerang mereka, maka Umar bin al Khathab langsung menuduh Hatib sebagai munafik dan penghianat dan meminta izin pada Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* untuk memenggal kepalanya, akan tetapi Rasulullah tidak menyetujui tuduhan dan keinginan Umar bahkan beliau *Shallallahu 'alaihi wa sallam* justru menyebutkan udzur Hatib yang beliau terima sebagai udzur." (Lihat *Tuhfah al Muwahhidin*: 17-21)

Contoh 3: Mengatakan bahwa Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* adalah hamba dan dirinya adalah tuhan jelas adalah sebuah kesyirikan dan kekafiran tiada tara. Akan tetapi tidak lantas setiap orang yang mengatakan demikian disebut musyrik atau kafir. Lihatlah bagaimana kisah musafir yang kehilangan kendaraan dan seluruh perbekalannya sementara dia di tengah padang pasir, saat kelelahan memuncak dan putus asa telah menguasai dan harapan hidup telah menipis –*dengan izin Allah*– kendaraan beserta seluruh perbekalannya kembali padanya, lantas dia mengatakan, "Ya Allah sesungguhnya Engkau adalah hambaku dan aku adalah tuhan-Mu," akan tetapi dengan ucapan maha syirik dan sangat kafir ini Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* telah mengudzurnya dan tidak menganggapnya musyrik atau kafir." (Hadits shahih di atas diriwayatkan oleh Imam Muslim No: 2747, dari Anas bin Malik, semisal juga hadits No: 2746)

Demikianlah contoh-contoh sebagai dalil benarnya kaidah (kafir *al nau'* tidak selalu berkonsekuensi kafir at *ta'yin*). Jadi jika didapatkan al Qur'an, *al Sunnah*, *al Ijma'* dan pernyataan para Ulama yang mengkafirkan suatu perkataan atau perbuatan atau keyakinan atau keraguan tertentu maka itu maknanya adalah *takfir al 'am* yang tidak lantas jika ada orang yang melakukan hal itu dia dikafirkan secara *ta'yin* kecuali setelah terpenuhinya

syarat dan hilangnya *mawani'* pada dirinya, baru setelah itu dilakukan, dia bisa dikafirkan secara *ta'yin*, seperti yang akan kita jelaskan rinciannya setelah ini. – *in syaa Allah* –.

2. **Point kedua: *Takfir al Fa'il***

Istilah lain yang lebih poluler adalah *takfir al mu'ayyan* atau *takfir ta'yin* atau *takfir al 'ain*. Yaitu menghukumi kafir terhadap orang tertentu dengan menyebut nama orang yang bersangkutan. Ini definisi secara umum adapun *takfir ta'yin* yang dimaksud dalam bahasan ini adalah: menghukumi orang Islam dengan menyebut identitasnya bahwa dia telah murtad karena sebab melakukan atau mengatakan kekafiran, maka perhatikanlah perbedaan sebab antara *takfir al nau'* dengan *takfir ta'yin*. Dalam *takfir al nau'* sebab kekafiran ada 4 (ucapan, perbuatan, keyakinan, keraguan) tapi dalam *takfir ta'yin* sebabnya hanya dua (ucapan dan perbuatan), dua sebab itu yang bisa diterapkan pada *mu'ayyan* karena dua sebab itu adalah perkara yang *zhahir* sementara hukum *mu'ayyan* di dunia hanya berlaku pada *zhahir* seperti sudah berlalu penjelasannya.

Dan ketahuilah bahwa *takfir al mu'ayyan* ini memiliki kaidah baku yang tidak bisa diganggu gugat yang harus diterapkan pada *mu'ayyan* yang akan dikafirkan. Kaidah baku itu adalah. "terpenuhinya syarat dan hilangnya *mawani'*," pada *mu'ayyan* itu sendiri. Kaidah baku dalam *takfir mu'ayyan* ini telah dijelaskan oleh banyak ulama dalam kitab-kitab mereka yang membahas persoalan ini, di antara para ulama yang menjelaskan kaidah ini adalah, Syaikh al Islam Ibn Taimiyyah. Beliau berkata:

فإن نصوص الوعيد التي في الكتاب و السنة ونصوص الائمة بالتكفير و التفسيق ، ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت موجبها في حق المعين، إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. (مجموع الفتاوى: 372/10)

"Sesungguhnya nash-nash tentang ancaman yang terdapat dalam *al Kitab* dan *al Sunnah* serta ucapan-ucapan para ulama dengan pengkafiran atau pemfasikan dan yang lainnya tidaklah lantas bisa langsung dikenakan pada *al mu'ayyan* kecuali jika terpenuhinya syarat-syarat dan hilangnya penghalang-penghalang." (*Majmu' al Fatawa*: 10/372)

Beliau juga berkata:

إن التكفير العام كالوعيد العام يجب القول بإطلاق و عمومه ، وأما المعين أنه كافر ، أو مشهود له بالنار ، فهذا يقف على الدليل المعين ، فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه ، وانتفاء موانعه. (شرح حديث جبريل و الإيمان الأوسط: 572–573)

"Sesungguhnya pengkafiran secara umum (*takfir al 'am*) itu seperti ancaman umum, wajib dikatakan secara mutlak dan secara keumumannya. Adapun *al mu'ayyan* apakah dia itu kafir atau dipersaksikan baginya neraka maka yang seperti ini ditetapkan di atas dalil *al mu'ayyan*, karena sesungguhnya hukum itu ditetapkan atas terpenuhinya syarat-syarat dan hilangnya penghalang-penghalang. (*Syarh Hadits Jibril wa al Iman al Ausath*: 572-573)

Beliau berkata lagi:

ولم يتدبروا أن التكفير له شرط وموانع قد تنتفى في حق المعين ، وأن التكفير المطلق لا يتلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط و انتفت الموانع، بين هذا الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا العمومات ، ولم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه. (مجموع الفتاوى: 488/12)

Dan mereka tidak mentadaburi bahwa sesungguhnya pengkafiran itu memiliki syarat-syarat dan penghalang-penghalang yang kadang-kadang ditiadakan pada *al mu'ayyan* dan sesungguhnya pengkafiran secara mutlak tidak mesti berkonsekuensi pengkafiran *al mu'ayyan*, kecuali jika terpenuhinya syarat-syarat dan hilangnya penghalang-penghalang, al Imam Ahmad dan seluruh para ulama telah menjelaskan persoalan ini dimana mereka memutlakkan keumuman-keumuman (*takfir 'am*) dan tidak mengkafirkan secara *mu'ayyan*-nya, kebanyakan dari mereka yang mengucapkan ucapan kekafiran ini." (*Majmu' al Fatawa*: 12/388)

Beliau berkata juga:

وقد نقل عن أحمد ما يدل على أنه كفر به (بخلق القرآن) قوما معينين ، فأما أن يذكر عنه في المسألة روايتان ففيه نظر أو يحمل الأمر على التفصيل ؛ فيقال : من كفر بعينه فاليقام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير وانتفت موانع، ومن لم يكفره بعينه فلإنتفاء ذلك في حقه ، هذا مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموم. (مجموع الفتاوى: 489/12)

"Dan telah dinukil dari Imam Ahmad apa yang menunjukan bahwa beliau mengkafirkan dengannya (siapa yang menganggap bahwa al Qur'an adalah makhluk). Kelompok *mu'ayyan-mu'ayyan* tertentu, adapun apa yang disebutkan dari beliau bahwa dalam masalah (al Qur'an makhluk) ada dua riwayat dari beliau (maksudnya dalam satu riwayat beliau mengkafirkan dan satu riwayat lagi beliau tidak mengkafirkan) maka hal itu masih perlu diteliti kembali atau dibawa dalam rincian, maka dikatakan: siapa yang dikafirkan oleh beliau secara *ta'yin* itu berarti telah jelas bahwa padanya telah terpenuhi syarat-syarat *takfir* dan telah dihilangkan penghalang-penghalang, sementara siapa yang beliau tidak kafirkan secara *ta'yin* berarti karena masih ada penghalang-penghalang yang menjadi haknya, hal ini dengan memutlakkan ucapan beliau atas kafirnya (orang yang mengatakan al Qur'an adalah makhluk) secara umum." (*Majmu' al Fatawa*: 12/489, juga lihat 498,487, 484)

Lihat ucapan-ucapan Syaikh al Islam ini dalam (*Dhawabith Takfir al Mu'ayyan*, Syaikh Abu al 'Ula hal: 43-44) dan (*Risalah al Tsalaatsiniyah*, al Maqdisiy, kesalahan *takfir* yang pertama) dan (*al Jami'*, Syaikh 'Abd al Qadir: 8/19)

Sejauh pengetahuan kami para ulama setelah Syaikh al Islam Ibn Taimiyyah dari masa ke masa sampai hari ini telah menyepakati kaidah yang dijelaskan oleh beliau bahwa *al mu'ayyan* hanya bisa dikafirkan jika syarat telah terpenuhi dan penghalangnya telah dihilangkan. Dan di bawah ini akan kita bahas –*in syaa Allah*– apa saja syarat-syarat dan penghalang-penghalang yang harus terpenuhi dan harus dihilangkan, sehingga *takfir al mua'ayyan* halal dilakukan.

3. Syarat-syarat *Takfir al Mu'ayyan*

Syarat dalam syari'at adalah: apa-apa yang adanya hukum tergantung dengan keberadaannya dan tidak mesti dengan keberadaannya menjadi adanya hukum, akan tetapi sudah pasti dengan ketidak adaannya menjadi tidak adanya hukum, atau dalam materi kita ini adalah "sesuatu yang mana keberadaan hukum *takfir* itu tergantung pada keberadaannya dimana tidaklah mesti dari keberadaannya lantas menjadi adanya hukum, namun mesti dari ketidak adaannya menjadi tidak adanya hukum kafir." (*Al Jami'*: 6/10 dan *Risalah al Tsalatsiniyah*, syarat *takfir*).

Dan ketahuilah bahwa syarat-syarat *Takfir al Mu'ayyan* itu terbagi menjadi tiga: (syarat pada pelaku, syarat pada perbuatan, syarat pada pembuktian)

a. Syarat pada pelaku.

Yaitu kapan *al mu'ayyan* yang mengucapkan atau melakukan kekafiran bisa dikafirkan. *Al Mu'ayyan* yang melakukan atau mengucapkan kekafiran bisa dikafirkan jika:

1. Dia adalah *mukallaf*, yaitu orang yang sudah baligh dan berakal.
2. Saat mengucapkan atau melakukan kekafiran dia sengaja dan bermaksud demikian. (bukan bermaksud untuk kafir tapi bermaksud mengucapkan atau melakukan).
3. Ucapan atau perbuatannya yang mengkafirkan itu dia lakukan dengan pilihan dan keinginan sendiri (tidak dipaksa).

Itulah tiga syarat pada pelaku kekafiran untuk bisa dikafirkan yang artinya jika syarat itu tidak terpenuhi maka si pelaku tidak bisa dikafirkan dan syarat dikatakan tidak terpenuhi jika kondisi pelaku adalah kebalikan dari syarat, maka kebalikan dari syarat menjadi *mawani'* (penghalang) untuk *takfir*.

- Baligh dan berakal (syarat) kebalikannya belum baligh dan tidak berakal, maka belum baligh (anak-anak)dan tidak berakal (gila, idiot, dll) menjadi *mawani'*.
- Sengaja dan adanya maksud (syarat) kebalikannya tidak sengaja dan tidak ada maksud, maka tidak sengaja dan tidak ada maksud adalah *mawani'*.
- Pilihan dan keinginan sendiri (syarat) kebalikannya bukan pilihan dan tidak atas keinginan, berarti keduanya menjadi *mawani'*.

Demikianlah kaidahnya bahwa syarat adalah kebalikannya *mawani'*, *in syaa Allah* akan datang pembahasannya secara lebih rinci dalam bahasan **BAB V"Penghalang-Penghalang *Takfir al Mu'ayyan*."**

b. Syarat pada perbuatan.

Yaitu syarat pada sebab kekafiran (ucapan dan perbuatan), syarat ini akan terpenuhi jika ucapan atau perbuatan itu tidak memiliki *syubhat* dan dia dikatakan tidak memiliki *syubhat* jika terpenuhi dua syarat:

1. Perbuatan atau ucapan *mukallaf* itu jelas dilalahnya terhadap kekafiran.
2. Dalil *syar'iy* yang mengkafirkan ucapan atau perbuatan itu juga jelas menunjukan akan kekafiran ucapan atau perbuatan tersebut.

Syarat pada perbuatan inilah yang disebut *takfir al muthlaq* seperti sudah lalu pembahasannya dan sekali lagi lawan dari syarat ini adalah *mawani'*-nya.

c. Syarat pada pembuktian.

Yaitu pembuktian dalam persidangan terhadap *al mu'ayyan* yang melakukan atau mengucapkan kekafiran harus dengan cara *syar'iy* dan pembuktian yang diatur dalam syarat itu ada dua:

1. Pengakuan sendiri si pelaku bahwa dia telah mengatakan atau melakukan kekafiran.
2. Dengan kesaksian dari orang-orang yang diterima kesaksiannya.

Maka dapatlah difahami bahwa dua cara pembuktian di atas adalah berdiri sendiri-sendiri. Contoh: meskipun si pelaku tidak mengaku tapi jika ada yang bersaksi dari dua orang laki-laki yang adil misalnya maka itu berarti dia telah terbukti, begitu juga meskipun tidak ada yang bersaksi tapi kalau si pelaku melaporkan dirinya sendiri bahwa dirinya telah melakukan atau mengatakan kekafiran maka berarti dia telah terbukti, dengan demikian kebalikan dari model pembuktian di atas adalah *mawani'* dalam pembuktian yang juga berdiri sendiri-sendiri.

Demikianlah syarat-syarat *takfir al mu'ayyan*, dan bahasan lebih rinci – *in syaa Allah* – akan datang setelah bab ini.

4. Penghalang-penghalang (*mawani'*) *Takfir al Mu'ayyan*.

Mani'(penghalang): adalah apa-apa yang dengan keberadaannya menjadi tidak adanya hukum dan tidak mesti dengan ketidakadaannya menjadi ada atau tidaknya hukum (*Al Jami'*: 6/10) dengan kata lain, mani' adalah: "sifat keberadaan yang nampak dan baku yang menghalangi tetapnya suatu hukum." (*Irsyad al Fuhul*, al Syaukani: 25 dan *al Wadhi*, Muhammad Sulaiman al 'Asyqar hal: 31, lihat *al Risalah al Tsalatsiniyah*, al Maqdisiy: *mawani' Takfir*).

Mawani' adalah lawan dari syarat atau kebalikannya, sehingga boleh dan dianggap cukup dengan hanya menyebut *mawani'*nya saja atau syarat saja maka yang keberadaannya itu menjadi syarat berarti ketidak adaannya sudah otomatis menjadi *mawani'*, silahkan diperhatikan kaidah ini.

Tidak adanya satu syarat adalah mani' dari *mawani'* suatu hukum, sedang ketidak adaan mani' adalah satu syarat dari syarat-syarat. Demikianlah menurut jumhur *ahl al ushul* (lihat *Badai' al Fawaid*, Ibn Qayyim: 4/12. *Al Tsalatsiniyah*, *mawani' takfir*).

Jika sudah difahami demikian maka ketahuilah bahwa *mawani' takfir al mu'ayyan* itu juga terbagi menjadi tiga seperti halnya syarat *takfir al mu'ayyan* terbagi tiga:

1. Penghalang pada pelaku, ini terbagi dua:

a. Penghalang yang tidak ada campur tangan *si* hamba

- Anak kecil yang belum baligh.
- Orang gila atau idiot
- Orang yang lupa atau tidak sengaja.

b. Penghalang yang ada campur tangan si hamba:

- *Al khata'* (tidak sengaja/ketiadaan maksud)
- *Al ta'wil*
- *Al jahl*
- *Al ikrah*, ada juga yang menambahi:
- *Al taqlid*

2. Penghalang pada perbuatan:

- Perbuatannya (ucapan/amalan) tidak jelas mengarah pada kekafiran (mengandung *ihtimal*)
- Dalil *syar'iy* yang dijadikan landasan *takfir* juga tidak jelas menunjukan pada kafir akbar.

3. Penghalang pada pembuktian:

- Tidak adanya pengakuan dari pelaku
- Tidak ada yang bersaksi dari dua orang yang adil

Untuk penjabarannya *in syaa Allah* kami akan jelaskan di bab khusus setelah ini tentang **Penghalang-Penghalang (*Mawani'*) *Takfir al Mu'ayyan.***

Demikianlah ringkasan kaidah *takfir al mu'ayyan* pada kaidah ke 4: membedakan antara *fi'il* dan *fa'il* dalam *takfir*, selanjutnya kita akan lanjutkan pada kaidah ke 5.

E. Membedakan Antara *Maqdur 'Alaih* Dan *Mumtani'* Dalam *Takfir al Mu'ayyan.*

Termasuk perkara penting yang harus difahami dalam masalah *takfir al mu'ayyan* adalah membedakan antara *maqdur 'alaih* dan *mumtani'* karena seorang *mu'ayyan* dia tidak akan terlepas dari dua kondisi tersebut saat melakukan kekafiran, sementara dua kondisi tersebut sangat berbeda jauh kaitannya dalam *takfir al mu'ayyan*, di bawah ini penjelasannya:

1. *Maqdur 'alaih*

Adalah: suatu kondisi dimana orang melakukan kekafiran sementara dia berada di bawah kekuasaan dan genggaman kaum muslimin (pemerintah Islam) dimana si pelaku bisa dihadirkan kapan saja dalam persidangan untuk mempertanggung jawabkan kekafirannya tanpa adanya penentangan atau penolakan darinya.

Syaikh al Islam Ibn Taimiyyah berkata:

ومعنى القدرة عليهم: إمكان الحد عليهم لثبوته بالبينة أو بالإقرار ، وكونهم في قبضة المسلمين. (الصارم المسلول: 507) / (الجامع: 55/8)

"Dan makna *al Qudrah 'alaihim* adalah: kemampuan untuk menegakkan had atas mereka dikarenakan keterbuktiannya dengan pembuktian (saksi) atau dengan pengakuan dan

statusnya yang berada di genggaman kaum muslimin." (*Al Sharim al Maslul*: 507) / (Dinukil dari *al Jami'*: 8/55)

Makna ucapan Ibn Taimiyyah " kemampuan untuk menegakkan had" dan ucapan beliau " statusnya yang berada digenggaman kaum muslimin ," itulah makna *maqdur 'alaih*. Jadi kesimpulannya *maqdur 'alaih* adalah mereka yang berada di negara Islam di bawah kekuasaan sulthan (penguasa) muslim, para Ulama telah menjelaskan dan menyepakati adanya perbedaan antara *maqdur 'alaih* dan *mumtani'*, di antara para Ulama itu adalah:

- Syaikh al Islam Ibn Taimiyyah, (*al Sharim al Maslul*: 322, 325, 326, 507)
- Ibn Muflih al Hanbali, (*al Furu'*: 6/175)
- Ibn Hajar al 'Asqalani, (*al Mughni*: 10/82)
- Syaikh Mansur al Bahuti, (*Kasyf al Qana'*: 6/175)
- Syaikh 'Abd al Qadir bin 'Abd al 'Aziz, (*al Jami'*: 8/63 dan 10/52)
- Syaikh 'Ali al Khudhair, (*al Wasith*: 127)
- Syaikh al Maqdisiy, (*al Risalah al Tsalatsiniyah*, perhatian seputar *mawani' Takfir*)
- Syaikh Abu Yahya al Libi, (*Nazharat fi al Ijma' al Qath'i*: 76)
- Lajnah syar'iyyah Jama'ah al Tauhid wa al Jihad Gaza, (*Tuhfah*: 111-112)
- Syaikh 'Abd al Rahman bin 'Abd al Hamid al Amin, (*Nastru al Lu'lu*: 32)

Merekalah di antara para ulama yang menjelaskan dan menyepakati adanya perbedaan antara *maqdur 'alaih* dan *mumtani'*. Sebenarnya masih banyak para ulama yang juga menyepakati hal ini –*in syaa Allah*– ucapannya akan kita sebutkan ditempatnya nanti. Dan dengan adanya perbedaan itu, ada perbedaan "perlakuan" terhadap mereka yang melakukan kekafiran dalam masing-masing kondisi. Adapun dalam kondisi *maqdur 'alaih* ini yaitu mereka yang melakukan kekafiran sementara mereka berada di bawah kekuasaan sulthan muslim dengan hukum Islamnya maka "perlakuannya" adalah sebagai berikut:

- Wajib atasnya di terapkan kaidah *takfir al-mu'ayyan*, yaitu diteliti terpenuhi tidaknya syarat dan ada tidaknya penghalang, sekali lagi ini wajib.
- Jika telah terbukti maka secara umum dia di minta untuk taubat, jika taubat dilepas dan jika tidak taubat maka dibunuh, sekali lagi ini secara umum karena ada kasus-kasus tertentu yang kekafirannya tidak perlu di minta taubat.
- Semua proses di atas dari mendatangkannya ke meja hijau, meneliti terpenuhi tidaknya syarat dan ada tidaknya penghalang, menyuruh taubat dan melakukan eksekusi adalah mutlak menjadi haknya imam yang biasanya akan diwakilkan pada *qadhiy* atau hakim *syar'iy* yang ditunjuk oleh imam.

Jadi hakim *qadhiy* (peradilan) di dunia bagi *maqdur 'alaih* adalah mutlak menjadi haknya imam yang akan memutuskan dan menentukan serta melaksanakan hukumannya. Jika ada Ulama selain *mufti* atau *qadhiy* atau hakim resmi yang ditunjuk imam berbicara tentang kafirnya orang yang *maqdur 'alaih* maka hal itu nilainya hanya fatwa bukan keputusan yang harus diikuti secara *qath'i*, keputusan peradilan di dunia tetap menjadi

haknya imam. Akan tetapi bagi yang benar-benar mengetahui kekafirannya dibolehkan bahkan harus tetap memperlakukannya sebagai orang kafir. Seperti tidak menjawab salamnya, tidak memakan sembelihannya, tidak menikah dengannya, tidak shalat di belakangnya, dengan catatan tetap tidak boleh membunuh atau merampas hartanya karena sekali lagi dalam kondisi *maqdur 'alaih* hal itu adalah menjadi haknya imam. (Lihat *al Jami'*: 8/40-42 dan 8/54-55)

Jadi sekali lagi meneliti atau mencari kejelasan terpenuhi tidaknya syarat dan ada tidaknya penghalang itu wajib untuk *maqdur 'alaih* dan hal itu adalah mutlak menjadi hak imam, demikian juga menyuruh taubat adalah wajib bagi *maqdur 'alaih* dan inipun menjadi haknya imam, begitu pula mengeksekusi *maqdur 'alaih* juga mutlak haknya imam, sementara *maqdur 'alaih* tidak mungkin terjadi kecuali di dalam daulah atau khilafah atau imarah atau negara Islam yang berlaku syari'at Islam di dalamnya dan dipimpin oleh imam muslim serta dilindungi oleh kekuatan mujahidin Islam, lalu bagaimana dengan ***al Mumtani'*** ?? apa itu *mumtani'* ??

2. *Al mumtani'*

Al mumtani' adalah orang yang menolak atau melindungi diri yaitu orang yang tidak bisa dihadirkan dalam persidangan dan diluar jangkauan kekuasaan kaum muslimin, baik orang itu murtad di negeri Islam lantas melarikan diri ke negeri kafir atau orang yang melindungi dirinya dengan undang-undang kafir yang ada atau melindungi dirinya dari jangkauan kaum muslimin dengan kekuatan (senjata) atau kelompok yang dia miliki. Imtina' ini ada dua macam:

1. *Imtina'* (menolak) dari mengamalkan syari'at baik sebagian atau keseluruhan.
2. *Imtina'* (menolak) dari kekuasaan yaitu kekuasaan kaum muslimin, dia menolak untuk diproses secara hukum oleh kaum muslimin dan menolak untuk dihukumi dengan hukum Allah.

Dan tidak ada saling keterkaitan antara dua *imtina'* ini, dimana bisa saja orang yang menolak untuk mengamalkan syari'at itu adalah orang yang *maqdur 'alaih* di negara Islam, contohnya adalah orang yang menolak untuk membayar zakat sedang yang bersangkutan adalah *maqdur 'alaih* di negara Islam, namun juga kadang keduanya terkumpul menjadi satu. Dimana selain dia menolak untuk mengamalkan syari'at dia juga melindungi dirinya dengan negara kafir atau dengan kekuatan kelompok (bersenjata) atau dengan undang-undang dan kekuasaan negara kafir, sehingga kaum muslimin tidak bisa menyeretnya ke meja hijau untuk mengadilinya dengan hukum Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dan menegakkan had padanya.

Orang yang menolak untuk tunduk pada kekuatan kaum muslimin itu bisa dengan dia memerangi baik dengan tangannya ataupun tulisannya (*al Sharim al Maslul*: 388). Dan para Ulama telah bersepakat bahwa orang yang menolak dari kekuasaan kaum muslimin itu tidak wajib melakukan *istitabah* terhadapnya, lantas apalagi orang yang memerangi dan merampas negeri kaum muslimin, mendudukinya dan mengendalikannya serta memegang tampuk kepemimpinan di dalamnya.

Perlu difahami bahwa *istitabah* itu mengandung dua makna:

- Meminta untuk bertaubat bagi orang yang telah dihukumi murtad.
- Mencari dan meneliti syarat-syarat dan penghalang-penghalang sebelum penetapan hukum murtad dan makna kedua inilah yang harus diperhatikan dan kami mengingatkannya disini karena persoalan ini sangatlah penting.

Maka orang yang menolak syari'al syari'at Islam dan menolak untuk diproses berdasarkan syari'at Islam serta mereka memerangi kaum muslimin dan berada diluar kekuasaan serta jangkauan hukum Islam, baik dia melindungi dirinya dengan negara kafir atau dengan undang-undang kafir atau dengan bala tentaranya atau mahkamah-mahkamahnya yang kafir, maka berarti orang ini telah menggabungkan dua makna *imtina'* sekaligus, sehingga tidaklah wajib mencari kejelasan atau meneliti terpenuhi tidaknya syarat dan ada tidaknya penghalang padanya sebelum dikafirkan dan diperangi dikarenakan dia itu tidak menyerahkan dirinya kepada kaum muslimin serta tidak menerima syari'at dan hukum Islam agar supaya bisa dilakukan pemeriksaan padanya, sehingga model orang yang *mumtani'* seperti itu tidak boleh dikatakan bahwa *hujjah* belum sampai padanya sebagaimana ucapan itu sering dilontarkan oleh orang-orang yang mengigau yang tidak tahu terhadap apa yang dikatakannya, terkhusus lagi apabila mereka menolak untuk mengamalkan syari'at Islam dengan dukungan yang mereka miliki dan mereka juga menjalankan serta memaksakan hukum *Thaghut* dan hukum kafir di dalamnya. (Lihat *al Risalah al Tsalatsiniyyah*, perhatian seputar *mawani' takfir*) dan (*Tuhfah al Muwahhidin* hal: 111-112) dan (*al Jami'*: 8/48).

Dari uraian para ulama di atas jelaslah adanya perbedaan "perlakuan" antara *maqdur 'alaih* dan *mumtani'* terkait hukum-hukum yang berlaku atas dua kondisi tersebut, yaitu:

1) *Maqdur 'alaih* adalah kondisi dimana si pelaku kekafiran di bawah kekuasaan imam muslim, dimana *si* pelaku tidak menolak saat diadakan peradilan sesuai syari'at Islam padanya, berarti *maqdur 'alaih* identik dengan adanya kekuasaan wilayah (negara, *daulah*, *khilafah* atau *imarah*) Islam dan adanya kekuatan bagi kaum muslimin, sementara *mumtani'* adalah kondisi dimana *si* pelaku mengadakan penentangan atau penolakan dari hukum Islam baik saat adanya kekuatan Islam (*Daulah*, *Khilafah*, *Imarah*) ataupun tidak adanya kekuatan Islam, sementara *mumtani'* bisa terjadi dengan beberapa cara, di antaranya:

- Dengan kekuatan bersenjata yang dikoordinir sendiri.
- Dengan UU kafir milik orang-orang kafir.
- Dengan lari ke negara kafir menghidar dari syari'at Islam.

2) Mencari kejelasan dan memeriksa terpenuhi tidaknya syarat dan ada tidaknya penghalang pada asalnya adalah "wajib" ini bagi *maqdur 'alaih* dan pekerjaan itu hanya menjadi haknya imam. Adapun untuk *mumtani'* "tidaklah wajib," terlebih dalam kondisi tidak adanya kekuasaan dan Imam.

Syaikh 'Abd al Qadir bin 'Abd al 'Aziz menulis:

التنبيه الثاني: تبين الموانع يجب عند القدرة ويسقط عند التعذر. ومن صورة التعذر : الإمتناع عن القدرة – إلى أن قال – فالمقدور عليه يجب تبين الموانع في حقه و الممتنع يحكم عليه بدون تبين الموانع. (الجامع: 48/8)

“Perhatian kedua: mencari kejelasan (ada tidaknya) penghalang-penghalang adalah wajib saat ada kemampuan dan gugur saat adanya udzur. Dan di antara bentuk udzur adalah: penentangan dari kemampuan – sampai ucapan beliau – maka bagi *maqdur ‘alaih* wajib mencari kejelasan ada tidaknya penghalang-penghalang yang menjadi haknya, sementara bagi *mumtani’* dihukumi atasnya tanpa mencari kejelasan penghalang-penghalang.” (*Al Jami’*: 8/48)

Beliau berkata lagi:

ولما كان الحكم بالكفر يقع على الممتنعين بدون تبين الشروط و الموانع – إلى أن قال – مع التذكير بأنه لا يجب علينا البحث عن هذه الموانع. (الجامع: 52/10)

“Dan saat hukum kafir dijatuhkan atas orang-orang yang menentang dengan tanpa mencari kejelasan terpenuhi tidaknya syarat-syarat dan tidak adanya penghalang-penghalang – sampai ucapan beliau– dengan peringatan bahwasanya tidak wajib atas kita membahas penghalang-penghalang ini.” (*Al Jami’*: 10/52)

Syaikh Abu Muhammad ‘Ashim al Maqdisiy berkata:

وقد قدمنا أن تبين الموانع في حق الممتنعين والمحاربين ، غير واجب لإمتناعهم ومحاربتهم. (عشاق الحور في رسائل أهل الثغور: 101)

“Dan kami dulukan (telah berlalu pembahasannya) bahwa mencari kejelasan ada tidaknya penghalang bagi orang-orang yang menentang dan memerangi tidaklah wajib dikarenakan penolakan dan peperangan mereka.” (Dinukil dari kitab *‘Usyaq al Hur* hal: 101), beliau juga mengatakan hal yang sama seperti yang sudah kita nukil ucapannya secara panjang lebar dalam *al Risalah al Tsalatsiniyyah*, perhatian seputar *mawani’ takfir*.

Para penulis *Tuhfah al Muwahhidin* menulis:

المسألة السابعة: تبين الموانع إنما يجب في المقدور عليه ، ولا يجب في الممتنع أو المحارب. واعلم بعد هذا أن تبين هذه الموانع إنما يجب في حق المقدور عليه دون الممتنع. (تحفة الموحدين: 111)

“Masalah ketujuh: mencari kejelasan ada tidaknya penghalang-penghalang sesungguhnya hanya diwajibkan atas *maqdur ‘alaih* dan tidak diwajibkan bagi *mumtani’* atau *muharib* (yang memerangi). Dan ketahuilah setelah ini bahwa mencari kejelasan penghalang-penghalang ini sesungguhnya hanya diwajibkan bagi *maqdur ‘alaih* yang menjadi haknya tidak atas *mumtani’*.” (*Tuhfah al Muwahhidin*: 111), apa yang ditulis oleh *tuhfah* ini adalah sebagai bentuk kesepakatan mereka terhadap apa yang ditulis dan diyakini oleh Syaikh al Maqdisiy.

Syaikh ‘Abd al Rahman bin ‘Abd al Hamid al Amin menulis:

ولكن تبين هذه الشروط وإنتفاء الموانع في حق المقدور عليه لا الممتنع بشوكة او طائفة ، فإن الممتنع بشوكة او طائفة كالمرتدين و مانعي الزكاة وكأنصار الطواغيت وأعوانهم لا يشترط في تكفيرهم تبين شروط التكفير في حقهم وإنتفاء الموانع عنهم. (نثر اللؤلؤ والياقوت: 32)

"Akan tetapi mencari kejelasan akan syarat-syarat dan menghilangkan penghalang-penghalang itu hanya menjadi haknya *maqdur 'alaih* bukan *mumtani'* dengan kekuatan atau kelompok, karena sesungguhnya orang yang menentang dengan kekuatan atau kelompok seperti orang-orang murtad dan yang menolak membayar zakat dan seperti para penolong *Thaghut* serta pembantu-pembantu mereka tidak disyaratkan dalam pengkafiran mereka mencari kejelasan syarat-syarat *takfir* dan menghilangkan penghalang-penghalang yang ada pada mereka." (*Natsru al Lu'lu' wa al Yaqut*: 32, kitab yang ada pada kami adalah *fotocopy* yang tidak ada Nomornya lantas kami nomori sendiri).

Syaikh Abu Hammam Bakr bin Abd al 'Aziz al Atsari berkata:

"Layak kami sebutkan disini bahwasanya kita tidak dituntut untuk mencari tentang syarat-syarat dan penghalang-penghalang (pengkafiran) saat memerangi polisi dan tentara para *Thaghut*, karena mereka adalah kelompok yang menentang dengan kekuatan." (Ramai-ramai Mengkafirkan: xi)

Demikianlah di antara penjelasan para ulama bahwa mencari kejelasan terpenuhi tidaknya syarat dan ada tidaknya penghalang itu hanya wajib bagi *maqdur 'alaih* dan tidak wajib bagi *mumtani'*, kaidah ini harap diperhatikan dalam kajian kita tentang TNI/POLRI karena kurang fahamnya dengan kaidah ini yang kadang menjadikan adanya perselisihan tentang status TNI/POLRI secara *ta'yin* dan juga harus difahami bahwa makna "Tidak Wajib " bukanlah maknanya larangan atau keharusan untuk tidak mengindahkan syarat dan *mawani'*, tapi maknanya ada *rukhsah* untuk tidak mengapa tidak mencari kejelasan tentang syarat dan *mawani'*, sehingga jika tetap ada yang berusaha untuk meneliti ada tidaknya penghalang dan terpenuhi tidaknya syarat pada *mumtani'* hal itu tidaklah mengapa dan bahkan kami berpendapat hal itu adalah lebih baik selama ada kemudahan dan tidak menyulitkan. Hal ini sebagai bentuk kehati-hatian, terlebih jika memang ada dugaan kuat adanya penghalang atau tidak terpenuhinya syarat pada pelaku, Syaikh Abu Yahya al Libi berkata:

فكل من ثنت في حقه مانع من الموانع أو غلب على الظن وجوده ، بقي له حكم الإسلام إلي يزول المانع، ولا فرق في هذا بين الفرد المقدور عليه و الممتنع ، و عدم وجود تبين الشروط و الموانع في حق الممتنع شيئ ، وعدم إعمالها مع العلم بوجودها شيئ أخر، ولا ينبغي الخلط بين الأمرين. (نظرات في الإجماع القطع: 76)

"Maka setiap siapa saja yang jelas pada haknya ada penghalang dari penghalang-penghalang atau ada dugaan kuat adanya penghalang maka tersisa baginya hukum Islam sampai penghalangnya dihilangkan. Dan tidak ada perbedaan dalam hal ini antara personal yang *maqdur 'alaih* dan *mumtani'*, dan tidak adanya kewajiban untuk mencari kejelasan syarat-syarat dan penghalang-penghalang yang menjadi haknya *mumtani'* adalah perkara lain, sementara tidak memperhitungkannya dengan adanya pengetahuan akan keberadaannya adalah masalah lain, dan tidak seharusnya mencampur aduk antar keduanya." (*Nazharat fi al Ijma' al Qath'i*y: 76)

Jadi ketidakwajiban untuk mencari kejelasan ada tidaknya *mawani'* dan terpenuhi tidaknya syarat pada *mumtani'* adalah ***rukhshah*** bukan keharusan yang berlaku mutlak. Artinya, meskipun *mumtani'* jika ada bukti kuat atau dugaan kuat adanya penghalang atau

tidak terpenuhinya syarat maka tetaplah harus diberikan apa yang menjadi haknya, namun sekali lagi kita tidak "**Wajib**" mencari tahu ada tidaknya penghalang.

3) Seperti halnya meneliti ada tidaknya penghalang adalah wajib bagi *maqdur 'alaih* dan itu menjadi haknya imam, maka menetapkan secara *qadha'iy* (peradilan) kafir tidaknya pelaku serta *istitabah* dan melaksanakan hukuman juga menjadi haknya imam, ini bagi *maqdur 'alaih*. Adapun bagi *mumtani'* boleh bagi siapa saja yang mempunyai keahlian untuk menetapkan vonis kafir dan melaksanakan konsekuensinya (mengeksekusinya) dan tidak perlu menimbang kecuali pada *mashlahat* dan mafsadat yang mungkin akan timbul setelahnya, berdasarkan kaidah:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan itu lebih dikedepankan ketimbang meraih *mashlahat*"

Dan juga kaidah:

إذا تعارضت مفسدتان احتملت أخفهما لدفع أعظمها

"Bila dua hal yang merusak berkumpul maka diambil yang paling ringan untuk menolak yang lebih besar."

Berikut ucapan-ucapan ulama seputar masalah ini:

Syaikh al Islam Ibn Taimiyyah berkata:

ولأن المرتد لو إمتنع – بأن يلحق بدار الحرب أو بأن يكون الموتدون ذوى شوكة يمتنعون بها عن حكم الإسلام – فإنه يقتل قبل الإستتابة بلا تردد. (الصارم المسلول: 322) / (الجامع: 63/8)

"Dan dikarenakan orang murtad jika menolak –dengan cara bergabung ke Negara kafir atau mereka orang-orang murtad yang memiliki kekuatan lantas dengan kekuatan itu mereka membangkang dari hukum Islam– maka sesungguhnya dia dibunuh sebelum diminta taubat tanpa keraguan." (*Al Sharim al Maslul*: 322) / (Dinukil dari kitab *al Jami'*: 8/63)

Beliau juga berkata:

على أن الممتنع لا يستتاب وإنما يستتاب المقدور عليه. (الصارم المسلول: 325–326) / (الجامع: 48/8)

"Sesungguhnya *mumtani'* tidak dimintai taubat, yang dimintai taubat adalah *maqdur 'alaih*." (*Al Sharim al Maslul*: 325-326) / (Dinukil dari kitab *al Jami'*: 8/48)

Beliau berkata lagi:

المرتد ردة مغلظة – وهو الذي يضيف إلى ردته الإمتناع أو المحاربة و القتل أو القتال – فيقتل بلا إستتابة و بين المرتد ردة مجردة فيقتل إلا أن يتوب. (مجموع الفتاوى: 59/20) / (تحفة الموحدين ص: 112)

"Orang *murtad riddah mughalazhah* yaitu yang menambah pada kemurtadannya penolakan atau permusuhan dan pembunuhan serta peperangan, maka dia dibunuh tanpa dimintai taubat dan adapun orang murtad *Riddah Mujarradah* (murni murtad) maka dia dibunuh kecuali dia taubat (maka tidak dibunuh)." (*Majmu' al Fatawa*: 20/59)

Dan beliau berfatwa tentang keharusan memerangi orang-orang *mumtani'* dari syari'at di antara syari'al syari'at Islam seperti kaum Tar-Tar dan lain-lain. (Lihat *Majmu' al Fatawa*: 28/501 dan 509 juga hal: 502-503 dan hal: 510-511).

Beliau juga berkata:

العقوبات التي جاءت بها الشريعة لمن عصى الله ورسوله نوعان: أحدهما عقوبة المقدور عليه ، من الواحد و العدد ، كما تقدم. و الثاني: عقاب الطائفة الممتنعة، كالتي لا يقدر عليها إلا بقتال. (مجموع الفتاوى: 349/28)

"Hukuman (status) dalam syari'at bagi yang bermaksiat pada Allah dan Rasul-Nya ada dua: pertama, hukuman bagi *maqdur 'alaih* dari perorangan atau jumlah, seperti yang telah lalu. Kedua: hukuman bagi kelompok *mumtani'* seperti yang tidak dimampui untuk menerapkan padanya kecuali dengan perang." (*Majmu' al Fatawa*: 28/349).

Beliau lantas berkata:

فإن ناقض العهد قسمان: ممتنع لا يقدر عليه إلا بقتال ، ومن هو في أيدى المسلمين. (الصارم المسلول: 255) / نثر اللؤلؤ و الياقوت ص: 35)

"Sesungguhnya orang yang melanggar perjanjian itu ada dua: *Mumtani'* yang tidak ada kemampuan atasnya kecuali dengan perang dan siapa yang berada di bawah genggaman kaum muslimin." (*Al Sharim al Maslul*: 255, lihat juga hal: 265, 369, dan 387-388) / (Lihat *Natsru al Lu'lu* hal: 35)

Al Imam Ibn Qudamah al Maqdisiy berkata:

ولو لحق المرتد بدار الحرب لم يزل ملكه ، لكن يباح قتله لكل أحد من غير استتابة وأخذ ماله لمن قدر عليه لأنه صار حربيّاً حكمه حكم أهل الحرب. (المغني: 82/10) / (الجامع: 63/8)

"Dan seandainya *si* murtad bergabung dengan Negara kafir belumlah lepas penguasaannya, akan tetapi dibolehkan bagi setiap orang untuk membunuhnya tanpa harus dimintai taubat dan diambil hartanya bagi siapa saja yang mampu atasnya, karena dia telah menjadi memerangi, maka hukumnya adalah hukum *ahl al harbi*." (*Al Mughni*: 10/82) / (Dinukil dari kitab *al Jami'*: 8/63)

Al Imam Ibn Muflih al Hanbali, beliau berkata seperti apa yang dikatakan oleh Ibn Qudamah di atas dalam (*al Furu'*: 6/175-176, lihat juga *al Jami'*: 8/63)

Al Imam al Khatib al Syarbini berkata:

والمرتد إذا حارب لا يستتاب. (مغني المحتاج: 140/4) / نثر اللؤلؤ و الياقوت: 34)

"Dan Murtad jika memerangi tidaklah di-*istitabah*." (*Mughni al Mukhtaj*: 4/140) / (Dinukil dari kitab *Natsru al Lu'lu* : 34)

Al Imam Abu Bakar al Jashash juga membedakan antara orang yang murtad *maqdur 'alaih* dan *mumtani'* dalam masalah pertaubatan. (Lihat *Ahkam al Qur'an*: 4/123-124)

Al Imam Ibn Rusyd, beliau juga membedakan antara pertaubatan orang yang memerangi dengan yang *maqdur 'alaih*. (Lihat dalam *Bidayah al Mujtahid*: 2/357)

Al Imam Abu Bakar al Husaini al Syafi'i, beliau juga mensyaratkan adanya penentangan, keluar dari kekuasaan Imam dan *ta'wil* yang rusak untuk memerangi bughat. (Lihat *Kifayah al Akhyar*, hal: 491-492), lihat ucapan-ucapan lima ulama yang terakhir dalam *Natsru al Lu'lu* : 33-35)

Syaikh 'Ali al Khudhair, beliau berkata:

لأن الأصل أنه لا استتابة للطائفة الممتنعة. و الله أعلم. (الوسيط: 127)

"Karena pada asalnya tidaklah ada *istitabah* bagi kelompok yang menentang, *wallahu a'lam*. (*Al Wasith*: 128)

Demikianlah ucapan-ucapan para ulama yang intinya bahwa *istitabah* itu hanya wajib bagi *maqdur 'alaih* dan tidak diwajibkan bagi *mumtani'*, sementara *istitabah* itu datangnya setelah jatuhnya vonis murtad, sedang penelitian terpenuhi tidaknya syarat dan ada tidaknya penghalang itu dilakukan sebelum penjatuhan vonis murtad, maka kesimpulannya jika *istitabah* saja tidak wajib atas *mumtani'* apalagi mencari kejelasan tentang kondisinya maka tentu lebih sangat layak untuk dikatakan tidak wajib, **Syaikh 'Abdullah bin 'Abd al Rahman Aba Buthain** berkata:

العلماء يقولون: فمن ارتد عن الإسلام قتل بعد الإستتابة فحكموا بردته قبل الحكم بإستتابة ، فالإستتابة بعد الحكم بالردة، والإستتابة تكون لمعين. (الدرر السنية: 402/10)

"Para ulama mereka mengatakan: barangsiapa yang murtad dari Islam dia dibunuh setelah dimintai taubat, maka mereka dijatuhi hukum murtadnya sebelum hukum meminta pertaubatannya. Maka permintaan taubat adalah setelah jatuhnya hukum murtad dan permintaan taubat itu terjadi atas mua'yyan (individu)." (*Al Durar*: 10/402).

Sekali lagi ditempat ini kami ingatkan pentingnya memahami kaidah *maqdur 'alaih* dan *mumtani'* ini, karena hukum kafir tidaknya TNI/POLRI secara *ta'yin* sangat terkait dengan kaidah ini. Dengan demikian sampai disini pembahasan kita tentang kaidah ke 5 (lima) dalam *Takfir* yaitu: " Membedakan antara *Maqdur 'alaih* dengan *Mumtani'* dalam *Takfir al Mu'ayyan*."

F. Sadar diri dalam masalah *takfir* (Siapa yang berhak mengkafirkan ??)

Temasuk masalah yang harus diperhatikan dalam masalah *takfir*, terlebih ***takfir al mu'ayyan*** adalah: menyadari kemampuan dirinya dalam masalah yang sangat riskan seperti ini. Layakkah saya mengkafirkan??, pertanyaan inilah yang harus menjadi tanda tanya besar pada diri kita sebelum mengkafirkan. Sungguh telah kami dapatkan dua kelompok yang sama-sama *ghuluw* (kelewatan) dalam masalah ini:

Pertama: kelompok dimana lisan mereka telah mendahului ilmunya, lantas mereka mengkafirkan orang-orang yang mereka sendiri tidak tahu realita orang yang dikafirkannya. Mereka telah mengkafirkan Syaikh 'Abdullah bin Baz (Mufti Saudi setelah Syaikh Ibrahim Alu Syaikh) dan Lajnah Daimah Saudi Arabia, padahal tokoh-tokoh yang mereka jadikan panutan yang jelas lebih faham baik dari sisi ilmu ataupun realita pihak-pihak yang mereka

kafirkan, tidak pernah sama sekali mengkafirkan seperti apa yang mereka lakukan, ambil contoh:

- Syaikh al Maqdisiy, beliau tidak pernah mengkafirkan Syaikh Ibn Baz dan lainnya. (*Al Mashabih al Marirah li Su'ali Ahl al Jazirah*).
- Syaikh Aiman al Zhawahiri, beliau juga tidak pernah mengkafirkan Syaikh Bin Baz. (*Al Liqa' al Maftuh liqa'* ke 2 soal: 4/10)
- Syaikh 'Abd al Qadir bin 'Abd al 'Aziz, beliau juga belum pernah mengkafirkan Syaikh Bin Baz bahkan dalam *al Jami'* beliau sangat banyak sekali mengutip ucapan-ucapan dan fatwa Bin Baz untuk menguatkan pendapatnya.

Jadi sangat mengherankan dan sangal sangat serampangan jika ada seorang pemuda Indonesia yang berani mengkafirkan Syaikh Bin Baz dan Lajnah Daimah, namun demikianlah kenyataannya. Sungguh menyedihkan sekali!! pemuda itu tidak sadar dan tidak sadar jika dirinya sedang tidak sadar.

Kedua: kelompok dimana virus *Murji'ah* mulai menggerogoti sel-sel otaknya, *wallahu a'lam* mungkin niatnya ingin hati-hati namun akhirnya keblabasan dimana mereka tidak mau mengkafirkan hatta ketua MPR dan menteri DEPHUMHAM. Saat ada pemuda yang mengkafirkan ketua MPR mereka segera mengatakan "*Takfir* itu bukan hak antum!! Itu haknya ulama!!" mereka menetapkan keislaman orang-orang yang jelas berbuat *syirik akbar* hanya karena si musyrik mengaku Islam, shalat, haji dan mengucapkan salam, maka mereka ini juga kelompok yang tidak tahu dan tidak tahu bahwa dirinya sedang tidak tahu.

Berangkat dari realita adanya dua kelompok yang sama-sama *ghuluw* (baca: kelewatan) ini kami memandang perlu adanya bahasan: Siapa yang berhak mengkafirkan??.

Secara umum *takfir* adalah haknya orang yang berilmu hal itu dikarenakan ilmu itu datangnya sebelum ucapan dan perbuatan. Dari pembahasan-pembahasan yang telah lalu sudah dijelaskan bahwa *takfir* itu tidak akan keluar dari tiga masalah, *takfir* dalam masalah *aslu din islam*, *takfir* dalam masalah *zhahirah* selain *aslu al din islam* dan *takfir* dalam masalah *al khafiyyah*, dalam *takfir* masing-masing masalah itu ada pembahasannya sendiri-sendiri, di bawah ini pembahasannya:

1. *Takfir* dalam masalah *Ashl Din al Islam* (Syahadah dan Risalah)

Yaitu pengkafiran terhadap mereka yang melanggar tauhid syahadah dan risalah, melanggar tauhid sahadah berarti berbuat syirik pada Allah dan melanggar tauhid risalah berarti berbuat syirik pada Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam* (menganggap ada Nabi setelah Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam*) sedang sudah berlalu bahwa tidak ada udzur dalam *syirik akbar* ini, kecuali *al ikrah* dan *al khata'* (ketiadaan maksud), sehingga pengkafiran perkara seorang muslim yang terjatuh pada *syirik akbar* dengan sengaja tanpa dipaksa adalah hak setiap orang yang mengetahui akan kekafirannya. Jadi pengkafiran dalam perkara *syirik akbar* bukanlah haknya ulama atau hakim atau qadhiy, atau kiyai atau santri saja, tapi orang awam dari yang baru belajar Islampun boleh mengkafirkan pelaku *syirik akbar*.

Syaikh Muhammad bin 'Abd al Wahhab berkata:

وما أحسن ما قاله أحد من البوادي، لما قدم علينا وسمع شيئا من الإسلام قال: أشهد أننا كفار – يعني هو وجميع البوادي – وأشهد أن المطوع الذي يسمينا إسلاما أنه كافر. (الدرر السنية: 119/8)

"Dan alangkah bagusnya apa yang diucapkan seorang badui tatkala ia datang kepada kami dan mendengarkan sesuatu dari Islam lantas ia berkata: " Aku bersaksi bahwa kami adalah orang-orang kafir – yaitu dia dan seluruh orang-orang badui – dan saya bersaksi bahwa *al Muthawwi'* (Ustadz / Kyai) yang menamai kami sebagai Islam sesungguhnya dia itu kafir." (*Al Durar*: 8/119)

Syaikh Muhammad memandang bahwa *takfir* si badui pada dirinya dan badui yang lain sekaligus ustadz yang menamai mereka muslim adalah baik dan beliau memujinya, padalah si badui itu baru mendengar sedikit dari islam, tentu dia bukan santri atau kyai apalagi ulama, dari sini jelas bahwa *takfir* pada pelaku *syirik akbar* adalah haknya semua orang bukan hanya haknya santri, kyai atau ulama saja, bahkan mengeluarkan seorang muslim yang berbuat *syirik akbar* dari Islam adalah sebuah kewajiban.

Syaikh Muhammad bin 'Abd al Wahhab berkata dalam 10 pembatal keislaman, pembatal ketiga:

من لم يكفر المشركين، أو شك في كفرهم، أو صحح مذهبهم، كفر إجماعاً. (الدرر السنية: 91/10)

"Siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau ragu akan kekafirannya atau membenarkan apa yang mereka anut maka orang itu kafir secara *ijma'*." (*Al Durar*: 10/91).

Maka jelaslah bahwa mengkafirkan orang musyrik adalah kewajiban setiap *muwahhid* bukan hanya haknya ulama atau *mufti*.

Al Imam Abu Muhammad Hasan al Bahari berkata:

ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل أو يرد شيئا من أثار رسول الله ﷺ أو يصلى لغير الله، أو يذبح لغير الله، وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام ، فإذا لم يفعل شيئا من ذلك فهو مسلم ومؤمن بالإسم لا بالحقيقة. (شرح السنة: 31 / الجامع: 49/7)

"Dan seorang dari *ahli kiblat* tidaklah dikeluarkan dari Islam sampai dia menolak satu ayat dari *Kitabullah* atau menolak sesuatu dari hadits Rasulullah *Shalallahu'alaihi wasallam* atau shalat untuk selain Allah atau menyembelih untuk selain Allah. Apabila orang itu melakukan sesuatu dari hal tersebut maka telah diwajibkan bagimu untuk mengeluarkannya dari Islam, dan apabila orang tersebut belum melakukan sesuatu dari hal itu maka dia adalah muslim dan mukmin secara nama bukan secara hakekat." (*Syarh al Sunnah*: 31 atau *al Jami'*: 7/49)

Jadi mengkafirkan seorang muslim yang melakukan *syirik akbar* adalah diwajibkan dan hal ini adalah haknya semua orang yang tahu akan kekafirannya bukan hanya haknya kyai atau *qadhiy* atau santri atau Ulama saja, dan mengkafirkan seorang muslim yang melakukan *syirik akbar* adalah sebuah kebenaran yang berpahala karena hal itu adalah bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.

Syaikh 'Abd al Lathif bin 'Abd al Rahman bin Hasan bin Muhammad berkata:

وأما إن كان المكفر لأحد من هذه الأمة، يستند في تكفيره له إلى نص وبرهان، من كتاب الله وسنة نبيه، وقد رأى كفرا بواحا، كالشرك بالله، وعبادة ماسواه، و الإستهزاء به تعالى، أو بآياته، أو رسله، أو تكذيبهم، أو كراهية ما أنزل الله من الهدى ودين الحق ، أو جحد صفات الله تعالى ونعوت جلاله ، ونحو ذلك، فالمكفر بهذا وامثاله ، مصيب مأجور، مطيع لله ورسوله. (الدرر السنية: 12/261)

"Adapun jika orang yang mengkafirkan seseorang dari umat ini dalam pengkafirannya dia menyandarkan pada nash dan petunjuk dari *Kitabullah* dan Sunnah Nabinya dan dia telah melihat kekafiran yang nyata seperti syirik kepada Allah dan ibadah kepada selain-Nya serta istihza' pada Allah, ayal ayal Nya, atau Rasul-Nya atau mendustakan Allah, ayal ayal Nya, dan Rasul-Nya atau membenci apa yang Allah turunkan berupa petunjuk dan agama yang benar atau mengingkari sifal sifat Allah dan kebesaran-Nya atau yang semisal dengan itu, maka orang yang mengkafirkan dengan sebab perkara-perkara ini dan semisalnya dia adalah benar dan mendapat pahala juga telah taat kepada Allah dan Rasul-Nya. (*Al Durar*: 12/261).

Perhatikanlah baik-baik ucapan **Syaikh 'Abd al Lathif** ini agar antum tahu bahwa kami tidak serampangan saat kami mengkafirkan mereka yang jelas-jelas melakukan *syirik akbar* dengan sengaja tanpa dipaksa.

Beliau juga berkata:

وبعض العلماء يرى أن هذا – أى تكفير المشركين – والجهاد عليه ركن لا يتم الإسلام بدونه. (مصباح الظلام: 28)

"Sebagian Ulama memandang bahwa hal ini (yaitu mengkafirkan orang musyrik) dan jihad atasnya adalah rukun yang mana Islam tidak akan tegak tanpanya. (*Mishbah al Zhalam*: 28)

Para *Aimmah Da'wah* mereka mengatakan:

"Perkara kedua: di antara hal yang pelakunya harus diperangi adalah sikap tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau ragu akan kekafiran mereka karena sesungguhnya hal itu adalah pembatal keIslaman dan penggugurnya, barangsiapa yang memiliki sifat ini maka dia kafir, halal darah dan hartanya dan dia wajib diperangi sampai mau mengkafirkan orang-orang musyrik dan dalil atas itu adalah sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, *"Barangsiapa yang mengucapkan Laa ilaaha illallaah dan kafir terhadap segala sesuatu yang diibadahi selain Allah haramlah harta dan darahnya."* (HR. Muslim No: 139)

Maka sandaran atas terjaganya darah dan harta ada dua hal, pertama: ucapan *La ilaha illallah*, kedua: kafir dengan apa-apa yang diibadahi selain Allah, sehingga seorang hamba tidaklah terjaga darah dan hartanya sampai dia mendatangkan dua hal tersebut. Pertama: ucapannya *La ilaha illallah* dan yang dimaksud adalah maknanya bukan sekedar lafalnya, dan maknanya adalah mentauhidkan Allah dalam semua jenis ibadah. Kedua: kafir dengan apa-apa yang diibadahi selain Allah, maknanya mengkafirkan orang-orang musyrik dan berlepas diri dari mereka dan dari apa-apa yang mereka ibadahi bersama Allah.

Maka barangsiapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik dari Daulah Turki dan penyembah kuburan seperti penduduk Makkah dan selain mereka dari kalangan yang

beribadah pada orang-orang shalih dan berpaling dari mentauhidkan Allah pada syirik serta mengganti sunnah Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* dengan bid'ah maka dia kafir seperti halnya mereka, meskipun dia tidak suka agama dan membenci mereka serta cinta Islam dan kaum muslimin. Karena orang yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik berarti dia tidak membenarkan al Qur'an karena sesungguhnya al Qur'an telah mengkafirkan orang-orang musyrik dan memerintahkan untuk mengkafirkan mereka, memusuhi dan memerangi mereka." (*Al Durar*: 9/291)

Syaikh Ibn Sahman berkata:

وأما تكفير الشخص المعين، فلا مانع من تكفيره إذا صدر منه ما يوجب تكفيره. (الضياء الشارق: 290 / مسألة العذر بالجهل: 49)

"Dan adapun pengkafiran orang tertentu (*takfir al mu'ayyan*) maka tidaklah dilarang dari pengkafiran orang tertentu tersebut jika terjadi dari apa-apa yang mewajibkan pengkafirannya." (*Al Dhiya' al Syaruq*: 290/ masalah *al 'udzr bi al jahl*: 49)

Syaikh 'Abdullah bin Abd al Rahman Aba Buthain berkata:

فالأمر الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع على أنه كفر ، مثل الشرك بعبادة غير الله سبحانه ، فمن ارتكب شيئا من هذا النوع أو جنسه ، فهذا لا شك في كفره . ولا بأس بمن تحققت منه شيئا من ذلك ، أن تقول : كفر فلان بهذا الفعل – إلى أن قال : – ولا مانع من تكفير من اتصف بذلك ، كما أن من زنى قيل فلان زان ، ومن ربى قيل فلان مراب. (الدرر السنية: 417/10) و (مجموعة الرسائل والمسائل 657/1)

"Maka perkara yang *al Kitab*, *al Sunnah* dan *Ijma'* menunjukkan bahwa hal itu adalah kekafiran, seperti perbuatan syirik dengan beribadah kepada selain Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, maka barangsiapa yang terjatuh dalam bentuk syirik ini atau sejenisnya tidaklah diragukan akan kekafirannya dan tidak mengapa bagi siapa yang jelas-jelas terjatuh dalam perkara itu engkau katakan: "Fulan telah kafir dengan perbuatan ini," –sampai ucapan beliau– dan tidaklah dilarang mengkafirkan orang-orang yang memiliki sifat seperti itu seperti halnya orang yang berzina dikatakan fulan pezina, dan orang yang memakan riba fulan pemakan riba." (*Al Durar*: 10/417) /(*Majmu'ah al Rasail wa al Masail*: 1/657)

Demikianlah penjelasan Syaikh Aba Buthain bahwa, "tidak mengapa dan tidak dilarang mengkafirkan secara *ta'yin* pelaku *syirik akbar*, lalu mengapa mereka melarang kami mengkafirkan ketua MPR dan Menteri hukum dan HAM??, mengapa mereka mengatakan bahwa pengkafiran terhadap ketua MPR adalah hak ulama??, mengapa mereka mengatakan bahwa Menteri hukum dan HAM adalah muslim??, mengapa mereka hanya mengkafirkan *nau'*-nya saja tanpa *mu'ayyan*-nya??, apakah ketua MPR dan MENKUMHAM mereka itu *jahil*, *ta'wil*, *ikrah*, atau *khata'*?? ataukah mereka itu mu'anid yang *mumtani'*??, sungguh demi Allah kami heran dengan pemikiran mereka yang diustadzkan tapi kalah pemahamannya dengan badui pedalaman, (namun kami tidak mengkafirkan kalian karena kalian *jahil*).

Jadi pengkafiran pada *syirik akbar* adalah:

- Perintah dari al Qur'an dan Sunnah (*al Durar*: 9/291)

- Bagus sekali (Syaikh Muhammad, *al Durar*: 8/119)
- Wajib (al Imam al Barbahari, *Syarh al Sunnah*: 31)
- Benar dan berpahala (Syaikh 'Abd al Lathif, *al Durar*: 12/261)
- Tidak mengapa dan tidak dilarang (Syaikh Abu Buthain, *al Durar*: 10/417)

Dan hal itu bukanlah hanya hak ulama atau *qadhiy* atau *mufti* atau kyai atau santri seperti yang bisa difahami dari penjelasan para ulama di atas. Bahkan pengkafiran pelaku *syirik akbar* adalah merupakan tuntutan tauhid saat *hujjah* sudah tegak pada pelakunya.

Syaikh 'Abd al Rahman bin Hasan bin Muhammad bin 'Abd al Wahhab beliau mengatakan:

"Hal ini berdasarkan atas apa yang telah engkau ketahui bahwa tauhid itu menuntut penafian syirik, berlepas diri darinya, memusuhi para pelakunya dan mengkafirkan pelakunya saat *hujjah* telah tegak atas mereka." (*Syarh Ashl Din al Islam* / *Majmu'ah al Tauhid* hal: 31), (*al Durar*: 1/151)

Sedang telah berulang-ulang dijelaskan pada bahasan-bahasan yang lalu bahwa tegak *hujjah* bukanlah berarti dia harus faham akan kandungan *hujjah* namun tegak *hujjah* adalah lain dan faham akan kandungan *hujjah* adalah lain lagi. *wallahu a'lam bi al shawab.*

2. *Takfir* dalam masalah *Al Zhahirah* selain *Ashl Din Islam*

Hal ini seperti pengkafiran orang yang mengingkari kewajiban shalat, atau mengingkari kewajiban zakat dan masalah-masalah lain yang termasuk masalah *al zhahirah*, maka pengkafiran pada perkara-perkara ini –*wallahu a'lam*– juga bukan hanya haknya Ulama atau *mufti*, namun –*wallahu a'lam*– juga bukan haknya semua orang seperti dalam pengkafiran pada masalah *syirik akbar*, tapi –*wallahu a'lam*– pengkafiran dalam perkara-perkara ini paling tidak adalah haknya orang yang tingkat keilmuannya lebih mapan dari orang-orang yang boleh mengkafirkan dalam perkara *syirik akbar*, hal itu dikarenakan dalam pengkafiran masalah ini sangal sangat harus diperhatikan kaidah-kaidah *takfir* dan karena ada kelompok-kelompok yang tidak bisa dikafirkan saat melanggar masalah-masalah ini sebelum ditegakkan pada mereka *hujjah* seperti: orang yang baru masuk Islam, orang yang tinggal di pedalaman terpencil atau tinggal di negara kafir asli yang tidak ada da'wah Islam, mereka adalah kelompok yang tidak bisa dikafirkan meskipun melanggar masalah-masalah *al zhahirah*, berbeda dengan apabila mereka melakukan *syirik akbar* maka mereka tetap kafir dan musyrik meskipun mereka tidak akan diadzab sebelum ditegakkan *hujjah*.

Sehingga pengkafiran dalam masalah-masalah *al zhahirah* selain *syirik akbar* meskipun bukan hanya haknya ulama, *mufti*, atau *qadhiy* tapi juga bukan haknya semua atau sembarang orang, paling tidak adalah haknya orang yang sudah mengerti batasan-batasan syari'at dalam pengkafiran. –*wallahu a'lam bi al shawab*–.

Syaikh 'Ali Khudhair al Khudhair, beliau ditanya:

- Siapa yang berhak melakukan pengkafiran secara *ta'yin*?
- Apakah pengkafiran secara *ta'yin* adalah haknya ulama, *mufti* atau *qadhiy* saja?

Beliau menjawab:

"Orang biasa –yang sudah tahu hukum-hukum *takfir* dan penghalang-penghalangnya– dia boleh mengkafirkan. Inilah yang dipraktekkan sejak zaman Nabi hingga zaman kita sekarang ini –sampai ucapan beliau– *takfir* ini bukanlah hak khusus yang hanya dimonopoli oleh *qadhy*, *mufti* atau ulama yang menjadi panutan saja, anggapan bahwa *takfir* adalah hak khusus yang dimonopoli oleh qadhiy, *mufti* atau ulama yang menjadi panutan adalah termasuk kesalahan. (Sumber, Mimbar al Tauhid wa al Jihad, rubrik *al Iman wa al Kufru Fatawa Man lahu Haqq al Takfir*, Syaikh 'Ali Khudhair bin Khudhair al Khudhair).

Lihatlah menurut Syaikh 'Ali Khudhair orang biasa tapi syaratnya sudah tahu tentang hukum-hukum *takfir* dan penghalang-penghalangnya, dia boleh mengkafirkan, ini pertama. Yang kedua, *takfir* bukanlah haknya *qadhiy*, *mufti* atau ulama yang menjadi panutan saja. Hal itu menunjukkan –*wallahu a'lam*– ada perbedaan antara orang yang boleh mengkafirkan pelaku syirik dan orang yang boleh mengkafirkan dalam masalah *al zhahirah* selain *syirik akbar*, yaitu yang kedua harus lebih berilmu dari yang pertama meskipun keduanya tidak harus *qadhiy*, *mufti*, atau ulama.

3. *Takfir* dalam masalah *al Khafiyyah*

Sudah berlalu penjelasannya bahwa syarat *takfir* dalam masalah *al khafiyyah* adalah difahamkan akan kekeliruannya dan dihilangkan *syubhat-syubhat* yang ada padanya, maka hal ini tidak mungkin dilakukan kecuali oleh ulama atau orang yang keilmuannya setaraf dengan ulama, karena memahamkan dan menghilangkan *syubhat* dalam perkara-perkara yang samar dan sulit serta dipertentangkan dikalangan ulama hal ini tidak mungkin dilakukan kecuali oleh ulama itu sendiri, maka pengkafiran dalam masalah ini juga mutlak menjadi haknya ulama, selain mereka sama sekali tidak boleh melakukannya baik itu ustadz, kyai, apalagi santri, *wallahu a'lam bi al shawab.*

Demikian pembahasan kaidah ke 6 **"sadar diri dalam masalah *Takfir* (siapa yang berhak mengkafirkan??**)," ringkasan bahasan ini adalah:

- ✓ ***Takfir* dalam *syirik akbar***

  Ini haknya siapa saja yang mengetahui kekafirannya bahkan menjadi konsekuensi dari tauhid, menurut Syaikh 'Abd al Rahman bin Hasan Alu Syaikh dan Ulama-Ulama lainnya.

- ✓ ***Takfir* dalam masalah *al zhahirah* selain *syirik akbar***

  Ini menjadi haknya orang yang sudah mengetahui hukum-hukum *takfir* baik syarat dan penghalangnya, berarti minimal keilmuan orang ini lebih baik dari yang pertama.

- ✓ ***Takfir* dalam masalah *al khafiyyah***

  Ini mutlak menjadi haknya ulama, selain mereka sama sekali tidak boleh melakukannya.

G. Menegakkan *hujjah* sebelum *takfir al Mu'ayyan*.

Sebenarnya masalah menegakkan *hujjah* sebelum *takfir* sudah dapat difahami dan dimengerti dari bahasan-bahasan yang telah lalu bahwa di antara syarat *takfir* adalah tegaknya *hujjah*, maka kami memandang tidak perlu mengulang-ulang bahasan masalah

"*hujjah*" disini. Namun kami hanya ingin mengutip beberapa ucapan Ibn Taimiyyah sebagai penguat kaidah "tegaknya *hujjah* adalah syarat *takfir al mu'ayyan*."

Beliau berkata:

ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة كما تقدم. (شرح حديث جبريل ص: 573)

"Dan *Al Mu'ayyan* (individu) tidaklah dikafirkan sampai tegak padanya *hujjah* sebagaimana telah lalu (pembahasannya)." (*Syarh Hadits Jibril*: 573)

Beliau juga berkata:

فإن حكم الكفر لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة. (مجموع الفتاوى: 501/4)

"Sesungguhnya hukum kafir itu tidak terjadi kecuali setelah sampainya *al risalah*." (*Majmu' al Fatawa*: 4/501), *al risalah* maknanya *al hujjah*.

Beliau berkata:

فلا يحكم بالكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة من جهة بلوغ الرسالة. (مجموع الفتاوى: 406/11)

"Maka seseorang tidaklah dihukumi kafir sampai tegak atasnya *al hujjah* dari sisi sampainya *ar risalah*." (*Majmu' al Fatawa*: 11/406)

Beliau berkata:

وكذلك إن كان لم يبلغه العلم الذي تقوم عليه به الحجة ، أما إذا قامت عليه الحجة الثابتة بالكتاب والسنة فخالفها، فإنه يعاقب بحسب ذلك، إما بالقتل وإما بدونه.

"Demikian juga apabila belum sampai padanya ilmu yang dengan ilmu itu berarti telah tegak *hujjah* atasnya, adapun apabila telah tegak atasnya *hujjah* yang tetap dengan *al Kitab* dan *al Sunnah*, lantas dia menyelisihinya maka dia dihukumi sesuai dengan apa yang dia langgar, entah dengan dibunuh atau dengan yang lainnya." (*Majmu' al Fatawa*: 1/113)

Beliau berkata:

ومن أثبت لغير الله ما لا يكون إلا لله فهو أيضا كافر إذا قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها. (مجموع الفتاوى: 12/1)

"Dan barangsiapa yang menetapkan untuk selain Allah apa yang tidak boleh ditetapkan kecuali untuk Allah maka dia juga kafir jika telah tegak *hujjah* atasnya yang dikafirkan siapa yang meninggalkannya." (*Majmu' al Fatawa*: 1/12)

Beliau juga berkata:

وهذا الشرك إذا قامت علي الإنسان الحجة فيه ولم ينته وجب قتله كقتل أمثاله من المشركين. (جامع المسائل: 151/3)

"Dan ini adalah syirik apabila tegak atas manusia *hujjah* tentangnya dan belum meninggalkannya, wajiblah membunuhnya seperti membunuh semisalnya dari kalangan

musyrikin." (*Jami' al Masail*: 3/151), lihatlah ucapan-ucapan Syaikh al Islam Ibn Taimiyyah ini dalam (*Dhawabith Takfir al Mu'ayyan*, Syaikh Abi al 'Ulaa Rasyid bin Abi al 'Ulaa Ar Rasyid hal: 51-52)

Demikianlah ucapan-ucapan Ibn Taimiyyah bahwa *hujjah* adalah syarat dalam *takfir al mu'ayyan*, tinggal yang harus diperhatikan adalah:

- Perbedaan antara tegak *hujjah* dan faham akan kandungan *hujjah*.
- Masalah yang dilanggar (Syirik, *Zhahirah*, *Khafiyyah*).
- *Maqdur 'alaih* atau *mumtani'*, pada *mumtani'* tidak ada kewajiban menegakkan *hujjah* apalagi bagi yang memerangi.

Dengan demikian berakhir sudah –*Alhamdulillah*– pembahasan bab ke 4 dari tulisan ini yaitu: kaidah dan batasan-batasan dalam *takfir*, yang secara ringkas minimal ada tujuh hal yang harus diperhatikan dalam *takfir*:

1. Berhati-hati dalam *takfir*
2. Mengetahui makna kafir dan *riddah*, sebab dan jenisnya.
3. Menghukumi sesuai *zhahir*.
4. Membedakan antara *fi'il* dan *fa'il* dalam *takfir*.
5. Membedakan antara *maqdur 'alaih* dan *mumtani'*.
6. Sadar diri dalam mengkafirkan (siapa yang berhak mengkafirkan ??)
7. Menegakkan *hujjah* sebelum *takfir*.

Sebelum kita beralih pada bab terakhir –*in syaa Allah*– dalam tulisan ini kami akan sebutkan contoh-contoh pengkafiran kaum muslimin dari masa ke masa pada *mu'ayyan* tertentu.

1. Pengkafiran Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* pada:

- Orang yang *istihza'* pada perang Tabuk padahal dia hidup pada zaman Rasul, mengaku muslim, syahadat, shalat, bahkan berjihad dan tidak tahu bahwa yang dikatakannya adalah mengkafirkan, namun Allah dan Rasul-Nya tidak mengudzur kejahilannya. (QS. Al Taubah: 65-66)
- Orang yang menikahi ibu tirinya, padahal dia mengaku muslim dan boleh jadi dia *jahil* akan hal itu. (HR. Abu Dawud No: 4459, al Nasa'i No: 3331, 3332, al Baihaqi No: 12838, 14292, 17347, 17511, Ibn Jarud No:)

2. Pengkafiran Abu Bakar al Shiddiq dan para shahabat terhadap para pengikut Nabi palsu padahal mereka mengaku Islam dan hidup pada zaman shahabat, para shahabat tidak mengudzur mereka padahal kebanyakan mereka *jahil*." (*Al Durar*: 8/118)

3. Pengkafiran shahabat 'Abdullah bin Mas'ud pada 'Abdullah ibn Nuwahah dan 170 jama'ah masjid di Kufah, padahal boleh jadi diamnya mereka terhadap apa yang dikatakan Ibn Nuwahah saat adzan adalah karena kejahilan mereka." (*Fath al Bari*: 4/469-470)

4. Pengkafiran 'Ali bin Abi Thalib dan para shahabat terhadap orang-orang yang *ghuluw* terhadap Ali padahal mereka adalah murid-murid shahabat. (*Al Durar*: 10/168)

5. Pengkafiran ulama pada zaman *tabi'in* terhadap Ja'd bin Dirham, padahal dia memiliki kelebihan-kelebihan. (*Al Durar*: 10/68, No: 2-5 adalah *ijma'*)

6. Pengkafiran ulama *madzhab* Maliki pada Ibn Sina padahal dia adalah orang yang pandai dan menunjukan keislaman, namun dia mengklaim kenabian (Ibn Taimiyyah, *al Nubuwat* hal: 35), seperti halnya Musailamah, Mukhtar bin 'Ubaid, Sajaj, al Aswad mereka yang mengaku nabi juga adalah al Harits al Damsyiqi, Makhul al Halabi dan Baba al Rumi. (*Al Nubuwat* hal: 156, 20, 52 / *Juz Ashl Din al Islam* hal: 49)

7. Pengkafiran al Imam Asma'i pada istrinya Jahm bin Sofwan karena mengatakan ucapan kekafiran tentu demikian juga dengan Jahm bin Sofwan.

8. Pengkafiran al Imam Ahmad bin Hanbal pada al Karabisi padahal dia seorang ulama besar di zamannya dan pengkafiran Imam Ahmad pada seorang utusan khalifah yang mengatakan al Qur'an makhluk.

9. Pengkafiran al Imam Abu Bakr Ahmad bin Ishaq bin Ayyub pada lawan debatnya padahal dia banyak menguasai disiplin ilmu.

10. Pengkafiran Ibn Taimiyyah dan ulama lain pada Ibn 'Arabi, Ibn Sab'in, al Qunuwi, dan al Tilmisani padahal jarak masa mereka sangat jauh, juga pengkafiran Ibn Taimiyyah pada para ulama bid'ah yang berdebat dengan beliau saat beliau dipenjara.

11. Pengkafiran Ibn Qayyim pada Ibn Mufid padahal dia seorang yang banyak memiliki tulisan di antara judul tulisannya "*Manasik al Masyahid*."

12. Pengkafiran Syaikh Muhammad pada Ibn Suhaim, padahal dia dianggap ulama.

13. Pengkafiran Syaikh 'Abd al Lathif dan Syaikh Sulaiman bin Sahman pada Dawud ibn Jirjis al 'Iraqi begitu juga Syaikh Ahmad bin Ibrahim mengkafirkannya.

14. Pengkafiran Lajnah al Daimah Saudi Arabia pada Ahmad al Tijani dan pengikutnya dan juga Lajnah al Daimah menfatwakan kafirnya 'Abdullah al Hubasyi.

15. Pengkafiran Syaikh Bin Baz pada orang yang bernama Rujiyah Jarudi.

(Dari No: 7-15, lihat *Dhawabith al Takfir*, Syaikh Abi al 'Ula: 150-156)

16. Pengkafiran Syaikh 'Abd al Mun'im Musthafa Halimah (Abu Bashir) pada Yusuf al Qardhawi padahal dia dianggap ulama oleh para *Islamiyyin* dan banyak memiliki tulisan-tulisan. (*Fatawa Abu Bashir* No: 159, lihat kitab *Thaghut*, kafayeh hal: 50-51)

17. Pengkafiran badui pedalaman pada dirinya dan teman-temannya sekaligus ustadz yang menganggapnya Islam padahal dia hanya seorang badui yang baru mendengar sedikit dari tauhid dan pengkafirannya itu "diamini" oleh Syaikh Muhammad. (*Al Durar*: 8/119). *wallahu a'lam bi al shawab.*

* * *

BAB V

Penghalang-Penghalang (*Mawani'*) *Takfir al Mu'ayyan*

A. *Mawani'* pada pelaku.

Yaitu sesuatu yang ada atau didapatkan pada pelaku yang dengan adanya sesuatu itu si pelaku telah terhalang untuk dikafirkan atau dianggap berdosa meskipun dia telah melakukan atau mengatakan kekafiran.

Mawani' pada pelaku ini dikenal dengan istilah, "*Awaridh al Ahliyyah*," sementara *al ahliyyah* menurut para *ahl al ushul* ada dua:

1. *Ahliyyah al ada'* yaitu kelayakan seseorang karena menimbang ucapan-ucapan dan pekerjaan-pekerjaan secara *syar'iy*, maka syarat dari *ahliyyah* ini adalah berakal, baligh, dan adanya pilihan.

2. *Ahliyyah al wujub* yaitu kelayakan seseorang dikarenakan atasnya ada hak-hak dan kewajiban-kewajiban dan syarat dari *ahliyyah* ini hanya satu yaitu hidup. Sehingga siapapun asal hidup masuk dalam *ahliyyah* ini termasuk juga janin. (Lihat *al Jami'*, Syaikh 'Abd al Qadir bin Abd al 'Aziz: 8/33).

'Awaridh al Ahliyyah atau *mawani'* pada pelaku ini terbagi dua:

1. *'Awaridh al Samawiyyah*

'Awaridh al Samawiyyah Yaitu apa-apa yang ada dan didapatkan pada diri seseorang yang keberadaannya tidak ada campur tangga hamba, seperti: (anak-anak), gila, idiot dan lupa. Maka *awaridh* ini mengangkat dosa dan sangsi hukuman dari penderitanya, karena tidak adanya beban *taklif* (kewajiban melaksanakan perintah dan menjauhi larangan) pada dirinya diakibatkan sebab-sebab di atas, akan tetapi dia tetap dikenakan perhitungan atas hak-hak manusia seperti: mengganti nilai barang yang rusak, membayar diyat, dan yang lainnya karena perkara ini merupakan *khitab al wadh'i*.

Dan lawan dari *'awaridh* atau *mawani'* ini adalah sebagian dari syarat-syarat pada pelaku yang telah lalu pembahasannya, misal:

- *'Aridh al shighar* (anak-anak) adalah penghalang lawannya adalah syarat baligh
- Gila dan Idiot (*mawani'*) lawannya adalah syarat berakal.
- Lupa (*mawani'*) lawannya adalah syarat kesengajaan.

Demikianlah dan telah berlalu bahwa *mawani'* adalah lawan dari syarat.

2. *'Awaridh al Muktasabah*

‘*Awaridh al Muktasabah* yaitu apa-apa yang ada dan didapatkan pada diri seseorang yang keberadaannya ada campur tangan hamba, dengan demikian berarti ‘*awaridh al muktasabah* ini adalah kebalikan dari *‘awaridh al samawiyyah* dimana yang satu ada unsur campur tangan hamba dan yang satu tidak ada campur tangan hamba.

Sejauh yang kami tahu dari hasil telaah terhadap persoalan ini, kami berkesimpulan –*wallahu a’lam*– bahwa *‘awaridh al muktasabah* ini hanya ada empat yaitu:

1. *Al jahl* (bodoh)
2. *Al ta’wil* (men-*ta’wil*)
3. *Al ikrah* (dipaksa)
4. *Al khata’* (ketiadaan maksud)

Akan tetapi ada juga yang menambahkan *al taqlid* sebagai udzur dalam *Takfir al Mu’ayyan*. Keempat udzur tersebut dibahas oleh para Ulama semisal:

1. Syaikh ‘Ali al Khudhair, dalam banyak kitab beliau.
2. Syaikh ‘Abd al Qadir bin ‘Abd al ‘Aziz, (*al Jami’*: 8/45-56)
3. Syaikh Abu Muhammad al Maqdisiy, (*al Risalah al Tsalatsiniyah*)
4. Syaikh Abi al ‘Ula Rasyid bin Abi al ‘Ula Ar Rasyid, (*Dhawabith Takfir al Mu’ayyan* hal: 38)
5. Syaikh Abu Mus’ab al Suri, (*Da’wah Al Muqawwamah*: 772-776). Bahkan beliau mengatakan bahwa hal ini adalah pendapat *Ahl al Sunnah wa Al Jama’ah*.
6. Lajnah syar’iyyah Jama’ah Tauhid wa al Jihad Gaza, (*Tuhfah al Muwahhidin*: 102-108)

Dan sudah kami katakan bahwa kami menjadikan kitab-kitab di atas sebagai rujukan dalam semua bahasan ditulisan ini, dan *–in syaa Allah–* kita akan mengupas satu-persatu maksud keempat udzur di atas beserta batasan-batasan dan syarat-syaratnya.

a. *Al Jahl*

Secara umum *al jahl* adalah udzur dalam *takfir*, dalilnya:

1. Dalil dari al Qur’an

Firman Allah *Subhanahu Wa Ta’ala*:

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. (النحل: 78)

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.” **(QS. Al Nahl: 78)**

Allah *Subhanahu Wa Ta’ala* berfirman:

مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. (الإسراء: 15)

"Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul." **(QS. Al Israa': 15)**

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. (الأعراف: 42)

"Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh, Kami tidak memikulkan kewajiban kepada diri seseorang melainkan sekedar kesanggupannya, mereka itulah penghuni-penghuni Surga; mereka kekal di dalamnya." **(QS. Al A'raf: 42)**

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. (التغابن: 16)

"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung." **(QS. At Taghabun: 16)**

Juga dalam surat Al Baqarah ayat 233 dan 286 juga surat At Thalaq: 7.

2. Dalil dari *al Sunnah*

- Hadits tentang *Dzatu Anwath* dimana para shahabat yang baru masuk Islam meminta kepada Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* sebuah pohon yang mereka bisa pakai untuk menggantungkan senjata dan ber-*tabarruk* dengannya, mereka ingin *tasyabbuh* kepada musyrikin akan tetapi mereka tidak mengetahuinya maka Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* mengudzurnya. (HR. Al Tirmidzi No: 2180)

- Hadits dari Abu Hurairah *Radhiyallahu 'anhu* tentang seorang laki-laki yang minta pada keluarganya supaya dibakar jasadnya dan menaburkan abunya ke laut dan udara saat nanti dia mati, hal itu dia lakukan karena rasa takutnya pada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, namun dia *jahil* akan sebagian dari rincian sifat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* akan tetapi mengimaninya secara global, lantas Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* mengampuninya." (HR. Al Bukhari No: 3481 dan Muslim No: 2756)

- Hadits tentang kisah sujudnya shahabat Mu'adz bin Jabal *Radhiyallahu 'anhu* pada Rasulullah sepulangnya beliau dari Syam, beliau tidak tahu bahwa hal itu tidaklah diperbolehkan dan atas ketidak tahuannya itu Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* mengudzurnya. (HR. Ibn Majah No: 1853)

Dan masih banyak lagi hadits-hadits yang menunjukkan bahwa secara umum *jahil* itu adalah udzur dalam *takfir*, sekali lagi ini secara umum adapun rinciannya sebagai berikut:

Al jahl (bodoh) adalah *mani'* yang berarti kebalikannya adalah syarat dan kebalikan *al jahl* adalah *al 'Ilm*. Adapun pengertian al jahlu adalah: Tidak adanya pengetahuan terhadap sesuatu yang seharusnya dia menjadi tahu dengannya. Dan *jahil* dalam bahasan kita adalah: tidak adanya pengetahuan terhadap hukum-hukum *syar'iy* atau sebab-sebabnya. Dan *jahil* itu ada dua:

1. ***Jahil basith***, yaitu tidak adanya pengetahuan atas sesuatu sama sekali, seperti tidak tahu sama sekali tentang Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam*.
2. ***Jahil murakkab***, yaitu adanya pengetahuan terhadap sesuatu akan tetapi pengetahuannya itu berbeda dengan hakekat sesuatu itu, seperti orang yang mengatakan bahwa Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* adalah pendusta.

Dan *jahil*, seperti halnya dia sangat terikat dengan ilmu, dia juga sangat terikat dengan amal, Syaikh al Islam Ibn Taimiyyah berkata: "Lafadz *al jahl* dengannya menunjukan atas tidak adanya *al 'ilm* dan dengannya juga mengabarkan atas tidak adanya amal yang dituntut oleh ilmu." (Lihat *al Jami'*: 6/4, *Tuhfah al Muwahhidin*: 142).

Ada juga yang mendefinisikan bahwa *jahil* adalah tidak mengetahui kebenaran atau tidak mengamalkan kebenaran yang telah diketahuinya. Dalam tema *takfir* dan udzur *jahil*, yang dimaksud dengan *jahil* adalah: tidak mengetahui bahwa apa yang dia katakan atau yang dia lakukan adalah syirik atau kafir. Adapun melakukan perbuatan atau mengucapkan suatu ucapan yang sebenarnya bernilai syirik atau kufur, namun dia mengharap pahalanya disisi Allah atau dia meyakininya sebagai sarana beribadah kepada Allah, maka inilah *ta'wil* dan dia merupakan bagian dari *jahil* tepatnya adalah *jahil murakkab*. (Lihat *Madarij al Salikin*: 1/337 dan *al Taudhih wa al Tatimmat 'ala Kasyf al Syubhat*, Syaikh 'Ali al Khudhair: 11 dan 30).

Demikianlah makna *jahil* menurut para ulama yang sudah kami sebutkan dan kebodohan ini dianggap sebagai penghalang dan udzur apabila tergolong dalam kebodohan yang tidak memungkinkan bagi *mukallaf* yang menderitanya menolak dan menghilangkan kebodohan tersebut dari dirinya. Adapun kebodohan yang mengungkinkan bagi penderitanya untuk menghilangkan dari dirinya tidaklah menjadi udzur jika si *mukallaf* tersebut tidak berusaha untuk menghilangkan kebodohan itu jika dia memiliki "*al Tamakkun*" baik dari sisi dirinya (sehat akal dan sehat pendengaran serta adanya kemampuan untuk mendatangi ilmu) maupun dari sisi ilmunya (ilmu tentang hal yang dia *jahil* terhadapnya itu ada dan mampu diraih), dan kaidah ini sudah kita bahas panjang lebar dalam bahasan "*Qiyam al Hujjah* dan *Fahm al Hujjah*" di sana kami sebutkan dalil-dalil (baik dari al Qur'an , *al Sunnah*, *Ijma'* dan penjelasan para ulama, bagi yang belum faham silahkan merujuk kembali dalam bahasan tersebut.

Jadi tidak semua kejahilan menjadi udzur dalam *takfir*!! tapi ada *jahil* yang diudzur dan ada pula *jahil* yang tidak diudzur, semua sangat tergantung dengan sebab yang dilanggar dan kondisi *mu'ayyan* yang melanggar, untuk itu a*l jahl* bisa ditinjau dari beberapa sisi:

(1) Dari sisi *al-'ilm*

Dari sisi ini *jahil* terbagi menjadi tiga:

1. *Jahil* terhadap *Ashl al Islam*, yaitu mereka yang *jahil* terhadap tauhid yang lantas mengerjakan *syirik akbar* maka dari sisi ini *jahil* bukanlah udzur. *Jahil* bukanlah udzur dalam *syirik akbar*, artinya siapa saja berbuat *syirik akbar* dan dia *jahil* tentangnya maka dia tetap musyrik dan kafir, baik mereka tidak memiliki *al tamakkun* apalagi jika memiliki *al tamakkun*. Yang tidak memiliki *al tamakkun* dikenakan *al asma'* dan sebagian *al ahkam* di dunia sedang di akhirat mereka akan diuji (*imtihan*), yang memiliki *al tamakkun* dikenakan *al asma'* dan seluruh *al ahkan* di dunia dan akhirat.

2. *Jahil* dalam perkara-perkara *al zhahirah* selain *syirik akbar*.

Jahil dalam perkara *al zhahirah* ini diudzur selama tidak adanya *al tamakkun* seperti: orang yang baru masuk Islam, orang yang hidup di pedalaman yang tidak ada ilmu, orang yang hidup pada zaman *fatrah* dan orang yang tidak berakal dan serta tidak mendengar dan kelompok lain selama dia memang layak untuk tidak tahu, adapun mereka yang memiliki *al tamakkun* lantas melanggar masalah *al zhahirah* lalu mengaku *jahil* akan hal itu maka klaim *jahil*nya tidak diterima dan dia dihukumi sebagai orang yang tahu.

3. *Jahil* dalam masalah-masalah *al khafiyyah*.

Jahil dalam masalah *al khafiyyah* ini adalah diudzur dan pelakunya tidak boleh dikafirkan sebelum dia difahamkan dan dihilangkan *syubhat* yang ada padanya namun dia tetap divonis sesat lagi berdosa. Dan memahamkan juga menghilangkan *syubhat* adalah tugas ulama atau orang yang sangat berilmu dalam perkara inilah digunakan ungkapan "*Takfir* itu haknya ulama," yaitu *takfir* dalam masalah-masalah *al khafiyyah* karena *takfir* dalam masalah ini mensyaratkan faham akan *hujjah* dan hilangnya *syubhat*. Sementara memahamkan dan menghilangkan *syubhat* jelas pekerjaan orang alim, jadi bukan dalam semua masalah hatta (sampai) *syirik akbar* dikatakan " *Takfir* itu haknya Ulama !!!". seperti yang sering didengung-dengungkan oleh orang-orang *jahil* dalam masalah ini yang sehingga mereka sesat dan menyesatkan banyak orang dari jalan yang lurus.

(2) Dari sisi *al hujjah* dan *al dakwah*

Dari sisi *al hujjah* dan *al dakwah*, dari sisi ini *jahil* terbagi menjadi dua:

a) *Jahil* qabla *al hujjah* atau *jahil* sebelum dakwah

Yaitu mereka yang melakukan kekafiran baik dalam *syirik akbar* atau masalah *al zhahirah* atau masalah *al khafiyyah* sementara belum datang padanya *al hujjah* dengan cara apapun, mereka terbagi menjadi dua kelompok:

Pertama: Pelaku *syirik akbar* yang belum sampai *hujjah* dengan cara apapun, maka mereka diudzur dari sisi *al ahkam* di akhirat dan sebagian *al ahkam* di dunia, akan tetapi dia tidak diudzur akan kejahilannya dari sisi *al asma'* maka dia tetap disebut musyrik dan kafir qabla *hujjah* atau sebelum da'wah jika dia mati, tidak dishalati, tidak dido'akan dan tidak pula meminta ampun untuknya, akan tetapi tidak juga boleh menetapkan mereka sebagai penghuni Neraka atau Syurga, *madzhab* yang benar mereka akan di-*imtihan* (diuji) untuk menetapkan apakah mereka di *Jannah* atau di neraka.

Kedua: Pelanggar masalah *al zhahirah* dan *al khafiyyah* yang belum sampai padanya *hujjah* dengan cara apapun, akan tetapi mereka masih memiliki inti tauhid dan tidak berbuat

syirik maka mereka diudzur dengan kejahilan yang ada pada mereka, mereka tidak boleh dikafirkan karena sebab kejahilan mereka sebelum ditegakkan *hujjah* (ini bagi pelanggar masalah *al zhahirah*) dan difahamkan akan kandungan *hujjah* serta dihilangkan *syubhat* yang menyelimutinya (ini bagi pelanggar masalah *al khafiyyah*).

b) *Jahil ba'da al hujjah* atau *jahil* setelah dakwah

Yaitu mereka yang melakukan kekafiran karena kejahilan tapi sudah sampai padanya *hujjah*, hanya mereka tidak mau menerimanya entah dengan cara berpaling atau menentang, maka mereka tidak diudzur baik dalam *al asma'* atau *al ahkam* dalam semua masalah, hanya syarat *al hujjah* dalam masalah *al zhahirah* berbeda dengan syarat *hujjah* dalam masalah *al khafiyyah*.

(3) Dari sisi *al tamakkun*, dari sisi ini *jahil* dibagi menjadi dua:

1. ***Al jahl* yang memiliki *al tamakkun*.** *Jahil* jenis ini adalah *jahil* yang tidak diudzur dalam semua masalah baik *syirik akbar* atau masalah *al zhahirah* atau masalah *al khafiyyah*, hanya saja *hujjah* dalam ketiga masalah itu berbeda-beda.
2. ***Jahil* yang tidak memiliki *al tamakkun*.** *Jahil* jenis ini adalah *jahil* yang diudzur dalam semua masalah kecuali *syirik akbar*, *jahil* dalam *syirik akbar* diudzurnya hanya dari sisi *al ahkam* di akhirat dan sebagian *al ahkam* di dunia, tapi mereka tidak diudzur dari sisi *al asma'*.

a. Dari sisi *al adzab* dan ancaman, *jahil* dibagi menjadi dua:

1. *Jahil* yang mendapat ancaman dan adzab yaitu *jahil* yang memiliki *al tamakkun* atau *jahil* setelah dakwah atau *jahil* setelah *al hujjah*.
2. *Jahil* yang tidak berkonsekuensi ancaman atau adzab, yaitu *jahil* yang tidak memiliki *al tamakkun* atau *jahil* sebelum dakwah atau sebelum *hujjah*.

Demikian rincian *jahil* ditinjau dari berbagai sisi, mungkin ada yang akan mengatakan rincian itu bertele-tele, maka kami lapang dada –*in syaa Allah*– dengan ucapan itu, sementara kami merincinya karena –*demi Allah*– telah kami dapatkan beberapa ikhwan yang tidak faham masalah ini dan bingung dalam menangkap penjelasan yang dirasa masih sangat umum, maka harapan kami dengan rincian itu bisa mempermudah dalam memahami masalah udzur *jahil* ini. Walaupun memang benar bahwa bagi yang sudah faham rincian itu akan dirasa bertele-tele karena sebenarnya semuanya berkaitan erat dan hanya bolak-balik saja, akan tetapi ana katakan: **"pandanglah saudaramu dengan pandangan rahmat"**

Syaikh Sulaiman bin Sahman al Najdiy berkata:

وهؤلاء الاغبياء أجملوا القضية وجعلوا كل جهل عذرا ولم يفصلوا وجعلوا المسائل الظاهرة الجلية وما يعلم من الدين بالضرورة كالمسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض الناس ، وكذلك من كان بين أظهر المسلمين كمن نشأ

ببادية بعيدة أو كان حديث عهد بالإسلام فضلوا واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. (كشف الأوهام / كتاب الطبقات: 14)

"Dan mereka yang sangat sedikit ilmu (orang-orang yang dungu) memukul rata semua kondisi dan menjadikan setiap kejahilan sebagi udzur, mereka tidak merinci dan mereka menjadikan masalah-masalah *al zhahirah* yang nyata dan apa yang sudah maklum diketahui dalam agama seperti masalah-masalah *al khafiyyah* yang kadang-kadang tersamar dalilnya bagi sebagian manusia, dan demikian pula mereka menyamakan antara yang tinggal di tengah-tengah kaum muslimin dengan mereka yang tinggal di pedalaman terpencil atau yang baru masuk Islam, maka mereka tersesat dan menyesatkan banyak orang dan tersesat dari jalan yang lurus. (*Kasyf al Auham wa al Iltibas* / *Kitab al Thabaqat* Syaikh 'Ali al Khudhair: 14)

Di sini sekali lagi kami nasehatkan agar memahami kaidah *al asma'* dan *al ahkam*, masalah *al zhahirah* dan *al khafiyyah*, serta kaidah tegak *hujjah* dan faham akan *hujjah*, *–In syaa Allah–* jika kaidah-kaidah di atas sudah difahami akan mudah *–dengan izin Allah–* untuk memahami kaidah *takfir al mu'ayyan* secara umum dan udzur-udzur secara khusus lebih khusus lagi udzur *jahil*, karena semuanya terutama al jahlu sangat terkait erat dengan kaidah-kaidah di atas *–wallahu a'lam–*. Dengan demikian berakhir sampai disini bahasan kita tentang udzur *jahil* dalam *takfir al mu'ayyan*.

b. *Al Ta'wil*

Secara umum *al ta'wil* adalah udzur dalam *takfir*. Berikut adalah dalil-dalil yang menunjukan bahwa *ta'wil* merupakan udzur dalam masalah ini.

1. Dalil dari al Qur'an

Firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. (البقرة: 233)

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." **(QS. Al Baqarah: 233)**

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ. (البقرة: 276)

"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa." **(QS. Al Baqarah: 276)**

Firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. (الأعراف: 42)

"Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh, Kami tidak memikulkan kewajiban kepada diri seseorang melainkan sekedar kesanggupannya, mereka itulah penghuni-penghuni Surga; mereka kekal di dalamnya." **(QS. Al A'raf: 42)**

Firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. (التغابن: 16)

"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung." **(QS. Al Taghabun: 16)**

Firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. (الطلاق: 7)

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan." **(QS. Al Thalaq: 7)**

2. Dalil dari *al Sunnah*

- Kisah *ta'wil* shahabat Hatib bin Abi Balta'ah yang memberi tahu musyrik Quraisy bahwa Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* pasti akan mendatangi mereka dengan pasukan seperti malam (sangat banyak) yang mengalir seperti buih, shahabat Hatib melakukan hal itu dengan sangkaan bahwa hal itu tidak akan membahayakan kaum muslimin dan karena beliau mengkhawatirkan keselamatan kerabatnya yang masih ada di Makkah, maka Rasulullah mengudzur apa yang dilakukan Hatib. (HR. Al Bukhari No: 3007, lihat juga No: 3081, 3983, 4890, 6259, 6939) dan Abu Dawud No: 2650).

- Kisah tentang pengingkaran shahabat Umar bin al Khathab terhadap bacaan shahabat Hisyam bin Hakim dalam surat al Furqan yang menurutnya tidak seperti yang didengarnya dari Rasulullah, lantas Rasulullah membenarkan keduanya. (HR. Al Bukhari No: 2419, lihat juga bab apa yang datang pada pen-*ta'wil* hadits No: 6934, lihat juga hadits No: 4992, 5042, dan 7550).

- Kisah shahabat Mu'adz bin Jabal yang sujud pada Rasulullah karena beliau menganggap hal itu lebih layak dilakukan untuk Rasul *Shallallahu 'alaihi wa sallam*. (HR. Ibn Majah No: 1853)

3. Dalil dari *Ijma'*

- *Ijma'* shahabat tentang shahabat Qudamah bin Madh'un yang membolehkan *khamr* untuk kalangan tertentu dan beliau diudzur karena *ta'wil*-nya. (*Al Sharim al Maslul*: 530)

- Juga *ijma'* shahabat tentang tidak kafirnya *Khawarij* pada masa awal kemunculannya di zamannya 'Ali bin Abi Thalib disebabkan *ta'wil* mereka.

Demikianlah di antara dalil-dalil secara umum dimana *ta'wil* adalah udzur dalam *takfir* namun sekali lagi ini secara umum, adapun rinciannya sebagai berikut:

Al ta'wil ini adalah udzur kedua yang akan kita bahas –*in syaa Allah*– seperti kata al Imam Ibn Qayyim dan Syaikh ''Ali al Khudhair bahwa *ta'wil* ini adalah bagian dari *al jahlu* tepatnya adalah *jahil murakkab*. (lihat *Madarij al Salikin*: 1/337 dan *al Taudhih wa al Tatimmat*: 11 dan 30) di sana disebutkan definisi ***al ta'wil***, dikatakan: adapun yang melakukan sebuah perbuatan atau mengucapkan suatu ucapan yang sebenarnya bernilai syirik atau kufur, namun dia mengharap pahalanya di sisi Allah atau dia meyakininya sebagai sarana ibadah kepada Allah. Maka ini namanya *al ta'wil* dan dia merupakan bagian dari *jahil* tepatya adalah *jahil murakkab*.

Ditempat lain **Syaikh 'Ali al Khudhair** mengatakan: "Dan *ta'wil* ucapan adalah memalingkannya kepada makna yang dimaksud darinya dalam *al 'Ilm*, dan dimutlakkan atas penafsiran dan penjelasan serta berakhir kepada maknanya dan realisasinya dengan pengamalan, di antara *ta'wil* itu ada *ta'wil ar ru'ya* yaitu tafsir mimpi, berkata **al Raghib** dalam *al Mufradat*: *al ta'wil* adalah memalingkan sesuatu kepada maksud yang dikehendaki darinya baik ilmu atau amal, maka jika penafsiran dan penjelasan serta pemalingan itu kepada makna yang benar yang dikehendaki Allah dan Rasul-Nya, maka ini adalah *ta'wil* yang terpuji, tapi jika penafsiran dan penjelasan itu batil, maka ini adalah *ta'wil* yang tercela dan makna kedua inilah yang dimaksud dalam juz ini (maksudnya kitab *Juz Ashl Din al Islam*) yaitu: siapa yang terjerumus dalam kekafiran tanpa adanya keinginan untuk kafir disebabkan karena lemahnya pemahaman atau *syubhat* yang meliputi tanpa adanya penentangan dan pendustaan akan tetapi justru dia meyakini bahwa dirinya di atas kebenaran, dan *ta'wil bathil* itu timbul entah karena *syubhat* yang menyelimuti atau karena kurangnya ilmu terhadap dalil atau karena tidak faham terhadap dalil atau faham namun dia mengira ada yang mengkhususkan atau mengikat atau me-*nasakh* atau dia tidak mengerti dalil atau mengerti akan tetapi menurutnya tidak shahih dan lain-lain. (*Juz Ashl Din al Islam* halaman: 3)

Syaikh al Maqdisiy mengatakan saat menjelaskan udzur *ta'wil*: Maksudnya di sini adalah menempatkan dalil *syar'iy* bukan pada tempatnya dengan sebab *ijtihad* atau *syubhat* yang muncul karena tidak faham terhadap dalil nash atau memahaminya dengan pemahaman yang keliru atau menduga sesuatu yang bukan dalil sebagai dalil, seperti berdalil dengan hadits dhaif namun disangkanya shahih sehingga dia melakukan kekafiran yang dia sangka bukan kekafiran, dengan demikian hilanglah syarat kesengajaan. (*Al Risalah al Tsalatsiniyah*, penghalang *ta'wil*).

Jadi *ta'wil* adalah penghalang dan lawannya yang menjadi syarat adalah sengaja dan sudah dijelaskan para ulama bahwa *ta'wil* adalah bagian dari *jahil* sehingga seperti halnya *jahil* tidak semuanya diudzur demikian juga *ta'wil* tidaklah semua *ta'wil* menjadi udzur dalam *Takfir mu'ayyan*, akan tetapi di sana ada perincian dan –*in syaa Allah*– di bawah ini kita akan memberikan rincian terhadap masalah udzur *ta'wil*, untuk memudahkan penjelasan *al ta'wil* akan kita rinci dari beberapa sudut pandang seperti halnya al jahlu. Sebelumnya perhatikanlah ucapan Ibn Taimiyyah:

والمتأول والجاهل المعذور ليس حكمه حكم المعاند و الفاجر ، بل قد جعل الله لكل شيئ قدراً. (مجموع الفتاوى: 180/3)/(تحفة الموحدين: 104)

"Dan pen-*ta'wil* dan *jahil* yang *ma'dzur* (mendapat udzur) bukanlah hukumnya seperti hukum orang yang menentang atau fajir akan tetapi Allah telah menjadikan pada setiap sesuatu itu sesuai kadarnya." (*Majmu' al Fatawa*: 3/180)/(*Tuhfah al Muwahhidin*, hal:104)

(1) *Ta'wil* Dari sisi bentuk,

Ta'wil dari sisi bentuk terbagi menjadi dua bagian:

Pertama: *Ta'wil al Saigh* yaitu *ta'wil* yang masih dalam ruang lingkup cakupan makna bahasa dari sebuah lafal, inilah bentuk *ta'wil* yang dianggap.

Kedua: *Ta'wil Ghairu al Saigh* yaitu *ta'wil* yang tidak masuk pada ruang lingkup cakupan makna bahasa dari sebuah lafal, inilah bentuk *ta'wil* yang tidak dianggap.

(2) *Ta'wil* dari sisi pelaku *ta'wil*.

Ta'wil dari sisi pelaku *ta'wil* terbagi menjadi tiga kelompok:

Pertama: Pelaku *ta'wil* dari kalangan *Ahl al Sunnah wa al Jama'ah* yang mencari kebenaran. Jika sudah dikatakan *Ahl al Sunnah wa al Jama'ah* maka sudah dipastikan adalah muslim bukan musyrik yang berarti *ta'wil* yang dimaksud bukan *ta'wil* dalam perkara *syirik akbar*, karena *ta'wil* bukanlah udzur dalam *syirik akbar* yang pelaku *syirik akbar* dia tetap musyrik dan kafir meskipun men-*ta'wil*.

Kedua: Pelaku *ta'wil* dari kalangan ahlu bid'ah yang memiliki inti tauhid, kelompok ini juga sama dengan kelompok pertama, yaitu masih masuk sebagai kaum muslimin hanya mereka men-*ta'wil* dalam rincian masalah-masalah *al zhahirah* maupun *al khafiyyah*.

Ketiga: Pelaku *ta'wil* dari kalangan kafir, mereka terbagi lagi menjadi tiga bagian:

a. Kafir asli *ahl al kitab* (Yahudi dan Nasrani)
b. Kafir asli bukan *ahl al kitab* (Hindu, Budha, Sinto, Khonghucu dll.)
c. Kafir musyrik mengaku Islam.

Ketiga golongan ini (*ahl al kitab*, bukan *ahl al kitab*, mengaku Muslim) jelas berbeda hukum dan perlakuannya di dunia walaupun mereka sama-sama kekal di Neraka.

(3) Dari sisi masalah yang di-*ta'wil*.

Ta'wil dari sisi masalah yang yang di *ta'wil* terbagi menjadi tiga:

a) *Ta'wil bathil* dalam *syirik akbar*

Yaitu mereka yang melakukan *syirik akbar* yang membatalkan tauhid disebabkan karena *ta'wil bathil* yang mereka lakukan, maka mereka ini adalah kafir musyrik dan *ta'wil bathil* yang membatalkan *ashlu al Islam* ini tertolak dan tidak menjadi udzur berdasar al Qur'an, *al Sunnah*, *Ijma'* serta penjelasan para ulama.

- **Dalil dari al Qur'an**

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. (الأعراف: 30)

"Sebahagian diberi-Nya petunjuk dan sebahagian lagi telah pasti kesesatan bagi mereka. Sesungguhnya mereka menjadikan syaitan-syaitan pelindung (mereka) selain Allah, dan mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk." **(QS. Al A'raf: 30)**

Menjadikan syaitan-syaitan sebagai pelindung ini jelas *syirik akbar* dan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* menganggap hal itu adalah kesesatan padahal mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk, firman Allah "mereka mengira" inilah *ta'wil*.

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. (الكهف: 103-104)

"Katakanlah: "Apakah akan Kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya?." Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya." **(QS. Al Kahfi: 103-104)**

Firman Allah "mereka mengira" itu adalah makna *al ta'wil*.

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ. (الأنعام: 148)

"Orang-orang yang mempersekutukan Tuhan, akan mengatakan: "Jika Allah menghendaki, niscaya kami dan bapak-bapak kami tidak mempersekutukan-Nya dan tidak (pula) kami mengharamkan barang sesuatu apapun." Demikian pulalah orang-orang sebelum mereka telah mendustakan (para rasul) sampai mereka merasakan siksaan Kami. Katakanlah: "Adakah kamu mempunyai sesuatu pengetahuan sehingga dapat kamu mengemukakannya kepada Kami?" Kamu tidak mengikuti kecuali persangkaan belaka, dan kamu tidak lain hanyalah mengira." (QS. Al An'am: 148)

Firman Allah "*Kamu tidak mengikuti kecuali persangkaan belaka, dan kamu tidak lain hanyalah mengira,"* ini adalah makna *ta'wil*, maka perhatikanlah bagaimana Allah tidak mengudzurnya dan yang semisal dengan ayat ini adalah dalam surat al Nahl: 35.

Demikianlah di antara ayal ayat dalam al Qur'an yang menerangkan bahwa *ta'wil* dalam *syirik akbar* tidaklah diterima sebagai udzur.

- **Dalil dari *al Sunnah***

Dari shahabat Abu Hurairah, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لاَ يَسْمَعُ بِى أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ يَهُودِىٌّ وَلاَ نَصْرَانِىٌّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِى أُرْسِلْتُ بِهِ إِلاَّ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. (رواه مسلم: 153)

"Dan demi yang jiwa Muhammad ada di tangan-*Nya, tidaklah mendengar tentangku seorang pun dari umat ini baik Yahudi atau Nasrani lantas dia mati dan dia belum beriman dengan apa yang aku diutus dengannya (tauhid) kecuali dia menjadi penghuni Neraka."* **(HR. Muslim No: 153)**

Mendengar berarti ada *tamakkun* alias sudah sampai padanya *hujjah*, tidak beriman berarti musyrik karena yang dibawa Rasul *Shallallahu 'alaihi wa sallam* adalah tauhid, sedang tidak bertauhid berarti musyrik dan tidak bertauhid dengan alasan apapun termasuk *al ta'wil* tidaklah diudzur, padahal dia orang yang merdeka dan sadar.

- **Dalil dari *Ijma'*.**

Syaikh al Islam Ibn Taimiyyah berkata:

قد ثبت في الكتاب و السنة والإجماع أن من بلغه رسالة النبي ﷺ ولم يؤمن به فهو كافر ، لا يقبل الإعتذار بالإجتهاد، لظهور أدلة الرسالة، و أعلام النبوة. (مجموع الفتاوى: 496/12) / (كتاب الحقائق في التوحيد: 20)

"Telah tetap di dalam *al Kitab*, *al Sunnah* serta *ijma'* bahwa barangsiapa sampai padanya *Risalah* Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* lantas tidak beriman dengannya maka dia kafir, tidaklah diterima alasan *ijtihad* dikarenakan jelasnya dalil risalah dan sangat diketahuinya bukti-bukti kenabian." (*Majmu' al Fatawa*: 12/496) / (Dinukil dari *Kitab al Haqaiq*: 20)

Syaikh 'Abdullah bin Muhammad bin 'Abd al Wahhab berkata:

الإجماع منعقد : على أن من بلغه دعوة الرسول ﷺ فلم يؤمن بها، فهو كافر ولا يقبل منه الإعتذار بالإجتهاد لظهور أدلة الرسالة و أعلام النبوة. (الدرر السنية: 247/10)

"*Ijma'* telah terjalin atas bahwa barangsiapa sampai padanya dakwah Rasul *Shallallahu 'alaihi wa sallam* lantas tidak beriman dengannya maka dia kafir tidak diterima darinya alasan *ijtihad* dikarenakan jelasnya dalil-dalil risalah dan sangat diketahuinya bukti-bukti kenabian." (*Al Durar*: 10/247)

Syaikh 'Abd al Lathif Alu Syaikh berkata:

وإذا بلغ النصراني ماجاء به الرسول ﷺ ولم ينقد لظنه أنه رسول الأميين فقط فهو كافر . وإن لم يتبين له الصواب في نفس الأمر، و كذلك كل من بلغته دعوة الرسول بلوغا يعرف فيه المراد و المقصود، فردّ ذلك لشبهته أو نحوها فهو كافر، وإن إلتبس عليه الأمر وهذا لا خلاف فيه. (مصباح الظلام: 326)

"Dan jika sampai pada Nasrani apa yang datang dengannya Rasul *Shallallahu 'alaihi wa sallam* lantas dia tidak tunduk menerima dikarenakan sangkaannya bahwasannya beliau

hanyalah Rasul bagi kalangan orang yang tidak bisa baca tulis saja, maka dia kafir, meskipun di saat yang sama belum dijelaskan padanya akan kebenaranya. Begitu juga barangsiapa yang telah sampai padanya dakwah Rasul dengan penyampaian yang bisa difahami maksud dan tujuannya lantas dia menolak hal itu (dakwah Nabi) dikarenakan adanya *syubhat* (menurutnya) atau alasan lainnya, maka dia kafir sekalipun perkara itu masih samar baginya. Dan ini merupakan perkara yang tidak ada khilaf di dalamnya. (*Mishbah al Zhalam*: 326)

Syaikh 'Abdullah Abu Buthain berkata:

وقد ذكر العلماء من أهل كل مذهب أشياء كثيرة لا يمكن حصرها من الأقوال و الأفعال و الإعتقادات أنه يكفر صاحبها، ولم يقيدوا ذلك بالمعاند. فالمدعي أن مرتكب الكفر متأولا أو مجتهدا أو مخطأً أو مقلداً أو جاهلاً معذور مخالف الكتاب و السنة والإجماع بلا شكّ. (الإنتصار / عقيدة الموحدين: 18)

"Dan para ulama dari setiap *madzhab* telah menyebutkan perkara-perkara yang banyak sekali yang tidak mungkin membatasinya (tak terhitung) dari ucapan-ucapan dan pekerjaan-pekerjaan serta keyakinan-keyakinan yang sesungguhnya mengkafirkan pelakunya dan para ulama tidak membatasinya hanya dengan *mu'anid* (penentang). Maka orang yang mengklaim bahwa pelaku kekafiran dari kalangan orang yang men-*ta'wil*, ber-*ijtihad* atau orang yang salah dan juga yang *taqlid* serta yang *jahil* mereka itu diudzur, maka dia telah menyelisihi *al Kitab*, *al Sunnah* dan juga *Ijma'* tanpa diragukan lagi." (*Al Intishar*/ *Aqidah al Muwahhidin*: 18)

Demikianlah *ijma'* yang disebutkan oleh para ulama bahwa *ta'wil* bukanlah udzur dalam *syirik akbar* demikian juga *jahil*, *taqlid* dan *ijtihad* bahkan *khata'* pun bukanlah udzur secara mutlak. Akan datang –*in syaa Allah*- pembahasan ***al khata'*** dan rinciannya. Jadi, sekali lagi *ijma'* yang disebutkan Syaikh Abu Buthain adalah dalil bahwa dalam *syirik akbar*, tidak ada udzur kecuali *al ikrah* dan *al khata'* yang –*in syaa Allah*– akan datang pembahasannya.

- **Ucapan-ucapan ulama.**

Al Imam Ibn Qayyim, beliau dalam kitabnya *al Shawa'iq al Mursalah* dalam pasal ke 15 tentang *ta'wil-ta'wil bathil* beliau menyebut bahwa apa yang dilakukan kaum Yahudi dari peribadatannya kepada selain Allah dan berpalingnya dari kitab Taurat serta pembunuhan mereka terhadap para nabi tidak lain disebabkan adalah *ta'wil bathil* yang mereka lakukan, demikian juga dengan kaum Nasrani kesyirikan mereka juga disebabkan *ta'wil bathil*. (Lihat *Juz fi al Ahwa' wa al Bida'*, Syaikh 'Ali al Khudhair: 12)

Syaikh 'Abd al Lathif Alu Syaikh beliau berkata:

و الغالب على كل مشرك أنه عرضت له شبهة اقتضت كفره و شركه. (منهاج التأسيس و التقديس: 102)

"Dan mayoritas musyrik mereka tertimpa *syubhat* yang menyelimuti kekafiran dan kesyirikannya." (*Minhaj al Ta'sis*: 102)

Beliau juga berkata lagi:

وأما مسألة عبادة القبور و دعائها مع الله ، فهي مسألة وفاقية التحريم ، وإجماعية المنع و التأثيم وقال عدم إعتبار الشبهة فيها. (منهاج ص: 104)

"Adapun masalah peribadatan pada kuburan dan menyerunya bersama Allah adalah permasalahan yang disepakati keharamannya dan di*ijma'*kan larangan dan dosanya, lalu beliau berkata: tidak ada alasan *syubhat* di dalamnya." (*Al Minhaj*: 104)

Syaikh Sulaiman bin Sahman berkata:

وقد تقدم أن عامة الكفار و المشركين من عهد نوح إلى وقتنا هذا جهلوا و تأولوا وأهل الحلول و الإلحاد كإبن عربي و ابن الفارض و التلمساني و غيرهم من الصوفية تأولوا و عباد القبور والمشركون الذين هم محل النزاع تأولوا. (كشف الشبهتين / كتاب الحقائق في التوحيد: 17)

"Dan telah berlalu bahwa seluruh orang-orang kafir dan musyrik dari masa Nuh *'alaihissalam* sampai waktu kita hari ini, mereka bodoh dan men-*ta'wil* dan *Wihdah al Wujud* serta pelaku kekafiran seperti Ibn 'Arabi, Ibn Faridh, al Tilmisani dan selain mereka dari kalangan orang-orang sufi mereka men-*ta'wil* demikian juga penyembah kuburan dan orang-orang musyrik yang mereka adalah sumber munculnya perselisihan mereka juga men-*ta'wil*." (*Kasyf al Syubhatain/Kitab al Haqaiq*: 17)

Demikianlah dalil-dalil dari al Qur'an, *al Sunnah*, *al Ijma'* dan penjelasan para ulama bahwa dalam perkara *syirik akbar ta'wil* bukanlah udzur sama sekali dan mereka yang men-*ta'wil* dalam masalah *syirik akbar* terbagi menjadi tiga kelompok:

Pertama: Dari kalangan kafir asli, mereka terbagi lagi menjadi dua:

- Kafir asli dari kalangan *ahl al kitab* (Yahudi dan Nasrani)
- Kafir asli dari kalangan bukan *ahl al kitab* (Hindu, Sinto, Konghucu)

Kedua: Dari kalangan kafir musyrik murtad yang mengaku muslim, contoh:

- Kelompok *Wihdah al Wujud*
- Kelompok *Hululiyyah al Ittihadiyyah*
- Kelompok *Qaramithah*
- Kelompok *Nushairiyyah*
- Kelompok *Druz*, dll.

Ketiga: Dari kalangan kontemporer yang melakukan *syirik akbar*, misal:

- Penganut Demokrasi syirik
- Penganut Sekulerisme syirik
- Penganut Nasionalisme syirik
- Penganut Komunisme syirik
- Penganut Liberalisme syirik
- Penganut Pluralisme syirik

- Penganut *Ahmadiyyah* syirik
- Penganut *Bahaiyyah* dan *Baaiyyah* syirik

Mereka pelaku *ta'wil bathil* dalam *syirik akbar* yang tidak diudzur.

b) *Ta'wil bathil* dalam masalah *al zhahirah* selain *syirik akbar*.

Yaitu mereka yang men-*ta'wil* dalam perkara-perkara yang sudah baku diketahui dalam Islam lantas mereka menyelisihinya karena *ta'wil bathil* yang mereka lakukan, hal ini terjadi dalam rincian syari'at selain aslu *al Islam* (*syahadatain*) yang memang sudah maklum diketahui kewajibannya dan keharamannya, seperti: wajibnya shalat, wajibnya zakat, dan haramnya menikahi ibu tiri. Kelompok ini terbagi menjadi dua:

Pertama: Mereka yang memiliki *al tamakkun*. Seperti yang tinggal di tengah-tengah kaum muslimin dan tersebarnya dakwah sementara mereka ada di medan dakwah, maka kelompok ini tidaklah diudzur dan mereka terkena hukum apa yang mereka langgar, contoh: Shalat lima waktu adalah wajib dan kewajibannya merupakan perkara yang sudah maklum diketahui (*ma'lum min al din bi adh dharurah*) maka barangsiapa yang hidup di tengah kaum muslimin lantas dia tidak mau shalat maka dia kafir murtad, udzur *jahil* atau *ta'wil* tidak diterima darinya, karena dia memiliki *al tamakkun* dengan keberadaannya di tengah kaum muslimin, demikian penjelasan para ulama seperti:

- **Syaikh al Islam Ibn Taimiyyah**, beliau mengatakan tentang orang yang mengingkari kewajiban shalat.

وأما الناشئ في ديار الإسلام ممن يعلم أنه قد بلغته هذه الأحكام فلا يقبل قوله أنه لم يعلم ذلك (بتصرف من شرح العمدة / كتاب الحقائق: 45)

"Dan adapun yang tinggal di negeri Islam dari yang diketahui bahwasanya telah sampai padanya hukum-hukum ini maka tidaklah diterima ucapannya bahwasanya dia tidak tahu hal itu." (*Syarh al 'Umdah*: 51, lihat *Kitab al Haqaiq*: 45)

- **Al Imam Ibn Abi Umar**, beliau berkata tentang orang yang mengingkari kewajiban shalat:

وإن كان ممن لايجهل ذلك كالناشئ بين المسلمين في الأمصار لم يقبل منه أدعاء الجهل وحكم بكفره لأن أدلة الوجوب ظاهرة. (الشرح الكبير / الحقائق: 45)

"Dan apabila dari siapa yang tidak *jahil* akan hal itu seperti yang tinggal di antara kaum muslimin di negeri-negeri Islam maka tidak diterima darinya klaim *jahil* dan dia dihukumi kafir karena dalil-dalil tentang wajibnya shalat adalah jelas." (*Al Syarh al Kabir /al Haqaiq*: 45)

Sementara kafirnya orang yang meninggalkan shalat dengan sengaja tanpa dipaksa adalah merupakan *ijma'*, yang menukil *ijma'* ini adalah:

- Ibn Hazm dalam *al Muhalla*: 2/242 dan *al Fishal*: 3/128
- Muhammad bin Nashir al Mawarzi dalam *Ta'zhim Qadari al Shalah* juz 2
- Ibn Qayyim al Jauziyyah dalam *al Shalah*: 15

- ʻIshaq bin Rohawiyah lihat *al Durar*: 10/304
- ʻAbdullah bin Syaqiq lihat *al Durar*: 10/307
- Hamad bin Nashir bin Ma'mar dalam *al Durar*: 10/307
- ʻAli al Khudhair dalam *al Wasith* hal: 127
- ʻAbd al Qadir bin Abd al ʻAziz dalam *al Jami'*: 7/78-79

Kedua: Mereka yang tidak memiliki *al tamakkun*. Yaitu mereka yang melanggar masalah-masalah *al zhahirah* akan tetapi mereka tidak memiliki *al tamakkun*, seperti: orang yang baru masuk Islam atau orang yang tinggal di pedalaman terpencil, termasuk juga yang tinggal di Negara kafir yang tidak ada dakwah Islam, maka mereka diudzur dengan *jahil* atau *ta'wil* maka tidak boleh mengkafirkan mereka sampai ditegakkan *hujjah* (ingat!! ditegakkan *hujjah* bukan difahamkan atau dihilangkan *syubhat*).

Syaikh al Islam Ibn Taimiyyah berkata:

اتفق الأئمة على أن من نشا ببادية بعيدة عن أهل العلم و الإيمان وكان حديث العهد بالإسلام فأنكر شيئا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة فإنه لايحكم بكفره حتى يعرف ماجاء به الرسول. (مجموع الفتاوى: 11/407) / (كتاب الحقائق في التوحيد: 38)

"Para ulama telah sepakat bahwa barangsiapa yang hidup di pedalaman yang jauh dari ahli ilmu dan iman juga baru masuk Islam kemudian mengingkari sesuatu dari hukum-hukum yang jelas gamblang ini maka dia tidak dihukumi kafir sehingga diberitahu apa yang datang dengannya Rasul." (*Al Fatawa*: 11/407) / (*Kitab al Haqaiq* hal: 38)

Beliau juga berkata:

لا يكفر العلماء من استحل شيئا من المحرمات لقرب عهده بالإسلام أو لنشأته ببادية بعيدة فإن حكم الكفر لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة. (مجموع الفتاوى: 28/501)

"Ulama tidak mengkafirkan siapa yang menghalalkan sesuatu dari hal-hal yang diharamkan dikarenakan dekatnya masanya terhadap Islam (baru masuk Islam) atau dikarenakan domisilinya di pedalaman yang jauh karena hukum kafir tidak berlaku kecuali setelah sampainya risalah." (*Al Fatawa*: 28/501)

Perhatikanlah bagaimana Ibn Taimiyyah menyebut adanya *ijma'* atas tidak kafirnya orang yang melanggar perkara *al zhahirah* dikarenakan tidak adanya *tamakkun* karena tinggalnya di pedalaman atau karena baru masuk Islam, dan perkataan ulama yang lain dalam masalah ini telah kita sebutkan saat membahas masalah hakekat *Qiyam al Hujjah* dan *Fahm al Hujjah*, silahkan diruju' kembali jika diperlukan.

(4) *Ta'wil bathil* dalam masalah *al Khafiyyah*

Yaitu *ta'wil* yang dilakukan oleh sebagian Ulama dalam perkara-perkara yang dalilnya samar (tidak *qath'iy dalalah*) sehingga tidak semua orang memahaminya, sehingga

kadang-kadang mereka terjatuh dalam kesalahan diakibatkan *ijtihad* atau *ta'wil*. Masalah ini terbagi dua:

<u>Pertama:</u> Mereka yang melakukan *ta'wil* pada cabang atau bagian kecil atau rincian dari masalah-masalah *al zhahirah*, pelaku *ta'wil* ini disebut "muslim yang keliru" dia tidak boleh dikafirkan atau dianggap fasik, munafik, bid'ah, atau tuduhan-tuduhan buruk lainnya sebelum dia difahamkan dan dihilangkan *syubhat* yang ada padanya dan tugas memahamkan dan menghilangkan *syubhat* adalah Ulama, sehingga pengkafiran dalam perkara ini adalah hak Ulama.

<u>Contoh kasus ini adalah</u>: Kisah shahabat Qudamah bin Maz'um bersama Umar bin al Khathab. Sahabat Qudamah pernah menghalalkan *khamr* untuk kalangan khusus karena salah *ta'wil* terhadap surat al Maidah: 93, dimana dalam ayat tersebut Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* tidak menganggap dosa bagi orang beriman dan beramal shaleh memakan apa yang dahulu mereka makan dengan syarat dia tetap beriman dan beramal shalih, lantas beliau men-*ta'wil* karena beliau merasa beriman dan beramal shalih berarti tidak mengapa meminum *khamr*, padahal ayat itu turun berkenaan dengan pertanyaan shahabat Rasul setelah turunnya ayat yang mengharamkan *khamr*, shahabat bertanya: "Lantas bagaimana dengan shahabat kami (mukmin) yang mereka meninggal sedang mereka masih minum *khamr*? (karena ayat larangan *khamr* belum turun), maka turunlah ayat 93 dari surat al Maidah tadi sebagai jawaban. Jadi shahabat Qudamah salah *ta'wil* dalam rincian perkara atau bagian dari masalah pokok (haramnya *khamr*). Secara umum beliau mengharamkan *khamr* tapi khusus untuk orang beriman dan beramal shalih beliau menganggapnya boleh. Inilah *ta'wil* keliru beliau, maka para shahabat seperti Umar, Ali dan para shahabat lain sepakat untuk memahamkan Qudamah dan menghilangkan *syubhat* yang ada padanya sebelum Qudamah dikafirkan, jika setelah difahamkan dan dihilangkan *syubhat*nya Qudamah tetap menghalalkan *khamr* maka dibunuh tapi jika Qudamah menerima dan kembali maka cukup ditegakkan *had* (hukuman) karena perkara yang dilanggar termasuk *"haddiyah"* (perkara yang ada hukumannya), ternyata Qudamah memilih kembali dan faham terhadap kekeliruannya, lantas beliau dicambuk atas perintah *Amir al Mu'minin* Umar bin al Khathab, kisah Qudamah ini bisa dilihat dalam:

- *Majmu' al Fatawa*: 11/403-405, 12/399, 20/92, 34/213, 7/609-610
- *Al Sharim al Maslul*:530, Ibn Taimiyyah
- *Al Ihkam fi Ushul al Ahkam*: 7/158, Ibn Hazm
- *Fath al Bari*: 13/141, Ibn Hajar al 'Asqalani
- *Al Jami'*: 7/88-89, 'Abd al Qadir bin 'Abd al 'Aziz

Dan untuk sebab turunnya ayat 93 dari surat al Maidah silahkan lihat *Tafsir Ibn Katsir* beliau menghabiskan tiga lembar lebih untuk membahas ayat tersebut, ini contoh pertama.

<u>Contoh kedua</u>: kisah shahabat Ibn 'Abbas yang membolehkan *riba fadhl* yaitu penukaran satu *sha'* dengan dua *sha'* asal dilakukan secara kontan dikarenakan kualitas barang yang satu *sha'* lebih baik dari yang dua *sha'*. Haramnya riba jelas adalah masalah *al zhahirah* dan Ibn 'Abbas pasti tahu akan hal itu artinya secara global beliau mengharamkan riba, akan tetapi dalam kasus menukar satu *sha'* dengan dua *sha'* beliau memandang ini

bukan riba maknanya beliau terjatuh dalam kesalahan terhadap rincian hukum, maka setelah beliau diberi tahu akan haramnya *riba fadhl*, beliau segera kembali kepada pendapat jumhur shahabat akan haramnya *riba fadhl*. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Majah hadits No: 2258, bahwa dari Abi al Jauza' beliau berkata kepada Ibn 'Abbas, "telah sampai berita kepada saya bahwa anda telah menarik pendapat anda," (yaitu dalam menghalalkan *riba fadhl*) Ibn 'Abbas menjawab: "Benar, itu hanyalah pendapatku" (aku telah menariknya). Lantas Ibn 'Abbas berkata: "Inilah Abu Said al Khudri dia menceritakan dari Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwa beliau *Shallallahu 'alaihi wa sallam* melarang jual beli *sharf* (yaitu mata uang sejenis tapi melebihkan yang satunya). Ini contoh yang kedua.

Contoh ketiga: kisah tentang orang yang berwasiat jika dia mati supaya jasadnya dibakar dan abunya ditebarkan di laut dan udara karena kekhawatirannya terhadap siksa Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dimana dia menyangka jika jasadnya diperlakukan demikian Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* tidak akan dapat mengumpulkannya kembali dan menghidupkannya. Perlu diketahui bahwa orang yang ada dalam hadist di atas adalah seorang *muwahhid* bukan musyrik yang melakukan *syirik akbar* dimana telah shahih hadits dari jalur Abu Kamil dari Hammad dari Tsabit dari Abu Raf'i dari Abu Hurairah bahwa orang itu tidak mengamalkan sedikitpun amalan kecuali tauhid. (Lihat *Minhaj al Ta'sis*: 217), jadi orang tadi hanya *jahil* dari rincian *qudrah* Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dimana secara global dia mengimani Hari Kebangkitan dan pembalasan amal akan tetapi dia menyangka Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* tidak akan mampu mengumpulkan dan membangkitkan dirinya jika jasadnya dimusnahkan dengan cara demikian dimana dia melakukan hal itu karena terdorong rasa takutnya terhadap Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Maka Allahpun mengampuninya seperti dalam hadits (Al Bukhari No: 3481 dan Muslim No: 2756).

Al Imam Ibn 'Abd al Bar saat menjelaskan hadits di atas mengatakan:

إنه جهل بعض الصفات وقال من جهل بعض الصفات وآمن بسائرها لم يكن بجهل البعض كافرا لأن الكفر من عاند لا من جهل، وهذا قول المتقدمين من العلماء ومن سلك سبيلهم من المتأخرين. (التمهيد: 42/18) / (جزء في أهل الأهواء والبدع ص: 20)

"Sesungguhnya dia *jahil* terhadap sebagian sifat dan berkata siapa *jahil* terhadap sebagian sifat dan mengimani seluruhnya (secara global) tidaklah dengan *jahil*-nya terhadap yang sebagian itu menjadikannya kafir, karena kafir itu adalah barangsiapa yang menentang bukan siapa saja yang *jahil* dan hal ini adalah pendapat para Ulama terdahulu serta Ulama mutaakhir yang mengikuti jalan mereka." (*Al Tamhid*: 18/42 lihat *Juz Fi Ahl al Ahwa wa al Bida'* hal: 20)

Itulah tiga contoh mereka yang salah *ta'wil* dalam masalah-masalah yang merupakan cabang atau rincian dari masalah *al zhahirah*. Dimana masalah ini masuk masalah *al Khafiyyah* yang syarat *hujjah*nya adalah dengan difahamkan dan dihilangkan *syubhat*.

Kedua: Mereka yang men-*ta'wil* dalam masalah-masalah *al khafiyyah* yang memang diperselisihkan baik dikalangan ulama *Ahl al Sunnah* atau ahlu bid'ah, contoh:

- Masalah apakah Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dilihat atau tidak di *Jannah*. (Abi Shalih dan Mujahid menganggap Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* tidaklah dilihat, padahal *ahlu Jannah* akan melihat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*).

- Adanya anggapan bahwa ada sebagian ayat yang bukan dari al Qur'an seperti apa yang diingkari Umar atas Hisyam bin al Hakim.
- Pengingkaran kelompok dari kalangan *salaf* dan *khalaf* bahwa Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* menginginkan maksiat.
- Juga adanya anggapan bahwa 'Ali adalah shahabat yang paling baik mendahului Abu Bakar dan Umar serta Utsman.
- Adanya anggapan bahwa mayit tidaklah diadzab dengan ratapan orang yang masih hidup yang meratapi secara berlebihan kematiannya dan masalah-masalah lain yang memang ada perselisihan dikalangan ulama *Ahl al Sunnah*. (Lihat *Majmu' al Fatawa*: 20/33-34, lihat juga *Kitab al Haqaiq fi al Tauhid*: 49). Termasuk dalam masalah ini juga *ta'wil* yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ahlu bid'ah dari kalangan ahlu qiblat yang menyelisihi *Ahl al Sunnah*, seperti:
- *Khawarij* yang tidak ekstrim, dimana 'Ali bin Abi Thalib dan para shahabat sepakat bahwa mereka tidak kafir karena sebab *ta'wil* yang mereka lakukan, justru Ali mengutus Ibn 'Abbas untuk memahamkan dan menghilangkan *syubhat* yang ada pada mereka yang akhirnya sebagian dari mereka faham dan kembali kepada *al Haq* dan sebagian yang lain belum faham lantas mereka diperangi sebagai muslim *bughat*. (Lihat *Juz fi Ahl al Ahwa' wa al Bida'* hal: 37-39). Dimana hartanya tidak dirampas istri dan anaknya tidak ditawan, yang luka diobati tidak dibunuh dan yang lari tidak dikejar dan mereka mendapatkan tiga hak dari kaum muslimin, pertama: tetap boleh shalat di masjid-masjid kaum muslimin, kedua: tetap mendapat hak ghonimah, ketiga: tidak diperangi sebelum mereka memulai.
- *Murji'ah* yang tidak ekstrim, untuk itu para ulama *ijma'* atas tidak kafirnya *Murji'ah al Fuqaha'* berbeda dengan *Murji'ah* dari kalangan *Jahmiyyah* dan *Ghulat Murji'ah* (*Murji'ah* ekstrim)
- *Qadariyah* yang tidak ekstrim
- *Mu'tazilah*
- *Asy'ariyah*
- *Karramiyah*
- *Zaidiyyah*
- Dan lain-lain dengan syarat mereka tidak ekstrim (*ghulat*) dan masih memiliki *aslu al Islam*, mereka semua tidak boleh dikafirkan dan diudzur dengan *jahil* serta *ta'wil bathil* yang ada pada mereka kecuali setelah difahamkan dan dihilangkan *syubhat* yang ada pada mereka dan sekali lagi hal itu adalah hak dan tugas ulama sehingga *takfir*-nyapun menjadi hak ulama, untuk itu di awalnya Syaikh al Islam Ibn Taimiyyah tidak mengkafirkan para ulama bid'ah dari kalangan *Asy'ariyah* dan yang lainnya, tapi saat diskusi sudah berulang kali dilakukan dan mereka tetap ngeyel di atas bid'ahnya barulah Syaikh al Islam membetak mereka dengan mengatakan "*Wahai zindik... wahai kafir... wahai murtad*!!" (Lihat *Kasyf al Syubhatain* hal: 32/ *Kitab al Haqaiq*: 44)

Demikianlah *ta'wil* ditinjau dari sisi yang di-*ta'wil*.

Sebelum diakhiri tentang udzur *ta'wil* kita akan ringkaskan sebagai berikut:

- *Ta'wil bathil* dalam masalah *al khafiyyah*

  Hujjah-nya adalah difahamkan dan dihilangkan *syubhat*, tidak boleh dikafirkan kecuali jika menentang dan ini hanya khusus menjadi hak ulama.

- *Ta'wil bathil* dalam masalah *al zhahirah*

  *Hujjah*nya adalah dengan adanya *al tamakkun* seperti tinggal di tengah kaum muslimin dan adanya dakwah, *takfir* dalam masalah ini bukanlah hanya hak ulama saja.

- *Ta'wil bathil* dalam masalah *syirik akbar*

  Maka pelakunya musyrik dan kafir tidak ada udzur dengan *ta'wil* akan tetapi untuk urusan adzab sangat terkait erat dengan *hujjah*. (*Juz fi Ahl al Ahwa'*: 10)

Sampai di sini pembahasan tentang udzur *ta'wil*. *wallahu a'lam bi al shawab*.

c. *Al Khatha'*

Secara umum *al khata'* adalah udzur dalam *Takfir*. Berikut dalil-dalilnya:

1. Dalil dari al Qur'an:

Firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. (البقرة: 286)

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." **(QS. Al Baqarah: 286)**

Firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*:

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. (الأحزاب: 5)

"Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." **(QS. Al Ahzab: 5)**

Firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. (التغابن: 16)

"Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung." **(QS. Al Taghabun: 16)**

2. Dalil dari *al Sunnah*

- Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. (رواه أحمد و غيره. صحيح الجامع الصغير: 1731)

"Sesungguhnya Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* telah memaafkan atas umatku *al khata'* (ketidak sengajaan) *an nisyan* (lupa) dan apa-apa yang dipaksakan atasnya." (HR. Ahmad dan yang lainnya, dishahihkan oleh al Albani dalam *Shahih al Jami' al Shaghir*: 1731)

- Dari Amr bin al 'Ash Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ . (رواه البخاري و مسلم)

"Apabila hakim menghukumi lantas dia ber-*ijtihad* dan benar maka baginya dua pahala dan apabila hakim menghukumi lantas dia ber-*ijtihad* kemudian salah maka baginya satu pahala." **(HR. Al Bukhari No: 7352 dan Muslim No: 1716)**

- Kisah tentang *Qatlu al khata'* (pembunuhan yang tidak disengaja) yang dilakukan oleh kaum muslimin terhadap bapaknya Hudzaifah ibnu Yaman dalam perang Uhud, perang yang berkecamuk membuat hampir-hampir tidak bisa memilah antara kawan dan lawan." (HR. Ahmad dan Syafi'iy, lihat *al Zawaid* karya al Haitsami: 6/286)

- Kisah tentang dimaafkannya orang yang berkata "Ya Allah sesungguhnya aku adalah Rabbmu dan engkau adalah hambaku," dia keseleo lidah karena saking senangnya. (HR. Muslim No: 2747)

Demikianlah dalil-dalil dari al Qur'an dan *al Sunnah* bahwa *al khata'* merupakan udzur dalam *takfir*, akan tetapi harus diketahui bahwa tidak semua *khata'* itu diudzur di sana ada rincian-rincian yang harus difahami, di bawah ini pembahasannya.

Al khata' adalah *mani'* dari *mawani' Takfir al Mu'ayyan*, biasanya orang Indonesia memaknai *al khata'* dengan "salah atau keliru" sedang para ulama seperti Ibn Rajab al Hanbali dan Ibn Hajar al 'Asqalani mengatakan –secara ringkas– bahwa ***al khata'*** adalah segala sesuatu yang bersumber dari *mukallaf* baik berupa perkataan atau perbuatan yang terjadi diluar kehendaknya dan bukan yang dia maksud. (*VONIS KAFIR* hal: 113-114. Ustadz Mas'ud, Lc). Dan definisi di atas adalah yang kita maksudkan dalam bahasan ini yaitu ucapan atau perbuatan kekafiran yang dilakukan oleh seseorang (*mu'ayyan*) yang terjadi diluar kehendaknya, artinya dia tidak menginginkan atau tidak memaksudkan dengan ucapan atau perbuatan kafir tersebut. Maka *al khata'* dengan makna ini adalah udzur dalam *takfir mu'ayyan* dan semua sisi baik *al asma'* ataupun *al ahkam* dan berarti lawan dari *mani' al khata'* ini adalah *al 'amd* (sengaja) sebagai syarat.

Al khata' dengan makna ringkas "ketiadaan maksud" terhadap ucapan atau perbuatan kekafiran ini bisa terjadi dalam beberapa kondisi, contoh: (dan setiap contoh sebagai dalil)

- Kondisi sangat senang sehingga kondisi itu menghantarkannya pada salah ucap (keseleo lidah) pada ungkapan yang dia tidak memaksudkannya. Seperti hadits orang yang kehilangan onta dan seluruh perbekalannya di tengah padang pasir, lantas saat dirinya sudah putus asa terhadapnya –*dengan izin Allah*– onta dan seluruh perbekalannya kembali padanya, karena saking gembirannya dia salah ucap dan mengatakan, "Ya Allah, Engkau hambaku dan aku adalah *Rabb*-mu," dia tidak sadar bahwa ucapannya terbalik, dan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* mengampuninya. (HR. Muslim No: 2747 yang semisal juga hadits No: 2746), masing-masing dari Anas bin Malik dan Bara' bin 'Azib.

- Kondisi sangat marah atau sangat cemburu sehingga lepas kontrol, seperti dalam hadits Urwah bin Zubair bahwasanya Khaulah binti Hakim adalah salah seorang wanita yang menghibahkan dirinya kepada Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, maka Aisyah mengatakan, "Apakah wanita tidak malu menghibahkan dirinya kepada laki-laki?" maka turunlah ayat:

تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ... (الأحزاب: 51)

"Engkau boleh menangguhkan (menggauli) siapa yang engkau kehendaki di antara mereka (para istri-istrimu)." **(QS. Al Ahzab: 51)**

Lantas Aisyah berkata: "Wahai Rasulullah tidaklah aku melihat Rabbmu kecuali selalu bersegera memenuhi keinginanmu." **(HR. Al Bukhari)**

Maksud ucapan Aisyah sebenarnya adalah, "Rabbmu selalu bersegera memenuhi keridhaanmu," atau "hal yang engkau suka," namun karena kecemburuannya yang sangat telah menghantarkan Aisyah pada salah ucap sehingga beliau dimaafkan. Demikian seperti yang dikatakan oleh Imam al Qurtubi dan Ibn Hajar al 'Asqalani." (Lihat *Risalah al Tsalatsiniyah*, *mawani' al khata'*)

Sama halnya juga hadits yang diriwayatkan oleh al Bukhari dan Muslim No: 2442 dari 'Aisyah bahwa Zainab binti Jahsy mengatakan pada Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, "Sesungguhnya istri-istrimu mengingatkan engkau atas nama Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* agar berbuat adil kepada bintu Abi Qahafah." (Hadits No: 2581). Ucapan Zainab itu seperti celaan kepada Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* akan tetapi sebenarnya tidak demikian, akan tetapi Zainab mengatakan demikian justru karena rasa cintanya yang teramat sangat dan sayangnya kepada Rasul *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, lantas beliau cemburu kepada Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* yang memang lebih mencintai 'Aisyah dari istri-istri beliau yang lain, Ibn Hajar al Asqalani mengomentari hadits itu dengan mengatakan, "Zainab binti Jahsy ini meminta keadilan padahal dia tahu bahwa Rasul *Shallallahu 'alaihi wa sallam* adalah manusia yang paling adil, akan tetapi rasa cemburu telah menguasainya maka Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak memberikan sangsi padanya dengan sebab ucapan tadi. (Lihat *al Risalah al Tsalatsiniyah*, *mani' al khata'*)

- Kondisi mabuk berat sehingga menghilangkan kontrol terhadap tindakan dan ucapan termasuk dalam kategori ini adalah orang yang sakit keras seperti panas tinggi (*step*)

atau termasuk juga orang yang mengigau saat tidur, biasanya kondisi-kondisi di atas bisa menyebabkan orang tidak kontrol terhadap apa yang dia ucapkan maka hal itu juga masuk ke dalam *al khata'* yang diudzur. Seperti hadits dari 'Ali bin Abi Thalib bahwa Hamzah bin 'Abd al Muthalib dalam keadaan mabuk berat mengatakan pada Rasul *Shallallahu 'alaihi wa sallam* yang saat itu beliau bersama Ali dan Zaid bin Haritsah, "Bukankah kalian ini hanya budak-budak milik bapakku?" (HR. Al Bukhari No: 4003) dan saat itu belum diharamkan *khamr*, maka Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* memaafkan tindakan Hamzah yaitu membunuh dua onta Ali dan mengatakan ucapan pelecehan pada Rasul *Shallallahu 'alaihi wa sallam* karena dilakukan dalam kondisi mabuk berat sehingga apa yang dilakukannya itu diluar kontrol akal sehatnya. Dan yang semisalnya adalah hadits dari 'Ali bin Abi Thalib bahwa beliau salah dalam membaca surat al Kafirun saat beliau menjadi imam dalam kondisi mabuk dimana beliau membaca "Dan kami mengibadahi apa yang kalian ibadahi." (HR. Abu Dawud, al Tirmidzi, al Nasa'i, al Hakim, Ibn Abi Hatim dan lainnya). Dengan ucapan yang syirik dan kafir tersebut beliau dimaafkan karena dalam kondisi mabuk berat dimana saat itu *khamr* belum diharamkan. Untuk itu perlu diketahui bahwa setelah *khamr* diharamkan dan keharamannya menjadi perkara yang maklum diketahui maka ulama berbeda pendapat apakah ucapan atau perbuatan kekafiran dalam kondisi mabuk berat (setelah *khamr* diharamkan) tetap menjadi udzur atau tidak?, **Syaikh Abu Muhammad al Maqdisiy** berkata: "Karena sebab itu ulama berselisih tentang orang yang mengucapkan kalimat kufuran saat mabuk, sebagian mereka berpendapat bahwa orang yang mabuk berat tidak mengetahui apa yang diucapkannya maka ucapannya tidaklah dianggap, baik ucapan riddah atau Islam." **Syaikh al Islam (Ibn Taimiyyah)** berkata: "Tidak dihukumi kafir (orang yang mengucapkan atau melakukan kekafiran karena mabuk) menurut pendapat yang paling shahih dari dua pendapat yang ada, sebagaimana talaknya juga tidaklah jatuh menurut pendapat yang shahih dari dua pendapat yang ada, meskipun perselisihan pendapat antara ulama dalam perkara ini sangatlah terkenal." (*Majmu' al Fatawa*: 10/39). Selesai ucapan Al Maqdisiy. (*Al Risalah al Tsalatsiniyah*, *mani' al khata'*).

- Demikian juga termasuk *al khata'* yang diudzur adalah ketidaktahuan akan makna atau arti dari kalimat kekafiran yang diucapkan meskipun dia mengucapkannya dalam kondisi normal dan sadar (tidak mabuk, marah, cemburu, senang atau mengigau) seperti orang yang mengucapkan kalimat kekafiran dengan bahasa yang dia tidak fahami, misal orang jawa yang sedang belajar bahasa China lantas sang guru bahasa China menyuruhnya melafadzkan kalimal kalimat dalam bahasa China yang maknanya mencaci maki Allah dan Rasul-Nya, lantas si orang jawa ini melafadzkannya dengan tujuan mengikuti sang guru, maka si murid jawa ini tidak dikafirkan meskipun barangkali dia tidak *jahil* terhadap hukum bahwa mencaci maki Allah dan Rasul-Nya adalah sebuah kekafiran, jadi perlu dibedakan antara *jahil* makna dengan *jahil* hukum.

- *Jahil* makna, yaitu tidak tahu arti dari ucapan yang diucapkan.
- *Jahil* hukum, yaitu tidak tahu hukum dari apa yang diucapkan.

Maka yang diudzur adalah yang *jahil* makna sedang yang *jahil* terhadap hukum tidaklah diudzur jika dia memang tidak layak untuk *jahil* terhadap hukum tersebut. Rinciannya orang yang dalam masalah ini terbagi menjadi 4:

1. *Jahil* makna dan *jahil* hukum (diudzur)

2. *Jahil* makna tapi faham hukum (diudzur)
3. Faham makna tapi *jahil* hukum (tidak diudzur)
4. Faham makna dan faham hukum (tidak diudzur)

- Contoh orang yang sangat senang, orang marah, cemburu dan mabuk di atas adalah orang yang mengerti makna dan mengerti hukum tapi mereka orang-orang yang salah ucap atau keseleo lidah karena sebab-sebab di atas maka mereka diudzur.

- Contoh orang jawa yang belajar bahasa china di atas adalah orang yang tidak keseleo lidah atau salah ucap tapi dia orang yang *jahil* akan makna meskipun barang kali dia tidak *jahil* akan hukum, maka mereka diudzur.

- Adapun contoh orang yang *jahil* makna dan *jahil* hukum adalah mereka yang gila atau idiot atau anak-anak yang belum baligh yang mengucapkan atau melakukan kekafiran, maka sudah pasti mereka diudzur.

- Dan contoh orang yang mengerti makna dan mengerti hukum adalah kisah 'Abdullah ibnu Nuwwahah dan seratus tujuh puluh jama'ah masjid dengan shahabat 'Abdullah bin Mas'ud dimana pada masa khilafah Utsman bin Affan di Kuffah hidup sisa-sisa pengikut Musailamah al Kadzab yang mengaku telah bertaubat dan mereka memiliki masjid, suatu ketika muadzin mereka 'Abdullah ibnu Nuwwahah mengumandangkan adzan dengan mengatakan: "Muhammad dan Musailamah Rasul Allah" dan saat itu jama'ah yang hadir ada seratus tujuh puluh orang, mereka tidak mengingkari apa yang dikatakan oleh Ibn Nuwwahah maka para shahabat dengan amir Kuffah 'Abdullah bin Mas'ud menganggap mereka murtad, 'Abdullah bin Nuwwahah dipancung oleh Qurdhah bin Ka'ab atas perintah sang amir tanpa dimintai taubat sedang sisanya yang seratus tujuh puluh orang, para shahabat berbeda pendapat apakah perlu dimintai taubat atau tidak dan kisah ini ada dalam shahih Al Bukhari (*Fath al Bari*: 4/469-370). Lihat juga (*al Jami'*: 7/84-85). Maka perhatikanlah bagaimana para shahabat tidak mengudzur mereka yang tidak *jahil* hukum juga tidak *jahil* makna. Ucapan 'Abdullah ibnu Nuwwahah saat adzan jelas menggunakan bahasa mereka (Arab) yang tidak mungkin mereka tidak tahu maknanya sementara hukum atas kafirnya orang yang mengakui Musailamah sebagai Nabi pasti mereka juga tahu karena mereka memiliki *al tamakkun* dengan tinggalnya mereka di tengah kaum muslimin, jadi wajar jika mereka tidak diudzur dengan diamnya mereka saat mendengar kekafiran dan tidak mengingkarinya.

- Adapun contoh mereka yang mengerti makna tapi *jahil* hukum adalah kisah munafikin pada perang Tabuk yang diabadikan kisahnya dalam al Qur'an, Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ (64) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ... (التوبة: 64–66)

"Orang-orang yang munafik itu takut akan diturunkan terhadap mereka sesuatu surat yang menerangkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka: "Teruskanlah

ejekan-ejekanmu (terhadap Allah dan rasul-Nya)." Sesungguhnya Allah akan menyatakan apa yang kamu takuti itu. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan manjawab, "Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja." Katakanlah: "Apakah dengan Allah, ayal ayal Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?" Tidak usah kamu cari-cari alasan, karena kamu kafir sesudah beriman…" **(QS. Al Taubah: 64-66)**

Dan sebab turunnya ayal ayat di atas adalah ucapan orang munafik dalam satu moment di perang Tabuk dimana munafik itu mengatakan, "Sungguh aku tidak mengetahui kecuali para *qurra'* (Rasul dan para shahabat) mereka adalah orang-orang yang paling buncit perutnya (banyak makan), paling dusta lisannya dan paling pengecut saat bertemu musuh." (Lihat *Tafsir Ibn Katsir* surat al Taubah: 64-66). Mereka adalah orang yang tahu makna karena ucapannya dengan bahasanya sendiri walaupun mereka tidak tahu hukum dari ucapannya seperti dalam ayat itu sendiri mereka hanya bermaksud main-main, tapi Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* tidak mengudzur alasan mereka meskipun mereka tidak meniatkan untuk kafir, Syaikh al Islam Ibn Taimiyyah berkata:

وبالجملة فمن قال أو فعل ما هو كفر ، كفر بذلك، وإن لم يقصد أن يكون كافرا ، إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ماشاء الله. (الصارم المسلول: 177– 178) / (تحفة الموحدين: 104)

"Dan secara umum barangsiapa mengatakan atau mengerjakan apa-apa yang mengkafirkan, kafirlah dia dengan sebab itu meskipun dia tidak menginginkan untuk kafir, karena tidaklah ada yang menginginkan kafir seseorang pun kecuali yang dikehendaki Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*." (*Al Sharim al Maslul*: 177-178) / (Dinukil dari kitab *Tuhfah al Muwahhidin*: 104)

Jadi meskipun dia *jahil* akan hukum tapi tidak *jahil* akan makna tidaklah diudzur.

Syaikh al Islam Muhammad bin 'Abd al Wahhab berkata:

إذا نطق بكلمة الكفر ولم يعلم معناها ، صريح واضح أنه يكون نطق بما لا يعرف معناها. وأما كونه انه لا يعرف أنها تكفره فيكفي فيه قوله (لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ) فهم يعتذرون النبي ﷺ ظانين أنها لا تكفرهم. (تاريخ نجد: 452)

"Apabila mengucapkan kalimat kekafiran dan tidak mengetahui maknanya secara jelas dan gamblang maka statusnya dia mengucapkan apa-apa yang dia tidak tahu maknanya (maksudnya hal ini diudzur), adapun bila dia tidak tahu bahwa apa yang diucapkannya itu mengkafirkannya maka cukuplah baginya firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, "Janganlah kamu minta maaf karena sesungguhnya kamu telah kafir setelah kamu beriman," maka mereka meminta udzur kepada Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* dimana mereka menyangka bahwa ucapannya itu tidak mengkafirkan mereka." (*Tarikh Najd*: 452)

Perhatikanlah penjelasan Syaikh Muhammad maka akan jelas –*in syaa Allah*– bagi kita perbedaan antara *jahil* makna dengan *jahil* hukum dimana yang dianggap sebagai udzur dalam syari'at adalah *jahil* makna bukan *jahil* hukum.

- Demikian juga yang termasuk udzur dalam bahasan ini adalah menirukan ucapan kekafiran orang-orang kafir dalam rangka untuk kepentingan-kepentingan tertentu, seperti:

- Kesaksian dalam persidangan
- Dalam proses belajar mengajar, dakwah, diskusi dan semisalnya. Dimana seorang guru dituntut untuk menirukan ucapan kafir orang kafir untuk menjelaskan letak kekafirannya, begitu juga sang murid atau pelajar dituntut untuk menghafalkan pelajarannya dan demikian seterusnya.
- Saat membaca ucapan-ucapan kekafiran dalam al Qur'an dan tiga contoh di atas bukanlah sekedar diudzur tapi justru kebalikannya yaitu berpahala.

Demikianlah akhir bahasan dari udzur *al khata'*, sebelum kita akhiri, kami akan ringkaskan bahasan *al khata'* sebagai berikut:

Al khata' yang dimaksud adalah ketiadaan maksud dalam ucapan atau amalan kekafiran bukan ketiadaan maksud untuk kafir, hal ini biasanya disebabkan oleh beberapa hal:

- Hilangnya kestabilan jiwa atau akal karena kondisi-kondisi tertentu, seperti:

- Sangat senang	- Belum baligh
- Sangat marah	- Gila atau idiot
- Cemburu berat	- Mabuk berat
- Sakit keras	- Mengigau saat tidur

- Ketidaktahuan terhadap makna dan ucapan kekafiran yang diucapkan, karena diucapkan dalam bahasa yang tidak dimengerti.
- Dalam rangka kepentingan-kepentingan tertentu, seperti kesaksian, proses belajar mengajar, dan membaca al Qur'an.

Demikian ringkasan udzur *al khata'* yang diterima sebagai mani' dalam *takfir al mu'ayyan*. Silahkan lihat bahasan tuntas tentang *al khata'* dalam *Risalah al Tsalatsiniyah*, Syaikh al Maqdisiy.

d. *Al Ikrah*

Al ikrah adalah paksaan untuk merubah atau mengganti atau menukar dengan apa-apa yang tidak diinginkannya. (*Fath al Bari*: 12/326)

Al Imam al Bukhari dalam *Shahih*-nya membuat bab khusus tentang *al ikrah* dimana di dalamnya memuat 13 hadits yaitu dari No: 6940 sampai 6952 dan al Imam Ibn Hajar al 'Asqalani dalam *Fath al Bari bi Syarh Shahih al Bukhari* dalam menjelaskan ke 13 hadits tersebut telah menghabiskan ± 15 halaman yaitu dari halaman 326 sampai 341 yang terdapat dalam juz ke 12 (*Fath al Bari* yang ada pada kami adalah cetakan Maktabah Salafiyyah Kairo, cetakan ke 3 tahun 1407 H). Sudahlah tentu dua kitab tersebut menjadi rujukan kami dalam bahasan kami disamping kitab-kitab lain yang sudah sering kami sebut, dan bersama kami ada bahasan sangat bagus tentang *al ikrah* yang ditulis oleh **Al Ustadz Faiz Al Jawi** dalam buku beliau berjudul, ***"Obrolan Hangat Seputar Mawani' Takfir,"*** dimana kami akan mengutip –*in syaa Allah*– bahasan al *ikrah* ini dari tulisan beliau tersebut karena kami melihat ada kecukupan di dalamnya. Dengan sedikit perubahan dan dengan catatan bahwa kitab

Fath al Bari yang beliau pakai kami menduga berbeda cetakan dengan yang ada pada kami. Demikian juga beberapa kitab lain yang dijadikan rujukan, dan kami akan menyesuaikan dengan penambahan dan pengurangan yang masih dalam lingkup makna.

Ustadz Faiz membagi bahasan *ikrah* dalam beberapa bahasan ditambah satu bahasan dalam masalah *taqiyyah* yang –*in syaa Allah*– juga akan kita bahas. Kita juga akan membahas –*in syaa Allah*– masalah *al khud'ah* (tipu daya dalam perang) dimana hal ini kami pandang penting karena sungguh telah kami dapatkan beberapa ikhwan yang tidak membedakan antara *al ikrah al khauf* dan *al khud'ah*. Sehingga tidak jarang mereka terjatuh dalam amalan atau ucapan kekafiran hanya karena alasan *khud'ah* dan dengan alasan *taqiyyah*. Padahal sangat berbeda antara ***ikrah*** dan ***khauf*** serta ***hud'ah*** dan apa-apa yang dibolehkan dalam tiga kondisi tersebut pun sangal sangat berbeda, hal ini yang kadang tidak difahami sehingga banyak yang jatuh dalam kesalahan fatal.

(1) *Ikrah* yang *mu'tabar*

Secara umum berdasar al Qur'an, *al Sunnah* dan *Ijma'* Ulama, *ikrah* yang *mu'tabar* menjadi udzur dalam *takfir*. Di bawah ini di antara dalil-dalilnya:

a) Dalil dari al Qur'an

- Surat al Nahl: 106:

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ.

"Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar." **(QS. Al Nahl: 106)**

- Surat al Nisa': 75:

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا.

"Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami peNolong dari sisi Engkau!" **(QS. Al Nisa': 75)**

- Surat Ali Imran: 28:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ.

"Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barangsiapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah

memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah kembali(mu)." **(QS. Ali Imran: 28)**

Saya (Abu Hatf) katakan QS. Al Nahl: 106 adalah dalil mutlak untuk *al ikrah*, sedangkan QS. Al Imran: 28, sebenarnya dalil bolehnya *taqiyyah* saat *khauf*, akan tetapi bisa juga dijadikan dalil dalam *ikrah* karena apa yang dibolehkan saat *khauf* pasti dibolehkan saat *ikrah* sehingga surat Ali Imran: 28 memiliki dua penafsiran, untuk *ikrah* dan untuk *khauf*.

b) Dalil dari *al Sunnah*

- Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "Sesungguhnya Allah telah memaafkan atas umatku ***al khata'*** (ketidak sengajaan), kelupaan dan apa-apa yang dipaksakan atas mereka." (HR. Ibn Majah, Ibn Hibban dan al Daruquthni dari Ibn 'Abbas dengan sanad lemah, hadits ini diriwayatkan dari banyak sanad dari beberapa shahabat dan diriwayatkan oleh banyak Ulama hadits).

- Hadits tentang sebab turunnya ayat ke 106 dari surat al Nahl yaitu tentang shahabat 'Amr bin Yasir yang mengucapkan ucapan kekafiran karena dipaksa dan disiksa oleh kafir Quraisy lantas saat dikeluhkan pada Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wassallam* beliau bersabda: " jika mereka kembali melakukannya katakan lagi begitu " (HR. Baihaqi), (lihat *Tafsir Ibn Katsir* surat al Nahl: 106)

c) Dalil dari *Ijma'*

- *Ijma'* yang disebutkan oleh al Imam Ibn Mundzir dan Ibn bathal. (lihat *Fath al Bari* 12/361, hadits No: 6940).

- *Ijma'* yang disebutkan oleh al Imam al Qurtubi (lihat *al Jami' Li Ahkami al Qur'an* 10/114 dan lain-lain, ini kaidah umumnya, adapun perinciannya perlu melihat banyak faktor, berikut ini penjelasannya:

(2) Klasifikasi paksaan (*al Ikrah*)

a) *Ikrah Mulji'* (paksaan yang menyudutkan)

Adalah paksaan yang menyudutkan pihak yang dipaksa sehingga mau melakukan apa yang dipaksakan kepadanya.

- Bentuk paksaan:
  - Ancaman dibunuh atau dipotong sebagian anggota tubuhnya.
  - Siksa keras yang diluar batas kemampuannya untuk menanggungnya.
- *Ikrah Mulji'* merusak *ikhtiar* (pilihan) orang yang dipaksa dan menghilangkan keridhaannya.
  - Merusak pilihan: orang yang dipaksa memiliki dua pilihan, yaitu menerima paksaan atau menolaknya, jika menerima isi paksaan ia akan selamat dari siksaaan berat atau pembunuhan, jika menolak isi paksaan ia akan dibunuh atau cacat, pilihan masih ada namun rusak karena tidak bebas menentukannya.

- Menghilangkan keridhaan: keridhaan adalah kelegaan hati dan kesengajaan untuk melakukan suatu hal. Orang yang dipaksa melaksanakan hal yang dipaksakan bukan karena kelegaan dan keinginan hatinya sendiri melainkan karena tekanan orang yang memaksakan.

➢ *Ikrah* Mulji adalah *Ikrah* yang *mu'tabar* dan sah sebagai udzur.

b) *Ikrah ghairu mulji'* (paksaan yang tidak menyudutkan)

Adalah paksaan yang tidak menyudutkan pihak yang dipaksa, sehingga ia masih mampu menanggung deritanya dan bersabar untuk menerima resikonya.

➢ Bentuk ancaman:

- Siksaan ringan yang masih bisa ditanggung dengan kesabaran.
- Ancaman sebagian hartanya akan dihancurkan atau disita.
- Ancaman pemecatan dari jabatan atau pekerjaan.
- Pemenjaraan yang tidak lama.

➢ Jika paksaan tidak ia kerjakan maka kehidupannya akan susah dalam waktu tertentu namun nyawanya tidak hilang dan tubuhnya tidak cacat.

➢ *Ikrah* ghairu mulji tidak merusak *ikhtiar*, namun meniadakan keridhaan. *Ikhtiar*-nya tidak rusak karena tidak ada hal yang memojokanya untuk mengerjakan hal yang dipaksakan kepadanya karena ia masih bisa bersabar menanggung resiko ancaman.

➢ *Ikrah ghairu mulji* bukanlah *ikrah* yang *mu'tabar*, sehingga ia tidak sah sebagai udzur. (lihat *al Wajiz fi Ushul al Fiqh* hal 105-106)

(3) Syarat-syarat *ikrah* yang *mu'tabar*

Ikrah yang dianggap sebagai udzur harus memenuhi beberapa syarat:

a. Orang yang memaksa memiliki kemampuan untuk melakukan ancamannya.
b. Orang yang dipaksa tidak mampu menolak paksaan, baik dengan melarikan diri atau meminta tolong atau melawan.
c. Dugaan kuat atau keyakinannya bahwa isi ancaman betul-betul akan dilaksanakan jika ia tidak melaksanakan apa yang dipaksakan kepadanya.
d. Ancaman tersebut akan dilaksanakan seketika (segera) jika ia tidak menuruti paksaan tersebut.
e. Orang yang dipaksa tidak menampakan kesetujuannya dan tidak boleh rela terhadap paksaan tersebut.
f. Paksaan tersebut membawa *madharat* (bahaya) yang besar bagi orang yang dipaksa seperti pembunuhan, pemotongan anggota badan dan lain-lain.

Lima syarat pertama (a - e) secara tegas disebutkan oleh al Hafidz Ibn Hajar al 'Asqalani dalam *Fath al Bari* 12/358 pada *syarh hadits* No: 6940. Adapun syarat ke enam (f) disebutkan secara terpisah dan disimpulkan dari berbagai penjelasan ulama, DR. 'Abd al

Karim Zaidan menyebutkan syarat-syarat yang juga disebutkan oleh Imam al Suyuthi, selain enam syarat di atas yaitu:

g. Apa yang diancamkan adalah hal yang haram dikerjakan oleh orang yang diancam, contoh: jika pelaku pembunuhan diadili dan terbukti secara sah melakukan pembunuhan secara sengaja, lalu Hakim (*Qadliy*) mengancamnya: "ceraikan istrimu kalau tidak sekarang juga aku akan menghukum mati kamu," maka ancaman ini tidak sebagai *Ikrah*.

h. Jika orang yang dipaksa melakukan apa yang dipaksakan, maka ia akan terbebas dari ancaman si pemaksa. Contoh: pemaksa berkata: "bunuh dirilah kamu, kalau tidak mau maka aku akan membunuhmu!" maka ancaman itu bukan *Ikrah*.

Saya (Abu Hataf) katakan: "Ust. Abu Sulaiman mengatakan: "Poin (g) dan (h) tidak ada kaitannya dengan bahasan kekafiran."

i. Paksaan tidak berlaku jika isi ancaman berkaitan dengan diri si pemaksa bukan diri orang yang dipaksa. Contoh: pemaksa berkata: "kembailah kamu ke agama Kristen, kalau tidak... aku akan bunuh diri!" maka ancaman ini bukan *ikrah*.

j. Isi paksaan harus spesifik.

   Contoh: pemaksa berkata: "bunuhlah Zaid kalau tidak aku akan membunuhmu!" dan ini juga tidak boleh dilakukan meskipun dia benar-benar dibunuh.

k. Jika paksaan berupa perintah untuk mengatakan kalimat kekafiran (sebagian Ulama memasukan juga perbuatan kekafiran) maka hati yang dipaksa harus tetap mantap dalam keimanan sesuai QS. An-Nahl: 106. Jika hatinya menerima paksaan tersebutkan (hatinya rela) maka dia murtad. (*Al Asybah wa al Nazhair fi al Qawaid al fiqhiyyah* hal: 275)

l. Jika paksaan berupa perintah untuk mengatakan kalimat kekafiran (sebagian ulama memasukan juga perbuatan kekafiran) maka tidak boleh dilakukan kecuali setelah mengalami penyiksaan berat yang diluar batas kemampuan untuk menanggungnya, hal ini berdasarkan hadits-hadits yang menceritakan sebab turunnya ayat *Ikrah* yaitu Ammar bin Yasir yang disiksa berat dan kedua orang tuanya dibunuh oleh orang-orang kafir selama masa penyiksaan tersebut. (*Fath al Bari* 12/354 dan 364).

(4) Perkara yang dipaksakan dan pengaruh *ikrah* terhadapnya.

Perkara yang dipaksakan ada tiga: perbuatan atau ucapan hati, ucapan lisan dan perbuatan anggota badan.

a) Ucapan hati dan perbuatan hati

- *Qaul qalbi* (ucapan hati) adalah ilmu dan pembenaran.
- *Amal qalbi* (perbutan hati) adalah rasa cinta, takut, harap, tawakal, ketundukan hati, keikhlasan dan lain-lain. Termasuk di dalamnya membenci syirik dan orang-orang musyrik, meyakini kekafiran mereka dan berlepas diri dari *Thaghut* dan lain-lain.

Para ulama sepakat bahwa *ikrah* tidak berlaku atas ucapan hati dan perbuatan hati, artinya jika orang dipaksa, "Bencilah Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam hatimu, kalau tidak aku akan membunuhmu!" latas dia menurutinya maka dia murtad, hal ini karena hati seseorang tidak bisa dikuasai dan dipaksa oleh siapapun.

- **Al Imam al Suyuthi** menulis: "Para ulama berkata *Ikrah* tidak bisa digambarkan terjadi atas apapun dari perbuatan-perbuatan hati." (*Al Asybah wa al Nazhair* hal: 273).

- **Syaikh Muhammad bin 'Abd al Wahhab** menulis: "Sudah sama diketahui bahwa manusia hanya bisa dipaksa dalam ucapan dan perbutan, adapun aqidah dalam hati tidak seorang pun dipaksa atasnya." (*Kasyf al Syubhat/Majmu'ah al Tauhid* hal: 89).

- **Syaikh Ibn Abd al 'Aziz** menerangkan ucapan di atas dengan mengatakan: "Maka tidak mungkin ada seorang pun bisa memaksa orang lain untuk merubah apa yang ada dalam hatinya sampai dia sendiri yang memilih, karena tidak seorang pun mengetahui isi hati selain Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Jika ia meyakini kekafiran dengan hatinya maka ia telah kafir menurut kesepakatan ulama. Bahkan jika ia mengatakan: "aku dipaksa," maka ia berdusta, karena tidak seorang pun bisa mencapai aqidah batin orang lain, maka jika hati berubah dan menyetujui (isi paksaan) atau ragu-ragu maka ia telah kafir sebagaimana di sebutkan oleh Imam (Muhammad bin 'Abd al Wahhab) dalam penjelasan masalah-masalah dalam *Kitab al Tauhid*." (*Jami' Syuruh Kasyf Syubhat* hal: 513).

b) Ucapan lisan dan perbuatan hati

- *Qaul Lisan* (ucapan lisan): mengucapkan dua kalimat syahadat dan tidak mengucapkan kalimat kekufuran.
- *Amal Lisan* (perbuatan lisan): membaca al Qur'an, berdo'a, berdzikir dan lainnya.

Para Ulama sepakat bahwa paksaan dapat dilakukan terhadap ucapan lisan dan amalan lisan, hanya saya berbeda pendapat tentang dampak hukumnya.

Al Imam al Qurthubi menulis: "Karena Allah membolehkan kekufuran kepadanya dalam kondisi *Ikrah* dan tidak menghukum karenanya padahal hal itu (keimanan dan kekufuran) adalah pokok syari'at, maka para Ulama membawa kebolehan hal itu (*Ikrah*) kepada seluruh cabang syari'at." (*Al Jami' li Ahkam al Qur'an* 10/113-114)

Al Imam Muhammad Bin Hasan al Syaibani berpendapat orang yang menuruti ancaman dengan ucapan lisan atau amal lisan dihukumi murtad secara *zhahir*, adapun secara batin diserahkan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, dan diberlakukan kepadanya hukum-hukum murtad di dunia, pendapat beliau menyelisihi nash-nash al Qur'an dan *al Sunnah* sehingga tidak perlu dianggap. (*Al Jami' li Ahkam Qur'an* 10/114) dan (*Fath al Bari* 12/361)

Menurut mayoritas ulama dari generasi shahabat, *tabi'in*, dan tabiut *tabi'in* serta imam-imam *madzhab* (Hanafiy, Maliki, Syafi'iy dan Hanbali) semua ucapan lisan dan perbuatan lisan orang yang dipaksa dengan paksaan yang *mu'tabar* adalah tidak sah sehingga dia tidak terkena dampak apapun.

Menurut sebagian ulama *tabi'in*, dan tabiut *tabi'in* (al Sya'bi, al Nakha'i, Abu Dilabah, al Zuhri Dan Qatadah) serta Abu Hanifah, perlu dibedakan perbuatan atau ucapan lisan sebagai berikut:

- Jika berupa pengakuan (kesaksian) maka *Ikrah* menyebabkan pengakuan tidak sah, karena paksaan menyebabkan kebohongan dalam pengakuan tersebut.
- Jika berupa transaksi yang tidak bisa dibatalkan namun sah bila dikerjakan dengan bercanda, seperti: akad nikah, talaq dan rujuk maka transaksi dianggap sah dan *ikrah* tidak menggugurkan dampak hukum.
- Jika berupa transaksi yang bisa dibatalkan dan tidak sah bila dikerjakan dengan bercanda, seperti: akad jual beli, sewa-menyewa dan lain-lain maka paksaan tidak menyebabkan transaksi itu sah dan orangnya tidak terkena dampak apapun. (*Al Wajiz fi Ushul al Fiqh*, hal: 107-109) dan (*Al Jami' li Ahkam al Qur'an* 10/115-116) dan (*Fath al Bari* 12/364-368 *Syarh hadits* No: 6944- 6947)

c) Perbuatan anggota badan

Sebagian Ulama seperti Hasan al Basri, al Auza'i, dan 'Abd al Salam bin Sa'id al-Maliki berpendapat bahwa *ikrah* hanya berlaku atas ucapan lisan dan perbutan lisan dan tidak berlaku atas perbuatan anggota badan, namum mayoritas Ulama berpendapat bahwa *ikrah* juga berlaku atas perbuatan anggota badan dan ini adalah pendapat yang lebih kuat berdasar keumuman dalil-dalil tentang *ikrah*. (*Al Jami' li Ahkam al Qur'an* 10/114) dan (*Fath al Bari* 12/361).

Jika paksaan berupa *ikrah ghairu mulji* (tidak menyudutkan) maka perbuatan yang dilakukan oleh orang yang dipaksa tetap dianggap sah dan ia terkena dampak hukum. Contoh, jika ada seorang muslim dipaksa oleh pemerintah *Thaghut* untuk menjadi tentaranya dalam rangka untuk melindungi UU *Thaghut* dan untuk memerangi kaum muslimin mujahidin yang mereka namakan "Perang Melawan Teroris" maka jika si Muslim tadi menuruti, dia menjadi Murtad, karena telah membantu *Thaghut* kafir dalam memerangi kaum Muslimin. Alasan *ikrah* tidak diterima darinya, sesuai firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*: QS. Al Nisa': 97-99, QS. Al Taubah: 24, QS. Al Maidah: 51-55 dan lain-lain.

Adapun jika paksaan berupa *ikrah mulji'*, maka perlu diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Perbuatan–perbuatan yang syari'at Islam membolehkannya dalam kondisi darurat, contoh: "Seorang muslim yang kelaparan berhari-hari dalam masa paceklik dan kemiskinan masal, lalu dia dipaksa oleh ulama atau penguasa untuk mempertahankan nyawanya dengan minum *khamr* dan makan babi atau bangkai."

Hukumnya muslim tersebut wajib melaksanakan isi paksaan dan kalau dia menolak sehingga dia mati kelaparan maka dia berdosa. Hukum mengkonsumsi hal-hal di atas yang sebenarnya adalah haram telah menjadi halal (boleh dan harus) untuk mencegah kematian dalam kondisi kelaparan yang tidak ada apa-apa selain barang di atas, dalil dalam perkara ini antara lain:

- QS. Al Baqarah: 173
- QS. Al Nisa': 29
- QS. Al An'am: 145
- QS. Al Nahl: 115
- QS. Al Maidah: 3

2. Perbuatan yang diberi rukshah (keringanan) untuk melakukannya dalam kondisi darurat, jika dia mengerjakannya maka ia tidak berdosa, namun jika ia tidak melakukannya sehingga ia menerima bahaya yang berat maka ia mendapat pahala.

Contoh: seorang muslim ditawan oleh orang kafir, lalu dia disiksa berat sehingga ia tidak mampu menanggungnya lagi, untuk mau sujud pada patung salib atau burung Garuda syirik yang dianggap sakti atau patung Budha Gautama.

Hukumnya: ia boleh melakukan paksaan tersebut dengan syarat hatinya tetap teguh dalam keimanan, namun jika dia menolak sehingga dia dibunuh maka dia syahid *fi sabilillah* – *in syaa Allah* – hal ini berdasar al Qur'an, *al Sunnah* dan *Ijma'* ulama.

3. Perbuatan yang diharamkan syari'at dalam keadaan apapun, sehingga orang yang dipaksa pun tidak boleh mengerjakannya, yaitu perkara-perkara yang menjadi hak hamba.

Contoh: Dipaksa untuk membunuh muslim lain atau disuruh memperkosa muslimah atau menyodomi, kalau tidak mau maka dia dibunuh.

Hukumnya: haram untuk melaksanakan paksaan tersebut dan keharamannya adalah perkara yang di-*ijma'*-kan oleh para ulama. Dia tidak boleh membunuh muslim lain untuk melindungi nyawanya, karena nyawanya tidak lebih berharga dari Muslim lain, jika dia membunuh maka yang dipaksa dan yang memaksa dua-duanya diqishosh dengan dibunuh balik, Ini *madzhab* Maliki, Syafi'iy dan Ahmad adapun menurut *madzhab* Hanafi yang diqishash adalah si pemaksa bukan yang dipaksa, adapun jika dia melakukan pemerkosaan atau sodomi disamping tetap dia terkena dosa besar juga semua tanggung jawab ada padanya karena kemaluannya yang berperan, hanya saja *madzhab* Hanafi menyatakan bahwa hukum had gugur atasnya dikarenakan adanya *syubhat* dipaksa tadi sesuai hadits dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wasallam* bersabda: " gugurkanlah hukum had jika ada *syubhat*." (HR. Baihaqi 8/238).

Adapun menurut *madzhab* Syafi'i hukuman *had* tetap dikenakan walaupun dia dipaksa hal itu karena dia melakukan hal yang diharamkan dan melakukannya dengan sahwatnya sehingga dia tidak dikaitkan dengan pihak yang memaksa, di antara dalilnya adalah firman Allah:

ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين (البقرة: 190)

"Dan janganlah kamu melampaui batas karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak suka terhadap orang-orang yang melampaui batas." **(QS. AlBaqarah: 190)**

Dan hadits dari Abu Said al Khudri bahwa Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wasallam* bersabda: *"tidak boleh melakukan mudharat dan tidak boleh membalas dengan mudharat."* (HR. Al Daruquthni, al Hakim dan al Baihaqi dengan sanad lemah, diriwayatkan juga dari Ibn 'Abbas, Ubadah bin Shamit, 'Aisyah, Jabir, Abu Hurairah dan Amr bin Auf al Muzani yang satu sama lain saling menguatkan sehingga sah sebagai *hujjah*. (*Al Wajiz Fi Ushuli Fiqh* hal: 109-110) dan (*Fath al Bari* 12/358-359) dan (*AlJami' Li Ahkami Qur'an* 10/115).

4. Sarana pemaksaan untuk mengucapkan atau melakukan kekufuran

Ulama bersepakat bahwa apabila seseorang dipaksa untuk mengucapkan atau melakukan kekufuran setelah ia mengalami penyiksaan berat diluar batas kemampuan menanggungnya maka dia mendapat udzur *ikrah*.

Jika orang dipaksa untuk mengucapkan atau melakukan kekufuran melalui ancaman kata-kata dan belum dilakukan penyiksaan berat yang tak bisa lagi ditanggung maka ulama berbeda pendapat apakah hal ini merupakan *ikrah mulji'* atau bukan??

- Mayoritas ulama (Abu Hanifah, Maliki, dan Syafi'i) berpendapat hal itu sudah termasuk *ikrah mulji'* berdasar keumuman QS. Al Nahl: 106 pendapat ini dianggap lebih kuat oleh Imam Ibn Qudamah al Maqdisiy al Hanbali.

- Imam Ahmad berpendapat itu bukan *ikrah mulji'* hanya ancaman disertai penyiksaan diluar batas kemampuan untuk menanggung sajalah yang dianggap sah sebagai *ikrah mulji'*. Beliau berdalil dengan kisah shahabat Ammar bin Yasir yang mengucapkan kalimat kufur setelah beliau disiksa dengan berat, termasuk telah terbunuhnya bapak dan ibu beliau dalam penyiksaan tersebut. 'Abd bin Humaid meriwayatkan dari Ibn Sirin yang berkata: "Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wasallam* menemui Ammar bin Yasir yang tengah menangis dan menyeka air matanya, beliau bersabda: *"orang-orang musyrik menangkapmu dan membenamkan wajahmu ke-air sehingga engkau mengatakan apa yang telah engkau katakan, jika mereka kembali menyiksamu maka lakukan hal itu kembali."* (*Fath al Bari* 12/359). Dalil lain adalah kisah shahabat 'Abdullah bin Hudzaifah al Sahmi yang ditawan oleh pasukan Romawi bersama pasukan Islam yang lain dia dibujuk supaya mau masuk kristen dan diiming-imingi setengah Imperium Romawi, dan beliau menolaknya mentah-mentah, akhirnya tawanan lain menemui kesyahidan –*in syaa Allah*– di dalam periuk yang berisi minyak yang mendidih, saat tinggal gilirannya beliau menangis bukan karena takut mati!! tapi karena Beliau hanya punya satu nyawa! beliau berandai-andai, seandainya punya banyak nyawa sehingga Beliau bisa syahid berkali-kali!! Subahanallah akhirnya Beliau dibebaskan setelah mencium kepala Kaisar Romawi (HR Ibn Asakir).

Oleh karena itu Imam Ahmad yang meng "hajr" (memboikot) Yahya bin Ma'in dan para ulama lain yang menuruti ancaman gubernur Baghdad dan Khalifah al Makmun yang mengatakan bahwa al Qur'an adalah makhluk, mereka berdalil dengan surat al Nahl: 106 dan hadits Ammar bin Yasir padahal Ammar melewati orang-orang Musyrik yang mencaci maki Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wasallam* maka Ammar melarangnya, lantas mereka menyiksa Ammar, adapun para ulama itu baru dikatakan pada mereka "turutilah kalau tidak kami akan mencambuk kalian."

Sampai-sampai Imam Ahmad tidak mau mengucapkan salam pada Yahya bin Ma'in, bahkan ketika Yahya bin Ma'in menjenguk Beliau (saat itu beliau sedang sakit keras yang menghantarkannya pada ajal) dan Yahya bin Ma'in mengucapkan salam, beliau tidak mau menjawab salam Yahya bin Ma'in dan malah memalingkan mukanya ke tembok! – mudah-mudahan Allah mencurahkan rahmatnya kepada beliau dan mudah-mudahan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* memperbanyak ulama yang mau mencontoh sikap beliau – dan bahkan pada saat itu ada ulama yang buru-buru mengikuti paksaan penguasa mengatakan al Qur'an makhluk padahal baru dipenjara satu atau dua hari padahal belum sekalipun cambuk menyentuh kulit mereka!!, semisal Hasan bin Hamad Sajadah dan Ubaidah bin Umar al Qawari (*al Bidayah wa al Nihayah* 10/297 atau peristiwa tahun 218 H).

Syaikh 'Ali al Khudhair membuat perincian sebagai berikut.

a. Berdasarkan keadaan orang yang dipaksa

- Jika yang dipaksa adalah ulama, pelajar (santri) atau tokoh umat yang menjadi panutan masyarakat maka ancaman semata bukanlah *ikrah* sampai dilakukan penyiksaan yang berat dan diluar batas kemampuan penanggungnya, dalilnya:

- QS. Ali Imran: 200
- Hadits dari Shuhaib bin Sinan tentang kisah pendeta, menteri dan pemuda yang dibunuh oleh raja karena menolak paksaan untuk kafir, keteladanan mereka membuat segenap masyarakat beriman dan rela dibakar hidup-hidup di dalam parit karena menolak paksaan untuk murtad. (HR. Muslim No: 3005 dalam hadits panjang)
- Hadits dari Thariq bin Shihab tentang laki-laki yang menolak untuk memberi persembahan walau seekor lalat kepada api persembahan kaum Majusi, sehingga dia dibunuh. (HR. Ahmad, Abu Nu'aim dan Ibn Abi Syaibah)

- Jika yang dipaksa adalah orang-orang awam yang tidak menjadi tokoh panutan masyarakat maka ancaman tersebut sudah dianggap sebagai *ikrah*, berdasarkan hadits dari Ibn Umar secara *marfu'* Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wasallam* bersabda: "*sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala senang apabila keringanan-keringanannya diterima*" **(HR. Ahmad No: 5832)**

b. Berdasar waktu.

- Pada awal da'wah Tauhid di tengah kaum kafir musyrik atau awal da'wah *Ahl al Sunnah* di tengah masyarakat bid'ah atau masyarakat *jahiliyyah*, maka baik tokoh maupun orang awam sudah selayaknya hanya menganggap siksaan berat dan sejenisnya sebagai *Ikrah*, adapun ancaman semata yang belum diiringi siksaan berat tidak boleh dianggap sebagai *Ikrah*. Demikian kesabaran yang ditegakkan sampai masa meluas, menguat dan meratanya da'wah kebenaran, dalilnya:

- Hadits Khabab bin Art yang meminta kepada Rasulullah *Shalallahu 'Alaihi Wassallam* pertolongan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* saat siksaan orang-orang kafir Quraisy mendera mereka. Maka Rasulullah *Shalallahu 'Alaihi Wassallam* bersabda: "*Sungguh sebelum kalian ada orang-orang yang digali lubang lalu dia ditanam di dalamnya latas dibawakan gergaji dan digergajilah dia dari kepala hingga ke badannya terbelah dua, ada juga orang yang disisir dengan sisir besi sehingga daging dan tulangnya tercabik-cabik namun meski demikian, siksa berat itu tidak memalingkan dirinya dari agama Allah, demi Allah Islam ini akan jaya sampai orang yang berjalan dari Shan'a ke Hadratul Maut tidak akan merasa takut kecuali hanya takut kepada Allah atau takut pada srigala atas kambingnya, akan tetapi kalian ini tergesa-gesa.*" (HR. Al Bukhari No: 3612 dan 6943)
- Ketegaran Yasir, Sumayah, Bilal, Abu Dzar, Sa'id bin Zaid, Fatimah bin Khathab dan shahabal shahabat lemah lainnya dalam menanggung siksaan orang-orang kafir Quraisy.

- Sebagian orang boleh mengambil *rukshah* dengan menganggap ancaman serius tersebut sebgai *Ikrah*, namun sikap itu hanya boleh dilakukan oleh sejumlah kecil kaum beriman, dan tidak boleh menjadi sikap bersama dan fenomena umum di awal da'wah.

- Adapun setelah da'wah Tauhid telah berjaya, merata dan dikenal luas maka rukshoh lebih diperlongggar dan tidak mensyaratkan siksaan berat terlebih dahulu, karena pengambilan rukshoh tersebut tidak membuat fitnah (kebingungan) dan menyesatkan masyarakat awam. (*Al Tauhid wa al Tatimmat* hal 146-148).*

* Saya (Abu Hataf) katakan: "Ust. Abu Sulaiman mengatakan: "Perincian ini (perincian Syaikh 'Ali al Khudhair) perlu ditinjau ulang karena tidak ada dalil yang mendukungnya."

5. Meskipun *ikrah mulji* adalah uzdur *mu'tabar syar'iy* untuk mengatakan atau melakukan kekafiran menurut al Qur'an, *al Sunnah* dan *al Ijma'* namum apabila orang yang dipaksa tidak menuruti paksaan dan memilih untuk Istiqamah meskipun harus dibunuh, cacat atau dipenjara seumur hidup maka yang demikian adalah lebih utama menurut al Qur'an, *al Sunnah* dan *al Ijma'*.

Dalil dari al Qur'an

- Pujian Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* untuk istri Fir'aun yang sabar memilih disiksa sampai akhirnya dibunuh, daripada menuhankan fir'aun dan mendustakan Nabi Musa *'alaihissala*m dan Nabi Harun *'alaihissalam*. (QS. Al Tahrim: 11)

- Pujian Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* terhadap tukang sihir yang memilih iman meskipun harus disiksa dan dibunuh oleh fir'aun. (QS. Al A'raf: 120-126) dan (QS. Thaha: 70-74)

- Pujian Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas *Ashabul Ukhdud* yang memilih iman meskipun mereka harus dibakar hidup-hidup oleh raja kafir. (QS. Al Buruj: 4-9)

Dalil dari al Sunnah

- Hadits dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wasallam* bersabda: *"Tiga hal yang apabila berada pada diri seseorang dia akan merasakan manisnya iman, pertama: Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selainnya, kedua: mencintai seseorang karena Allah semata, ketiga: benci kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkannya darinya sebagaimana dia benci apabila dilempar ke dalam Neraka."* (HR. Al Bukhari No: 16 dan 6941 dan muslim No: 43)

- Hadits Khabab bin Art tentang orang yang dibelah dengan gergaji dan disisir dengan sisir besi namun tetap sabar di atas agamanya. (HR. Al Bukhari No: 3612 dan 6945, Abu Daud No: 2649 dan al Nasa'i 8/204)

- Hadits Shuhaib bin Sinnan al Rumi tentang pendeta, para menteri dan pemuda serta para rakyat yang tetap bertahan di atas iman, meskipun mereka harus dibunuh dan dibakar hidup-hidup dalam parit oleh raja kafir. (HR. Muslim No:3005 dan al Tirmidzi No: 3340)

- Hadits Sa'id bin Zaid beliau berkata: "aku masih ingat ketika Umar mengikatku karena aku bertahan dalam Islam." (HR. Al Bukhari No: 3862 dan 6942)

- Hadits dari Abu Darda' beliau berkata: "kekasihku *Shallallahu 'alaihi wa sallam* berwasiat kepadaku, " jangan engkau menyekutukan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dengan sesuatu apapun meskipun engkau dicincang dan dibakar." (HR. Ibn Majah No: 4034)

Dalil dari *Ijma'*

- Al Imam Ibn Bathal berkata: "para ulama telah ber-*ijma'* barangsiapa dipaksa untuk kafir lalu dia memilih terbunuh maka dia lebih besar pahalanya di sisi Allah daripada orang yang memilih rukhsah." (*Al Jami li Ahkam al Qur'an* 10/118).

Demikianlah dalil-dalil bahwa memilih istiqamah dalam iman saat dipaksa untuk kafir adalah lebih utama meskipun harus menanggung segala resiko yang mungkin saja menimpa. Atau ada pilihan lain yang disarankan ulama saat *ikrah mulji'* seperti menggunakan kalimal kalimat yang mirip dengan kalimat kekafiran tersebut, hal ini seperti dikatakan oleh al Imam al Qurthubi. (*Al Jami' li Ahkam al Qur'an* 10/118), dengan demikian berakhir –*Alhamdulillah*– pembahasan tentang ***al ikrah***, dan sebelum kita berpindah pada pemabahasan ***al-khauf***, kami akan ringkaskan pembahasan *al-ikrah* di bawah ini:

1. *Ikrah* terbagi dua: ***ikrah mulji*** dan ***ikrah ghairu mulji'*** dan yang menjadi udzur dalam *Takfir Al Mu'ayyan* adalah *Ikrah Mulji'*.

2. *Ikrah mulji'* mempunyai syarat-syarat yang sudah ditetapkan para ulama yang jika syarat-syarat itu tidak terpenuhi maka tidak bisa dikatakan *ikrah mulji'*.

3. *Ikrah mulji'* hanya diterima dan menjadi *rukhshah* dalam dua hal yaitu ucapan lisan dan amalan anggota badan adapun ucapan hati dan amalan hati tidak diudzur meskipun kondisi *Ikrah*.

4. Memilih istiqamah di atas iman saat *ikrah mulji'* adalah lebih utama berdasar al Qur'an, *al Sunnah*, dan *al Ijma'*.

5. *Ikrah mulji'* hanya udzur untuk mengatakan atau melakukan kekafiran yang menjadi hak Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dan bukan udzur untuk melakukan kezhaliman yang menjadi haknya hamba, artinya jika yang dipaksakan saat *Ikrah Mulji'* adalah untuk menzhalimi muslim lain, seperti: membunuh, memperkosa atau menyodomi atau menyiksa maka yang dipaksa tidak boleh menurutinya dan hal ini adalah *ijma'* yang dikatakan oleh para Ulama seperti:

a. Ibn Rajab al Hanbali, (*Jami' al 'Ulum wa al Hikam* hal: 329)

b. Al Imam al Qurtubi, (*Tafsi,r al Qurtubi* 10/183)

c. Syaikh al Islam Ibn Taimiyah, (*Majmu' al Fatawa* 28/539)

d. Al Imam Ibn Ishaq al Syirazi, (*Qawa'id al Ahkam* 1/79)

e. Al Imam al Qurtubi, (*al Jami' li Ahkam al Qur'an* 10/115)

f. Al Imam al Suyuthi, (*al Asybah wa al Nazhair* hal: 272-273)

6. Para ulama berbeda pendapat tentang muslim atau muslimah yang dipaksa untuk berzina (bukan memperkosa) saat *Ikrah Mulji'*. Dimana sebagian membolehkan serta pelakunya tidak berdosa dan tidak di had dan sebagian lain tetap melarang dimana pelakunya tetap berdosa dan tetap di had. (lihat *Fath al Bari* 12/366-367, 369-371) dan (*al Jami li Ahkam al Qur'an* 10/112-117) dan (*Jami' al Ulum wa al Hikam* hal: 384) dan (*al Asybah wa al Nazhair* hal: 273-274).

Selesai penukilan dari **Ust. Faiz Al Jawi** dari tulisan beliau ***"Obrolan Hangat Seputar Mawani' Takfir"*** dari hal: 103-115, dengan penambahan dan pengurangan.

e. ***Al Khauf***

Yaitu rasa takut dari gangguan orang-orang kafir saat kondisi lemah karena berada di negara mereka misalnya atau disaat minoritas di tengah-tengah mayoritas.

Al khauf ini berbeda dengan *al ikrah* dia lebih longgar. Dimana belum ada ancaman apalagi siksaan dan tidak mesti sebagai tawanan, jadi *al khauf* adalah kehawatiran kalau-kalau" orang kafir menimpakan keburukan. Maka *rukhshah* (kelonggaran) saat *khauf* pun berbeda dengan *rukhshah* saat *Ikrah*. Jika dalam *Ikrah Mulji'* dibolehkan melakukan atau mengucapkan kekafiran, maka dalam *al khauf* yang dibolehkan hanyalah *al Taqiyyah*, al Imam Ibn Katsir mengatakan saat menafsirkan firman Allah:

إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً

"kecuali karena (siasat) menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka." **(QS. AlImran: 28)**

Yaitu maksudnya kecuali bagi siapa yang takut di sebagian negara-negara atau pada waktu-waktu tertentu dari keburukan mereka, maka hendaknyalah baginya ber-*taqiyyah* hanya dengan *zhahir*-nya bukan dengan batinnya dan niatnya." (*Tafsir Ibn Katsir* 1/441, Terbitan Dar al Hadits Kairo).

(1) Makna *al taqiyyah*

Adapun makna *al taqiyyah* secara bahasa adalah: berhati-hati atau waspada (*al Jami' fi Thalab al 'Ilm al Syarif* 10/90), sedangkan secara *syar'iy* menurut ulama adalah:

- **Ibn 'Abbas** mengatakan *al taqiyyah* adalah:

أن يتكلم بلسانه و قلبه مطمئن بالإيمان ولا يقتل ولا يأتى مأثماً (تفسير القرطبى 57/4) / (الجامع: 92/10)

"Mengucapkan dengan lisannya sementara hatinya tetap tenang dalam keimanan, tidak membunuh dan tidak pula mendatangi hal-hal yang membuat dosa." (*Tafsir al Qurtubi* 4/57) / (Dinukil dari *al Jami*: 10/92)

- **Ibn Hajar al 'Asqalani** mengatakan *al taqiyyah* adalah:

الحذر من إظهار ما في النفس من معتقد و غيره للغير (فتح البارى 329/12)

"Waspada atau hati-hati untuk menampakan apa-apa yang ada dalam hati dari keyakinan atau yang lainnya kepada yang lain (orang lain) " (*Fath al Bari* , 12/329)

- **Syaikh 'Abd al Qadir Bin 'Abd al 'Aziz** berkata:

الحذر من الكفار – عند خوف منهم بسبب ظهورهم و غلبتهم – تكون بإخفاء المعادة لهم أو بمداراتهم بإظهار القول اللين و المعاشرة الحسنة لهم. ههذا ما يجوز إظهاره مع الخوف (الجامع 90/10-91)

"Waspada atau berhati-hati dari orang-orang kafir – saat takut dari mereka karena sebab mereka unggul dan mayoritas – hal itu dilakukan dengan menyembunyikan permusuhan kepada mereka atau dengan basa-basi pada mereka dengan cara menampakan ucapan

lembut dan menggauli mereka dengan baik, inilah apa yang di bolehkan menampakannya ketika takut." (*Al Jami' fi Thalab al 'Ilmi al Syarif* ,10/90-91)

- **Lajnah Syar'iyah Jamaah al Tauhid Wa Al Jihad Gaza**:

الحذر من الكفار بإخفاء المعادة ، و مداراتهم حال الخوف منهم بشرط أن لا يعينهم على كفر أو يتولاهم أو يرتكب شيئا من المكفرات (تحفة الموحدين ص: 186)

"Waspada atau hati-hati dari orang-orang kafir dengan menyembunyikan permusuhan dan berbasa-basi pada mereka saat takut dari mereka, dengan syarat tidak menolong mereka di atas kekafiran atau *tawalliy* pada mereka atau menerjang sesuatu dari perkara-perkara yang mengkafirkan." (*Tuhfah al Muwahhidin,* hal: 186)

(2) Dalil kebolehan ber-*taqiyyah*

Adapun dalil kebolehan *al taqiyyah* saat *khauf* adalah firman Allah:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

"Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin melainkan orang-orang mukmin. barangsiapa berbuat demikian, niscaya ia tidak akan memperoleh apapun dari Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu akan diri (siksa)-Nya. dan hanya kepada Allah tempat kembali (mu)." **(QS. Ali Imran: 28)**

Para ulama tafsir saat menafsirkan ayat ini secara umum dan firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* ," kecuali karena (siasat) menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka." Mereka mengatakan:

- **Al Imam al Qurtubi** menulis:

و قرأ جابر بن زيد و مجاهد و الضحاك (إلا أن تتقوا منهم تقة) و قيل أن المؤمن إذا كان قائما بين الكفار فله أن يداريهم باللسان إذا كان خائفا على نفسه و قلبه مطمئن بالإيمان و التقية لا تحل إلا مع خوف القتل أو القطع أو الإيذاء العظيم (تفسير القرطبى 57/4) / (الجامع: 92/10)

"Sementara Jabir bin Zaid, Mujahid dan al Dhahak membacanya "kecuali untuk <u>*taqiyyah*</u> menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka," dan dikatakan sesungguhnya seorang mu'min apabila tinggal di tengah-tengah orang kafir, baginya (diperbolehkan) berbasa-basi (santun) dengan lisannya jika dia mengkawatirkan dirinya sementara hatinya tetap teguh dalam keimanan dan *taqiyyah* itu tidak halal kecuali saat takut dari pembunuhan atau pemotongan anggota badan atau penyiksaan yang berat." (*Tafsir al Qurthubi* 4/57) / (Dinukil dari *al Jami'*: 10/92)

- **Al Imam al Thabari** menulis:

"Kecuali apabila kalian berada dalam kekuasaan mereka sehingga kalian takut akan nyawa kalian dari mereka, maka bagi kalian (boleh) menampakan pershahabatan kepada mereka dengan lisan kalian, sedang kalian tetap menyimpan permusuhan dalam hati kalian, dan kalian tidak boleh mendukung mereka dalam kekufuran mereka dan kalian tidak boleh membantu mereka memusuhi kaum muslimin yang lain dengan bantuan apapun." (*Tafsir al Thabari* 3/228) / (Dinukil dari "*Obrolan Hangat Seputar Mawani' Takfir* ," halaman: 114)

- **Al Imam al Baghawi** menulis:

نهى الله المؤمنين عن موالاة الكفار و مداهنتهم و مباطنتهم إلا أن يكون الكفار غالبين ظاهرين ، أو يكون المؤمن في قوم كفار فيخافهم فيداريهم باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان دفعا عن نفسه من غير أن يستحل دما حراما أو مالا حراما، أو يظهر الكفار على عورة المسلمين. و التقية لا تكون إلا مع خوف القتل و سلامة النية ، قال تعالى (إلا من أكره و قلبه مطمئن بالإيمان) ثم هذه رخصة فلو صبر حتى قتل فله أجر عظيم. (تفسير البغوى 336/1) / (الجامع: 93/10)

"Allah melarang orang-orang beriman *tawalliy*, *mudahanah* dan menyembunyikan permusuhan kepada orang-orang kafir kecuali apabila orang-orang kafir mayoritas dan unggul atau disaat orang-orang mu'min di tengah-tengah orang-orang kafir sehingga dia takut dari mereka maka dia boleh berbasa-basi (santun) dengan lisan sementara hatinya tetap dalam keimanan, dalam rangka menjaga jiwanya dengan tanpa menghalalkan darah yang diharamkan atau harta yang diharamkan atau menunjukan kepada orang-orang kafir rahasia kaum muslimin. Dan *al taqiyyah* tidak terjadi (boleh) kecuali dengan takut akan dibunuh dengan tetap niatnya selamat. Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman: "kecuali bagi yang dipaksa dan hatinya tetap dalam (keimanan) kemudian" keringanan ini jika saja yang bersangkutan memilih untuk bersabar sampai dia terbunuh maka baginya pahala yang besar." (*Tafsir al Baghawi* 1/336) / (Dinukil dari *al Jami'*: 10/93)

- **Al Imam Ibn Katsir** menulis:

وقوله تعالى "إلا أن تتقوا منهم تقاة" أي : إلا من خاف في بعض البلدان والأوقات من شرهم فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته كما حكاه البخاري عن أبي الدرداء أنه قال: إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. وقال الثوري: قال ابن عباس رضي الله عنهما، ليس التَّقِيَّة بالعمل إنما التَّقِيَّة باللسان وكذا رواه العوفي عن ابن عباس : إنما التقية باللسان وكذا قال أبو العالية ، وأبو الشعثاء والضحاك، والربيع بن أنس – إلى أن قال – وقال البخاري: قال الحسن التقية إلى يوم القيامة. (تفسير ابن كثير: 441/1)

"Dan firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* (kecuali karena siasat menjaga diri dari sesuatu yang kalian takuti dari mereka) yaitu kecuali bagi siapa yang merasa takut disebagian negeri atau waktu dari keburukan mereka maka dia boleh ber-*taqiyyah* dengan *zhahir*-nya tidak dengan batinnya atau niatnya, seperti kata al Bukhari dari Abu Darda' bahwa beliau berkata: (sesungguhnya dulu kami menunjukan wajah yang berseri-seri pada kaum Quraisy sementara hati kami melaknat mereka) dan berkata al Tsauri: berkata Ibn 'Abbas: "bukanlah *taqiyyah* itu dengan amal akan tetapi *taqiyyah* itu dengan lisan," demikian yang diriwayatkan al 'Aufi dari Ibn 'Abbas: "sesungguhnya *taqiyyah* itu dengan lisan," dan demikian juga kata

Ibn ‘Aliyah, Abu al Sya’tsa dan al Dhahak serta Rabi’ bin Anas –sampai ucapan beliau– dan berkata al Bukhari: *taqiyyah* itu sampai hari kiamat.” (*Tafsir Ibn Katsir* 1/441)

Dari penjelasan para ulama tentang *al taqiyyah* saat *khauf* dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Al khauf* bukanlah *al ikrah* dan *al taqiyyah* bukanlah *muwalah* (*Bada’i Al Fawaaid*, Ibn Qayyim 3/69) dan (*al Jami’* 10/94), sedangkan dalil *al taqiyyah* adalah QS. Al Imran: 28, adapun dalil *ikrah* adalah QS. Al Nahl: 106.

2. Apa yang dibolehkan saat *khauf* pasti dibolehkan saat *ikrah* tapi apa yang dibolehkan saat *ikrah* belum tentu dibolehkan saat *khauf*, sehingga berdalil dengan al Nahl: 106 saat *khauf* adalah keliru, tapi berdalil dengan al Imran: 28 saat *ikrah* adalah benar, karena *ikrah* lebih berat statusnya dari sekedar *khauf*. “ (*al Jami’* 10/94).

3. Saat *ikrah* dibolehkan melakukan dan mengucapkan kekafiran kepada Allah *Subhanahu Wa Ta’ala* tapi tidak boleh melakukan kezhaliman terhadap muslim seperti sudah berlalu pembahasannya, tapi saat *khauf* yang dibolehkan hanyalah *al taqiyyah*, itu hanya dengan lisan seperti kata Ibn ‘Abbas, Abu Aliyah, Abu Asy Sya’tsa, al Dhahak, Rabi’ bin Anas, al Baghawi, al Qurtubi, al Thabari, Ibn Katsir, al Suyuthi, Syaikh ‘Abd al Qadir dan Lajnah Syar’iyyah Jama’ah Tauhid Dan Jihad Gaza, maka kelirulah mereka yang membolehkan *tawalliy* kepada kafir atau melakukan kekafiran atau kesyirikan hanya dengan alasan *taqiyyah* karena *khauf*, jika saja saat *ikrah mulji’* tetap tidak boleh *tawalliy* pada kafir lantas bagaimana mungkin mereka membolehkan *tawalliy* hanya karena *khauf*??. (*Al Durar* 10/420) dan (*al Jami’* 10/93-94)

4. Ucapan lisan saat *taqiyyah* karena *khauf* yang dibolehkan itu maksudnya bukanlah ucapan kekafiran seperti menghina Allah dan Rasul-Nya, tapi maksud *taqiyyah bi al lisan* (*taqiyyah* hanya dengan lisan) adalah ucapan lembut atau sopan yang tidak menyinggung perasaan orang-orang kafir sehingga bisa terhindar dari kejahatan mereka saat dalam kondisi lemah di tengah-tengah mereka. seperti yang dikatakan syaikh abdul qadir dan jama’ah tauhid dan jihad gaza, atau maksudnya adalah menunjukkan raut muka yang berseri-seri kepada mereka seolah-olah menunjukan tidak ada permusuhan kepada mereka padahal hati tetap melaknat mereka, demikian seperti yang dikatakan oleh Abu Darda’, jadi sekali lagi ucapan lisan yang dimaksud bukanlah ucapan-ucapan yang mengkafirkan dengan sendirinya, karena jika maksudnya adalah ucapan-ucapan yang mengkafirkan maka sudah berlalu pembahasannya bahwa hal itu tidaklah diperbolehkan kecuali saat *ikrah mulji’* sementara *khauf* itu bukanlah *ikrah*. Di sinilah yang harus benar-benar difahami saat kita mendapati ucapan-ucapan ulama yang membolehkan *taqiyyah* saat *khauf* dengan lisan atau ucapan lisan atau amalan lisan atau amal *zhahir* dan lain-lain. Harus dibawa pada makna di atas, bukan dibawa pada makna bolehnya mengucapkan kalimal kalimat kekafiran hanya karena sekedar *khauf*, karena kekafiran itu (baik ucapan atau perbuatan) hanya boleh dilakukan saat *ikrah mulji’* saja bukan sekedar *khauf* atau karena ada sangkaan *mashlahat* (*al Jami’* 10/90), untuk itu Imam Ahmad mengingkari Yahya Bin Main dan para ulama lainnya saat mereka menyepakati penguasa bahwa al Qur’an adalah makhluk padahal mereka belum diapa-apakan (belum *ikrah mulji’*) mereka berdalil dengan ayat *ikrah* (al Nahl: 106) dan kisah Amru Bin Yasir, lantas Imam Ahmad membantah mereka dengan mengatakan “mereka berkata (beralasan) kepadaku: “saya dipaksa” padahal mereka belum dicambuk

biar hanya sekali!!" (lihat *Da'wah al Muqawamah* Syaikh Abu Mus'ab al Suri hal: 779) lihat bagaimana Imam Ahmad mengingkari ucapan kekafiran (al Qur'an makhluk) karena sebab tidak adanya *ikrah mulji'* sehingga dapat difahami bahwa mereka yang diingkari Imam Ahmad maksimal baru berstatus *khauf* atau *ikrah ghairu mulji'* yang seharusnya belum boleh mengucapkan kalimat kekafiran, untuk itu saat mereka mengucapkannya maka Imam Ahmad mengingkarinya. Hal ini jelas menunjukan bahwa saat *khauf* yang boleh adalah berlemah lembut dalam ucapan atau menunjukan muka yang berseri-seri yang seolah-olah tidak ada permusuhan kepada mereka bukan terang-terangan mengucapkan kalimal kalimat kekafiran yang dengan sendirinya adalah kekafiran, demikian juga Syaikh al Maqdisiy telah menyepakati bahwa kekafiran tidak boleh dinampakkan kecuali saat *ikrah mulji'*." (lihat *al Nukat al Lawam fi Malhudhah al Jami'* hal: 60).

Jadi intinya *taqiyyah* adalah dengan lisan bukan dengan pekerjaan, ini adalah pendapat Ibn 'Abbas dan jama'ah dari kalangan *tabi'in* seperti yang dikatakan oleh Syaikh 'Abdurrahman Aba Buthin. (*Al Durar*: 10/420)

f. *Al Khud'ah*

Al Khud'ah adalah tipu daya dalam perang, al Imam al Bukhari membuat bab khusus yaitu bab ke 157 dalam *kitab al Jihad* yang beliau namakan bab "*al Harbu Khud'ah*" di dalamnya ada 4 hadits No: 3027, 3028, 3029, 3030, dimana Rasulullah *shallallaahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "(الحرب خدعة) perang itu tipu daya," (HR. Al Bukhari No: 3029 dan 3030) Imam Muslim juga membuat bab Khusus dalam *Shahih*-nya dalam *kitab al Jihad wa al Sir* yaitu bab ke-5 bab: "*Jawaz al Khada' fi al Harb*" di dalamnya ada dua hadits yaitu No: 1739 dan 1740), hadits ini juga diriwayatkan Abu Daud No: 2636 dan 2637 dan al Tirmidzi No: 1675 dan Ibn Majah No: 2833 dan 2834, masing-masing dalam *kitab al Jihad*.

Al Hafidz Ibn Hajar al 'Asqalani mengatakan bahwa asalnya *al Khadaa'* (*Khud'ah*) adalah: menampakkan perkara dan menyembunyikan kebalikannya dan di dalamnya ada peringatan agar waspada dalam peperangan, al Imam al Nawawi mengatakan bahwa para ulama telah bersepakat tentang bolehnya *khud'ah* pada orang-orang kafir dalam peperangan dengan cara yang memungkinkan. (*Fath al Bari* 6/183).

Al khud'ah ini tingkatannya lebih ringan dari *al khauf* apalagi *al ikrah*, sehingga yang diperbolehkan saat *khud'ah* pun tidak seperti yang dibolehkan saat *khauf* apalagi *ikrah*, saat *khud'ah* yang diperbolehkan hanyalah melakukan hal-hal yang mengandung *ihtimal* (mengandung banyak kemungkinan) tidak boleh sama sekali mengucapkan atau melakukan kekafiran, karena para ulama telah menetapkan bahwa secara umum udzur *syar'iy* untuk mendapat *rukhsah* dalam melakukan atau mengatakan kekafiran hanyalah *al jahl, al khata', al ta'wil* dan al *ikrah*, sementara *khauf* atau *khud'ah* bukanlah udzur untuk melakukan kekafiran sehingga tidak ada alasan bagi kita mengucapkan atau melakukan kekafiran hanya karena *taqiyyah* apalagi *khud'ah*.

Kesimpulannya adalah:

- Saat *ikrah mulji'*: boleh mengucapkan atau melakukan kekafiran dan tidak boleh melakukan kezhaliman pada muslim lain.

- Saat *khauf*: yang dibolehkan hanya bersikap ramah dengan kata-kata sopan dan atau menunjukan raut muka yang berseri-seri tapi hati tetap di atas keimanan, dan tidak boleh mengucapkan atau melakukan kekafiran apalagi menzhalimi muslim.

- Saat *khud'ah*: yang dibolehkan adalah melakukan hal-hal yang mengandung *ihtimal* (kemungkinan), contoh: memakai kalung yang kelihatannya seperti salib padahal bukan salib atau seolah-olah ikut menyanyikan lagu-lagu syirik padahal cuma komal kamit, atau perkara-perkara lain yang tidak sampai derajat mengkafirkan, jadi saat *khud'ah* tidak boleh sama sekali mengucapkan atau melakukan kekafiran apalagi melakukan penzhaliman pada muslim lain.

Sehingga rumus sederhananya: apa yang boleh saat *khud'ah* pasti boleh saat *khauf* apalagi *ikrah*, apa yang boleh saat *khauf* pasti boleh saat *ikrah* tapi tidak boleh saat *khud'ah* dan apa yang boleh saat *ikrah* tidak boleh saat *khauf* apalagi *khud'ah*. Ini adalah akhir pembahasan al *ikrah* sebagai penghalang *takfir al mu'ayyan* ke 4 (empat) – *Alhamdulillah* – *wallahu a'lam bi al shawab.*

g. *Al Taqlid*

Diawal bahasan *mawani' takfir* bagi pelaku sudah kami katakan bahwa *mawani'* pelaku hanya ada 4: *al jahlu*, *al ikrah*, *al khata'* dan *al ta'wil*, akan tetapi kami juga katakan bahwa ada sebagian orang yang menganggap bahwa *al taqlid* adalah juga penghalang dari *Takfir al Mu'ayyan*, maka tidak ada salahnya jika masalah *al taqlid* ini juga kita bahas.

Definisi *al taqlid*

Syaikh Sulaiman bin 'Abdillah bin Muhammad bin 'Abd al Wahhab mengatakan bahwa *al taqlid* menurut para *ahl al ushul* adalah:

Secara bahasa: meletakkan sesuatu pada leher

Secara istilah: mengambil ucapan lain tanpa ada *hujjah*, atau makna kedua yaitu mengambil ucapan lain dan mengamalkannya tanpa ada *hujjah* bagi *muqallid*. (*Al Taudhih 'an Tauhid al Khalaq* hal: 53)

Maka dapat difahami bahwa *al taqlid* adalah sama atau lebih dekat pada *al jahlu*, berbeda dengan *al ta'wil* meskipun merupakan bagian dari *al jahl* tapi pada *ta'wil* ada unsur usaha dalam memahami dalil. Jika pada *al taqlid* tidak ada unsur usaha untuk meneliti dalil tapi menerima apa adanya dari sisi yang di-*taqlid*-i, sehingga pembahasan *al taqlid* sama dengan pembahasan *al jahl* baik dari sisi *al asma'* dan *al ahkam* atau *hujjah* dari masalah baik *zhahirah* maupun *khafiyyah* yang dilanggar.

Al Imam Ibn Qayyim dalam kitab beliau (*Thariq al Hijratain wa Bab al Sa'adatain* halaman: 448-452) membahas panjang lebar tentang status orang-orang yang *taqlid* pada pemimpin, ulama, dan pembesar mereka dalam *syirik akbar*, beliau meletakkan bahasan ini pada thabaqat ke 17 dengan judul:

" طبقة المقلدين وجهلة الكفار "

"tingkatan para *muqallid* dan orang-orang bodoh (awam) dari kalangan orang kafir"

Dan Syaikh 'Ali Khudhair al Khudhair menjelaskan lebih rinci lagi tentang apa yang dimaksud Ibn Qayyim, Syaikh al Khudhair membahas secara khusus dalam kitab beliau: Kitab *al Thabaqat dan Qawa'id wa Ushul fi al Muqallidin wa al Juhal*.

Di sini kami merasa tidak perlu membahas masalah ini secara panjang lebar karena sudah kami katakan bahwa *al taqlid* sama dengan *al jahlu* sementara *al jahl* sudah kita bahas. Secara ringkas saja kami ulang di bawah ini sebagai berikut:

- *Jahil* atau *taqlid* dalam *ashl al din* (*tauhid syahadah* dan *tauhid risalah*), maka orangnya disebut kafir musyrik akan tetapi tidak diadzab sebelum sampai *hujjah*.

- *Jahil* atau *taqlid* dalam masalah *al zhahirah* selain *ashl al din*, *hujjah*-nya adalah *al tamakkun,* siapa yang memiliki *al tamakkun* dia tidak diudzur dan siapa yang tidak memiliki *al tamakkun* diudzur.

- *Jahil* atau *taqlid* dalam masalah *al khafiyyah hujjah*-nya adalah dengan difahamkan dan dihilangkan *syubhat* dan hal ini adalah tugas dan pekerjaan ulama sehingga pengkafiran dalam masalah inipun menjadi hak ulama.

Demikianlah ringkasan masalah orang yang *taqlid* atau *jahil*, jadi sekali lagi harus difahami bahwa tidak semua *jahil* atau *taqlid* itu diudzur, harus dilihat dulu dia *jahil* atau *taqlid* dalam masalah apa, kemudian dilihat dia memiliki *al tamakkun* atau tidak, dua hal ini harus diperhatikan karena *jahil* atau *taqlid* yang diudzur adalah mereka yang tidak memiliki *al tamakkun* yaitu *jahil* atau *taqlid* yang tidak mungkin baginya untuk menolak atau menghilangkan darinya, adapun *jahil* atau *taqlid* yang bisa ditolak atau dihilangkan karena adanya *tamakkun* maka bukanlah udzur, hanya juga harus dibedakan antara *al tamakkun* atau *al hujjah* dalam masalah *al zhahirah* dan masalah *al khafiyyah*, adapun dalam masalah *ashl al din* atau *syirik akbar* tidak ada kaitannya dengan *hujjah* dimana setiap orang yang melakukan *syirik akbar* dengan sengaja tanpa dipaksa maka dia kafir, musyrik tidak ada udzur *jahil*, *taqlid* atau *ta'wil* dalam *syirik akbar*. Hanya juga tidak ada adzab sebelum ditegakkan *hujjah*, disinilah perlu sangat difahami istilah *al asma'* dan *al ahkam* dimana tidak adanya *al ahkam* tidak lantas meniadakan nama-nama *syar'iy* yang telah ditetapkan oleh syari'at. (*Minhaj al Ta'sis wa al Taqdis*: 316)

Adapun mereka yang menjadikan setiap *jahil* sebagai udzur tanpa rincian telah dicela oleh para ulama dengan ucapan-ucapan pedas mereka sebagai berikut:

1. **Syaikh 'Abdullah bin 'Abd al Rahman Aba Buthin,** beliau berkata:

"Bahwa pengklaim orang yang terjatuh dalam kesyirikan dan kekafiran dari kalangan pen-*ta'wil*, orang yang ber-*ijtihad*, orang yang salah, orang yang *taqlid* atau orang yang *jahil* itu diudzur maka dia telah menyelisihi *al Kitab*, *al Sunnah* dan *al Ijma'* tanpa diragukan lagi." (*Al Intishar*, lihat '*'Aqidah al Muwahhidin*: 18) dan (*al Durar*: 12/72-73)

Beliau berkata lagi: "Bahwa mereka yang mengudzur *jahil* pelaku *syirik akbar* adalah orang-orang sesat." (*Al Durar*: 10/401-405), mengada-ada dan berdusta atas Allah *Ta'ala*. (*Al Durar*: 10/394)

Beliau juga mengatakan: "Barangsiapa yang mengudzur pelaku *syirik akbar* karena *jahil*, *taqlid* atau *ta'wil* berarti dia telah menentang Allah dan Rasul-Nya dan telah keluar dari jalan kaum muslimin." (*Al Intishar*, lihat *'Aqidah al Muwahhidin* hal: 27)

Beliau juga mengatakan bahwa mengudzur *jahil* pelaku *syirik akbar* hal ini jelas juga bertentangan dengan "*Syahadat La ilaha illallah*." (*Al Durar*: 10/359)

2. Syaikh Sulaiman bin 'Abdillah bin Muhammad bin 'Abd al Wahhab

Beliau mengatakan bahwa barangsiapa yang menganggap orang yang mengibadahi kuburan dan meminta-minta pada orang yang sudah mati ini bukan syirik dan pelakunya bukan musyrik maka telah jelas urusannya serta telah gamblang penentangan serta kekafirannya." (*Sabilu al Najah wa al Fuka'* dalil ke 8 / lihat *al Durar*: 8/128)

3. Syaikh Sulaiman bin Sahman

Beliau mengatakan bahwa siapa yang menjadikan setiap *jahil* adalah udzur tanpa merinci *jahil* dalam Masalah *zhahirah* atau *khafiyyah* maka dia adalah orang yang kurang ilmu (dungu atau kurang akal) serta sesat dan menyesatkan. (*Kaysf al Auham wa al Iltibas* lihat *Kitab al Thabaqat* hal: 14) dan kata beliau juga hal ini adalah jelas asli sebuah kesalahan. (lihat *Kitab al Thabaqat* hal: 18)

4. Syaikh Ishaq bin Abd al Rahman bin Hasan bin Muhammad bin 'Abd al Wahhab

Beliau berkata: "Membedakan antara *nau'* dan *mu'ayyan* atau *fi'il* dan *fa'il* (pekerjaan dan pelaku) dalam *syirik akbar*, misalnya mengatakan: "pekerjaannya memang syirik tapi orangnya bukan musyrik sebelum dia diberitahu (karena *jahil*) ," maka pendapat itu adalah:

- *Syubhat* dan bid'ah
- *Bathil* menurut *nash* dari *al Kitab*, *al Sunnah* dan *al Ijma'*.

(hukum *takfir al mu'ayyan* ada dalam *Aqidah al Muwahhidin* risalah ke 6, hal: 148-171)

5. Syaikh 'Abdullah dan Syaikh Ibrahim keduanya anak **Syaikh 'Abd al Lathif bin 'Abd al Rahman Alu Syaikh dan Syaikh Sulaiman bin Sahman** mereka mengatakan bahwa membedakan antara *fi'il* dan *fa'il* dalam *syirik akbar* adalah:

- *Jahil*
- Tidak mengerti hakekat Islam dan apa yang dengannya Allah mengutus Rasul.
- Dikuasai oleh hawa nafsu, keinginan mendapat harta dunia dan menjual ayal ayat Allah dengan harga yang sedikit. (*Al Durar*: 10/432-435)

Demikianlah di antara celaan para ulama bagi mereka yang mengudzur *jahil* pelaku *syirik akbar*, lalu siapa mereka yang berkeyakinan demikian??, perlu antum ketahui bahwa mereka yang berkeyakinan *jahil* adalah udzur dalam *syirik akbar* adalah, "ulama-ulama besar," pada zaman Syaikh Muhammad dan para *Aimmah Da'wah*, di antaranya adalah:

1. Ahmad bin 'Abd al Karim al Ahsa'i

Dia dianggap sebagai ulama di daerah al Ahsa'i, awalnya dia faham akan tauhid dan mengkafirkan orang-orang yang berbuat syirik, lalu dia terkena *syubhat* karena salah dalam memahami ucapan-ucapan Syaikh al Islam Ibn Taimiyyah, lantas dia berbalik membela-bela orang musyrik karena juga tinggal dan bergaulnya dengan mereka. Syaikh Muhammad bin 'Abd al Wahhab membantah *syubhat*-nya dengan mengirimkan surat kepadanya, dalam surat tersebut syaikh mengkhawatirkan akan kekafiran al Ahsa'i ini karena padanya telah tegak *hujjah*, bahkan dalam suratnya Syaikh Muhammad tidak menulis salam padanya,

tidak seperti sural surat beliau yang selalu di awali dengan salam." (Lihat *Tarikh Najd* surat ke 21 hal: 343-350)

2. Sulaiman bin Suhaim dan Suhaim Abu Sulaiman

Anak dan bapak ini juga dianggap ulama, tapi kerjanya membela-bela orang musyrik, melarang untuk mengkafirkannya. Mereka berdalil dengan ayat dan hadits serta ucapan-ucapan para ulama yang mereka anggap bisa mendukung pendapatnya. Syaikh Muhammad bin 'Abd al Wahhab telah membantah *syubhat* mereka berdua dalam risalah-risalah beliau, di antaranya dua risalah beliau yang termuat dalam: (*al Durar*: 10/31-50), dimana beliau menganggap bahwa mereka berdua ini telah jelas-jelas melakukan kekafiran, kesyirikan dan nifak. (*Al Durar*: 10/31) dan Syaikh telah mengkafirkan Sulaiman ibnu Suhaim dengan mengatakan:

ولكن أنت رجل جاهل مشرك. (الدرر السنية: 39/10)

"Akan tetapi kamu ini adalah orang *jahil* lagi musyrik." (*Al Durar*: 10/39)

Syaikh juga menjuluki Ibn Suhaim sebagai "Musuh Allah" (*Al Durar*: 10/11). Demikianlah padahal mereka ini dianggap ulama di Riyadh tempat tinggal mereka.

3. Daud bin Sulaiman bin Jirjis al Baghdadi al 'Iraqi

Dia dianggap sebagai ulama besar mempunyai banyak tulisan, tapi dianggap sesat oleh Syaikh 'Abd al Rahman bin Hasan bin Muhammad bin 'Abd al Wahhab dalam buku bantahan beliau terhadapnya berjudul "*al Qaul al Fashl al Nafis fi al Radd 'ala al Muftara Daud ibn Jirjis*," sedang Syaikh 'Abd al Lathif bin 'Abd al Rahman telah mengkafirkannya dalam buku beliau (*Minhaj al Ta'sis wa al Taqdis fi Kasyfi Syubhat Daud ibnu Jirjis* hal: 229). Sementara Syaikh 'Abdullah bin Abd al Rahman Aba Butin menganggapnya *jahil* tidak mengerti Islam dan lain-lain dalam kitab beliau (*Ta'sis wa Taqdis fi al Radd Daud Ibn Jirjis*), dan Syaikh Sulaiman Ibn Sahman menganggapnya *Thaghut* Iraq dan mengkafirkannya. (Lihat *Dhawabit Takfir* hal: 152)

Apa "Dosa" Daud Ibn Jirjis ini?? tidak lain di antaranya adalah karena dia membela-bela orang musyrik, menganggap mereka muslim, mengudzur *jahil* pelaku *syirik akbar*, melarang *takfir al mu'ayyan* dalam segala masalah tanpa ada rincian, membolehkan *istighatsah* dan tawasul pada mayit dan menganggap hal itu hanya sebagai sebab (usaha) saja. Karena "Dosa-Dosa" itulah di antara alasan dia dikafirkan. *Wallahu a'lam.*

Itulah di antara mereka yang menjadikan *jahil*, *taqlid*, *ta'wil* dan *ijtihad* sebagai udzur secara mutlak dan tidak membedakan antara masalah *zhahirah* dan *khafiyyah*, jika saja mereka dikafirkan oleh *Aimmah Dakwah* padahal mereka dianggap ulama dan menyandarkan pendapatnya pada al Qur'an, *al Sunnah*, dan ucapan-ucapan para ulama yang menurut mereka adalah *hujjah* bagi pendapatnya, lantas bagaimana dengan orang zaman sekarang yang mereka mengudzur pelaku syirik kubur, *syirik qushur* dan *syirik dustur* hanya bermodal perasaan? atau paling banter mengikuti dalil-dalil al Ahsa'i, Ibn Suhaim, dan Ibn Jirjis al 'Iraqi?, benarlah orang yang mengatakan: "Setiap pendahulu pasti ada penerusnya."

Sampai di sini pembahasan kita tentang *mawani' Takfir al Mu'ayyan* yaitu *mani'* pada pelaku. Selanjutnya adalah:

B. *Mawani'* Pada Perbuatan

Mawani' pada perbuatan kebalikannya adalah syarat pada perbuatan dan telah berlalu bahwa syarat pada perbuatan ada dua, pertama: perbuatan atau ucapan *si mukallaf* itu jelas dilalahnya terhadap kekafiran, dan yang kedua: dalil *syar'iy* yang mengkafirkan ucapan atau perbuatan itu juga jelas menunjukan bahwa ucapan atau perbuatan itu adalah kekafiran, dengan demikian **maka *mawani'* pada perbuatan** juga ada dua:

1. Perbuatan atau ucapan *si mukallaf* tidak jelas dilalah-nya terhadap kekafiran, akan tetapi di sana ada *ihtimal* (mengandung kemungkinan-kemungkinan) lain yang dengannya tidak bisa langsung dipastikan sebuah kekafiran sebelum dicek pada pelaku maksud dari ucapan atau perbuatannya sehingga baru dapat diketahui apakah hal itu sebuah kekafiran. Contoh: Kita melihat orang berdo'a di kuburan, maka hal ini adalah perkara yang mengandung *ihtimal* (kemungkinan-kemungkinan) sehingga tidak bisa lantas kita kafirkan baik pekerjaan apalagi orangnya, untuk sampai pada kesimpulan hukum kafir atau tidak kafir harus ada proses at tabayyun kepada si pelaku dengan ditanya siapa dan apa maksud serta tujuan berdo'anya di kuburan tersebut, karena paling tidak berdo'a di kuburan itu mengandung tiga kemungkinan yang hukumnya berbeda-beda yaitu:

- Bisa jadi dia berdo'a kepada Allah memintakan ampun akan dosa dan kesalahan penghuni kubur karena dia tahu bahwa si mayit adalah muslim yang shalih, maka hal ini jelas disyari'atkan, para ulama membahas masalah ini dalam masalah ziarah *syar'iyyah*.
- Bisa jadi dia berdo'a kepada Allah di kuburan karena dia meyakini bahwa kuburan adalah salah satu tempat yang mustajab untuk berdo'a, maka yang demikian adalah bid'ah yang tidak sampai derajat mengkafirkan, para ulama membahas masalah ini dan memasukkannya dalam istilah *ziarah bid'iyyah*.
- Bisa jadi dia berdo'a kepada mayit supaya bisa memenuhi kebutuhannya atau menjadikan si mayit sebagai perantara antara dia dengan Allah, maka inilah perkara *syirik akbar* yang jelas mengkafirkan. Para ulama membahas persoalan ini dan mengistilahkannya *ziarah syirkiyyah*.

Jika kita menelusuri tulisan-tulisan para ulama dakwah Najd niscaya kita akan temukan pembagian macam-macam ziarah tersebut.

Contoh lain misalnya ada orang yang memberi nama salah satu hewannya dengan nama "Muhammad." Hal ini juga perkara yang mukhtamal yang tidak bisa *takfir* dengannya sebelum proses tabayyun apa maksud dan tujuan memberi nama "Muhammad" pada hewannya. Jika maksudnya adalah menghina atau *istihza'* pada Muhammad Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* maka hal itu adalah kekafiran menurut *ijma'* (*al Sharim al Maslul*, Ibn Taimiyyah: 512), tapi jika maksudnya sebagai bentuk pelampiasan kemarahannya terhadap lawan berseterunya yang – *biidznillah* – bernama Muhammad (Bukan Rasul *Shallallahu 'Alaihi Wassallam*) maka bagaimanapun hal ini tidak mengkafirkan. (*Al Jami'*:

8/28) dan (*al Risalah al Tsalasiniyah*, kesalahan *takfir* ke 8), jadi intinya *takfir* itu tidak boleh dengan hal-hal yang *muhtamal* (*al Sharim al Maslul* hal: 517).

2. Dalil *syar'iy* yang mengkafirkan ucapan dan perbuatan itu tidak jelas menunjukan bahwa ucapan atau perbuatan tersebut adalah mengkafirkan artinya dalil tersebut juga muhtamal dan tidak *qath'i*y (mengandung kemungkinan dan tidak pasti), misalnya vonis-vonis kafir dalam dalil yang menggunakan *sighat nakirah* seperti (كافر) itu tidak bisa langsung dibawa kedalam makna *kafir akbar* kecuali ada penjelasan lain yang menguatkannya bahwa maknanya adalah *kafir akbar*.

Contoh:

- Dalam hadits Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. (متفق عليه)

"Mencela muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekafiran." **(Muslim No: 64)**

- Dalam hadits Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

لا ترغبوا عن أبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كافر. (رواه مسلم: 64)

"Janganlah kalian membenci bapak-bapak kalian, barangsiapa yang membenci bapaknya maka dia kafir." (HR. Muslim No: 64)

- Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda:

يا كافر. (رواه مسلم: 60)

" Wahai Kafir." (HR. Muslim No: 60)

- Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* juga bersabda:

إلا كفر (رواه مسلم: 61)

"Kecuali dia telah kafir." (HR. Muslim: 61)

Maka makna "*kafir*" dalam hadits-hadits di atas bukanlah mutlak kafir akbar yang mengeluarkan dari Islam, sehingga kita tidak boleh *takfir* dengan dalil-dalil yang *muhtamal* (mengandung kemungkinan-kemungkinan).

Adapun lafal kafir dalam dalil-dalil yang menggunakan *shighat al ma'rifah* seperti: (الكافر, الكافرون, الكفار) yang ada "*Alif Lam*" nya maka biasanya maknanya adalah mutlak yaitu *kafir akbar*, seperti sabda Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*:

بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. (رواه مسلم: 82)

"Antara seorang laki-laki dan antara kesyirikan serta kekafiran adalah meninggalkan shalat." **(HR. Muslim No: 82),** untuk itu telah terjalin *ijma'* bahwa meninggalkan shalat adalah kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. **Syaikh al Islam Ibn Taimiyyah** membedakan makna (الكافر)

dengan *shighat ma'rifah* (ada "*Alif Lam*") dalam hadits di atas dengan lafal (كافر) yang menggunakan *shighat nakirah* (tanpa "*Alif Lam*") dalam hadits:

إثنتان في الناس هما كفر الطعن في النسب و النياحة على الميت. (رواه مسلم: 67)

"Dua hal yang ada pada manusia yang keduanya adalah kekufuran pada mereka: mencela garis keturunan dan meratapi mayit." (HR. Muslim No: 67)

(Lihat *Iqtidha' al Shirat al Mustaqim* hal: 82) lihat bahasan ini dalam (*al Risalah al Tsalatsiniyah*, kesalahan *Takfir* ke 7) dan (*al Jami'*: 8/23-24)

Demikianlah pembahasan *mawani'* pada perbuatan, intinya manakala ucapan atau perbuatan atau dalil yang dijadikan sandaran untuk mengkafirkan tidak *qath'i*y (pasti) alias mengandung *ihtimal* (kemungkinan), maka itu berarti adalah *mani'* (penghalang) yang artinya tidak boleh *takfir* dengan sebabnya. Demikian juga kalimal kalimat *muhtamal* lain seperti ancaman di Neraka, dilaknat, dimurkai Allah, disiksa, haram baginya *Jannah*, tidak akan mancium baunya surga, tidak akan mendapat *syafa'at* dan ancaman-ancaman semisal bukanlah dalil secara mutlak atas kafirnya perbuatan yang diancam tersebut. Kita lanjutkan pada *mani'* berikutnya:

C. *Mawani'* Pada Pembuktian

Mawani' pada pembuktian adalah lawan atau kebalikan dari syarat pada pembuktian dan telah berlalu bahwa syarat pada pembuktian itu ada dua jalan, pertama: pengakuan si pelaku bahwa dia telah mengucapkan atau melakukan kekafiran, kedua: kesaksian dua orang laki-laki muslim yang adil yang diterima kesaksiannya, maka *mawani'* pada pembuktiannya pun ada dua:

1. Tidak adanya pengakuan dari si pelaku bahwa dia telah melakukan kekafiran, telah dijelaskan bahwa syarat pengakuan dan kesaksian dua orang yang adil adalah berdiri sendiri-sendiri yang tidak harus dua syarat ini terkumpul, artinya jika sudah ada pengakuan dari si pelaku maka sudah dianggap cukup meskipun tidak ada yang bersaksi, dan demikian sebaliknya jika ada saksi maka sudah cukup meskipun si pelaku tidak mengakui perbuatannya, maka demikian juga dengan *mani'* pada pembuktian.

2. Tidak sahnya atau tidak diterimanya kesaksian si saksi entah karena sebab:

- Yang bersaksi hanya satu
- Yang bersaksi orang kafir
- Yang bersaksi anak-anak atau perempuan.

Dan lain-lain dimana kesaksian mereka tidak diterima oleh syari'at dalam persidangan, untuk itu tidaklah semua orang yang sebenarnya sudah kafir secara hukum hakiki lantas dihukumi kafir secara *qadha'i dunyawi* (hukum peradian di dunia) hal itu dikarenakan tidak terbuktinya kekafiran secara *hukmi al qadha'i al syar'iy* meskipun sebenarnya dia telah kafir secara hakiki, gambarannya sebagai berikut:

- Misal ada orang menyimpan keyakinan atau keraguan yang mengkafirkan dalam hatinya dan tidak menampakkannya secara *zhahir* maka dia kafir secara hakiki, muslim secara *zhahir*. Inilah yang dinamakan nifak akbar. (*Majmu' al Fatawa*: 13/57)
- Jika ada orang menampakkan kekafiran, namun tidak ada yang melihat, maka dia juga kafir secara hakiki muslim secara *zhahir*, ini juga nifak akbar.
- Jika ada orang menampakkan kekafiran dan ada yang melihat dan bersaksi namun hanya satu orang atau anak-anak atau wanita, maka secara umum kesaksian mereka tidak diterima, orang itu kafir secara hakiki dan muslim secara *zhahir*, namun untuk yang melihat kekafirannya tadi harus tetap menganggap orang yang melakukan kekafiran itu sebagai kafir. (Tentu jika syarat dan *mawani'* yang lain telah terpenuhi) serta memperlakukannya sebagai orang kafir.
- Jika ada orang menampakkan kekafiran, dia mengakuinya atau telah ada dua orang adil yang bersaksi serta kekafirannya telah terbukti dengan dalil *syar'iy*, maka hal ini juga belum cukup untuk memvonis dia sebagai kafir secara hukum *qadha'i* sebelum memeriksa lebih lanjut ada tidaknya penghalang-penghalang hukum yang lain.

Empat contoh di atas adalah kelompok orang yang kafir secara hakiki dan muslim secara *qadha'i*. (Lihat *al Jami'*: 8/39-40)

Demikianlah bahasan *mawani'* pada pembuktian, dengan begitu selesai sampai disini pembahasan kita tentang kaidah ke 4: "Membedakan antara *fi'il* dan *fa'il* dalam *takfir*." Ringkasan bahasan ini adalah sebagai berikut:

A. *Takfir* ada dua:

1. *Takfir nau'* atau *fi'il* atau *muthlaq* atau *'am*.

Yaitu mengkafirkan sebab-sebab kekafiran (ucapan, amalan, keyakinan, keraguan) tanpa menuduh pelakunya sebagai kafir, dalam *takfir al 'am* ini yang menjadi syarat hanya satu yaitu dalil *syar'iy* yang mengkafirkan sebab-sebab itu adalah *qath'i* (pasti/jelas) sehingga *mani'* (penghalangnya) juga satu yaitu dalil *syar'iy* yang dijadikan *hujjah* untuk mengkafirkan tidak *qath'i*y.

2. *Takfir al mu'ayyan* atau *takfir al fa'il*.

Yaitu memvonis kafir pelaku sebab-sebab kekafiran dan sebab-sebab kekafiran dalam *Takfir* at *ta'yin* hanya ada dua: ucapan dan pekerjaan, dalam *takfir at ta'yin* ini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dan penghalang-penghalang yang harus dihilangkan baik pada pelaku, pada perbuatan atau pada pembuktian.

B. Syarat-syarat *Takfir al Mu'ayyan*:

1. Syarat pada pelaku:
    - *Mukallaf* (baligh dan berakal)
    - Melakukannya dengan sengaja atau sadar.
    - Melakukannya dengan keinginan sendiri tanpa ada paksaan.
2. Syarat pada ucapan atau perbuatan (sebab kekafiran):

- Sebab itu jelas dilakukan dan menunjukan pada kekafiran.
- Dalil-dalil *syar'iy* jelas-jelas menunjukan bahwa apa yang diucapkan atau dilakukan memang kekafiran.

3. Syarat pada pembuktian:
   - Pengakuan si pelaku
   - Kesaksian dua orang laki-laki muslim saksi yang adil

C. Penghalang-penghalang *Takfir al Mu'ayyan*:

1. Penghalang pada pelaku, ini terbagi dua:

a. Penghalang yang tidak ada campur tangan si hamba
   - Anak kecil yang belum baligh.
   - Orang gila atau idiot
   - Orang yang lupa atau tidak sengaja.

b. Penghalang yang ada campur tangan si hamba:
   - *Al khata'* (tidak sengaja/ketiadaan maksud)
   - *Al ta'wil*
   - *Al jahlu*
   - *Al ikrah*, ada juga yang menambahi:
   - *Al taqlid*

2. Penghalang pada perbuatan:
   - Perbuatannya (ucapan/amalan) tidak jelas mengarah pada kekafiran (mengandung *ihtimal*)
   - Dalil syar'i*y* yang dijadikan landasan *takfir* juga tidak jelas menunjukan pada kafir akbar.

3. Penghalang pada pembuktian:
   - Tidak adanya pengakuan dari pelaku
   - Tidak ada yang bersaksi dari dua orang yang adil

* * *

BAB VI

Hukum *Anshar al Thaghut*

(TNI/POLRI)

Setelah kita membangun "mesin" yang akan kita pakai untuk "memproses" TNI/POLRI agar dapat diketahui status hukumnya menurut timbangan syari'at maka tiba saatnya kita menggunakan "mesin" tersebut. Pembahasan ini akan kami bagi menjadi tiga pasal.

A. Pasal pertama: Realita TNI/POLRI

Seluruh pembahasan kita dari awal hingga kini dalam rangka untuk memudahkan kita mengetahui status TIN/POLRI, tidak akan banyak manfaatnya jika kita tidak mengetahui realita ril tentang apa dan siapa TNI/POLRI, karena orang yang menghukumi dia harus mengetahui dua hal yang sangat mendasar. Pertama: ilmu tentang hal yang akan dihukumi, kedua: keadaan riil hal yang dia ingin hukumi, ilmu saja tidak cukup untuk menghukumi, demikian juga mengetahui secara detail kondisi obyek yang hendak dihukumi juga sangat tidak cukup jika tidak ada ilmu bagaimana hukum Allah dan Rasul-Nya terhadap obyek tersebut.

Al Imam Ibn Qayyim mengatakan:

ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم . أحدهما ؛ فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علما ، والنوع الثاني ؛ فهم الواجب في الواقع، وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله ﷺ في هذا الواقع ثم يطبق أحدهما على الآخر، فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أجرين أو أجر. (إعلام الموقعين: 1/87-88) / (الإيضاح والتبيين: 20)

"Seorang *mufti* atau hakim tidak akan mungkin bisa memberikan fatwa dan putusan dengan tepat kecuali dengan menguasai dua jenis kefahaman. Pertama: faham akan realita dan fiqh di dalamnya serta kesimpulan pengetahuan terhadap hakekat yang sebenarnya terjadi dengan indikasi dan tanda-tanda atau bukti-bukti sampai dia mengetahui dengan baik dari segala seginya, kedua: faham akan kewajiban terhadap realita, yaitu faham hukum Allah yang terdapat dalam kitab-Nya atau dalam hadits Rasul-Nya *Shallallahu 'alaihi wa sallam* tentang realita ini lantas mencocokkan antara keduanya, barangsiapa yang mencurahkan segenap daya dan upayanya dalam hal itu tidak akan dihilangkan dua atau satu pahala (untuknya)." (*I'lam al Muwaqqi'in*: 1/87-88)/ (*Al Idhah*: 20), (Kitab yang ada pada kami adalah fotocopyan yang tidak ada Nomornya lantas kami menomori sendiri)

Ibn Qayyim juga mengutip ucapan Imam Ahmad tentang keharusan mengetahui kondisi manusia dalam berfatwa. (*I'lamul Muwaqqi'in*: 4/199 dan 204-205) / (*Al Idhah*: 20)

Adapun realita TNI/POLRI yang nampak dalam UU *Thaghut* mereka yang mereka terapkan sendiri sehingga darinya kita bisa mengetahui hakekat mereka adalah sebagai berikut: (harap realita-realita mereka diperhatikan karena sangat penting)

1. Syarat Untuk Menjadi Anggota POLRI

Berdasar UU Republik Indonesia No: 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada bab IV pasal 21 disebutkan:

1. Untuk diangkat menjadi anggota kepolisian Republik Indonesia seorang calon harus memenuhi syarat sekurang-kurangnya sebagai berikut:

a. Warga Negara Indonesia.

b. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

c. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

d. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat.

e. Berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun.

f. Sehat jasmani dan rohani.

g. Tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan.

h. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela dan

i. Lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan anggota kepolisian.

Inilah realita mereka dan tolong sekali diperhatikan realita ini yang mereka sebutkan sendiri dalam UU *Thaghut* mereka karena hal ini sangat penting kaitannya dengan ada tidaknya udzur pada mereka. Jadi kata mereka sendiri dan itulah realitanya bahwa untuk menjadi polisi syaratnya harus:

- Setia pada Negara kafir dan UU kafir (syirik??)
- Berpendidikan paling rendah SMA, umur minimal 18 tahun, dan sehat jasmani serta rohani berarti mereka bukan idiot atau gila atau anak-anak yang ini menjadi *mawani'* dalam *takfir al mu'ayyan*, sehingga dari sini mereka tidak ada udzur.
- Lulus pendidikan sebagai anggota POLRI, berarti mereka tidak tinggal di pedalaman yang tidak ada dakwah karena sudah lazim bahwa tempal tempat pendidikan mereka ada di kota-kota atau di tengah kaum muslimin.

  Berarti yang telah menjadi anggota POLRI telah lulus persyaratan-persyaratan di atas karena menurut UU *Thaghut* mereka semua hal di atas adalah syarat yang kalau tidak terpenuhi berarti tidak mungkin menjadi polisi.

2. Sebelum resmi menjadi anggota POLRI mereka harus bersumpah untuk setia kepada Negara, sistem dan undang-undang kafir.

Dalam pasal 22 (undang-undang yang sama) dinyatakan:

1. Sebelum diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia seorang calon anggota yang telah lulus pendidikan pembentukan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya dan kepercayaannya itu. (selesai).

Jadi menurut UU *Thaghut* mereka mengucapkan sumpah atau janji adalah wajib sebelum menjadi anggota POLRI. Bagaimana sumpah atau janjinya ??, pada pasal 23 (undang-undang yang sama) dinyatakan:

Lafal sumpah atau janji sebagaimana diatur dalam pasal 22 adalah sebagai berikut:

"Demi allah saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya, untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tri Brata, Catur Prasatya, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang sah.

Bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku... (selesai).

Demikianlah lafal sumpah syirik dan janji kafir yang diwajibkan oleh UU *Thaghut* kafir mereka untuk dianggap sah menjadi anggota POLRI. Maka harap realita ini diperhatikan dan direnungkan baik-baik.

2. Tugas pokok POLRI adalah menegakkan hukum dan UU *Thaghut*.

Demikianlah sebagaimana dinyatakan dalam UU *Thaghut* mereka bahwa salah satu tugas dan tujuan pokok dibentuknya POLRI adalah untuk menegakkan hukum kafir, seperti yang ditetapkan oleh UU *Thaghut* mereka pada bab III Tugas Dan Wewenang, pasal 13 Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

"b. Menegakkan hukum." (selesai)

Tentu yang mereka maksud dengan "hukum" bukanlah hukum Allah dan Rasul-Nya, tapi hukum *Thaghut* buatan tuhan-tuhan mereka selain Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. Maka pada batas ini harus benar-benar difahami bahwa sejak awal dibentuknya POLRI adalah bertujuan untuk menegakkan dan mengawal serta menjalankan hukum *Thaghut*. Adapun pembahasan para ulama tentang kafirnya orang yang membatu orang kafir dalam memerangi kaum muslimin terkadang maknanya adalah sekedar membantu, artinya dia awalnya bukanlah tentara kafir yang memang dipersiapkan untuk itu, tapi awalnya dia orang Islam lantas saat ada konflik antara muslim vs kafir dia membantu orang kafir, sementara tidak seterusnya. Jika demikian saja dia kafir lantas apa gerangan dengan TNI/POLRI yang memang dari awal dipersiapkan untuk menjaga, melindungi, mengawal, dan menjalankan asas, sistem dan UU kafir. Artinya peran, tugas dan fungsinya sejak awal memang sebagai *Anshar al Thaghut* jadi mereka bukan sekali atau dua kali yang sifatnya sementara saat menjadi *Anshar al Thaghut* tapi mereka sedari awal memang ditugaskan sebagai *anshar* dan tentara *Thaghut*, kalau yang sementara saja kafir bagaimana dengan yang memang hal itu adalah menjadi tugas dan kewajibannya sejak awal...??

3. **Mereka adalah satu kesatuan, satu payung, satu komando dan satu bendera meskipun tugas mereka berbeda-beda.**

Demikianlah realita mereka bahwa mereka satu tubuh baik Serse, Lantas, Humas, Forensic, maupun Densus, mereka semua hakekatnya sama yaitu sama-sama *Anshar al Thaghut*. Menurut peraturan Presiden Republik Indonesia yang kafir No: 52 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja kepolisian Negara Republik Indonesia Bab II pasal 4, tertulis sebagai berikut:

Mabes POLRI terdiri dari:

a. Unsur Pimpinan
   1. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan,
   2. Wakil Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia

b. Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan
   1. Inspektorat Pengawas Umum
   2. Asisten Kapolri bidang Operasi
   3. Asisten Kapolri bidang Perencanaan Umum dan Anggaran
   4. Asisten Kapolri bidang Sumber daya manusia
   5. Asisten Kapolri bidang Sarana dan Prasarana
   6. Divisi profesi dan pengamanan
   7. Divisi hukum
   8. Divisi hubungan masyarakat
   9. Divisi hubungan internasional
   10. Divisi informasi kepolisian, dan
   11. Staf ahli Kapolri

c. Unsur Pelaksana Tugas Pokok
   1. Badan Intelejen Keamanan
   2. Badan Pemeliharaan Keamanan
   3. Badan Reserse Kriminal
   4. Korps Lalu Lintas
   5. Korps Brigade Mobil, dan
   6. Detasemen Khusus 88 anti teror

d. Unsur Pendukung
   1. Lembaga pendidikan kepolisian
   2. Pusat penelitian dan pengembangan
   3. Pusat keuangan

4. Pusat kedokteran dan kesehatan, dan
5. Pusat sejarah. (selesai)

Demikianlah susunan organisasi POLRI menurut peraturan yang dibuat oleh *Arbab* (baca: fir'aun) mereka yang pada hakekatnya mereka adalah satu kesatuan yaitu POLRI sebagai *Anshar al Thaghut*. Jadi apapun kesatuan mereka dan dimanapun tugasnya selama masih berbaju POLRI maka tetaplah *Anshar al Thaghut* yang tidak dibedakan hukumnya. Membedakan antara Densus dengan Lantas lalu mengkafirkan yang pertama dan mengudzur yang kedua berarti tidak faham akan realita mereka sesungguhnya.

Dan bahwa tugas pokok POLRI sebagai penegak hukum *Thaghut* juga ditetapkan dalam UUD 45 bab XII pasal 30 (4), di sana dinyatakan:

"Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum." (Selesai)

Jadi sekali lagi POLRI dengan seluruh badan dan bagian tugasnya masing-masing adalah *Anshar al Thaghut* tanpa dibedakan. hukum mereka sama apapun bidangnya dan apapun tugasnya dalam kepolisian karena mereka satu kelompok dalam satu komando dan satu bendera.

Demikianlah realita POLRI yang kita bisa temukan dalam UU *Thaghut* mereka sendiri, lalu bagaiman dengan TNI??, kami merasa tidak perlu merinci apa peran dan tugas TNI secara detail karena sudah menjadi maklum bahwa posisi, tugas dan fungsi TNI adalah lebih vital dari POLRI dalam rangka melindungi dan mengokohkan asas, UU dan sistem *Thaghut* negeri ini. TNI adalah garda terdepan dalam urusan ini sementara POLRI adalah Nomor duanya, maka jika POLRI saja seperti di atas lantas apa gerangan dengan TNI??, cukuplah disini kami sebutkan tugas dan fungsi TNI menurut UU *Thaghut* mereka.

Dalam UUD 45 BAB XII pasal 30 (3), dinyatakan:

"TNI terdiri dari AL, AD, AU sebagai alat Negara bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara." (selesai)

Maka sudah tidak diragukan lagi bahwa status TNI adalah seperti POLRI bahkan lebih vital lagi dalam mengokohkan *Thaghut*, maka mereka juga *Anshar al Thaghut* tanpa diragukan. Bagaimana tidak sementara sebelum menjadi prajurit TNI mereka harus bersumpah dan berjanji yang mereka kenal dengan istilah SAPTA MARGA, berikut teksnya:

1. Kami warga Negara kesatuan RI yang bersendikan Pancasila.
2. Kami patriot Indonesia pendukung serta pembela ideologi Negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah.
3. Kami ksatria Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan.
4. Kami prajurit TNI adalah bayangkari Negara dan bangsa Indonesia.
5. Kami prajurit TNI memegang teguh disiplin, patuh dan taat pada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit.

6. Kami prajurit TNI mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas serta senantiasa siap sedia berbakti kepada Negara dan Bangsa
7. Kami prajurit TNI setia dan menepati janji serta sumpah prajurit

Adapun teks sumpah prajurit adalah sebagai berikut:

1. Setia kepada Negara kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
2. Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan.
3. Taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah dan putusan.
4. Menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Negara dan bangsa.
5. Memegang rahasia tentara sekeras-kerasnya. (selesai)

(dinukil dari terjemahan status *Anshar al Thaghut* Ust. Abu Sulaiman hal: 73-74)

4. TNI/POLRI adalah Thaifah Mumtani'ah Al Muharribah.

Tidaklah diragukan bahwa TNI/POLRI adalah kelompok yang menentang lagi memerangi. Mereka *mumtani'* dengan seluruh makna *mumtani'* yaitu mereka menolak untuk menjalankan syari'at Islam, bahkan memeranginya sebagai bentuk konsekuensi janji dan sumpah mereka terhadap syari'at *Thaghut*, dan mereka juga *mumtani'* dengan Negara kafir, undang-undangnya serta mempertahankan diri dengan kekuatan senjata dan kelompok, dengan demikian telah terkumpul dengan sempurna makna *mumtani'* pada mereka. Inilah realita mereka yang tidak mungkin diingkari kecuali oleh orang yang *mumtani'* juga yang buta akan realita.

Adapun yang mengatakan bahwa *Anshar al Thaghut* sebagai *thaifah mumtani'* adalah:

1. Syaikh 'Abd al Qadir bin 'Abd al 'Aziz, (*al Jami'*: 8/64)
2. Syaikh Abu Muhammad al Maqdisiy, (*Kasyf Syubhat al Mujadilin*)
3. Syaikh Abu Dujanah al Syami, (*Fi Isbat Riddah al Syurthah*)
4. Syaikh Abu Yahya al Libi, (*Nazharat fi al Ijma' al Qath'i*: 87)
5. Syaikh 'Abd al Rahman bin 'Abd al Hamid al Amin, (*Natsru al Lu'lu '*: 32-35)
6. Syaikh Abu Hammam Bakr bin 'Abd al 'Aziz al Atsari.

Itulah para ulama yang menganggap bahwa *Anshar al Thaghut* adalah *mumtani'* dan sudah berlalu pembahasan bahwa muntani' tidak diwajibkan bagi kita untuk mencari kejelasan terpenuhinya syarat dan ada tidaknya penghalang serta mereka diperangi tanpa diminta untuk taubat terlebih dahulu, untuk itu perhatikanlah realita-realita ini yang ada pada TNI/POLRI karena hal itu sangatlah penting!!

Syaikh Abu Hammam Bakr bin Abd al 'Aziz al Atsari berkata:

"Layak kami sebutkan disini bahwasanya kita tidak dituntut untuk mencari tentang syarat-syarat dan penghalang-penghalang (pengkafiran) saat memerangi polisi dan tentara para *Thaghut*, karena mereka adalah kelompok yang menentang dengan kekuatan." (dinukil

dari buku ramai-ramai mengkafirkan hal: xi) dan *Thaifah Mumtani'ah* mereka dihukumi dan diperangi sesuai benderanya. (*Da'wah al Muqawwamah*: 774).

B. Pasal kedua: Ucapan dan Amalan-Amalan TNI/POLRI yang Mengkafirkan.

Pada batas ini kami masih membahas sebab-sebab kekafiran yang maknanya ***takfir al fi'il*** atau ***takfir al 'am,*** dimana kami belum membahas ***takfir al 'ain*** yaitu apakah TNI/POLRI dikafirkan secara personal. Karena seperti yang telah lalu bahwa untuk sampai pada *takfir al mu'ayyan* wajib meneliti pada terpenuhinya syarat dan ada tidaknya penghalang kecuali pada *mumtani'* maka kewajiban itu gugur dan sudah berlalu bahwa TNI/POLRI adalah kelompok *mumtani'* tanpa diragukan.

Ketahuilah bahwa berdasar realita dan UU *Thaghut* yang mereka tetapkan sendiri maka sesungguhnya TNI/POLRI telah terjatuh pada beberapa sebab kekafiran, dimana ,masing-masing sebab itu adalah mengkafirkan dengan sendirinya tanpa harus terkumpul dengan sebab-sebab lainnya. Diantara sebab-sebab kekafiran itu adalah:

1. Sumpah dan janji mereka untuk taat dan setia sepenuhnya pada *Thaghut* Pancasila dan *Thaghut* UUD 45 serta *Thaghut* pemerintah yang "sah." (baca: tidak sah)

Demikian seperti sumpah yang diatur dalam UU *Thaghut* mereka sebagai syarat untuk diangkat menjadi anggota TNI/POLRI. Yang artinya jika mereka tidak mau bersumpah maka mereka tidak akan diangkat menjadi anggota TNI/POLRI karena sumpah itu adalah syarat maka jika syarat itu tidak ada menjadikan yang disyaratkanpun tidak ada, sementara pembicaraan kita adalah tentang anggota TNI/POLRI sebagai yang disyaratkan, berarti mereka telah memenuhi apa yang disyaratkan (sumpah). Karena tidak mungkin mereka menjadi anggota TNI/POLRI jika mereka tidak bersumpah sebab sumpah itu adalah syarat untuk menjadi anggota TNI/POLRI.

Dan dalam pembahasan kaidah *takfir* telah dijelaskan bahwa syarat dalam *takfir* muthlaq adalah cukup menilik pada dalil *syar'iy*, yaitu dalil *syar'iy* telah menunjukan dengan jelas tanpa mengandung *syubhat* dan ihtimal bahwa sebab kekafiran itu memang mengkafirkan. Adapun dalil yang menunjukan dengan jelas bahwa bersumpah dan berjanji untuk taat dan setia kepada *Thaghut* adalah kekafiran, itu ditunjukan dengan jelas dalam firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. (الحشر: 11)

"Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahl al kitab: "Sesungguhnya jika kamu diusir niscaya kamipun akan keluar bersamamu; dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk (menyusahkan) kamu, dan jika kamu diperangi pasti kami akan membantu kamu." Dan Allah menyaksikan bahwa Sesungguhnya mereka benar-benar pendusta." **(QS. Al Hasyr: 11)**

Syaikh Sulaiman bin 'Abdillah bin Muhammad bin 'Abd al Wahhab saat mengomentari ayat ini beliau berkata:

فإذا كان وعد المشركين في السر بالدخوك معهم ونصرهم والخروج معهم ، إن جالوا ، نفاقا وكفرا وإن كان كاذبا ، فكيف بمن أظهر ذلك صادقا ؟ وقدم عليهم ودخل في طاعتهم ودعاً إليها ونصرهم ، وإنقاد لهم وصار من جملتهم، وأعا نهم بالمال و الرأي ؟ (الدرر السنية: 138/8)

"Apabila janji kepada orang-orang musyrik secara rahasia untuk bergabung bersama mereka, menolong mereka, dan keluar bersama mereka jika diusir dan diperangi adalah kemunafikan dan kekafiran meskipun sebenarnya janji itu adalah dusta, lantas bagaimana dengan yang berbuat demikian secara terang-terangan dan penuh kejujuran? dan mendahulukan serta mentaati mereka, menyuruh kepadanya, menolong dan tunduk pada mereka, menjadi bagian mereka serta menolong mereka dengan harta dan pikiran?" (*Al Durar*: 8/138)

Perhatikanlah perkataan Syaikh Sulaiman bin 'Abdillah maka akan didapati –*in syaa Allah*– bahwa kondisi TNI/POLRI adalah seperti apa yang beliau gambarkan, dengan demikian jelaslah bahwa dalil *syar'iy* telah menunjukan dengan jelas tanpa *syubhat* atau mengandung *ihtimal* bahwa apa yang diucapkan para anggota TNI/POLRI berupa janji dan sumpah untuk setia sepenuhnya pada *Thaghut* Pancasila, UUD 45 dan pemerintah kafir adalah ucapan yang mengkafirkan dan ini adalah sebab kekafiran dari sisi ucapan.

2. Menjadikan UU kafir dan orang kafir Arbab yang mereka sembah selain Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dalam masalah tahlil (penghalalan yang haram) dan tahrim (pengharaman yang halal) dan mereka mentaatinya.

Ini adalah sebab kekafiran kedua bahkan hal ini adalah *syirik akbar*, bisa dilihat dalam UU *Thaghut* mereka bahwa salah satu kewajiban pokok TNI/POLRI adalah taat sepenuhnya pada Pancasila dan UUD 45 serta seluruh UU yang berlaku dan juga taat sepenuhnya pada pemimpin tanpa membantah perintah dan putusan, demikian yang terdapat dalam UU *Thaghut* mereka, padahal sudah maklum bahwa isi Pancasila dan UUD 45 serta UU lain di negeri ini dipenuhi dengan kesyirikan, kekafiran, kezindikan dan penghalalan terhadap apa-apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya serta pengharaman terhadap apa-apa yang dihalalkan oleh Allah dan Rasul-Nya, sebagai contoh silahkan buka dan baca kitab undang-undang hukum pidana, baca di sana:

- Apa hukuman bagi orang yang berzina??
- Apa hukuman bagi orang yang mencuri??
- Apa hukuman bagi orang yang murtad??

Maka akan didapatkan di sana adalah bentuk "penggantian" terhadap hukum Allah dan Rasul-Nya. Dan ini adalah kekafiran yang nyata, sementara TNI/POLRI berkewajiban untuk taat dan patuh sepenuhnya pada UU *Thaghut* tersebut yang dibuat oleh "*alim*" dan "*ulama*" mereka. Maka hal ini adalah kesyirikan dan kekafiran berdasar firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*:

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ. (التوبة: 31)

"Mereka menjadikan alim Ulama dan pemimpin-pemimpin mereka sebagai tuhan yang disembah selain Allah." **(QS. Al Taubah: 31)**

Ayat ini turun berkenaan dengan shahabat Adi bin Hatim yang menemui Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* sedang dilehernya ada kalung dari emas, saat Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* melihat hal itu lantas Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* membaca ayat di atas. Maka shahabat Adi mengatakan: "Ya Rasulullah, sesungguhnya mereka tidak mengibadahinya," maka Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* menjawab: "Ya,... bukankah ketika alim ulama itu menghalalkan bagi mereka apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah lantas mereka mengikutinya??, itulah bentuk peribadatan mereka pada alim Ulamanya." (HR. Ahmad, al Tirmidzi dan Ibn Jarir, lihat *Tafsir Ibn Katsir*: 2/433)

Disana dikatakan bahwa waktu itu Adi bin Hatim belum masuk Islam lantas Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* mendakwahinya dan beliau menerimanya.

Jika sekedar mengikuti saja divonis demikian, lantas bagaimana dengan yang disamping dia mengikuti, juga berjanji setia untuk senantiasa tunduk, patuh, mendukung dan membela UU *Thaghut* dan para pencetusnya??, Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. (الأنعام: 121)

"Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu; dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik." **(QS. Al An'am: 121)**

Ayat yang mulia ini turun berkenaan dengan orang-orang kafir Quraisy yang mendebat Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* dan para shahabat dalam masalah sembelihan dengan logika dari Iblis, yaitu saat Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* dan para shahabat mengharamkan bangkai, mereka mengatakan: "Hewan yang disembelih oleh Allah dengan pisau dari emas kalian haramkan (maksud mereka bangkai, itukan yang membunuh Allah) tapi hewan yang kalian sembelih malah kalian halalkan."

Demikianlah logika Iblis untuk mendebat ahlu tauhid, maka turunlah ayat di atas dimana Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* mengancam seandainya Rasul dan para shahabat mentaatinya yaitu mengiyakan logika Iblis di atas niscaya mereka menjadi musyrik. (Lihat *Tafsir Ibn Katsir*: 2/211-214, saat beliau mentafsirkan ayat di atas).

Perhatikanlah jika mentaati satu saja keharaman dalam masalah bangkai diancam menjadi musyrik padalah mereka adalah Rasul dan para shahabat, lantas bagaimana dengan TNI/POLRI yang bersumpah dan berjanji untuk mentaati sepenuhnya semua UU *Thaghut* yang di dalamnya penuh dengan penghalalan apa yang diharamkan Allah dan

pengharaman apa yang dihalalkan Allah??, maka tidaklah diragukan bahwa perbuatan ini adalah kesyirikan berdasarkan ayat di atas.

3. **Menerima dan ridha dengan sistem kafir dan UU kafir.**

System kafir yang dimaksud adalah demokrasi dan UU yang dimaksud jelas Pancasila syirik dan UUD 45 *Thaghut* dan UU lain yang ditetapkan oleh pemimpin-pemimpin mereka, hal ini jelas-jelas ada dan nyata pada TNI/POLRI, bagaimana tidak sementara mereka sendiri adalah alat negara yang bertugas menjaga dan melindungi sistem dan UU *Thaghut* mereka, lantas bagaimana mereka tidak dikatakan menerima dan ridha dengannya ??, sehingga keberadaan, posisi, tugas dan kewajiban mereka dalam sistem kafir ini adalah bukti nyata bahwa mereka telah menerima dan ridha dengan sistem dan UU kafir tersebut, sementara ada kaidah, *"Barangsiapa yang ridha dengan kekafiran maka dia kafir,"* Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا. (النساء: 140)

"Dan sungguh Allah telah menurunkan kekuatan kepada kamu di dalam Al Quran bahwa apabila kamu mendengar ayal ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan (oleh orang-orang kafir), maka janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya (kalau kamu berbuat demikian), tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam Jahannam," **(QS. Al Nisa': 140)**

Syaikh Sulaiman bin 'Abdillah bin Muhammad bin 'Abd al Wahhab, saat mengomentari ayat ini berkata:

إن معنى الأية على ظاهرها ، وهو أن الرجل إذا سمع أيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فجلس عند الكافرين المستهزئين من غير إكراه ولا إنكار ولا قيام عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره فهو كافر مثلهم ، وإن لم يفعل فعلهم لأن يتضمن الرضى بالكفر ، والرضى بالكفر كفر. وبهذه الأية ونحوها إستدل العلماء على أن الراضي بالذنب كفاعله، فإن إدعى أنه يكره ذلك بقلبه لم يقبل منه ؛ لأن الحكم على الظاهر وهو قد أظهر الكفر فيكون كافر. (مجموعة التوحيد: 48/ تحفة: 116)

"Sesungguhnya makna ayat sesuai *zhahir*-nya, yaitu seorang laki-laki apabila mendengar ayal ayat Allah diingkari dan dilecehkan namun dia tetap duduk bersama orang-orang kafir yang melecehkan ayal ayat Allah tadi tanpa dipaksa dan tanpa ada pengingkaran dan tidak juga pergi meninggalkan mereka sampai mereka berpindah ke topik lain (tidak *istihza'* lagi) maka orang itu kafir seperti mereka (yang *istihza'*), meskipun dia tidak melakukan perbuatan mereka, karena apa yang dia lakukan mengandung unsur ridha terhadap kekafiran dan ridha terhadap kekafiran adalah kafir dan dengan ayat ini dan ayal ayat lainnya para Ulama telah berdalil bahwa orang yang ridha terhadap sebuah dosa , maka dia seperti pelaku dosa tersebut, meskipun dia mengaku bahwa dia mengingkari hal itu dalam hatinya tidaklah diterima darinya (alasan tersebut). Karena hukum itu berlaku atas yang

zhahir, sementara dia telah menampakkan kekafiran maka jadilah dia kafir."(*Majmu'ah al Tauhid*: 48 / *Tuhfah*: 116)

Al Imam al Qurtubi saat mentafsirkan firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, *" Tentulah kamu serupa dengan mereka," (Al Nisa': 140),* beliau berkata:

من لم يجتنبهم فقد رضي فعلهم، والرضا بالكفر كفر فكل من جلس في مجلس معصية ولم ينكر عليهم يكون معهم في الوزر سواء، وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكلموا بالمعصية وعملوا بها ؛ فإن لم يقدر على النكير عليهم فينبغي أن يقوم عنهم حتى لا يكون من أهل هذه الآية.(الجامع: 5/418) (تحفة الموحدين: 116)

"Barangsiapa tidak meninggalkan mereka maka berarti telah ridha dengan perbuatan mereka dan ridha dengan kekafiran adalah kafir. Maka setiap siapa saja yang duduk dalam majelis maksiat dan tidak mengingkari atas mereka (pelaku maksiat) jadilah dia sama dalam memikul dosanya dan seharusnyalah dia mengingkari mereka jika mereka mengatakan kemaksiatan dan mengerjakannya, jika dia tidak mampu untuk mengingkarinya selayaknyalah dia pergi meninggalkan mereka sehingga dia tidak menjadi bagian dari orang-orang yang dimaksud oleh ayat ini." (*Al Jami'*: 5/418) / (Dinukil dari kitab *Tuhfah al Muwahhidin*: 116)

Dan boleh saja penerimaan serta keridhoan TNI/POLRI terhadap sistem dan UU kafir yang jelas-jelas ditunjukan oleh sikap mereka ini dibawa pada makna sebab kekafiran lain yaitu: tidak mengingkari dan tidak meninggalkan tempat disaat ayal ayat Allah dan hukum-hukum-Nya dilecehkan. Hal ini juga merupakan sebab kekafiran berdasarkan ayal ayat di atas dan perkara ini juga dilakukan oleh TNI/POLRI, pelecehan penyelenggara negara ini terhadap syari'at Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dan Rasul-Nya telah jelas dan gamblang!! Namun kalian lihat TNI/POLRI bukannya mengingkari apalagi pergi keluar dari kesatuannya tapi mereka malah mendukung dan menyerahkan jiwa dan raganya untuk menjadi pelindung dan tameng bagi sistem, UU dan penyelenggara negara kafir ini, itu menunjukan bahwa mereka benar-benar ridha dengan kekafiran dan karena keridhaan mereka ini sehingga mereka tidak mengingkari apalagi pergi meninggalkan mereka yang *istihza'* pada Allah dan Rasul-Nya.

4. Berhukum kepada hukum *Thaghut* dan UU kafir.

Ini adalah konsekuensi logis pada TNI/POLRI, setelah mereka bersumpah dan berjanji untuk setia sepenuhnya pada semua aturan dan UU *Thaghut*, lantas mereka menjadikan aturan dan UU serta pembuatnya sebagai Rabb (Tuhan) yang diibadahi selain Allah, lalu mereka menerima dan ridha dengan aturan dan UU *Thaghut* tersebut, maka mustahil dan tidak mungkin jika mereka tidak berhukum pada aturan dan UU *Thaghut* tersebut. Sementara berhukum pada hukum *Thaghut* dan mendahulukannya serta mengutamakannya dari pada hukum Allah dan Rasul-Nya hal ini adalah sebuah kekafiran menurut dalil-dalil yang *qath'i*y (pasti dan tetap).

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. (النساء: 60)

"Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada Thaghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari Thaghut itu. Dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya." (QS. Al Nisa': 60)

Al Imam Ibn Katsir mengatakan bahwa sebab turunnya ayat ini adalah tentang seorang laki-laki dari *Anshar* dan seorang Yahudi yang terlibat perselisihan, *si* Yahudi mengatakan: "Kita berhukum pada Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam*," tapi *si Anshar* ini malah mengatakan: "Kita berhukum kepada Ka'ab bin Asyraf." Ada juga yang mengatakan bahwa sebab turunnya ayat ini adalah tentang sekelompok orang-orang munafik yang ingin berhukum pada hukum *jahiliyyah*. (lihat *Tafsir Ibn Katsir*: 1/639, saat menafsirkan ayat di atas).

Perhatikanlah, jika baru mau berhukum pada *Thaghut* dan hukum *jahiliyyah* saja dianggap hanya mengaku-ngaku dalam keimanan lantas apa gerangan dengan TNI/POLRI yang sudah benar-benar berhukum pada hukum *Thaghut*??, bahkan ditambah dengan janji untuk taat dan setia sepenuhnya pada hukum *Thaghut*??, bahkan bagaimana tidak mengkafirkan sementara mereka justru menjadi pelindung, tameng dan penjaga serta pelaksana hukum *Thaghut*??.

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا . (النساء: 65)

"Maka demi Rabbmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." **(QS. Al Nisa': 65)**

Al Imam Ibn Katsir saat menafsirkan ayat ini, beliau menyebutkan beberapa sebab turunnya ayat ini di antaranya adalah berkenaan dengan dua orang yang berselisih lantas keduanya sepakat untuk berhukum pada Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, namun setelah Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* memutuskan perkara keduanya salah satu di antara mereka tidak puas dengan putusan Rasul *Shallallahu 'alaihi wa sallam* lantas dia mengajak lawan seterunya untuk berhukum pada Abu Bakar, namun salah satu dari keduanya tetap tidak puas dan mengajak untuk berhukum pada Umar lantas Umar Ibn Khathab membunuhnya setelah beliau tahu bahwa dia telah datang pada Rasul dan Abu Bakar." (*Tafsir Ibn Katsir*: 1/641-642)

Dalam ayat yang mulia ini Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* memvonis bahwa mereka yang tidak berhukum pada syari'at Allah dan Rasul-Nya pada hakekatnya tidaklah beriman, jika orang yang sudah berhukum pada Rasul *Shallallahu 'alaihi wa sallam* lantas karena tidak puas pergi kepada Abu Bakar dan tidak puas lagi datang kepada Umar lalu Umar menebas

lehernya, lalu bagaimana dengan mereka yang sedari awal telah berhukum pada UU nya orang Nasrani (KUHP adalah warisan Belanda Kristen) dan UU yang ditetapkan oleh para *Thaghut* negeri ini??

Demikianlah dalil *qath'i*y yang menunjukan dengan jelas bahwa berhukum pada UU *Thaghut* kafir adalah kekafiran.

5. *Tawalliy* (loyal) pada asas dan UU *Thaghut* serta orang-orang kafir ditambah berperang dijalan *Thaghut* serta menjadikan para *Thaghut* itu sebagai teman setia.

Perkara inilah yang paling nyata ada dan dikerjakan oleh TNI/POLRI bahkan berdasar UU mereka sendiri bahwa tugas paling pokok TNI/POLRI adalah berperang di jalan *Thaghut* dengan loyalitas secara total, maka perbuatan ini adalah mengkafirkan berdasarkan *al Kitab* , *al Sunnah* dan *Ijma'*.

a. Dalil-dalil dari al Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. (المائدة: 51)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim." **(QS. Al Maidah: 51)**

Adapun dalil yang menunjukan atas kafirnya orang yang *tawalliy* kepada orang kafir adalah firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, " *Barangsiapa yang berwala' pada mereka maka berarti dia termasuk golongan mereka,"* maksudnya adalah termasuk bagian dari orang-orang kafir baik agama maupun *millah*-nya sehingga hukumnya pun sama seperti hukum orang-orang kafir, demikian seperti yang dikatakan oleh al Imam Ibn Jarir dalam tafsirnya (6/277, lihat *Tuhfah al Muwahhidin* hal: 14)

Jadi mereka yang ber-*tawalliy* kepada Pancasila dan Demokrasi maka sesungguhnya mereka telah beragama dengannya, karena sebagaimana Islam itu adalah agama begitu juga halnya Pancasila dan Demokrasi juga agama. Sehingga Islam tidak akan mungkin bertemu dan menyatu dengan Pancasila dan Demokrasi karena Islam adalah agama tauhid sementara Pancasila dan Demokrasi adalah agama syirik dan selamanya tauhid dan syirik tidak akan pernah bertemu namun keduanya akan selalu berlawanan, bertentangan dan bermusuhan. Keduanya akan selalu saling membenci dan berperang sampai orang-orang musyrik itu mentauhidkan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* saja.

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. (المائدة: 57)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil jadi pemimpinmu, orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang yang kafir (orang-orang musyrik). Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman." **(QS. Al Maidah: 57)**

Syaikh 'Abd al Lathif bin 'Abd al Rahman bin Muhammad bin 'Abd al Wahhab berkata saat menjelaskan ayat ini: "Maknanya bahwa sesungguhnya barangsiapa menjadikan orang-orang kafir itu sebagai penolong maka dia bukan orang muslim." (*Al Durar*: 8/389)

Sementara ejekan, celaan serta permainan para *Thaghut* terhadap hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya bukanlah rahasia lagi di negeri ini sampai orang yang buta pun mengetahuinya, namun kalian lihat TNI/POLRI malah menjadikan para *Thaghut* itu sebagai pemimpin-pemimpin yang mereka taati dengan sepenuhnya, maka apa yang mereka lakukan ini adalah sebuah kekafiran yang nyata.

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ. (ال عمران: 28)

"Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barangsiapa berbuat demikian, niscaya mereka tidak akan memperoleh apapun dari Allah." **(QS. Ali Imran: 28)**

Dan telah jelas bahwa TNI/POLRI telah menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin-pemimpin mereka, maka yang *"berbuat demikian tidak akan memperoleh apapun dari Allah,"* maknanya berarti dia telah berlepas diri dari Allah dan Allahpun berlepas diri darinya disebabkan karena kemurtadannya dari agamanya dan masuknya dia dalam kekafiran. (lihat *Tuhfah al Muwahhidin*: 14)

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (138) الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. (النساء: 138-139)

"Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih,. (Yaitu) orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman peNolong dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Maka sesungguhnya semua kekuatan kepunyaan Allah." **(QS. Al Nisa': 138-139)**

Dalam ayat ini Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* menjelaskan bahwa di antara sifat orang munafik, mereka menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin, hal ini seperti yang dikerjakan oleh TNI/POLRI bahwa sudah maklum mereka menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin, maka apa yang mereka lakukan adalah kekafiran berdasarkan ayat ini dan ayal ayat yang telah lalu.

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا. (النساء: 76)

"Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan Thaghut, sebab itu perangilah kawan-kawan syaitan itu, karena sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah." (QS. Al Nisa': 76)

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* mengatakan bahwa yang berperang di jalan *Thaghut* itu adalah orang-orang kafir, sementara seperti yang sudah maklum bahwa TNI/POLRI mereka berperang di jalan *Thaghut*, sehingga jelaslah berdasar ayat ini bahwa berperang di jalan *Thaghut* adalah amalan kekafiran dan pelakunya adalah kawan-kawan syetan yang kafir, berarti berdasarkan ayat ini TNI/POLRI mereka adalah orang-orang kafir dan kawan-kawan syetan.

Demikianlah dalil-dalil dari *al Kitab* yang menunjukan dengan sangat jelas tanpa mengandung kesamaran bahwa *tawalliy* pada orang kafir, berperang di jalan *Thaghut*, dan menjadikan orang kafir sebagai teman setia adalah kekafiran, yang sebenarnya satu sama lain adalah berdiri sendiri-sendiri, tidak mesti ketiganya menyatu baru dikatakan kafir, namun cukuplah salah satu di antara ketiganya adalah mengkafirkan, sehingga jika ketiganya terkumpul maka namanya bertambah-tambah dalam kekafiran, padahal ketiganya ada pada TNI/POLRI ditambah dengan kekafiran-kekafiran lain yang sudah disebutkan sebelumnya.

b. Dalil-dalil dari *al Sunnah*

- Hadits yang terdapat dalam *al Shahih* (al Bukhari No: 3007 dan Abu Dawud No: 2650) tentang kisah Hatib bin Abi Balta'ah mengirim surat pada Quraisy dan memberi tahu bahwa Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* akan menyerang mereka, maka Umar mengatakan: "Biarkan saya penggal leher orang munafik ini," dalam riwayat lain Umar mengatakan: "Sungguh dia telah kafir," dalam riwayat lain Umar mengatakan setelah Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* menyebutkan udzur yang dimiliki Hatib: "Benar, tapi dia telah membantu orang-orang kafir, sehingga dia telah kafir dan murtad." Lantas dalam hadits itu Hatib mengatakan: "Saya tidaklah melakukan hal itu karena kafir atau murtad dari *din* bukan pula karena ridha terhadap kekafiran sesudah Islam." (Lihat *al Tibyan* dalil pertama dari Sunnah)

Dari hadits di atas nampak jelas bahwa membantu orang kafir dalam memerangi muslimin adalah kekafiran. Demikianlah yang difahami shahabat Umar Ibn Khathab dan Hatib sendiri, sementara Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak menyalahkan pemahaman Umar namun beliau hanya menyebutkan udzur yang dimiliki Hatib, persoalannya jika hanya sekedar memberitahu musuh bahwa mereka akan diserang tanpa memberikan rincian kapan waktu dan berapa jumlah pasukan yang akan menyerang saja sudah dianggap kafir padahal shahabat Hatib tidak bersama kafir Quraisy, tidak ,menjadi pasukan mereka dan tidak bersumpah untuk setia, lantas bagaimana dengan TNI/POLRI yang memang menjadi pasukan mereka, berperang, melindungi dan menjalankan hukum-

hukum *Thaghut* dengan diiringi janji serta sumpah untuk setia pada UU *Thaghut* tersebut ??, tentu yang demikian lebih layak untuk menjadi kafir.

- Hadits tentang kisah 'Abbas bin 'Abd al Muthallib dimana pada saat perang Badar dia dipaksa oleh kafir Quraisy untuk ikut di barisan mereka karena saat itu 'Abbas paman Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* ini tidak berhijrah, maka saat perang usai dia termasuk yang ditawan oleh muslimin dan Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* memperlakukannya sebagai tawanan, sebagaimana tawanan kafir lainnya dan 'Abbas disuruh untuk menebus dirinya. Asal hadits ini ada dalam *Shahih al Bukhari* No: 2537 dan 4018, lihat juga *Musnad Imam Ahmad*: 1/89 dan 353. (Lihat *al Jami'*: 10/36-37)

Bila saja berperang di barisan kafir karena dipaksa tetap dihukumi kafir sesuai *zhahir*-nya lantas apa gerangan yang berperang di jalan *Thaghut* karena keridhaan lahir batin dan diiringi dengan janji dan sumpah untuk setia sepenuhnya pada perintah si *Thaghut*?? tentu mereka lebih kafir lagi, karena *zhahir*-nya mereka berperang dijalan *Thaghut* maka hukumnya pun sesuai *zhahir* yaitu kafir, seperti halnya orang munafik yang *zhahir*nya Islam maka hukum *zhahir* pun muslim dan Allah akan membangkitkan mereka sesuai dengan niatnya. (Lihat *Majmu' al Fatawa*, Ibn Taimiyyah: 19/224-225 dan *Minhaj al Sunnah*: 5/121-122)

- Hadits Samurah bin Jundab, bahwa Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

مَنْ جَامَعَ الْمُشْرِكَ وَسَكَنَ مَعَهُ فَإِنَّهُ مِثْلُهُ. (رواه أبو داود: 2787 و الترمذي:1604)

"Barangsiapa yang berkumpul bersama orang musyrik dan tinggal bersamanya maka sesungguhnya dia semisal dengannya." (HR. Abu Dawud No: 2787 dan Tirmidzi No: 1604)

Syaikh Nashir al Fahd saat mengomentari hadits ini beliau mengatakan: "Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* menetapkan orang yang berkumpul bersama orang musyrik dan bekerja sama dengannya adalah sama dengannya walaupun dia tidak setuju dengan tindakan orang musyrik, maka orang yang membantu dan meNolong mereka untuk memerangi kaum muslimin adalah lebih besar keterlibatannya daripada hanya sekedar tinggal dan bergaul dengan mereka." (*Al Tibyan,* dalil ketiga dari hadits) Lantas bagaimana dengan TNI/POLRI yang memang menjadi tentara *Thaghut*, dipersiapkan untuk berperang di jalan *Thaghut*, dengan diiringi janji serta sumpah untuk setia dan taat sepenuhnya pada *Thaghut*?? tentu yang demikian adalah lebih kafir lagi!!

Demikianlah dalil-dalil dari *al Sunnah* bahwa *tawalliy* dan berperang di jalan *Thaghut* adalah kekafiran dan telah nyata bahwa hal itu dilakukan oleh TNI/POLRI sehingga telah nyata pula bahwa mereka telah terjatuh dalam banyak sebab kekafiran."

c. Dalil-dalil dari *Ijma'*

- Al Imam Ibn Hazm berkata:

وصح أن قول الله تعالى: (ومن يتولهم منكم فانه منهم) إنما هو على ظاهره بأنه كافر من جملة الكفار وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين. (المحلى بالأثار: 138/11) / (نثر اللؤلؤ و الياقوت: 15)

"Dan benar bahwa firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, *"Barangsiapa yang tawalliy kepada mereka di antara kalian maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka."* **(QS. Al Maidah: 51)**, Sesungguhnya hanya berkenaan atas *zhahir*-nya bahwa dia kafir dari golongan orang-orang kafir dan ini adalah kebenaran yang tidak akan berbeda pendapat di dalamnya dua orang dari kaum muslimin." (*Al Muhalla bi al Atsar*: 11/138, *Natsru al Lu'lu '*: 15)

- **Syaikh 'Abd al Lathif bin 'Abd al Rahman Alu Syaikh** berkata:

فكيف بمن أعانهم أو جرهم على بلاد أهل الإسلام ، أو أثنى عليهم أو فضلهم بالعدل على أهل الإسلام ، واختيار ديارهم و مساكنتهم و ولايتهم، و أحب ظهورهم ؟! فإن هذا ردة صريحة بالإتفاق. (الدرر السنية: 326/8)

"Lantas bagaimana dengan orang yang membantu mereka atau membawa mereka untuk menyerang Negara yang berpenduduk Islam atau menyanjung mereka atau mengutamakan mereka dengan keadilan atas pemeluk Islam (menganggap mereka lebih adil daripada orang Islam) dan lebih memilih untuk tinggal di Negara mereka serta hidup bersama mereka dan di bawah kepemimpinan mereka serta lebih menyukai menangnya mereka??, sesungguhnya ini adalah kemurtadan yang jelas dengan kesepakatan." (*Al Durar*: 8/326)

Dan sifat orang yang disebutkan oleh Syaikh 'Abd al Lathif adalah sifat yang ada pada TNI/POLRI, bahkan TNI/POLRI lebih buruk karena mereka dalam melakukan itu semua diiringi dengan janji dan sumpah setia pada *Thaghut*.

- **Syaikh 'Abdullah bin Humaid** berkata:

وأما التولي: فهو إكرامهم ، و الثناء عليهم ، و النصرة لهم والمعاونة على المسلمين ، والمعاشرة، وعدم البراءة منهم ظاهرا، فهذا ردة من فاعله ، يجب أن تجرى عليه أحكام المرتدين ، كما دل على ذلك الكتاب والسنة و الإجماع الأئمة المقتدى بهم. (الدرر السنية: 479/15) / (نثر اللؤلؤ و الياقوت: 16)

"Adapun *al Tawalliy* adalah memuliakan mereka dan memuji mereka serta menolong dan membantu mereka dalam memerangi kaum muslimin, bergaul dan tidak berlepas diri dari mereka secara *zhahir*, maka hal ini adalah kemurtadan bagi siapa yang melakukannya. Wajib diberlakukan padanya hukum-hukum orang-orang murtad seperti hal itu ditunjukan oleh *al Kitab*, *al Sunnah* dan *Ijma'* para ulama yang dijadikan teladan." (*Al Durar*: 15/479) / (Dinukil dari kitab *Natsru al Lu'lu* : 16)

- **Syaikh 'Abd al 'Aziz bin 'Abdillah bin Baz** berkata:

وقد أجمع العلماء الإسلام على أن من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم بأي نوع من المساعدة فه و كافر مثلهم. (فتاوى إبن باز: 274/1) / (نثر اللؤلؤ و الياقوت:16)

"Para Ulama Islam telah *ijma'* bahwa barangsiapa yang membantu orang-orang kafir dalam memerangi kaum muslimin, mendukung mereka dengan dukungan apapun, maka dia kafir seperti halnya mereka." (*Fatawa Ibn Baz*: 1/274) / (Dinukil dari kitab *Natsru al Lu'lu '*: 16)

- **Syaikh Abi 'Amru 'Abd al Hakim Hasan** juga menyebut adanya *ijma'* tentang kafirnya *Anshar al Thaghut* (*Al Idhah wa al Tabyin*: 2)

- **Syaikh 'Abd al Rahman bin 'Abd al Hamid al Amin** juga menyebut adanya *ijma'*. (*Natsru al Lu'lu wa Al Yaquut* hal: 15-16)

Demikianlah *ijma'* yang disebutkan oleh para ulama bahwa *tawalliy* pada orang-orang kafir serta membantu mereka dalam memerangi kaum muslimin adalah sebuah kekafiran dan kemurtadan dari Islam. Ini hanya "membantu" yang makna pada awalnya dia bukanlah tentaranya orang-orang kafir dan yang bisa difahami dari kata-kata "membantu" itu sifatnya adalah sementara yang jika sudah dirasa cukup atau selesai urusan maka bantuanpun dihentikan. Lantas bagaimana dengan TNI/POLRI yang memang sedari awal disiapkan untuk berperang membela asas, sistem, UU dan Negara *Thaghut*?? bukankah demikian realita mereka yang mereka nyatakan dalam UU *Thaghut* mereka sendiri?? maka tidaklah diragukan lagi bahwa *ijma'* yang dikatakan oleh para ulama di atas mengenai mereka semua.

Adapun ucapan-ucapan para ulama tentang kafirnya orang yang *tawalliy* dan berperang dijalan *Thaghut* dalam rangka membela mereka atas kaum muslimin sangatlah teramat banyak untuk disebutkan baik ucapan para ulama dari generasi shahabat sampai generasi kita sekarang ini, dan jika kami sebutkan niscaya akan menghabiskan banyak lembaran sementara masalahnya kami memandang sudahlah sangat jelas dari dalil-dalil baik *al Kitab*, *al Sunnah* dan *Ijma'* yang sudah disebutkan di atas. Sehingga kami merasa cukup dengan dalil-dalil di atas, namun bagi siapa saja yang menginginkan penjelasan para ulama dalam masalah ini silahkan baca tulisan **Syaikh Nashir bin Hamd al Fahd** yang berjudul "*al Tibyan fi Kufr Man A'ana al Amrikan*" dalam kitab tersebut beliau telah mengumpulkan kurang lebih 65 ucapan para ulama dari zaman shahabat sampai zaman kita sekarang tentang kafirnya orang yang *tawalliy* dan membantu orang-orang kafir dalam memerangi kaum muslimin dan tulisan beliau ini adalah buku terbaik –menurut kami– yang membahas persoalan ini, dimana syaikh menyebutkan dalam buku beliau:

- Empat dalil dari *al Ijma'*
- 16 dalil dari al Qur'an bahkan lebih
- 6 dalil dari *al Sunnah*
- 4 dalil dari ucapan *shahabat*
- 2 dalil dari *qiyas*
- 13 data sepanjang sejarah berkenaan dengan kasus ini, dan
- Kurang lebih 65 ucapan para ulama sepanjang zaman.

Atas kafirnya orang yang *tawalliy* dan membantu orang-orang kafir dalam memerangi kaum muslimin, sehingga menurut kami masalah ini sangatlah jelas.

Dengan demikian kami cukupkan sampai disini penyebutan sebab-sebab kekafiran yang dilakukan oleh TNI/POLRI, yang intinya mereka telah terjatuh dalam sekian banyak sebab-sebab kekafiran yang jika mereka selamat dari satu sebab maka mereka tidak akan selamat dari sebab-sebab yang lain dan begitu seterusnya, kamipun telah tunjukan bahwa dalil-dalil *syar'iy* telah menunjukan dengan jelas akan kekafiran sebab-sebab yang kami sebutkan –*wallahu a'lam*–.

C. Pasal ketiga: apakah TNI/POLRI Kafir secara *Ta'yin* atau secara *'Am* saja??

Artinya apakah setiap perorangan dari anggota TNI/POLRI dia kafir…? contoh: Zaid anggota TNI/POLRI berarti dikatakan Zaid Kafir (ini kafir *ta'yin*), atau cukup dikatakan: "Zaid telah melakukan kekafiran karena Zaid adalah anggota TNI/POLRI."

Maka boleh kami katakan bahwa masalah ini yaitu *ta'yin* tidaknya anggota TNI/POLRI adalah inti dan tujuan utama dari ditulisnya buku ini. Sungguh telah kami dengar dan dapatkan bahwa saudara-saudara kami tercinta dari kalangan muwahid mujahid negeri ini khususnya yaitu mereka yang telah mencurahkan seluruh potensi, seluruh daya dan upaya yang telah mengorbankan harta termahal yang dimiliki – demikianlah kami menganggap dan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* adalah Dzat Yang Maha Tahu akan hakekat sesungguhnya– dalam rangka jihad *fi sabilillah* untuk menumbangkan pemerintah *Thaghut* yang didukung oleh bala tentara dari kalangan TNI/POLRI, mereka berbeda pendapat tentang *ta'yin* tidaknya TNI/POLRI. Sebagian dari saudara kami tercinta –*mudah-mudahan Allah menjaga mereka*– memilih untuk tidak *ta'yin Anshar al Thaghut*, mereka mencukupkan diri pada bahwa TNI/POLRI adalah kelompok yang berada di bawah bendera pemerintah murtad sehingga cukuplah mereka diperangi sebagai kelompok murtad tanpa harus men*ta'yin* setiap individu anggota TNI/POLRI, demi Allah saudara kalian ini berharap mudah-mudahan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* menjaga kalian wahai ikhwan… memberi tsabat, sabar dan istiqomah bagi kalian yang ditawan… menajamkan firasah dan menepatkan sasaran bagi kalian yang sedang beramal… demi Allah saudaramu ini bisa memahami apa yang menjadi pendapat kalian.

Adapun sebagian lagi dari saudara kami tercinta bahkan demi Allah sangat tercinta –*mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjaga mereka*– yang senantiasa lantang mengatakan kapada para *Thaghut* dan *anshar*nya, *"Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah, kami kafir terhadap kalian dan telah nyata antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya, sampai kalian beriman kepada Allah saja."* **(QS. Al Mumtahanah: 4)**, mereka saudara kami yang berusaha merealisasikan *millah Ibrahim* –demikianlah kami menyangka dan disisi Allah hakekat sebenarnya– maka mereka berpendapat bahwa *Anshar al Thaghut*, selain mereka adalah kelompok *mumtani'* yang harus diperangi sesuai benderanya tidak diragukan lagi mereka juga kafir secara *ta'yin*, untuk kalian wahai ikhwan apa yang bisa saudaramu ini katakan... sementara saudaramu ini ada dibarisan kalian, ya… cukuplah bagi kita firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*:

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

"Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula merasa sedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman." **(QS. Ali Imran: 139)**

Jika mereka menuduh kita *ghuluw* atau *Khawarij*, bukankah Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* dulu juga dituduh *shabi'i* (orang yang nyeleneh) ?, bukankah Imam Ahmad, Ibn Taimiyyah dan Syaikh Muhammad juga dituduh *Khawarij* ?

Maka perhatikanlah urusan kalian dan renungilah firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*:

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

"Kemudian jika engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah, sungguh Allah mencintai orang yang tawakkal." **(QS. Ali Imran: 159)**

Namun sungguh saudaramu ini menasehatkan pada kalian supaya juga merenungkan baik-baik awal dari ayat di atas. (Ali Imran: 159)

Patut kami sampaikan disini bahwa kami tegaskan bahwa apa yang menjadi pendapat kami dalam masalah ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk membantah atau menyerang saudara-saudara kami *muwahhidin* mujahidin yang –*dengan izin Allah*– berbeda pendapat dengan kami, tidak pula dimaksudkan untuk mendukung secara membabi buta para ikhwan. Yang –*dengan izin Allah*– sependapat dengan kami, namun yang kami maksudkan adalah memberi penjelasan pada kaum muslimin umumnya dan ikhwan-ikhwan *muwahhid* mujahid khususnya bahkan TNI/POLRI sendiri akan realita mereka dan hukum *syar'iy* tentang mereka sebatas yang kami tahu dengan seluruh keterbatasan yang ada pada kami, dan karena "orang yang menuduh harus mendatangkan bukti" serta "tidak boleh mengakhirkan penjelasan saat dibutuhkan." *wallahu a'lam bi al shawab.*

Didalam bahasan kaidah-kaidah *takfir* telah dijelaskan bahwa untuk sampai pada *takfir al mu'ayyan* harus melalui proses penelitian, yaitu terpenuhinya syarat dan hilangnya *mawani'*, baik perbuatan, pelaku, dan pembuktian. Maka kita akan masukan TNI/POLRI kedalamnya untuk mengetahui hasilnya.

1. Terpenuhinya syarat-syarat

a. Syarat-syarat pada pelaku (TNI/POLRI), ini ada tiga lagi:

1) *Mukallaf* (baligh, berakal sehat)

Dan telah jelas dalam UU *Thaghut* bahwa syarat untuk menjadi TNI/POLRI adalah sehat jasmani dan rohani, usia minimal 18 tahun dan lulusan SMA atau sederajat, jadi syarat ini telah terpenuhi secara pasti pada TNI/POLRI.

2) Melakukan atau mengucapkan kekafiran dengan sengaja.

Apa mungkin TNI/POLRI tidak sengaja saat menjadi TNI/POLRI?? apa mereka tidur?? apa mereka mabuk?? apa mereka *step* sehingga mengigau saat menjadi TNI/POLRI??, sungguh hal ini mustahil!! maka syarat ini jelas terpenuhi pada TNI/POLRI.

3) Melakukan atas keinginan sendiri.

Di Indonesia tidak ada wajib militer seperti di negara lain, sehingga tidak ada yang memaksa orang untuk jadi TNI/POLRI, realita yang ada adalah justru mereka berlomba-lomba untuk menyogok dengan sejumlah uang atau yang lain untuk bisa diterima jadi anggota TNI/POLRI, sehingga jelas dan sangat jelas bahwa anggota TNI/POLRI saat menjadi anggota adalah dengan kemauan sendiri tidak ada yang memaksa mereka dengan paksaan yang *mu'tabar syar'iy*. dengan demikian tiga syarat pada TNI/POLRI telah terpenuhi.

b. Syarat-syarat pada ucapan dan perbuatan, ini terbagi dua:

1) Ucapan dan pebuatan secara terang-terangan menunjukan kekufuran.

Yang kita bicarakan adalah TNI/POLRI jadi jelas TNI/POLRI dan jelas-jelas TNI/POLRI itu adalah *Anshar al Thaghut*, mereka *tawalliy* pada asas, UU dan para *Thaghut* kafir. Mereka berperang membela sistem dan UU serta orang-orang kafir, jadi jelas-jelas bahwa perbuatan mereka menunjukan pada kekafiran.

2) Dalil-dalil *syar'iy* yang shahih telah jelas-jelas menunjukan akan kekafiran ucapan dan perbuatannya.

Sudah kami tunjukkan pada setiap ucapan dan perbuatan TNI/POLRI yang mengkafirkan dalil-dalil dari Al Qur'an, *al Sunnah* bahkan *ijma'* tentang kekafiran ucapan dan perbuatan TNI/POLRI yang mengkafirkan pun jelas, jadi dalil-dalil syar'i*y* yang shahih telah jelas-jelas menunjukan akan kekafiran ucapan dan perbuatan TNI/POLRI yang kami sebutkan, sehingga dua syarat pada ucapan dan perbuatan TNI/POLRI telah terpenuhi.

c. Syarat-syarat pada pembuktian, ini dengan dua cara:

1) Pengakuan TNI/POLRI

Silahkan ditanya orang pakai seragam TNI/POLRI dia ngantor di markas-markas mereka, kesana kemari bawa bedil, Tanya: "Kamu TNI bukan?? kamu polisi bukan?? maka jangan salahkan jika yang dianggap tidak waras adalah yang bertanya, kecuali jika ditanya, "kamu *Anshar al Thaghut* ya?? kamu *tawalliy* pada orang kafir ya?? kamu mengibadahi pancasila, UUD 45 dan para *Thaghut* ya?? mungkin yang bertanya akan digampar karena mereka sendiri tidak ingin kafir.

2) Kesaksian dua orang saksi yang adil

Yang bersaksi bukan hanya dua orang yang adil tapi bisa jadi ratusan, ribuan bahkan jutaan, bahwa polisi itu adalah polisi dan TNI itu adalah TNI dan anak sekolah dasar (SD) yang sudah mereka ajari PPKN pun akan tahu apa peran dan fungsi serta tugas TNI/POLRI meskipun mereka tidak akan mengatakan: "Tugasnya sebagai "*Anshar al Thaghut*" atau tugasnya melindungi asas dan UU *Thaghut*," itu karena anak-anak SD tidak tahu istilah *Thaghut*, jadi mereka jelas-jelas secara sah dan meyakinkan telah terbukti bahwa mereka adalah *Anshar al Thaghut*, *tawalliy* pada *Thaghut*, menjadikan *Thaghut* sebagai arbab yang diibadahi selain Allah, minimal berdasar kesaksian saudara-saudara kami dari kalangan *muwahhidin* mujahidin yang selama ini berjihad melawan mereka yang jumlahnya ratusan kali lipat dari jumlah saksi minimal yang ditetapkan oleh syari'at sebagai syarat sahnya kesaksian yaitu dua orang.

Dengan demikian seluruh syarat-syarat *takfir al mu'ayyan* bagi TNI/POLRI secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi pada mereka, sehingga tahap kedua kita tinggal membahas penghalang-penghalang yang mungkin ada pada mereka, dan sudah berlalu bahwa penghalang adalah lawan atau kebalikan dari syarat.

2. Tidak adanya penghalang-penghalang, ini terbagi tiga:

a. Penghalang-penghalang pada TNI/POLRI, ini terbagi dua:

1) Penghalang-pengalang diluar kemampuan TNI/POLRI untuk mengadakan dan menolaknya (*'awaridh samawiyyah*) yaitu:

   - Anak kecil belum baligh.

     Adakah bayi dan anak-anak jadi anggota TNI/POLRI ?

   - Orang yang tidak berakal sehat.

     Adakah anggota TNI/POLRI yang gila atau idiot ?

   - Orang yang lupa (tidak sengaja).

     Masa iya, orang menjadi TNI/POLRI itu karena lupa atau tidak sengaja?

   Dengan demikian berarti 'awaridh samawiyyah tidak ada pada TNI/POLRI.

2) Penghalang-penghalang yang ada upaya manusia untuk mengadakannya atau menghilangkannya (*'Awaridh muktasabah*), ini terbagi empat atau lima:

   - *Al jahl* (bodoh)

   Kami ulang kembali bahwa sebab kekafiran TNI/POLRI minimal adalah:

1. Menjadikan para *Thaghut* sebagai *arbab* yang mereka sembah selain Allah, hal ini adalah kesyirikan tanpa diragukan.
2. Bersumpah untuk tunduk, patuh dan setia sepenuhnya pada asas, UU dan para pengikut *Thaghut*, ini juga kesyirikan dan kekafiran.
3. Menerima dan ridha dengan sistem kafir dan UU kafir.
4. Berhukum pada hukum *Thaghut* dan UU kafir.
5. *Tawalliy* pada orang-orang kafir, berperang di jalan *Thaghut* dan membantu orang-orang kafir dalam memerangi kaum muslimin.

Kelima perkara di atas adalah perkara-perkara yang *zhahirah ma'lum min al din bi al dharurah* (maklum diketahui tentang keharamannya), sementara seperti sudah berlalu bahwa kami adalah termasuk yang mengikuti pendapat:

- Tidak ada udzur *jahil* dalam perkara-perkara *zhahirah* apalagi *syirik akbar*, meskipun juga tidak ada adzab sebelum *hujjah*. Ini pendapat yang kami ikuti, sehingga udzur *jahil* ini tidak ada pada TNI/POLRI.

- Kalaupun kita mengikuti pendapat para ulama yang mengudzur *jahil* dalam *syirik akbar* dan masalah *zhahirah*, maka tetap saja TNI/POLRI tidak memiliki udzur *jahil* ini. Kenapa? karena para ulama yang berpendapat adanya udzur *jahil*, itu tidaklah berlaku muthlaq pada setiap *jahil*, namun maksudnya adalah *jahil* yang tidak mungkin bagi penderitanya untuk menghilangkannya, hal itu bukanlah udzur, sementara jelas TNI/POLRI mereka punya kemampuan dan kesempatan untuk menghilangkan kejahilannya jika memang mereka benar-benar *jahil*, karena mereka adalah orang-orang yang memiliki akal sehat dan berpendidikan serta para da'i, ustadz, kyai dan ulama sangatlah banyak dinegeri ini yang menjelaskan tentang tauhid syirik, namun yang terjadi

TNI/POLRI malah rela menjadi antek-antek *Thaghut* untuk memata-matai, mengejar, menangkap bahkan membunuh para da'i tauhid dan pemuda-pemudanya. *Wallahu a'lam bi shawab.*

Sehingga udzur *jahil* pada TNI/POLRI tidaklah diterima, namun mereka berkisar pada dua kondisi, jika tidak ***mu'ridh*** (berpaling) maka mereka ***mu'anid*** (menentang/membangkang) dan dua-duanya adalah sebab adanya adzab.

- *Al ikrah* (dipaksa)

Silahkan dibuka kembali bahasan kita tentang *al ikrah*, kapan *ikrah* itu diterima sebagai udzur dan kapan *ikrah* itu tidak diterima sebagai udzur, maka akan didapatkan sebuah kenyataan bahwa "tidak mungkin" anggota TNI/POLRI mereka dipaksa dengan paksaan mulji' untuk menjadi anggota TNI/POLRI. Sehingga udzur *ikrah* tidak didapatkan pada anggota TNI/POLRI.

- *Al khata'* (ketiadaan maksud)

Apalagi hal ini jelas tidak mungkin terjadi pada TNI/POLRI, apakah mungkin mereka tidak memaksudkan untuk menjadi anggota TNI/POLRI saat mereka mendaftarkan diri untuk diterima menjadi anggota TNI/POLRI? apakah mereka tidak mengerti arti dan makna bahasa saat mereka bersumpah?? padahal sumpah itu menggunakan bahasa Indonesia bukan bahasa sansekerta. Apakah mereka tidak faham akan makna kata-kata "siap!!" yang selalu mereka lantunkan saat menerima tugas atau mandat dari atasannya untuk memata-matai, melaporkan, mengejar, menangkap dan menembak para ahlu tauhid?? apakah mungkin mereka keseleo lidah?? tentu jawabannya "tidak mungkin!!," dengan demikian maka udzur *khata'* jelas tidak ada dalam perbuatan dan ucapan kafir mereka.

- *Al ta'wil*

Ta'wil adalah bagian dari *jahil*, maka kalaupun TNI/POLRI melakukan *ta'wil* terhadap apa yang mereka lakukan dari perkara-perkara yang mengkafirkan di atas, maka *ta'wil*nya tergolong *ta'wil* bathil yang tidak diterima sebagai udzur. *Ta'wil* mereka tertolak karena mereka men-*ta'wil* dalam perkara-perkara *al zhahirah ma'lum min al din bi al dharurah.*

- *Al taqlid*

Al taqlid, *al ta'wil* dan *al jahl* adalah tiga perkara yang memang paling memungkinkan ada pada anggota TNI/POLRI, namun walaupun ada ketiganya tetaplah bukan udzur bagi mereka karena disamping yang mereka langgar adalah masuk dalam bagian masalah *zhahirah*, mereka juga punya *tamakkun* untuk menghilangkan *jahil*, *ta'wil* dan *taqlid* yang ada para mereka, namun yang terjadi pada mereka malah lalai bahkan *i'radh* dan *'inad*.

b. Penghalang-penghalang pada sebab kekafiran, ini terbagi dua:

1) Ucapan atau perbuatan TNI/POLRI tidak jelas menunjukan kepada ucapan dan perbuatan yang mengkafirkan.

Yang terjadi malah sebaliknya bahwa apa yang dilakukan TNI/POLRI jelas-jelas menunjukan pada kekafiran dan kekafiran yang dilakukannya pun bukan satu atau dua namun paling tidak ada lima sebab kekafiran yang dilakukan TNI/POLRI yang semuanya

menunjukan pada kekafiran, dan kalaupun mereka lepas atau selamat dari satu sebab mereka akan terjatuh pada sebab yang lainnya, apakah berperangnya mereka dijalan *Thaghut*, *tawalliy* mereka pada *Thaghut* dan bantuan yang mereka berikan pada *Thaghut* bahkan hal itu sebagai tugas pokok mereka, yaitu memerangi kaum muslimin yang menginginkan jatuhnya *Thaghut*. Apakah itu semua tidak menunjukan dengan jelas kepada kekafiran ??

2) Dalil-dalil yang memvonis kafirnya ucapan atau perbuatan TNI/POLRI tidak menunjukan akan kafirnya ucapan atau perbuatan mereka tersebut.

Telah berlalu pembahasannya bahwa dalil-dalil yang kami sebutkan dari al Qur'an, *al Sunnah* bahkan *ijma'* telah menunjukkan dengan jelas bahwa apa-apa yang mereka lakukan adalah kekafiran. Dalil-dalil yang kami bawakan tidak sama sekali mengandung ihtimal.

Dengan demikian penghalang pada perbuatan atau ucapan tidak ada dan tidak terpenuhi, tinggal penghalang yang terakhir.

c. Penghalang-penghalang pada pembuktian, ini ada dua:

1) TNI/POLRI tidak mengakui perbuatannya.

Kalaupun mereka tidak mengakui hal ini tidak masalah, karena memang tidak mungkin orang akan mengaku kalau dia telah kafir kecuali yang dikehendaki Allah.

2) Saksi tidak diterima kesaksiannya, misal: yang bersaksi hanya satu orang atau meskipun dua orang tapi dari kalangan wanita atau anak-anak.

Sudah kami katakan bahwa yang bersaksi tentang kekafiran mereka yaitu bahwa mereka telah melakukan kekafiran, bukan hanya puluhan tapi ratusan mungkin malah ribuan, paling tidak adalah saudara-saudara kami para *muwahhid* mujahid di negeri ini khususnya yang jumlahnya –*hanya Allah yang tahu*– misal yang menjadi tawanan *Thaghut* saja –*mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi kesabaran, istiqamah dan segera membebaskan mereka semua*– lebih dari tiga ratus (300) ikhwan mujahid. *in syaa Allah* mereka semua bersaksi bahwa TNI/POLRI adalah *Anshar al Thaghut* yang kafir!!, meskipun di antara ikhwan-ikhwan berbeda pendapat tentang *ta'yin* tidaknya.

Dengan demikian seluruh syarat-syarat untuk *takfir mu'ayyan* pada TNI/POLRI kami menganggap telah terpenuhi dan penghalang-penghalang pada TNI/POLRI tidak ada dan tidak terbukti, sehingga jalan-jalan untuk sampai pada *takfir al mu'ayyan* pada TNI/POLRI kami memandang telah kami lalui dan kami ikuti sesuai rambu-rambu *syar'iy* yang kami ketahui.

<u>Perhatian Penting:</u>

Pembahasan kita tentang syarat-syarat dan penghalang-penghalang pada TNI/POLRI yang baru saja kita selesaikan, semua itu di bawah keyakinan kami bahwa mencari kejelasan terpenuhi tidaknya syarat dan ada tidaknya penghalang itu hanya wajib bagi mereka yang ***maqdur 'alaih*** dan tidak wajib bagi mereka yang ***mumtani'***, sementara kami meyakini bahwa TNI/POLRI mereka kelompok *mumtani'* dengan negara kafir, UU kafir dan kekuatan bersenjata. Sehingga telah terkumpul seluruh makna muntani' pada diri mereka. Dengan demikian kami menganggap tidak wajib meneliti dan mencari kejelasan

terpenuhi tidaknya syarat dan ada tidaknya penghalang pada TNI/POLRI. Sehingga syarat-syarat dianggap telah terpenuhi dan penghalang-penghalang dianggap tidak ada pada TNI/POLRI. **Kecuali**, jika ada dugaan kuat dengan adanya bukti atau indikasi bahwa ada di antara anggota TNI/POLRI yang jumlahnya ratusan ribu mungkin bahkan jutaan ada yang memiliki penghalang *mu'tabar syar'i* yang diterima syari'at sebagai penghalang, maka kita tetap harus meneliti dan mencari kejelasan akan benar tidaknya dugaan itu dan tidak halal bagi kita memvonisnya kafir secara *ta'yin*, kecuali dalam hal diperangi dan dibunuh maka mereka tetap diperangi dan dibunuh sesuai sifat peperangan terhadap kelompok tempat mereka berada dan sudah maklum diketahui bahwa tidak setiap orang yang diperangi dan dibunuh berarti dia kafir secara *ta'yin*. *wallahu a'lam bi al shawab.*

Bismillah wa tawakkaltu 'alallah… setelah melalui proses yang cukup panjang dan cukup melelahkan, setelah melakukan pembahasan dan kajian yang cukup menyita banyak lembaran maka sampailah kami pada kesimpulan yang menjadi keyakinan bagi kami tentang TNI/POLRI sebagai berikut:

1. **Seluruh anggota TNI/POLRI adalah *Anshar al Thaghut*.**

2. **Seluruh anggota TNI/POLRI telah terjatuh kedalam sekian banyak penyebab kekafiran.**

3. **Seluruh anggota TNI/POLRI mereka adalah kelompok *mumtani'* yang diperangi sesuai sifat peperangan terhadap kelompoknya tanpa harus meneliti terpenuhi tidaknya syarat dan ada tidaknya penghalang juga tanpa harus meminta mereka untuk bertaubat dan mereka adalah kelompok murtad di bawah bendera pemerintah murtad.**

4. **Seluruh anggota TNI/POLRI dari pangkat terendah sampai pangkat tertinggi mereka adalah musyrik, kafir, MURTAD secara *asma'* dan *ahkam*, *zhahir* maupun batin dan di dunia maupun di akhirat**. hukum ini tetap dan terus menempel pada mereka SAMPAI nyata bagi kita atau ada dugaan kuat bagi kita akan adanya penghalang-penghalang *mu'tabar* yang diterima oleh syari'at sebagai penghalang. Jika telah nyata bagi kita adanya penghalang atau ada dugaan kuat adanya penghalang *syar'iy* yang diterima sebagai penghalang pada salah satu anggota TNI/POLRI maka hukum musyrik, kafir dan murtad terangkat darinya, dia tidak boleh dihukumi musyrik, kafir, atau murtad secara *ta'yin* baik *zhahir* maupun batin, di dunia atau di akhirat, kecuali dalam masalah peperangan dan pembunuhan maka hal itu tetap berlaku padanya karena secara umum dia adalah bagian dari ***thaifah mumtani'ah murtaddah*** dan tidak diharuskan bagi kita untuk mencari kejelasan terpenuhi tidaknya syarat serta ada tidaknya penghalang dalam mengkafirkan mereka secara *ta'yin* karena mereka adalah ***thaifah mumtani'ah muharibbah.***

5. **Diperbolehkan bagi siapa saja yang memiliki kemampuan untuk melakukan dan melaksanakan konsekuensi hukum dari kekafiran dan kemurtadan mereka, dan tidak perlu memandang dalam hal ini kecuali *mashlahat* dan *mafsadat* yang mungkin saja timbul sebagai imbas dari pelaksanaannya.**

Demikianlah yang kami yakini dan kami pegangi tentang status TNI/POLRI bahwa kami berpendapat mereka kafir secara *ta'yin*. –*wallahu a'lam bi al shawab*–. Dan patut untuk kami tegaskan disini bahwa pengkafiran kami secara *ta'yin* pada setiap anggota TNI/POLRI dan hukum-hukum lain yang sudah kami sebutkan di atas selain kami dasarkan pada pembahasan dalam tulisan ini dari awal hingga akhir, kami juga berpegang pada fatwa-

fatwa dan pendapal pendapat beberapa ulama yang mengkafirkan *Anshar al Thaghut* secara *ta'yin*, di antara para ulama itu adalah:

1. **Para Ulama di Lajnah Syar'iyyah Jama'ah Tauhid dan Jihad Gaza** dalam buku mereka (*Tuhfah al Muwahhidin* hal: 13), mereka menulis:

اعلم – رحمك الله – أن أعوان الطواغيت ، و أنصارهم مشركون كفار بأعيانهم وهذا الحكم على الظاهر فنحن علينا أن نحكم عليهم بالكفر لإظهارهم الكفر لنا إذ أجمع العلماء على أن الأحكام الدنيوية تجري على ظاهرها اللهم إلا إذا كنا نعلم وجود هذا المانع في حق هذا المعين. (تحفة الموحدين: 13)

"ketahuilah –*mudah-mudahan Allah merahmatimu*– sesungguhnya para pembantu dan peNolong *Thaghut* mereka adalah musyrik dan kafir secara *ta'yin* dan hukum ini berlaku atas yang nampak, maka kami menghukumi mereka kafir dikarenakan kekafiran yang mereka tampakkan pada kami, dimana para ulama telah *ijma'* bahwa hukum-hukum dunia itu berlaku atas *zhahir*-nya, *Allahumma* kecuali jika kami mengetahui adanya penghalang yang menjadi haknya *mu'ayyan*." (*Tuhfah al Muwahhidin*: 13)

2. **Syaikh 'Abd al Qadir bin Abd al 'Aziz**

Dalam buku beliau (*al Jami' fi Thalab al 'Ilm al Syarif*: 10/15) beliau menulis:

أما حكم أنصارهم من العلماء السوء والإعلاميين والجنود وغيرهم فهم كفار على التعيين في الحكم الظاهر. (الجامع في طلب العلم الشريف: 15/10)

"Adapun hukum penolong-penolong mereka (penolong *Thaghut*) dari kalangan para ulama jahat dan insan media dan para tentara serta selain mereka maka mereka kafir secara *ta'yin* sesuai hukum *zhahir*." (*Al Jami'*: 10/15)

3. **Syaikh Abu Muhammad 'Ashim al Maqdisiy**

Dalam risalah beliau (*al Nukat al Lawami' fi Malhudhah al Jami'*: 57-58) tulisan beliau ini berisi pelurusan terhadap beberapa hal yang beliau anggap kurang tepat yang terdapat dalam kitab *al Jami'* dihalaman tersebut beliau menulis:

أن أصل فيمن تلبس بنصرة الشرك و المشركين أنه كافر بعينه على الحقيقة مالم يظهر لنا بحقه مانع – وأما من ظهر في حقه مانع من الموانع فهو ليس بكافر لا في الباطن ولا في الظاهر – ومن لم يظهر لنا مانع في حقه فلا نعمل الإحتمالات في الأحكام الشريعة بل يبقى حكم الله الظاهر هو الأصل ولا دخل لنا بالسرائر والمغيبات – والأصل أننا معذورون ، بل مأجورون ، في الخطأ في الإجتهاد إن اتقينا الله ، وطلبنا الحق ، و اتبعنا الدليل – وحكمنا بالظاهر. (النكت اللوامع ص: 57-58)

"Bahwasannya hukum asal bagi siapa saja yang terlibat dalam pembelaan terhadap syirik dan orang-orang musyrik maka dia kafir secara *ta'yin* atas hakekat sebenarnya selam tidak nampak bagi kita penghalang pada dirinya – adapun bagi siapa yang nampak pada dirinya penghalang dari penghalang-penghalang (*takfir*) maka dia bukanlah orang kafir baik batin maupun *zhahir* – dan siapa yang tidak Nampak bagi kita adanya penghalang baginya maka kita tidak menggunakan kemungkinan-kemungkinan dalam hukum-hukum syari'at, akan tetapi tetaplah bahwa hukum Allah adalah yang *zhahir* sebagai asal, dan kita tidak

menginterfensi hati serta perkara-perkara yang *ghaib* – dan hukum asal sesungguhnya kita diudzur bahkan mendapat pahala dari kekeliruan dalam *ijtihad* jika kita bertakwa kepada Allah dan kita mencari kebenaran serta kita mengikuti dalil dan kita menghukumi dengan yang *zhahir*." (*Al Nukat al Lawami'*: 57-58)

4. Syaikh Abi 'Amr 'Abd al Hakim Hasan

Dalam kitab beliau Syaikh Abi 'Amru memberi judul:

الإيضاح و التبيين في أن الحكام الطواغيت و جيوشهم كفار على التعيين

" Keterangan dan penjelasan bahwa para penguasa *Thaghut* dan bala tentara mereka kafir secara *ta'yin*." (Judul tulisan beliau ada di situs Mimbar Tauhid wal Jihad).

Tulisan beliau ini adalah jawaban dari pertanyaan seorang ikhwan mujahid di sebuah jama'ah yang sedang berjihad di Afghanistan, tentang apakah tentara Pakistan itu kafir secara 'am saja atau kafir secara *ta'yin*? dan inti jawaban beliau menulis:

فإن من نصر الطاغوت الكافر في باكستان – في الحقيقة عبد لليهود و النصارى مطيع لأوامرهم – من نصر مثل هذا على أهل الإسلام؛ فهم كفار مرتدون جملة وعينا. (الإيضاح و التبيين: 20)

"Maka sesungguhnya barangsiapa yang menolong para *Thaghut* yang kafir di Pakistan – yang hakekatnya mereka adalah budak Yahudi dan Nasrani yang ta'at pada perintah-perintah mereka – barangsiapa yang menolong seperti ini atas pemeluk Islam maka mereka kafir murtad baik secara umum atau *ta'yin*." (*Al Idhah*: 20)

5. Syaikh Abd al Rahman bin Abdil Hamid al Amin

Dalam buku beliau (*Natsru al Lu'lu wa al Yaqut*) beliau menulis:

أن كل من خرج مقاتلا في صفوف الكفار أو كان منضما إلى صفوف الطواغيت أو كان مناصرا لهم بالقول و الفعل كان الحكم الشرعي في حقه أنه كافر على التعيين. (نثر اللؤلؤ و الياقوت: 21)

"Sesungguhnya setiap siapa saja yang keluar sebagai petempur dalam barisan orang-orang kafir, atau bergabung pada barisan para *Thaghut*, atau sebagai penolong mereka dengan ucapan atau perbuatan, maka hukum *syar'iy* yang menjadi haknya adalah dia kafir secara *ta'yin*." (*Natsru al Lu'lu* : 21)

Beliau juga menulis:

إن أنصار المرتدين وأعوانهم يكفرون على التعيين. (نثر اللؤلؤ: 29)

"Sesungguhnya para pembela orang-orang murtad dan para kaki tangannya, mereka dikafirkan secara *ta'yin*." (*Natsru al Lu'lu* : 29)

Beliau menulis lagi:

والحاصل من هذه النقول العلمية عن الأئمة والأفذاذ بيان أن أنصار المرتدين لا يشترط في تكفيرهم بأعيانهم تبين شروط التكفير فيهم وانتفاء موانعه في حقهم. (نثر اللؤلؤ : 35)

"Dan kesimpulan nukilan-nukilan ilmiah dari para ulama dan orang-orang brilian ini ada penjelasan bahwa penolong orang-orang murtad tidaklah disyaratkan dalam pengkafiran mereka secara *ta'yin* mencari kejelasan syarat-syarat *takfir* pada mereka dan menghilangkan penghalang-penghalang yang ada pada mereka." (*Natsru al Lu'lu* : 35)

6. **Syaikh Abu Hammam Bakr bin Abd al 'Aziz al Atsari**

Beliau juga berpendapat seperti gurunya yaitu Syaikh Abi Muhammad al Maqdisiy bahwa *Anshar al Thaghut* adalah kafir secara *ta'yin* (lihat buku "*Ramai-Ramai Mengkafirkan*": vii-xi)

7. **Syaikh Abu Mus'ab al Suri**

Beliau menulis dalam buku beliau (*Da'wah al Muqawwamah*: 774) sebagai berikut:

فالحقيقة الشرعية الناصعة — والله تعالى أعلم — أن هؤلاء المقاتلين إجمالا لهم حكم راياتهم وطائفتهم . كما أسلفنا، فمن قاتلنا تحت راية حاكم مرتد ، نقاتلهم بصفتهم طائفة ردة ، ومن قاتلنا تحت راية الأمريكان و الكفار نقاتلهم بصفتهم كفر.. وعلى هذا فلا يجوز أن يصلى على قتلاهم ، ولا يدفنون مع المسلمين ، مع التنبيه المهم جدا على أننا لا نحكم بالكفر العيني على كل فرد منهم، كما تقدم إلا إذا علمت منه بينة بأنه ليس جاهلا ولا ومكرها وإنما عامد قاصد. ومن علم منه أنه موافق لأسياده المرتدين ، موال لأسيادهم الكفار من أمريكان وغيرهم فهذا نحكم بكفره وردته حيا و ميتا ويأخذ أحكام ذلك ، فزواجه من مسلمة باطل ولا يرث مسلما ولا يورثه... إلى أخر أحكام المرتدين. (دعوة المقومة الإسلامية العالمية: 774)

"Maka hakekat *syar'iy* yang benar –dan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* Yang Maha Tahu– sesungguhnya mereka bala tentara secara umum bagi mereka adalah sesuai hukum bendera dan kelompok tempat mereka bernaung seperti pembahasan yang telah lalu. Maka barangsiapa yang memerangi kita di bawah bendera hakim yang murtad, kitapun memerangi mereka sesuai sifat peperangan terhadap kelompok murtad, dan siapa yang memerangi kita di bawah bendera Amerika dan orang-orang kafir maka kita perangi mereka sesuai sifat peperangan terhadap kafir.

Dan atas dasar ini maka tidak boleh menshalati yang terbunuh di antara mereka, juga tidak boleh dikubur di pekuburan kaum muslimin. Dengan catatan penting bahwa kita tidak menghukumi setiap individu mereka sebagai kafir secara *ta'yin* seperti yang telah lalu pembahasannya, kecuali jika diketahui dari mereka bukti bahwa dia tidak *jahil* dan tidak dipaksa tapi malah menyengaja dan menginginkannya, dan siapa yang diketahui darinya bahwa dia menyelarasi tuan-tuannya dari kalangan orang murtad, *tawalliy* pada tuan-tuannya dari kalangan orang-orang kafir Amerika atau yang lainnya maka yang demikian ini kami menghukumi kekafirannya dan kemurtadannya saat hidup atau mati dan diterapkan hukum-hukum atas hal itu, maka pernikahannya dengan wanita muslimah batil, tidak diwarisi dan tidak mewarisi muslim… demikian seterusnya hingga akhir hukum-hukum orang-orang murtad." (*Da'wah al Muqawwamah*: 774)

Demikianlah di antara fatwa dan pendapat para ulama yang menjadi tambahan pegangan dan landasan bagi kami atas pengkafiran kami secara *ta'yin* pada setiap individu anggota TNI/POLRI, maka ketahuilah bahwa pengkafiran kami secara *ta'yin* pada

TNI/POLRI tidaklah asal-asalan, *serampangan* atau *sembrono*, namun kami telah menunjukan bukti-bukti sebagai *hujjah* kami dihadapan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dan dihadapan manusia apa-apa yang menurut kami adalah bukti. *wallahu a'lam bi al shawab.*

D. Pasal Keempat: Konsekuensi Hukum Bagi Orang Murtad.

Mengetahui konsekuensi hukum bagi orang murtad sangatlah penting agar kita mengetahui batasan-batasan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, dengan demikian kita bisa berhati-hati agar tidak melanggarnya, oleh karena itu kami membahasnya ditempat ini dan hukum itu ada dua: ***dunyawiyah*** (hukum di dunia) dan ***ukhrawiyah*** (hukum di akhirat). (lihat *al Jami'*: 6/11)

Maka konsekuensi hukum bagi orang murtadpun terbagi dua:

1. Konsekuensi hukum di dunia.

Konsekuensi hukum bagi orang murtad di dunia bila dipandang dari berbagai sisi bisa diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Ditinjau dari sisi penguasaan dan kepemimpinan.

Yaitu penguasaannya terhadap kaum muslimin, maka orang murtad tidak boleh menguasai kaum muslimin dan tidak boleh diberi kesempatan untuk menguasai kaum muslimin.

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

"Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai kaum muslimin." **(QS. Al Nisa': 141)**

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا

"Maka janganlah kamu mentaati orang-orang kafir dan jihadilah mereka itu dengan Al Qur'an dengan jihad yang besar." ***(QS. Al Furqon: 52)***

Jadi orang murtad tidak boleh menjadi pemimpin bagi orang Islam dalam segala hal dari menjadi pemimpin keluarga sampai pemimpin negara, jika seorang muslim yang menjadi pemimpin baik ditingkat terendah sampai tingkat tertinggi lantas dia murtad maka kepemimpinannya batal, dan orang Islam yang dia pimpin tidak boleh mentaatinya bahkan si murtad tadi wajib diturunkan dan dilengserkan dari kepemimpinannya, kalau dia menolak maka wajib diperangi. Masuk dalam masalah ini adalah gugurnya hak pengasuhan terhadap anak, tidak boleh shalat di belakangnya dan masalah-masalah lain yang sifatnya penguasaan dan kepemimpinan terhadap orang Islam.

b. Ditinjau dari sisi persidangan/peradilan.

Dalam persidangan, orang murtad sama sekali tidak boleh menjadi saksi atas orang Islam. Demikianlah hukum asalnya apalagi menjadi hakim atau *qadhiy* yang memutuskan perkara orang Islam tentu hal ini lebih tidak boleh lagi.

c. Ditinjau dari sisi pernikahan.

- Kemurtadan memutus dan membatalkan tali pernikahan, jika ada keluarga muslim lantas salah satu di antara suami atau istri murtad maka ikatan pernikahannya lepas dan batal. Jika masih terus berhubungan maka nilainya zina, jika menghasilkan anak maka namanya anak zina yang tidak boleh dinasabkan ke laki-laki yang menzinahi ibunya dan tidak mewarisi hartanya menurut pendapat yang paling kuat, *-wallahu a'lam–*.
- Orang murtad tidak boleh dinikahi atau dinikahkan dengan muslim.
- Orang murtad tidak boleh dan tidak sah menjadi wali atau saksi dalam pernikahan. Jika ada pernikahan sementara wali atau saksinya adalah orang murtad maka pernikahannya tidak sah.

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ

"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke Neraka, sedang Allah mengajak ke Surga dan ampunan dengan izin-Nya." **(QS. Al Baqarah: 221)**

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ

"Dan janganlah kalian memegang ikatan (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir." (QS. Al Mumtahanah: 10)

Dalam dua ayat mulia di atas Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* melarang orang mukmin menikahi orang musyrik dan melarang menikahkan wanita muslimah dengan orang musyrik, dan orang murtad memiliki kesamaan hukum dalam hal ini dengan orang musyrik. Berbeda dengan ahlu *Al Kitab* (Yahudi dan Nasrani) dimana orang muslim boleh menikahi wanita-wanitanya (QS. Al Maidah: 5) dan makna perempuan-perempuan kafir dalam surat Al Mumtahanah: 10 adalah wanita-wanita kafir musyrik bukan wanita ahlul kitab. (*Tafsir Ibn Katsir*: 4/417-418)

d. Ditinjau dari sembelihan.

Sembelihan orang murtad adalah haram seperti halnya sembelihan orang yang bukan *ahl al kitab*, sementara yang dihalalkan oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* adalah sembelihan orang Islam dan sembelihan *ahl al kitab*. (Yahudi dan Nasrani).

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ

"Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka." **(QS. Al Maidah: 5)**

e. Ditinjau dari *mu'amalah mu'asyarah* (pergaulan).

- Tidak boleh mengucapkan salam pada orang murtad.

Dari Abu Hurairah Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: *"Janganlah kalian mengucapkan salam kepada orang Yahudi atau Nasrani."* (HR. Muslim No: 5789) dalam satu riwayat dikatakan: *"Jika kalian menjumpai orang-orang musyrik janganlah kalian mengucapkan salam."*

Adapun jika mereka yang terlebih dahulu mengucapkan salam pada kita, bagi yang ingin menjawab cukup dengan mengatakan "*wa'alaikum*."

- Tidak boleh memuliakan, mengagungkan, mencintai, menjadikannya teman, berkasih sayang dan ramah tamah dengan orang-orang murtad, namun yang disyari'atkan adalah kebalikan dari sikap-sikap tersebut.

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ

"Dan barangsiapa yang dihinakan oleh Allah, maka tidak seorang pun memuliakannya, sesungguhnya Allah berbuat apa saja yang dikehendaki." **(QS. Al Hajj: 18)**

Sementara kehinaan apa lagi yang lebih hina dari kemurtadan ?? maka tidak boleh seorang pun memuliakan orang murtad sementara Allah saja telah menghinakannya.

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ

"Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia (mu)." **(QS. Al Maidah: 51)**

Jika menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia saja dilarang padahal mereka *ahl al kitab*. Lantas bagaimana dengan menjadikan orang murtad sebagai teman?!, padahal murtad adalah lebih berat hukumnya ketimbang kafir asli *ahl al kitab* ini berdasar al Qur'an, Sunnah dan *Ijma'*, maka menjadikan orang murtad sebagai teman lebih haram lagi daripada menjadikan Yahudi atau Nasrani sebagai teman.

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

"Engkau (Muhammad) tidak akan mendapatkan satu kaum beriman kepada Allah dan Rasul-Nya saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya." (QS. Al Mujadalah: 22)

Sementara orang murtad adalah orang yang paling menentang Allah dan Rasul-Nya, maka tidak selayaknya orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya saling berkasih sayang dengan orang murtad siapapun orangnya.

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً

"Wahai orang-orang yang beriman perangilah orang-orang kafir yang disekitar kamu dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas darimu." **(QS. Al Taubah: 123)**

Orang murtad adalah orang kafir juga bahkan lebih kafir dari pada orang kafir asli, maka kita harus bersikap keras dan tegas padanya.

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِم

"Wahai Nabi perangilah orang-orang kafir dan munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka." **(QS. Al Tahrim: 9)**

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ

"Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu menjadikan musuh-Ku dan musuh kalian menjadi teman setia." **(QS. Al Mumtahanah: 1)**

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ

"Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia; ketika mereka berkata kepada kaum mereka: "Sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dari daripada apa yang kamu sembah selain Allah, kami ingkari (kekafiran)mu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja." **(QS. Al Mumtahanah: 4)**

Dari ayal ayat di atas kita diperintahkan oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* bersikap pada orang murtad sebagai berikut:

1) Bersikap keras dan tegas.
2) Tidak menjadikannya teman.
3) Berlepas diri darinya.

4) Mengingkari kekafirannya

5) Memusuhi dan membenci

- Orang murtad tidak boleh saling mewarisi dengan orang Islam.

Misalkan dalam sebuah keluarga ada salah satu anak yang murtad lantas sang ayah meninggal, maka si anak yang murtad dia tidak mendapat hak waris dari ayahnya dan demikian sebaliknya. Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: "Orang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang mukmin." (HR. Al Bukhari No: 6764, Muslim No: 1614). Dan sebagai contoh hadits riwayat al Bukhari No: 1588.

f. Ditinjau dari sisi peperangan dan pembunuhan.

Maka orang murtad dia harus dibunuh setelah diminta taubat lantas dia menolak ini secara umum dan bagi *maqdur 'alaih*. Adapun bagi yang *mumtani'* mereka harus dibunuh dan diperangi tanpa harus diminta taubat, yang lari dikejar, yang terluka dibunuh, tidak boleh ditawan dan tidak boleh mengambil *jizyah* darinya, tidak memberikan jaminan keamanan padanya kecuali bagi utusan, karena Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* tidak membunuh 'Abdullah bin Nuwwahah saat menjadi utusannya Musailamah al Kadzab pada beliau. (HR. Ahmad dan Abu Dawud dari Nu'aim Ibn Mas'ud shahih/*al Jami' fi Thalab al 'Ilm al Syarif*: 7/85). Hartanya dirampas dan diberikan pada Baitul Mal, dari Ibn 'Abbas bahwa Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: *"Barangsiapa mengganti agamanya maka bunuhlah dia."* (HR. Al Bukhari No: 6922, 3017 dan yang semisalnya juga dalam riwayat Abu Dawud No: 4353, Ibn Majah No: 2535, Tirmidzi No: 1458, al Daruquthni No: 90, al Nasa'i No: 4059) serta semua ayal ayat dalam al Qur'an yang berisi perintah untuk memerangi orang-orang musyrik atau kafir maka masuk juga di dalamnya orang murtad. Pendek kata dalam masalah ini, bahwa orang murtad tidak diakui hak hidupnya.

g. Ditinjau dari sisi jenazah saat dia mati.

Orang murtad jika dia mati tidak boleh dimandikan, tidak boleh dikafani, tidak boleh dishalati dan tidak boleh dikubur di kuburan orang-orang Islam.

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ

"Dan janganlah engkau (Muhammad) melaksanakan shalat untuk mereka selama-lamanya dan jangan pula engkau berdiri di atas kuburnya." (QS. Al Taubah: 84)

Dalam ayat ini Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* melarang Rasul *Shallallahu 'alaihi wa sallam* untuk menyolati orang-orang munafik dan mendoakan mereka, lantas bagaimana dengan orang murtad??

Saat perang *Badar Kubra* mayal mayat orang musyrik yang jumlahnya 70-an orang, mereka tidak dimandikan, tidak dikafani dan tidak pula dikubur, namun Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* langsung memasukan mereka kedalam sumur Badar seluruhnya dengan apa yang ada bersama pakaian yang menempel pada mereka, dan demikianlah semestinya konsekuensi hukum bagi orang yang murtad di dunia. –*wallahu a'lam bi al shawab*–.

2. **Konsekuensi hukum di akhirat.**

Adapun konsekuensi hukum bagi orang yang murtad di akhirat bisa dikatakan sebagai berikut:

a. **Terhapus seluruh amalnya.**

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"Barangsiapa yang kafir setelah dia beriman maka hapuslah amalnya dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi." **(QS. Al Maidah: 5)**

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

"Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat." **(QS. Al Baqarah: 217)**

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"Seandainya mereka melakukan kesyirikan tentulah lenyap amalan yang mereka lakukan." **(Al An'am: 88)**

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"Andaikan kamu (Muhammad) melakukan syirik maka lenyaplah amalmu, dan tentulah engkau termasuk orang-orang yang merugi." **(QS. Al Zumar: 65)**

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ

"Yang demikian itu disebabkan karena mereka membenci apa yang Allah turunkan maka Allah hapuskan amal mereka." **(QS. Muhammad: 9)**

b. **Tidak boleh mendo'akan orang murtad yang telah mati.**

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ

"Dan janganlah berdiri di atas kuburnya." **(QS. Al Taubah: 84)**

Maksudnya janganlah kamu mendo'akannya, ini berkenaan dengan orang-orang munafik, lantas bagaimana dengan orang murtad??.

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ

"Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabat (nya), sesudah jelas bagi mereka, bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni Neraka jahanam." **(QS. Al Taubah: 113)**

c. Tidak mendapatkan *syafa'at*.

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى

*"Dan mereka (Malaikat) tidak member syafa'at melainkan kepada mereka yang di*ridhai*."* **(QS. Al Anbiya': 28)**

Sementara orang murtad dia tidak diridhai Allah akan tetapi justru dimurkai Allah. Jadi tidak mungkin Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* mengizinkan malaikat memberikan *syafa'at*nya pada orang-orang yang dimurkai-Nya.

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ

"Dan Dia (Allah) tidak meridhai kekafiran bagi hamba-Nya." **(QS. Al Zumar: 7)**

Karena Allah tidak meridhai kekafiran maka Allah tidak akan mengizinkan semua makhluk yang berhak memberi *syafa'at* memberikan *syafa'at*-nya pada orang kafir murtad, sementara *syafa'at*-nya atas izin Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ

"Tidak ada yang memberikan syafa'at bagi kami." **(QS. Al Syu'ara': 100)**

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ

"Tidak bermanfaat bagi mereka syafa'at dari orang-orang yang memberikan syafa'at." **(QS. Al Mudatsir: 48)**

d. Haram masuk *Jannah* dan kekal di Neraka selama-lamanya.

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ

"Sesungguhnya orang-orang yang kafir yakni ahli Kitab dan orang-orang yang musyrik (akan masuk) ke Neraka Jahannam; mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk." **(QS. Al Bayyinah: 6)**

Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* berfirman:

وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"Dan mereka (orang-orang murtad) itulah penghuni Neraka, mereka kekal di dalamnya." (**QS. Al Baqarah: 217)** lihat juga **(QS. Al A'raf: 40)**

Demikianlah akhir perjalanan dari mereka orang-orang murtad bahwa tidak ada tempat kembali bagi mereka kecuali Neraka Jahannam dan mereka kekal di dalamnya. Sehingga sudah seharusnya bagi orang-orang murtad itu bertaubat dari kemurtadannya sebelum ajal datang, maka bertaubatlah kalian wahai *Anshar al Thaghut*!!. (Asal bahasan pada pasal keempat ini adalah dari tulisan Ust. Abu Sulaiman yang kami ambil dengan penyesuaian).

* * *

Penutup

Kepada seluruh saudaraku muwahid mujahid *al 'Amil fi Sabilillah* yang sampai risalah ini padanya, yang merdeka maupun yang tertawan, komandan maupun bawahan, kiyai maupun santri yang tua maupun yang muda, yang senior maupun yunior, ikhwan maupun akhwat....

Kepada seluruh ikhwan *muwahhid mujahid fi Sabilillah Abna' al Safwah al Islamiyyah* dari jama'ah manapun dan dari *tandzim* apapun, baik amirnya, ustadz-ustadznya dan para pengikutnya...

Kepada mereka semua yang Umar tidak mengenalnya akan tetapi Rabb Umar sangat mengenalnya, kami katakan: Inilah apa yang ada dihadapan antum yang bisa ditulis oleh hamba Allah yang faqir dengan seluruh keterbatasan dan kelemahan, serta kekurangan dari segala sisinya sebagai kelaziman seorang hamba, ini adalah jawaban bagi yang bertanya, adalah keyakinan bagi yang ragu, sebagai kepastian bagi yang bimbang dan sebuah pembelaan bagi yang dituduh juga nasehat bagi yang berhajat, maka:

1. Jika antum dapatkan ada kekurangan dan kesalahan (karena demikianlah sifat hamba) dari tulisan ini, maka kami menuntut hak kami sebagai saudara untuk mendapat nasehat karena *din* itu nasehat.
2. Jika antum dapatkan ada kebenaran yang nyata di dalamnya, maka sudah maklum bagi kita, bahwa kewajiban kita adalah mengikuti kebenaran dari manapun datangnya dan siapapun penyampainya meskipun bukan ahlu jama'ah anda.
3. Jika antum mendapatkan bahwa masalah yang dibahas di dalamnya adalah termasuk masalah khilafiyah *ijtihadiyah* maka kami meminta keridhaan antum semua untuk merelakan saudara kecil antum ini di atas pilihan yang diyakininya, tak perlu disayangkan dan tak usah dirisaukan, namun yang paling penting adalah saling tafahumnya. *Wa Baarakallahu fikum.*

فما كان فيها من الصواب فمن الله وما كان فيها من خطأ فمني و الشيطان وهو مردود. و الله أعلم بالصواب.

اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات و الأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. إهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. (رواه مسلم: 770)

لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. والصلاة و السلام على محمد ﷺ وعلى آله وأصحابه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.

Nusakambangan, Jum'at 12 April 2013 M

أخوكم في الله

سيف الأنام بن سيف الدين

(أبو حاتف سيف الرسول)

DAFTAR PUSTAKA

BAHASA ARAB:

1. Al Qur'an al Karim
2. *Tafsir al Qur'an al 'Azhim*/ al Imam Ibn Katsir (700 -773 H)/ Penerbit Dar al Hadits, Kairo/ 2003 M – 1423 H.
3. *Adwa' al Bayan fi Idhah al Qur'an bi al Qur'an*/ Syaikh Muhammad al Amin al Syinqithi (1393 H)/ Penerbit Dar al Hadits, Kairo/ 2006 M – 1426 H.
4. *Al Muwatha'*/ al Imam Malik bin Anas, *tahqiq* Muhammad Fu'ad 'Abd al Baqi/ Penerbit Dar al Hadits, Kairo/ 2005 M – 1426 H.
5. *Shahih al Bukhari ma'a Kasyfi al Musykil*/ al Imam Ibn al Jauzi, *tahqiq* Musthafa al Dzahabi/ Penerbit Dar al Hadits, Kairo/ 2008 M – 1429 H.
6. *Sunan Abi Dawud*/ al Imam Abi Dawud Sulaiman bin al Asy'ats al Sajastani al Uzdi (202 – 275 H) *tahqiq* Syaikh Syarif al Mahdi/ Penerbit Dar Ibn al Haitsam, Kairo/ 2007 – 1427 H.
7. *Shahih Muslim*/ al Imam Muslim (206 – 261 H) *tahqiq* Muhammad Fu'ad 'Abdul Baqi / Penerbit Dar al Hadits, Kairo/ 2008 M – 1428 H.
8. *Sunan Ibn Majah*/ al Imam Abi 'Abdillah Muhammad bin Zaid al Qazwini, *tahqiq* Yasir Ramadhan dan Muhammad 'Abdillah/ Penerbit Dar al Haitsam, Kairo/ 2005 M – 1426 H
9. *Al Syamail al Muhammadiyah*/ al Imam Abi 'Isa Muhammad bin Surah al Tirmidzi (209-279 H) *tahqiq* Sayyid 'Imran/ Penerbit Dar al Hadits, Kairo/2005 M – 1426 H.
10. *Syarh Matan al Arba'in al Nawawiyyah*/ al Imam Yahya bin Syaraf al Din al Nawawi (631 – 676 H) *ta'liq* 'Abdullah bin Ibrahim al Anshari/ Penerbit Dar al Fikr, Riyadh/ Cetakan ke 3, 1997 M – 1417 H.
11. *Subul al Salam Syarh Bulugh al Maram*/ al Imam Muhammad bin Isma'il al Amir al Yamani al Shan'ani (1182 H) *tahqiq* Muhammad 'Abd al Qadir 'Atha'/ Penerbit Dar al Fikr, Riyadh/ Cetakan pertama tahun 1991 M – 1411 H.
12. Kitab-kitab hadits yang ada di Program Maktabah al Syamilah.
13. *Fath al Bari bi Syarh Shahih al Bukhari*/ al Hafidz Ahmad bin 'Ali bin Hajar al 'Asqalani (773 – 852 H) *tashhih* dan *tahqiq* Syaikh 'Abd al 'Aziz bin 'Abdillah bin Baz/ Penerbit al Maktabah al Salafiyah, Kairo/ Terbitan ke 3 tahun 1407 H.
14. *Al Sirah al Nabawiyah* (Sirah Ibn Hisyam)/ al Imam Abu Muhammad 'Abd al Malik bin Hisyam al Ma'arifi (Ibn Hisyam 213 atau 218 H) *tahqiq* Jamal Tsabit, Muhammad Mahmud dan Sa'id Ibrahim/ Penerbit Dar al Hadits, Kairo/ Cetakan tahun 2006 M – 1427 H.

15. *Al Mughni fi Fiqh al Imam Ahmad bin Hanbal al Syaibani*/ al Imam Abi Muhammad 'Abdullah bin Ahmad bin Qudamah (620 H)/ Penerbit Dar al Fikr, Riyadh/ Cetakan pertama tahun 1984 M.
16. *Mukhtashar Minhaj al Qoshidin*/ al Imam Abi Muhammad 'Abdullah bin Ahmad bin Qudamah/Penerbit Dar al Fikr, Riyadh/ Cetakan pertama tahun 1989 M – 1408 H.
17. *Majmu' al Fatawa*/ Syaikh al Islam Ibn Taimiyyah (671 – 728 H) tartib 'Abd al Rahman bin Muhammad Qoosim al 'Ashimi al Najdiy al Hanbali/ Cetakan lama.
18. *Al Sharim al Maslul 'ala Syatimi al Rasul*/ Syaikh al Islam Ibn Taimiyyah, *tahqiq* dan *ta'liq* Sa'id Imron/ Penerbit Dar al Hadits, Kairo/ 2005 M – 1426 H.
19. *Al Shalah wa hukm tarikuha*/ al Imam Ibn Qayyim al Jauziyyah (751 H) *tahqiq* Sa'id Imran/ Penerbit Dar al Hadits, Kairo/ 2004 M – 1425 H.
20. *Al Bidayah wa al Nihayah*/Al Imam Ibn Katsir (700 – 773 H) *tahqiq* Ahmad Jaad/ Penerbit Dar al Hadits, Kairo/ 2006 M – 1427 H.
21. *Nailu al Authar*/ al Imam Muhammad bin 'Ali bin Muhammad al Syaukani al Yamani (1255 H) *tahqiq* Ishamuddin al Shabanbithi/ Penerbit Dar al Hadits, Kairo/ 2005 M – 1426 H.
22. *Al 'Ibrah Mimma Ja'a fi al Ghazwi wa al Syahadah wa al Hijrah*/ al Imam Abi al Thayyib Shadiq bin Hasan bin 'Ali al Bukhari (1248-1307 H) *tahqiq* Abu Hajr Muhammad Al Sa'id bin Basyufi Zaghluul/ Penerbit Dar al Kutub al 'Ilmiyyah, Beirut Libanon/ Cetakan pertama tahun 1985 M – 1405 H.
23. *Fi 'Aqaid al Islam min Risalah Syaikh Muhammad bin abdil Wahhab* (1115-1206 H) Syaikh 'Abdullah Alu al Syaikh (1165 -1242 H) *ta'liq* Muhammad Rasyid Ridha/ Penerbit Dar al Araq al Jadidah, Beirut/ 1981 M – 1401 H.
24. *Al Qaul al Fashl al Nafis fi al Radd 'ala al Muftara Dawud ibnu Jirjis*/ Syaikh 'Abd al Rahman bin Hasan bin Muhammad bin 'Abd al Wahhab (1193-1285 H) *taqdim* Syaikh Isma'il bin Sa'd bin 'Atiq/ Penerbit Maktabah Dar al Hidayah. Riyadh/ 7 Syawal 1405 H.
25. F*ath al Majid Syarh Kitab al Tauhid*/ Syaikh 'Abd al Rahman bin Hasan Alu al Syaikh, tarjih Syaikh 'Abdullah bin Baz/ Penerbit Dar As Salam. Riyadh/ Cetakan Pertama/ 2000 M – 1421 H.
26. *Al Taudhih 'an Tauhid al Akhlaq*/ Syaikh Sulaiman bin 'Abdillah Alu al Syaikh (1200-1233 H) Dar al Thaibah, Riyadh/ Cetakan Pertama/1984 M – 1404 H.
27. *Tarikh Najd*/ Syaikh Husain ibnu Ghannam (wafat 1225 H) *tahqiq* DR. Nashir al Din al Asad / Penerbit Dar al Syuruq/ Cetakan Pertama/1994 M – 1415 H.
28. *Al Radd 'ala al Quburiyyin*/ Syaikh Hamd bin Nashir bin 'Ustman Alu Ma'mar (1160-1225 H) *tahqiq* 'Abd al Salam bin Jirjis bin Hamd Alu 'Abd al Hakim/ Penerbit Dar al 'Ashimah, Riyadh/ Cetakan Pertama/ 1409 H.
29. *Mishbah al Zhalam fi al Radd 'ala Man Kadzaba 'ala al Syaikh al Imam*/ Syaikh 'Abd al Lathif bin Hasan Alu Asy Syaikh (1225-1292 H) *taqdim*, Syaikh Ismail bin Sa'ad bin 'Atiq/ Penerbit Dar al Hidayah, Riyadh/ Tanpa tahun.

30. *Minhaj al Ta'sis wa al Taqdis fi Kasyf Syubhat Dawud bin Jirjis*/ Syaikh 'Abd al Lathif bin 'Abd al Rahman Alu al Syaikh/ Penerbit Dar Al Hidayah, Riyadh/ Cetakan kedua/ 1987 M – 1407 H.
31. *Minhaj Ahl al Haq wa al Ittiba' fi Mukholafati Ahl al Jahl wa al Ibtida'*/ Syaikh Sulaiman bin Sahman (1226-1349 H) *tahqiq* 'Abd al Salam bin Jirjis 'Abd al Karim/ Penerbit Maktabah Riyadh/ Cetakan pertama/ 1417 H.
32. *Kasyf al Syubhatain*/ Syaikh Sulaiman bin Sahman, *tahqiq* 'Abd al Salam bin Jirjis 'Abd al Karim/ Penerbit Dar Al 'Ashimah, Riyadh/ Cetakan pertama/ 1408 H.
33. *Al Durar al Suniyah fi al Ajwibah al Najdiyyah*/ Jam'u 'Abd al Rahman bin Muhammad bin Qasim al 'Ashimi al Najdiy (1312-1392 H)/ Cetakan kedua/ 1997 M – 1417 H/ pada Cetakan lama.
34. *'Aqidah al Muwahhidin wa al Radd 'ala al Dhalal wa al Mubtadi'in*/ Syaikh 'Abdullah bin Sa'd al Ghamidi al 'Abdali, *taqdim* Syaikh 'Abd al 'Aziz bin 'Abdillah bin Baz/ Penerbit Maktabah al 'Arabiyah al Su'udiyah/ Cetakan pertama/ 1991 M – 1441 H.
35. *Akhlaq al Hurub al Islamiyyah fi Shirath Khair al Bariyyah Shallallahu 'alaihi wa sallam*/ Abu 'Abdillah al Sharim Iihab ibnu Kamal/ Penerbit Dar al Yusra/ Cetakan pertama / 2010 M – 1431 H.
36. *Minhajul Muslim*/ Syaikh Abu Bakr Jabir al Jazairi/ Penerbit Darl Fikr, Beirut.
37. *Syarh al Tsalatsah al Ushul*/ Syaikh Muhammad bin Shalih al 'Utsaimin (wafat tahun 1421 H)/ Penerbit Dar Ibn al Jauzi, Kairo/ Tanpa tahun.
38. *Al 'Umdah fi 'Idad al 'Uddah*/ Syaikh 'Abd al Qadir bin 'Abd al 'Aziz.
39. *Al Jami' fi Thalab al 'Ilm al Syarif*/ Syaikh 'Abd al Qadir bin 'Abd al 'Aziz.
40. *Kitab al Haqaiq fi al Tauhid*
41. *Al Mutammimah li Kalam 'Aimmati al Da'wah fi Mas'alah al Jahl fi al Syirk al Akbar.*
42. *Al Qowa'id al Arba' allati Tufarriqu Baina Din al Muslimin wa Din al 'Ilmaniyyin.*
43. *Qowa'id wa Ushul fi al Muqallidin wa al Jahla wa Qiyama al Hujjah fi al Syirk al Akbar wa al Kufr al Akbar wa al Bida'.*
44. *Juz Ashl Din al Islam wa Huwa al Tauhid wa al Risalah*.
45. *Juz Jahl wa al Iltibasi al Hal*.
46. *Juz al 'Amali al Qodimi Zamani al Rasul Shallallahu 'alaihi wa sallam wa al Khulafa' al Rasyidin*.
47. *Juz fi Ahl al Ahwa' wa al Bida' wa al Mutaawwilin*.
48. *Juz fi al Nifaqi*.
49. *Kitab al Thabaqqat*.
50. *Al Washith fi Syarh Awwala Risalah fi Majmu'ah al Tauhid*. (Dari No. 40-50 adalah tulisan Syaikh ''Ali bin Khudhair yang bisa didapatkan di situs-situs jihad).

51. *Al Jihad wa al Ijtihad*/ Syaikh Umar bin Muhammad Abu 'Umar (Abu Qatadah al Filistini)/ Penerbit Dar al Bayariq/ Cetakan pertama/ 1999 M – 1419 H.
52. *Al Arba'un al Jiyad li Ahl al Tauhid wa al Jihad*/ Syaikh Abu Qatadah Al Filistini/ Penerbit Daar Al Jabhah / Tanpa tahun.
53. *Al Radd' ala al Mujahidin fi al Tsuguur*.
54. *Al Radd' ala man Yara Kufr al Syu'ub al Muslimah*.
55. *Ilaikum Ayyuha Al Mujaahidun* (*Innama Hadza Ibtilaa'*)
56. *Hukm al Masyayikh alladzina Dakhalu fi Nushrah al Mubaddiliin li al Syari'ah*.
57. *Hajran Masajid Dhirar* (Dari No: 53-57, tulisan Syaikh Abu Qatadah al Filistini, ada di situs-situs jihad)
58. *Al Risalah al Tsalatsiniyah fi al Tahdzir Man al Ghuluw fi al Takfir*.
59. *Kailu Jawwafah*.
60. *Imta'u al Nazhr wa Kasyf Syubhat Murji'ah 'Ashr*.
61. *Al Kawasyif al Jaliyyah fi Kufr al Daulah al Su'udiyyah*.
62. *Kasyf Syubhat al Mujadilin 'an 'Asakiri al Syirki wa Anshari al Qawanin*.
63. *Risalah Baratu al Muwahhidin min 'Uhudi al Thawaghit wa al Murtadin*.
64. *Tabshir 'Uqala fi Talbisah Ahl Tajahhum wa al Irja'* (dari No: 58-64 tulisan Syaikh Abu Muhammad 'Ashim al Maqdisiy).
65. *Al Thaghut*
66. *Al Radd 'ala Man Za'ama anna al Ashl fi al Mujtama'at al Islamiyah al Kufr wa anna Man Lam Yukaffir Ahlaha fahuwa Kaafir*.
67. *Al 'Udzru bi al Jahl wa Iqamah al Hujjah 'alaihi*. (dari No: 65-67 tulisan Syaikh 'Abd al Mun'im Musthafa Halimah/ Abu Bashir al Turthusi)
68. *Al Hiwar al Maftuh ma'a A'dha' Muntada' al Ma'sadata*/ Syaikh Abu Bashir.
69. *Hadzihi 'Aqidatuna*/ Syaikh Abu Muhammad al Maqdisiy.
70. *An Nukat al Lawami' fi Malhudhah al Jami'*/ Syaikh Abu Muhammad al Maqdisiy.
71. *Da'awa al Munawwi'in li Da'wati al Syaikh Muhammad bin 'Abd al Wahhab*/ 'Abd al 'Aziz bin Muhammad bin 'Ali 'Abd al Lathif/ Penerbit Dar al Wathan Li al Nasyri/ Cetakan pertama / 1412 H.
72. *'Alamu al Sunnah al Mansyurah fi Shifati al Thaifah al Manshurah*.
73. *Masail min al Fiqh al Jihad* (Keduanya tulisan Syaikh Abu 'Abdillah al Muhajir, salah satu Ulama al Qaida).
74. *Al Liqa' al Maftuh ma'a al Syaikh Aiman al Zhawahiri*.
75. *Al Tabriah* (keduanya milik syaikh Aiman al Zhawahiri).
76. *Da'wah al Muqawwamah al Islamiyyah al 'Alamiyah*/ Syaikh Abu Mush'ab As Suuri.

77. *Dhawabith al Takfir al Mu'ayyan 'inda Syaikh al Islam Ibn Taimiyyah wa Ibn 'Abd al Wahhab wa Ulama' al Da'wah Al Ishlahiyyah*/ Syaikh Abu al 'Ula Rasyid bin Abi al 'Ula al Rasyid/ Penerbit Maktabah al Rusyd/ Tanpa tahun.
78. *'Aridhu al Jahl wa Atsaruhu 'ala Ahkam al I'tiqadi 'inda Ahl al Sunnah wa al Jama'ah*/ Syaikh Abu al 'Ula Rasyid bin Abi al 'Ula al Rasyid.
79. *Hakadza Nara al Jihad wa Nurduhu*/ Syaikh Haazim Al Madani.
80. *Al Idhah wa al Tabyin fi Hukm Man Syakka aw Tawaqqufa fi Kufr Ba'dha al Thawaghit wa Al Murtaddin*/ Syaikh Ahmad bin Mahmud al Khalidi.
81. *Nazharat fi al Ijma' al Qath'i* / Syaikh Abu Yahya al Libi.
82. *Tuhfah al Muwahhidin fi Ahammi Masail Ushul al Din*.
83. *Al Mukhtashar al Matin li tuhfah al Muwahhidin*/ keduanya tulisan Lajnah al Syar'iyyah Jamaa'ah Tauhid wa al Jihad Gaza.
84. *Manhaj al Hayah*.
85. *Innama Syifau Al 'Iy al Sualu*/ keduanya tulisan Syaikh Maisarah al Gharib/ Penerbit al Fajr/ 2010 M – 1431 H.
86. *Kitab al Istiratijiyyah al Qa'idiyyah*/ tulisan salah satu Ulama al Qaida.
87. *Tanzihu 'Ilam al Mujahidin 'an 'Abatsi al Ghulatu al Mufsidin*/ Syaikh 'Abd al 'Aziz bin Syakir al Rafi'i.
88. *Ajwibah fi Hukm al Nafiir wa Syarth al Mutashaddi li al Takfir*/ Syaikh Abu 'Abd al Rahman 'Athiyatullah al Libi.
89. *Nuqad Nisbah al Tafriq baina al Masail al Zhahirah wa al Masail al Khafiyah ila Ibn Taimiyyah*/ Sulthan bin 'Abd al Rahman al Umairi.
90. *Bahtsu al Nafis fi Mas'alah al 'Udzr bi al Jahl*/ Sulthan bin 'Abd al Rahman al Umairi.
91. *Kitab 'Usyaq al Hur fi Rasaili Ahl al Tsughur*/ Ustadz Abu Fida' al Jawi.
92. *Tahrir Ra'a Ibn Taimiyyah fi Hukm al Mustaghitsin*/ sebuah artikel di Islamtoday.net pada Ahad 14 Ramadhan 1429 H / 14 September 2008 M.
93. *Mas'alah al 'Udzr bi al Jahl fi Masail al 'Aqidah Dirasah Nazhariyyah Ta'shiliyah*/ Dr. Muhammad bin 'Abdillah Mukhtaar.
94. *Natsru al Lu'lu wa al Yaqut li Bayani Hukm al Syar'i fi 'Awani wa Anshar al Thaghut*/ Syaikh 'Abd al Rahman bin 'Abd al Hamid al Amin.
95. *Al Idhah wa al Tabyiin fi anna al Hukama al Thawaghit wa Juyusyuhum Kuffar 'ala al Ta'yin*/ Syaikh Abu 'Amru 'Abdul Hakim Hasaan.
96. *Al Radd al Sahlu 'ala Ahl al 'Udzri bi al Jahl*/ Syaikh Muhammad Saalim Walad Muhammad al Amin al Majlisi.
97. *Idaratu al Tawahusyi*/ salah satu Ulama al Qaeda/ Penerbit Markaz al Dirasat wa al Buhuts al Islamiyyah.

98. *Mas'alah fi Takfir Ahl al Bada'i wa al Ahwa'i wa Takfir al Mu'ayyan*/ Syaikh Husain bin Mahmud.

99. *Al Wajiz fi Ahkam al Asir al Muslim*/ Syaikh al Harits bin Ghazi al Nazhari.

100. Surat surat Syaikh Usamah bin Ladin.

101. *Al Dimuqratiyyah Din*/ Syaikh Abu Muhammad al Maqdisiy.

102. *Risalah fi Itsbat Riddah al Syurthah wa al Hukkam*/ Syaikh Abu Dujanah al Syami.

103. *Taisir Qawaid al Lughah al 'Arabiyyah fi al Jadawil*/ Drs. Muhajir Sulthan / Penerbit CV. Sahabat Ilmu Surabaya.

BAHASA INDONESIA DAN TERJEMAHAN:

1. *Hukum Membantu Amerika dalam Memerangi Kaum Muslimin*/ Nashir bin Hamd al Fahd/ Penerbit Al 'Alaq Pustaka/ Cetakan Pertama Rajab 1425 H/ September 2004 M

2. *Dari Rahim Ikhwanul Muslimin ke Pangkuan Al Qaida* / Syaikh DR. Aiman al Zhawahiri/ Penerbit Kafayeh / Cetakan I, September 2008 M.

3. *Kupas Tuntas Sepuluh Pembatal Keislaman*/ Sulaiman Nashir bin 'Abdullah al 'Ulwan / Penerbit Insan Media/ Cetakan ke I, April 2008 M.

4. *Misteri Pasukan Panji Hitam*/ Kelompok Telaah Kitab *Al Risalah*/ Penerbit Granada Mediatama/ Cetakan I, Maret 2008 M.

5. *Al Wala' wa al Bara'*/ Muhammad bin Sa'id Al Qahthani/ Penerbit Era Intermedia / Cetakan kedua, Juli 2009 M.

6. *Mengapa Aku Dihukum Mati*/ Sayyid Quthub/ Penerbit Kafayeh/ Cetakan I, Mei 2008 M.

7. *Jejak Amal-Amal Kemurtadan*/ 'Abd al Mun'im Musthofa Halimah/ Penerbit Wa Islama/ Cetakan Pertama/ Sya'ban 1428 H/ Agustus 2007 M.

8. *Thaifah Manshurah*/ 'Abd al Mun'im Musthofa Halimah/ Penerbit Dar al Ilmi / Cetakan I, Jumadits Tsaniyah 1426 H/ Juli 2005 M.

9. *Kalau Bukan Jihad Apa Lagi ?*/ Syaikh Abu Mush'ab Az Zarqawi/ Penerbit Kafayeh / tanpa tahun.

10. *Dari Usamah Kepada Para Aktifis*/ Syaikh Usamah bin Ladin dan Syaikh Yusuf al Uyairi/ Penerbit Kafayeh/ Cetakan I, Maret 2008 M.

11. *Mudah Mengkafirkan, Akar Masalah, Bahaya dan Terapinya/ Syaikh Athiyatulloh al Libi* / Penerbit Manjaniq/ Cetakan I, Januari 2013 M/ Rabiul Awwal 1434 H.

12. *Ramai-Ramai Mengkafirkan Para Pembela Thaghut*/ Syaikh Abu Yahya al Libi/ Penerbit Manjaniq Media/ Tanpa tahun.

13. *Apa Itu Jihad ?*/ Rois Abu Syaukat/ Penerbit Shautul Haq/ Cetakan ke I/ Januari 2009 M/ Muharram 1430 H.

14. *Sejarah Hidup Muhammad Sirah Nabawiyah*/ Syaikh Shafiyurrahman al Mubarakfuri/ Penerbit Rabbani Press, Jakarta/ Cetakan ke 3, Mei 2002 M.

15. *Tazkiyatun Nafs*/ al Imam Ibn Rajab, Ibn Qayyim, al Ghazali/ Penerbit Pustaka Arafah/ Cetakan Pertama/ September 2001 M.
16. *Tamasya ke Syurga*/ al Imam Ibn Qayyim/ Penerbit Dar al Falah/ Cetakan Pertama/ Shafar 1420 H.
17. *Mereka Adalah Teroris! Sebuah Tinjauan Syari'at*/ Lukman bin Muhammad Ba'abduh/ Penerbit Pustaka Qoulan Sadida/ Cetakan Pertama/ Oktober 2005 M.
18. *Siapa Teroris Siapa Khawarij*/ Abduh Zulfidar Akaha/ Penerbit Pustaka Al Kautsar/ Cetakan pertama/ Juni 2006 M.
19. *Menebar Dusta Membela Teroris Khawarij*/ Lukman bin Muhammad Ba'abduh/ Penerbit Pustaka Qoulan Sadida/ April 2007 M.
20. *Belajar dari Akhlak Ustad Salafi*/ Abduh Zulfidar Akaha/ Penerbit Pustaka Al Kautsar / Cetakan pertama/ Februari 2008 M.
21. *Antara Jihad dan Terorisme*/ Dzulqornain M. Sanusi/ Penerbit Pustaka al Sunnah/ Cetakan pertama/ Agustus 2006 M.
22. *Dakwah Salafiyyah Dakwah Bijak*/ Abu Abdurrahman At Tholibi/ Penerbit Hujah Press/ Cetakan pertama, Februari 2006 M.
23. *Dakwah Salafiyyah Dakwah Bijak 2*, menjawab tuduhan / Abu Abdurrahman At Tholibi/ Penerbit Hujah Press/ Cetakan Pertama / April 2007 M.
24. *Mereka Bukan Thaghut*!!/ Khoirul Ghozali/ Penerbit Grafindo/ Cetakan ke I/ Desember 2011 M.
25. *Ya … Mereka memang Thaghut*!/ Ustadz Amman 'Abdurrahman.
26. *Pertemuan dari Balik Jeruji Kaum Murtadin, wawancara yang dilakukan Syaikh Abu Muhammad al Maqdisiy*/ Alih Bahasa: Abu Sulaiman Amman 'Abdurrahman.
27. *Seri Materi Tauhid*/ Abu Sulaiman Amman 'Abdurrahman.
28. *Bantahan Tuntas Masalah Udzur Jahli dan Bantahan Terhadap Tiga Syubhat Terbesar*/ Abu Sulaiman Amman 'Abdurrahman.
29. Dan tulisan-tulisan Ustadz Abu Sulaiman Amman 'Abdurrahman yang lain, cukup banyak untuk disebutkan disini.
30. *Vonis Kafir antara Berlebih-lebihan dan Ketidak tegasan*/ Mas'ud Izzul Mujahid Lc/ Penerbit Al Jazera/ Cetakan ke I, Mei 2010 M.
31. *Obrolan Hangat Seputar Mawani' Takfir*/ Faiz Al Jawi.
32. *Koreksi Ilmiyah Buku Vonis Kafir*/ Abu Hatf/ Penerbit Dhiyaul Haq/ Cetakan ke I, Mei 2011 M.
33. *Surat Terbuka Dari Penjara-Penjara Thaghut Durjana*/ Abu Hatf Saifur Rasul.
34. *Ahkamu Ad Diar* (NKRI dalam timbangan Syar'i)/ Abu Hatf Saifur Rasul.
35. *Fenomena Perdebatan Seputar Takfir Ta'yin terhadap Anshar al Thaghut, quo vadis* ?/ Muhib al Majdi/ arrahmah.com.

36. *Jawaban Ustadz Amman 'Abdurrahman terhadap Sebuah artikel di Arrahmah.com*.

37. *Serial kajian tentang takfir mu'ayyan*/ Muhib al Majdi/ Arrahmah.com

38. *Takfir Mu'ayyan dalam Syirik akbar dan Masalah-masalah yang Zhahirah*/ Ustadz Abu Sulaiman Amman 'Abdurrahman.

39. *Tadzkirah*/ Ustadz Abu Bakar Ba'asyir.

40. *39 Cara Membantu Mujahidin*/ Muhammad bin Ahmad al Salim/ Penerbit Islamika/ Cetakan ke I, September 2007 M.

41. *Mizanul Muslim*/ Abu Ammar dan Abu Fatiah al Adnani/ Penerbit Cordova Media Tama / Cetakan ke I, Mei 2010 M.

42. *KUHP Kitab Undang-undang hukum Pidana*/ Prof. Moeljatno, SH./ Penerbit Bumi Aksara / Cetakan ke 29, Februari 2011 M.

43. *Undang-undang Ri No: 2 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah RI No: 17 Tahun 2012 Tentang Kepolisian*/ Penerbit Citra Umbara/ Cetakan ke I/ April 2011 M.

44. *Undang-undang Kepegawaian*/ Penerbit Sinar Grafika/ Cetakan ke 4 / 2008 M.

45. *Al Munawwir Kamus Arab Indonesia*/ Ahmad Warson Munawir/ Penerbit Pustaka Progressif/ Cetakan ke 14 / 1997 M.

46. *Kamus Al Munawir Indonesia Arab*/ A.W. Munawir dan Muhammad Fairuz/ Penerbit Pustaka Progressif/ Cetakan Pertama/ 2007 M.

47. *Buku Pintar Menterjemahkan Arab – Indonesia*/ Nur Mufid dan Kaserum As. Rahman / Penerbit Pustaka Progressif/ Cetakan ke I/ 2007 M.

48. *150 Menit Belajar Membaca Kitab Gundul*/ Yasir Tajid s.m/ Penerbit Pustaka Ash Shaff/ Tanpa tahun.

49. *Program Pemula Membaca Kitab Gundul Al Furqan*/ Umar 'Abdurrahman/ Penerbit Media Al Furqan/ Tanpa tahun.

50. *Menjadi Ahli Tauhid di Akhir Zaman*/ Abu Ammar/ Penerbit Granada Media Tama / Cetakan 1 , desember 2012 M.

51. *Mimpi Suci di Balik Jeruji Besi*/ Ali Ghufron (Mukhlas)/ Penerbit Ar – Rahmah Media /Cetakan Pertama / 2009 M.

52. *Sekuntum Rosela Pelipur Lara*/ Imam Samudra/ Penerbit Ar –Rahmah Media/ Cetakan Pertama / 2009 M.

53. *Senyum Terakhir Sang Mujahid*/ Amrozy bin Nurhasyim/ Penerbit Ar –Rahmah Media/ Cetakan Pertama/ 2009 M.

54. *Syubhat Salafi*/ Tim Jazera/ Penerbit Jazera/ Cetakan 1/ Februari 2011 M.

55. *Kitab Tauhid*/ DR. Shalih bin Fauzan al Fauzan/ Penerbit Dar al Haq/ Cetakan I, 2008 M

56. *Dosa – dosa Besar*/ Imam Adz- Dzahabi/ Penerbit Pustaka Arafah/ Cetakan VII/ Mei 2010 M.

57. *Kisah Para Nabi*/ Ibn Katsir/ Penerbit Pustaka Azzam/ Cetakan ke empat (IV)/2002 M.
58. *Karakteristik Perikehidupan Enam puluh Sahabat Rasulullah*/ Kholid Muh. Kholid/ Penerbit cv. Penerbit Diponegoro Bandung/ Cetakan XX/ Tanpa tahun.
59. *Khalifah Rasulullah*/ Kholid Muh. Kholid/ Penerbit CV. Penerbit Diponegoro Bandung/ Cetakan ke tiga / 1990 M.
60. *Menjadi Muslim Kaffah*/ Prof. DR. ‘Abdullah al Muslih dan Prof. DR. Shalah al Shawi/ Penerbit Al Qowam / Cetakan I / Mei 2009 M.
61. *Kifayah al Akhyar*/ Imam Taqiyudin Abu Bakar bin Muhammad Al Husaini/ Penerbit cv. Bina Iman / Cetakan ke tujuh (7) /2007 M.
62. *Kepada Aktifis Muslim*/ DR. Najih Ibrahim/ Alih Bahasa Imtihan Syafi’i/ Penerbit Rabitha / tanpa tahun.
63. *Al Jihad Sabiluna*/’Abd al Baqi Ramdhun
64. *Serial Tarbiyah Jihadiyah*/ Syaikh ‘Abdullah Azzam
65. *Bergabung Bersama Khafilah Syuhada’*/ Syaikh DR. ‘Abdullah Azzam/ Penerbit Islamiika/ 2006.
66. *Risalah Penting Syaikh ‘Utsaimin*/ Syaikh Muhammad bin Shalih al ’Utsaimin/ Penerbit Al – Qowam/terbitan pertama 1423 H.
67. *Nikmat dunia dan Nikmat Dinul Islam*/ Ust. Abu Bakar Ba’asyir/ Penerbit SKD Production/ tanpa tahun.
68. *Bantahan Terhadap Majalah Asy Syari’ah*/ Ust. Mukhlas. Jihad BB/ Ust. Mukhlas.
69. *Keutamaan Jihad Dan Mati Syahid*/ Ust. Mukhlas
70. Dan tulisan – tulisan Ust.Mukhlas yang lain yang jumlahnya mencapai dua puluh tulisan
71. *Majalah An Najah* dalam berbagai edisi.
72. *Majalah Ar Risalah* dalam berbagai edisi.
73. *Majalah Ansharut Tauhid* dalam berbagai edisi.
74. *Majalah Oase Tauhid*
75. *Majalah Hidayatullah* dalam berbagai edisi.
76. *Majalah Isra’* dalam berbagai edisi.

Ceramah dan tausiah para Ulama dan *ahlu tsugur* di berbagai tempat dalam bentuk video maupun audio, di antaranya:

❖ Di Afganistan:

1. Ceramah – ceramah Syaikh ‘Abdullah ‘Azzam
2. Ceramah – ceramah Syaikh Usamah bin Ladin
3. Syaikh Aiman al Zhawahiri

4. Syaikh Abu Yahya al Libi
5. Syaikh Abu Laits al Libi
6. Syaikh Mustafa Abu Yazid
7. Syaikh Abu Dujana al Sami
8. Syaikh Ahmad Abi Bara'
9. syaikh Abu Mus'ab al Suri, Dll.

(Ceramah –ceramah mereka dapat dilihat dalam situs jihad, terutama situs *As-sahab*).

❖ Di Jazirah Arab (Yaman)

1. Syaikh Abu Bashir al Wuhaisyi
2. Syaikh Abu Ubaidah
3. Syaikh Abu Hurairah al Shan'ani
4. Syaikh Ibrahim al Rubaisy
5. Syaikh al Harits bin Ghazi al Nazhari
6. Syaikh 'Audh Banjar
7. Syaikh Anwar al Awlaqi, dll.

(Ceramah – ceramah mereka bisa di lihat dalam situs resmi al Qaidah Yaman, *Al Malahim*)

❖ Di Palestina

1. Syaikh Abu Nur al Maqdisiy
2. Syaikh Abu Walid al Maqdisiy
3. Syaikh Abu Hajir al Maqdisiy, dll.

(Ceramah – ceramah mereka bisa di lihat dalam situs resmi *Jama'ah Ansharu At-Tauhid* dan *Jama'ahTauhid Wal Jihad* Gaza)

❖ Di Iraq

1. Syaikh Abu Mus'ab al Zarqawi
2. Syaikh 'Abdullah al Rusyud
3. Syaikh Abu Anas al Sami
4. Syaikh Abu Umar al Baqdadi
5. Syaikh Abu Hamzah al Muhajir
6. Syaikh Abu Muhammad al Adnani,dll

(Ceramah-ceramah mereka bisa di lihat dalam situs resmi Daulah Islamiyyah Iraq, *Al Furqan*).

❖ Di Aljazair

1. Syaikh Abu Mus'ab Abu Wadud

2. Syaikh Abu Ilyas ʻAbd al Hamid
3. Syaikh ʻUsman al ʼAshimi
4. Syaikh Yusuf Abu Ubaidah al ʻAnabi
5. Syaikh ʻAbdullah al Syinqithi
6. Syaikh Abu Hasan Rasyid
7. Syaikh Abu Saif al Aurasi,dll.

(Ceramah – ceramah mereka bisa di lihat dalam situs resmi al Qaida Maghrib al Islami, *Al Andalus*)

❖ Di Shomalia

1. Syaikh Mukhtar Abu Zubair
2. Syaikh ʻAli Muhammad Raigh

(Ceramah mereka bisa dilihat dalam situs resmi al Qaida Somalia, al Syabab, *al Kataib*)

❖ Di Indonesia

1. Rekaman ceramah-ceramah Ust. Abu Bakar Ba'asyir
2. Ust. Amman ʻAbdurrahman
3. Dll.

❖ Di Syam

1. Ceramah-ceramah syaikh Abu Muhammad al Jaulani, beliau adalah amir al Qaida (*Jabhah al Nusrah*) di Syam (Syiria).

❖ Di Haramain

1. Syaikh Hamud bin ʻUqla al Syu'aibi
2. Syaikh Ibn ʻUtsaimin
3. Syaikh Mani' al Mar'i
4. Syaikh Nashir al ʻUlwan
5. Syaikh Sa'id bin Za'ir, dan lain-lain.

* * *

Resensi

Sesungguhnya usaha penegakkan syari'at Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* secara *kaffah* sebagai konsekuensi tuntutan tauhid di bumi Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang bernama NKRI khususnya, telah dimulai dan telah berlangsung sejak ratusan tahun yang lalu. Hingga hari ini kaum muslimin terus berjuang untuk merealisasikannya. Dan di antara musuh terbesar yang menjadi batu sandungan terburuk dalam usaha ini adalah para *Thaghut* penguasa di negeri ini dan para *anshar*-nya.

Para *Thaghut* negeri ini telah memobilisasi *anshar-anshar*-nya dalam usaha mereka mematikan tauhid. Yang terdepan adalah TNI/POLRI lewat koordinasi BNPT sehingga tidak syakk lagi bahwa mereka adalah *Anshar al Thaghut*. Sesuai kebiasaan mereka lewat cara-cara hukum rimba dan street justice (pengadilan jalanan) ala preman. Tidak kurang 50 aktivis Islam yang mereka bunuh secara zhalim, dan kurang lebih 500 lainnya yang mereka penjarakan sejak gendering perang kepada Islam dan kaum muslimin ditabuh oleh panglima perang salib George Bush pada akhir-akhir tahun 2001 M. sejak itu *Thaghut* negeri ini tergopoh-gopoh untuk segera berdiri tegak di barisan Yahudi dan Nasrani dalam rangka memerangi Islam dan kaum muslimin.

Namun adanya realita para *Thaghut* dan *anshar*-nya (TNI/POLRI) yang mengaku muslim, bersyahadat, shalat, haji dan masih melakukan amalan-amalan Islam lainnya menjadikan status mereka dirasa samar oleh sebagian aktivis Islam apagi oleh awam kaum muslimin yang memang belum mengetahui persoalan. Sehingga penjelasan tentang status hukum mereka mutlak dibutuhkan!!

Maka buku ini hadir untuk menjelaskan kepada umat hakikat pekerjaan dan hukum mereka dalam Islam, tidak berpanjang lebar, silahkan dibaca, ditelaah dan direnungi isi buku ini, mudah-mudahan bermanfaat. *Wallahu a'lam bish shawab*.